



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara Korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atasnama Terdakwa :

Nama lengkap : EDI SURYANTO,SP.M.P., Alias EDI Bin (Alm) ABDULLAH;  
Tempat lahir : Curup;  
Umur/Tgl.Lahir : 51 tahun/09 Desember 1969;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Perum Pinang Mas Blok F No. 159 RT 01 RW 01 Kel.  
Bentiring Permai Kecamatan Muara Bangkahulu;  
Kota Bengkulu;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2021;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 9 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A sejak 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;
5. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Mei 2022;
6. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu dari tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : MADE SUKIADE,SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Pengacara/Penasehat Hukum : CENTRAL KEADILAN” yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 08 Pintu Batu Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 13 Desember 2021 dan telah

Halaman 1 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dengan Register nomor : 557/SK/XII/2021 pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2021;

## PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor : 47/Pid.Sus.TPK./2021/PN.Bgl., tertanggal 6 Desember 2021;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Nomor : 47/Pid.Sus.TPK/2021/PN.Bgl., tertanggal 6 Desember 2021;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana Nomor Register Perkara : PDS-07/BKLU/12/2021 dipersidangan pada tanggal 16 Maret 2022 dari Penuntut Umum yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., BIN ALM ABDULLAH Tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta bersama-sama melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang - undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan primair kami ;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., BIN ALM ABDULLAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi “turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar yaitu melanggar Pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., BIN ALM ABDULLAH selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dijatuhi pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta) Subsida 3 ( tiga ) bulan kurungan;
5. Menghukum terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., BIN (ALM) ABDULLAH untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.11.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang dibayar dengan cara merampas uang titipan dari terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.11.000.000,- untuk negara.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 3.01 01 20 17 5 2, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Program pengembangan budidaya perikanan, kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK), tanggal 12 Januari 2018.
  - 2) 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018, pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P dan Penyedia barang saudara DIMAN selaku wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama .
  - 3) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523 / 109.b / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 30 Maret 2018, pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (DAK), kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara EDI SURYANTO,S.P., M.P. dengan Penyedia saudara RUDI DARMADI, ST selaku Direktur PT. Jasa Rekacipta Optima.
  - 4) 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523 / 250 / DKP / PPK / BD / 2018, tanggal 20 Juli 2018 pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P. dengan Penyedia saudara YUDI EFRIANTO, ST selaku Direktur CV. Multi Design Consultant.
  - 5) 1 (satu) bundel Dokumen RUP, SIRUP LKPP, KLDI Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani PA / KPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, SH, M.Si yang berisi paket penyedia terumumkan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit

Halaman 3 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbenihan (DAK) UPTD Kabupaten / Kota, yang dipopulasi secara otomatis oleh SiRUP pada tanggal 11 Januari 2018 15:12:39.-

- 6) 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 04 Tahun 2018 tanggal 13 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama SWASTI PRIHATIN, SKM 19760622 199602 2 001 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714-199303-1-005.
- 7) 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 04a Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Staf Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama FERDY MAULFI, ST 19710421 200312 2 004 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
- 8) 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 05 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama Ir. LELI SOFIATI 19610704 198701 2 002 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
- 9) 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 523 / 03 / SK / DKP / 2018 tanggal Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
- 10) 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. NIP. 19691209 200502 1 001 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
- 11) 1 (satu) bundel surat Keputusan Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 02.a Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) / Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama Ir. PURNAWARMAN NIP. 19670529 199403 1 003 (Ketua), YOBBI SUHEVAN NIP. 19900501 201001 1 001 (sekretaris), SELVIANITA NIP. 19840823 201212 2 001 (anggota) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
- 12) 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 04 Tahun 2018 tanggal 13 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. 19691209 200502 1 001 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.

Halaman 4 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13)1 (satu) bundel surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : B.184 / SJ / II / 2017, tanggal 21 Februari 2017 perihal Proposal Usulan dan Data Teknis DAK Bidang KP TA. 2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atas nama SJARIEF WIDJAJA.
- 14)1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan Output DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dengan rincian Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 tanggal 2 November 2017 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu atas nama IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT.
- 15)1 (satu) bundel foto copy surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Bengkulu nomor : 523 /152 / DKP / 2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan Tambahan Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.
- 16)1 (satu) lembar surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 164 / DKP / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Pembentukan UPTD BBI di Kota Bengkulu kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Ir. SYAFRIZAL mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- 17)1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 173 / D.KP / XI / 2017 tanggal 17 November 2017 perihal Permohonan Izin Penggunaan Lahan BPP Kampung Melayu kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.
- 18)1 (satu) bundel surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 067 / 13 / DKP / 2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Permohonan Rekomendasi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu rencana pembentukan UPTD BBI Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
- 19)1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu nomor : 523 / 872 / D.P2 / 01 / 2017 tanggal 17 November 2017 perihal Dukungan Penyediaan Lahan BBI Kota Bengkulu kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu atas nama Ir. ARIF GUNADI, M.Si.
- 20)1 (satu) bundel print out Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu atas nama IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT.
- 21)1 (satu) bundel print out Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2018 Jenis DAK Fisik Reguler Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota.
- 22)Surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-133 / PK.2 / 2018 tanggal 18 Mei 2018 Hal : Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I

Halaman 5 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur Dana Perimbangan atas nama PUTUT HARI SATYAKA.

23)1 (satu) bundel dokumen permohonan uang muka dari CV. Bumi Dian Pratama yang dilampiri:

- a. Surat CV. Bumi Dian Pratama nomor : 010 / BDP / VIII / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Permohonan Uang Muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
- b. Rincian rencana penggunaan uang muka pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
- c. Foto copy NPWP CV. Bumi Dian Pratama;
- d. Foto copy KTP atas nama DIMAN;
- e. Print uot Rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening : 1010107002030 atas nama CV. Bumi Dian Pratama;
- f. Nota Dinas dari Pejabat Pemuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.e / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Uang Muka yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.;
- g. Lembar Disposisi dari Pengguna Anggaran nomor : 007 / BPD – BS / VIII / 2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan Uang Muka.

24)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 3393 / SP2D / LS / BM / 2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk pembayaran uang muka 25% pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan tahun anggaran 2018 – Dana DAK sebesar Rp. 237.993.000,00 yang dilampiri :

- a. Lembar Penelitian Kelengkapan SPP-LS tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh PPK SKPD atas nama SUSTI MEDIANA, SP., M.Si.;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Atas Kelengkapan SPM-LS Nomor : 28 / SPM-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ditanda tangani oleh yang bertanggung jawab yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama SUSTI MEDIANA, SP., M.Si., Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.;
- c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 28 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.;
- d. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 28 / SPP-LS / BM – DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
- e. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 28 / SPP-LS / BM – DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
- f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 28 / SPP-LS / BM – DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
  - g. Lembar Kontrol fungsi Verifikasi dan fungsi Perbendaharaan untuk SPP nomor : 28 / SPP-LS / BM – DAK / DKP / 2018;
  - h. Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) No. SPM : 28 / SPM-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 24 Agustus 2018 untuk pembayaran uang muka 25% pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan Tahun Anggaran 2018-Dana DAK yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.;
  - i. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 523 / 01 / Keu.BAP / DKP / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pihak pertama Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si dan pihak kedua Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
  - j. Daftar Pengadaan Barang / Jasa (Untuk Jenis Pekerjaan Pengadaan / Jasa Konstruksi / Jasa Lainnya) paket kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si;
  - k. Surat Bukti Pengeluaran / Belanja (Kwitansi) Nomor : 01 / Keu / DKP / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 untuk pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan SPK Nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018, Berdasarkan Berita Acara Pembayaran no : 523 / 01 / Keu.BAP / DKP / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh yang menerima pembayaran atas nama DIMAN alamat CV. Bumi Dian Pratama, setuju bayar Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si., PPTK atas nama Ir. LELI SOFIATI dan Bendahara pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si.;
  - l. Resume Kontrak tanggal 24 Agustus 2018 nomor dan tanggal SP / SPK / Kontrak dan Amandemen : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018, tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., MP.;
  - m. Foto copy NPWP atas nama CV. BUMI DIAN PRATAMA;
  - n. Foto copy KTP atas nama DIMAN;
  - o. Foto copy print out rekening koran Bank Bengkulu atas nama CV. BUMI DIAN PRATAMA;
  - p. Foto copy Surat Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan seri nomor : SC.18 048585 nomor Jaminan : 55.40.18.00201.7.13.01.0 dengan nilai Rp. 237.993.000,00.;
  - q. Foto copy Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka yang ditanda tangani oleh Deputy AMD PT. Asuransi Kredit Indonesia atas nama AGUS TIANLI NASUTION;
- 25)1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4815 / SP2D / LS / BM / 2018 tanggal 26 November 2018 keperluan untuk pembayaran termin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60% pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan – dana (DAK) yang dilampiri :

- a. Lembar Penelitian Kelengkapan SPP-LS tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh PPK SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama SUSTI MEDIANA, SP., M.Si.;
- b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Atas Kelengkapan SPM-LS Nomor : 45 / SPM –LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh yang bertanggung jawab yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama SUSTI MEDIANA, SP., M.Si., Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
- c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 45 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
- d. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 45 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
- e. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 45 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
- f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 45 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
- g. Lembar Kontrol SPP;
- h. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 45 / SPM-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 23 Nopember 2018 untuk keperluan pembayaran termin 60% pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan – Dana (DAK) yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
- i. Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 523 / 08 / Keu.BAP / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL dan Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
- j. Daftar Pengadaan Barang/Jasa yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
- k. Surat Bukti Pengeluaran / Belanja (Kwitansi) nomor : 08 / Keu / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 untuk keperluan pembayaran termin 60% pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan Tahun Anggaran 2018 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan SPK Nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018, Berdasarkan Berita Acara Pembayaran no :

Halaman 8 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523 / 08 / Keu .BAP / DKP / 2018 tanggal :23 November 2018 yang ditanda tangani oleh penerima pembayaran dari CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN, bendahara pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si, PPTK atas nama Ir. LELI SOFIATI dan Pengguna Anggaran atas nama Ir. SYAFRIZAL;

- l. Resume Kontrak tanggal 23 November 2018 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
- m. Cetakan Kode Billing TX No : A18273474314 nama : BUMI DIAN PRATAMA, jenis pajak : 411211 – PPN Dalam Negeri, tahun pajak 2018, jumlah setor : Rp. 51.925.745 (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), ID Billing : 018115021346241, masa aktif : 23 / 12 / 2018 20:50:40;
- n. Cetakan Kode Billing TX No : A18273474351, nama : Bend. Pengeluaran Dinas Keluata, jenis pajak : 411128 – PPh Final, tahun pajak 2018, jumlah setor : Rp. 10.385.149 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah), ID Billing : 018115021424136, masa aktif : 23 / 12 / 2018 20:52:47;
- o. Foto copy Rekening koran Bank Bengkulu CV. Bumi Dian Pratama , nomor rekening : 1010107002030;
- p. Foto copy KTP atas nama DIMAN;
- q. Foto copy NPWP CV. Bumi Dian Pratama;
- r. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 3393 / SP2D / LS / BM / 2018 tanggal 30 Agustus 2018;
- s. Data Pembayaran Kontrak / SPK Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 tanggal 25 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pengurus Barang atas nama YOBBI SUHEVAN, S.Sos dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
- t. Surat Pernyataan Pengurus Barang atas SPM nomor : 45 / SPM – LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pengurus Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama YOBBI SUHEVAN, S.Sos.

26) Lembar disposisi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kode surat : 486, surat dari : Bumi Dian Pratama tanggal 22 November 2018, nomor surat : 029 / BDP / VIII / 2018 perihal permohonan pencairan tahap dua dengan lampiran :

- a. Surat permohonan pencairan tahap dua dari CV. Bumi Dian Pratama nomor : 029 / BDP / VIII / 2018 tanggal 22 Nopember 2018 kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
- b. Surat Pernyataan Pencairan Uang Termin Nomor : 523 / 248.K / dkp / ppk / bd / 2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang bernama EDI SURYANTO, S.P., MP.;
- c. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 010 / BAP / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ada tanda tangan Tim Pemeriksa atas nama : Ir. PURNAWARMAN (Ketua Tim), YOBBI SUHEVAN (Sekretaris Tim) dan SELVIANITA (anggota), Tim Teknis dan Pengawasan atas nama : FERDY MAULFI, ST (teknis) dan YUDI EFRIANTO, ST (pengawas), Pejabat Pembuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P., Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;

- d. Beritam Acara Serah Terima Hasil Kemajuan Pekerjaan nomor : 523 / 010.a / BAST / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama Ir. PURNAWARMAN, YOBBI SUHEVAN dan SELVIANITA dan dari Tim Teknis dan Pengawasan atas nama FERDY MAULFI, ST (teknis) dan YUDI EFRIANTO, ST (pengawas), dari Pihak kedua Pejabat Pembuat Komitmen atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 27) 1 (satu) lembar surat Jaminan Uang Muka dari ASKRINDO seri nomor : SC.18 048585 nomor jaminan : 55.40.18.00201.7.13.01.0, nilai : Rp. 237.993.000,00 tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Penjamin Deputy AMD PT. Asuransi Kredit Indonesia atas nama AGUS TIANLI NASUTION dan Terjamin Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Deputy AMD PT. Asuransi Kredit Indonesia atas nama AGUS TIANLI NASUTION.
- 29) 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 560a Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama EDI SURYANTO, S.P.,MP. Yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
- 30) 1 (satu) bundel dokumen Addendum Kontrak Nomor : 523 / 248.m / DKP / PPK / BD / 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan CV. Bumi Dian Pratama tanggal 26 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 31) Foto copy 1(satu) bundel dokumen Berita Acara Pemutusan Kontrak nomor : 523 / 248.m / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
- 32) Foto copy dokumen permohonan addendum kontrak dari CV. Bumi Dian Pratama nomor : 15 / BDP-ADM / DKP / 2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Mohon Addendum Kontrak nomor Kontrak : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang tanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
- 33) Foto copy dokumen Nota Dinas nomor : 523 / 276 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 dari PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu perihal Addendum SPK Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Bisnis Perbenihan (DAK), yang ditanda tangani oleh PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. LELI SOFIATI.
- 34) Berita Acara Mutual Chek Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Bisnis Perbenihan (DAK) Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh yang telah mengadakan Penelitian terhadap pekerjaan atas nama Ir. LELI SOFIATI (Pejabat

Halaman 10 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelaksana Teknis), FERDI MAULFI, ST (Pengelola Teknis), YUDI EFRIANTO, ST (Konsultan Pengawas CV. Multi Design Consultant), DIMAN (Kontraktor Pelaksana CV. Bumi Dian Pratama) dan EDI SURYANTO, S.P., M.P. (Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu).
- 35) Foto copy dokumen Surat dari PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada Direktur CV. Bumi Dian Pratama Kontraktor Pelaksana Paket Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Bisnis Perbenihan (DAK) nomor : 523 / 278.a / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Persetujuan Perubahan Kontrak (Addendum Kontrak) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 36) 1 (satu) bundel Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523 / 279.a / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 26 Agustus 2018 terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Bisnis Perbenihan (DAK) yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 37) Foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. Seri : 005459 atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI atas nama Dr. AGUS PRABOWO.
- 38) 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 010 / BAP / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 terhadap pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ada tanda tangan Tim Pemeriksa atas nama Ir. PURNAWARMAN (Ketua Tim), YOBBI SUHEVAN (Sekretaris), SELVIANITA (anggota), Tim Teknis dan Pengawasan atas nama FERDY MAULFI, ST (Teknis), YUDI EFRIANTO, ST (Pengawas) dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. dan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PUTRA atas nama DIMAN.
- 39) Berita Acara Serah Terima Hasil Kemajuan Pekerjaan nomor : 523 / 010.a / BAST / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. PURNAWARMAN, YOBBI SUHEVAN dan SELVIANITA, Tim Teknis dan Pengawas atas nama FERDI MAULFI, ST dan YUDI EFRIANTO, ST, Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 40) Foto copy 1(satu) bundel dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 016 / BAP / DKP / 2019 tanggal 22 Januari 2019 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pokok Unit Pembenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ada tanda tangan Tim Pemeriksa atas nama Ir. PURNAWARMAN (Ketua Tim), YOBBI SUHEVAN (Sekretaris), SELVIANITA (anggota), Tim Teknis dan Pengawasan atas nama FERDY MAULFI, ST (Teknis), YUDI EFRIANTO, ST (Pengawas) dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas

Halaman 11 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. dan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PUTRA atas nama DIMAN.

- 41) Foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor : 523 / 016.a / BAST /DKP/2018 tanggal 22 Januari 2019 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. PURNAWARMAN, YOBBI SUHEVAN dan SELVIANITA, Tim Teknis dan Pengawas atas nama FERDI MAULFI, ST dan YUDI EFRIANTO, ST, Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 42) 1 (satu) bundel Surat Pernyataan tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DIMAN sebagai Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama yang dibuat di hadapan Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn. yang menyatakan sejak tanggal 13 Agustus 2018 sudah tidak memiliki kemampuan lagi atau berhalangan untuk mengerjakan pekerjaan/proyek Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, bersedia menyerahkan sepenuhnya pekerjaan / proyek dimaksud kepada pihak perusahaan yang diwakili saudara ARIE KURNIAWAN jabatan Wakil Direktur Perseroan, yang ditanda tangani oleh yang menyatakan Wakil Direktur atas nama DIMAN, yang menerima pernyataan Wakil Direktur atas nama ARIE KURNIAWAN, mengetahui PPK atas nama EDI SURYANTO.
- 43) 1 (satu) lembar surat Jaminan Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) nomor Jaminan : 55.40.18.00200.4.13.01.0 tanggal 20 Juli 2018 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia yang ditanda tangani oleh penjamin Pemimpin Cabang PT. Asuransi Kredit Indonesia atas nama SUSENO, terjamin Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
- 44) Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 02 / DKP / PPK / IV / 2018 tanggal 15 April 2018 perihal Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Lele Mutiara kepada Kepala Balai Pengembangan Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jl. Patok Besi Sukamandi Subang Jawab Barat di Sukamandi yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 45) Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 03 / DKP / PPK / IV / 2018 tanggal 15 April 2018 perihal Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Nila Sultana kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat di Sukamandi yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 46) Surat dari CV. Pembangunan Akuatika Indonesia tanggal 21 April 2018 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tentang spesifikasi dan perincian harga calon induk ikan Nila Sultana dan Lele Mutiara serta biaya pengangkutan dari Sukabumi dan Sukamandi Subang sampai Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu yang ditanda tangani oleh ARIFUDDIN ALIE.
- 47) Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 03 / DKP / PPK / V / 2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Nila Sultana kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat di Sukabumi yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.

Halaman 12 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 02 / DKP / PPK / V / 2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Lele Mutiara kepada Kepala Balai Pengembangan Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jl. Patok Besi Sukamandi Subang Jawa Barat di Sukamandi yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 49) Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.n / DKP / PPK / II / 2019 tanggal 07 Februari 2019 perihal Kronologis kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu di Bengkulu yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 50) Surat Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 128.a / DKP / 2019 tanggal 08 April 2019 kepada Direktur CV. Dian Bumi Pratama Cq Saksi Diman di Bengkulu perihal Permintaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
- 51) 1 (satu) bundel surat Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 137 /DKP / 2019 tanggal 16 April 2019 perihal Tanggapan Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
- 52) Surat CV. Bumi Dian Pratama nomor : 01 / BDP / XII / 2018 tanggal 21 Desember 2018 kepada Bapak Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Bengkulu perihal Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
- 53) Foto copy scan surat Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi nomor : 2567 / BBPBAT / PB.110 / XII / 2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal surat pemberitahuan keterangan calon induk nila sultana kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar atas nama Ir. SUPRIYADI, M.Si.
- 54) Surat Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 266 / DKP / VIII / 2018 tanggal 06 Agustus 2018 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, SH., M.Si.
- 55) Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.I / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 12 September 2018 perihal Progres Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang di tanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 56) Surat CV. Multi Design Consultant nomor : 51 / MD-LAP / BKL / DKP / VIII / 2018 tanggal 1 September 2018 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu perihal Pemberitahuan volume yang telah dicapai yang di tanda tangani oleh Direktur CV. Multi Design Consultant atas nama YUDI EFRIANTO, ST selaku Konsultan Pengawas.
- 57) Surat undangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 005 / 306 / III / 2018 tanggal 13 September 2018 kepada Sdr. PPK acara Rapat Evaluasi pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan

Halaman 13 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, SH., M.Si.
- 58) Surat CV. Multi Design Consultant nomor : 077 / MD-AMD / BKL / DKP / IX / 2018 tanggal 19 September 2018 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu perihal Pemberitahuan volume yang telah dicapai yang di tanda tangani oleh Direktur CV. Multi Design Consultant atas nama YUDI EFRIANTO, ST selaku Konsultan Pengawas.
- 59) Surat CV. Bumi Dian Pratama nomor : 035 / SP / BDP / I / 2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota selaku Pengguna Anggaran yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
- 60) Foto copy dokumen penyampaian Laporan Realisasi DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 nomor : 523 / 521 / DKP / 2018 tanggal 27 November 2018 kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh PPTK DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. LELI SOFIATI di lampiri foto copy dokumen Laporan Kemajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu jenis kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh yang mewakili Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama TARZAN NAIDI, S.PI.
- 61) Foto copy dokumen penyampaian Laporan Realisasi DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 nomor : 523 / 515 / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 kepada Kepala Bapenda Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL di lampiri foto copy dokumen Laporan Kemajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu jenis kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh yang mewakili Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
- 62) Foto copy dokumen Laporan Kemajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu jenis kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dan Dana Penunjang yang ditanda tangani oleh PPTK DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. LELI SOFIATI.
- 63) Dokumen Surat Dukungan nomor : 1162 / BBPBAT / PB.110 / V / 2018 tanggal 30 Mei 2018 dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi kepada CV. Bumi Dian Pratama yang di tanda tangani oleh Kepala Balai Besar atas nama Ir. SUPRIYADI, M.Si.
- 64) Foto copy dokumen Surat Dukungan nomor : 344 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Balai Riset Pemuliaan Ikan kepada CV. Bumi Dian Pratama yang di tanda tangani oleh Kepala Balai atas nama DR. IMRON, S.Pi., M.Si.
- 65) Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.I / DKP / PPK / XII / 2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal Permohonan surat pemberitahuan ketersediaan calon Induk Nila Sultana kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi di Sukabumi yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.Si.
- 66) Surat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 005 / 20.b / I / 2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal undangan Rapat Evaluasi

Halaman 14 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
- 67) Dokumen Daftar Harga Bahan dan Upah Pekerja kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dibuat oleh RUSTAM.
- 68) Dokumen Daftar Harga Bahan dan Upah Pekerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dibuat oleh pihak Bengkulu Fiber Industri atas nama MURDIN.
- 69) Dokumen Daftar Harga Bahan dan Upah Pekerja Dinas Kelautan Kota Bengkulu kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dibuat oleh pihak TROPIS atas nama YANTI.
- 70) Foto copy dokumen surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu nomor : 027 / 149 / ULP / VII / 2018 tanggal Juli 2018 perihal Penyampaian BAHF dari pelaksanaan e-lelang Pemilihan Langsung untuk paket pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu atas nama HAFFRIO, ST.
- 71) Surat Pernyataan Pencairan Uang Muka nomor : 523 / 248.A / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 72) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan CV. Bumi Dian Pratama yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 73) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 523 / 248 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama selaku Penyedia atas nama DIMAN dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 74) Surat Penyerahan Lapangan (SPL) nomor : 523 / 248 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. selaku yang menyerahkan dan Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku yang menerima.
- 75) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018, tanggal 20 Juli 2018 paket pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. dan Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku Penyedia.
- 76) Surat permohonan dukungan nomor : 028 / BDK / V / 2018 tanggal 23 Juni 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama perihal : Permohonan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara kepada Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan Jl. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti lelang pemilihan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku pemohon.

Halaman 15 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Surat Dukungan no. 5.1 / LMS / VI / 2018 tanggal 5 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Manager Koperasi Pegawai Republik Indonesia Balai Penelitian Pemuliaan Ikan "LOKA MEKAR SEJAHTERA" atas nama Moh. Hariono yang memberikan dukungan kepada CV. Bumi Dian Pratama Jln. Trip Kastalani Kel. Ketapang Baru Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu untuk mengikuti kegiatan pengaaan calon induk unggul lele mutiara oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
- 78) Surat Pernyataan Manager Koperasi "LOKA MEKAR SEJAHTERA" no. 5.2 / LMS / VI / 2018 tanggal 5 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Manager Koperasi Loka Mekar Sejahtera atas nama Moh. Hariono.
- 79) Surat Dukungan dari Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor : 530 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 8 Juni 2018 kepada CV. Bumi Dian Pratama Jl. Trip Kastalani Kel. Ketapang Baru Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu untuk mengikuti kegiatan pekerjaan pengadaan calon induk unggul lele mutiara oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Pemuliaan Ikan atas nama DR. Imron, S.Pi., M.Si.
- 80) Surat permohonan dukungan nomor : 028 / BDK / V / 2018 tanggal 5 Juni 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama perihal : Permohonan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara kepada Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan Jl. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti lelang pemilihan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku pemohon.
- 81) Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018.
- 82) Surat permohonan dukungan nomor : 022 / BDK / V / 2018 tanggal 25 Mei 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama perihal : Permohonan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat di Sukabumi sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti lelang pemilihan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku pemohon.
- 83) Surat permohonan dukungan nomor : 023 / BDK / V / 2018 tanggal 25 Mei 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama perihal : Permohonan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara kepada Kepala Balai Pengembangan Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jl. Patok Besi Sukamandi Subang Jawa Barat di Subang sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti lelang pemilihan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku pemohon.
- 84) 1(satu) bundel dokumen Kerang Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 85) Surat Pernyataan Pencairan Uang Termin nomor : 523 / 248.k / dkp / ppk / bd / 2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.

Halaman 16 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 86) 1 (satu) bundel Daftar harga bahan dan upah pekerja, daftar harga barang fiber 100 x 60 x 40 dan fiber 110 x 0,7 x 0,5 dibuat dan ditanda tangani oleh MURDIN dari Bengkulu Fiber Industri Jln. Bumi Ayu 1 Bengkulu.
- 87) Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemasangan Listrik di BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu 2018.
- 88) Foto copy kuitansi pembayaran gambar instalasi (jaminan instalasi listrik) senilai Rp. 529.000,00 (lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
- 89) Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.k / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 12 September 2018 perihal permohonan pencairan 100% kepada Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sehubungan surat Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 266 / DKP / VIII / 2018 tanggal 06 Agustus 2018 perihal pelaksanaan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 90) Surat Pernyataan Pencairan Uang Muka nomor : 523 / 248.f / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 91) Cek List berkas kelengkapan permohonan lelang pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bengkulu SKPD/Unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) pekat pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan berkas atas nama EDI SURYANTO dan yang menerima berkas atas nama FERI IRMANSYAH pada tanggal 18 Mei 2018 dengan kualifikasi dokumen lengkap.
- 92) 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 20 / KEPMEN-KP / 2015 tentang Jejaring Pemuliaan Ikan.
- 93) Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 01 / DKP / PPK / 2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Proses Pelelangan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan kepada Kepala ULP Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 94) Surat permohonan uang muka dari CV. Bumi Dian Pratama nomor : 007 / BDP-BS / VIII / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu paket pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
- 95) Nota Dinas PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepala Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.e / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal permohonan pencairan uang muka yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 96) Surat undangan dari PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.a / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 08 Agustus 2018 kepada saudara DIMAN (Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama) acara Evaluasi kegiatan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen

Halaman 17 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P.,M.P.

- 97) 1 (satu) lembar surat setoran Bank Bengkulu tanggal 7 Mei 2019 ke Kasda Kota Bengkulu sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) keterangan : Pengembalian uang kegiatan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan DKP Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh penyeter atas nama EDI SURYANTO.
- 98) 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver hitam berikut chagernya;
- 99) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Gambar Rencana Paket Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018;
- 100) 1 (satu) bundel dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018;
- 101) 1 (satu) bundel dokumen Owner Estimate (OE) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
- 102) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Proposal Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan di Kota Bengkulu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Kelautan dan Perikanan Jl. Seruni No. 27 Kota Bengkulu;
- 103) 2 (dua) lembar dokumen Usulan Rencana Kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu tanggal .... November 2017 yang ditanda tangani oleh yang Mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara Ir. SYAFRIZAL dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu saudara IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT.;
- 104) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 165 / DKP / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 memerintahkan kepada Sdr. SUSTI MEDIANA, SP. M.Si untuk mengikuti kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan TA. 2018 di Ruang Rapat Tuna Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Mewakili atas nama Ir. SYAFRIZAL;
- 105) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 305 / B.VII / 2017 tanggal 31-10-2017 memerintahkan Sdr. Ir. SYAFRIZAL Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu untuk Sinkronisasi dan Koordinasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan TA.2017 di Ruang Rapat Tuna Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Walikota Bengkulu atas nama MARJON, M.Pd.;
- 106) 1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor : SE-2 / PK / 2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018;
- 107) 1(satu) bundel foto copy dokumen undangan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota (daftar terlampir) nomor : UND.2170 / SJ1 / TU330 / X / 2017 tanggal 18 Oktober 2017 Hal : Sinkronisasi dan Koordinasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan TA.2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atas nama ISHARTINI.

Halaman 18 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

108) 2 (dua) lembar nota pemesanan barang warna merah muda tanggal 23 November 2018, barang berupa :

- 17 unit Hi-Blow
- 110 kg Batu ziolit
- 10 Roll selang aerasi
- 730 buah filter Biologi (Bioball)
- 6 unit pompa celup
- 10 unit plankton net
- 51 unit Artamia
- 50 unit Ovaprim
- Syringe / alat suntik
- 30 unit Alat penyeragaman
- 7 unit pompa celup
- 3 unit timbangan gantung
- 111 zak pakan calon induk lele mutiara
- 111 zak pakan calon induk nila sultana
- 10 unit Happa 3 x 0,5 x 0,1
- 49 unit Happa 2 x 2 x 1
- 26 unit refrigerator
- 11 unit Filter mekanik
- 15 unit Heater
- 26 unit Baskom Stainless
- 4 unit Tabung Oksigen
- 2 unit Alat hitung benih

NB : BRG SDH DIBELI DIBAYAR LUNAS ! DAN BRG DITITIP DI TOKO yang ditanda tangani oleh saudara DIMAN;  
109) 1 (satu) lembar surat jalan pengambilan barang warna merah muda di Toko TROPIS Nomor Surat : TPS.18.000012 tanggal pengambilan 23 November 2018, barang berupa:

- 17 unit Hi-Blow
- 110 kg Batu ziolit
- 10 Roll selang aerasi
- 730 buah filter Biologi (Bioball)
- 6 unit pompa celup
- 10 unit plankton net
- 51 unit Artamia
- 50 unit Ovaprim
- Syringe / alat suntik
- 30 unit Alat penyeragaman
- 7 unit pompa celup
- 3 unit timbangan gantung
- 111 zak pakan calon induk lele mutiara
- 111 zak pakan calon induk nila sultana
- 10 unit Happa 3 x 0,5 x 0,1
- 49 unit Happa 2 x 2 x 1
- 26 unit refrigerator
- 11 unit Filter mekanik
- 15 unit Heater
- 26 unit Baskom Stainless
- 4 unit Tabung Oksigen
- 2 unit Alat hitung benih

yang ditanda tangani oleh penerima barang atas nama DIMAN di cap stempel CV. BUMI DIAN PRATAMA, MANNA;  
110) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Laporan Bulanan bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-7 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan

Halaman 19 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Multi Design Consultant;
- 111) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Multi Design Consultant;
- 112) 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (DAK) "Kegiatan" Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) lokasi Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Multi Design Consultant;
- 113) 1 (satu) bundel Draf CCO Kontrak Awal – Addendum – Putus Kontrak "Kegiatan" Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) lokasi Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;
- 114) 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer " CV. MULTI DESIGN CONSULTANT" Nomor : 59 tanggal 18 Januari 2012 pada Notaris Rudi Indrajaya, S.H., S.IP., Sp.N.
- 115) 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5582 / SP2D / LS / RT / 2018, tanggal 20 Desember 2018 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Ir. Purnawarman dan Edi Suryanto, SP., M.Si. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu TA. 2018 sejumlah Rp. 11.582.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 116) 1 (satu) lembar dokumen Penelitian Kelengkapan SPP-LS, tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh saudari Susti Mediana, SP., M.Si.;
- 117) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Atas Kelengkapan SPM-LS nomor : 51 / SPM – LS / PD / DKP / 2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdr. Susti Mediana, SP., M.Si., Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdr. Ir. Syafrizal;
- 118) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor : 51 / SPP – LS / PD / DKP / 2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdr. Ir. Syafrizal;
- 119) 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 51 / SPP – LS / PD / DKP / 2018 Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani Bendahara pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sdr. Yon Edwar, S.Pt.;
- 120) 1 (satu) lembar ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 51 / SPP – LS / PD / DKP / 2018 Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani Bendahara pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sdr. Yon Edwar, S.Pt.;
- 121) 1 (satu) lembar rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 51 / SPP – LS / PD / DKP / 2018 Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani Bendahara pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sdr. Yon Edwar, S.Pt.;
- 122) 1 (satu) lembar lembar control SPP nomor : 51 / SPP-LS / PD / DKP / 2018;
- 123) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor : 51 / SPM-LS / PD / DKP / 2018 tanggal 18 Desember 2018 untuk keperluan pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Ir. Purnawarman dan Edi

Halaman 20 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto, SP., M.Si. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu TA. 2018 sejumlah Rp. 11.582.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara Ir. Syafrizal;

124) 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas saudara Ir. Purnawarman Jabatan Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Budidaya nomor : 800 / 545 / DKP / 2018, tanggal 12 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara Ir. Syafrizal;

125) 1 (satu) lembar foto copy Rincian Perjalanan Dinas, lampiran SPPD nomor : 800 / 545 / DKP / 2018, tanggal 11 Desember 2018 sejumlah Rp. 6.241.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh yang menerima Sdr. Ir. Purnawarman, Bendahara Pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si dan Pengguna Anggaran Sdr. Ir. Syafrizal;

126) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas Sdr. Ir. Purnawarman ke Sukabumi Jawa Barat, nomor : - tanggal Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdr. Ir. Syafrizal;

127) 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Pengeluaran / Belanja (Kwitansi) nomor : / / DKP / 2018, tanggal : 2018, sejumlah Rp. 6.241.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Ir. Purnawarman dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi (monev) calon induk bersertifikat ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar dan Balai Riset Penyuluhan Ikan di Sukabumi Jawa Barat, yang ditanda tangani oleh yang berhak menerima pembayaran atas nama Ir. Purnawarman, Bendahara pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., PPTK Sdr. Yon Edwar, S.Pt dan Pengguna Anggaran Sdr. Ir. Syafrizal.;

128) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama Siswo Dwiharjo, S.Si, tanggal 10 Juli 2020 bahwa telah menyerahkan uang Perjalanan Dinas an. Ir. Purnawarman dan Edi Suryanto, S.IP, M.Si berdasarkan SP2D nomor : 5582 / SP2D / LS / RT / 2018 tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 11.582.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian penerimaan :

- a. Ir. Purnawarman sebesar Rp. 6.241.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- b. Edi Suryanto, S.IP., M.Si sebesar Rp. 5.341.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang penyerahannya melalui Ir. Syafrizal selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018;

yang ditanda tangani yang membuat pernyataan Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si diatas materai 6000, PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdr. Yon Edwar, S.Pt. dan PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu TA. 2018 Sdri. Susti Mediana, SP., M.Si.

Agar dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa DIMAN BIN (ALM) MENSARI .

7. Menetapkan terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan pembelaan dari Terdakwa melalui online secara teleconfren (daring) dan pembacaan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 29 Maret 2022 persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan isi Surat Dakwaan Sdr. Penuntut Umum adalah sangat tidak jelas dan atau kabur, dan oleh karena itu haruslah dinyatakan batal demi hukum;
2. Menyatakan bahwa Terdakwa EDI SURYANTO tidak terbukti melakukan Perbuatan Pidana dan atau Tindak Pidana Korupsi;
3. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan dan tuntutan Sdr. Jaksa Penuntut Umum;
4. Mengembalikan hak-hak dan martabat nya seperti semula.
5. Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum tertanggal 6 April 2022 yang menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula, begitu Penasihat Hukum serta Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa, Terdakwa melalui online secara teleconfren (daring) telah didakwa dengan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-07/BKULU/12/2021 tertanggal 02 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP. Als EDI Bin ABDULLAH sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan saksi Ir. SYAFRIZAL Als RIZAL Bin (Alm) H. BASIR Bin ADAM dan saksi DIMAN Als DIMAN Bin (Alm) MENSARI (yang masing-masing berkas perkaranya diajukan secara terpisah), pada waktu yang tidak dapat ditentukan dengan pasti dalam bulan Mei 2018 sampai dengan bulan Januari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2018 dan 2019, bertempat di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara ini berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** dalam kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, membantu CV. BUMI DIAN PRATAMA dalam mendapatkan surat dukungan penyediaan peralatan dan pengadaan calon induk ikan sebagai salah satu persyaratan teknis untuk dapat mengikuti pelelangan serta dengan sengaja membocorkan dokumen rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA yang digunakan dalam menyusun dokumen Penawaran dan tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan baik sehingga hasil pekerjaan yang diserahkan CV. BUMI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN PRATAMA terjadi kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi, dan melaporkan kemajuan pekerjaan seolah-olah mencapai 60% sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa dan Pemerintah, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP. Als EDI Bin ABDULLAH, saksi Ir. SYAFRIZAL Als RIZAL Bin (Alm) H. BASIR Bin ADAM, dan saksi DIMAN Als DIMAN Bin (Alm) MENSARI sebesar Rp. 139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) atau setidaknya sejumlah lain yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 14.d/LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu melaksanakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 berdasarkan dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor DPA SKPD : 3.01.01.20.17.5.2 tanggal 12 Januari 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 956.656.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Sebagai pengelola keuangan yang merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, mencairkan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan serta mengawasi anggaran DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Program Pengembangan Budidaya Perikanan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018, pada Bulan Januari 2018 saksi ERDIWAN, SH.,M.Si Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 523/03/SK/DKP/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan
1	Ir.Syafrizal / 19640516199203 1 001	Sekretaris	PPTK Rutin
2	Ir.Oktarina,M.T / 19651016199303 2 004	Kepala Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan (PPUP)	PPTK Bidang PPUP
3	Tarzan Naidi, S.Pi / 19680902 199803 1 004	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	PPTK Bidang Perikanan Tangkap

Halaman 23 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Ir.Leli Sofiati / 19610704 198701 2 002	Kepala Bidang Budidaya Ikan	PPTK Bidang Budidaya
5	Susti Mediana, S.P., M.Si / 19720519 200212 2 004	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan
6	Rosbudiarti Simanjuntak, S.Pi / 19820314 201408 2 002	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembantu Bendahara Pengeluaran
7	M.Takariadi / 19651103 199303 1005	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembantu Bendahara Pengeluaran

- Bahwa untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, pada tanggal 13 Januari 2018 saksi ERDIWAN, SH.,M.Si Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menunjuk saksi Swasti Prihatin, SKM sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 04 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa, tanggal 16 Januari 2018 saksi ERDIWAN, SH.,M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani Surat Keputusan Nomor : 02a tahun 2018 tentang Penunjukkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) / Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, dengan susunan personalia sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN PANITIA	DALAM	KETERANGAN
1.	Ir. PURNAWARMAN NIP. 19670529 199403 1 003	KETUA		PEGAWAI DKP
2.	YOBBI SUHEVAN NIP. 19900501 201001 1 001	SEKRETARIS		PEGAWAI DKP
3.	SELVIANITA NIP. 19840823 201212 2 001	ANGGOTA		PEGAWAI DKP

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2018, saksi ERDIWAN, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani Surat Keputusan Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada Pasal 1 Angka 7 yang disebut Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 saksi Swasti Prihatin,SKM selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa menandatangani surat Nomor :02/02-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 yang ditujukan kepada pimpinan PT Jasa Rekacipta Optima yang pada pokoknya mengundang pimpinan PT Jasa Rekacipta Optima untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan nilai total HPS Rp. 19.915.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2018.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018, saksi Rudi Darmadi, ST selaku Direktur PT Jasa Rekacipta Optima membuat dokumen penawaran pekerjaan

Halaman 24 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK) untuk paket DAU sebesar Rp. 19.525.000,- (sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, untuk melaksanakan proses pengadaan jasa konsultasi perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Nomor: 09/Pen-JRO/III/2018.

- Bahwa kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga serta klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atas penawaran PT Jasa Rekacipta Optima tersebut, pada tanggal 29 Maret 2018 saksi Swasti Prihatin, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menetapkan PT Jasa Rekacipta Optima sebagai pemenang pengadaan langsung pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 02/06-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 dengan harga negosiasi Rp. 19.415.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal yang sama saksi Swasti Prihatin, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menandatangani Surat Nomor : 02/08-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang pada pokoknya telah selesai dilaksanakannya proses pengadaan langsung terhadap pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK).
- Menindaklanjuti penetapan pemenang Pengadaan Langsung tersebut, pada tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK menandatangani Surat Nomor: 523/106.a/DKP/PPK/BD/2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (DAK) yang ditujukan kepada Direktur PT Jasa Rekacipta Optima, selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa selaku PPK dan saksi Rudi Darmadi, ST selaku Direktur PT Jasa Rekacipta Optima menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/109.b/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan Rp. 19.415.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018, kemudian pada tanggal yang sama terdakwa selaku PPK menandatangani surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 523/109.c/DKP/PPK/BD/2018 untuk pelaksanaan pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK).
- Bahwa setelah Surat Perintah Kerja ditandatangani, selanjutnya saksi Rudi Darmadi, ST bersama dengan saksi Iqbal Haqi mulai melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dengan melakukan survei lokasi, dan membuat denah lokasi, kemudian saksi Rudi Darmadi, ST membuat gambar rencana, Owner Estimate (OE), Bill of Quantity (BQ), serta Rencana Kerja dan Syarat (RKS), setelah dokumen selesai dibuat saksi Iqbal Haqi langsung menyerahkan kepada Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP.
- Bahwa dalam pelaksanaan persiapan lelang, atas dasar produk perencanaan dari PT Jasa Rekacipta Optima, pada tanggal 14 Mei 2018 terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK menetapkan Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) dengan nilai Rp. 955.695.000,- (sembilan ratus lima puluh

Halaman 25 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI TOTAL		
OWNER ESTIMATE (OE)		
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU		
KEGIATAN	:PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)	
PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN	
LOKASI	: KOTA BENGKULU	
TH. ANGGARAN	: 2018	
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 199.463.000,00
B	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 191.465.000,00
C	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 99.878.000,00
D	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 54.428.000,00
E	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 410.461.000,00
	JUMLAH	Rp. 955.695.000,00
	DIBULATKAN	Rp. 955.695.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratu Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (Kolam 100M <sup>3</sup> )						
OWNER ESTIMATE (OE)						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)						
LOKASI : KOTA BENGKULU						
TH. ANGGARAN : 2018						
No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	80.00	m3	52.530.50	4.202.440.00
2	Pek. Barak Kerja dan Gudang Bahan / Peralatan	Is	1.00	Unit	2.525.000.00	2.525.000.00
3	Pek. Pembersihan Lokasi	Is	1.00	Unit	350.000.00	350.000.00
4	Pas. Papan Nama Proyek	Is	1.00	Unit	350.000.00	350.000.00
5	Biaya Administrasi / Dokumentasi	Is	1.00	Unit	850.000.00	850.000.00
6	Biaya Listrik Kerja dan Air Kerja	Is	1.00	Unit	666.500.00	666.500.00
7	Biaya PPPK	Is	1.00	Unit	500.000.00	500.000.00
JUMLAH A						9.443.940.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	120.41	m3	62.975.50	7.582.860.23
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	29.90	m3	46.200.00	1.381.380.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	A.2.3.1.1 1	28.21	m3	203.390.00	5.736.911.90
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi T : 5cm	A.2.3.1.1 1	4.37	m3	203.390.00	888.814.30
Jumlah						15.589.966.4 3

II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.4.1.1.5	19.24	m3	1.027.562.38	19.768.245.08
2	Pek. Beton Dinding	Btn.2	11.38	m3	3.764.761.95	42.859.013.83
3	Pek. Beton Sloof 20/30	Btn.1	5.52	m3	3.842.262.20	21.209.287.37
Jumlah						83.836.546.29
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	A.3.2.1.2	55.20	m3	784.877.50	43.325.238.00
2	Pek. Pasangan Anstamping	A.3.2.1.9	17.48	m3	378.757.50	6.620.681.10
3	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	369.02	m2	60.468.54	22.314.100.63
Jumlah						72.260.019.73
Jumlah B						171.686.532.45
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Is	2.00	unit	100.000.00	200.000.00
Total C						200.000.00

## RENCANA ANGGARAN BIAYA (Kolam 95M3)

OWNER ESTIMATE (OE)

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU

KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT

PERBENIHAN (DAK)

LOKASI : KOTA BENGKULU

TH. ANGGARAN : 2018

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	78.00	m3	52.530.50	4.097.379.00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	Is	1.00	Unit	100.000.00	100.000.00
JUMLAH A						4.197.379.00

B	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	119.34		62.975.50	7.515.436.50
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	29.84	m3	46.200.00	1.378.377.00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	A.2.3.1.11	27.37	m3	203.390.00	5.566.493.58
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.11	4.36	m3	203.390.00	886.882.10
Jumlah						15.347.189.18



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.4.1.1.5	18.35	m3	1.027.562.38	18.858.371.23
2	Pek. Beton Dinding	Btn.2	11.47	m3	3.764.761.95	43.171.669.21
3	Pek. Beton Sloof 20/30	Btn.1	5.34	m3	3.842.262.20	20.515.835.89
Jumlah						82.545.876.33

III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	A.3.2.1.2	55.08	m3	784.877.50	43.231.052.70
2	Pek. Pasangan Anstamping	A.3.2.1.9	17.48	m3	378.757.50	6.622.480.20
3	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	362.44	m2	60.468.54	21.916.012.04
Jumlah						71.769.544.94
Jumlah B						169.662.610.4
						5

C	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Is	2.00	unit	100.000.00	200.000.00
Total C						200.000.00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (Kolam 50M3)						
OWNER ESTIMATE (OE)						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)						
LOKASI : KOTA BENGKULU						
TH. ANGGARAN : 2018						
No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volu me	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	65.00	m3	52.530.50	3.414.402.50
2	Pek. Pembersihan Lokasi	Is	2.00	Unit	100.000.00	200.000.00
JUMLAH A						3.614.482.50

B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	51.23	m3	62.975.50	3.226.366.69
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	12.81	m3	46.200.00	591.735.38
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	A.2.3.1.11	14.94	m3	203.390.00	3.037.864.31
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.11	2.56	m3	203.390.00	521.008.91
Jumlah						7.376.975.28

II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.4.1.1.5	9.86	m3	1.027.562.38	10.129.709.95
2	Pek. Beton Dinding	Btn.2	7.67	m3	3.764.761.95	28.873.277.07
3	Pek. Beton Sloof 20/30	Btn.1	2.06	m3	5.306.110.00	10.928.730.61

Halaman 28 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				56	
Jumlah					49.931.717.63

III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	A.3.2.1.2	16.4 2	m3	784.877.50	12.889.258.31
2	Pek. Pasangan Anstamping		9.83	m3	378.757.50	3.724.133.12
3	Pek. Plesteran 1:2		216. 01	m2	60.468.54	13.062.007.45
			A.4.4.2.2			
Jumlah						29.675.398.87
Jumlah B						86.984.091.79
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Is	2.00	unit	100,000.00	200,000.00
Total C						200.000.00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (TANDON AIR)						
OWNER ESTIMATE (OE)						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU						
KEGIATAN :PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT						
PERBENIHAN (DAK)						
LOKASI :KOTA BENGKULU						
TH. ANGGARAN :2018						
No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	60.00	m3	52.530.50	3.151.830.50
2	Pek. Pembersihan Lokasi	Is	2.00	Unit	100.000.00	200.000.00
JUMLAH A						3.351.830.00

B	TANDON AIR KAPASITAS 50 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	13.20	m3	62.975.00	831.270.00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	3.30	m3	46.200.00	152.460.00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.11	1.65	m3	203.390.00	335.593.50
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	A.2.3.1.11	4.78	m3	203.390.00	971.644.88
Jumlah						2.290.968.38

II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K100 1:3:5 Bawah	A.A.4.1.1.4	5.49	m3	720.116.46	3.956.202.78



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lantai					
2	Pek. Beton Kolom Praktis 12/12	Btn.2	0.30	0,30	6.260.488.68	1.903.989.90
3	Pek. Beton Sloof 12/12	Btn.3	0.73	m3	6.384.238.68	4.634.957.28
4	Pek. Beton Sloof 15/18	Btn.1	1.62	m3	5.503.563.84	8.915.773.42
Jumlah						19.410.923.39

III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	A.3.2.1.2	7.20	m3	784.877.50	5.651.118.00
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:4	A.4.4.1.9	50.2 7	m2	211.304.50	10.621.347.48
3	Pek. Anstamping	A.3.2.1.9	4.95	m3	378.757.50	1.874.849.63
4	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	100. 53	m2	60.468.54	6.078.974.89
Jumlah						24.226.289.99
Jumlah B						45.928.181.76

C	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Is	2.00	unit	100,000.00	200,000.00
Total C						200,000.00

## RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU

KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)  
LOKASI : KOTA BENGKULU  
TH. ANGGARAN : 2018

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PAKET INSTALASI AERASI					
1	Hi. Blow setara Resun Lp.100	Is	17.00	Unit	2.035.000,00	34.595.000,00
2	Batu Zeolit	Is	110.00	kg	5.500,00	605.000,00
3	Instalasi Pipa PVC O2" setara Wavin	Is	44.78	ml	18.750,00	839.625,00
4	Selang Aerasi	Is	10.00	ml	1.375,00	13.750,00
5	Penutup Pipa Pembuangan O2"	Is	18.00	Unit	66.000,00	1.188.000,00
6	Penutup Pipa Bottom Drain O2"	Is	48.00	Unit	22.000,00	1.056.000,00
Jumlah A						38.297.375,00

B	PAKET RESIRKULASI AIR					
1	Filter Biologi / Bioball	Is	730.00	bh	550.00	401.500.00
2	Filter Mekanik setara Resun EPF-13500U	Is	11.00	Unit	2.772.000.00	30.492.000.00
3	Pompa Celup setara Resun 230w	Is	6.00	Unit	1.265.000.00	7.590.000.00
4	Instalasi Pipa (Pipa 1/2")	Is	20.55	ml	5.225.00	107.369.57
Jumlah B						38.590.869.57

Halaman 30 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	PAKET PEMELIHARAAN LARVA					
1	Plankton Net (O 30 cm, L 100cm)	Is	10.00	Unit	715.000.00	7.150.000.00
2	Happa (2x2x1)	Is	10.00	Unit	137.500.00	1.375.000.00
3	Corong Penetasan	Is	15.00	Unit	605.000.00	9.075.000.00
4	Artemia setara Supreme Plus 10gr	Is	51.00	Unit	40.230.39	2.051.750.00
5	Heater setara Ehelm 300w	Is	7.00	Unit	621.500.00	4.350.500.00
Jumlah C						24.002.250.00
						0

D	PAKET PEMIJAHAN BUATAN					
1	Fiber	Is	15.00	Unit	440.000.00	6.600.000.00
2	Happa (2x2x1)	Is	15.00	Unit	137.500.00	2.062.500.00
3	Selang Kanulasi	Is	135.00	Unit	2.739.00	369.765.00
4	Ovaprim setara Syndel 50gr	Is	50.00	Unit	335.500.00	16.775.000.00
5	Syringe / Alat Suntik (5 ml)	Is	133.00	Unit	5.500.00	731.500.00
6	Kakaban	Is	25.00	Unit	120.697.10	3.017.427.50
Jumlah D						29.556.192.50

E	PAKET PENDEDERAN					
1	Alat Penyeragaman	Is	30.00	Unit	286.000.00	8.580.000.00
2	Happa (2x2x1)	Is	30.00	Unit	137.500.00	4.125.000.00
3	Baskom Stainless (O.60 cm)	Is	26.00	Unit	205.700.00	5.348.200.00
4	Refrigerator (10 Liter)	Is	26.00	Unit	270.203.85	7.025.300.00
Jumlah E						25.078.500.00

F	PAKET PENETASAN					
1	Happa (3x5x1)	Is	10.00	Unit	278.450.00	2.784.500.00
2	Corong Penetasan	Is	5.00	Unit	605.000.00	3.025.000.00
3	Pompa Celup setara Resun 230w	Is	7.00	Unit	1.265.000.00	8.855.000.00
4	Heater setara Ehelm 300w	Is	8.00	Unit	621.500.00	4.972.000.00
Jumlah F						19.636.500.00

G	PAKET PERSIAPAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM					
1	Hand Tractor setara Quick Impala	Is	2.00	Unit	20.000.000.00	40.000.000.00
2	Mesin Potong Rumput Gendong setara Tanaka	Is	4.00	Unit	3.750.000.00	15.000.000.00
Jumlah G						55.000.000.00

H	PENYEDIAAN CALON INDUK UNGGUL BESERTA PAKAN CALON INDUK UNGGUL					
1	Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara	Is	25.00	Paket	2.000.000.00	50.000.000.00
2	Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana	Is	2.00	Paket	17.500.000.00	35.000.000.00
3	Pakan Calon Induk Lele Mutiara (setara SPLA 30kg)	Is	111.00	Sak	319.819.82	35.500.000.00
4	Pakan Calon Induk Nila Sultana (setara SPLA 30kg)	Is	111.00	Sak	319.819.82	35.500.000.00
Jumlah H						156.000.000.00

I	PERALATAN PANEN					
1	Fiber	Is	10.00	Unit	440.000.00	4.400.000.00
2	Tabung Oksigen (6 m3)	Is	4.00	Unit	1.540.000.00	6.160.000.00
3	Alat hitung Benih (Power 220 V)	Is	2.00	Unit	5.225.000.00	10.450.000.00
4	Timbangan Gantung Kap. 50 kg	Is	3.00	Unit	913.333.33	2.740.000.00
5	Happa (2x2x1)	Is	4.00	Unit	137.500.00	550.000.00
Jumlah I						24.300.000.00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa Edi Suryanto, SP, MP selaku PPK menandatangani Surat Nomor : 523 / 01 / DKP / PPK / V / 2018 perihal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan proses pelelangan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan yang ditujukan kepada Kepala ULP Kota Bengkulu , kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 sdr HAFFRIO, ST selaku Plt. Kepala ULP Kota Bengkulu menunjuk kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800 / 103 / ULP / V / 2018 dengan susunan sebagai berikut :

1. SWASTI PRIHATIN, ST ,SKM selaku Ketua Pokja;
2. ROHIEMANSYAH selaku Sekretaris Pokja;
3. ZULKARNAIN selaku Anggota Pokja;

Untuk melaksanakan proses lelang pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan, kemudian pada bulan Mei 2018 mulai dilaksanakan pelelangan namun dikarenakan pada saat evaluasi teknis peserta lelang tidak ada yang memenuhi syarat sehingga lelang dinyatakan gagal selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2018 kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengumumkan lelang ulang paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan berdasarkan Berita Acara Pengumuman Pasca Kualifikasi Nomor: 05/Konstruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 melalui LPSE Kota Bengkulu dengan website : [www.lpsekotabengkulu.com](http://www.lpsekotabengkulu.com) metode pelelangan pascakualifikasi satu file-sistem gugur.

- Bahwa pada bulan Juni 2018 sebelum pelaksanaan lelang ulang, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV.BUMI DIAN PRATAMA dan saksi SAMSON menemui Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP. meminta agar paket Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang akan dilelang ulang agar memenangkan CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan kesepakatan saksi DIMAN akan memberikan imbalan atau fee 15% dari nilai keuntungan pekerjaan kepada Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP, selanjutnya Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP menyuruh saksi DIMAN menyiapkan kertas yang sudah ada kop surat CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk membuat surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul Ikan Lele Mutiara dan Ikan Nila Sultana sebagai salah satu syarat pelelangan, selanjutnya Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP membuat surat permohonan dukungan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Dukungan Pengadaaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara Nomor : 028/BDK/V/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh saksi DIMAN Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, ditujukan kepada Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan yang beralamat di Jl.Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang Jawa Barat;
2. Surat Permohonan Dukungan Pengadaaan Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana Nomor : 022/BDK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi DIMAN Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, ditujukan kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Sala Bin Tana Sukabumi Jawa Barat;

Disamping itu Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP mengajak saksi DIMAN mendatangi beberapa toko untuk mendapatkan surat dukungan Penyediaan Barang Pekerjaan Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbenihan kemudian setelah disepakati dengan para pemilik toko lalu Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP membuat surat dukungan sebagai berikut :

1. Surat Dukungan Toko Bangunan Panca Logam Rawa Makmur Kota Bengkulu Nomor : /TB-PL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi BENI DIKTUS RAHMAN selaku Pimpinan Toko Bangunan Panca Logam;
2. Surat Dukungan Toko Utama Diesel Kota Bengkulu Nomor : 03005/UD-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi IMRON TANUTAMA selaku Pimpinan Toko Utama Diesel;
3. Surat Dukungan Toko Tropis Kota Bengkulu Nomor : 159/TT-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi AGUS SUSANTO selaku Pimpinan Toko Tropis;
4. Surat Dukungan CV. Bengkulu Fiber Industri Nomor : 27/BFI-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi MURDIN selaku Pimpinan CV. Bengkulu Fiber Industri;

Selain itu Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP membocorkan dokumen berupa softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui saksi SAMSON MARWAN yang kemudian diserahkan kepada saksi DIMAN untuk menyusun dokumen Penawaran, selanjutnya saksi DIMAN menyuruh saksi YULIZAR ILAHI selaku mantan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk menyusun dokumen penawaran dengan menyerahkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mempersiapkan pengadaan kerjasama sewa menyewa peralatan kepada saksi AANK JUNAIDI, S.T. selaku Direktur Utama PT. Bukitbarisan Sandjaya Ulma berupa Dump Truk Toyota Dyna 130HT, kemudian saksi YULIZAR ILAHI menyusun RAB Penawaran berdasarkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut lalu saksi YULIZAR ILAHI mengunggah dokumen penawaran antara lain berupa RAB, metode pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan pada LPSE Kota Bengkulu.

- Selanjutnya lelang paket pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (lelang ulang) diikuti sebanyak 20 (dua puluh) Perusahaan pendaftar, namun hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran (upload dokumen) yakni :
  1. CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.951.965.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  2. CV. BENGKULU MANDIRI PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.942.285.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  3. CV. DIAHIKA MULYA UTAMA dengan nilai penawaran Rp.932.967.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Setelah dilakukan koreksi aritmatik, evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, negosiasi teknis dan biaya serta pembuktian kualifikasi hanya satu perusahaan yang memenuhi persyaratan evaluasi yaitu CV. BUMI DIAN PRATAMA, kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menetapkan CV. BUMI DIAN PRATAMA yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi untuk

Halaman 33 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai calon pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 17/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 selanjutnya pada tanggal yang sama kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani penetapan pemenang penyedia paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (lelang ulang) Nomor : 18/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 dengan nama penyedia CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nilai penawaran terkoreksi Rp.951.972.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

- Menindaklanjuti penetapan pemenang lelang, pada tanggal 20 Juli 2018 Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani surat Nomor : 523/246/DKP/PPK/BD/2018 perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditujukan kepada Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), saksi DIMAN sebagai Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani surat perjanjian kerjasama Nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp.951.972.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung dari tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018, selain itu Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/248/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA sebagai pihak Penyedia.
- Bahwa untuk pengadaan langsung Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 11 Juli 2018 saksi SWASTI PRIHATIN, SKM selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa menandatangani surat Nomor : 06/02-I/PPBJ/DKP-PWS-DAK/2018 yang ditujukan kepada pimpinan CV. MULTI DESIGN CONSULTANT yang pada pokoknya mengundang pimpinan CV. MULTI DESIGN CONSULTANT untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan nilai total HPS Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2018.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018, saksi YUDI EFRIANTO, ST selaku Direktur CV. MULTI DESIGN CONSULTANT membuat dokumen penawaran pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK) sebesar Rp.14.795.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, untuk melaksanakan proses pengadaan jasa konsultasi pengawasan berdasarkan Surat Nomor: 010/MDC/VII/2018.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga serta klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atas penawaran CV. MULTI DESIGN CONSULTANT tersebut, pada tanggal 19 Juli 2018 saksi SWASTI PRIHATIN, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa

Halaman 34 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan CV.MULTI DESIGN CONSULTANT sebagai pemenang pengadaan langsung pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 06/06-I/PPBJ/DKP-PWS-DAK/2018 dengan harga negosiasi Rp. 14.795.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal yang sama saksi SWASTI PRIHATIN, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menandatangani Surat Nomor : 06/08-I/PPBJ/DKP-PWS-DAK/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang pada pokoknya telah selesai dilaksanakannya proses pengadaan langsung terhadap pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK).

- Menindaklanjuti penetapan pemenang Pengadaan Langsung tersebut, pada tanggal 20 Juli 2018 Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK menandatangani Surat Nomor: 523/249/DKP/PPK/BD/2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (DAK) yang ditujukan kepada Direktur CV.MULTI DESIGN CONSULTANT, selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK dan saksi YUDI EFRIANTO, ST selaku Direktur CV.MULTI DESIGN CONSULTANT menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/250/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan Rp. 14.795.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018, kemudian pada tanggal yang sama terdakwa selaku PPK menandatangani surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 523/251/DKP/PPK/BD/2018 untuk pelaksanaan pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/248/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018, seharusnya saksi DIMAN selaku penyedia segera memulai pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 20 juli 2018 dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

## KOLAM 100 M3

REKAPITULASI KOLAM 100 M3		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 9.409.040.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT	Rp. 171.345.938.17
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp. 15.274.309.33
II	PEKERJAAN BETON	Rp. 83.901.830.14
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 72.169.798.70
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
	Jumlah	Rp. 180.904.978.17
	PPN 10 %	Rp. 18.090.497.82
	Jumlah	Rp. 198.995.475.99
	Dibulatkan	Rp. 198.995.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	80.00 m'	53.300.50	4.264.040.00

Halaman 35 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Barak Kerja dan Gudang Bahan / Peralatan	1.00 Unit	2.650.000.00	2.650.000.00
3	Pek. Pembersihan Lokasi	1.00 Unit	75.000.00	75.000.00
4	Pas. Papan Nama Proyek	1.00 unit	375.000.00	375.000.00
5	Biaya Administrasi / Dokumentasi	1.00 unit	915.000.00	915.000.00
6	Biaya Listrik Kerja dan Air Kerja	1.00 unit	715.000.00	715.000.00
7	Biaya PPPK	1.00 unit	415.000.00	415.000.00
JUMLAH A				9.409.040.00

B	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	120.41 m3	60.912.50	7.334.513.28
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	29.90 m3	44.825.00	1.340.267.50
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	28.21 m3	202.565.00	5.714.358.65
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi T : 5cm	4.37 m3	202.565.00	885.209.05
	Jumlah			15.274.309.33
II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	19.24 m3	1.033.182.60	19.878.433.22
2	Pek. Beton Dinding	11.38 m3	3.755.297.41	42.735.284.53
3	Pek. Beton Sloof 20/30	5.52 m2	3.856.542.10	21.288.112.39
	Jumlah			83.901.830.14
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	55.20 m3	787.198.50	43.453.357.20
2	Pek. Pasangan Anstamping	17.48 m3	376.612.50	6.583.186.50
3	Pek. Plesteran 1:2	369.02 m2	59.978.47	22.133.255.00
	Jumlah			72.169.798.70
	Jumlah B			171.345.938.17

C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75.000.00	150.000.00
	Total C			150.000.00

## KOLAM 95 M3

REKAPITULASI KOLAM 95 M3		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 4.232.439.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT	Rp. 169.341.036.56
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp. 15.034.263.20
II	PEKERJAAN BETON	Rp. 82.626.096.81
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 71.680.676.55
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
	Jumlah	Rp. 173.723.475.56
	PPN 10 %	Rp. 17.372.347.56
	Jumlah	Rp. 191.095.823.12
	Dibulatkan	Rp. 191.095.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	78.00 m'	53.300.50	4.157.439.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Pembersihan Lokasi	1.00 Unit	75.000.00	75.000.00
	Jumlah A			4.232.439.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	119.34 m3	60,912.50	7,269,297.75
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	29.84 m3	44,825.00	1,337,578.00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	27.37 m3	202,565.00	5,544,204.05
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	4.36 m3	202,565.00	883,183.40
	Jumlah			15,034,263.20
II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	18.35 m3	1,033,182.60	18,958,900.71
2	Pek. Beton Dinding	11.47 m3	3,755,297.41	43,073,261.29
3	Pek. Beton Sloof 20/30	5.34 m2	3,856,542.10	20,593,934.81
	Jumlah			82,626,096.81
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	55.08 m3	787,198.50	43,358,893.38
2	Pek. Pasangan Anstamping	17.48 m3	376,612.50	6,583,186.50
3	Pek. Plesteran 1:2	362.44 m2	59,978.47	21,738,596.67
	Jumlah			71,680,676.55
	Jumlah B			169,341,036.56
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75,000.00	150,000.00
	Jumlah C			150,000.00

## KOLAM 50 M3

REKAPITULASI KOLAM 50 M3		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 3.614.532.50
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT	Rp. 86.778.190.28
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp. 7.239.643.13
II	PEKERJAAN BETON	Rp. 49.954.697.60
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 29.583.849.55
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
	Jumlah	Rp. 90.542.722.78
	PPN 10 %	Rp. 9.054.272.28
	Jumlah	Rp. 99.596.995.06
	Dibulatkan	Rp. 99.596.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	65.00 m'	53,300.50	3,464,532.50
2	Pek. Pembersihan Lokasi	2.00 Unit	75,000.00	150,000.00
	Jumlah A			3,614,532.50
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	51.23 m3	60,912.50	3,120,547.38
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	12.81 m3	44,825.00	574,208.25
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	14.94 m3	202,565.00	3,026,321.10
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	2.56 m3	202,565.00	518,566.40
	Jumlah			7,239,643.13
II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah	9.86 m3	1,033,182.60	10,187,180.44



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lantai			
2	Pek. Beton Dinding	7.67 m3	3,755,297.41	28,803,131.13
3	Pek. Beton Sloof 15/20	2.06 m3	5,322,517.49	10,964,386.03
	Jumlah			49,954,697.60
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	16.42 m3	787,198.50	12,925,799.37
2	Pek. Pasangan Anstamping	9.83 m3	376,612.50	3,702,100.88
3	Pek. Plesteran 1:2	216.01 m3	59,978.47	12,955,949.30
	Jumlah			29,583,849.55
	Jumlah B			86.778.190.27
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75,000.00	150,000.00
	Total IV			150,000.00

## TANDON AIR

REKAPITULASI TANDON AIR		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 3.348.030.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT	Rp. 46.6211.191.41
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp. 2.253.903.40
II	PEKERJAAN BETON	Rp. 19.437.948.91
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 24.929.339.00
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
	Jumlah	Rp. 50.119.221.41
	PPN 10 %	Rp. 5.011.922.14
	Jumlah	Rp. 55.131.143.55
	Dibulatkan	Rp. 55.131.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	60.00 m'	53,300.50	3,198,030.00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	2.00 Unit	75,000.00	150,000.00
	JUMLAH A			3,348,030.00
B	TANDON AIR KAPASITAS 50 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	13.20 m3	60,912.50	804,045.00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	3.30 m3	44,825.00	147,922.50
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	1.65 m3	202,565.00	334,232.25
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	4.78 m3	202,565.00	967,703.65
	JUMLAH			2,253,903.40

II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K100 1:3:5 Bawah Lantai	5.49 m3	725,384.67	3,985,145.50
2	Pek. Beton Kolom Praktis 12/12	0.30 m3	6,233,274.39	1,895,713.27
3	Pek. Beton Balok 12/12	0.73 m3	6,357,024.39	4,615,199.71
4	Pek. Beton Sloof 15/18	1.62 m3	5,519,685.45	8,941,890.43
	JUMLAH			19,437,948.91
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	7.20 m3	787,198.50	5,667,829.20
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:4	50.27 m3	226,150.10	11,367,570.47
3	Pek. Pasangan Anstamping	4.95 m3	376,612.50	1,864,231.88
4	Pek. Plesteran 1:2	100.53	59,978.47	6,029,707.56
	JUMLAH			24,929,339.10
	JUMLAH B			46.621.191.41
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75,000.00	150,000.00
	Total IV			150,000.00

## PENGADAAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAPITULASI PENGADAAN		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PAKET INSTALASI AERASI	Rp. 37.217.530.00
B	PAKET RESIRKULASI AIR	Rp. 38.501.927.75
C	PAKET PEMELIHARAAN LARVA	Rp. 24.012.500.00
D	PAKET PEMIJAHAN BUATAN	Rp. 29.356.000.00
E	PAKET PENDEDERAN	Rp. 25.420.000.00
F	PAKET PENETASAN	Rp. 19.305.000.00
G	PAKET PERSIAPAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM	Rp. 55.700.000.00
H	PENYEDIAAN CALON INDUK UNGGUL BESERTA PAKAN CALON INDUK UNGGUL	Rp. 155.439.000.00
I	PERALATAN PANEN	Rp. 22.204.000.00
	Jumlah	Rp. 407.155.957.75
	Dibulatkan	Rp. 407.155.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PAKET INSTALASI AERASI			
1	Hi-Blow setara Resun Lp.100	17.00 Unit	1,980,000.00	33,660,000.00
2	Batu Zeolit	110.00 kg	5,775.00	635,250.00
3	Instalasi Pipa PVC Ø 2" setara Wavin	44.78 m1	18,500.00	828,430.00
4	Selang Aerasi	10.00 m1	1,485.00	14,850.00
5	Penutup Pipa Pembuangan Ø 2"	18.00 unit	71,500.00	1,287,000.00
6	Penutup Pipa Bottom Drain Ø 2"	48.00 unit	16,500.00	792,000.00
	JUMLAH A			37,217,530.00
B	PAKET RESIRKULASI AIR			
1	Filter Biologi / Bioball	730.00 bh	577.50	421,575.00
2	Filter Mekanik setara Resun EPF-13500U	11.00 unit	2,777,500.00	30,552,500.00
3	Pompa Celup setara Resun 230w	6.00 unit	1,237,500.00	7,425,000.00
4	Instalasi Pipa( Pipa 1/2 " )	20.55 m1	5,005.00	102,852.75
	JUMLAH B			38,501,927.75
C	PAKET PEMELIHARAAN LARVA			
1	Plankton Net ( Ø 30 cm, t. 100 cm )	10.00 unit	709,500.00	7,095,000.00
2	Happa ( 2x2x1 )	10.00 unit	148,500.00	1,485,000.00
3	Corong Penetasan	15.00 unit	610,500.00	9,157,500.00
4	Artemia setara Supreme Plus 10gr	51.00 unit	40,000.00	2,040,000.00
5	Heater setara Eheim 300w	7.00 unit	605,000.00	4,235,000.00
	JUMLAH C			24,012,500.00

D	PAKET PEMIJAHAN BUATAN			
1	Fiber	15.00 unit	440,000.00	6,600,000.00
2	Happa ( 2x2x1 )	15.00 unit	148,500.00	2,227,500.00
3	Selang Kanulasi	135.00 unit	2,200.00	297,000.00
4	Ovaprim setara Syndel 50gr	50.00 unit	330,000.00	16,500,000.00
5	Syringe / Alat Suntik ( 5 ml )	133.00 unit	5,500.00	731,500.00
6	Kakaban	25.00 unit	120,000.00	3,000,000.00
	JUMLAH D			29,356,000.00
E	PAKET PENDEDERAN			
1	Alat Penyeragaman	30.00 unit	291,500.00	8,745,000.00
2	Happa ( 2x2x1 )	30.00 unit	148,500.00	4,455,000.00
3	Baskom Stainless ( Ø 60 cm )	26.00 unit	200,000.00	5,200,000.00
4	Refrigerator ( 10 Liter )	26.00 unit	270,000.00	7,020,000.00
	JUMLAH E			25,420,000.00
F	PAKET PENETASAN			
1	Happa ( 3x5x1 )	10.00 unit	275,000.00	2,750,000.00
2	Corong Penetasan	5.00 unit	610,500.00	3,052,500.00
3	Pompa Celup setara Resun 230w	7.00 unit	1,237,500.00	8,662,500.00
4	Heater setara Eheim 300w	8.00 unit	605,000.00	4,840,000.00
	JUMLAH F			19,305,000.00
G	PAKET PERSIAPAN DAN			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PEMELIHARAAN KOLAM			
1	Hand Tractor Setara Quick Impala	2.00 unit	20,150,000.00	40,300,000.00
2	Mesin Potong Rumput Gendong setara Tanaka	4.00 unit	3,850,000.00	15,400,000.00
	JUMLAH G			55,700,000.00
H	PENYEDIAAN CALON INDUK UNGGUL BESERTA PAKAN CALON INDUK UNGGUL			
1	Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara	23.26 paket	2,150,000.00	50,009,000.00
2	Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana	2.00 paket	17,750,000.00	35,500,000.00
3	Pakan Calon Induk Lele Mutiara (setara SPLA 30kg )	111.00 sak	315,000.00	34,965,000.00
4	Pakan Calon Induk Nila Sultana (setara SPLA 30kg )	111.00 sak	315,000.00	34,965,000.00
	JUMLAH H			155,439,000.00
I	PERALATAN PANEN			
	Fiber	10.00 unit	440,000.00	4,400,000.00
1				
2	Tabung Oksigen( 6 m3 )	4.00 unit	1,567,500.00	6,270,000.00
3	Alat Hitung Benih (Power 220 V )	2.00 unit	5,335,000.00	10,670,000.00
4	Timbangan Gantung Kap. 50 Kg	3.00 unit	90,000.00	270,000.00
5	Happa ( 2x2x1 )	4.00 unit	148,500.00	594,000.00
	JUMLAH I			22,204,000.00

Namun dalam kenyataannya pada pelaksanaan pekerjaan, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA justru mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada saksi ARIE KURNIAWAN dikarenakan saksi DIMAN tidak memiliki kemampuan secara administrasi keuangan dan operasional untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP menyuruh saksi ARIE KURNIAWAN untuk masuk sebagai Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA sebagaimana Akta Notaris Nomor : 54 untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2018 saksi ARIE KURNIAWAN kembali diangkat sebagai Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA berdasarkan akta kuasa Direktur pada Perseroan Komanditer CV. BUMI DIAN PRATAMA Nomor : 62 yang dibuat dihadapan notaris DENI YOHANES, SH.,M.Kn yang beralamat di jalan Zainul Arifin Nomor 088 B Kota Bengkulu.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, saksi DIMAN menandatangani surat Nomor : 15/BDP\_ADM/DKP/2018 yang berisi tentang beberapa perubahan item pekerjaan yang harus mengikuti keadaan lapangan sehingga perlu dibuat Addendum perubahan volume pekerjaan.
- Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP, bersama dengan saksi Ir. LELI SOFIATI, saksi FERDI MAULFI, ST., saksi DIMAN, saksi ARIE KURNIAWAN, dan saksi YUDI EFRIANTO, ST. melaksanakan mutual check terhadap pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, adapun hasil pemeriksaan dan pengukuran di lapangan terdapat beberapa pekerjaan yang perlu perubahan berdasarkan berita acara mutual check yakni :

Halaman 40 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





A. Adanya pengurangan volume pada pekerjaan :

1. Pekerjaan galian tanah pondasi
2. Pekerjaan urugan tanah kembali
3. Pekerjaan urugan pasir bawah lantai
4. Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi

B. Adanya penambahan volume pada pekerjaan :

1. Pekerjaan lantai kerja 1 : 3 : 5 bawah lantai
2. Pekerjaan plasteran 1 : 2
3. Pekerjaan pasang pondasi batu kali
4. Pekerjaan beton dinding

C. Adanya item baru pekerjaan :

1. Urugan batu gunung bawah lantai
2. Fiber (100x60x40)
3. Fiber (110x70x50)

Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2018, Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP menandatangani surat Nomor : 523/278.a/DKP/PPK/BD/2018 yang pada prinsipnya memberikan persetujuan permohonan perubahan kontrak (Addendum kontrak), kemudian Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Addendum Surat Perintah Kerja Nomor : 523/279.a/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 26 Agustus 2018 terkait Penambahan dan pengurangan item pekerjaan tanpa mempengaruhi nilai kontrak.

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 untuk proses pencairan uang muka pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Surat Nomor : 010/BDP/XIII/2018 Perihal Permohonan Uang Muka yang berisi pada pokoknya CV BUMI DIAN PRATAMA mengajukan pencairan uang muka sebesar 25% dari nilai kontrak yaitu Rp. 237.993.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berikut lampiran dokumen-dokumen pencairan yang ditujukan kepada terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- Selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP menandatangani Nota Dinas Nomor: 523/248.e/DKP/PPK/BD/2018 Perihal Permohonan Pencairan Uang Muka yang ditujukan kepada saksi ERDIWAN, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2018 saksi ERDIWAN, SH, M.Si memberikan persetujuan pada lembar disposisi dengan disposisi/instruksi "yth bendahara proses sesuai aturan perundang-undangan", kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 saksi SISWO DWIHARJO, S.Si selaku Bendahara Pengeluaran melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan uang muka 25% tersebut antara lain berupa :

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) atas kelengkapan SPM-LS Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
- b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
- c. Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
- d. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
- f. Lembar Kontrol;
- g. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 28/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018;
- h. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 523/01/Keu.BAP/DKP/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
- i. Daftar Pengadaan Barang / Jasa;
- j. Resume Kontrak;
- k. Kwitansi pembayaran Nomor : 01/Keu/DKP/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
- l. Foto Copy Rekening Koran;
- m. Foto Copy NPWP;
- n. Foto Copy KTP;

Selanjutnya saksi SUSTI MEDIANA, SP.M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi SISWO DWIHARJO S.Si, setelah dinyatakan lengkap kemudian saksi ERDIWAN SH.M.Si menandatangani surat perintah membayar Nomor.SPM : 28/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018, lalu saksi SISWO DWIHARJO S.Si membawa dokumen-dokumen pencairan tersebut untuk diserahkan ke BPKAD Kota Bengkulu selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3393/SP2D/LS/BM/2018 untuk pembayaran 25 % pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nomor rekening 1010107002030 pada Bank Bengkulu senilai Rp. 237.993.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang mana pada kenyataannya saksi DIMAN hanya menyerahkan uang kepada saksi ARIE KURNIAWAN sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dan selisihnya sebesar Rp. 36.993.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dalam penguasaan saksi DIMAN.
- Bahwa pada tanggal 26 September 2018, saksi SYAFRIZAL ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800/2235/B.KPP/2018, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018 saksi SYAFRIZAL ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 150 tahun 2018 tentang Penunjukkan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2018, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan terhadap pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/BAP/DKP/2018 yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan rekanan mencapai 51% (lima puluh satu persen) yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kemajuan Pekerjaan Nomor : 523/010.a/BAST/DKP/2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK, saksi Ir. PURNAWARMAN, saksi

Halaman 42 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOBBY SUHEVAN dan saksi SELVIANITA (selaku tim PPHP), saksi YUDI EFRIANTO, ST selaku Pengawas dan sdr. FERDI MAULFI,ST (selaku Pengelola Teknis).

- Bahwa selanjutnya saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA mengajukan permohonan pencairan melalui surat Nomor : 029/BDP/VIII/2018 tanggal 22 November 2018 perihal permohonan pencairan tahap dua pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. SYAFRIZAL memberikan persetujuan pada lembar disposisi dengan disposisi/instruksi "Sdri bendahara tindaklanjuti sesuai aturan, ACC PPK", kemudian Terdakwa EDI SURYANTO, S.P,M.P selaku PPK menandatangani Surat Pernyataan Pencairan Uang Termin Nomor : 523/248.K/dkp/ppk/bd/2018 yang pada pokoknya menyatakan persetujuan pencairan uang termin kerja sebesar 60 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 571.183.200,- (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) padahal pada kenyataannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018 pekerjaan baru mencapai 51% (lima puluh satu persen), dan seharusnya pada termin kedua pencairan dilakukan setelah pekerjaan 100 % (seratus persen).
- Bahwa saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi DIMAN dan saksi ARIE KURNIAWAN untuk melengkapi salah satu dokumen dalam pengajuan pembayaran termin 60 % dengan mendatangi saksi AGUS SUSANTO selaku pemilik Toko Tropis PS untuk membuat nota barang dan surat jalan yang sudah di cap dan ditandatangani dengan catatan barang sudah dibeli dibayar lunas dan barang dititip ditoko serta saksi Ir. SYAFRIZAL meyakinkan saksi AGUS SUSANTO bahwa saksi DIMAN dan saksi ARIE KURNIAWAN sedang melaksanakan pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan berjanji akan membayar dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian saksi AGUS SUSANTO membuat nota barang dan surat jalan Nomor: TPS.18.000012 tanggal pengambilan 23 November 2018 yang ditandatangani oleh saksi DIMAN CV. BUMI DIAN PRATAMA selaku penerima barang dengan rincian barang sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Spesifikasi
1.	Hi-Blow	17 unit	Setara resun LP 100
2.	Batu ziolit	110 kg	
3.	Selang aerasi	10 m	
4.	Filter biologi (Bioball)	730 buah	
5.	Pompa Celup	6 unit	Setara resun 230 w
6.	Plankton Net	10 unit	Diameter bukaan 30 cm tinggi 100 cm
7.	Artamia	51 unit	Setara supreme plus 20 g
8.	Ovaprin	50 unit	Setara syndel 50 g
9.	Syringe / alat suntik		
10.	Alat penyeragaman	30 unit	- Ukuran 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11
11.	Pompa celup	7 unit	Setara resun 230 W
12.	Timbangan gantung	3 unit	Kapasitas 50 kg
13.	Pakan calon induk ikan lele mutiara	111 sak	- 3 SPLA

Halaman 43 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Pakan calon induk nila sultana	111 sak	- 3 SPLA
15.	Happa	10 unit	- Ukuran panjang 300 cm - Lebar 500 cm - Tinggi 100 cm
16.	Happa	49 unit	- Ukuran panjang 200 cm - Lebar 200 cm - Tinggi 100 cm
17.	Refrigerator	26 unit	Setara marina cooler 10 liter
18.	Filter mekanik	11 unit	
19.	Heater	15 unit	
20.	Baskom Stainlis	26 unit	
21.	Tabung oksigen	4 unit	
22.	Alat hitung bersih	2 unit	

- Menindaklanjuti permohonan pencairan tahap dua tersebut, pada tanggal 23 November 2018 saksi SISWO DWIHARJO, S.Si selaku Bendahara Pengeluaran melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan termin 60 % tersebut antara lain berupa :

- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) atas kelengkapan SPM-LS Nomor: 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
- Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
- Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
- Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
- Lembar Kontrol;
- Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 45/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018;
- Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 523/08/Keu.BAP/DKP/2018 tanggal 23 November 2018;
- Daftar Pengadaan Barang / Jasa;
- Resume Kontrak;
- Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN dan PPH atas nama CV. BUMI DIAN PRATAMA;
- Kwitansi pembayaran Nomor : 08/Keu/DKP/2018 tanggal 23 November 2018;
- Foto Copy Rekening Koran;
- Foto Copy NPWP;
- Foto Copy KTP;

Selanjutnya saksi SUSTI MEDIANA, SPM.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi SISWO DWIHARJO S.Si, setelah dinyatakan lengkap kemudian saksi Ir. SYAFRIZAL menandatangani surat perintah membayar Nomor.SPM : 45/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018, lalu saksi SISWO DWIHARJO S.Si





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- membawa dokumen-dokumen pencairan tersebut untuk diserahkan ke BPKAD Kota Bengkulu selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Bahwa pada tanggal 26 November 2018 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4815/SP2D/LS/BM/2018 untuk pembayaran termin 60 % pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nomor rekening 1010107002030 pada Bank Bengkulu senilai Rp. 428.387.400,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dipotong PPN dan PPH menjadi senilai Rp 366.076.506,- (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah).
  - Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Surat Nomor : 01/BDP/XII/2018 yang pada pokoknya berisi Permohonan perpanjangan waktu pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018, dikarenakan pihak Balai Besar Perikanan Budidaya Ikan air tawar belum dapat memenuhi spesifikasi teknis pengadaan Ikan Nila Sultana dengan ukuran  $\pm 200$  gram perekor yang ditujukan kepada Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018 Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani adendum kontrak Nomor : 523/248.m/DKP/PPK/BD/2018, dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Januari 2019.
  - Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 telah dilaksanakan rapat evaluasi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 yang dihadiri oleh Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP, saksi LELI SOFIATI, saksi DIMAN, saksi IQBAL HAQI, saksi SUSTI MEDIANA, saksi RUDI DARMADI, sdr.FERDY MAULFI, ST yang pada pokoknya didapatkan kesimpulan rapat bahwa prestasi pekerjaan hanya mencapai 46,92% berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik dari CV.MULTI DESIGN CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas.
  - Menindaklanjuti hasil rapat evaluasi pekerjaan tersebut, pada tanggal 22 Januari 2019 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 016/BAP/DKP/2019 yang pada pokoknya prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA hanya mencapai 51,01%, selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK, saksi Ir.PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA (Tim PPHP), sdr.YUDI EFRIANTO, ST menandatangani Berita Acara Hasil Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 523/016.a/BAST/DKP/2019.
  - Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK dan saksi Ir.SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran menandatangani Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 523/248.m/DKP/PPK/BD/2019 yang pada pokoknya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pemutusan Kontrak dengan pihak ke-Dua dengan penjelasan sebagai berikut :

Halaman 45 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Agar segera dilakukan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku;
  2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ke-Dua akan dibayar sesuai ketentuan kontrak yang berdasarkan progres hasil serah terima pekerjaan dan sesuai surat permohonan pembayaran hasil pekerjaan yang telah disampaikan;
  3. Uang muka yang telah diterima akan diperhitungkan terhadap penagihan ini dan atau dilakukan pencairan jaminan uang muka;
  4. Terhadap Wanprestasi ini, penyedia akan dimasukkan kedaftar hitam (black list).
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 telah dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli Teknik Ir. JAWOTO SUMANJAYA, MT Dosen Fakultas Teknik Universitas Prof. DR. Hazairin, SH dengan kesimpulan pemeriksaan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik di Lapangan tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut :
1. Pekerjaan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (Pembangunan Kolam) terlaksana di lapangan dan sudah difungsikan;
  2. Ditemukan item pekerjaan yang kurang volume dan item yang tidak terpasang serta item yang tidak dapat diterima dengan perhitungan sebagai berikut :

## PERHITUNGAN VOLUME YANG TERPASANG DI LAPANGAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Pek. Pengukuran/Pasangan Bowplank	M	80,00	80,00	-		
2.	Pek. Barak Kerja dan Gudang Bahan/Peralatan	Unit	1,00	1,00	-		
3.	Pek. Pembersihan lokasi	Unit	1,00	1,00	-		
4.	Pembuatan papan nama kegiatan	Unit	1,00	1,00	-		
5.	Biaya Administrasi dan Dokumentasi	Unit	1,00	1,00	-		
6.	Biaya Listrik Kerja dan Air Kerja	Unit	1,00	1,00	-		
7.	Biaya PPPK	Unit	1,00	1,00	-		
II	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT						
1	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	77,28	56,80	20,48		
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	19,01	14,20	4,81		

Halaman 46 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T:15 cm	M3	9,67	9,67	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T: 5cm	M3	3,68	3,68	-		
2.	PEKERJAAN BETON						
1.	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	M3	22,95	200,00	-		Satuan M2 terpasang
2.	Pek. Beton Dinding	M3	11,48	11,48	-		
3.	Pek. Beton Sloof 20/30	M3	5,52	5,52	-		
4.	Pek. Beton Sloof 20/25	M3	-	-	-		
3.	PEKERJAAN PASANGAN						
1.	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	55,20	42,60	12,60		
2.	Pek. Pasangan Astamping	M3	14,72	0,00	14,72		
3.	Pek. Plesteran 1:2	M2	370,02	370,02	-		
4.	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	M3	19,34	19,34	-		
III.	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Pek. Pembersihan Akhir	Unit	2,00	2,00	-		

Keterangan : Pekerjaan Lantai Kerja beton, terpasang di lapangan plesteran dengan satuan M<sup>2</sup>

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET.
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Pek. Pengukuran/Pasangan Bowplank	M	78,00	78,00	-		
2.	Pek. Pembersihan lokasi	Unit	1,00	1,00	-		
II.	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT						
1.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	75,60	51,20	24,40		
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	19,07	12,80	6,27		
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T:15 cm	M3	9,18	9,18	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	3,60	3,60	-		
2.	PEKERJAAN BETON						
1.	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	M3	18,35	190,00	-		Satuan M2
2.	Pek. Beton Dinding	M3	12,83	12,83	-		
3.	Pek. Beton Sloof 20/30	M3	5,40	5,40	-		
4.	Pek. Beton Sloof 20/25	M3	-	-	-		
3.	PEKERJAAN PASANGAN						
1.	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	54,00	35,20	18,80		
2.	Pek. Pasangan Astamping	M3	14,40	0,00	14,40		Tidak terpasang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Pek. Plesteran 1:2	M2	363,73	363,73	-		g
4.	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	M3	18,35	18,35	-		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN		Ghytgb				
1.	Pek. Pembersihan Akhir	Unit	2,00	2,00	-		

Keterangan : Pekerjaan Lantai Kerja beton terpasang plesteran dibayar harga plesteran

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Pek. Pengukuran/Pasangan Bowplank	M	57,00	57,00	-		
2.	Pek. Pembersihan lokasi	Unit	2,00	2,00	-		
II	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT						
1	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	36,23	21,60	14,63		
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	9,12	6,40	2,72		
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T:15 cm	M3	4,74	4,74	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	2,24	2,24	-		
2	PEKERJAAN BETON						
1.	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	M3	9,36	100,00	-		M2 Terpasang
2.	Pek. Beton Dinding	M3	8,49	8,49	-		
3.	Pek. Beton Sloof 15/20	M3	2,07	2,07	-		
3	PEKERJAAN PASANGAN						
1.	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	20,53	16,42	4,11		
2.	Pek. Pasangan Astamping	M3	8,97	0,00	8,97		
3.	Pek. Plesteran 1:2	M2	153,90	216,01	-		
4.	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	M3	9,49	9,49	-		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Pek. Pembersihan Akhir	Unit	2,00	2,00	-		

Keterangan : Pekerjaan Lantai Kerja beton, terpasang plesteran dengan satuan M<sup>2</sup>

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Pek. Pengukuran/Pasangan Bowplank	M	60,00	60,00	-		
2.	Pek. Pembersihan lokasi	Unit	2,00	2,00	-		
II	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT						
1	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	7,50	7,50	-		
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	1,88	1,88	-		
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	1,50	1,50	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	4,78	4,78	-		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	PEKERJAAN BETON						
1.	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	M3	6,69	0,00	6,90		Tdk dpt diterima
2.	Pek. Kolom Praktis 12/12	M3	0,29	0,29	-		
3.	Pek. Beton Balok 12/12	M3	0,86	0,86	-		
4.	Pek. Beton Sloof 15/18	M3	1,62	1,62	-		
3	PEKERJAAN PASANGAN						
1.	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	6,60	6,60	-		
2.	Pek. Pasangan Batu Bata 1:4	M2	46,92	46,92	-		
3.	Pek. Pasangan Astamping	M3	6,00	0,00	6,00		
4.	Pek. Plesteran 1:2	M2	93,79	93,79	-		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Pek. Pembersihan Akhir	Unit	2,00	2,00	-		

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA telah bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - a. Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
  - b. Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang / jasa diterima;
3. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  - a. Pasal 5 dan penjelasannya yang menyatakan bahwa pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip antara lain : huruf e, adil / tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
  - b. Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika antara lain :
    - (1) Huruf b, bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang / jasa yang menurut sifatnya harus di rahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa;
    - (2) Huruf c, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;

Halaman 49 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



- (3) Huruf g, yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa harus memenuhi etika antara lain : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- (4) Huruf h, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika antara lain : tidak menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa Panitia / Pejabat penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
  - (1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
  - (2) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
- d. Pasal 89 :
  - (1) ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
  - (2) ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;
4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :
  - a) Pasal 4
    - o Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
    - o Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
    - o Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - b) Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;
5. Perka LKPP Nomor 19 tahun 2014 tentang pembayaran prestasi pekerjaan pada pekerjaan konstruksi Pasal 3 yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;

6. SPK No. 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018 angka 5.b.5 yang menyatakan bahwa penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci kontrak.

- Bahwa perbuatan Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP telah memperkaya Terdakwa, saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA sebesar Rp. 139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) atau setidaknya sejumlah lain yang telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian Negara / Daerah atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 Nomor : 14.d/LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan perhitungan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp.)
1.	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak	48.801.751,75
2.	Spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak	27.804.403,66
3.	Pekerjaan tidak dilaksanakan	63.320.723,98
	Jumlah kerugian keuangan negara	139.926.879,39

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., Als EDI Bin ABDULLAH sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018, ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, baik secara sendiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan dengan saksi Ir. SYAFRIZAL Als RIZAL Bin (Alm) H. BASIR Bin ADAM dan saksi DIMAN Als DIMAN Bin (Alm) MENSARI (*yang masing-masing berkas perkaranya diajukan secara terpisah*), pada waktu dan tempat sebagaimana dimaksud dakwaan Primair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu untuk menguntungkan Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP. Als EDI Bin ABDULLAH, Saksi Ir. SYAFRIZAL Als RIZAL Bin (Alm) H. BASIR Bin ADAM dan Saksi DIMAN Als DIMAN Bin (Alm) MENSARI sejumlah Rp. 139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma dua puluh sembilan sen) atau setidaknya sejumlah lain yang diterima orang tersebut dan/atau orang lain yang tidak berhak menurut hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 membantu CV. BUMI DIAN PRATAMA dalam mendapatkan surat dukungan penyediaan peralatan dan pengadaan calon induk ikan sebagai salah satu persyaratan teknis untuk dapat mengikuti pelelangan serta dengan sengaja membocorkan dokumen rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA yang digunakan dalam menyusun dokumen Penawaran dan tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan baik sehingga hasil pekerjaan yang diserahkan CV. BUMI DIAN PRATAMA terjadi kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi, dan melaporkan kemajuan pekerjaan seolah-olah mencapai 60% sehingga bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa dan Pemerintah, yang merugikan keuangan negara, sebesar Rp. 139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam Rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah Atas Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 14.d/LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2018, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu melaksanakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, berdasarkan dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor DPA SKPD : 3.01.01.20.17.5.2 tanggal 12 Januari 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 956.656.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Sebagai pengelola keuangan yang merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, mencairkan, melaporkan dan bertanggungjawabkan serta mengawasi anggaran DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Program Pengembangan Budidaya Perikanan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018, pada Bulan Januari 2018 saksi ERDIWAN, SH.,M.Si Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota

Halaman 52 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu Nomor : 523/03/SK/DKP/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagai berikut :

No.	Nama/NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan
1	Ir.Syafrizal / 19640516 199203 1 001	Sekretaris	PPTK Rutin
2	Ir.Oktarina,M.T / 19651016 199303 2 004	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan (PPUP)	PPTK Bidang PPUP
3	Tarzan Naidi, S.Pi / 19680902 199803 1 004	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	PPTK Bidang Perikanan Tangkap
4	Ir.Leli Sofiati / 19610704 198701 2 002	Kepala Bidang Budidaya Ikan	PPTK Bidang Budidaya
5	Susti Mediana, S.P., M.Si / 19720519 200212 2 004	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan
6	Rosbudiarti Simanjuntak, S.Pi / 19820314 201408 2 002	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembantu Bendahara Pengeluaran
7	M.Takariadi / 19651103 199303 1005	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembantu Bendahara Pengeluaran

- Bahwa Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain yaitu :

a. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:

- 1) Spesifikasi teknis Barang/Jasa;
- 2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
- 3) Rancangan Kontrak.
- b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- c. Menandatangani Kontrak;
- d. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
- e. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
- f. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
- g. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
- h. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
- i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- j. mengusulkan kepada PA/KPA:
  - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
- k. menetapkan tim pendukung;
- l. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan

Halaman 53 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



m. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- Bahwa untuk melaksanakan fungsi pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan pengadaan barang atau jasa, tanggal 16 Januari 2018 saksi ERDIWAN, SH.,M.Si selaku Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani Surat Keputusan Nomor : 02a tahun 2018 tentang Penunjukkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) / Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, dengan susunan personalia sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Ir. PURNAWARMAN NIP. 19670529 199403 1 003	KETUA	PEGAWAI DKP
2.	YOBBI SUHEVAN NIP. 19900501 201001 1 001	SEKRETARIS	PEGAWAI DKP
3.	SELVIANITA NIP. 19840823 201212 2 001	ANGGOTA	PEGAWAI DKP

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2018, saksi ERDIWAN, SH, M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani Surat Keputusan Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada Pasal 1 Angka 7 yang disebut Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 saksi SWASTI PRIHATIN,SKM selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa menandatangani surat Nomor :02/02-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 yang ditujukan kepada pimpinan PT Jasa Rekacipta Optima yang pada pokoknya mengundang pimpinan PT Jasa Rekacipta Optima untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan nilai total HPS Rp. 19.915.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2018.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 22 Maret 2018, saksi Rudi Darmadi, ST selaku Direktur PT Jasa Rekacipta Optima membuat dokumen penawaran pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK) untuk paket DAU sebesar Rp. 19.525.000,- (sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, untuk melaksanakan proses pengadaan jasa konsultasi perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Nomor: 09/Pen-JRO/III/2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga serta klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atas penawaran PT Jasa Rekacipta Optima tersebut, pada tanggal 29 Maret 2018 saksi SWASTI PRIHATIN, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menetapkan PT Jasa Rekacipta Optima sebagai pemenang pengadaan langsung pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 02/06-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 dengan harga negosiasi Rp. 19.415.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal yang sama saksi SWASTI PRIHATIN, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menandatangani Surat Nomor : 02/08-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang pada pokoknya telah selesai dilaksanakannya proses pengadaan langsung terhadap pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK).
- Menindaklanjuti penetapan pemenang Pengadaan Langsung tersebut, pada tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK menandatangani Surat Nomor: 523/106.a/DKP/PPK/BD/2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (DAK) yang ditujukan kepada Direktur PT Jasa Rekacipta Optima, selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa selaku PPK dan saksi RUDI DARMADI, ST selaku Direktur PT Jasa Rekacipta Optima menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/109.b/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan Rp. 19.415.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018, kemudian pada tanggal yang sama terdakwa selaku PPK menandatangani surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 523/109.c/DKP/PPK/BD/2018 untuk pelaksanaan pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK).
- Bahwa setelah Surat Perintah Kerja ditandatangani, selanjutnya saksi RUDI DARMADI, ST bersama dengan saksi IQBAL HAQI mulai melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dengan melakukan survei lokasi, dan membuat denah lokasi, kemudian saksi RUDI DARMADI, ST membuat gambar rencana, Owner Estimate (OE), Bill of Quantity (BQ), serta Rencana Kerja dan Syarat (RKS), setelah dokumen selesai dibuat saksi Iqbal Haqi langsung menyerahkan kepada Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP.
- Bahwa dalam pelaksanaan persiapan lelang, atas dasar produk perencanaan dari PT Jasa Rekacipta Optima, pada tanggal 14 Mei 2018 terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK menetapkan Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) dengan nilai Rp. 955.695.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI TOTAL	
OWNER ESTIMATE (OE)	
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU	
KEGIATAN :	PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK
UNIT PERBENIHAN (DAK)	
PEKERJAAN :	PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK

Halaman 55 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNIT PERBENIHAN		
LOKASI : KOTA BENGKULU		
TH. ANGGARAN : 2018		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 199.463.000,00
B	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 191.465.000,00
C	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 99.878.000,00
D	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 54.428.000,00
E	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 410.461.000,00
	JUMLAH	Rp. 955.695.000,00
	DIBULATKAN	Rp. 955.695.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratu Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah		

RENCANA ANGGARAN BIAYA (Kolam 100M3)						
OWNER ESTIMATE (OE)						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK						
UNIT PERBENIHAN (DAK)						
LOKASI : KOTA BENGKULU						
TH. ANGGARAN : 2018						
No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	80.00	m3	52.530.50	4.202.440.00
2	Pek. Barak Kerja dan Gudang Bahan / Peralatan	Is	1.00	Unit	2.525.000.00	2.525.000.00
3	Pek. Pembersihan Lokasi	Is	1.00	Unit	350.000.00	350.000.00
4	Pas. Papan Nama Proyek	Is	1.00	Unit	350.000.00	350.000.00
5	Biaya Administrasi / Dokumentasi	Is	1.00	Unit	850.000.00	850.000.00
6	Biaya Listrik Kerja dan Air Kerja	Is	1.00	Unit	666.500.00	666.500.00
7	Biaya PPPK	Is	1.00	Unit	500.000.00	500.000.00
JUMLAH A						9.443.940.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	120.41	m3	62.975.50	7.582.860.23
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	29.90	m3	46.200.00	1.381.380.00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	A.2.3.1.1 1	28.21	m3	203.390.00	5.736.911.90
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi T : 5cm	A.2.3.1.1 1	4.37	m3	203.390.00	888.814.30
Jumlah						15.589.966.43
II	PEKERJAAN BETON					

Halaman 56 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.4.1.1.5	19.24	m3	1.027.562.38	19.768.245.08
2	Pek. Beton Dinding	Btn.2	11.38	m3	3.764.761.95	42.859.013.83
3	Pek. Beton Sloof 20/30	Btn.1	5.52	m3	3.842.262.20	21.209.287.37
Jumlah						83.836.546.29
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	A.3.2.1.2	55.20	m3	784.877.50	43.325.238.00
2	Pek. Pasangan Anstamping	A.3.2.1.9	17.48	m3	378.757.50	6.620.681.10
3	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	369.02	m2	60.468.54	22.314.100.63
Jumlah						72.260.019.73
Jumlah B						171.686.532.45
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Is	2.00	unit	100.000.00	200.000.00
Total C						200.000.00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (Kolam 95M3)						
OWNER ESTIMATE (OE)						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)						
LOKASI : KOTA BENGKULU						
TH. ANGGARAN : 2018						
No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	78.00	m3	52.530.50	4.097.379.00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	Is	1.00	Unit	100.000.00	100.000.00
JUMLAH A						4.197.379.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	119.34	m3	62.975.50	7.515.436.50
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	29.84	m3	46.200.00	1.378.377.00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	A.2.3.1.1 1	27.37	m3	203.390.00	5.566.493.58
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.1 1	4.36	m3	203.390.00	886.882.10
Jumlah						15.347.189.18
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.4.1.1.5	18.35	m3	1.027.562.38	18.858.371.23
2	Pek. Beton Dinding	Btn.2	11.47	m3	3.764.761.95	43.171.669.21
3	Pek. Beton Sloof 20/30	Btn.1	5.34	m3	3.842.262.20	20.515.835.89
Jumlah						82.545.876.33
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	A.3.2.1.2	55.08	m3	784.877.50	43.231.052.70
2	Pek. Pasangan Anstamping	A.3.2.1.9	17.48	m3	378.757.50	6.622.480.20
3	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	362.44	m2	60.468.54	21.916.012.04
Jumlah						71.769.544.94
Jumlah B						169.662.610.4
						5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Is	2.00	unit	100,000.00	200,000.00
Total C						200,000.00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (Kolam 50M3)						
OWNER ESTIMATE (OE)						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)						
LOKASI : KOTA BENGKULU						
TH. ANGGARAN : 2018						
No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	65.00	m3	52.530.50	3.414.402.50
2	Pek. Pembersihan Lokasi	Is	2.00	Unit	100.000.00	200.000.00
JUMLAH A						3.614.482.50
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	51.23	m3	62.975.50	3.226.366.69
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	12.81	m3	46.200.00	591.735.38
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	A.2.3.1.1	14.94	m3	203.390.00	3.037.864.31
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.1	2.56	m3	203.390.00	521.008.91
Jumlah						7.376.975.28
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.4.1.1.5	9.86	m3	1.027.562.38	10.129.709.95
2	Pek. Beton Dinding	Btn.2	7.67	m3	3.764.761.95	28.873.277.07
3	Pek. Beton Sloof 20/30	Btn.1	2.06	m3	5.306.110.56	10.928.730.61
Jumlah						49.931.717.63
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	A.3.2.1.2	16.42	m3	784.877.50	12.889.258.31
2	Pek. Pasangan Anstamping	A.3.2.1.9	9.83	m3	378.757.50	3.724.133.12
3	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	216.01	m2	60.468.54	13.062.007.45
Jumlah						29.675.398.87
Jumlah B						86.984.091.79
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Is	2.00	unit	100,000.00	200,000.00
Total C						200,000.00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (TANDON AIR)						
OWNER ESTIMATE (OE)						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)						
LOKASI : KOTA BENGKULU						
TH. ANGGARAN : 2018						
No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan	Jumlah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					(Rp.)	(Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	60.00	m3	52.530.50	3.151.830.50
2	Pek. Pembersihan Lokasi	Is	2.00	Unit	100.000.00	200.000.00
JUMLAH A						3.351.830.00
B	TANDON AIR KAPASITAS 50 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	13.20	m3	62.975.00	831.270.00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	3.30	m3	46.200.00	152.460.00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.1 1	1.65	m3	203.390.00	335.593.50
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	A.2.3.1.1 1	4.78	m3	203.390.00	971.644.88
Jumlah						2.290.968.38
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K100 1:3:5 Bawah Lantai	A.A.4.1.1 .4	5.49	m3	720.116.46	3.956.202.78
2	Pek. Beton Kolom Praktis 12/12	Btn.2	0.30	0,30	6.260.488.68	1.903.989.90
3	Pek. Beton Sloof 12/12	Btn.3	0.73	m3	6.384.238.68	4.634.957.28
4	Pek. Beton Sloof 15/18	Btn.1	1.62	m3	5.503.563.84	8.915.773.42
Jumlah						19.410.923.39
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	A.3.2.1.2	7.20	m3	784.877.50	5.651.118.00
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:4	A.4.4.1.9	50.27	m2	211.304.50	10.621.347.48
3	Pek. Anstamping	A.3.2.1.9	4.95	m3	378.757.50	1.874.849.63
4	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	100.53	m2	60.468.54	6.078.974.89
Jumlah						24.226.289.99
Jumlah B						45.928.181.76
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Is	2.00	unit	100.000.00	200.000.00
Total C						200.000.00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)						
LOKASI : KOTA BENGKULU						
TH. ANGGARAN : 2018						
No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PAKET INSTALASI AERASI					
1	Hi. Blow setara Resun Lp.100	Is	17.00	Unit	2.035.000,00	34.595.000,00
2	Batu Zeolit	Is	110.00	kg	5.500,00	605.000,00
3	Instalasi Pipa PVC O2" setara Wavin	Is	44.78	ml	18.750,00	839.625,00
4	Selang Aerasi	Is	10.00	ml	1.375,00	13.750,00
5	Penutup Pipa Pembuangan O2"	Is	18.00	Unit	66.000,00	1.188.000,00
6	Penutup Pipa Bottom Drain O2"	Is	48.00	Unit	22.000,00	1.056.000,00
Jumlah A						38.297.375,00
B	PAKET RESIRKULASI AIR					
1	Filter Biologi / Bioball	Is	730.00	bh	550.00	401.500.00
2	Filter Mekanik setara Resun EPF-	Is	11.00	Unit	2.772.000.00	30.492.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	13500U					
3	Pompa Celup setara Resun 230w	Is	6.00	Unit	1.265.000.00	7.590.000.00
4	Instalasi Pipa (Pipa 1/2")	Is	20.55	ml	5.225.00	107.369.57
Jumlah B						38.590.869.57
C	PAKET PEMELIHARAAN LARVA					
1	Plankton Net (O 30 cm, L 100cm)	Is	10.00	Unit	715.000.00	7.150.000.00
2	Happa (2x2x1)	Is	10.00	Unit	137.500.00	1.375.000.00
3	Corong Penetasan	Is	15.00	Unit	605.000.00	9.075.000.00
4	Artemia setara Supreme Plus 10gr	Is	51.00	Unit	40.230.39	2.051.750.00
5	Heater setara Ehelm 300w	Is	7.00	Unit	621.500.00	4.350.500.00
Jumlah C						24.002.250.00
D	PAKET PEMIJAHAN BUATAN					
1	Fiber	Is	15.00	Unit	440.000.00	6.600.000.00
2	Happa (2x2x1)	Is	15.00	Unit	137.500.00	2.062.500.00
3	Selang Kanulasi	Is	135.00	Unit	2.739.00	369.765.00
4	Ovaprim setara Syndel 50gr	Is	50.00	Unit	335.500.00	16.775.000.00
5	Syringe / Alat Suntik (5 ml)	Is	133.00	Unit	5.500.00	731.500.00
6	Kakaban	Is	25.00	Unit	120.697.10	3.017.427.50
Jumlah D						29.556.192.50
E	PAKET PENDEDERAN					
1	Alat Penyeragaman	Is	30.00	Unit	286.000.00	8.580.000.00
2	Happa (2x2x1)	Is	30.00	Unit	137.500.00	4.125.000.00
3	Baskom Stainless (O.60 cm)	Is	26.00	Unit	205.700.00	5.348.200.00
4	Refrigerator (10 Liter)	Is	26.00	Unit	270.203.85	7.025.300.00
Jumlah E						25.078.500.00
F	PAKET PENETASAN					
1	Happa (3x5x1)	Is	10.00	Unit	278.450.00	2.784.500.00
2	Corong Penetasan	Is	5.00	Unit	605.000.00	3.025.000.00
3	Pompa Celup setara Resun 230w	Is	7.00	Unit	1.265.000.00	8.855.000.00
4	Heater setara Ehelm 300w	Is	8.00	Unit	621.500.00	4.972.000.00
Jumlah F						19.636.500.00
G	PAKET PERSIAPAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM					
1	Hand Tractor setara Quick Impala	Is	2.00	Unit	20.000.000.00	40.000.000.00
2	Mesin Potong Rumput Gendong setara Tanaka	Is	4.00	Unit	3.750.000.00	15.000.000.00
Jumlah G						55.000.000.00
H	PENYEDIAAN CALON INDUK UNGGUL BESERTA PAKAN CALON INDUK UNGGUL					
1	Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara	Is	25.00	Paket	2.000.000.00	50.000.000.00
2	Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana	Is	2.00	Paket	17.500.000.00	35.000.000.00
3	Pakan Calon Induk Lele Mutiara (setara SPLA 30kg)	Is	111.00	Sak	319.819.82	35.500.000.00
4	Pakan Calon Induk Nila Sultana (setara SPLA 30kg)	Is	111.00	Sak	319.819.82	35.500.000.00
Jumlah H						156.000.000.00
I	PERALATAN PANEN					
1	Fiber	Is	10.00	Unit	440.000.00	4.400.000.00
2	Tabung Oksigen (6 m3)	Is	4.00	Unit	1.540.000.00	6.160.000.00
3	Alat hitung Benih (Power 220 V)	Is	2.00	Unit	5.225.000.00	10.450.000.00
4	Timbangan Gantung Kap. 50 kg	Is	3.00	Unit	913.333.33	2.740.000.00
5	Happa (2x2x1)	Is	4.00	Unit	137.500.00	550.000.00
Jumlah I						24.300.000.00

- Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa Edi Suryanto, SP, MP selaku PPK menandatangani Surat Nomor : 523 / 01 / DKP / PPK / V / 2018 perihal permohonan proses pelelangan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok unit perbenihan yang ditujukan kepada Kepala ULP Kota Bengkulu, kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 sdr HAFFRIO, ST selaku Plt. Kepala ULP Kota Bengkulu menunjuk kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800 / 103 / ULP / V / 2018 dengan susunan sebagai berikut :

1. SWASTI PRIHATIN, ST, SKM selaku Ketua Pokja;
2. ROHIEMANSYAH selaku Sekretaris Pokja;
3. ZULKARNAIN selaku Anggota Pokja;

Untuk melaksanakan proses lelang pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan, kemudian pada bulan Mei 2018 mulai dilaksanakan pelelangan namun dikarenakan pada saat evaluasi teknis peserta lelang tidak ada yang memenuhi syarat sehingga lelang dinyatakan gagal selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2018 kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengumumkan lelang ulang paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan berdasarkan Berita Acara Pengumuman Pasca Kualifikasi Nomor: 05/Konstruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 melalui LPSE Kota Bengkulu dengan website : [www.lpsekotabengkulu.com](http://www.lpsekotabengkulu.com) metode pelelangan pascakualifikasi satu file-sistem gugur.

- Bahwa pada bulan Juni 2018 sebelum pelaksanaan lelang ulang, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV.BUMI DIAN PRATAMA dan saksi SAMSON menemui Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP. meminta agar paket Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang akan dilelang ulang agar memenangkan CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan kesepakatan saksi DIMAN akan memberikan imbalan atau fee 15% dari nilai keuntungan pekerjaan kepada Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP, selanjutnya Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP menyuruh saksi DIMAN menyiapkan kertas yang sudah ada kop surat CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk membuat surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul Ikan Lele Mutiara dan Ikan Nila Sultana sebagai salah satu syarat pelelangan, selanjutnya Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP membuat surat permohonan dukungan sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Dukungan Pengadaaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara Nomor : 028/BDK/V/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh saksi DIMAN Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, ditujukan kepada Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan yang beralamat di Jl.Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang Jawa Barat;
2. Surat Permohonan Dukungan Pengadaaan Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana Nomor : 022/BDK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi DIMAN Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, ditujukan kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Sala Bin Tana Sukabumi Jawa Barat;

Disamping itu Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP mengajak saksi DIMAN mendatangi beberapa toko untuk mendapatkan surat dukungan Penyediaan Barang Pekerjaan Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan kemudian setelah disepakati dengan para pemilik toko lalu Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP membuat surat dukungan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Dukungan Toko Bangunan Panca Logam Rawa Makmur Kota Bengkulu Nomor : /TB-PL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi BENI DIKTUS RAHMAN selaku Pimpinan Toko Bangunan Panca Logam;
2. Surat Dukungan Toko Utama Diesel Kota Bengkulu Nomor : 03005/UD-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi IMRON TANUTAMA selaku Pimpinan Toko Utama Diesel;
3. Surat Dukungan Toko Tropis Kota Bengkulu Nomor : 159/TT-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi AGUS SUSANTO selaku Pimpinan Toko Tropis;
4. Surat Dukungan CV. Bengkulu Fiber Industri Nomor : 27/BFI-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi MURDIN selaku Pimpinan CV. Bengkulu Fiber Industri;

Selain itu Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP membocorkan dokumen berupa softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui saksi SAMSON MARWAN yang kemudian diserahkan kepada saksi DIMAN untuk menyusun dokumen Penawaran, selanjutnya saksi DIMAN menyuruh saksi YULIZAR ILAHI selaku mantan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk menyusun dokumen penawaran dengan menyerahkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mempersiapkan pengadaan kerjasama sewa menyewa peralatan kepada saksi AANK JUNAIDI, S.T. selaku Direktur Utama PT. Bukitbarisan Sandjaya Ulma berupa Dump Truk Toyota Dyna 130HT, kemudian saksi YULIZAR ILAHI menyusun RAB Penawaran berdasarkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut lalu saksi YULIZAR ILAHI mengunggah dokumen penawaran antara lain berupa RAB, metode pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan pada LPSE Kota Bengkulu.

- Selanjutnya lelang paket pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (lelang ulang) diikuti sebanyak 20 (dua puluh) Perusahaan pendaftar, namun hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran (upload dokumen) yakni :

1. CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.951.965.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. CV. BENGKULU MANDIRI PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.942.285.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. CV. DIAHIKA MULYA UTAMA dengan nilai penawaran Rp.932.967.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Setelah dilakukan koreksi aritmatik, evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, negosiasi teknis dan biaya serta pembuktian kualifikasi hanya satu perusahaan yang memenuhi persyaratan evaluasi yaitu CV. BUMI DIAN PRATAMA, kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menetapkan CV. BUMI DIAN PRATAMA yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi untuk ditetapkan sebagai calon pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 17/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 selanjutnya pada tanggal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani penetapan pemenang penyedia paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (lelang ulang) Nomor : 18/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 dengan nama penyedia CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nilai penawaran terkoreksi Rp.951.972.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN 10%

- Menindaklanjuti penetapan pemenang lelang, pada tanggal 20 Juli 2018 Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani surat Nomor : 523/246/DKP/PPK/BD/2018 perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditujukan kepada Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DIMAN sebagai Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp.951.972.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung dari tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018,. selain itu Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/248/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA sebagai pihak Penyedia.
- Bahwa untuk pengadaan langsung Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 11 Juli 2018 saksi Swasti Prihatin, SKM selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa menandatangani surat Nomor : 06/02-I/PPBJ/DKP-PWS-DAK/2018 yang ditujukan kepada pimpinan CV. MULTI DESIGN CONSULTANT yang pada pokoknya mengundang pimpinan CV. MULTI DESIGN CONSULTANT untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan nilai total HPS Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2018.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018, saksi YUDI EFRIANTO, ST selaku Direktur CV. MULTI DESIGN CONSULTANT membuat dokumen penawaran pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK) sebesar Rp.14.795.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, untuk melaksanakan proses pengadaan jasa konsultasi pengawasan berdasarkan Surat Nomor: 010/MDC/VII/2018.
- Bahwa kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga serta klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atas penawaran CV.MULTI DESIGN CONSULTANT tersebut, pada tanggal 19 Juli 2018 saksi SWASTI PRIHATIN, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menetapkan CV.MULTI DESIGN CONSULTANT sebagai pemenang pengadaan langsung pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 06/06-I/PPBJ/DKP-PWS-DAK/2018

Halaman 63 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga negosiasi Rp. 14.795.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal yang sama saksi SWASTI PRIHATIN, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menandatangani Surat Nomor : 06/08-I/PPBJ/DKP-PWS-DAK/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang pada pokoknya telah selesai dilaksanakannya proses pengadaan langsung terhadap pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK).

- Menindaklanjuti penetapan pemenang Pengadaan Langsung tersebut, pada tanggal 20 Juli 2018 Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK menandatangani Surat Nomor: 523/249/DKP/PPK/BD/2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (DAK) yang ditujukan kepada Direktur CV.MULTI DESIGN CONSULTANT, selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK dan saksi YUDI EFRIANTO, ST selaku Direktur CV.MULTI DESIGN CONSULTANT menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/250/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan Rp. 14.795.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018, kemudian pada tanggal yang sama terdakwa selaku PPK menandatangani surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 523/251/DKP/PPK/BD/2018 untuk pelaksanaan pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK).
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/248/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018, seharusnya saksi Diman selaku penyedia segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

### KOLAM 100 M3

REKAPITULASI KOLAM 100 M3		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 9.409.040.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT	Rp. 171.345.938.17
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp. 15.274.309.33
II	PEKERJAAN BETON	Rp. 83.901.830.14
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 72.169.798.70
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
	Jumlah	Rp. 180.904.978.17
	PPN 10 %	Rp. 18.090.497.82
	Jumlah	Rp. 198.995.475.99
	Dibulatkan	Rp. 198.995.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	80.00 m'	53.300.50	4.264.040.00
2	Pek. Barak Kerja dan Gudang Bahan / Peralatan	1.00 Unit	2.650.000.00	2.650.000.00
3	Pek. Pembersihan Lokasi	1.00 Unit	75.000.00	75.000.00
4	Pas. Papan Nama Proyek	1.00 unit	375.000.00	375.000.00
5	Biaya Administrasi / Dokumentasi	1.00 unit	915.000.00	915.000.00
6	Biaya Listrik Kerja dan Air Kerja	1.00 unit	715.000.00	715.000.00

Halaman 64 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Biaya PPPK	1.00 unit	415.000.00	415.000.00
	JUMLAH A			9.409.040.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	120.41 m3	60.912.50	7.334.513.28
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	29.90 m3	44.825.00	1.340.267.50
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	28.21 m3	202.565.00	5.714.358.65
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi T : 5cm	4.37 m3	202.565.00	885.209.05
	Jumlah			15.274.309.33
II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	19.24 m3	1.033.182.60	19.878.433.22
2	Pek. Beton Dinding	11.38 m3	3.755.297.41	42.735.284.53
3	Pek. Beton Sloof 20/30	5.52 m2	3.856.542.10	21.288.112.39
	Jumlah			83.901.830.14
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	55.20 m3	787.198.50	43.453.357.20
2	Pek. Pasangan Anstamping	17.48 m3	376.612.50	6.583.186.50
3	Pek. Plesteran 1:2	369.02 m2	59.978.47	22.133.255.00
	Jumlah			72.169.798.70
	Jumlah B			171.345.938.17
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75.000.00	150.000.00
	Total C			150.000.00

## KOLAM 95 M3

REKAPITULASI KOLAM 95 M3		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 4.232.439.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT	Rp. 169.341.036.56
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp. 15.034.263.20
II	PEKERJAAN BETON	Rp. 82.626.096.81
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 71.680.676.55
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
	Jumlah	Rp. 173.723.475.56
	PPN 10 %	Rp. 17.372.347.56
	Jumlah	Rp. 191.095.823.12
	Dibulatkan	Rp. 191.095.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	78.00 m'	53.300.50	4.157.439.00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	1.00 Unit	75.000.00	75.000.00
	Jumlah A			4.232.439.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	119.34 m3	60,912.50	7,269,297.75
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	29.84 m3	44,825.00	1,337,578.00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	27.37 m3	202,565.00	5,544,204.05
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	4.36 m3	202,565.00	883,183.40
	Jumlah			15,034,263.20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	18.35 m3	1,033,182.60	18,958,900.71
2	Pek. Beton Dinding	11.47 m3	3,755,297.41	43,073,261.29
3	Pek. Beton Sloof 20/30	5.34 m2	3,856,542.10	20,593,934.81
	Jumlah			82,626,096.81
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	55.08 m3	787,198.50	43,358,893.38
2	Pek. Pasangan Anstamping	17.48 m3	376,612.50	6,583,186.50
3	Pek. Plesteran 1:2	362.44 m2	59,978.47	21,738,596.67
	Jumlah			71,680,676.55
	Jumlah B			169,341,036.56
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75,000.00	150,000.00
	Jumlah C			150,000.00

## KOLAM 50 M3

REKAPITULASI KOLAM 50 M3		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 3.614.532.50
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT	Rp. 86.778.190.28
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp. 7.239.643.13
II	PEKERJAAN BETON	Rp. 49.954.697.60
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 29.583.849.55
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
	Jumlah	Rp. 90.542.722.78
	PPN 10 %	Rp. 9.054.272.28
	Jumlah	Rp. 99.596.995.06
	Dibulatkan	Rp. 99.596.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	65.00 m'	53,300.50	3,464,532.50
2	Pek. Pembersihan Lokasi	2.00 Unit	75,000.00	150,000.00
	Jumlah A			3,614,532.50
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	51.23 m3	60,912.50	3,120,547.38
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	12.81 m3	44,825.00	574,208.25
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	14.94 m3	202,565.00	3,026,321.10
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	2.56 m3	202,565.00	518,566.40
	Jumlah			7,239,643.13
II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	9.86 m3	1,033,182.60	10,187,180.44
2	Pek. Beton Dinding	7.67 m3	3,755,297.41	28,803,131.13
3	Pek. Beton Sloof 15/20	2.06 m3	5,322,517.49	10,964,386.03
	Jumlah			49,954,697.60
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	16.42 m3	787,198.50	12,925,799.37
2	Pek. Pasangan Anstamping	9.83 m3	376,612.50	3,702,100.88
3	Pek. Plesteran 1:2	216.01 m3	59,978.47	12,955,949.30
	Jumlah			29,583,849.55
	Jumlah B			86,778,190.27
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75,000.00	150,000.00
	Total IV			150,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TANDON AIR

REKAPITULASI TANDON AIR		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 3.348.030.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT	Rp. 46.6211.191.41
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp. 2.253.903.40
II	PEKERJAAN BETON	Rp. 19.437.948.91
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 24.929.339.00
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
	Jumlah	Rp. 50.119.221.41
	PPN 10 %	Rp. 5.011.922.14
	Jumlah	Rp. 55.131.143.55
	Dibulatkan	Rp. 55.131.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	60.00 m'	53,300.50	3,198,030.00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	2.00 Unit	75,000.00	150,000.00
	JUMLAH A			3,348,030.00
B	TANDON AIR KAPASITAS 50 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	13.20 m3	60,912.50	804,045.00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	3.30 m3	44,825.00	147,922.50
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	1.65 m3	202,565.00	334,232.25
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	4.78 m3	202,565.00	967,703.65
	JUMLAH			2,253,903.40
II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K100 1:3:5 Bawah Lantai	5.49 m3	725,384.67	3,985,145.50
2	Pek. Beton Kolom Praktis 12/12	0.30 m3	6,233,274.39	1,895,713.27
3	Pek. Beton Balok 12/12	0.73 m3	6,357,024.39	4,615,199.71
4	Pek. Beton Sloof 15/18	1.62 m3	5,519,685.45	8,941,890.43
	JUMLAH			19,437,948.91
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	7.20 m3	787,198.50	5,667,829.20
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:4	50.27 m3	226,150.10	11,367,570.47
3	Pek. Pasangan Anstamping	4.95 m3	376,612.50	1,864,231.88
4	Pek. Plesteran 1:2	100.53	59,978.47	6,029,707.56
	JUMLAH			24,929,339.10
	JUMLAH B			46,621,191.41
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75,000.00	150,000.00
	Total IV			150,000.00

## PENGADAAN

REKAPITULASI PENGADAAN		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PAKET INSTALASI AERASI	Rp. 37.217.530.00
B	PAKET RESIRKULASI AIR	Rp. 38.501.927.75
C	PAKET PEMELIHARAAN LARVA	Rp. 24.012.500.00
D	PAKET PEMIJAHAN BUATAN	Rp. 29.356.000.00
E	PAKET PENDEDERAN	Rp. 25.420.000.00
F	PAKET PENETASAN	Rp. 19.305.000.00
G	PAKET PERSIAPAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM	Rp. 55.700.000.00
H	PENYEDIAAN CALON INDUK UNGGUL BESERTA PAKAN CALON INDUK	Rp. 155.439.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	UNGGUL	
I	PERALATAN PANEN	Rp. 22.204.000.00
	Jumlah	Rp. 407.155.957.75
	Dibulatkan	Rp. 407.155.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PAKET INSTALASI AERASI			
1	Hi-Blow setara Resun Lp.100	17.00 Unit	1,980,000.00	33,660,000.00
2	Batu Zeolit	110.00 kg	5,775.00	635,250.00
3	Instalasi Pipa PVC Ø 2" setara Wavin	44.78 m1	18,500.00	828,430.00
4	Selang Aerasi	10.00 m1	1,485.00	14,850.00
5	Penutup Pipa Pembuangan Ø 2"	18.00 unit	71,500.00	1,287,000.00
6	Penutup Pipa Bottom Drain Ø 2"	48.00 unit	16,500.00	792,000.00
	JUMLAH A			37,217,530.00
B	PAKET RESIRKULASI AIR			
1	Filter Biologi / Bioball	730.00 bh	577.50	421,575.00
2	Filter Mekanik setara Resun EPF-13500U	11.00 unit	2,777,500.00	30,552,500.00
3	Pompa Celup setara Resun 230w	6.00 unit	1,237,500.00	7,425,000.00
4	Instalasi Pipa( Pipa 1/2 " )	20.55 m1	5,005.00	102,852.75
	JUMLAH B			38,501,927.75
C	PAKET PEMELIHARAAN LARVA			
1	Plankton Net ( Ø 30 cm, t. 100 cm )	10.00 unit	709,500.00	7,095,000.00
2	Happa ( 2x2x1 )	10.00 unit	148,500.00	1,485,000.00
3	Corong Penetasan	15.00 unit	610,500.00	9,157,500.00
4	Artemia setara Supreme Plus 10gr	51.00 unit	40,000.00	2,040,000.00
5	Heater setara Eheim 300w	7.00 unit	605,000.00	4,235,000.00
	JUMLAH C			24,012,500.00
D	PAKET PEMIJAHAN BUATAN			
1	Fiber	15.00 unit	440,000.00	6,600,000.00
2	Happa ( 2x2x1 )	15.00 unit	148,500.00	2,227,500.00
3	Selang Kanulasi	135.00 unit	2,200.00	297,000.00
4	Ovaprim setara Syndel 50gr	50.00 unit	330,000.00	16,500,000.00
5	Syringe / Alat Suntik ( 5 ml )	133.00 unit	5,500.00	731,500.00
6	Kakaban	25.00 unit	120,000.00	3,000,000.00
	JUMLAH D			29,356,000.00
E	PAKET PENDEDERAN			
1	Alat Penyeragaman	30.00 unit	291,500.00	8,745,000.00
2	Happa ( 2x2x1 )	30.00 unit	148,500.00	4,455,000.00
3	Baskom Stainless ( Ø 60 cm )	26.00 unit	200,000.00	5,200,000.00
4	Refrigerator ( 10 Liter )	26.00 unit	270,000.00	7,020,000.00
	JUMLAH E			25,420,000.00
F	PAKET PENETASAN			
1	Happa ( 3x5x1 )	10.00 unit	275,000.00	2,750,000.00
2	Corong Penetasan	5.00 unit	610,500.00	3,052,500.00
3	Pompa Celup setara Resun 230w	7.00 unit	1,237,500.00	8,662,500.00
4	Heater setara Eheim 300w	8.00 unit	605,000.00	4,840,000.00
	JUMLAH F			19,305,000.00
G	PAKET PERSIAPAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM			
1	Hand Tractor Setara Quick Impala	2.00 unit	20,150,000.00	40,300,000.00
2	Mesin Potong Rumput Gendong setara Tanaka	4.00 unit	3,850,000.00	15,400,000.00
	JUMLAH G			55,700,000.00
H	PENYEDIAAN CALON INDUK UNGGUL BESERTA PAKAN CALON INDUK UNGGUL			
1	Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara	23.26 paket	2,150,000.00	50,009,000.00
2	Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana	2.00 paket	17,750,000.00	35,500,000.00
3	Pakan Calon Induk Lele Mutiara	111.00 sak	315,000.00	34,965,000.00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	(setara SPLA 30kg )			
4	Pakan Calon Induk Nila Sultana (setara SPLA 30kg )	111.00 sak	315,000.00	34,965,000.00
	JUMLAH H			155,439,000.00
I	PERALATAN PANEN			
1	Fiber	10.00 unit	440,000.00	4,400,000.00
2	Tabung Oksigen( 6 m3 )	4.00 unit	1,567,500.00	6,270,000.00
3	Alat Hitung Benih (Power 220 V )	2.00 unit	5,335,000.00	10,670,000.00
4	Timbangan Gantung Kap. 50 Kg	3.00 unit	90,000.00	270,000.00
5	Happa ( 2x2x1 )	4.00 unit	148,500.00	594,000.00
	JUMLAH I			22,204,000.00

Namun dalam kenyataannya pada pelaksanaan pekerjaan, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA justru mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada saksi ARIE KURNIAWAN dikarenakan saksi DIMAN tidak memiliki kemampuan secara administrasi keuangan dan operasional untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP menyuruh saksi ARIE KURNIAWAN untuk masuk sebagai Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA sebagaimana Akta Notaris Nomor : 54 untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.

- Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2018 saksi ARIE KURNIAWAN kembali diangkat sebagai Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA berdasarkan akta kuasa Direktur pada Perseroan Komanditer CV. BUMI DIAN PRATAMA Nomor : 62 yang dibuat dihadapan notaris DENI YOHANES, SH.,M.Kn yang beralamat di jalan Zainul Arifin Nomor 088 B Kota Bengkulu.
- Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, saksi DIMAN menandatangani surat Nomor : 15/BDP\_ADM/DKP/2018 yang berisi tentang beberapa perubahan item pekerjaan yang harus mengikuti keadaan lapangan sehingga perlu dibuat Addendum perubahan volume pekerjaan.
- Kemudian pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP, bersama dengan saksi Ir. LELI SOFIATI, saksi FERDI MAULFI, ST., saksi DIMAN, saksi ARIE KURNIAWAN, dan saksi YUDI EFRIANTO, ST. melaksanakan mutual check terhadap pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, adapun hasil pemeriksaan dan pengukuran di lapangan terdapat beberapa pekerjaan yang perlu perubahan berdasarkan berita acara mutual check yakni :

A. Adanya pengurangan volume pada pekerjaan :

5. Pekerjaan galian tanah pondasi
6. Pekerjaan urugan tanah kembali
7. Pekerjaan urugan pasir bawah lantai
8. Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi

B. Adanya penambahan volume pada pekerjaan :

5. Pekerjaan lantai kerja 1 : 3 : 5 bawah lantai
6. Pekerjaan plasteran 1 : 2
7. Pekerjaan pasang pondasi batu kali
8. Pekerjaan beton dinding

C. Adanya item baru pekerjaan :

4. Urugan batu gunung bawah lantai
5. Fiber (100x60x40)
6. Fiber (110x70x50)

Selanjutnya pada tanggal 23 Agustus 2018, Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP menandatangani surat Nomor : 523/278.a/DKP/PPK/BD/2018 yang pada prinsipnya memberikan persetujuan permohonan perubahan kontrak (Addendum kontrak), kemudian Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Addendum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kerja Nomor : 523/279.a/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 26 Agustus 2018 terkait Penambahan dan pengurangan item pekerjaan tanpa mempengaruhi nilai kontrak.

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 untuk proses pencairan uang muka pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Surat Nomor : 010/BDP/XIII/2018 Perihal Permohonan Uang Muka yang berisi pada pokoknya CV BUMI DIAN PRATAMA mengajukan pencairan uang muka sebesar 25% dari nilai kontrak yaitu Rp. 237.993.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berikut lampiran dokumen-dokumen pencairan yang ditujukan kepada terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP menandatangani Nota Dinas Nomor: 523/248.e/DKP/PPK/BD/2018 Perihal Permohonan Pencairan Uang Muka yang ditujukan kepada saksi ERDIWAN, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2018 saksi ERDIWAN, SH, M.Si memberikan persetujuan pada lembar disposisi dengan disposisi/instruksi "yth bendahara proses sesuai aturan perundang-undangan", kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 saksi SISWO DWIHARJO, S.Si selaku Bendahara Pengeluaran melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan uang muka 25% tersebut antara lain berupa :
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) atas kelengkapan SPM-LS Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - c. Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - d. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - e. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - f. Lembar Kontrol;
  - g. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 28/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - h. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 523/01/Keu.BAP/DKP/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
  - i. Daftar Pengadaan Barang / Jasa;
  - j. Resume Kontrak;
  - k. Kwitansi pembayaran Nomor : 01/Keu/DKP/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
  - l. Foto Copy Rekening Koran;
  - m. Foto Copy NPWP;
  - n. Foto Copy KTP;

Selanjutnya saksi SUSTI MEDIANA, SP.M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi SISWO DWIHARJO S.Si, setelah dinyatakan lengkap kemudian saksi ERDIWAN SH.M.Si menandatangani surat perintah membayar Nomor.SPM : 28/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018, lalu saksi SISWO DWIHARJO S.Si membawa dokumen-dokumen pencairan tersebut untuk diserahkan ke BPKAD Kota Bengkulu selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3393/SP2D/LS/BM/2018 untuk pembayaran 25 % pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nomor rekening 1010107002030 pada Bank Bengkulu senilai Rp. 237.993.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang mana pada kenyataannya saksi DIMAN hanya menyerahkan uang kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ARIE KURNIAWAN sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dan selisihnya sebesar Rp. 36.993.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dalam penguasaan saksi DIMAN.

- Bahwa pada tanggal 26 September 2018, saksi SYAFRIZAL ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800/2235/B.KPP/2018, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018 saksi SYAFRIZAL ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 150 tahun 2018 tentang Penunjukkan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa pada tanggal 22 November 2018, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan terhadap pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/BAP/DKP/2018 yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan rekanan mencapai 51% (lima puluh satu persen) yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hasil Kemajuan Pekerjaan Nomor : 523/010.a/BAST/DKP/2018 yang ditandatangani oleh Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK, saksi Ir. PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN dan saksi SELVIANITA (selaku tim PPHP), saksi YUDI EFRIANTO, ST selaku Pengawas dan sdr. FERDI MAULFI,ST (selaku Pengelola Teknis).
- Bahwa selanjutnya saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA mengajukan permohonan pencairan melalui surat Nomor : 029/BDP/VIII/2018 tanggal 22 November 2018 perihal permohonan pencairan tahap dua pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa selanjutnya saksi Ir. SYAFRIZAL memberikan persetujuan pada lembar disposisi dengan disposisi/instruksi "Sdri bendahara tindaklanjuti sesuai aturan, ACC PPK", kemudian Terdakwa EDI SURYANTO, S.P.M.P selaku PPK menandatangani Surat Pernyataan Pencairan Uang Termin Nomor : 523/248.K/dkp/ppk/bd/2018 yang pada pokoknya menyatakan persetujuan pencairan uang termin kerja sebesar 60 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 571.183.200,- (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) padahal pada kenyataannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018 pekerjaan baru mencapai 51% (lima puluh satu persen), dan seharusnya pada termin kedua pencairan dilakukan setelah pekerjaan 100 % (seratus persen).
- Bahwa saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi DIMAN dan saksi ARIE KURNIAWAN untuk melengkapi salah satu dokumen dalam pengajuan pembayaran termin 60 % dengan mendatangi saksi AGUS SUSANTO selaku pemilik Toko Tropis PS untuk membuat nota barang dan surat jalan yang sudah di cap dan ditandatangani dengan catatan barang sudah dibeli dibayar lunas dan barang dititip ditoko serta saksi Ir. SYAFRIZAL meyakinkan saksi AGUS SUSANTO bahwa saksi DIMAN dan saksi ARIE KURNIAWAN sedang melaksanakan pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan berjanji akan membayar dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian saksi AGUS SUSANTO membuat nota barang dan surat jalan Nomor: TPS.18.000012 tanggal pengambilan 23 November 2018 yang ditandatangani oleh saksi DIMAN CV. BUMI DIAN PRATAMA selaku penerima barang dengan rincian barang sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Volume	Spesifikasi
1.	Hi-Blow	17 unit	Setara resun LP 100
2.	Batu ziolit	110 kg	
3.	Selang aerasi	10 m	
4.	Filter biologi (Bioball)	730 buah	

Halaman 71 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



5.	Pompa Celup	6 unit	Setara resun 230 w
6.	Plankton Net	10 unit	Diameter bukaan 30 cm tinggi 100 cm
7.	Artamia	51 unit	Setara supreme plus 20 g
8.	Ovaprin	50 unit	Setara syndel 50 g
9.	Syringe / alat suntik		
10.	Alat penyeragaman	30 unit	- Ukuran 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8- 9, 9-10, 10-11
11.	Pompa celup	7 unit	Setara resun 230 W
12.	Timbangan gantung	3 unit	Kapasitas 50 kg
13.	Pakan calon induk ikan lele mutiara	111 sak	- 3 SPLA
14.	Pakan calon induk nila sultana	111 sak	- 3 SPLA
15.	Happa	10 unit	- Ukuran panjang 300 cm - Lebar 500 cm - Tinggi 100 cm
16.	Happa	49 unit	- Ukuran panjang 200 cm - Lebar 200 cm - Tinggi 100 cm
17.	Refrigerator	26 unit	Setara marina cooler 10 liter
18.	Filter mekanik	11 unit	
19.	Heater	15 unit	
20.	Baskom Stainlis	26 unit	
21.	Tabung oksigen	4 unit	
22.	Alat hitung bersih	2 unit	

Sehingga merujuk pada hal tersebut, saksi Ir. SYAFRIZAL memerintahkan saksi Ir. PURNAWARMAN untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018 yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

- Bahwa setelah dilakukan pencairan termin 60 %, saksi DIMAN menyerahkan uang kepada saksi YULIZAR ILLAHI senilai Rp.366.076.506,- (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh enam ribu lima ratus enam rupiah), kemudian saksi YULIZAR ILLAHI menyerahkan uang senilai Rp. 342.000.000,- (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) kepada saksi ARIE KURNIAWAN, yang mana uang tersebut dipergunakan saksi ARIE KURNIAWAN :
  1. Uang senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk pinjaman saksi ARIE KURNIAWAN di Bank;
  2. Uang senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dipinjam oleh saksi YULIZAR ILAHI untuk keperluan pribadinya;
  3. Uang senilai Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan ikan nila sultana dan ikan lele mutiara;
  4. Uang senilai Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) diberikan kepada saksi UMAR ALI untuk biaya akomodasi saat saksi UMAR ALI bersama dengan Terdakwa EDY SURYANTO dan saksi Ir. PURNAWARMAN mengecek ikan di Pulau Jawa;
  5. Uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan fiber;
  6. Uang senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui saksi UMAR ALI diberikan kepada saksi Ir. SYAFRIZAL;
  7. Uang senilai Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk pembayaran pengadaan mesin;
  8. Dan sisanya senilai Rp. 126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta rupiah) untuk pelaksanaan proyek.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2018, saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu telah melakukan teguran ke-1 terhadap saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, kemudian pada tanggal 20





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 saksi Ir.SYAFRIZAL kembali melakukan teguran ke-2 kepada saksi DIMAN yang pada pokoknya teguran tersebut mengenai prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA tidak sesuai dengan time schedule pekerjaan serta masih terdapat item pekerjaan pengadaan calon induk unggul ikan lele mutiara dan calon induk unggul ikan nila sultana yang belum dilaksanakan.

- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Surat Nomor : 01/BDP/XII/2018 yang pada pokoknya berisi Permohonan perpanjangan waktu pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018, dikarenakan pihak Balai Besar Perikanan Budidaya Ikan air tawar belum dapat memenuhi spesifikasi teknis pengadaan Ikan Nila Sultana dengan ukuran  $\pm 200$  gram perekor yang ditujukan kepada Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018 Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani addendum kontrak Nomor : 523/248.m/DKP/PPK/BD/2018, dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Januari 2019.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 telah dilaksanakan rapat evaluasi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 yang dihadiri oleh Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP, saksi LELI SOFIATI, saksi DIMAN, saksi IQBAL HAQI, saksi SUSTI MEDIANA, saksi RUDI DARMADI, sdr. FERDY MAULFI, ST yang pada pokoknya didapatkan kesimpulan rapat bahwa prestasi pekerjaan hanya mencapai 46,92% berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik dari CV.MULTI DESIGN CONSULTANT selaku Konsultan Pengawasan/penyeliaan permohonan pencairan tahap dua tersebut, pada tanggal 23 November 2018 saksi SISWO DWIHARJO, S.Si selaku Bendahara Pengeluaran melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan termin 60 % tersebut antara lain berupa :
  - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) atas kelengkapan SPM-LS Nomor: 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - c. Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - d. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - e. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - f. Lembar Kontrol;
  - g. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 45/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - h. Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 523/08/Keu.BAP/DKP/2018 tanggal 23 November 2018;
  - i. Daftar Pengadaan Barang / Jasa;
  - j. Resume Kontrak;
  - k. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN dan PPH atas nama CV. BUMI DIAN PRATAMA;
  - l. Kwitansi pembayaran Nomor : 08/Keu/DKP/2018 tanggal 23 November 2018;
  - m. Foto Copy Rekening Koran;
  - n. Foto Copy NPWP;
  - o. Foto Copy KTP;

Selanjutnya saksi SUSTI MEDIANA, SP.M.Si selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi SISWO DWIHARJO S.Si, setelah dinyatakan lengkap kemudian saksi Ir. SYAFRIZAL menandatangani surat perintah membayar Nomor.SPM : 45/SPM-LS/BM-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAK/DKP/2018, lalu saksi SISWO DWIHARJO S.Si membawa dokumen-dokumen pencairan tersebut untuk diserahkan ke BPKAD Kota Bengkulu selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

- Bahwa pada tanggal 26 November 2018 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4815/SP2D/LS/BM/2018 untuk pembayaran termin 60 % pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nomor rekening 1010107002030 pada Bank Bengkulu senilai Rp. 428.387.400,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dipotong PPN dan PPH menjadi senilai Rp 366.076.506,- (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah).
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Surat Nomor : 01/BDP/XII/2018 yang pada pokoknya berisi Permohonan perpanjangan waktu pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018, dikarenakan pihak Balai Besar Perikanan Budidaya Ikan air tawar belum dapat memenuhi spesifikasi teknis pengadaan Ikan Nila Sultana dengan ukuran  $\pm 200$  gram perekor yang ditujukan kepada Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK, selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018 Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani addendum kontrak Nomor : 523/248.m/DKP/PPK/BD/2018, dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Januari 2019.
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 telah dilaksanakan rapat evaluasi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 yang dihadiri oleh Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP, saksi LELI SOFIATI, saksi DIMAN, saksi IQBAL HAQI, saksi SUSTI MEDIANA, saksi RUDI DARMADI, sdr.FERDY MAULFI, ST yang pada pokoknya didapatkan kesimpulan rapat bahwa prestasi pekerjaan hanya mencapai 46,92% berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik dari CV.MULTI DESIGN CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas.
- Menindaklanjuti hasil rapat evaluasi pekerjaan tersebut, pada tanggal 22 Januari 2019 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 016/BAP/DKP/2019 yang pada pokoknya prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA hanya mencapai 51,01%, selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK, saksi Ir.PURNAWARMAN, saksi YOBBI SUHEVAN, saksi SELVIANITA (Tim PPHP), sdr.YUDI EFRIANTO, ST menandatangani Berita Acara Hasil Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 523/016.a/BAST/DKP/2019.
- Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK dan saksi Ir.SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran menandatangani Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 523/248.m/DKP/PPK/BD/2019 yang pada pokoknya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pemutusan Kontrak dengan pihak ke-Dua dengan penjelasan sebagai berikut :
  1. Agar segera dilakukan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku;
  2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ke-Dua akan dibayar sesuai ketentuan kontrak yang berdasarkan progres hasil serah terima pekerjaan dan sesuai surat permohonan pembayaran hasil pekerjaan yang telah disampaikan;
  3. Uang muka yang telah diterima akan diperhitungkan terhadap penagihan ini dan atau dilakukan pencairan jaminan uang muka;

Halaman 74 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Terhadap Wanprestasi ini, penyedia akan dimasukkan kedaftar hitam (black list).
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 telah dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli Teknik Ir. JAWOTO SUMANJAYA, MT Dosen Fakultas Teknik Universitas Prof. DR. Hazairin, SH dengan kesimpulan pemeriksaan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik di Lapangan tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (Pembangunan Kolam) terlaksana di lapangan dan sudah difungsikan;

Ditemukan item pekerjaan yang kurang volume dan item yang tidak terpasang serta item yang tidak dapat diterima dengan perhitungan sebagai berikut :

## PERHITUNGAN VOLUME YANG TERPASANG DI LAPANGAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Pek. Pengukuran/Pasangan Bowplank	M	80,00	80,00	-		
2.	Pek. Barak Kerja dan Gudang Bahan/Peralatan	Unit	1,00	1,00	-		
3.	Pek. Pembersihan lokasi	Unit	1,00	1,00	-		
4.	Pembuatan papan nama kegiatan	Unit	1,00	1,00	-		
5.	Biaya Administrasi dan Dokumentasi	Unit	1,00	1,00	-		
6.	Biaya Listrik Kerja dan Air Kerja	Unit	1,00	1,00	-		
7.	Biaya PPPK	Unit	1,00	1,00	-		
II	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT						
1	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	77,28	56,80	20,48		
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	19,01	14,20	4,81		
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T:15 cm	M3	9,67	9,67	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T: 5cm	M3	3,68	3,68	-		
2	PEKERJAAN BETON						
1.	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	M3	22,95	200,00	-		Satuan M2 terpasang
2.	Pek. Beton Dinding	M3	11,48	11,48	-		
3.	Pek. Beton Sloof 20/30	M3	5,52	5,52	-		
4.	Pek. Beton Sloof 20/25	M3	-	-	-		
3	PEKERJAAN						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PASANGAN						
1.	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	55,20	42,60	12,60		
2.	Pek. Pasangan Astamping	M3	14,72	0,00	14,72		
3.	Pek. Plesteran 1:2	M2	370,02	370,02	-		
4.	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	M3	19,34	19,34	-		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Pek. Pembersihan Akhir	Unit	2,00	2,00	-		

Keterangan : Pekerjaan Lantai Kerja beton, terpasang di lapangan plesteran dengan satuan M<sup>2</sup>

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Pek. Pengukuran/Pasangan Bowplank	M	78,00	78,00	-		
2.	Pek. Pembersihan lokasi	Unit	1,00	1,00	-		
II	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT						
1	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	75,60	51,20	24,40		
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	19,07	12,80	6,27		
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T:15 cm	M3	9,18	9,18	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	3,60	3,60	-		
2	PEKERJAAN BETON						
1.	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	M3	18,35	190,00	-		Satuan M2
2.	Pek. Beton Dinding	M3	12,83	12,83	-		
3.	Pek. Beton Sloof 20/30	M3	5,40	5,40	-		
4.	Pek. Beton Sloof 20/25	M3	-	-	-		
3	PEKERJAAN PASANGAN						
1.	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	54,00	35,20	18,80		
2.	Pek. Pasangan Astamping	M3	14,40	0,00	14,40		Tidak terpasang
3.	Pek. Plesteran 1:2	M2	363,73	363,73	-		
4.	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	M3	18,35	18,35	-		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Pek. Pembersihan	Unit	2,00	2,00	-		





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Akhir						
--	-------	--	--	--	--	--	--

Keterangan : Pekerjaan Lantai Kerja beton terpasang plesteran dibayar harga plesteran

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Pek. Pengukuran/Pasangan Bowplank	M	57,00	57,00	-		
2.	Pek. Pembersihan lokasi	Unit	2,00	2,00	-		
II	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT						
1	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	36,23	21,60	14,63		
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	9,12	6,40	2,72		
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T:15 cm	M3	4,74	4,74	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	2,24	2,24	-		
2	PEKERJAAN BETON						
1.	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	M3	9,36	100,00	-		M2 Terpasang
2.	Pek. Beton Dinding	M3	8,49	8,49	-		
3.	Pek. Beton Sloof 15/20	M3	2,07	2,07	-		
3	PEKERJAAN PASANGAN						
1.	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	20,53	16,42	4,11		
2.	Pek. Pasangan Astamping	M3	8,97	0,00	8,97		
3.	Pek. Plesteran 1:2	M2	153,90	216,01	-		
4.	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	M3	9,49	9,49	-		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Pek. Pembersihan Akhir	Unit	2,00	2,00	-		

Keterangan : Pekerjaan Lantai Kerja beton, terpasang plesteran dengan satuan M<sup>2</sup>

NO	URAIAN PEKERJAAN	SAT	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Pek. Pengukuran/Pasangan Bowplank	M	60,00	60,00	-		
2.	Pek. Pembersihan lokasi	Unit	2,00	2,00	-		
II	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT						
1	PEKERJAAN TANAH						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DAN PASIR						
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	7,50	7,50	-		
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	1,88	1,88	-		
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	1,50	1,50	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	4,78	4,78	-		
2	PEKERJAAN BETON						
1.	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	M3	6,69	0,00	6,90		Tdk dpt diterima
2.	Pek. Kolom Praktis 12/12	M3	0,29	0,29	-		
3.	Pek. Beton Balok 12/12	M3	0,86	0,86	-		
4.	Pek. Beton Sloof 15/18	M3	1,62	1,62	-		
3	PEKERJAAN PASANGAN						
1.	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	6,60	6,60	-		
2.	Pek. Pasangan Batu Bata 1:4	M2	46,92	46,92	-		
3.	Pek. Pasangan Astamping	M3	6,00	0,00	6,00		
4.	Pek. Plesteran 1:2	M2	93,79	93,79	-		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Pek. Pembersihan Akhir	Unit	2,00	2,00	-		

Keterangan : Tidak dapat diterima karena lantai dalam keadaan Rusak dan tidak berfungsi

- Perbuatan Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 bertentangan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing antara lain yaitu :
  1. Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 bertindak secara tidak adil/ diskriminatif membantu saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA dalam mendapatkan surat dukungan penyediaan peralatan dan pengadaan calon induk Ikan Lele Mutiara dan Ikan Nila Sultana sebagai salah satu persyaratan teknis untuk dapat mengikuti pelelangan serta bekerja secara tidak profesional dengan membocorkan kerahasiaan dokumen rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA yang digunakan dalam menyusun dokumen Penawaran dan tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan baik sehingga hasil pekerjaan yang diserahkan CV. BUMI DIAN PRATAMA terjadi kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi;
  2. Saksi Ir. SYAFRIZAL dalam jabatannya sebagai Pengguna Anggaran tidak penuh tanggung jawab dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan azas keadilan dan kepatutan dalam mengelola anggaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dengan memerintahkan membayar pekerjaan 60 % kepada CV BUMI DIAN PRATAMA meskipun volume pekerjaan tidak sesuai kontrak serta

Halaman 78 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan untuk membuat surat bukti pertanggungjawaban berupa Nota Fiktif, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan BAST Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebagai salah satu syarat pembayaran;

3. Saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada saksi ARIE KURNIAWAN sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume kontrak dan spesifikasi teknis.

- Bahwa perbuatan Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP tersebut telah memberikan keuntungan bagi Terdakwa, saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA sebesar Rp. 139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian Negara / Daerah atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 Nomor : 14.d/LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp.)
1.	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak	48.801.751,75
2.	Spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak	27.804.403,66
3.	Pekerjaan tidak dilaksanakan	63.320.723,98
	Jumlah kerugian keuangan negara	139.926.879,39

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui online secara teleconfren (daring) menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi Ir.Leli Sofiati alias Leli binti Ishak Djapiloes, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
  - Bahwa saksi pada Tahun 1987 diangkat menjadi CPNS di Pemda Provinsi Bengkulu Dinas Peternakan Provinsi Bengkulu dan Tahun 2017 menjadi Kabid Budidaya Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;
  - Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan

Halaman 79 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu tahun 2018 dengan anggaran APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) karena Saya menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- Bahwa saksi melaksanakan tugas selaku PPTK kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu selaku Pengguna Anggaran (PA), untuk nomor 05 tahun 2018 tentang penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) adalah mengelola teknis kegiatan dengan lebih terencana sesuai aturan serta melaksanakan dan mengendalikan kegiatan yang dilimpahkan kewenangan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Pagu anggaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan tahun 2018 adalah sebesar Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) saksi tidak mengetahuinya. Sedangkan yang menyusun dan menetapkan adalah saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran saudara ERDIWAN, S.H., M.Si. (Kadis DKP Kota Bengkulu) saat itu selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- Bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV. BUMI DIAN PRATAMA yang berkedudukan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan dan selaku wakil direkturnya adalah DIMAN;
- Bahwa cara CV. BUMI DIAN PRATAMA tersebut bisa memperoleh pekerjaan tersebut adalah dengan cara mengikuti lelang umum pengadaan di ULP Kota Bengkulu. Adapun yang melaksanakan lelang pekerjaan tersebut adalah Pokja Kontruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang terdiri dari SWASTI PRIHATIN, ROHIEMANSYAH dan ZULKARNAIN;
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan adalah sebesar Rp. 951.972.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA dan EDI SURYANTO, S.P., M.P. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Untuk penandatanganan kontrak bulan Juli

Halaman 80 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, waktu pelaksanaan dari tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018, SPK : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018;

- Bahwa kenapa bukan saksi yang menandatangani kontrak pekerjaan tersebut, dikarenakan saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah saudara ERDIWAN, S.H., M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA) dan juga Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;
- Bahwa item pekerjaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) tersebut, adalah :

Pembangunan kolam induk;  
Pembangunan kolam pemijahan;  
Pembangunan kolam atau bak pendederan;  
Pembangunan tendon air;  
Penyediaan paket instalasi aerasi;  
Penyediaan paket sirkulasi air;  
Penyediaan sarana prasarana pemijahan buatan;  
Penyediaan sarana penetasan;  
Penyediaan sarana pendederan;  
Penyediaan sarana pemeliharaan larva;  
Penyediaan peralatan perkolaman;  
Penyediaan sarana panen;  
Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk.

- Bahwa yang sebagai konsultan perencanaan pekerjaan tersebut adalah PT. JASA REKACIPTA OPTIMA yang berkedudukan di Jalan Sadang 11 Nomor. 01 Bengkulu sedangkan yang bertindak sebagai konsultan pengawas adalah dari CV. MULTI DESIGN CONSULTAN yang berkedudukan Jalan Semarak II Rt 006/002 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa ada addendum dalam pekerjaan ini sebanyak dua kali yaitu yang **pertama** pada tanggal 29 Agustus 2018 pihak CV BUMI DIAN PRATAMA ada mengajukan permohonan addendum kontrak kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tentang beberapa item perubahan pekerjaan yang harus mengikuti keadaan lapangan dan sebelum addendum tersebut disetujui pihak Dinas Kelautan dan Perikanan, ada menurunkan team untuk melakukan pengecekan terhadap pekerjaan tersebut yaitu Saksi sebagai PPTK, Konsultan Pengawas dan Pihak Pemborong tanggal 22 Agustus 2018;
- Bahwa pekerjaan yang perlu perubahan adalah :

Halaman 81 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya pengurangan volume pekerjaan
  - Pekerjaan galian tanah
  - Pekerjaan urukan tanah kembali
  - Pekerjaan urukan pasir bawah lantai
  - Pekerjaan urukan pasir bawah pondasi
  - Adanya penambahan volume pada pekerjaan
  - Pekerjaan lantai kerja 1:3:5 bawah lantai
  - Pekerjaan plesteran 1: 2
  - Pekerjaan pasangan pondasi batu kali
  - Pekerjaan beton dinding
  - Adanya item pekerjaan baru
  - Urukan batu gunung bawah lantai
  - fiber (100x60x40)
  - fiber (110x70x50)
  - Hal tersebut termuat dalam berita acara mutual cek yang ditanda tangani oleh PPK, PPTK, Konsultan Pengawas dan Pihak Kontraktor.
- Bahwa addendum kontrak tersebut disetujui pada tanggal 23 Agustus 2018 pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menyetujui addendum kontrak tersebut dengan nomor : 523./27.a/DKP/PPK/BD/2018 yang ditanda tangani oleh PPK sdr EDI SURYANTO, S.P.,M.P.
  - Bahwa kalau yang kedua Addendum tentang tertanggal tanggal 21 Desember 2018 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan alasan bahwa pihak Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar belum dapat memenuhi spesifikasi teknis pengadaan ikan nila sultana yang mana spesifikasi teknis ikan sultana yang diminta adalah ukuran + 200 gram/ekor dari awalnya 20 Juli 2018 s/d 26 Desember 2018 menjadi 20 Juli 2018 s/d 24 Januari 2018;
  - Bahwa CV BUMI DIAN PRTAMA ada mengajukan surat permohonan pemeriksaan lapangan pada tanggal 14 Desember 2018 nomor : 032/SP/BDP/XII/2018 tentang telah selesainya pekerjaan tersebut dan kemudian pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu memerintahkan tim PPHP untuk melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan tersebut namun, team PPHP tidak mau melakukan pemeriksaan dikarenakan pihak penyedia tidak mau menyerahkan barang pengadaan seperti yang di sampaikan pada surat teguran tanggal 20 Desember 2108;
  - Bahwa Tim yang melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut adalah : PPHP yaitu Ir. PURNAWARMAN, YOBY SUHEVAN dan SELVIANITA. Kemudian tim

Halaman 82 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPHP melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan tersebut pada tanggal 22 Januari 2018 bersama dengan tim teknis dan tim pengawas dari hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 016/BAP/DKP/2019 dan dari temuan tim PPHP tersebut adalah sebagai berikut : pekerjaan yang telah dilaksanakan 51.01% dengan item pekerjaan termasuk di dalam surat perjanjian yang tercantum dalam berita acara;

- Bahwa setahu saksi dikarenakan tidak terselesainya pekerjaan tersebut dan setelah adanya berita acara pemeriksaan tersebut kemudian PPK yaitu sdr. EDI SURYANTO, S.P., M.P. melakukan pemutusan kontrak dengan pihak kedua yang dituangkan dalam berita acara pemutusan kontrak dengan nomor : 523/248.m/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 24 Januari 2019;
- Bahwa isinya berita acara tersebut adalah :
  - Agar segera dilakukan serah terima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku.
  - Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua akan di bayar sesuai ketentuan kontrak berdasarkan progres hasil serah terima.
  - Uang muka yang telah di terima akan di perhitungkan terhadap penagihan ini dan akan dilakukan pencairan jaminan uang muka.
  - Terhadap wan prestasi pekerjaan ini penyedia akan di usulkan masuk ke dalam daftar hitam.
- Bahwa saksi sebagai PPTK pernah melakukan teguran terhadap pekerjaan yang dilaksanakan CV BUMI DIAN PRATAMA dilakukan secara lisan sering. masalah ketepatan waktu, progres pekerjaan, serta pada saat penyerahan barang ternyata barang yang diadakan tidak ada wujudnya. Yang sering Saya tegur adalah saudara DIMAN, terkadang Saya bicara langsung dengan memanggilnya ke kantor juga ada melalui telpon. Untuk teguran tertulis Saksi lupa ada tidak Saksi membuatnya;
- Bahwa CV BUMI DIAN PRATAMA ada melakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali yaitu :
  - Tanggal 30 Agustus 2018 sebesar 25 %, uang muka : Rp. 237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
  - Tanggal 26 November 2018 sebesar Rp. 60 % Rp. 428.387.400,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa Bendahara khusus kegiatan tersebut tidak ada yang ada hanya Bendahara Umum yaitu saudara SISWO DWIHARJO;

Halaman 83 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut serta dalam pemeriksaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia, hanya saja saksi sempat mengetahui dengan cara membaca berita acara pemeriksaan pekerjaan yang dibuat oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Adapun terhadap pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) tersebut untuk pekerjaan konstruksi semua sudah dilaksanakan, sedangkan untuk pengadaan hanya pengadaan induk ikan lele mutiara yang dilaksanakan, selain itu pengadaan yang lain sama sekali tidak dilaksanakan;
- Bahwa ada pekerjaan ini adalah berawal mulanya saksi selaku Kepala Bidang Budidaya Ikan menerima blangko usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Bidang Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu. Adapun blangko tersebut berisikan kolom-kolom usulan rencana kegiatan dari Bidang Budidaya Ikan. Pada saat itu ajuan yang kita isi adalah pengajuan sarana dan prasarana Unit Pembenih Rakyat (UPR) yaitu semacam bantuan untuk masyarakat. Setelah itu blangko tersebut diserahkan kembali kepada Bidang Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu. Tugas Saksi pada Bidang Budidaya Ikan selesai sampai disitu saja. Selanjutnya Bidang Perencanaan lah yang memproses tentang ajuan dana tersebut sampai ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
- Bahwa Dana tersebut disetujui dan telah ditetapkan, ternyata yang turun adalah dana untuk sarana dan prasarana pokok unit perbenihan, bukan sebagaimana yang saksi ajukan. Saksi jelaskan bahwa saksi tidak mengetahuinya, karena yang melaksanakan rapat pembahasan anggaran sampai ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI adalah Bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan yang menjabat Kasubag Perencanaan adalah saudari SUSTI MEDIANA. Tugas Saksi selaku kabid hanya sebatas mengisi blangko ajuan sebagaimana yang telah disiapkan oleh bidang perencanaan;
- Bahwa yang menerima blangko usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Sub Bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut, seingat saksi saudari SUSTI MEDIANA langsung yang menyerahkannya kepada saksi. Dan saksi terima pada sekira bulan Maret atau April 2017. Blanko tersebut bukan bidang Saya saja yang menerima, tetapi seluruh bidang menerima blanko usulan rencana kegiatan tersebut. Usulan yang Saksi ajukan pada saat itu adalah pengajuan sarana dan prasarana Unit Pembenih Rakyat (UPR) yaitu semacam bantuan untuk masyarakat, Tetapi ternyata

Halaman 84 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana yang dianggarkan dan turun ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu adalah pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan (BBI);

- Bahwa saksi tidak ikut melakukan pembahasan terkait dengan blangko usulan rencana kegiatan yang telah Saksi isi tersebut;
  - Bahwa Pengajuan sarana dan prasarana Unit Pembenih Rakyat (UPR) yaitu semacam bantuan untuk masyarakat. Tetapi ternyata dana yang dianggarkan dan turun ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu adalah pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan (BBI) dan yang bisa menjelaskan tentang penganggaran adalah Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara SUSTI MEDIANA;
  - Bahwa saudara SUSTI MEDIANA menyatakan Dana dari kementerian yang dianggarkan adalah untuk pembangunan sarana dan prasarana Balai Benih Ikan (BBI), bukan untuk sarana dan prasarana Unit Pembenih Rakyat (UPR);
  - Bahwa yang melakukan pembahasan sehubungan dengan anggaran tersebut adalah saudara SUSTI MEDIANA dan saudara SAFRIZAL di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Jakarta;
  - Bahwa saksi membenarkan dokumen berupa Proposal Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan di Kota Bengkulu setelah diperlihatkan dipersidangan, dokumen tersebut berupa : point B.tentang Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/Kota) adalah benar usulan yang pernah Saksi ajukan yang saksi buat dalam bentuk blangko dan saksi serahkan kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara SUSTI MEDIANA;
  - Bahwa usulan yang saksi ajukan pada saat pengisian blangko sama dengan yang tertera dalam proposal tersebut, yaitu untuk high blower, sarana transportasi benih, waring, selang, paranet, penampung air 200 liter, timbangan, kantong plastic 80 x 100 cm, baskom garding, baskom besar dan serok benih dan induk serta lokasi yang Saya ajukan adalah untuk Kec.Ratu Agung, Kec.Kampung Melayu, Kec.Selebar,Kec.Singaran Pati dan Kec.Muara Bangkahulu untuk 20 Unit Pembenihan Rakyat (UPR);
  - Bahwa CV. BUMI DIAN PRATAMA bisa memperoleh pekerjaan tersebut dengan cara mengikuti lelang;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Saksi Susi Mediana,S.P.M.Si., alias Nana binti (alm) Syarkawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada Tahun 2002 diangkat menjadi CPNS di Pemda Kabupaten Bengkulu selatan, dan Tahun 2017 menjadi Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK), karena merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi saksi dalam Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas selaku Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu adalah berdasarkan SK dari Walikota Bengkulu tahun 2017 yang nomor dan tanggal Saksi lupa;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, adalah :
  - Menyusun dan Menghimpun rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
  - Membuat dan Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.
  - Meneliti kelengkapan SPP dan SPM yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran atas persetujuan PPTK.
- Bahwa saksi mengetahui yang melaksanakan kegiatan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK) tersebut adalah CV. BUMI DIAN PRATAMA;
- Bahwa Pagu anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 dari APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK) tersebut adalah sebesar Rp.1.006.656.000,- (satu milyar enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa setelah anggaran tersebut turun lalu adanya pemberitahuan dari Kementerian Kelautan berupa Surat dan juga ada di Aplikasi selanjutnya pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu melaksanakan proses rangkaian kegiatan pelaksanaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan namun yang melaksanakan adalah bidang teknis terkait;
- Bahwa nilai kontrak kegiatan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK) tersebut adalah

Halaman 86 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 951.972.000 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa pada kegiatan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, yang menjabat sebagai PA pada saat pencairan uang muka pekerjaan adalah saudara Erdiwan, S.H., M.Si. dan yang menjabat PA pada saat pencairan yang kedua yaitu Ir. Syafrizal, yang menjabat PPK yaitu EDI SURYANTO, S.P., M.P., yang menjabat PPTK yaitu Ir. Leli Sofiati dan Tim PPHP yaitu Ir. Purnawarman, Yobbi Suhevan dan Selvianita;
- Bahwa uang muka yang diajukan pencairan adalah sebesar Rp. 237.993.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pengajuan pencairan uang muka tersebut saksi selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan apakah ada meneliti kelengkapan SPP, SPM dari Bendahara Pengeluaran atas persetujuan PPTK pada tanggal 24 Agustus 2018 dan dokumen kelengkapan tersebut dinyatakan lengkap secara administrasi;
- Bahwa pengajuan pencairan yang kedua adalah sebesar Rp. 428.387.400,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah);
- Bahwa saksi juga meneliti kelengkapan SPP, SPM dari Bendahara Pengeluaran atas persetujuan PPTK pada tanggal 23 November 2018 dan dokumen kelengkapan tersebut dinyatakan lengkap secara administrasi;
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi dan saksi teliti untuk pencairan uang muka, kelengkapan:
  - SPTM atas kelengkapan SPM-LS
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
  - Surat Pengantar SPP-LS
  - Ringkasan SPP-LS
  - Ringkasan SPD
  - Rincian SPP-LS
  - Lembar Kontrol
  - SPM-LS
  - Berita Acara Pembayaran
  - Daftar Pengadaan Barang/Jasa
  - Resum Kontrak
  - Kwitansi Pembayaran
  - SSP (PPn dan PPh)
  - Copy Rekening Koran

Halaman 87 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Copy NPWP
- Copy KTP
- Salinan SPD.
- Bahwa kalau untuk persyaratan yang harus dipenuhi dan saksi teliti untuk pencarian uang tahap kedua adalah :
  - SPTM atas kelengkapan SPM-LS
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS
  - Surat Pengantar SPP-LS
  - Ringkasan SPP-LS
  - Ringkasan SPD
  - Rincian SPP-LS
  - Lembar Kontrol
  - SPM-LS
  - Berita Acara Pembayaran
  - Daftar Pengadaan Barang/Jasa
  - Resum Kontrak
  - Kwitansi Pembayaran
  - SSP (PPn dan PPh)
  - Copy Rekening Koran
  - Copy NPWP
  - Copy KTP
  - Salinan SPD.
- Bahwa tidak Bendahara khusus kegiatan tersebut yang ada hanya Bendahara Umum yaitu sdr. SISWO DWIHARJO;
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, adalah Menyusun dan Menghimpun rencana program dan kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berdasarkan usulan dari bidang-bidang, membuat dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan serta meneliti kelengkapan SPP dan SPM yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran atas persetujuan PPTK;
- Bahwa proses penganggaran kegiatan pekerjaan ini dimana pada bulan Agustus 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu mendapatkan undangan dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kemudian Saksi bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara ERDIWAN, S.H., M.Si dan satu orang staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berangkat ke Bandung mengikuti Rapat Forum Sinkronisasi dan

Halaman 88 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harmonisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;

- Bahwa Hasil dari kegiatan Rapat Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, dimana Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu mendapatkan menu kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan sebanyak 1 (satu) paket dengan target output peningkatan produksi perikanan budidaya yang berlokasi di Kec. Sungai Serut dituangkan dalam catatan rapat atas kesepakatan para pihak;
- Bahwa yang mengikuti rapat tersebut, antara lain :
  - Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;
  - Bapeda Kota Bengkulu;
  - Bapeda Provinsi Bengkulu;
  - Kementerian teknis terkait dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
  - Kementerian Keuangan RI;
  - Bapenas.
- Bahwa saksi mendapatkan undangan untuk kegiatan ini pada bulan November 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu mendapatkan undangan pemberitahuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia untuk acara Sinkronisasi dan Harmonisasi Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2018. Dan saksi diperintahkan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu bersama Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara Ir. SYAFRIZAL untuk mengikuti acara tersebut di Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dengan membawa dokumen rekap usulan dari bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu untuk kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan. Kegiatan Sinkronisasi dan Harminisasi Rencana Kegiatan DAK tahun anggaran 2018 dilaksanakan di Gedung Mina Bahari lantai 4 Kementerian Kelautan dan Perikanan RI;
- Bahwa selanjutnya kemudian hasil penyusunan Rencana Kegiatan tersebut dikonsultasikan kembali dengan Pejabat Teknis Dirjen Perikanan Budidaya Bapak LAZUARDI untuk mengecek kesesuaian hasil pengisian Rencana Kegiatan berdasarkan Juknis yang ada dengan hasil Pembangunan / Rehabilitasi UPTD ok sudah sesuai juknis yaitu sediakan data dukung pembangunan :
  - Pengadaan peralatan ok;

Halaman 89 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan calon induk dan pakan ok.

- Bahwa tidak ada perbedaan antara usulan rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Perikanan sehingga Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu pada tahun 2018 menerima Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2018 berupa dana kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan tersebut, karena karena antara menu yang diusulkan melalui proposal Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan di Kota Bengkulu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 sesuai dengan menu yang ada pada surat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor : B.184 / S.1 / II / 2017 tanggal 21 Februari 2017;
- Bahwa yang membuat usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah pada Sub Bagian Penyusunan Program Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan cara merekap atau merangkum usulan yang disampaikan oleh Bidang Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu disampaikan kepada Ibu Menteri Kelautan yang membuat usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dalam Proposal Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan di Kota Bengkulu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 tersebut untuk program / menu kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota) tersebut adalah saudara Ir. LELI SOFIATI selaku Kabid Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2017;
- Bahwa tidak ada mengusulkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Program Kegiatan Sarana dan Prasarana Unit Pembenihan Rakyat (UPR), karena yang diusulkan berdasarkan Proposal DAK adalah :
  - a. Usulan Program/menu Kegiatan Pengadaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan Perikanan (KP) (nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil);
  - b. Usulan Program/menu kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/Kota);
  - c. Usulan Program/menu Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Untuk Pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Halaman 90 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui berapa Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut Ada 2 (dua) usulan;
- Bahwa ada perbedaan antara Usulan Rencana Kegiatan yang ada pada Proposal dengan dokumen Usulan Rencana Kegiatan DAK bulan November 2017 tersebut dengan usulan kegiatan dari Bidang Budidaya yang di lampirkan dalam Proposal sebagai mana table 16 Proposal Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan di Kota Bengkulu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018, dimana perbedaan tersebut pada waktu pelaksanaan forum sinkronisasi dan harmonisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang Kelautan dan Perikanan di Bandung yang diadakan oleh Kementerian Keuangan RI diketahui tidak diakomodir oleh Kementerian Teknis terkait dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan karena tidak sesuai dengan menu kegiatan yang disampaikan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu melalui Surat Nomor : B.184 / SJ / II / 2017 tanggal 21 Februari 2017;
- Bahwa Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2018 yang dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 3 November 2017 di Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berangkat dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu adalah Saudara Ir. SYAFRIZAL dan saksi selaku operator;
- Bahwa diberikan konsep Juknis pada tanggal 02 November 2017 kemudian saudara Ir. SYAFRIZAL dan saksi mengeddes (sinkronisasi dan konsultasi) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2018 selanjutnya saudara Ir. SYAFRIZAL bersama saksi selaku operator menyusun Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu untuk kegiatan Balai Benih Ikan (BBI) sesuai format dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan berdasarkan konsep petunjuk teknis yang diberikan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sekaligus dikonsultasikan kepada Bapak LAZUARDI dari Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan;
- Bahwa yang punya ide dalam penyusunan Usulan Rencana Kegiatan DAK adalah pada Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Ir. SYAFRIZAL dan diketahui oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu saudara IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT tersebut adalah saudara Ir. SYAFRIZAL berdasarkan hasil konsep petunjuk teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan hasil

Halaman 91 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konsultasi dengan Pak LAZUARDI dari Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang mengetahui adanya perubahan Usulan Rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018;
- Bahwa yang menyusun Usulan Rencana Kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kelautan dan Perikanan tahun 2018 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang di ajukan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan berupa usulan untuk BBI tersebut adalah Ir.SYAFRIZAL selaku yang mengonsep kemudian saksi mengetiknya karena saya selaku operator;
- Bahwa saksi selaku Kasubbag Penyusunan Program dan Keuangan ada menerima Surat yang menjadi pedoman penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) ada Nomor : B.184 / SJ / II / 2017 tanggal 21 Februari 2017 yang telah didisposisi oleh Plt. Kadis Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ada memberikan foto copy surat tersebut kepada saudari LELI SOFIATI selaku Kabid Budidaya Ikan untuk menjadi pedoman penyusunan Usulan Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018;
- Bahwa saksi memperoleh dokumen perencanaan berupa hardcopy dan softcopy (flashdisk) adalah tidak benar, karena saksi tidak pernah menerima dokumen hasil perencanaan (softcopy maupun hardcopy) dimaksud serta tidak pernah memberikan dokumen hasil perencanaan baik itu EE, RKS dan Gambar Kerja (Softcopy) kepada Saudara EDI SURYANTO;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Swasti Prihatin,SKM., alias Titin binti (alm) Ibrahim Hatta, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Staf di Gudang Farmasi Dinas Kesehatan Kota Bengkulu dari tahun 1996 s/d 2000 dan April 2019 sampai sekarang dibagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi ketahui sehubungan dengan kegiatan ini adalah tentang kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) karena Saksi yang melelangkan kegiatan tersebut yaitu sebagai ketua Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;

Halaman 92 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu nomor : 800/103/ULP/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh HAFFRIO,S.T.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 adalah :
  - a. Menyiapkan dokumen pengadaan.
  - b. Menyusun jadwal pengadaan.
  - c. Menentukan metode pemilihan langsung dengan Pascakualifikasi satu file dengan evaluasi sistem gugur.
  - d. Mengumumkan pemilihan langsung di website LPSE Kota Bengkulu.
  - e. Menyiapkan pemberian penjelasan (aanwijzing).
  - f. Melakukan evaluasi penawaran terhadap peserta pemilihan langsung.
  - g. Menetapkan dan mengumumkan pemenang pemilihan langsung di website LPSE Kota Bengkulu.
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, adalah :
  - 1. SWASTI PRIHATIN, SKM (Saksi sendiri) selaku ketua Pokja.
  - 2. ROEHIMANSYAH, S.Sos., M.E. selaku sekretaris Pokja.
  - 3. ZULKARNAIN, SKM selaku anggota Pokja.
- Bahwa Dasar Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu melelangkan pekerjaan tersebut adalah berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800 / 103 / ULP / V / 2018, tanggal 07 Mei 2018, yang ditandatangani oleh sdr. HAFFRIO, ST. Yang mana sebelumnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bengkulu telah menerima surat dari EDI SURYANTO,S.P.,M.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523/01/DKP/PPK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Permohonan Proses Pelelangan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan;
- Bahwa sumber dana untuk Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 adalah dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 berasal dari dana DAK yang sudah di APBD kan. Untuk jumlah pagu anggaran sudah lupa namun untuk HPS terhadap paket pekerjaan tersebut berjumlah Rp.

Halaman 93 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa jadwal pengadaan yang di buat oleh saksi terhadap paket pekerjaan di atas adalah :

NO	TAHAPAN	MULAI	SELESAI
1	Pengumuman pascakualifikasi	23/06/2018 jam 10.00	26/06/2018 jam 23.00
2	Download dokumen pemilihan	23/06/2018 jam 10.00	26/06/2018 jam 23.00
3	Pemberian penjelasan	25/06/2018 jam 10.00	25/06/2018 jam 11.00
4	Upload dokumen penawaran	25/06/2018 jam 11.30	29/06/2018 jam 16.00
5	Pembukaan dokumen penawaran	29/06/2018 jam 16.30	29/06/2018 jam 23.00
6	Evaluasi penawaran	30/06/2018 jam 00.00	16/07/2018 jam 23.00
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	30/06/2018 jam 00.00	16/07/2018 jam 23.00
8	Pembuktian kualifikasi	16/07/2018 jam 00.00	16/07/2018 jam 16.00
9	Upolad Berita Acara Hasil Pemilihan	16/07/2018 jam 21.35	16/07/2018 jam 23.00
10	Penetapan pemenang	16/07/2018 jam 21.35	16/07/2018 jam 23.00
11	Pengumuman pemenang	16/07/2018 jam 21.35	16/07/2018 jam 23.00
12	Masa sanggah hasil lelang	17/07/2018 jam 00.00	19/07/2018 jam 16.00
13	Surat penunjukan penyedia barang jasa	20/07/2018 jam 08.00	29/07/2018 jam 16.00
14	Penandatanganan kontrak	20/07/2018 jam 08.00	30/07/2018 jam 16.00

- Bahwa peserta yang melakukan pendaftaran sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan yaitu : CV.BUMI DIAN PRATAMA, CV. BENGKULU MANDIRI PRATAMA, CV.MANDO CONSTRUCTION, CV.SINTHIA KONSTRUKSI, CV.INSAN CITRA PERSADA, CV.SEGGAY GROUP, CV.BINTANG JAYAKUSUMA, CV. AL-KHAISAR, PT.VANIE CITRA MANDIRI, CV REZKY CB, CV.YORAKHA, CV.DAUN MUDA, CV.FAFA, CV. RADJA SAKTI, CV.DIAHIKAN MULYA UTAMA, CV.SULUNG SAKTI, CV.ADRRIAN, CV.TIGA RODA, PT.OSA PUTRA BATOM dan CV. DERRI KONSTRUKSI;
- Bahwa Jumlah peserta yang telah memasukkan penawaran terhadap paket tersebut sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV.BUMI DIAN PRATAMA, CV. BENGKULU MANDIRIPRATAMA, CV. DIAHIKA MULYA UTAMA;
- Bahwa sudah dilakukan Evaluasi penawaran terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut, yaitu :

N O	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Peringkat
1.	CV.BUMI DIAN PRATAMA	951.956.000,00	951.972.000,00	3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	CV.BENGKULU MANDIRI PRATAMA	942.285.000,00	947.749.000,00	2
3.	CV.DIAHIKA MULYA UTAMA	939.967.000,00	939.966.000,00	1

- Bahwa Perusahaan yang memenuhi yang memenuhi persyaratan teknis adalah CV BUMI DIAN PRATAMA dengan rincian :

No	Unsur-unsur yang dinilai	Nama peserta lelang
		CV.BUMI DIAN PRATAMA
1.	Harga penawaran	Rp. 951.965.000,00
2.	Harga penawaran terkoreksi	Rp. 951.972.000,00
3.	Nilai HPS	Rp. 956.656.000,00
4.	% dari HPS	99,51 %
5.	Diatas atau dibawah HPS	Dibawah HPS
	<b>KESIMPULAN</b>	<b>LULUS</b>

- Bahwa Evaluasi Kualifikasi terhadap CV.BUMI DIAN PRATAMA dilaksanakan dengan cara mengundang peserta, CV.BUMI DIAN PRATAMA dalam hal ini DIMAN selaku Wakil Direktur untuk datang ke kantor ULP Pemerintah Kota Bengkulu dengan membawa berkas dokumen lelang. Selanjutnya berkas dokumen lelang tersebut diperiksa kelengkapannya dan dinyatakan lengkap, serta CV. BUMI DIAN PRATAMA dinyatakan lulus;
- Bahwa waktu ditetapkan sebagai pemenang dapat Saksi jelaskan bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, CV.BUMI DIAN PRATAMA oleh Pokja Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan surat Penetapan Pemenang Nomor : 18/Konstruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018, selanjutnya diumumkan dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 18/Konstruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018, tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa pada saat masa sanggah, tidak ada peserta yang melakukan sanggahan atas lelang yang dilaksanakan, karena masa sanggah ditutup pada tanggal 19 Juli 2018, Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018, dengan surat nomor : 21/Konstruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018, Pokja Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu mengirimkan berkas proses pelelangan ke Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa waktu Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dikirim kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu adalah pada tanggal 20 Juli 2018, Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu HAFFRIO, S.T mengirimkan 1 (satu) berkas penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor 027/149/ULP/VII/2018 kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah Berita Acara Hasil Pelelangan dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu kepada PPK Dinas Kelautan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kota Bengkulu, tugas Pokja Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu selesai;

- Bahwa lama jangka waktu pelaksanaan adalah selama 150 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 6 bulan;
- Bahwa petunjuk teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan surat dukungan harus berasal dari Balai Benih sebagaimana terantum dalam teknis tersebut;
- Bahwa yang dilengkapi tentang Permohonan Proses Pelelangan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan adalah harus dilengkapi dengan KAK, HPS, BoQ, RAB dan dilakukan proses lelang ulang sebagaimana yang telah Saksi jelaskan diatas;
- Bahwa PPK dalam kegiatan ini adalah saudara EDI SURYANTO, SP.,MP mengirimkan surat permohonan untuk dilaksanakan lelang pekerjaan ke ULP Pemerintah Kota Bengkulu, pada saat itu disertai dokumen pendukung berupa HPS, KAK, gambar rencana dan spesifikasi teknis pekerjaan dalam bentuk soft kopi dan hard kopi;
- Bahwa dokumen yang diupload oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA pada saat proses lelang kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi semua sudah sesuai dengan yang telah dipersyaratkan sudah sesuai;
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV benar-benar telah melaksanakan pembuktian kualifikasi dan pengecekan dokumen penawaran sehingga CV.BUMI DIAN PRATAMA dan bisa dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang untuk melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2018 (DAK) tersebut;
- Bahwa cara Pokja melaksanakan pembuktian kualifikasi dan pembuktian dokumen adalah dengan cara mengundang penyedia dan selanjutnya dilakukan pengecekan dokumen persyaratan yang di upload oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA. Pokja juga melakukan pembuktian kepada pemberi surat dukungan yaitu untuk ikan nila Subang dan untuk ikan lele ke Sukabumi;
- Bahwa dokumen penawaran yang diupload oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA pada saat proses lelang sudah sesuai sebagaimana yang disyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Bahwa dalam dokumen penawaran, CV.BUMI DIAN PRATAMA melampirkan surat dukungan nomor : 1162/BBPBAT/PB.110/V/2018, tanggal 30 Mei 2018 untuk calon induk unggul ikan nila sultana dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Sukabumi Jawa Barat, Sedangkan untuk calon induk ikan lele mutiara, CV.BUMI DIAN PRATAMA melampirkan surat dukungan nomor : 344/BRSDM-BRPI/PL.30/VI/2018 tanggal

Halaman 96 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Juni 2018 dari Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subang Jawa Barat;

- Bahwa untuk calon induk ikan lele mutiara, CV.BUMI DIAN PRATAMA melampirkan surat dukungan nomor : 344/BRSDM-BRPI/PL.30/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 harus dari Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subang Jawa Barat. Isi surat dukungan tersebut adalah menjamin ketersediaan calon induk Ikan Lele Mutiara sebanyak 25 (dua puluh lima) paket melalui Koperasi Loka Mekar Sejahtera, dengan dilengkapi Surat Keterangan Asal dengan spesifikasi (per Juni 2018) umur  $\geq 6$  bulan dan ukuran  $\geq 500$  gram;
- Bahwa sehubungan dengan dokumen penawaran tersebut, saksi selaku Ketua Pokja dan saudara ZULKARNAIN,SKM., melakukan pembuktian kualifikasi ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Sukabumi Jawa Barat yang telah mengeluarkan surat dukungan yang berisikan bersedia menyiapkan calon induk Ikan Nila Sultana sebanyak 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 300 (tiga ratus) ekor betina dan 100 (seratus) ekor jantan tidak disertai dengan ukuran jantan/betina  $\leq 0,2$  kg, umur  $\leq 6$  bulan. Pada saat pelaksanaan pembuktian kualifikasi tersebut Saksi menanyakan mengapa dalam surat dukungan tidak mencantumkan umur dan ukuran Ikan Nila Sultana. Oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Sukabumi Jawa Barat diberikan jawaban bahwa ikan yang diadakan sudah standar untuk calon induk Ikan Nila Sultana, untuk stok calon induk Ikan Nila Sultana masih banyak. Itulah yang menjadi alasan Pokja meluluskan pembuktian kualifikasi pada saat itu;
- Bahwa yang mengupload dokumen tersebut awalnya oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA, akan tetapi pihak Pokja meragukan dokumen tersebut sehingga selanjutnya Pokja dalam hal ini Saksi dan saudara ZULKARNAIN, SKM melakukan klarifikasi ke Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subang Jawa Barat;
- Bahwa saksi melakukan klarifikasi kesana dan menanyakan tentang perbedaan pada dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang menjelaskan bahwa untuk Ikan Lele Mutiara (calon induk PS) ukuran jantan/betina  $\leq 0,5$  kg (lebih kecil atau sama dengan 0,5 kg), umur  $\leq 6$  bulan (lebih kecil atau lebih kecil 6 bulan) dengan perbandingan jantan dan betina 1: 2 (satu banding dua). Sedangkan pada surat dukungan yang dikeluarkan oleh Balai adalah bahwa menjamin ketersediaan

Halaman 97 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon induk Ikan Lele Mutiara sebanyak 25 (dua puluh lima) paket melalui Koperasi Loka Mekar Sejahtera, dengan dilengkapi Surat Keterangan Asal dengan spesifikasi (per Juni 2018) umur  $\geq 6$  bulan (lebih besar atau sama dengan 6 bulan) dan ukuran  $\geq 500$  gram (lebih besar atau sama dengan 500 gram). Timbul perbedaan pada penafsiran ukuran dan umur induk Ikan Lele Mutiara. Saat kami lakukan klarifikasi, pihak Balai menjelaskan bahwa pada saat mengetik ada kesalahan. Dapat Saksi jelaskan bahwa mengapa dokumen tersebut lulus, karena yang menjadi pertimbangan adalah bahwa kekurangan;

- Bahwa proses pengimputan nilai HPS pada saat mengumumkan pelelangan dan evaluasi penawaran adalah berdasarkan dokumen HPS yang ditetapkan oleh PPK;
- Bahwa nilai HPS pekerjaan adalah sebesar Rp. 955.695.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nilai HPS pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa nilai HPS pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), Namun besaran HPS yang digunakan Pokja dalam evaluasi aritmatik adalah Rp. 955.695.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan pengimputan nilai HPS adalah saksi sendiri;
- Bahwa Nilai HPS yang di input Pokja Konstruksi XIV berbeda dengan yang ditetapkan oleh PPK pekerjaan tersebut, dikarenakan saksi salah menginputnya, karena pada saat itu sudah larut malam. Yang Saya lihat pada saat itu adalah nilai pagu anggarannya sehingga yang Saya input untuk nilai HPS pada saat pelaksanaan pengumuman pelelangan dan evaluasi penawaran adalah sebesar Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada dilakukan addendum nilai HPS, karena kalau ada addendum harus di umumkan di LPSE dan dilampirkan dalam kontrak;
- Bahwa ang mengetik Berita Acara Evaluasi Panawaran dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga adalah saudara ZULKANAIN,SKM., untuk semua berita acara yang saksi hanya mengetik koreksi aritmatik saja;
- Bahwa cara melaksanakan evaluasi penawaran lelang paket Pekerjaan adalah dengan cara mencocokkan antara dokumen penawaran yang di upload oleh calon penyedia / penawar dengan dokumen pengadaan yang telah ditetapkan oleh Pokja, pada pelaksanaannya semua anggota Pokja melakukan evaluasi

Halaman 98 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran tersebut kemudian di buatkan cek list sebagai instrument untuk mempermudah evaluasi;

- Bahwa pada tahap evaluasi kualifikasi / pembuktian calon penyedia / penawar lelang diundang untuk hadir di Kantor ULP Kota Bengkulu dengan membawa asli dokumen penawaran yang hanya boleh dihadiri oleh Direktur perusahaan atau yang diberi kuasa oleh Direktur perusahaan penawar, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dicocokkan dengan asli dokumen, bila sesuai dinyatakan lulus dan apabila tidak sesuai dinyatakan gugur, dan upload di LPSE Pemda Kota Bengkulu oleh penawar lelang pekerjaan tersebut;
- Bahwa CV. Bumi Dian Pratama yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat pada evaluasi kualifikasi lelang paket pekerjaan telah mengupload Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG.009) sesuai ketentuan dokumen lelang yang dipersyaratkan di KAK tersebut. Adapun CV.BUMI DIAN PRATAMA mencantumkan dalam aplikasi LPSE Kota Bengkulu berupa SBU Bangunan Gedung tersebut (SBU BG.009) dengan nomor SBU 0546785 yang berlaku sampai dengan 05 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh LPJK Prop.Bengkulu dengan kualifikasi perusahaan kecil;
- Bahwa CV. Bumi Dian Pratama ada mencantumkan Tenaga Ahli serta daftar peralatan yang akan dipergunakan sesuai dengan dokumen pengadaan lelang paket pekerjaan;
- Bahwa dokumen yang di aploud oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA terdiri Melampirkan dokumen daftar peralatan berupa :Nota pembelian 2 (dua) unit mesin gerinda dengan total harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari UD Merapi Indah Jalan Merapi No.1.A Samping Pom Bensin / BLK Panorama Bengkulu pada tanggal 05 Maret 2018 dan yang membeli adalah IJAL/Bumi Dian Pratama. Faktur pembelian gerinda listrik Mal Tec M190-4 sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 325.824,81 (tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat koma delapan puluh satu rupiah) dari UD Selvi pada tanggal 27 September 2017;
- Bahwa Pokja Konstruksi XIV ada melakukan penelusuran terhadap Tenaga Ahli yang dilampirkan dalam dokumen penawaran oleh CV. Bumi Dian Pratama tersebut tidak ada karena proses pembuktiannya secara administrasi saja;
- Bahwa tidak ada yang menginstruksikan untuk memenangkan CV. Bumi Dian Pratama pada lelang paket pekerjaan tersebut karena CV. Bumi Dian Pratama dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan kualitas dan kualifikasi penawaran;
- Bahwa tahapan Dalam melakukan evaluasi penawaran lelang pekerjaan, adalah :

Halaman 99 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokja melakukan evaluasi administrasi.
- Setelah lulus evaluasi administrasi, dilanjutkan evaluasi teknis.
- Setelah lulus evaluasi teknis, dilakukan evaluasi harga.
- Setelah evaluasi harga, baru dilakukan evaluasi kualifikasi.
- Setelah itu baru dilakukan pembuktian kualifikasi.
- Yang dinyatakan lulus pada tahapan evaluasi penawaran tersebut diatas selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang lelang dan dalam hal lelang pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 adalah CV.Bumi Dian Pratama.
- Bahwa waktu dilakukan Pembuktian Kualifikasi dan dibuatkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 16 / Konstruksi XIV / DKP / Ulang / ULP / 2018 hari Senin tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa cara pembuktian kualifikasinya, dimana Pokja mengirmkan undangan kepada penyedia, selanjutnya setelah penyedia dating dilakukan pembuktian kualifikasi berupa melihat dokumen asli, apakah sesuai dengan yang diaploud dan didisi dalam isian kualifikasi serta dibuat dokumentasi pelaksanaan pembuktian kualifikasinya dan dokumentasinya ada dan Saksi serahkan kepada penyidik;
- Bahwa ada dilakukan pembuktian kualifikasi, dimana Tim Pokja melakukan klarifikasi terhadap surat-surat dukungan yang diajukan oleh CV Bumi Dian Pratama (BDP).Untuk yang klarifikasi langsung dilakukan terhadap dukungan Balai Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Subang dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Sukabumi. Untuk klarifikasi tersebut saya dan Sdr. Zulkarnain langsung pergi ke Subang dan Sukabumi, dengan menggunakan biaya dari Anggaran Perjalanan Dinas ULP;
- Bahwa alasan saksi bersama Tim Pokja melakukan klarifikasi langsung ke Subang dan Sukabumi, karena mau membuktikan keabsahan surat dukungan ikan Nila Sultana dan Lele Mutiara yang ditawarkan oleh CV Bumi Dian Pratama.Saat itu yang melakukan klarifikasi langsung adalah saksi dan Sdr. Zulkarnain, pada saat kami melakukan klarifikasi di Balai Pemuliaan Ikan Subang kami bertemu dengan koordinator pembibitan (namanya saksi lupa), sedangkan klarifikasi di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi saksi bertemu dengan Kepala Bidang (tetapi nama dan jabatan bidang saksi sudah tidak ingat).Informasi yang saksi peroleh saat di Subang dan Sukabumi adalah bahwa benar mereka yang mengeluarkan surat dukungan tersebut untuk CV Bumi Dian Pratama;

Halaman 100 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk surat dukungan dari toko-toko selain dukungan untuk Ikan Nila Sultana dan Lele Mutiara tim pokja melakukan survei lokasi ke toko yang menjual barang-barang sesuai dukungan tanpa melakukan klarifikasi ke pemilik toko;
- Bahwa kalau untuk pembuktian atas dokumen tenaga ahli/teknis yang ditawarkan CV BDP, Pokja Konstruksi XIV Dinas Kelautan melakukan penelusuran terhadap Tenaga Ahli yang dilampirkan dalam dokumen penawaran oleh CV Bumi Dian Pratama tersebut tidak ada, karena proses pembuktiannya secara administrasi saja. Kami tim Pokja tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut, kami hanya melihat keaslian secara fisik atas dokumen SKA/SKT dan ijazah yang mereka bawa. Untuk memastikan apakah SKA/SKT yang ditawarkan tersebut valid atau tidak, kami tim pokja melakukan pengecekan *barcode* SKA/SKT menggunakan aplikasi dari LPJK (LPJK *Certificate Scanner*);
- Bahwa terkait dengan hasil konfirmasi Penyidik Polres Bengkulu kepada LPJK Provinsi Bengkulu, bahwa terdapat SKA/SKT yang tidak valid bagaimana menurut saksi bahwa pada saat saya melakukan pengecekan *barcode* menggunakan aplikasi LPJK, saat itu dokumen yang disampaikan CV BDP valid semua atau termuat dalam aplikasi LPJK tersebut. Bahwa pengecekan tersebut saya lakukan pada saat proses pelaksanaan lelang;
- Bahwa terkait dengan dokumen pengadaan yang diajukan oleh CV Diahika Mulya Utama (CV DMU) bahwa mereka mengupload surat dukungan calon induk ikan nila sultana dan lele mutiara dari Balai Benih Ikan Pagarmas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut tidak diterima karena dukungan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 tahun 2015 yang intinya tempat pembibitan atas dukungan kepada CV Diahika Mulya Utama tidak ada dalam Kepmen;
- Bahwa yang melakukan koreksi aritmatik adalah saksi sendiri, yang kami lakukan saat koreksi aritmatika adalah menyesuaikan perhitungan antara volume dan harga satuan yang CV BDP tawarkan. Khusus untuk volume kami mengacu pada BoQ yang diserahkan PPK ke tim Pokja. Untuk koreksi aritmatika, kami Tim Pokja ULP mengetik ulang angka-angka dalam aplikasi Microsoft Excel;
- Bahwa dalam penawaran, volume yang ditawarkan sebesar 23,6 paket sedangkan dalam Boq 25 paket. Saksi jelaskan bahwa terhadap perbedaan itu dalam koreksi aritmatika Pokja ULP telah melakukan koreksi volume yang disesuaikan dengan BoQ;
- Bahwa mengacu pada file koreksi aritmatika Tim Pokja, diketahui bahwa hasil aritmatika atas Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara, dapat dilakukan perhitungan dengan perhitungan sebagai berikut yaitu  $25 \text{ Paket} \times \text{Rp}2.150.000 =$

Halaman 101 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp50.009.000,00 (hasil tanpa ada rumus dalam Microsoft Excel). Dan jika dilakukan penghitungan ulang seharusnya perhitungan tersebut diperoleh hasil yaitu 25 Paket x Rp2.150.000 = Rp53.750.000,00 (hasil menggunakan rumus dalam Microsoft Excel). Terhadap perbedaan tersebut saksi jelaskan bahwa memang saksi akui berdasarkan aritmatik masih ada kesalahan walaupun saksi sudah sesuaikan dengan BoQ volumenya akan tetapi karena waktu itu saksi lupa memasukkan rumus maka nilai yang masuk masih menggunakan perkalian antara volume penawaran dikali harga penawaran;

- Bahwa CV. BUMI DIAN PRATAMA bisa memperoleh pekerjaan tersebut dengan melalui lelang;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Zulkarnain, SKM., alias Zul bin Kasman Tain, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi diangkat Maret 1998 diangkat menjadi PNS Dinas Kesehatan Pemda Kota Bengkulu ditugaskan di Puskesmas Padang Serai Kota Bengkulu sampai tahun 2009. Sampai dengan 2011 diangkat ditugaskan di Puskesmas Penurunan Kota Bengkulu sebagai staf 2011 sampai dengan Maret 2019 ditugaskan di UPTD Farmasi Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, April 2019 sampai sekarang dibagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Kota Bengkulu;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan kegiatan ini adalah tentang kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) karena Saksi yang melelangkan kegiatan tersebut yaitu sebagai ketua Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu nomor : 800/103/ULP/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh HAFFRIO, S.T.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, adalah :
  - a. Menyiapkan dokumen pengadaan.
  - b. Menyusun jadwal pengadaan.
  - c. Menentukan metode pemilihan langsung dengan Pascakualifikasi satu file dengan evaluasi sistem gugur.





- d. Mengumumkan pemilihan langsung di website LPSE Kota Bengkulu.
  - e. Menyiapkan pemberian penjelasan (aanwijzing).
  - f. Melakukan evaluasi penawaran terhadap peserta pemilihan langsung.
  - g. Menetapkan dan mengumumkan pemenang pemilihan langsung di website LPSE Kota Bengkulu.
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 adalah :
    1. SWASTI PRIHATIN, SKM (Saksi sendiri) selaku ketua Pokja.
    2. ROEHIMANSYAH, S.Sos., M.E. selaku sekretaris Pokja.
    3. ZULKARNAIN, SKM selaku anggota Pokja.
  - Bahwa Dasar Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu melelangkan pekerjaan tersebut berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800 / 103 / ULP / V / 2018, tanggal 07 Mei 2018, yang ditandatangani oleh sdr. HAFFRIO, ST. Yang mana sebelumnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bengkulu telah menerima surat dari EDI SURYANTO, S.P., M.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523/01/DKP/PPK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Permohonan Proses Pelelangan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan;
  - Bahwa sumber dana untuk Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 bersumber dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 berasal dari dana DAK yang sudah di APBD kan. Untuk jumlah pagu anggaran sudah lupa namun untuk HPS terhadap paket pekerjaan tersebut berjumlah Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
  - Bahwa jadwal pengadaan yang di buat oleh saksi terhadap paket pekerjaan di atas, adalah :

NO	TAHAPAN	MULAI	SELESAI
1	Pengumuman pascakualifikasi	23/06/2018 jam 10.00	26/06/2018 jam 23.00
2	Download dokumen pemilihan	23/06/2018 jam 10.00	26/06/2018 jam 23.00
3	Pemberian penjelasan	25/06/2018 jam 10.00	25/06/2018 jam 11.00
4	Upload dokumen penawaran	25/06/2018 jam 11.30	29/06/2018 jam 16.00
5	Pembukaan dokumen penawaran	29/06/2018 jam 16.30	29/06/2018 jam 23.00
6	Evaluasi penawaran	30/06/2018 jam 00.00	16/07/2018 jam 23.00
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	30/06/2018 jam 00.00	16/07/2018 jam 23.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8	Pembuktian kualifikasi	16/07/2018 00.00	jam	16/07/2018 jam 16.00
9	Upolad Berita Acara Hasil Pemilihan	16/07/2018 21.35	jam	16/07/2018 jam 23.00
10	Penetapan pemenang	16/07/2018 21.35	jam	16/07/2018 jam 23.00
11	Pengumuman pemenang	16/07/2018 21.35	jam	16/07/2018 jam 23.00
12	Masa sanggah hasil lelang	17/07/2018 00.00	jam	19/07/2018 jam 16.00
13	Surat penunjukan penyedia barang jasa	20/07/2018 08.00	jam	29/07/2018 jam 16.00
14	Penandatanganan kontrak	20/07/2018 08.00	jam	30/07/2018 jam 16.00

- Bahwa peserta yang melakukan pendaftaran ada sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan yaitu : CV.BUMI DIAN PRATAMA, CV. BENGKULU MANDIRI PRATAMA, CV.MANDO CONSTRUCTION, CV.SINTIA KONSTRUKSI, CV.INSAN CITRA PERSADA, CV.SEGGAY GROUP, CV.BINTANG JAYAKUSUMA, CV. AL-KHAISAR, PT.VANIE CITRA MANDIRI, CV REZKY CB, CV.YORAKHA, CV.DAUN MUDA, CV.FAFA, CV. RADJA SAKTI, CV.DIAHIKAN MULYA UTAMA, CV.SULUNG SAKTI, CV.ADRRIAN, CV.TIGA RODA, PT.OSA PUTRA BATOM dan CV. DERRI KONSTRUKSI;
- Bahwa Jumlah peserta yang telah memasukkan penawaran terhadap paket tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV.BUMI DIAN PRATAMA, CV. BENGKULU MANDIRIPRATAMA, CV. DIAHIKA MULYA UTAMA;
- Bahwa saksi sudah melakukan Evaluasi penawaran terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut, yaitu :

N o	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Peringkat
1.	CV.BUMI DIAN PRATAMA	951.956.000,00	951.972.000,00	3
2.	CV.BENGKULU MANDIRI PRATAMA	942.285.000,00	947.749.000,00	2
3.	CV.DIAHIKA MULYA UTAMA	939.967.000,00	939.966.000,00	1

- Bahwa Perusahaan yang memenuhi persyaratan teknis adalah CV BUMI DIAN PRATAMA yaitu :

No	Unsur-unsur yang dinilai	Nama peserta lelang CV.BUMI DIAN PRATAMA
1.	Harga penawaran	Rp. 951.965.000,00
2.	Harga penawaran terkoreksi	Rp. 951.972.000,00
3.	Nilai HPS	Rp. 956.656.000,00
4.	% dari HPS	99,51 %
5.	Diatas atau dibawah HPS	Dibawah HPS
	KESIMPULAN	LULUS

- Bahwa cara melakukan Evaluasi Kualifikasi terhadap CV.BUMI DIAN PRATAMA dilaksanakan dengan cara mengundang peserta, CV.BUMI DIAN PRATAMA dalam hal ini DIMAN selaku Wakil Direktur untuk datang ke kantor ULP Pemerintah Kota Bengkulu dengan membawa berkas dokumen lelang. Selanjutnya berkas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen lelang tersebut diperiksa kelengkapannya dan dinyatakan lengkap, serta CV. BUMI DIAN PRATAMA dinyatakan lulus;

- Bahwa waktu ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 16 Juli 2018, CV.BUMI DIAN PRATAMA oleh Pokja Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan surat Penetapan Pemenang Nomor : 18/Konstruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018, selanjutnya diumumkan dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 18/Konstruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018, tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa pada saat masa sanggah, tidak ada peserta yang melakukan sanggahan atas lelang yang dilaksanakan, karena masa sanggah ditutup pada tanggal 19 Juli 2018, Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018, dengan surat nomor : 21/Konstruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018, Pokja Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu mengirimkan berkas proses pelelangan ke Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu;
- Bahwa waktu Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dikirim kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu pada tanggal 20 Juli 2018, Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu HAFFRIO, S.T mengirimkan 1 (satu) berkas penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor 027/149/ULP/VII/2018 kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;
- Bahwa setelah Berita Acara Hasil Pelelangan dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, tugas Pokja Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu selesai;
- Bahwa lama jangka waktu pelaksanaan adalah selama 150 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 6 bulan;
- Bahwa petunjuk teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan surat dukungan harus berasal dari balai benih sebagaimana terantum dalam teknis tersebut;
- Bahwa yang dilengkapi tentang Permohonan Proses Pelelangan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan terdiri dari KAK, HPS, BoQ, RAB dan dilakukan proses lelang ulang;
- Bahwa PPK dalam kegiatan ini adalah saudara EDI SURYANTO, SP.,MP mengirimkan surat permohonan untuk dilaksanakan lelang pekerjaan ke ULP Pemerintah Kota Bengkulu, pada saat itu disertai dokumen pendukung berupa HPS, KAK, gambar rencana dan spesifikasi teknis pekerjaan dalam bentuk soft kopi dan hard kopi;

Halaman 105 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen yang diupload oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA pada saat proses lelang kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi semua sudah sesuai dengan yang telah dipersyaratkan;
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV benar-benar telah melaksanakan pembuktian kualifikasi dan pengecekan dokumen penawaran sehingga CV.BUMI DIAN PRATAMA sehingga bisa dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang untuk melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2018 (DAK) tersebut;
- Bahwa cara Pokja melaksanakan pembuktian kualifikasi dan pembuktian dokumen dengan cara mengundang penyedia dan selanjutnya dilakukan pengecekan dokumen persyaratan yang di upload oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA. Pokja juga melakukan pembuktian kepada pemberi surat dukungan yaitu untuk ikan nila Subang dan untuk ikan lele ke Sukabumi;
- Bahwa dokumen penawaran yang diupload oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA pada saat proses lelang sudah sesuai sebagaimana yang disyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Bahwa dalam dokumen penawaran, CV.BUMI DIAN PRATAMA melampirkan surat dukungan nomor : 1162/BBPBAT/PB.110/V/2018, tanggal 30 Mei 2018 untuk calon induk unggul ikan nila sultana dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Sukabumi Jawa Barat, Sedangkan untuk calon induk ikan lele mutiara, CV.BUMI DIAN PRATAMA melampirkan surat dukungan nomor : 344/BRSDM-BRPI/PL.30/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subang Jawa Barat;
- Bahwa untuk calon induk ikan lele mutiara, CV.BUMI DIAN PRATAMA apakah melampirkan surat dukungan nomor : 344/BRSDM-BRPI/PL.30/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang berasal dari Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subang Jawa Barat. Isi surat dukungan tersebut adalah menjamin ketersediaan calon induk Ikan Lele Mutiara sebanyak 25 (dua puluh lima) paket melalui Koperasi Loka Mekar Sejahtera, dengan dilengkapi Surat Keterangan Asal dengan spesifikasi (per Juni 2018) umur  $\geq 6$  bulan dan ukuran  $\geq 500$  gram.;
- Bahwa sehubungan dengan dokumen penawaran tersebut, saksi selaku Ketua Pokja dan saudara ZULKARNAIN,SKM., melakukan pembuktian kualifikasi ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Sukabumi Jawa Barat yang telah mengeluarkan surat dukungan yang berisikan bersedia menyiapkan calon induk

Halaman 106 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ikan Nila Sultana sebanyak 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 300 (tiga ratus) ekor betina dan 100 (seratus) ekor jantan tidak disertai dengan ukuran jantan/betina  $\leq 0,2$  kg, umur  $\leq 6$  bulan. Pada saat pelaksanaan pembuktian kualifikasi tersebut Saksi menanyakan mengapa dalam surat dukungan tidak mencantumkan umur dan ukuran Ikan Nila Sultana. Oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Sukabumi Jawa Barat diberikan jawaban bahwa ikan yang diadakan sudah standar untuk calon induk Ikan Nila Sultana, untuk stok calon induk Ikan Nila Sultana masih banyak. Itulah yang menjadi alasan Pokja meluluskan pembuktian kualifikasi pada saat itu;

- Bahwa yang mengupload dokumen tersebut awalnya oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA, akan tetapi pihak Pokja meragukan dokumen tersebut sehingga selanjutnya Pokja dalam hal ini Saksi dan saudara ZULKARNAIN, SKM melakukan klarifikasi ke Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subang Jawa Barat;
- Bahwa yang dilakukan disana melakukan Klarifikasi kesana kami menanyakan tentang perbedaan pada dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang menjelaskan bahwa untuk Ikan Lele Mutiara (calon induk PS) ukuran jantan/betina  $\leq 0,5$  kg (lebih kecil atau sama dengan 0,5 kg), umur  $\leq 6$  bulan (lebih kecil atau lebih kecil 6 bulan) dengan perbandingan jantan dan betina 1: 2 (satu banding dua). Sedangkan pada surat dukungan yang dikeluarkan oleh Balai adalah bahwa menjamin ketersediaan calon induk Ikan Lele Mutiara sebanyak 25 (dua puluh lima) paket melalui Koperasi Loka Mekar Sejahtera, dengan dilengkapi Surat Keterangan Asal dengan spesifikasi (per Juni 2018) umur  $\geq 6$  bulan (lebih besar atau sama dengan 6 bulan) dan ukuran  $\geq 500$  gram (lebih besar atau sama dengan 500 gram).Timbul perbedaan pada penafsiran ukuran dan umur induk Ikan Lele Mutiara. Saat kami lakukan klarifikasi, pihak Balai menjelaskan bahwa pada saat mengetik ada kesalahan. Dapat Saksi jelaskan bahwa mengapa dokumen tersebut lulus, karena yang menjadi pertimbangan adalah bahwa kekurangan;
- Bahwa proses pengimputan nilai HPS pada saat mengumumkan pelelangan dan evaluasi penawaran berdasarkan dokumen HPS yang ditetapkan oleh PPK;
- Bahwa nilai HPS pekerjaan sebesar Rp. 955.695.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa nilai HPS pekerjaan ini Sebesar Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 107 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nilai HPS pekerjaan ini sebesar Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), Namun besaran HPS yang digunakan Pokja dalam evaluasi aritmatik adalah Rp. 955.695.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang melaksanakan pengimputan nilai HPS adalah saksi sendiri;
- Bahwa Nilai HPS yang di input Pokja Konstruksi XIV berbeda dengan yang ditetapkan oleh PPK pekerjaan tersebut adalah benar, karena saksi salah menginputnya, karena pada saat itu sudah larut malam. Yang Saya lihat pada saat itu adalah nilai pagu anggarannya sehingga yang Saya input untuk nilai HPS pada saat pelaksanaan pengumuman pelelangan dan evaluasi penawaran adalah sebesar Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada dilakukan addendum nilai HPS, karena kalau ada addendum harus di umumkan di LPSE dan dilampirkan dalam kontrak;
- Bahwa yang mengetik Berita Acara Evaluasi Panawaran dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga adalah saudara ZULKANAIN,SKM., untuk semua berita acara yang saya hanya mengetik koreksi aritmatik saja;
- Bahwa cara melaksanakan evaluasi penawaran lelang paket Pekerjaan dengan cara mencocokkan antara dokumen penawaran yang di upload oleh calon penyedia / penawar dengan dokumen pengadaan yang telah ditetapkan oleh Pokja, pada pelaksanaannya semua anggota Pokja melakukan evaluasi penawaran tersebut kemudian di buat cek list sebagai instrument untuk mempermudah evaluasi;
- Bahwa pada tahap evaluasi kualifikasi / pembuktian calon penyedia / penawar lelang diundang untuk hadir di Kantor ULP Kota Bengkulu dengan membawa asli dokumen penawaran yang hanya boleh dihadiri oleh Direktur perusahaan atau yang diberi kuasa oleh Direktur perusahaan penawar, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dicocokkan dengan asli dokumen, bila sesuai dinyatakan lulus dan apabila tidak sesuai dinyatakan gugur, dan upload di LPSE Pemda Kota Bengkulu oleh penawar lelang pekerjaan tersebut;
- Bahwa CV. Bumi Dian Pratama yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat pada evaluasi kualifikasi lelang paket pekerjaan dan mengupload Sertifikat Badan Usaha (SBU) Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG.009) sesuai ketentuan dokumen lelang yang dipersyaratkan di KAK tersebut. Adapun CV.BUMI DIAN PRATAMA mencantumkan dalam aplikasi LPSE Kota Bengkulu berupa SBU Bangunan Gedung tersebut (SBU BG.009) dengan nomor SBU 0546785 yang berlaku sampai dengan 05 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh LPJK Prop.Bengkulu dengan kualifikasi perusahaan kecil;

Halaman 108 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Bumi Dian Pratama ada mencantumkan Tenaga Ahli serta daftar peralatan yang akan dipergunakan sesuai dengan dokumen pengadaan lelang paket pekerjaan;
- Bahwa dokumen yang di aploud oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA dengan melampirkan dokumen daftar peralatan berupa :Nota pembelian 2 (dua) unit mesin gerinda dengan total harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari UD Merapi Indah Jalan Merapi No.1.A Samping Pom Bensin / BLK Panorama Bengkulu pada tanggal 05 Maret 2018 dan yang membeli adalah IJAL/Bumi Dian Pratama. Faktur pembelian gerinda listrik Mal Tec M190-4 sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 325.824,81 (tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat koma delapan puluh satu rupiah) dari UD Selvi pada tanggal 27 September 2017;
- Bahwa Pokja Konstruksi XIV tidak ada melakukan penelusuran terhadap Tenaga Ahli yang dilampirkan dalam dokumen penawaran oleh CV. Bumi Dian Pratama tersebut, karena proses pembuktiannya secara administrasi saja;
- Bahwa tidak yang menginstruksikan untuk memenangkan CV. Bumi Dian Pratama pada lelang paket pekerjaan tersebut karena CV. Bumi Dian Pratama dinyatakan sebagai pemenang lelang berdasarkan kualitas dan kualifikasi penawaran;
- Bahwa tahapan dalam melakukan evaluasi penawaran lelang pekerjaan, adalah :
  - Pokja melakukan evaluasi administrasi.
  - Setelah lulus evaluasi administrasi, dilanjutkan evaluasi teknis.
  - Setelah lulus evaluasi teknis, dilakukan evaluasi harga.
  - Setelah evaluasi harga, baru dilakukan evaluasi kualifikasi.
  - Setelah itu baru dilakukan pembuktian kualifikasi.
  - Yang dinyatakan lulus pada tahapan evaluasi penawaran tersebut diatas selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang lelang dan dalam hal lelang pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 adalah CV.Bumi Dian Pratama.
- Bahwa waktu dilakukan Pembuktian Kualifikasi dan dibuatkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 16 / Konstruksi XIV / DKP / Ulang / ULP / 2018 hari Senin tanggal 16 Juli 2018;
- Bahwa cara pembuktian kualifikasinya dimana Pokja mengirmkan undangan kepada penyedia, selanjutnya setelah penyedia dating dilakukan pembuktian kualifikasi berupa melihat dokumen asli, apakah sesuai dengan yang diaploud dan didisi dalam isian kualifikasi serta dibuat dokumentasi pelaksanaan pembuktian kualifikasinya dan dokumentasinya ada dan Saksi serahkan kepada penyidik;

Halaman 109 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada dilakukan pembuktian kualifikasi dimana Tim Pokja melakukan klarifikasi terhadap surat-surat dukungan yang diajukan oleh CV Bumi Dian Pratama (BDP). Untuk yang klarifikasi langsung dilakukan terhadap dukungan Balai Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Subang dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Sukabumi. Untuk klarifikasi tersebut saya dan Sdr. Zulkarnain langsung pergi ke Subang dan Sukabumi, dengan menggunakan biaya dari Anggaran Perjalanan Dinas ULP;
- Bahwa alasan saksi bersama Tim pokja melakukan klarifikasi langsung ke Subang dan Sukabumi, karena mau membuktikan keabsahan surat dukungan ikan Nila Sultana dan Lele Mutiara yang ditawarkan oleh CV Bumi Dian Pratama. Saat itu yang melakukan klarifikasi langsung adalah saksi dan Sdr. Zulkarnain, pada saat kami melakukan klarifikasi di Balai Pemuliaan Ikan Subang kami bertemu dengan koordinator pembibitan (namanya saksi lupa), sedangkan klarifikasi di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi saksi bertemu dengan Kepala Bidang (tetapi nama dan jabatan bidang saksi sudah tidak ingat). Informasi yang saksi peroleh saat di Subang dan Sukabumi adalah bahwa benar mereka yang mengeluarkan surat dukungan tersebut untuk CV Bumi Dian Pratama;
- Bahwa untuk surat dukungan dari toko-toko selain dukungan untuk Ikan Nila Sultana dan Lele Mutiara tim pokja melakukan survei lokasi ke toko yang menjual barang-barang sesuai dukungan tanpa melakukan klarifikasi ke pemilik toko;
- Bahwa untuk pembuktian atas dokumen tenaga ahli/teknis yang ditawarkan CV BDP, Pokja Konstruksi XIV Dinas Kelautan tidak melakukan penelusuran terhadap Tenaga Ahli yang dilampirkan dalam dokumen penawaran oleh CV Bumi Dian Pratama tersebut, karena proses pembuktiannya secara administrasi saja. Kami tim Pokja tidak melakukan klarifikasi lebih lanjut, kami hanya melihat keaslian secara fisik atas dokumen SKA/SKT dan ijazah yang mereka bawa. Untuk memastikan apakah SKA/SKT yang ditawarkan tersebut valid atau tidak, kami tim pokja melakukan pengecekan *barcode* SKA/SKT menggunakan aplikasi dari LPJK (LPJK Certificate Scanner);
- Bahwa terkait dengan hasil konfirmasi Penyidik Polres Bengkulu kepada LPJK Provinsi Bengkulu, bahwa terdapat SKA/SKT yang tidak valid, karena pada saat saksi melakukan pengecekan *barcode* menggunakan aplikasi LPJK, saat itu dokumen yang disampaikan CV BDP valid semua atau termuat dalam aplikasi LPJK tersebut. Bahwa pengecekan tersebut saya lakukan pada saat proses pelaksanaan lelang;

Halaman 110 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan dokumen pengadaan yang diajukan oleh CV Diahika Mulya Utama (CV DMU) bahwa mereka mengupload surat dukungan calon induk ikan nila sultana dan lele mutiara dari Balai Benih Ikan Pagarmas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara tersebut tidak diterima karena dukungan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 tahun 2015 yang intinya tempat pembibitan atas dukungan kepada CV Diahika Mulya Utama tidak ada dalam Kepmen;
  - Bahwa yang melakukan koreksi aritmatik adalah saksi sendiri, yang kami lakukan saat koreksi aritmatika adalah menyesuaikan perhitungan antara volume dan harga satuan yang CV BDP tawarkan. Khusus untuk volume kami mengacu pada BoQ yang diserahkan PPK ke tim Pokja. Untuk koreksi aritmatika, kami Tim Pokja ULP mengetik ulang angka-angka dalam aplikasi Microsoft Excel;
  - Bahwa yang bisa saksi jelaskan tentang melihat dokumen penawaran dan BoQ, terdapat perbedaan volume pekerjaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara yang ditawarkan dibandingkan dengan BoQ oleh CV. Bumi Dian Pratama, yaitu dalam penawaran, volume yang ditawarkan sebesar 23,6 paket sedangkan dalam BoQ 25 paket. Saksi jelaskan bahwa terhadap perbedaan itu dalam koreksi aritmatika Pokja ULP telah melakukan koreksi volume yang disesuaikan dengan BoQ;
  - Bahwa yang dapat saksi jelaskan Mengacu pada file koreksi aritmatika Tim Pokja, diketahui bahwa hasil aritmatika atas Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara dengan perhitungan sebagai berikut yaitu  $25 \text{ Paket} \times \text{Rp}2.150.000 = \text{Rp}50.009.000,00$  (hasil tanpa ada rumus dalam Microsoft Excel). Dan jika dilakukan penghitungan ulang seharusnya perhitungan tersebut diperoleh hasil yaitu  $25 \text{ Paket} \times \text{Rp}2.150.000 = \text{Rp}53.750.000,00$  (hasil menggunakan rumus dalam Microsoft Excel). Terhadap perbedaan tersebut saksi jelaskan bahwa memang saksi akui berdasarkan aritmatik masih ada kesalahan walaupun saksi sudah sesuaikan dengan BoQ volumenya akan tetapi karena waktu itu saksi lupa memasukkan rumus maka nilai yang masuk masih menggunakan perkalian antara volume penawaran dikali harga penawaran;
  - Bahwa cara CV. BUMI DIAN PRATAMA memperoleh pekerjaan tersebut dengan cara melalui lelang;
  - Bahwa saksi mengetahui pelaksana kegiatan ini adalah CV. BUMI DIAN PRATAMA yang ditekturnya adalah Diman;
  - Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
5. Saksi Rohiemansyah, S.Sos., M.E., alias Rohiem bin Walipa Hanapi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Halaman 111 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) karena Saksi yang melelangkan kegiatan tersebut yaitu sebagai ketua Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas selaku ketua Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu nomor : 800/103/ULP/V/2018 tanggal 17 Mei 2018 yang ditandatangani oleh HAFFRIO,S.T.
- Bahwa tugas saksi adalah :
  - a. Menyiapkan dokumen pengadaan.
  - b. Menyusun jadwal pengadaan.
  - c. Menentukan metode pemilihan langsung dengan Pascakualifikasi satu file dengan evaluasi sistem gugur.
  - d. Mengumumkan pemilihan langsung di website LPSE Kota Bengkulu.
  - e. Menyiapkan pemberian penjelasan (aanwijzing).
  - f. Melakukan evaluasi penawaran terhadap peserta pemilihan langsung.
  - g. Menetapkan dan mengumumkan pemenang pemilihan langsung di website LPSE Kota Bengkulu.
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 adalah :
  - 1. SWASTI PRIHATIN, SKM (Saksi sendiri) selaku ketua Pokja.
  - 2. ROEHIMANSYAH, S.Sos., M.E. selaku sekretaris Pokja.
  - 3. ZULKARNAIN, SKM selaku anggota Pokja.
- Bahwa Dasar Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu melelangkan pekerjaan tersebut adalah Surat Perintah Tugas Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800 / 103 / ULP / V / 2018, tanggal 07 Mei 2018, yang ditandatangani oleh sdr. HAFFRIO, ST. Yang mana sebelumnya Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Bengkulu telah menerima surat dari EDI SURYANTO,S.P.,M.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523/01/DKP/PPK/V/2018 tanggal 14 Mei 2018 tentang Permohonan Proses Pelelangan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan.
- Bahwa sumber dana untuk Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota

Halaman 112 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu tahun 2018 berasal dari dana DAK yang sudah di APBD kan. Untuk jumlah pagu anggaran sudah lupa namun untuk HPS terhadap paket pekerjaan tersebut berjumlah Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa jadwal pengadaan yang di buat oleh saksi terhadap paket pekerjaan di atas adalah :

NO	TAHAPAN	MULAI	SELESAI
1	Pengumuman pascakualifikasi	23/06/2018 jam 10.00	26/06/2018 jam 23.00
2	Download dokumen pemilihan	23/06/2018 jam 10.00	26/06/2018 jam 23.00
3	Pemberian penjelasan	25/06/2018 jam 10.00	25/06/2018 jam 11.00
4	Upload dokumen penawaran	25/06/2018 jam 11.30	29/06/2018 jam 16.00
5	Pembukaan dokumen penawaran	29/06/2018 jam 16.30	29/06/2018 jam 23.00
6	Evaluasi penawaran	30/06/2018 jam 00.00	16/07/2018 jam 23.00
7	Evaluasi dokumen kualifikasi	30/06/2018 jam 00.00	16/07/2018 jam 23.00
8	Pembuktian kualifikasi	16/07/2018 jam 00.00	16/07/2018 jam 16.00
9	Upolad Berita Acara Hasil Pemilihan	16/07/2018 jam 21.35	16/07/2018 jam 23.00
10	Penetapan pemenang	16/07/2018 jam 21.35	16/07/2018 jam 23.00
11	Pengumuman pemenang	16/07/2018 jam 21.35	16/07/2018 jam 23.00
12	Masa sanggah hasil lelang	17/07/2018 jam 00.00	19/07/2018 jam 16.00
13	Surat penunjukan penyedia barang jasa	20/07/2018 jam 08.00	29/07/2018 jam 16.00
14	Penandatanganan kontrak	20/07/2018 jam 08.00	30/07/2018 jam 16.00

- Bahwa peserta yang melakukan pendaftaran sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan yaitu : CV.BUMI DIAN PRATAMA, CV. BENGKULU MANDIRI PRATAMA, CV.MANDO CONSTRUCTION, CV.SINTHIA KONSTRUKSI, CV.INSAN CITRA PERSADA, CV.SEGGAY GROUP, CV.BINTANG JAYAKUSUMA, CV. AL-KHAISAR, PT.VANIE CITRA MANDIRI, CV REZKY CB, CV.YORAKHA, CV.DAUN MUDA, CV.FAFA, CV. RADJA SAKTI, CV.DIAHIKAN MULYA UTAMA, CV.SULUNG SAKTI, CV.ADRRIAN, CV.TIGA RODA, PT.OSA PUTRA BATOM dan CV. DERRI KONSTRUKSI.
- Bahwa Jumlah peserta yang telah memasukkan penawaran terhadap paket tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) perusahaan yaitu :CV.BUMI DIAN PRATAMA, CV. BENGKULU MANDIRIPRATAMA, CV. DIAHIKA MULYA UTAMA.
- Bahwa sudah di Evaluasi penawaran terhadap 3 (tiga) perusahaan tersebut, yaitu :

No	Nama Perusahaan	Harga Penawaran (Rp)	Harga Penawaran Terkoreksi (Rp)	Peringkat
1.	CV.BUMI DIAN PRATAMA	951.956.000,00	951.972.000,00	3
2.	CV.BENGKULU MANDIRI PRATAMA	942.285.000,00	947.749.000,00	2
3.	CV.DIAHIKA MULYA UTAMA	939.967.000,00	939.966.000,00	1

- Bahwa Perusahaan yang di Evaluasi harga terhadap peserta yang memenuhi persyaratan teknis yaitu CV BUMI DIAN PRATAMA yaitu :

Halaman 113 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



No	Unsur-unsur yang dinilai	Nama peserta lelang
		CV.BUMI DIAN PRATAMA
1.	Harga penawaran	Rp. 951.965.000,00
2.	Harga penawaran terkoreksi	Rp. 951.972.000,00
3.	Nilai HPS	Rp. 956.656.000,00
4.	% dari HPS	99,51 %
5.	Diatas atau dibawah HPS	Dibawah HPS
	KESIMPULAN	LULUS

- Bahwa Evaluasi kualifikasi terhadap CV.BUMI DIAN PRATAMA dilaksanakan dengan cara mengundang peserta, CV.BUMI DIAN PRATAMA dalam hal ini DIMAN selaku Wakil Direktur untuk datang ke kantor ULP Pemerintah Kota Bengkulu dengan membawa berkas dokumen lelang. Selanjutnya berkas dokumen lelang tersebut diperiksa kelengkapannya dan dinyatakan lengkap, serta CV. BUMI DIAN PRATAMA dinyatakan lulus;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa pada tanggal 16 Juli 2018, CV.BUMI DIAN PRATAMA oleh Pokja Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu ditetapkan sebagai pemenang lelang dengan surat Penetapan Pemenang Nomor : 18/Konstruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018, selanjutnya diumumkan dengan Pengumuman Pemenang Pelelangan Nomor : 18/Konstruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018, tanggal 16 Juli 2018.
- Bahwa Pada saat masa sanggah, tidak ada peserta yang melakukan sanggahan atas lelang yang dilaksanakan dan masa sanggah ditutup pada tanggal 19 Juli 2018, Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2018, dengan surat nomor : 21/Konstruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018, Pokja Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu mengirimkan berkas proses pelelangan ke Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu.
- Bahwa Pada tanggal 20 Juli 2018, Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu HAFFRIO, S.T mengirimkan 1 (satu) berkas penyampaian Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) nomor 027/149/ULP/VII/2018 kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah Berita Acara Hasil Pelelangan dari Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, tugas Pokja Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu benar selesai.
- Bahwa lama jangka waktu pelaksanaan adalah Selama 150 hari kalender dan masa pemeliharaan selama 6 bulan;
- Bahwa petunjuk teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan sehubungan dengan surat dukungan harus berasal dari Balai Benih sebagaimana terantum dalam juknis tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Proses Pelelangan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang dilengkapi dengan KAK, HPS, BoQ, RAB dan dilakukan proses lelang ulang sebagaimana yang telah Saksi jelaskan diatas;
- Bahwa PPK dalam kegiatan ini adalah EDI SURYANTO, SP.,MP mengirimkan surat permohonan untuk dilaksanakan lelang pekerjaan ke ULP Pemerintah Kota Bengkulu, pada saat itu disertai dokumen pendukung berupa HPS, KAK, gambar rencana dan spesifikasi teknis pekerjaan dalam bentuk soft kopi dan hard kopi;
- Bahwa dokumen yang diupload oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA pada saat proses lelang kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi semua sudah sesuai dengan yang telah dipersyaratkan;
- Bahwa Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV benar-benar telah melaksanakan pembuktian kualifikasi dan pengecekan dokumen penawaran sehingga CV.BUMI DIAN PRATAMA dinyatakan memenuhi syarat dan dinyatakan sebagai pemenang untuk melaksanakan kegiatan Tahun Anggaran 2018 (DAK) tersebut.
- Bahwa cara pokja melaksanakan pembuktian kualifikasi dan pembuktian dokumen dengan cara mengundang penyedia dan selanjutnya dilakukan pengecekan dokumen persyaratan yang di upload oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA. Pokja juga melakukan pembuktian kepada pemberi surat dukungan yaitu untuk ikan nila Subang dan untuk ikan lele ke Sukabumi, dokumen penawaran yang diupload oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA pada saat proses lelang sudah sesuai sebagaimana yang disyaratkan dalam Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). Bahwa dalam dokumen penawaran, CV.BUMI DIAN PRATAMA melampirkan surat dukungan nomor : 1162/BBPBAT/PB.110/V/2018, tanggal 30 Mei 2018 untuk calon induk unggul ikan nila sultana dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Sukabumi Jawa Barat, Sedangkan untuk calon induk ikan lele mutiara, CV.BUMI DIAN PRATAMA melampirkan surat dukungan nomor : 344/BRSDM-BRPI/PL.30/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subang Jawa Barat.
- Bahwa untuk calon induk ikan lele mutiara, CV.BUMI DIAN PRATAMA apakah melampirkan surat dukungan nomor : 344/BRSDM-BRPI/PL.30/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018, benar dari Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subang Jawa Barat. Isi surat dukungan tersebut adalah menjamin ketersediaan calon induk Ikan Lele Mutiara sebanyak 25 (dua puluh lima) paket melalui Koperasi Loka

Halaman 115 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mekar Sejahtera, dengan dilengkapi Surat Keterangan Asal dengan spesifikasi (per Juni 2018) umur  $\geq 6$  bulan dan ukuran  $\geq 500$  gram;

- Bahwa sehubungan dengan dokumen penawaran tersebut, saksi selaku Ketua Pokja dan saudara ZULKARNAIN, SKM melakukan pembuktian kualifikasi ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Sukabumi Jawa Barat yang telah mengeluarkan surat dukungan yang berisikan bersedia menyiapkan calon induk Ikan Nila Sultana sebanyak 2 (dua) paket masing-masing sebanyak 300 (tiga ratus) ekor betina dan 100 (seratus) ekor jantan tidak disertai dengan ukuran jantan/betina  $\leq 0,2$  kg, umur  $\leq 6$  bulan. Pada saat pelaksanaan pembuktian kualifikasi tersebut Saksi menanyakan mengapa dalam surat dukungan tidak mencantumkan umur dan ukuran Ikan Nila Sultana. Oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Sukabumi Jawa Barat diberikan jawaban bahwa ikan yang diadakan sudah standar untuk calon induk Ikan Nila Sultana, untuk stok calon induk Ikan Nila Sultana masih banyak. Itulah yang menjadi alasan Pokja meluluskan pembuktian kualifikasi pada saat itu;
- Bahwa mengupload dokumen awalnya oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA, akan tetapi pihak Pokja meragukan dokumen tersebut sehingga selanjutnya Pokja dalam hal ini Saksi dan saudara ZULKARNAIN, SKM melakukan klarifikasi ke Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Subang Jawa Barat.
- Bahwa yang dilakukan disana kami menanyakan tentang perbedaan pada dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat yang menjelaskan bahwa untuk Ikan Lele Mutiara (calon induk PS) ukuran jantan/betina  $\leq 0,5$  kg (lebih kecil atau sama dengan 0,5 kg), umur  $\leq 6$  bulan (lebih kecil atau lebih kecil 6 bulan) dengan perbandingan jantan dan betina 1: 2 (satu banding dua). Sedangkan pada surat dukungan yang dikeluarkan oleh Balai adalah bahwa menjamin ketersediaan calon induk Ikan Lele Mutiara sebanyak 25 (dua puluh lima) paket melalui Koperasi Loka Mekar Sejahtera, dengan dilengkapi Surat Keterangan Asal dengan spesifikasi (per Juni 2018) umur  $\geq 6$  bulan (lebih besar atau sama dengan 6 bulan) dan ukuran  $\geq 500$  gram (lebih besar atau sama dengan 500 gram).Timbul perbedaan pada penafsiran ukuran dan umur induk Ikan Lele Mutiara. Saat kami lakukan klarifikasi, pihak Balai menjelaskan bahwa pada saat mengetik ada kesalahan. Dapat Saksi jelaskan bahwa mengapa dokumen tersebut lulus, karena yang menjadi pertimbangan adalah bahwa kekurangan.

Halaman 116 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pengimputan nilai HPS pada saat mengumumkan pelelangan dan evaluasi penawaran berdasarkan dokumen HPS yang ditetapkan oleh PPK;
- Bahwa nilai HPS pekerjaan adalah sebesar Rp. 955.695.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa nilai HPS pekerjaan ini adalah Sebesar Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa nilai HPS pekerjaan ini sebesar Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), Namun besaran HPS yang digunakan Pokja dalam evaluasi aritmatik adalah Rp. 955.695.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang melaksanakan pengimputan nilai HPS adalah saksi sendiri.
- Bahwa Nilai HPS yang di input Pokja Konstruksi XIV berbeda dengan yang ditetapkan oleh PPK pekerjaan tersebut karena Saksi salah menginputnya, karena pada saat itu sudah larut malam. Yang Saksi lihat pada saat itu adalah nilai pagu anggarannya sehingga yang Saksi input untuk nilai HPS pada saat pelaksanaan pengumuman pelelangan dan evaluasi penawaran adalah sebesar Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa tidak ada dilakukan addendum nilai HPS karena kalau ada addendum harus di umumkan di LPSE dan dilampirkan dalam kontrak.
- Bahwa yang mengetik Berita Acara Evaluasi Panawaran dan Berita Acara Evaluasi Penawaran Harga adalah ZULKANAIN, SKM. Untuk semua berita acara yang saya hanya mengetik koreksi aritmatik saja.
- Bahwa evaluasi penawaran lelang paket Pekerjaan dilakukan dengan cara mencocokkan antara dokumen penawaran yang di upload oleh calon penyedia / penawar dengan dokumen pengadaan yang telah ditetapkan oleh Pokja, pada pelaksanaannya semua anggota Pokja melakukan evaluasi penawaran tersebut kemudian di buatkan cek list sebagai instrument untuk mempermudah evaluasi.
- Bahwa Pada tahap evaluasi kualifikasi / pembuktian calon penyedia / penawar lelang diundang untuk hadir di Kantor ULP Kota Bengkulu benar dengan membawa asli dokumen penawaran yang hanya boleh dihadiri oleh Direktur perusahaan atau yang diberi kuasa oleh Direktur perusahaan penawar, kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dicocokkan dengan asli dokumen, bila sesuai dinyatakan lulus dan apabila tidak sesuai dinyatakan gugur, dan upload di LPSE Pemda Kota Bengkulu oleh penawar lelang pekerjaan tersebut.
- Bahwa CV. Bumi Dian Pratama yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat pada evaluasi kualifikasi lelang paket pekerjaan dan mengupload Sertifikat Badan

Halaman 117 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha (SBU) Jasa Pelaksana untuk Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG.009) sesuai ketentuan dokumen lelang yang dipersyaratkan di KAK tersebut. Adapun CV.BUMI DIAN PRATAMA mencantumkan dalam aplikasi LPSE Kota Bengkulu berupa SBU Bangunan Gedung tersebut (SBU BG.009) dengan nomor SBU 0546785 yang berlaku sampai dengan 05 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh LPJK Prop.Bengkulu dengan kualifikasi perusahaan kecil;

- Bahwa CV. Bumi Dian Pratama ada mencantumkan Tenaga Ahli serta daftar peralatan yang akan dipergunakan sesuai dengan dokumen pengadaan lelang paket pekerjaan.
- Bahwa dokumen yang di aupload oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA dengan melampirkan dokumen daftar peralatan berupa :Nota pembelian 2 (dua) unit mesin gerinda dengan total harga Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dari UD Merapi Indah Jalan Merapi No.1.A Samping Pom Bensin / BLK Panorama Bengkulu pada tanggal 05 Maret 2018 dan yang membeli adalah IJAL/Bumi Dian Pratama. Faktur pembelian gerinda listrik Mal Tec M190-4 sebanyak 1 (satu) unit dengan harga Rp. 325.824,81 (tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus dua puluh empat koma delapan puluh satu rupiah) dari UD Selvi pada tanggal 27 September 2017.
- Bahwa Pokja Konstruksi XIV tidak ada melakukan penelusuran terhadap Tenaga Ahli yang dilampirkan dalam dokumen penawaran oleh CV. Bumi Dian Pratama tersebut karena proses pembuktiannya secara administrasi saja;
- Bahwa tidak ada yang menginstruksikan untuk memenangkan CV. Bumi Dian Pratama pada lelang paket pekerjaan tersebut karena CV. Bumi Dian Pratama dinyatakan sebagai pemenanglelang berdasarkan kualitas dan kualifikasi penawaran;
- Bahwa tahapan Dalam melakukan evaluasi penawaran lelang pekerjaan Adalah :
  - Pokja melakukan evaluasi administrasi.
  - Setelah lulus evaluasi administrasi, dilanjutkan evaluasi teknis.
  - Setelah lulus evaluasi teknis, dilakukan evaluasi harga.
  - Setelah evaluasi harga, baru dilakukan evaluasi kualifikasi.
  - Setelah itu baru dilakukan pembuktian kualifikasi.
  - Yang dinyatakan lulus pada tahapan evaluasi penawaran tersebut diatas selanjutnya ditetapkan sebagai pemenang lelang dan dalam hal lelang pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 adalah CV.Bumi Dian Pratama.

Halaman 118 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembuktian Kualifikasi dan dibuatkan Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 16 / Konstruksi XIV / DKP / Ulang / ULP / 2018 hari Senin tanggal 16 Juli 2018.
- Bahwa cara pembuktian kualifikasinya Pokja mengirmkan undangan kepada penyedia, selanjutnya setelah penyedia dating dilakukan pembuktian kualifikasi berupa melihat dokumen asli, apakah sesuai dengan yang diaploud dan didisi dalam isian kualifikasi serta dibuat dokumentasi pelaksanaan pembuktian kualifikasinya dan dokumentasinya ada dan Saksi serahkan kepada penyidik.
- Bahwa dilakukan pembuktian kualifikasi kami tim Pokja melakukan klarifikasi terhadap surat-surat dukungan yang diajukan oleh CV Bumi Dian Pratama (BDP). Untuk yang klarifikasi langsung dilakukan terhadap dukungan Balai Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Subang dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Sukabumi. Untuk klarifikasi tersebut saya dan Sdr. Zulkarnain langsung pergi ke Subang dan Sukabumi, dengan menggunakan biaya dari Anggaran Perjalanan Dinas ULP.
- Bahwa alasan saksi bersama Tim pokja melakukan klarifikasi langsung ke Subang dan Sukabumi Karena mau membuktikan keabsahan surat dukungan ikan Nila Sultana dan Lele Mutiara yang ditawarkan oleh CV Bumi Dian Pratama. Saat itu yang melakukan klarifikasi langsung adalah saksi dan Sdr. Zulkarnain, pada saat kami melakukan klarifikasi di Balai Pemuliaan Ikan Subang kami bertemu dengan koordinator pembibitan (namanya saksi lupa), sedangkan klarifikasi di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi saksi bertemu dengan Kepala Bidang (tetapi nama dan jabatan bidang saksi sudah tidak ingat). Informasi yang saksi peroleh saat di Subang dan Sukabumi adalah bahwa benar mereka yang mengeluarkan surat dukungan tersebut untuk CV Bumi Dian Pratama.
- Bahwa\_ untuk surat dukungan dari toko-toko selain dukungan untuk Ikan Nila Sultana dan Lele Mutiara tim pokja melakukan survei lokasi ke toko ada dan menjual barang-barang sesuai dukungan tanpa melakukan klarifikasi ke pemilik toko.
- Bahwa untuk pembuktian atas dokumen tenaga ahli/teknis yang ditawarkan CV BDP, Pokja Konstruksi XIV Dinas Kelautan tidak melakukan penelusuran terhadap Tenaga Ahli yang dilampirkan dalam dokumen penawaran oleh CV Bumi Dian Pratama tersebut, karena proses pembuktiannya secara administrasi saja. Kami tim Pokja tidak melakukan klarifikasi lebihlanjut, kami hanya melihat

Halaman 119 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keaslian secara fisik atas dokumen SKA/SKT dan ijazah yang mereka bawa. Untuk memastikan apakah SKA/SKT yang ditawarkan tersebut valid atau tidak, kami tim pokja melakukan pengecekan *barcode* SKA/SKT menggunakan aplikasi dari LPJK (LPJK *Certificate Scanner*).

- Bahwa terkait dengan hasil konfirmasi Penyidik Polres Bengkulu kepada LPJK Provinsi Bengkulu, bahwa terdapat SKA/SKT yang tidak valid saksi menjelaskan bahwa pada saat saksi melakukan pengecekan *barcode* menggunakan aplikasi LPJK, saat itu dokumen yang disampaikan CV BDP valid semua atau termuat dalam aplikasi LPJK tersebut. Bahwa pengecekan tersebut saksi lakukan pada saat proses pelaksanaan lelang.
- Bahwa terkait dengan dokumen pengadaan yang diajukan oleh CV Diahika Mulya Utama (CV DMU) bahwa mereka mengupload surat dukungan calon induk ikan nila sultana dan lele mutiara dari Balai Benih Ikan Pagarmas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bengkulu Utara, dukungan tersebut tidak diterima karena dukungan tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 tahun 2015 yang intinya tempat pembibitan atas dukungan kepada CV Diahika Mulya Utama tidak ada dalam Kepmen.
- Bahwa yang melakukan koreksi aritmatik, saksi sendiri. Yang kami lakukan saat koreksi aritmatika adalah menyesuaikan perhitungan antara volume dan harga satuan yang CV BDP tawarkan. Khusus untuk volume kami mengacu pada BoQ yang diserahkan PPK ke tim Pokja. Untuk koreksi aritmatika, kami Tim Pokja ULP mengetik ulang angka-angka dalam aplikasi Microsoft Excel.
- Bahwa tentang melihat dokumen penawaran dan BoQ, terdapat perbedaan volume pekerjaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara yang ditawarkan dibandingkan dengan BoQ oleh CV. Bumi Dian Pratama. Yaitu dalam penawaran, volume yang ditawarkan sebesar 23,6 paket sedangkan dalam BoQ 25 paket. Saksi jelaskan bahwa terhadap perbedaan itu dalam koreksi aritmatika Pokja ULP telah melakukan koreksi volume yang disesuaikan dengan BoQ.
- Bahwa mengacu pada file koreksi aritmatika Tim Pokja, diketahui bahwa hasil aritmatika atas Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara adalah Dengan perhitungan sebagai berikut yaitu  $25 \text{ Paket} \times \text{Rp}2.150.000 = \text{Rp}50.009.000,00$  (hasil tanpa ada rumus dalam Microsoft Excel). Dan jika dilakukan penghitungan ulang seharusnya perhitungan tersebut diperoleh hasil yaitu  $25 \text{ Paket} \times \text{Rp}2.150.000 = \text{Rp}53.750.000,00$  (hasil menggunakan rumus dalam Microsoft Excel). Terhadap perbedaan tersebut saksi jelaskan bahwa memang saksi akui berdasarkan aritmatik masih ada kesalahan walaupun saksi sudah sesuaikan dengan BoQ volumenya akan tetapi karena waktu itu saksi lupa memasukkan

Halaman 120 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumus maka nilai yang masuk masih menggunakan perkalian antara volume penawaran dikali harga penawaran.

- Bahwa CV. BUMI DIAN PRATAMA tersebut bisa memperoleh pekerjaan tersebut melalui lelang.
- Bahwa pelaksana kegiatan ini adalah CV. BUMI DIAN PRATAMA yang direktornya adalah Diman;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi RUDI DARMADI,ST., Alias RUDI Bin (alm) SUARDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada Tahun 2005 sampai sekarang bekerja di PT.JASAREKACIPTA OPTIMA yang bergerak dibidang konsultan perencanaan dan konsultan pengawas.
- Bahwa saksi dalam kegiatan ini Sebagai Direktur PT.JASA REKACIPTA OPTIMA yang melaksanakan pekerjaan untuk Konsultansi Perencanaan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kalau ada pekerjaan ini pada awal tahun 2018 saksi memasukkan penawaran pekerjaan jasa konsultansi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu. Setelah saya memasukkan penawaran pekerjaan tersebut selanjutnya saya diundang oleh Kepala Dinas pada saat itu yang dijabat oleh ERDIWAN, SH., M.Si. Pada saat itu saya diminta untuk membantu pekerjaan jasa konsultansi Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) dan saya sanggupi. Selanjutnya oleh Pejabat Pengadaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara SWASTI PRIHATIN, SKM diproseslah pengadaan langsung dan akhirnya pada tanggal 30 Maret 2018 ditandatangani Surat Perintah Kerja dengan nomor 523/109.c/DKP/PPK/BD/2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P dengan saksi RUDI DARMADI,ST selaku Direktur PT.JASA REKACIPTA OPTIMA;
- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) Sebesar Rp. 19.415.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan lama pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender dimulai tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan 28 April 2018.

Halaman 121 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mulai melaksanakan pekerjaan setelah Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani, selanjutnya berdasarkan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang diberikan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P saksi mulai melaksanakan pekerjaan jasa konsultansi perencanaan. Dengan pertama kali dilakukan survey tempat atau lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan, membuat denah lokasi dan pembuatan perencanaan pekerjaan.
- Bahwa survey harga setelah survey tempat atau lokasi pekerjaan dan membuat denah lokasi, selanjutnya saksi bersama dengan staf saksi melaksanakan survey harga pasar untuk membuat harga satuan pekerjaan.
- Bahwa produk PT.JASA REKACIPTA OPTIMA dalam pekerjaan Jasa Konsultansi, Adalah :
  - Gambar Rencana
  - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
  - Owner Estimate (OE).
- Bahwa isi Gambar Rencana yang dibuat adalah berupa Denah lokasi yang memuat denah lokasi dengan rincian denah jalan cor beton bertulang, denah jalan, denah urugan koral, denah tempat parkir, denah lokasi aula, denah rumah jaga, denah tandon air, denah kolam induk kapasitas 100 m3, denah kolam pendederan kapasitas 95 m3, denah kolam pemijahan kapasitas 50 m3 dan denah drainase pembuangan air kolam.
- Bahwa Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) tersebut berisikan tentang tata cara atau langkah kerja pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK). Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) tersebut diketahui oleh Pengelola Teknis FERDY MAULFI. ST, Pejabat Pembuat Komitmen EDY SURYANTO, S.P., M.P., Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Ir.LELI SOFIATI, Kadis Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu ERDIWAN, SH., M.Si dan saksi sendiri selaku Direktur PT.JASA REKACIPTA OPTIMA.
- Bahwa item pekerjaan berdasarkan OE yang dibuat oleh PT.JASA REKACIPTA OPTIMA dan selanjutnya ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :
  - Pembangunan kolam induk sebanyak 2 (dua) unit, masing-masing ukuran 100 m3 yang meliputi : pekerjaan persiapan, pembuatan kolam ikan kapasitas 100 m3 dua unit, pekerjaan tanah dan pasir, pekerjaan beton, pekerjaan pemasangan, pekerjaan lain-lain dan pekerjaan akhir

Halaman 122 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





dengan jumlah anggaran Rp. 199.463.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).

- a. Pembangunan kolam pemijahan sebanyak 2 (dua) unit, masing-masing ukuran 95 m<sup>3</sup> yang meliputi : pekerjaan persiapan, pembuatan kolam ikan kapasitas 95 m<sup>3</sup> dua unit, pekerjaan tanah dan pasir, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan lain-lain dan pekerjaan akhir dengan jumlah anggaran Rp. 191.465.000,00 (seratus sembilan puluh satu juta empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).
  - b. Pembangunan kolam atau bak pendederan sebanyak 2 (dua) unit, masing-masing ukuran 50 m<sup>3</sup> yang meliputi : pekerjaan persiapan, pembuatan kolam ikan kapasitas 50 m<sup>3</sup> dua unit, pekerjaan tanah dan pasir, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan lain-lain dan pekerjaan akhir dengan jumlah anggaran Rp. 99.878.000,00 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
  - c. Pembangunan tendon air sebanyak 2 (dua) unit, ukuran masing-masing 50 M<sup>3</sup> yang meliputi : pekerjaan persiapan, pembuatan kolam ikan kapasitas 50 m<sup>3</sup> dua unit, pekerjaan tanah dan pasir, pekerjaan beton, pekerjaan pasangan, pekerjaan lain-lain dan pekerjaan akhir dengan jumlah anggaran Rp. 54.428.000,00 (lima puluh empat juta empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
  - d. Paket pengadaan yang meliputi :
    - Penyediaan paket instalasi aerasi
    - Penyediaan paket sirkulasi air
    - Penyediaan sarana prasarana pemijahan buatan
    - Penyediaan sarana penetasan
    - Penyediaan sarana pendederan
    - Penyediaan sarana pemeliharaan larva
    - Penyediaan peralatan perkolaman
    - Penyediaan sarana panen
    - Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk.
- Bahwa anggaran yang dibutuhkan untuk pekerjaan ini sebesar Rp. 955.695.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan Direktur saudara DIMAN, Saya mengetahui karena pada saat titik nol pekerjaan turut hadir diundang oleh PPK saudara EDY SURYANTO, S.P., M.P.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan Direktur Diman saksi telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa saksi menbetahui yang dilaksanakan PT.JASA REKACIPTA OPTIMA sudah dilakukan pencairan pembayarannya.
- Bahwa dasar hukum saksi diangkat sebagai Direktur PT. Jasa Rekacipta Optima adalah berdasarkan Akta Notaris IRAWAN, S.H. yang berkedudukan di Jalan S. Parman No. 59 Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi menjadi Direktur PT. Jasa Rekacipta Optima tersebut sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai sekarang.
- Bahwa susunan Direksi di PT. Jasa Rekacipta Optima sejak tahun 2017 Sebagai berikut :
  - a. Direktur Utama PT. Jasa Rekacipta Optima adalah Ir. ERWANTO BOWO LAKSONO;
  - b. Direktur I PT. Jasa Rekacipta Optima adalah MUJIYONO, BE;
  - c. Direktur II PT. Jasa Rekacipta Optima adalah CHAIRUL, ST;
  - d. Direktur III PT. Jasa Rekacipta Optima adalah KIYAI MUHAMMAD SUTAWIJAYA, ST;
  - e. Direktur IV PT. Jasa Rekacipta Optima adalah RUDI DARMADI, ST.
- Bahwa Sertifikat Keahlian yang dilampirkan sebagai tenaga ahli PT. Jasa Rekacipta Optima dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 523 / 109.b / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 30 Maret 2018 pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan adalah Sertifikat Keahlian atas nama IR. OKI DJUHANDA yang dikeluarkan oleh LPJK Provinsi Bengkulu nomor : 0351214 dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga Ahli : AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG – MUDA nomor Registrasi : 1.2.201.3.057.07.1096701 yang berlaku paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan di Bengkulu pada tanggal 10 Juli 2015 yang ditanda tangani oleh Badan Pelaksana LPJK Provinsi Bengkulu atas nama DEDI AFDINATA, SE selaku Manajer Eksekutif.
- Bahwa kedudukannya saudara IR. OKI DJUHANDA di PT. Jasa Rekacipta Optima tersebut adalah Sebagai tenaga ahli tidak tetap.
- Bahwa klaripika untuk tenaga ahli yang dipersyaratkan Adalah klasifikasi dan kualifikasi tenaga Ahli Teknik Gedung – Muda.

Halaman 124 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen yang diterima oleh PT. Jasa Rekacipta Optima dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu ataupun dari PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu selaku Konsultan Perencana pekerjaan Belanja Jasa Konsultan Perencanaan (DAK) adalah berupa Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Bahwa cara saksi mendapatkan Sertifikat Keahlian atas nama IR. OKI DJUHANDA yang dikeluarkan oleh LPJK Provinsi Bengkulu adalah Saudara Ir. ERWANTO BOWO LAKSONO menghubungi saudara OKI DJUHANDA, ST dan memberitahu saudara OKI DJUHANDA, ST untuk menggunakan Sertifikat Keahlian atas nama IR. OKI DJUHANDA tersebut sebelum pekerjaan dimulai.
- Bahwa sertifikat Keahlian atas nama IR. OKI DJUHANDA yang dikeluarkan oleh LPJK Provinsi Bengkulu sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) Belanja Jasa Konsultan Perencanaan (DAK) Pada kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Kontruksi yang dilampirkan PT. Jasa Rekacipta Optima dalam dokumen Surat Perintah Kerja (SPK) tersebut adalah Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dari LPJK Bengkulu atas nama Ir. ERWANTO BOWO LAKSONO.
- Bahwa Sertifikat Badan Usaha Jasa Pengawas Konstruksi dari LPJK Bengkulu atas nama Ir. ERWANTO BOWO LAKSONO adalah :
  - Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dari LPJK Bengkulu atas nama Ir. ERWANTO BOWO LAKSONO Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konsultan Lainnya dari LPJK Bengkulu atas nama Ir. ERWANTO BOWO LAKSONO , Nomor Registrasi : 4-1771-04-008-1-07-000766 diterbitkan pertama tanggal 18 April 2017 berlaku sampai dengan tanggal 17 April 2020;
  - Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dari LPJK Bengkulu atas nama Ir. ERWANTO BOWO LAKSONO .
- Bahwa Sertifikat Badan Usaha Jasa Perencana Konstruksi dari LPJK Bengkulu atas nama Ir. ERWANTO BOWO LAKSONO tersebut dengan cara meminta kepada saudara Ir. ERWANTO BOWO LAKSONO yang merupakan Direktur Utama PT. Jasa Rekacipta Optima tersebut.
- Bahwa yang mengerjakan dokumen Gambar Rencana, dokumen Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS) dan Owner Estimate (OE) tersebut di PT. Jasa Rekacipta Optima tersebut adalah Saudara IQBAL HAQI dan saudara TRI FEBRIYANTO.

Halaman 125 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk akhir yang dihasilkan oleh PT Jasa Rekacipta Optima\_dalam melakukan perencanaan atas kegiatan Pekerjaan ini adalah
  - Gambar Kerja, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS), *Bill of Quantity* (BoQ), dan *Engineering Estimate*(EE).
- Bahwa selanjutnya produk tersebut saksi titipkan kepada sdr. Iqbal untuk diberikan kepada Sdr. Edi Suryanto selaku PPK.Dokumen yang saya titipkan tersebut berupa *hardcopy* dan *softcopy* yang saya simpan dalam flashdisk merek Sandisk berwarna merah-hitam,Berdasarkan keterangan Sdr. Iqbal, bahwa pada setelah produk akhir tersebut, baik *hardcopy* maupun *softcopy*, diserahkan kepada PPK, selanjutnya oleh PPK diserahkan kepada Sdr. Purnawarman selaku Ketua Tim PPHP (dikenal dengan nama Om Poi).Hardcopy digandakan dan dijilid di dekat kantor saksi di Jalan Sadang, pada Berkah Fotocopy.
- Bahwa isi dalam flasdisk tersebut adalah berupa file-file Gambar Rencana, RAB, RKS, BoQ, dan EE yang dibuat oleh Sdr. Iqbal dalam bentuk file PDF dan file Excel. Untuk penyampaian dokumen file tersebut hanya melalui flashdisk, saya tidak pernah memberikan file melalui sarana email.
- Bahwa file produk akhir tersebut (*hardcopy* dan *softcopy*) tersebut Ada di arsip kantor, Khusus *softcopy* kami simpan di komputer kantor dan yang memegang akses komputer tersebut adalah sdr. Fakhrurozzi selaku admin di kantor .
- Bahwa terlibat langsung dengan pekerjaan ini adalah saksi sendiri, selanjutnya dibantu oleh Sdr. Tri Febriyanto dan Sdr. Iqbal Haqi selaku tim teknis dan Sdr. Fakhrurozi selaku administrasi.Sedangkan sdr. Oki Djuhanda selaku team leader, tidak pernah ikut dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Bahwa cara mengerjakan EE termasuk analisa harga satuan pekerjaan dan volume adalah kami mengerjakannya di aplikasi Microsoft Excel dan yang mengerjakan/menginputnya adalah sdr. Tri Febriyanto.Untuk harga satuan, saksi melakukan survei harga di lapangan, sedangkan untuk volume pekerjaan, dilakukan dengan pengukuran lapangan dan hasilnya dihitung oleh Sdr. Iqbal.
- Bahwa yang menjadi acuan dalam melakukan perencanaan adalah Juknis yang diberikan oleh DKP, hasil survey lapangan, dan analisis harga satuan pekerjaan sesuai standar Kementerian PUPR, yaitu Peraturan Menteri PUPR No. 11/PRT/M/2013. Selain itu, saksi juga melakukan diskusi Gambar Rencana dan RAB dengan Pengelola Teknis dari Dinas PU Kota Bengkulu, yaitu Sdr. Ferdy Maulfi.

Halaman 126 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penyerahan file-file saksi memerintahkan sdr. Tri Febriyanto untuk mengkonversi file-file yang akan diserahkan kepada dinas/PPK menjadi file PDF dan dimasukkan dalam flashdisk. Selanjutnya sdr. Tri Febriyanto menyerahkan *flashdisk* tersebut kepada saya, dan saksi menitipkannya kepada sdr. Iqbal Haqi untuk disampaikan kepada PPK.
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan dalam menyusun HPS/OE oleh PPK yang saksi tahu PPK membuat sendiri HPS/OE tersebut tanpa melibatkan konsultan perencana. Sejak penyerahan akhir itu, saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan PPK.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan Direktur saudara DIMAN telah selesai dilaksanakan;
- Bahwa kalau pencairan pembayaran saksi menbetahui yang dilaksanakan PT.JASA REKACIPTA OPTIMA sudah dilakukan pencairan pembayarannya.
- Bahwa saksi melaksanakan tugas saudara sebagai konsultan dengan baik dalam pekerjaan Jasa Konsultansi.
- Bahwa produk yang saudara hasilkan Adalah :
  - Gambar Rencana
  - Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS)
  - Owner Estimate (OE).

Atas keterangan saksi ini, Terdakwa menjawab tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut.

7. Saksi ERDIWAN,SH.M.Si., Bin (alm) H. ZAINUL ABIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan saksi pada Tahun 2017 diangkat menjadi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu,Bulan September 2018 persetujuan pindah tempat tugas ke Pemda Provinsi Bengkulu,Bulan April 2019 menjabat sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 karena pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dari tahun 2017 sampai dengan September 2018.
- Bahwa dasar sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu adalah Surat Keputusan Walikota Bengkulu nomor : 821.22-01 tanggal 01 Februari 2017 dan ditanda tangani oleh H. HELMI HASAN, S.E.

Halaman 127 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu secara umum adalah mengkoordinir tugas-tugas pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa pagu anggaran kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dimana Sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus) tersebut berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Bengkulu (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2018 nomor DPA SKPD : 3.01.01.20.17.5.2 tanggal 12 Januari 2018, yaitu sebesar Rp. 956.656.000 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa yang di tunjuk sebagai konsultan perencana adalah PT.Jasa Rekacipta Optima yang beralamatkan di Jalan Sadang II nomor. 1 Lingk. Barat Kota Bengkulu dengan nilai kontrak Rp. 19.415.000 000 (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dan yang menunjuk adalah EDI SURYANTO, S.P.M.P. selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan surat nomor : 523/106.A/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 30 Maret 2018.
- Bahwa yang menunjuk sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) dan PPHP (panitia penerima hasil pekerjaan) adalah saksi sendiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu juga selaku Pengguna Anggaran.
- Bahwa yang saksi tunjuk sebagai PPK adalah EDI SURYANTO, S.P., M.P. yang saat itu sebagai PNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 7 tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018, tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sdr. ERDIWAN S.H., M.Si. (saksi sendiri).
- Bahwa yang saksi tunjuk sebagai PPTK adalah Ir. LELI SOFIATI .
- Bahwa selaku team PPHP adalah  
Ketua team : Ir.PURNAWARMAN  
Sekretaris : YOBBY SUHEVANS.sos  
Anggota : SELVIANITA.
- Bahwa kalau Pengguna Anggaran (PA) adalah ERDIWAN SH. M.Si nomor 02.a Tahun 2018 tentang penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang dan Jasa, sumber dana alokasi khusus /dana alokasi umum pada Dinas

Halaman 128 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluatan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018, tanggal 16 Januari 2018.

- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan didalam satu kegiatan (PPTK) Karena kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus) dikarenakan keterbatasan saya dan saat itu saya sudah mengusulkan atau proses pindah ke Pemda Provinsi maka saksi melimpahkan kegiatan tersebut diatas ke PPK yang saksi tunjuk.
- Bahwa alasan saksi menunjuk sdr. EDI SURYANTO, S.P, M.P. menjabat sebagai PPK dikarenakan saksi sudah kenal lama dengan sdr. EDI SURYANTO dan saat saksi menjabat sebagai Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu sdr. EDI SURYANTO menjabat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Badan Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan sepengetahuan saya sdr. EDI SURYANTO pernah juga menjabat sebagai Pejabat Pengadaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, juga sdr. EDI SURYANTO mempunyai sertifikasi pengadaan barang dan jasa. Selain itu saksi sudah menawarkan kepada staf di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, mereka rata-rata menolak untuk menjadi PPK dengan berbagai alasan, sehingga saksi menunjuk sdr. EDI SURYANTO selaku Pejabat Pembuat Komitmen dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa tugas PPTK secara khusus adalah Untuk menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang berisikan paket spesifikasi teknis, menyusun HPS, menandatangani kontrak dalam kegiatan tersebut sedangkan untuk PPTK hanya bersifat umum yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah CV. BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan dengan nilai kontrak Rp. 951.972.000 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan sebelum CV. BUMI DIAN PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang, PPK ada mengusulkan surat kepada ULP Kota Bengkulu untuk melakukan pelelangan dan semuanya yang mengusulkan adalah PPK.
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan adalah DIMAN selaku Wakil Direktur CV.BUMI DIAN PRATAMA dan PPK (EDI SURYANTO, SP.MP). Untuk penandatanganan kontrak bulan Juli tahun 2018, waktu pelaksanaan dari

Halaman 129 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018, SPK : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018.

- Bahwa item pekerjaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi tersebut adalah Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus), tersebut adalah secara umum yang saksi ketahui adalah pembuatan balai benih atau kolam dan kelengkapan diantaranya ada pengadaan calon induk ikan.
- Bahwa mengetahui konsultan pengawas dalam kegiatan tersebut adalah EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK menurut saya seluruh tugas dan tanggung jawab terhadap kegiatan tersebut menjadi urusan PPK juga saksi tidak mengetahui apakah ada addendum kontra sehubungan dengan pekerjaan dimaksud.
- Bahwa saksi mengetahui pencairan uang muka dan menandatangani permohonan pencairan uang muka sebesar 25 %, yaitu Rp. 237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari pihak ketiga atau rekanan yang sebelumnya persyaratannya sudah dilakukan penelitian oleh pihak PPK dan bendahara dan sebagai pengguna anggaran.
- Bahwa yang ditanda tangani yaitu :
  1. Saksi menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak atas kelengkapan SPM LS(SPTM);
  2. Surat pernyataan pengajuan SPP LS;
  3. Surat Perinta Membayar Langsung;
  4. Berita acar pembayaran uang muka;
  5. Surat bukti pengeluaran belanja (kwitansi).
- Bahwa pencairan uang muka sekira bulan Agustus 2018 sebesar 25 % dengan nilai Rp. 237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).
- Bahwa persyaratan sebagai berikut :
  1. Permohonan dari pihak ke tiga;
  2. Resume Kontrak;
  3. Rencana penggunaan uang tersebut dari pihak penyedia;
  4. Disposisi dari pengguna anggaran;
  5. Pernyataan dari PPK atau nota dinas dari PPK tentang permohonan pencairan uang muka;
  6. Jaminan uang muka;

Halaman 130 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Jaminan pelaksanaan;
8. KTP yang menandatangani kontrak;
9. NPW perusahaan;
10. Foto copi rekening perusahaan.

- Bahwa proses pencairan 25% setelah adanya pengajuan dari pihak ketiga dan didukung dengan persyaratan yang sudah disebutkan diatas kemudian bendahara membuat surat permintaan pembayaran dan surat perintah pembayaran yang disertai dengan berita acara pembayaran dan kwitansi pembayaran kemudian ditanda tangani dan diverifikasi oleh pejabat penatausahaan keuangan yaitu Kasubag Keuangan dinas, kemudian setelah ditanda tangani oleh rekanan, bendahara, PPTK, Verifikasi dari PPK kemudian surat tersebut diajukan ke saksi selaku pengguna anggaran, setelah itu diserahkan ke BPKAD dan kemudian oleh BPKAD dibuatkan oleh SP2D.
  - Bahwa tidak ada bendahara khusus kegiatan yang ada hanya bendahara umum yaitu sdr. SISWO DWIHARJO;
  - Bahwa pada saat saksi sebagai Kepala Dinas Tahun 2017 sampai dengan 2018 pekerjaan sudah berjalan, tetapi belum selesai baru tahap pencairan uang muka.
  - Bahwa yang menggantikan saksi adalah Ir. Syafrizal als Rizal.
- Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. Saksi SUHENDRI Als. ANDRE Bin NIRMAL SIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pekerjaan saksi adalah sebagai penjaga Balai Budidaya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Bengkulu yang berlokasi di Jln. Cintandui Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu namun saksi belum dapat honor atau upah;
- Bahwa saksi sebagai pekerja di Balai Budidaya Ikan (BBI) Dinas Kelautan sejak Bulan Juli 2019 sampai dengan sekarang.
- Bahwa saksi tinggal tinggal di lokasi BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut dan menempati rumah jaga BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sejak saksi sebagai honor dari Tahun 2019.
- Bahwa yang mengangkat atau yang menerima saudara sebagai honorer di Balai Budidaya Ikan (BBI) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu adalah pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan honor perbulan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui adanya bangunan tandon dan kolam yang akan dipergunakan untuk tempat budidaya ikan lele dan ikan nila tersebut;

Halaman 131 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada bangunan tendon air dan kolam untuk budidaya ikan lele dan ikan nila yang berada di lokasi Balai Budidaya Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu pada bulan Januari 2019 tersebut adalah :
  - a. Bangunan Tandon air ada 2(dua) buah merupakan bangunan baru;
  - b. Bangunan kolam ikannya ada 8 (delapan) buah yang terdiri 2(dua) buah kolam yang lama dan sudah berisi lumpur dan 6(enam) buah kolam bangunan baru.
- Bahwa kondisi bangunan 2(dua) buah tendon air dan 6(enam) buah kolam ikan yang baru tersebut pada bulan Januari 2019 saat awal saksi menunggu BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu adalah :
  - a. 2(dua) buah bangunan tandon air dalam keadaan masih nampak bangunan baru dan tidak ada berisi air. Sampai saat saksi diperiksa sekarang ini 2(dua) buah bangunan tandon tersebut tidak diisi air karena lantai bangunan tandon air tersebut retak;
  - b. 6(enam) buah bangunan kolam ikan yang berada di belakang bangunan Kantor BBI tersebut masih dalam keadaan baru selesai di bangun dan belum diisi air.
- Bahwa yang mengisi air 6(enam) buah kolam yang baru dibangun adalah saksi sendiri pada bulan Maret 2019 setelah selesai pembuatan sumur bor di lokasi BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut .
- Bahwa dari 6(enam) buah bangunan baru kolam ikan di BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut sebelum saksi isi air pada bulan Maret 2019 tersebut ada 1(satu) buah kolam ukuran 10 m x 10 m yang dilakukan perbaikan yaitu saksi perbaiki lantainya menggunakan semen karena lantainya ada yang retak.
- Bahwa saksi mendapatkan bahan meterial untuk perbaikan lantai kolam BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut dimana yang ukuran 10 m x 10 m tersebut dari paman saya yang bernama saksi PURNAWARMAN Als. POY yang merupakan PNS di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa saksi memperbaiki lantai kolam BBI Dinas kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu ukuran 10 m x 10 m tersebut pada bulan Februari 2019.
- Bahwa yang menyuruh saksi memperbaiki kolam tersebut tidak ada karena atas inisiatif saksi sendiri dan untuk material semennya saksi minta kepada saudara PURNAWARMAN Als. POY tersebut.
- Bahwa tidak ada dalam memperbaiki lantai kolam tersebut ada dikasih upah;

Halaman 132 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi menunggu kolam BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu pada bulan Januari 2019 tersebut calon induk unggul ikan lele sudah berada di lokasi kolam BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut dan saksi tidak tahu kapan datangnya calon induk unggul ikan lele di lokasi BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut.
  - Bahwa di buat induk lele tersebut pada saat itu untuk calon induk ikan lele berada di kolam bangunan lama yang bersebelahan dengan bangunan tandon air sedangkan calon induk unggul ikan nila belum dibawa ke lokasi kolam BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut dan masih berada di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang lama di Kel. Nusa Indah.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah calon induk ikan lele dan ikan nila yang di masukan ke kolam BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut;
  - Bahwa selama saksi tinggal di lokasi kolam BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut ada pakan ikan lele dan nila yang diletakan di lokasi BBI tersebut saksi mendapatkan pakan ikan lele dan nila dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu hanya sebanyak 2(dua) karung, itupun berdasarkan pemberitahuan dari saudara PURNAWARMAN Als. POY biaya untuk membeli pakan ikan lele dan nila tersebut dari hasil sokongan pegawai Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang mau membantu saja.
  - Bahwa selama saksi tinggal di lokasi kolam BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut saksi tidak pernah melihat dari pihak pemborong bangunan kolam dan tandon tersebut melakukan perawatan atau perbaikan kolam dan tandon tersebut;
  - Bahwa yang memberikan pakan ikan lele dan nila yang berada di kolam BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut saksi sendiri, saksi mendapatkan pakan lele dan nila tersebut dengan cara sebagian saya disuruh saudara PURNAWARMAN Als POY mengambil pellet pakan lele dan nila tersebut dari Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 2(dua) karung sedangkan selain itu saksi kasih pakan buah kisik dan keong hasil saya mencari sendiri disekitar kolam tersebut.
  - Bahwa saksi tidak pernah berhubungan dengan Diman;
  - Bahwa saksi berhubungan dengan PURNAWARMAN Als POY orang Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 133 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Saksi SAMSON MARWAN Als SAMSON Bin MARWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sejak 2016 saya kenal dengan sdr. DIMAN, sepengetahuan saksi sdr. DIMAN sebagai pemborong atau kontraktor.
- Bahwa saksi mengetahuinya kegiatan ini dari PPK sdr. EDI SURYANTO dan saat itu sdr. EDI menerangkan bahwa ada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan sumber dananya sekira 1 milyar kurang dan bersumber dari APBD Kota Bengkulu tahun 2018.
- Bahwa setelah 3 hari saksi menghubungi YURIZAL ILLAHI Als. IJAL yang merupakan Direktur CV. Bumi Dian Pratama dan memberitahu saudara IJAL tersebut siapa tahu mau ikut lelang pekerjaan tersebut.
- Bahwa setelah Sekira dua hari kemudian saksi bersama saudara IJAL ke kantornya sdr. EDI SURYANTO di laboratorium Lingkungan Hidup Kota Bengkulu di belakang kantor KPU Kota Bengkulu dan saat itu sekira awal tahun 2018. Selanjutnya saya mengetahui CV. Bumi Dian Pratama ikut lelang pekerjaan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) tersebut.
- Bahwa IJAL merupakan Direktur CV BUMI DIAN PRATAMA dan saksi mengetahui yang di bicarakan oleh sdr. IJAL bersama dengan sdr. EDI SURYANTO yaitu saudara EDI memberitahukan kepada saudara IJAL kalau mau ikut lelang ikuti saja sesuai aturan kemudian saudara IJAL pun mengiyakan apa yang disampaikan oleh saudara EDI tersebut.
- Bahwa saudara DIMAN setahu saksi merupakan anak buah atau pegawai CV Bumi Dian Pratama.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa CV Bumi Dian Pratama adalah sebagai pemenang kegiatan dari IJAL dan sdr. DIMAN dikarenakan saat itu saksi bermain di kantor CV tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti item pekerjaan yang saksi tahu hanya membuat kolam atau tandon;
- Bahwa saksi tidak ada mendapatkan Fee ataupun keuntungan dari EDI SURYANTO ataupun ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang ditetapkan sebagai pemenang adalah CV BUMI DIAN PRATAMA, namun kontrak tersebut ditanda tangani oleh sdr. DIMAN sekira bulan Juli 2018, saksi tidak tahu mengapa sdr. DIMAN yang menandatangani kontrak tersebut bukan sdr. IJAL dikarenakan itu urusan

Halaman 134 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan CV BUMI DIAN PRATAMA, namun sepengetahuan saksi sdr. DIMAN merupakan wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA.

- Bahwa setahu saksi, Sdr. Diman adalah anak buah/bawahannya Sdr. Yulizar Ilahi. Setahu saksi juga bahwa mereka masih keluarga, tetapi saksi tidak tahu seberapa dekat hubungan keluarganya.
- Bahwa saksi mengetahui kontrak ditanda tangani oleh sdr. DIMAN (selaku wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA) dengan sdr. EDI SURYANTO selaku PPK, saat sdr. DIMAN akan mencairkan uang muka ke Dinas DKP Kota Bengkulu dan menurut keterangan sdr. DIMAN dan sdr. IJAL bahwa dananya belum ada, setelah itu kemudian sdr. DIMAN selaku Wakil Direktur CV BUMI DIAN PRATAMA mengeluh kepada saksi dan akan mengundurkan diri terhadap pekerjaan tersebut, setelah itu saya kemudian bercerita kepada sdr. YAMIN (kawan anggota LSM Yasrindo wilayah Curup) dan kemudian saksi bercerita tentang kejadian tersebut kepada sdr. YAMIN dan oleh YAMIN menjawab coba kita carikan (orang untuk mengerjakan proyek tersebut). Selang beberapa hari sdr. YAMIN menelepon saksi dan ingin bertemu kemudian sdr. YAMIN ingin bertemu dengan saksi dengan tujuan bisnis yang beda, setelah itu kemudian saksi menemui sdr. YAMIN di pangsit Tris jalan Mahoni Kota Bengkulu, saat bertemu dengan sdr. YAMIN, sdr. YAMIN datang bersama dengan dua orang kawannyaya, dan setelah bertemu dengan mereka kemudian sdr. YAMIN memperkenalkan saksi dengan temanya yang bernama sdr. ARIE, dan saat itu sdr. YAMIN mengatakan bahwa sdr. ARIE adalah kontraktor besar di wilayah curup, setelah bertemu dengan sdr. ARIE dan mengaku kontraktor.
- Bahwa benar saksi ada meminjam uang sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada sdr. ARIE dikarenakan ada kebutuhan keluarga yang mendesak, dan saat itu ARIE memberi pinjaman kepada saksi sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan ada menandatangani kwitansi bermaterai enam ribu yang berisi pinjaman pribadi.
- Bahwa benar saudara Diman yang mengerjakan pekerjaan tersebut setelah ARIE dan DIMAN mengurus ke Notaris, dan mereka sepakat untuk mengatur jadwal ke notaris, selebihnya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan ini dilapangan setahu saksi YAMIN.
- Bahwa menurut saksi untuk pekerjaan fisik saksi lihat sudah selesai dikerjakan oleh saudara ARIE dan untuk pekerjaan lainnya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi meminjam uang sebelum ada pekerjaan ini;

Halaman 135 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sudah saya kembalikan angsur melalui transfer ke rekening Bank BNI atas nama sdr. ARIE sebanyak Rp. 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mendapatkan dokumen RAB yang digunakan dalam dokumen penawaran CV. Bumi Dian Pratama dari EDI SURYANTO yang merupakan PPK pekerjaan tersebut di Kantor UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan saksi serahkan kepada saudara Diman pada hari dan tanggal yang saksi lupa'
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menyerahkan foto copy dokumen RAB (Rencana Anggaran Biaya) kepada saudara DIMAN siapa tahu saudara DIMAN mau ikut lelang pekerjaan tersebut.
- Bahwa tidak ada hubungan saudara dengan pekerjaan ini;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai sebagai LSM.;

10. Saksi FAKHRURROZI,ST., Alias ROZI Bin HAMDANI MUCKKLIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi terdaftar sebagai tenaga ahli dengan kualifikasi dan klasifikasi AHLI MANAJEMEN PROYEK MUDA yang di keluarkan oleh Lembaga Pengembangan jasa kontruksi yang di keluarkan di pekan baru tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor Register : 1.6.602.3.148.04.1072663 dan berlaku selama 3 (tiga) tahun.
- Bahwa yang mengurus saksi mendapatkan atau mendapatkan kompetensi kualifikasi dan klasifikasi AHLI MANAJEMEN PROYEK –MUDA dari LPJK Pekan Baru adalah YULIZAR ILAHI, saksi hanya memberikan ijazah S.1 Fakultas Teknik Sipil UNIHAZ Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 dan sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus) tersebut.
- Bahwa CV BUMI DIAN PRATAMA, dulunya milik sdr. YULIZAR ILAHI namun untuk saat ini saya tidak tahu lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang apakah CV BUMI DIAN PRATAMA ada mendapatkan pekerjaan kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sertifikat keahlian dengan klasifikasi dan kualifikasi AHLI MANAJEMEN PROYEK MUDA Yang dikeluarkan oleh LPJK

Halaman 136 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEKAN BARU tanggal 28 mei 2018 tersebut digunakan oleh CV BUMI DIAN PRATAMA untuk mengikuti proses lelang tentang pekerjaan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018.

- Bahwa saksi tidak mengetahui, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus).
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesnya sehingga sertifikat keahlian sdr.dengan klasifikasi dan kualifikasi AHLI MANAJEMEN PROYEK MUDA yang dikeluarkan oleh LPJK PEKAN BARU tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor register : 1.6.602.3.148.04.1072663 tersebut di gunakan sebagai salah satu persyaratan dalam lelang tentang pekerjaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, seingat saya bahwa ijazah S1 jurusan teknis sipil milik saya tersebut saksi serahkan kepada sdr. YULIZAR ILAHI untuk mengurus sertifikat keahlian tersebut;
- Bahwa benar saksi sering mendapatkan uang dari sdr. YULIZAR ILAHI karena YULIZAR ILAHI masih saudara sepupu saksi, namun sehubungan dengan sertifikat keahlian dengan klasifikasi dan kualifikasi AHLI MANAJEMEN PROYEK MUDA yang dikeluarkan oleh LPJK PEKAN BARU tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor register : 1.6.602.3.148.04.1072663 tersebut digunakan sebagai salah satu persyaratan dalam lelang tentang pekerjaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus) saksi tidak mendapatkan honor atau upah.
- Bahwa YULIZAR ILAHI ataupun pihak pokja konstruksi XIV ULP Kota Bengkulu pernah tidak pernah menghubungi saksi terkait dengan sertifikat keahlian saksi dengan klasifikasi dan kualifikasi AHLI MANAJEMEN PROYEK MUDA Yang dikeluarkan oleh LPJK PEKAN BARU tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor Register : 1.6.602.3.148.04.1072663 tersebut;
- Bahwa sertifikat tersebut milik saksi, namun selama ini sertifikat tersebut berada atau disimpan oleh sdr. YULIZAR ILAHI dan prosesnya sehingga saksi mendapatkan sertifikat keahlian dengan klasifikasi dan kualifikasi AHLI MANAJEMEN PROYEK MUDA yang dikeluarkan oleh LPJK PEKAN BARU tanggal 28 Mei 2018 dengan nomor register : 1.6.602.3.148.04.1072663 tersebut yang mengurus adalah sdr. YULIZAR ILAHI dan saat itu persyaratan yang diminta oleh sdr. YULIZAR ILAHI adalah ijazah S.1 teknik sipil dan KTP.

Halaman 137 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sertifikat keahlian saksi tersebut pernah juga di pinjamkan oleh sdr. YULIZAR ILAHI kepada perusahaan lain, namun saat itu sdr. YULIZAR ILAHI selalu konfirmasi dengan saksi, saksi sudah lupa kapan dan pekerjaan atau kegiatan apa, namun untuk kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus) tidak ada konfirmasi dengan saksi;
- Bahwa saksi meminjamkan sertipikat keahlian saksi untuk pekerjaan ini, melalui saudara sepupu saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

11. Saksi Dr. IMRON,S.Pi.M.Si, Bin NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan kegiatan ini adalah pada Tahun 2011 s/d 2018 diangkat sebagai Kepala Balai Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Subang,Tahun 2019 s/d sekarang Saya sebagai Peneliti di Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Subang.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kepala di Balai Riset Pemuliaan Ikan,Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Subang pada tahun 2011 s/d tahun 2018 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI tahun 2011 dan ada perubahan di tahun 2016.
- Bahwa saksi diminta keterangan berdasarkan Surat Permintaan keterangan (klarifikasi) dari Polres Bengkulu Nomor : B / 721 / IX / 2019, tanggal 20 September 2019 dan atas perintah Plt. Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset Dan Sumber Daya Manusia Kelautan Dan Perikanan Kementerian Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia di Subang Jawa Barat;
- Bahwa benar ada Surat Dukungan dari Balai Riset Pemuliaan ikan Nomor : 344 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang Dr. IMRON, S.Pi., M.Si. yang menyatakan memberikan dukungan kepada CV. Bumi Dian Pratama yang beralamat di Jln. Trip Kastalani Kel. Ketapang Baru, Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, untuk mengikuti kegiatan pekerjaan pengadaan calon induk unggul lele mutiara oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018

Halaman 138 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



tersebut yang mengeluarkan Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan yang beralamat di Jalan Raya 2 Sukamandi Pantura, PatokBeusi, Subang, Jawa Barat.

- Bahwa yang meminta Surat Dukungan Nomor : 344 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI/ 2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang tersebut adalah saudara DIMAN Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama yang beralamat di Jln. Trip Kastalani Kelurahan Ketapang Baru Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu berdasarkan surat permohonan dari CV. Bumi Dian Pratama Nomor : 028 / BDK / V / 2018, tanggal 5 Juni 2018 perihal permohonan surat dukungan pengadaan calon induk unggul lele Mutiara;
- Bahwa kegunaan surat Dukungan Nomor : 344 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 25 Juni 2018 tersebut yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang Dr. IMRON, S.Pi., M.Si. tersebut adalah untuk dukungan terhadap CV. Bumi Dian Pratama yang mengikuti lelang kegiatan pekerjaan pengadaan calon induk unggul lele mutiara oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, dimana Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang menjamin adanya ketersediaan calon induk unggul lele Mutiara sebanyak 25 (dua puluh lima) paket melalui Koperasi Loka Mekar Sejahtera dengan dilengkapi Surat Keterangan Asal Ikan dengan spesifikasi per bulan Juni 2018 ukuran calon induk unggul lele Mutiara lebih dari atau sama dengan 500 (lima ratus) gram umur lebih dari atau sama dengan 6 (enam) bulan, apabila CV. Bumi Dian Pratama dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa benar ada permohonan dari CV. Bumi Dian Pratama Nomor : 028 / BDK / V / 2018, tanggal 5 Juni 2018 perihal Permohonan surat dukungan pengadaan calon induk unggul ikan lele Mutiara.
- Bahwa CV. Bumi Dian Pratama tersebut bergerak dibidang penelitian pemuliaan ikan untuk menghasilkan calon varitas induk unggul dan benih ikan yang terdiri dari :
  - a. Ikan patin;
  - b. Ikan mas;
  - c. Ikan lele ;



- d. Ikan nila;
- e. Ikan gurami;
- f. Udang Galah;
- g. Ikan gabus.
- Bahwa maksud dan tujuan Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang memberikan Surat Dukungan Nomor : 344 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang Bapak Dr. IMRON, S.Pi. kepada CV. Bumi Dian Pratama tersebut adalah untuk memberikan dukungan kepada CV. Bumi Dian Pratama berupa syarat administrasi mengikuti lelang pengadaan calon induk unggul lele Mutiara di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu pada Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa Permintaan dukungan dengan spesifikasi Calon induk unggul lele Mutiara berat jantan / betina  $\geq$  (lebih dari atau sama dengan) dari 500 (lima ratus) gram dan umur  $\geq$  (lebih dari atau sama dengan) 6(enam) bulan sesuai surat permohonan dari CV. Bumi Dian Pratama.
- Bahwa dukungan yang diminta oleh CV. Bumi Dian Pratama tanggal 5 Juni 2018 tersebut, adalah
  - a. Calon induk unggul lele Mutiara sebanyak 25 (dua puluh lima) paket masing-masing 10 (sepuluh) ekor betina dan 5(lima) ekor jantan;
  - b. Spesifikasi calon induk unggul lele Mutiara dengan spesifikasi berat jantan/betina kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) gram dan umur kurang dari atau sama dengan 6(enam) bulan.
- Bahwa Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang memberikan dukungan kepada CV. Bumi Dian Pratama tersebut dimana Pihak CV. Bumi Dian Pratama mengirimkan surat permohonan surat dukungan pengadaan calon induk unggul ikan lele Mutiara nomor : 028 / BDK / V / 2018, tanggal 5 Juni 2018 kemudian Staf bagian seksi pelayanan Teknis di Balai Riset Pemuliaan Ikan mengecek ketersediaan ikan lele Mutiara yang dibutuhkan oleh CV. Bumi Dian Pratama , setelah dicek masih tersedia kemudian Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang memberikan surat dukungan kepada CV. Bumi Dian Pratama tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme dari pihak Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang mengeluarkan calon induk unggul lele Mutiara yang diharapkan CV. Bumi Dian Pratama apabila CV. Bumi Dian Pratama mau mendatangkan calon induk unggul lele Mutiara dari Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang tersebut dimana Proses pengirimannya menggunakan jasa pihak ketiga yang dicari dan direkomendasikan pihak Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang.
- Bahwa CV. Bumi Dian Pratama tidak ada mengambil / membeli calon induk lele Mutiara dari Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang.
- Bahwa menurut saksi tidak ada dari Pejabat Pembuat Komitmen kegiatan pengadaan calon induk lele Mutiara dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang datang atau meminta informasi tentang harga dan spesifikasi calon induk unggul lele Mutiara ke Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang guna proses penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan pengadaan tersebut dan PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak mengenali surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 02 / DKP / V / 2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal permohonan informasi harga dan surat dukungan pengadaancalon induk lele mutiara kepada Kepala Balai Pengembangan Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jl. Patok Besi Sukamandi Subang Jawa Barat yang diperlihatkan kepada Saksi tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa tidak ada pada antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni 2018 Balai Riset Pemuliaan Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Sukamandi Subang Jawa Barat;
- Bahwa saksi mengenali Surat Dukungan No. 530 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 8 Juni 2018 dari Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Sukamandi Kab. Subang Jawa Barat yang ditanda tangani oleh Kepala Balai atas nama Dr. IMRON, S.Pi., M.Si dan benar Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan

Halaman 141 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Sukamandi Kab. Subang Jawa Barat yang mengeluarkan surat tersebut kegunaan surat dukungan tersebut adalah untuk memberikan dukungan kepada CV. Bumi Dian Pratama mengikuti kegiatan pekerjaan pengadaan calon induk unggul lele mutiara di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.

- Bahwa surat tersebut atas surat permintaan dari CV. Bumi Dian Pratama nomor : 028 / BDK / V / 2018 tanggal 5 Juni 2018 perihal permohonan surat dukungan pengadaan calon induk unggul ikan lele mutiara kepada Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang.
- Bahwa saksi mengenali Surat Dukungan No. 5.1 / LMS / VI / 2018 tanggal 5 Juni 2018 dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Balai Penelitian Pemuliaan Ikan “LOKA MEKAR SEJAHTERA” yang ditanda tangani oleh Manager Koperasi Loka Mekar Sejahtera atas nama MOH. HARIONO dan ada kaitannya dengan Surat Dukungan No. 530 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 8 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Sukamandi Kab. Subang Jawa Barat tersebut;
- Bahwa kegunaan Surat Dukungan No. 5.1 / LMS / VI / 2018 tanggal 5 Juni 2018 dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia Balai Penelitian Pemuliaan Ikan “LOKA MEKAR SEJAHTERA” tersebut adalah berdasarkan isinya untuk memberikan dukungan kepada CV. Bumi Dian Pratama untuk mengikuti kegiatan pekerjaan pengadaan calon induk unggul lele mutiara di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018;
- Bahwa saksi kurang mengetahui Koperasi Pegawai Republik Indonesia Balai Penelitian Pemuliaan Ikan “LOKA MEKAR SEJAHTERA” di Jl. Raya 2 Sukamandi, Patokbeusi, Subang Jawa Barat mengeluarkan Surat Dukungan No. 5.1 / LMS / VI / 2018 tanggal 5 Juni 2018 tersebut namun dugaan Saksi berdasarkan permintaan dari CV. Bumi Dian Pratama tersebut.
- Bahwa kegunaan Surat Pernyataan No. 5.2 / LMS / VI / 2018 tanggal 5 Juni 2018 dari Manager Koperasi “LOKA MEKAR SEJAHTERA” Balai Penelitian Pemuliaan Ikan yang ditanda tangani oleh Manager Koperasi Loka Mekar Sejahtera atas nama MOH HARIONO tersebut, menerangkan bahwa produksi perbanyak benih/induk unggul di produksi oleh Koperasi Loka Mekar Sejahtera merupakan bentuk kerjasama dengan Balai Riset Pemuliaan Ikan, sehingga kualitasnya terkontrol yang dibuktikan dengan disertakannya Surat Keterangan Asal dari Balai Riset Pemuliaan Ikan, meliputi perbanyak ikan lele mutiara, perbanyak ikan nila Srikandi dan perbanyak ikan mas Mustika.

Halaman 142 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berdasarkan apa Manager Koperasi “LOKAMEKAR SEJAHTERA” Balai Penelitian Pemuliaan Ikan mengeluarkan Surat Pernyataan No. 5.2 / LMS / VI / 2018 tanggal 5 Juni 2018 dari Manager Koperasi “LOKA MEKAR SEJAHTERA” Balai Penelitian Pemuliaan Ikan yang ditanda tangani oleh Manager Koperasi Loka Mekar Sejahtera atas nama MOH HARIONO tersebut, namun dugaan Saksi berdasarkan permintaan dari CV. Bumi Dian Pratama tersebut.
- Bahwa menurut saksi Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Sukamandi Kab. Subang Jawa Barat mengeluarkan 2(dua) Surat Dukungan kepada CV. Bumi Dian Pratama untuk mengikuti pekerjaan pengadaan calon induk unggul lele Mutiara di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang terdiri dari :
  - a. Surat Dukungan No. 530 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 8 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai atas nama Dr. IMRON, S.Pi., M.Si.
  - b. Surat Dukungan Nomor : 344 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. IMRON, S.Pi., M.Si.
- Bahwa menurut saksi ada 2 (dua) surat dukungan karena pada Surat Dukungan No. 530 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 8 Juni 2018 belum tercantum spesifikasi ukuran calon induk unggul ikan lele mutiara sehingga di terbitkan lagi Surat Dukungan Nomor : 344 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dilengkapi spesifikasi ukuran calon induk unggul ikan lele mutiara sesuai surat permintaan dari CV. Bumi Dian Pratama tersebut.
- Bahwa kalau yang ke dua apa kegunaannya adalah sama yaitu memberikan dukungan kepada CV. Bumi Dian Pratama yang beralamat di Jln. Trip Kastalani Kel. Ketapang Baru, Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, untuk mengikuti kegiatan pekerjaan pengadaan calon induk unggul lele mutiara oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ARIFUDDIN dari CV. Pembangunan Akuatika Indonesia di Bogor, karena sering mengurus jasa pengiriman calon bibit dan calon induk unggul ikan tersebut.
- Bahwa benar ARIFUDDIN dari CV. Pembangunan Akuatika Indonesia di Bogor tersebut yang mengurus, sehingga CV. Bumi Dian Pratama tersebut mendapatkan Surat Dukungan No. 530 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018

Halaman 143 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2018 dari Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Sukamandi Kab. Subang Jawa Barat yang ditanda tangani oleh Kepala Balai atas nama Dr. IMRON, S.Pi., M.Si. dan Surat Dukungan Nomor : 344 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 25 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang atas nama Dr. IMRON, S.Pi., M.Si. untuk mengikuti pekerjaan pengadaan calon induk unggul lele Mutiara di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2018 tersebut yaitu saudara ARIFUDDIN tersebut yang datang ke Kantor Balai Riset Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Subang mengurus surat tersebut. ;

- Bahwa proses pembayaran atas pesanan Induk Ikan Nila adalah melalui trasper.
- Bahwa total yang dibayar atas pesanan induk ikan untuk 2(dua) paket sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV.Bumi Dian Pratama;
- Bahwa Ikan dari mana dari Kantor.
- Bahwa uang ditransfer kerekening saksi, setelah itu saksi setorkan ke Kantor ; Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

12. Saksi RAHMAT Als RAHMAT Bin (alm) SUKRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja Tahun 2010 diangkat menjadi staf pelaksana Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Propinsi Jawa Barat yang beralamatkan diJalan Sukamandi – Purwadadi Km 2 CiasemSubang Jawa Barat.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab melakukan pembesaran induk ikan, melakukan penataan kolam dan pemijahan ikan khusus ikan lele di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang beralamatkan di Jalan Sukamandi – Purwadadi Km 2 Ciasem Subang Jawa Barat pencetakan / atau pemuliaan induk ikan lele mutiara.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi, saksi mengenali surat keterangan asal usul ikan tersebut di keluarkan oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang beralamatkan di Jalan Sukamandi- Purwadadi Km 2 Ciasem Subang Jawa Barat.

Halaman 144 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli calon induk ikan lele mutaiara adalah Saudara ARIFUDDIN.
- Bahwa ARIFUDDIN tersebut adalah seorang rekanan kontraktor yang bergerak dalam bidang pengiriman jasa khususnya dalam hal calon induk ikan yang di pesan oleh pemborong.-
- Bahwa benar ARIFUDDIN membeli calon induk ikan lele mutiara dengan ukuran  $\geq 40$  cm berat  $\geq 600$  gram umur 10 bulan dengan jumlah 23 paket tersebut ditujukan kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA.
- Bahwa prosesnya sehingga sdr. ARIFUDDIN ada membeli calon induk ikan lele mutiara, awalnya sdr. ARIFUDDIN menelpon Saksi dan menanyakan tentang ketersediaan calon induk ikan lele mutiara Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara dan saat itu di tempat kami memang tersedia calon induk ikan lele mutiara dengan ukuran  $\geq 40$  cm berat  $\geq 600$  gram umur 10 bulan, jumlah 23 paket.
- Bahwa Arifudin datang menemui saksi sekira tanggal 13 Desember 2018 sdr. ARIFUDDIN datang ke kantor kami yaitu kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang beralamatkan di Jalan Sukamandi –Purwadadi Km 2 Ciasem Subang Jawa Barat bersama dengan orang lain (tiga) orang yang mengaku dari Bengkulu dan saat itu memperkenalkan diri EDI SURYANTO, bapak BOY, mengaku dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, yang satu lagi bernama sdr. ALI mengaku sebagai perwakilan CV BUMI DIAN PRATAMA Bengkulu dan saat itu menanyakan apakah ada ketersediaan stok calon induk ikan lele mutiara dan saat itu di kolam kami ada stok tersebut. Dan saat itu antara sdr. ARIFUDDIN dan mereka bertiga mengobrol tentang kesepakatan harga.
- Bahwa harga yang saksi minta terkait dengan pembelian calon induk ikan lele mutiara dengan ukuran  $\geq 40$  cm berat  $\geq 600$  gram umur 10 bulan dengan jumlah 23 paket tersebut sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Per paket jadi totalnya Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa spesifikasi calon induk ikan lele mutiara, seperti yang tercantum dalam Surat Keterangan Asal Ikan nomor : 523/3480/CDKPWU tanggal 19 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh DEDE HERMAWAN, S.Pi., M.Si dimana didalam surat keterangan tersebut menerangkan bahwa Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Propinsi Jawa Barat mengirimkan calon induk ikan lele mutiara species clarias sp dengan ukuran  $\geq 40$  cm berat  $\geq 600$  gram umur 10 bulan dengan jumlah 23 paket, keturunan induk kelas induk

Halaman 145 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar (grand parent stok /GPS) meristik : D: 68-79 P: 1.9-10 V: 5-6 A : 50-50, masa produktif 3 (tiga) tahun.

- Bahwa ARIFUDDIN melakukan pembayaran sebanyak dua kali yaitu tanggal 19 Desember 2018 melalui transfer rekening saksi sendiri rekening BJP (Bank Jawa Barat) dengan nomor rekening : 0006172369100 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisanya tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa yang mengambil calon induk ikan tersebut setelah dilakukan pembayaran oleh sdr. ARIFUDDIN kemudian sdr. ARIFUDIN mengambil calon induk ikan lele mutiara dengan ukuran  $\geq 40$  cm berat  $\geq 600$  gram umur 10 bulan dengan jumlah 23 paket tersebut dan kemudian pihak Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Sukamandi–Purwadadi Km 2 Ciasem Subang Jawa Barat mengeluarkan surat keterangan asal dengan nomor Surat Keterangan Asal Ikan nomor : 523/3480/CDKPWU tanggal 19 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh DEDE HERMAWAN, S.Pi,M.Si dan di dalam surat tersebut menerangkan asal usul, ukuran, umur dan berat calon induk ikan tersebut.
- Bahwa pembudidayaan calon induk ikan lele mutiara Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara di Dusun Krajan 2 Rt 03 Rw 03 Desa Kali jati Kec. Jati Sari Kab. Karawang Propinsi Jawa Barat kode pos 41374.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan CV. BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan, sebelumnya, pihak kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Propinsi Jawa Barat mengetahui CV. BUMI DIAN PRATAMA dari sdr. ARIFUDIN. Saat itu sdr. ARIFUDIN meminta dinas untuk membuatkan surat keterangan asal ikan yang ditujukan kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA.
- Bahwa tidak ada dari CV BUMI DIAN PRATAMA ataupun pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang menghubungi kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Subang Propinsi Jawa Barat, pihak cabang dinas hanya berhubungan dengan sdr. ARIFUDIN.
- Bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan Diman, saksi hanya kenal dengan ARIFUDIN.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

13. Saksi DEDE RUSWAN KUSNADI Als DEDE Bin IIS KUSNADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 2007 diangkat menjadi PNS di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara (CDKPWU) Subang Jawa Barat Tahun 2018 menjabat sebagai staf pengelola produksi.
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai staf bagian produksi adalah mengelola kegiatan produksi, yaitu produksi ikan nila dan ikan mas , bahwa Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara yang beralamatkan di Jalan Sukamandi – Purwadadi Km 2 Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang Jawa Barat konservasi ikan nila dan ikan mas untuk menghasilkan calon induk yang berkualitas/ unggulan dan Saksi bertanggung kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Barat.
- Bahwa diperlihatkan Surat Keterangan Asal no. NNIII./C.PS/32.CDKPWU-WNY/21.12.2018/079/17.01/CV.Bumi Dian Pratama, tanggal 21 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh PERDIANSYAH NURJAMAN,SP.,MP. selaku koordinator Cabang Dinas dan Perikanan Wilayah Utara (CDKPWU) Jalan Raya Sukamandi-Purwadadi KM 2 Rancabango Patokbeusi Kab. Subang Jawa Barat dimana dalam surat keterangan tersebut menerangkan bahwa Cabang Dinas dan Perikanan Wilayah Utara (CDKPWU) Jalan Raya Sukamandi –Purwadadi KM 2 Rancabango Patokbeusi Kab. Subang Jawa Barat mengirimkan calon induk nila nirwana 3 species oreochromis niloticus blkr keturunan hasil perbanyakkan induk dasar klasifikasi calon induk kelas induk pokok (parent stock PS) meristik D:XVI=XVII : 12-13 P: 12-13 V 1:5 A: III:9-10 C : II:16-18 ,dengan ukuran 15-20 cm berat 50-75 gram gram umur 120 bulan dengan jumlah 2 paket, (600 ekor betina, 200 ekor jantan) masa produktif 8-12 siklus pemijahan (dua ) tahun kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu, saksi masih mengenalinya dimana surat keterangan asal ikan tersebut yang mengeluarkan adalah Cabang Dinas dan Perikanan Wilayah Utara (CDKPWU) Jalan Raya Sukamandi–Purwadadi KM 2 Rancabango Patokbeusi Kab. Subang Jawa Barat.
- Bahwa yang membeli calon induk ikan Nila Nirwana tersebut adalah ARIFUDDIN dengan ukuran dengan klasifikasi calon induk kelas induk pokok (parent stock PS) meristik D:XVI=XVII : 12-13 P: 12-13 V 1:5 A: III:9-10 C : II:16-18 ,dengan ukuran 15-20 cm berat 50-75 gram gram umur 120 bulan dengan jumlah 2 paket, ( 600 ekor betina, 200 ekor jantan ) masa produktif 8-12 siklus pemijahan (dua ) tahun sebanyak dua paket.

Halaman 147 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ARIFUDDIN tersebut adalah seorang rekanan kontraktor yang bergerak dalam bidang pengiriman jasa khususnya dalam hal calon induk ikan yang di pesan oleh pemborong.
- Bahwa ARIFUDDIN membeli calon induk ikan Nila Nirwana dengan ukuran dengan klasifikasi calon induk kelas induk pokok (parent stock PS) meristik D:XVI=XVII : 12-13 P: 12-13 V 1:5 A: III:9-10 C : II:16-18 , dengan ukuran 15-20 cm berat 50-75 gram gram umur 120 bulan dengan jumlah 2 paket, ( 600 ekor betina 200 ekor jantan ) masa produktif 8-12 siklus pemijahan (dua ) tahun tersebut adalah CV BUMI DIAN PRATAMA .
- Bahwa prosesnya sehingga sdr. ARIFUDDIN menelpon saksi Untuk menanyakan calon induk ikan nila Nirwana dengan ukuran 100-200 gram dimana saat itu saksi menjawab tidak ada tapi kalau calon induk ikan nila nirwana dengan ukuran 50-75 gram ada dan kemudian sdr. ARIFUDDIN menanyakan harganya perekor dan saat itu Saksi jawab harganya per ekor Rp. 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) per ekor dan saat itu sdr. ARIFUDDIN meminta sebanyak 600 ekor betina dan 200 ekor jantan atau sebanyak dua paket totalnya sekira Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dan saat itu memang ada stok di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara (CDKPWU) Subang Jalan Raya Sukamandi – Purwadadi Km 2 Ds Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang Jawa Barat .
- Bahwa dilakukan pembayaran sekira tanggal 20 desember 2018 sdr. AFIFUDDIN mengirimkan uang melalui transfer ke rekening Saya sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembelian dua paket calon induk ikan Nila Nirwana klasifikasi calon induk kelas induk pokok (parent stock PS) meristik D:XVI=XVII : 12-13 P: 12-13 V 1:5 A: III:9-10 C : II:16-18 ,dengan ukuran 15-20 cm berat 50-75 gram gram umur 120 bulan.
- Bahwa ARIFUDDIN ada datang ke kantor Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara (CDKPWU) Subang Jalan Raya Sukamandi – Purwadadi Km 2 Ds Rancabango Kec. Patokbeusi Kab. Subang Jawa Barat pada Keesokan harinya sekira tanggal 21 Desember 2018 sdr. ARIFUDDIN datang ke kantor .
- Bahwa harga yang diminta terkait dengan pembelian calon induk ikan Nila Nirwana dengan klasifikasi calon induk kelas induk pokok (parent stock PS) meristik D:XVI=XVII : 12-13 P: 12-13 V 1:5 A: III:9-10 C : II:16-18 ,dengan ukuran 15-20 cm berat 50-75 gram gram umur 120 bulan jumlah 2 paket adalah sebesar Rp. 6.250 (enam ribu dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor dan bila dua paket totalnya berjumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Halaman 148 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa spesifikasi calon induk Nila Nirwana seperti yang tercantum seperti yang tercantum dalam Surat Keterangan Asal no. NNIII./C.PS/32.CDKPWUWNY/21.12.2018/079/17.01/cvBumidianpratama tanggal 21 desember 2018 yang ditanda tangani oleh PERDIANSYAH NURJAMAN,SP.MP selaku koordinator Cabang Dinas dan Perikanan wilayah utara (CDKPWU) jalan raya sukamandi –purwadadi KM 2 Ds Rancabango patokbeusi kab. Subang Subang jawa barat ,calon induk Nila nirwana 3 species oreochromis niloticus blkr keturunan hasil perbanyakan induk dasar klasifikasi calon induk kelas induk pokok (parent stock PS) meristik D:XVI=XVII : 12-13 P: 12-13 V 1:5 A: III:9-10 C : II:16-18 ,dengan ukuran 15-20 cm berat 50-75 gram gram umur 120 bulan dengan jumlah 2 paket, ( 600 ekor betina 200 ekor jantan ) masa produktif 8-12 siklus pemijahan (dua ) tahun.
- Bahwa ARIFUDDIN melakukan pembayaran Secara langsung atau tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk dua paket dengan isi 600 ekor betina dan 200 ekor jantan ke rekening Saksi Bank BCA Cabang Purwakarta dengan nomor rekening : 2311639236.
- Bahwa ARIFFUDIN mengambil calon induk ikan INila Nirwana tersebut Pada tanggal 21 desember 2018 yang ditanda tangani oleh PERDIANSYAH NURJAMAN,SP.MP selaku koordinator Cabang Dinas dan Perikanan wilayah utara (CDKPWU) jalan raya sukamandi –purwadadi KM 2 Rancabango patokbeusi kab. Subang Subang jawa barat dan di dalam surat tersebut menerangkan asal usul, ukuran, umur dan berat calon induk ikan tersebut.
- Bahwa pembudidayaan calon induk ikan nila dan calon induk ikan mas dilakukan di cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah utara satuan pelayanan konservasi perairan daerah jalan raya cipulus desa nagrog wanayasa purwakarta kab.purwakarta propinsi jawa barat kode pos 41134 .
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui keberadaan CV BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di jalan trip Kastalani Manna Bengkulu selatan Pihak Kantor cabang Dinas Kelautan dan perikanan wilayah Utara Propinsi jawa Barat mengetahui CV BUMI DIAN PRATAMA dari sdr. ARIFUDIN, saat itu sdr. ARIFUDIN meminta Dinas untuk membuat surat keterangan asal ikan yang ditujukan kepada CV BUMI DIAN PRATAMA .
- Bahwa CV BUMI DIAN PRATAMA ataupun pihak Dinas Kelautan dan perikanan Kota Bengkulu tidak ada yang menghubungi kantor cabang Dinas Kelautan dan perikanan wilayah utara subang propinsi Jawa barat, pihak Cabang dinas, hanya berhubungan dengan sdr. ARIFUDIN.

Halaman 149 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan Diman, saksi hanya kenal dengan ARIFUDIN.\_

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

14. Saksi IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT Als. IVAN Bin H. NUR YUSUF EFFENDI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Pada Tahun 2017 s/ d 2019 sebagai Sekretaris Dinas merangkap sebagai Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu;
- Bahwa dasar saksi menjabat atau diangkat sebagai Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 adalah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomornya saksi lupa tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017 yang ditanda tangani oleh Gubernur Bengkulu DR. RIDWAN MUKTI.
- Bahwa pada waktu menjabat sebagai Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu saksi tidak mengetahui adanya usulan rencana Kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun, karena usulan rencana Kegiatan DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kabupaten / Kota Bengkulu langsung di kirim melalui aplikasi E-Planing Bapenas yang biasa dibuka oleh yang yang mengusulkan.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen Usulan Rencana Kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu bulan November 2017 yang ditandatangani oleh yang mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara Ir. SYAFRIZAL dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu atas nama Saudara IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT. Saksi mengetahui dan yang menanda tangani dokumen tersebut adalah saksi sendiri selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, kedudukan saksi adalah yang mengetahui rencana kegiatan DAK tersebut telah diusulkan dan telah disinkronkan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Bahwa kegunaan dokumen Usulan Rencana Kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu bulan November 2017 yang ditanda tangani oleh yang mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara Ir. SYAFRIZAL dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu atas nama Saudara IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT dimana Pencatat kegiatan yang diusulkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.

Halaman 150 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan tanggal 5 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama saudara ERDIWAN, S.H., M.Si., Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu atas nama saudara IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT, benar saksi mengetahui.
  - Bahwa kegunaan dokumen Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tersebut adalah Untuk mengetahui kegunaanya dokumen tersebut adalah Biro Perencanaan Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kronologis adanya dokumen Usulan Rencana Kegiatan DAK tersebut karena prosesnya melalui aplikasi E-Planing.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah usulan dana kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut teralisasi, karena tidak ada pemberituannya ke Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui rincian item Usulan Rencana Kegiatan DAK tersebut karena tidak ikut membahasnya.
  - Bahwa sumber dana Rencana Kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu tersebut adalah dari Kementerian Keuangan RI.
  - Bahwa secara terperinci saksi tidak mengetahui, saksi hanya mengetahui adanya kegiatan ini karena kami tidak ada diikutkan dalam pembahasan.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

15. Saksi LAZUARDI FACHRUL NIZAL, S.IP.M.PP., Als ARDI Bin EDI SUNARTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi Tahun 2014 saksi pindah ke staf subbag perencanaan pada bagian program Ditjen Perikanan Budi Daya di Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku staf subbag perencanaan pada bagian program Ditjen Perikanan Budi Daya di Kementerian Kelautan dan Perikanan, adalah menyusun perencanaan kegiatan perikanan budi daya seperti menyusun rencana strategis, Road Map, Rencana Kerja, Master Plan Menyusun konsep usulan anggaran APBN.
- Bahwa saksi ketahui terkait dengan usulan kegiatan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA.

Halaman 151 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 (DAK) tersebut pada saat sinkronisasi bulan November 2017 pihak Dinas (yang mengusulkan) membawa kertas kerja dan rencana kegiatan tersebut kemudian kami dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan mencocokkan rencana kegiatan dengan menu-menu yang ada di draf Juknis.

- Bahwa sistem pengusulan dana DAK tahun 2018 ke Kementerian Kelautan dan Perikanan, awalnya Dana DAK di usulkan melalui E-Planing ke Bapenas dan Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian usulan tersebut di bahas oleh pihak terkait lalu setelah dibahas maka didapat daerah dan usulan kegiatan mana saja yang disetujui mendapatkan dana DAK dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tersebut kemudian pada akhir tahun biasanya antara bulan Oktober 2017 sampai dengan Desember 2017 seluruh pihak terkait baik daerah yang mengusulkan maupun dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan di undang ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk pembahasan dan pencocokan usulan dengan menu kegiatan yang ada di dalam draf Juknis tersebut kemudian apabila sudah cocok maka kegiatan disetujui selanjutnya apabila tidak cocok maka daerah dapat mengganti jenis kegiatan atau mengganti usulan kegiatan.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa anggaran yang diberikan untuk kegiatan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK), karena pada saat sinkronisasi hanya fokus pada rencana kegiatan saja dan pagu anggaran sudah ditetapkan sebelumnya oleh kementerian Keuangan RI.
  - Bahwa yang hadir pada saat sinkronisasi kegiatan tersebut adalah:
    - a. Biro Perencanaan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI sebagai penyelenggara acara.
    - b. Ditjen Perikanan Budidaya sebafei salah satu unit di KKP diundang untuk membantu pembahasan.
    - c. Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu.
    - d. Biasanya ada juga dari BAPEDA Kota Bengkulu.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan selanjutnya tentang Pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK), karena kami hanya dilibatkan dalam kegiatan sinkronisasi saja.
  - Bahwa saksi tidak ada berhubungan dengan terdakwa Diman.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 152 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Saksi ARIFUDDIN Bin NYAK ALI (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada Tahun 2003 sampai sekarang wiraswasta ngurus cargo udara khusus ikan hidup di CV.Pembangunan Akuantika Indonesia.
  - Bahwa CV Pembangunan Akuatika Indonesia berdiri pada bulan mei tahun 2010. CV. Pembangunan Akuatika Indonesia sesuai SIUP nomor 517/77/PK/B/BPPT/III/2010 bergerak sebagai pemasok (Supplier) barang /jasa utama : alat mesin, sarana produksi perikanan, pertanian, peternakan, perkebunan dan kehutanan, bibit dan usaha perikanan,pertanian,peternakan, perkebunan dan kehutanan. Alat dan perlengkapan kantor (ATK), alat rumah tangga, alat dan bahan laboratorium,Jasa : Kontruksi, transportasi, angkutan barang, akomodasi, makanan/minuman (non alkohol) Perhotelan, M I C E.
  - Bahwa CV. Pembangunan Akuatika Indonesia beralamat di Bantar kemang Rt 01 Rw 13 Kelurahan Baranangsiang Kecamatan Bogor Timur Kota Bogor Jawa Barat dan jabatan saksi selaku Direktur.
  - Bahwa kegunaan surat dukungan tersebut dapat saksi jelaskan bahwa Pengurusan Surat dukungan Nomor : 162 / BBPBAT /PB.110/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 di dalam surat dukungan tersebut menerangkan bahawa Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Jalan Selabintana nomor. 37 Sukabumi Jawa Barat memberikan dukungan kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di jalan Trip Kastalani Kel. Ketapang Baru Pasar Manna Propinsi Bengkulu Selatan untuk ketersediaan calon induk ikan nila sultana sebanyak 2 (dua) paket masing masing 300 ekor betina dan 100 ekor jantan. Dukungan untuk CV Bumi Dian Pratama yang dibuat oleh Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi dan Balai Pengembangan Pemuliaan Induk Sukamandi adalah saksi yang mengurusnya sesuai dengan surat yang dikirimkan oleh sdr. EDI SURYANTO yang mengaku dari DKP Kota Bengkulu dan saat itu sdr. EDI SURYANTO mengirimkan surat kepada saksi yang di tujuan kepada kedua Balai tersebut diatas kemudian saksi mengantarkan surat yang dikirim oleh sdr. EDI SURYANTO kepada alamat yang di maksud yaitu kedua balai tersebut.
  - Bahwa Isi dari surat surat dukungan No : 344/BRSDM-BRPI/PL.30/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 tersebut menerangkan bahwa Balai Riset Pemuliaan Ikan,Jalan Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang Jawa Barat memberikan dukungan kepada CV BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Pasar Manna Propinsi Bengkulu untuk ketersediaan calon induk ikan lele mutiara sebanyak 25 paket melalui Koperasi Loka Mekar Sejahtera dengan dilengkapi surat keterangan asal dengan spesifikasi per juni

Halaman 153 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 umur  $\leq 6$  bulan dan ukuran  $\geq 500$  gram tersebut adalah permintaan dari sdr. DIMAN selaku Wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu selatan Propinsi Bengkulu meminta dukungan kepada kedua balai yaitu Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi untuk ketersediaan calon induk ikan Nila sultana dengan ukuran 70-80 gram dan Balai Pemuliaan Ikan Sukamandi untuk meminta dukungan tentang ketersediaan calon induk ikan lele mutiara dengan ukuran 5000- 600 gram.

- Bahwa hubungan saksi dengan balai hanya sebagai penyedia jasa pengiriman ikan hidup via udara dan darat tidak ada dan tidak terikat.
- Bahwa sebelumnya sdr. EDI SURYANTO ada mengirimkan surat kepada saksi yang ditujukan kepada Balai Besar Budidaya Air Tawar yang beralamatkan di Jalan Selabintana No 37 Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan Balai Riset Pengembangan Pemuliaan Ikan yang beralamatkan di Jalan Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang Jawa Barat. Isi surat tersebut adalah untuk yang di Balai Besar Budidaya air tawar meminta tentang daftar harga calon induk ikan nila sultana dengan ukuran  $\leq 200$  gram umur sekira 6 (enam) bulan, sedangkan untuk Balai Pemuliaan ikan meminta harga untuk calon induk ikan lele mutiara dengan ukuran 500-700 gram .
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal sekitar bulan April 2018 saksi mendapat telepon dan saksi bertanya maaf ini siapa lalu ada jawaban Edi Suryanto mengaku dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu, dapat nomor handphone bapak dari teman bapak saksi lupa beliau sebutkan siapa. Beliau bertanya apa betul bapak biasa kirimkan calon induk bersertifikat dari balai, saya jawab betul, apakah bapak bisa membuat surat penawaran harga untuk kami buat HPS untuk pengadaan calon induk Nila dan Lele, saksi jawab bisa dan mohon alamat Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu. Setelah pembicaraan pertama tersebut dan setelah beliau memberikan alamatnya saya sering berhubungan melalui telepon.
- Bahwa saksi menawarkan harga untuk calon induk ikan Lele mutiara , dengan ukuran betina 600-700 gram/ekor dan jantan ukuran 500-600 gram/ ekor seharga Rp 94.500/ ekor atau rp 1.450.000/ paket ( 1 paket jantan 5 ekor betina 10 ekor ) dan untuk Calon induk Ikan Nila Sultana ukuran 70-80 gram/ ekor seharga Rp 33.750/ekor.
- Bahwa rincian ikan yang saudara beri dukungan tersebut adalah :
  - Calon induk ikan lele mutiara :  
Spesifikasi

Halaman 154 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Betina umur 1 s/d 1,5 tahun berat 600 -700 gram dan njantan umur 10 bulan -1 tahun  
berat 500-600 gram

Harga	: Rp.,45.000/ ekor
Transportasi ke bandara soekarno hatta	: Rp. 3. 500 / ekor
Packing ( box sterofom,plastik, o2, dll)	: Rp. 5.500 / ekor
Cargo ke Bengkulu dan handling	: Rp. 39.000 / ekor
Karantina	: Rp. 1.500 / ekor
Jumlah	: Rp. 94.000 / ekor

Calon induk ikan Nila sultana

Spesifikasi

Betina dan jantan umur 03 s/d 04 bulan berat 70-80 gram

Harga	: Rp.,12.7500/ ekor
Transportasi ke bandara soekarno hatta	: Rp. 2. 500 / ekor
Packing ( box sterofom,plastik, o2, dll)	: Rp. 5.500 / ekor
Cargo ke Bengkulu dan handling	: Rp. 12.000 / ekor
Karantina	: Rp. 1.000 / ekor
Jumlah	: Rp. 33.750 / ekor

- Bahwa benar ada saksi mengirimkan kembali daftar calon induk ikan nila sultana dan calon induk ikan lele mutiara, yaitu:

Calon induk ikan lele mutiara

Spesifikasi

Betina umur 1 s/d 1,5 tahun berat 600 -700 gram dan njantan umur 10 bulan -1 tahun  
berat 500-600 gram

Harga	: Rp.,45.000/ ekor
Transportasi ke bandara soekarno hatta	: Rp. 3. 500 / ekor
Packing ( box sterofom,plastik, o2, dll)	: Rp. 5.500 / ekor
Cargo ke bengkulu dan handling	: Rp. 41.000 / ekor
Karantina	: Rp. 1.500 / ekor
Jumlah	: Rp. 96.500 / ekor

Calon induk ikan Nila sultana

Spesifikasi

Betina dan jantan umur 03 s/d 04 bulan berat 70-80 gram

Harga	: Rp.,12.7500/ ekor
Transportasi ke bandara soekarno hatta	: Rp. 2. 500 / ekor
Packing ( box sterofom,plastik, o2, dll)	: Rp. 5.500 / ekor
Cargo ke bengkulu dan handling	: Rp. 12.000 / ekor
Karantina	: Rp. 1.000 / ekor
Jumlah	:Rp. 33.750 / ekor

- Bahwa saksi tidak ada bertemu langsung dengan bapak Edi Suryanto, hanya berkomunikasi lewat telepon dan watshap Beliau di samping minta contoh atau harga calon induk Nila dan Lele beliau juga meminta bantuan ke saya untuk meminta surat dukungan ke Balai Besar Budidaya Air Tawar Sukabumi dan

Halaman 155 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Pemuliaan Induk Sukamandi Jawa Barat untuk CV BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu.

- Bahwa EDI SURYANTO mengirimkan surat kepada saksi untuk meminta dukungan Sekira bulan Juni 2018 dimana surat tersebut permintaan dari sdr. DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu, sdr. EDI SURYANTO mengirimkan surat kepada saksi yang mana kedua surat tersebut ditujukan kepada Balai Besar Budidaya Air Tawar yang beralamatkan di Jalan Selabintana No 37 Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat dan Balai Riset Pemulihan Ikan yang beralamatkan di Jalan Raya 2 Sukamandi Patokbeusi Subang Jawa Barat.
- Bahwa isi surat tersebut saksi baca bahwa DIMAN selaku wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA meminta kedua balai tersebut untuk memberikan dukungan kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA terkait Pembangunan/rehabilitasi Sarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018.
- Bahwa item kegiatan yang dimintakan oleh Diman yakni Pengadaan calon induk ikan nila sultana dengan ukuran 70-80 gram dan calon induk ikan lele mutiara dengan ukuran 500-700 gram.
- Bahwa Kedua surat dukungan tersebut di kirim oleh EDI SURYANTO dan di dalam surat tersebut permohonan CV BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu.
- Bahwa surat dukungan tersebut tidak jadi dipakai, karena saksi menerima telepon dari EDI SURYANTO dan saat itu mengatakan bahwa surat dukungan dari koperasi LOKA MEKAR JAYA tidak bisa dipakai karena harus dari Kepala Balai, kemudian sdr. EDI SURYANTO meminta kembali untuk membuat surat dukungan dari Balai Riset Pemuliaan Ikan di Subang Jawa Barat, setelah itu kemudian saksi ke Balai Riset Pemuliaan Ikan dan meminta surat dukungan dari Balai, kemudian Balai Riset Pemuliaan Ikan membuat surat dukungan dengan nomor : 530 / BRSDM-BRP/PL 30/VI/2018 tanggal 08 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Dr. IMRON S.Pi,M.Si di dalam surat tersebut menjamin adanya ketersediaan calon induk ikan lele mutiara melalui koperasi Loka Mekar Sejahtera sebanyak 25 (dua puluh lima) paket. Setelah mendapatkan surat tersebut kemudian saksi kirim email kepada sdr. EDI SURYANTO dengan

Halaman 156 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun [edisuryanto@yahoo.com](mailto:edisuryanto@yahoo.com) dan fisik suratnya sehari berikutnya saksi kirim yaitu tanggal 09 Juni 2018.

- Bahwa Surat dukungan tersebut ditujukan kepada CV BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Kel. Ketapang Baru Pasar Manna Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu untuk mengikuti lelang Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018.
- Bahwa EDI SURYANTO datang ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air tawar di Sukabumi Jawa Barat, benar jadi tanggal 13 Desember 2018 bersama pemeriksa barang bapak PURNAWARMAAN alias BOY dan bapak Ali sebagai perwakilan Cv Bumi Dian Pratama .
- Bahwa ada calon induk ikan yang akan di pesan oleh EDI SURYANTO, pada waktu pengecekan pihak Balai Besar Budidaya Air Tawar Sukabumi yaitu sdr. JUANSYAH RASIDIK menjelaskan bahwa untuk calon induk ikan nila sultana yang sesuai dengan spesifikasi yang ada dikontrak ternyata kosong. Kemudian sdr. EDI SURYANTO menyatakan bagaimana bisa kosong sementara CV. BUMI DIAN PRATAMA sudah meminta surat dukungan dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi, kemudian di jawab oleh pihak Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi yaitu pak JUANSYAH RASIDIK, CV. BUMI DIAN PRATAMA benar ada meminta dukungan kepada Balai namun tidak mencantumkan kapan waktunya.
- Bahwa solusi yang dibuat untuk mendapatkan ikan calon induk ikan nila sultana tersebut, dimana saksi menyampaikan bagaimana kalau diganti dengan calon induk ikan nirwana, tetapi tidak jadi karena tidak sesuai dengan surat dukungan.
- Bahwa tidak ada ikan calon induk ikan nila sultana tersebut, adanya calon induk ikan nirwana dengan ukuran 50-80 gram. Kemudian saya menawarkan kepada EDI SURYANTO, ALI dan PURNAWARMAN apakah mau apabila calon induk ikan nila sultana diganti dengan calon induk ikan nila nirwana kemudian sdr. EDI SURYANTO menjawab “ SILAHKAN YANG PENTING ADA IKAN DAN IKANYA BERSERTIFIKAT DAN SUDAH DI REALIS ATAU DIAKUI DARI KEMENTERIAN. Saat itu Sdr. ALI dan PURNAWARMAN Alias BOY tidak ada komentar dan kami.
- Bahwa saksi mengirimkan ikan tersebut Pada tanggal 17 Desember 2018 bapak ARIE KURNIAWAN mengaku sebagai wakil CV BUMI DIAN PRATAMA atau Bosnya sdr. ALI menelpon saya ada yang mau transfer uang untuk pembelian dan pengiriman calon induk lele mutiara dan calon induk nila

Halaman 157 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nirwana dan meminta saksi untuk mengirimkan nomor rekening dan meminta mengirimkan ikan secepatnya dan tanggal 18 Desember 2018 sdr. ARIE sudah mengirimkan uang sebesar Rp. 61.350.000,00 (enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu kemudian saya langsung belanja calon ikan lele mutiara di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara di Jalan Sukamandi – Purwadadi Subang dan saksi kirim pada tanggal 20 Desember 2018 ke Bandara Fatmawati Soekarno sebanyak 23 paket ( 345 ekor ) dan membeli calon induk ikan nila nirwana sebanyak 2 paket atau 800 ekor di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan wilayah Utara (CDKPWU) Subang dan saksi mengirimkannya tanggal 22 Desember 2018.

- Bahwa yang menyuruh saksi untuk mengirimkan calon induk ikan nila nirwana tersebut adalah EDI SURYANTO, karena dari awal saksi hanya berhubungan dengan sdr. EDI SURYANTO yang mengaku dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa ada perbedaan nila sultana dengan ikan nirwana adalah secara umum tidak ada perbedaan hanya saja calon induk ikan nila nirwana warnanya agak lebih hijau dan ukurannya cepat membesar.
- Bahwa perbedaan harga terhadap pembelian calon induk ikan nila nirwana dengan calon induk ikan nila sultana tidak ada.
- Bahwa saksi mengirimkan calon induk ikan lele mutiara tersebut sebanyak 23 paket atau (345 ekor) pada tanggal 20 Desember 2018 dengan cargo Pesawat Garuda 296 jam 07.30 Wib no Surat Muatan Udara 126-18610896 13 coly/bok dan Surat Muatan Udara no 126- 18610922 10 coly/bok penerima Bapak Ali dengan ukuran 500-600 gram dan pada tanggal 22 Desember 2018 saksi mengirimkan calon induk ikan nila nirwana sebanyak 2 paket (800 ekor) dengan cargo Garuda 296 jam 07.30 Wib dengan Surat Muatan Udara no 126-18955661 20 bok dengan ukuran 50-80 gram ke Bandara Fatmawati dan sebagai penerima bapak Ali yang mewakili CV Bumi Dian Pratama.
- Bahwa berat rata-rata untuk calon induk ikan lele mutiara yang saksi kirimkan ke CV. Bumi Dian Pratama rata rata berat 500 – 600 gram/ekor dengan harga Rp. 96.500/ekor atau Rp 1.450.000/paket (isi 1 paket 5 ekor jantan dan 10 ekor betina) sedangkan untuk calon induk ikan nila nirwana ukuran 50 – 80 gram/ekor dengan harga Rp 33.750/ekor sebanyak 2 paket 800 ekor (600 ekor betina 200 ekor jantan).
- Bahwa bukti calon lele mutiara dan calon induk ikan nila nirwana yang saksi beli dan saudara kirim ke CV Bumi Dian Pratama adalah Surat Keterangan Asal (SKA) yang dikeluarkan oleh Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan

Halaman 158 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Utara Cijengkoluntukcalon induk ikan lelemutiaradan surat keterangan asal (SKA) dari Cabang Dinas Kelautandan Perikanan Wilayah Utara Wanayasa untuk calon induk ikan nila nirwana.

- Bahwa proses pemesanan induk ikan lele mutiara dan ikan nila nirwana setelah ada pemesanan dari CV. BUMI DIAN PRATAMA melalui bapak Edi Suryanto, kami melakukan pemesanan ke cabang dinas untuk disiapkan karena ikan harus disortir dan dilakukan pemberokan. Kemudian kami kirim semple ikan lele mutiara dan ikan nila nirwana ke Laboratorium Balai Besar Karantina Ikan Bandara Soekarno Hatta Cengkareng, apabila hasil tes laboratorium sudah keluar dan hasilnya negative virus dan bakteri kami pesan cargo Garuda. Ikan kami ambil dari kedua Cabang dinas tersebut kemudian kami bawa ke karantina Bandara Soekarno Hatta kemudian kami paking ulang (ganti air dan oksigen serta pemberian es untuk pendingin) ikan kami masukkan dalam sterofom standar garuda serta kami bungkus plastic dan lakban baru kami masukkan ke cargo Garuda utk dikirim ke Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu.
- Bahwa waktu mengirimkan calon induk ikan lele mutiara dan calon induk ikan nila sultana disertai dengan surat keterangan asal ikan dan surat karantina dari Bandara Soekarno Hatta Tangerang Propinsi Banten.
- Bahwa harga calon induk ikan nila Nirwana saksi beli dengan harga Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) dan calon induk ikan lele mutiara Rp. 16.100.000,00 (enam belas juta rupiah).
- Bahwa jumlah harga keseluruhan pembelian dari CV. Bumi Dian Pratama adalah sebesar Rp 61.350.000,00 (enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk pembelian calon induk lele mutiara 23 paket dan nila nirwana 2 paket dengan ongkos angkut, packing, karantina dan cargo pesawat sampai Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, dengan perincian sebagai berikut :
  - LeleMutiara 23 paket @ rp 1.450.000,00 ` : Rp. 33.350.000,00
  - NilaNirwana 2 paket @ rp 14.000.000,00 : Rp 28.000.000,00.
- Bahwa calon induk ikan nila nirwana yang dikirim ke CV BUMI DIAN PRATAMA Bengkulu tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada didalam kontrak baik jenis maupun ukurannya.
- Bahwa saksi sebelumnya mengetahui akan hal tersebut dari sdr. PURNAWARMAN alias BOY, namun saya tetap mengirimkan calon induk ikan nila nirwana tersebut dikarenakan atas permintaan dari sdr. EDI SURYANTO yang mengaku dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.

Halaman 159 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui terhadap pembelian tersebut diatas CV.PEMBANGUNAN AKUANTIKA INDONESIA ada mendapatkan keuntungan, namun untuk berapa keuntungannya adalah rahasia perusahaan.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

17. Saksi MARIA ULFA RIFA ARINI,S.Pi., Alias RINI Binti NAHARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi sejak Agustus 2018 menjabat Kasubsi Tata Pelayanan.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saudara selaku Kasubsi Tata Pelayanan pada Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu adalah Memverifikasi masuknya permohonan penerbitan sertifikat karantina ikan dan secara umum adalah memproses penerbitan sertifikat karantina ikan.
- Bahwa maksud dan tujuan dibentuknya Kantor Stasiun Karantinakan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan adalah sebagaimana termaksud dalam Undang-Undang Karantina nomor 16 Tahun 1992, tentang Karantina Ikan,Tumbuhan dan Hewan dan lebih spesifik untuk karantina ikan, diatur lagi dalam PP Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan. Disana disebutkan bahwa untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama penyakit ikan karantina dari luar negeri ke Indonesia, serta dari Indonesia keluar negeri ataupun dari antar daerah dalam wilayah Republik Indonesia harus melalui tindakan karantina.
- Bahwa saksi memiliki keahlian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab selaku pegawai / ASN di Kantor Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu yaitu pada tahun 2011 saya pernah mengikuti pendidikan dasar karantina yang diselenggarakan oleh Pusat Karantina Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Cibodas Bogor selama satu setengah bulan.
- Bahwa dasar saudara melaksanakan tugas adalah Berupa Surat Tugas Nomor : ST.1204/20.0/KP.444/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu ARDINAN PRIBADI, S.St.Pi, M.Pi.
- Bahwa yang dimaksud dengan ikan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 10 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 1992, yang dimaksud dengan ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada didalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya. Dalam hal ini pelaksanaan tugasnya adalah ada penempatan dua orang petugas yang ditugaskan di pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran

Halaman 160 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bertugas untuk mengawasi lalu lintas komoditi perikanan Prop.Bengkulu. Untuk wilayah Prop.Bengkulu yang menjadi pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran adalah Bandara Fatmawati Bengkulu, Pelabuhan Laut Pulau Baai dan Kantor Pos Besar Tanah Patah Bengkulu.

- Bahwa semua komoditi ikan, jika melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran tersebut harus melalui karantina terlebih dahulu.
- Bahwa Jika ada komoditi ikan yang keluar dan akan melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran tersebut, maka pengguna jasa akan mengajukan permohonan karantina ikan dan akan dilakukan ferivikasi atau analisa media pembawa oleh petugas. Dari analisa media pembawa tersebut akan diketahui apakah ikan dimaksud perlu dilakukan pengujian laboratorium atau tidak. Setelah itu dikeluarkan Sertifikat Kesehatan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik.
- Bahwa Jika ada komoditi ikan masuk, Pihak asal area ikan memberitahukan notifikasi atau pemberitahuan ke Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu. Dalam aplikasi dikirimkan sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik.
- Bahwa benar pada saat ikan sampai harus ada sertipikatnya, bersama dengan sertifikatnya selanjutnya oleh petugas dilakukan pengecekan apakah ikan sesuai dengan sertifikatnya. Setelah sesuai, maka Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu mengeluarkan sertifikat pelepasan.
- Bahwa Ikan yang masuk melalui pemeriksaan, saksi jelaskan bahwa yang masuk secara resmi melalui pemeriksaan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu hanya ikan lele saja Hal tersebut dapat dilihat dari dokumen Sertifikat Kesehatan Ikan dan Mutu Hasil Perikanan Domestik nomor : P.8/KI-D2/01.0/XII/2018/005641 tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jakarta I. Disana disebutkan bahwa dari hasil tindakan karantina terhadap ikan lele sebanyak 345 (tiga ratus empat puluh lima) ekor, dengan pengirim MUKHTAR alamat Komplek Taman Nuri Blok NC 2 RT.003 RW.015 No.15 Sindang, kepada tujuan CV.BUMI DIAN PRATAMA alamat Jalan Trip.Kastalani Manna Bengkulu Selatan melalui pesawat Garuda Indonesia/GA296 dinyatakan bahwa ikan tersebut bebas dari hama dan penyakit ikan karantina.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh petugas, selanjutnya Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu

Halaman 161 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sertifikat pelepasan nomor : P8/KI-D12/20.0/XII/2018/000337 tanggal 20 Desember 2018.

- Bahwa saksi atau Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bengkulu tidak mengetahuinya karena notifikasi pemberitahuan ke kantor tidak ada dan diperkirakan tidak melalui karantina ikan.
- Bahwa Standar Operasional Prosedur (SOP) apabila ikan yang masuk ke area Prop.Bengkulu Pada saat masuk melalui pintu-pintu pemasukan dan pengeluaran Bengkulu tidak disertai dengan sertifikat karantina ikan, dilakukan penahanan dan pengguna jasa/pemilik barang diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk melengkapi dokumen karantina, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tersebut tidak bisa dilengkapi maka ikan tersebut ditolak dan pengguna jasa/pemilik barang diminta untuk mengirim kembali ikan tersebut ke asalnya, setelah dilakukan penolakan dan tidak bisa dikirim kembali kedaerah asal ikan, maka stasiun karantina ikan bisa memusnahkan ikan tersebut.
- Bahwa diperlihatkan dokumen 1 (satu) lembar surat sertifikat kesehatan ikan dan mutu hasil perikanan domestik nomor : P8/KI-D2/01.0/XII/2018/005641 dengan jenis media pembawa dan atau hasil perikanan ikan lele dengan jumlah 23 koli, 345 ekor dengan pengirim MUKTAR alamat Komplek Taman Nuri Blok NC 2 RT. 003/RW 015 Nomor 15 Sindang alamat penerima CV BUMI DIAN PRATAMA alamat Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu melalui pengangkut cargo Garuda Indonesia /GA 296, Tangerang, tanggal 20 Desember 2018 ditanda tangani oleh Balai Besar KIPM Jakarta I, ARIS NURYANTO S.Pi. saksi mengenalinya.
- Bahwa saksi mengenali dokumen 1 (satu) lembar surat sertifikat pelepasan nomor : P8/KI-D12/20.0/XII/2018/000337 tanggal 20 Desember 2018, dengan jenis media atau pembawa hasil perikanan yaitu ikan lele dengan jumlah 345 ekor atau 23 koli, pengirim MUKTAR alamat Komplek Taman Nuri Blok NC 2 RT. 003/RW 015 Nomor 15 Sindang alamat penerima CV BUMI DIAN PRATAMA alamat Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu melalui pengangkut cargo Garuda Indonesia /GA 296, nomor PPK : E/M/20.0/20181217/000384 dan ditanda tangani oleh MARIA ULFA RIFA ARINI, S.Pi.
- Bahwa setiap ikan yang masuk harus melalui karantina terlebih dahulu, setelah dinyatakan dinyatakan bahwa ikan tersebut bebas dari hama dan penyakit ikan karantina baru siap di lepas.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 162 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Saksi RODI HARTONO Als RODI Bin RISMAN EFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi sekira tahun 2017 sampai dengan sekarang menjadi Direktur CV. Bumi Dian Pratama.
  - Bahwa dasar hukum Saksi menjadi Direktur CV. Bumi Dian Pratama berdasarkan Akta Notaris di notaris MAN ALI MARJAN di Kab. Bengkulu Selatan namun sampai dengan saat ini saksi belum pernah melihat Akta Notaris tersebut.
  - Bahwa yang memasukkan saksi sebagai Direktur di CV. Bumi Dian Pratama pada tahun 2017 tersebut adalah Saudara YULIZAR ILAHI Als IJAL karena pemilik sebenarnya Direktur di CV. Bumi Dian Pratama tersebut adalah saudara YULIZAR ILAHI Als IZAL.
  - Bahwa saksi tidak mengetahui alamat CV. Bumi Dian Pratama tersebut.
  - Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. Bumi Dian Pratama dari tahun 2017 sampai dengan sekarang saksi tidak mengetahui.
  - Bahwa saksi tidak dilibatkan dalam hal penawaran atau pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut oleh CV. Bumi Dian Pratama.
  - Bahwa saksi sudah lama kenal dengan YULIZAR ILAHI Als IJAL sejak tahun 2009, saya kenal dengan saudara YULIZAR ILAHI Als IJAL karena berdekatan tempat tinggal (tetangga) dan hubungan saya dengan saudara YULIZAR ILAHI Als IJAL hanya teman saja.
  - Bahwa saksi kenal dengan DIMAN dari saudara YULIZAR ILAHI Als IJAL sekira tahun 2017, Saat itu saksi bertemu dengan saudara DIMAN di rumah saudara YULIZAR ILAHI Als IJAL dan saksi disuruh oleh saudara YULIZAR ILAHI Als IJAL datang ke Kota Bengkulu dalam rangka saudara YULIZAR ILAHI Als IJAL menyuruh saya menandatangani surat kuasa di Notaris yang saksi lupa nama notarisnya di Kota Bengkulu dan pada saat itu kuasa tersebut untuk saudara DIMAN namun saksi tidak mengetahui surat kuasa tersebut akan digunakan untuk pekerjaan apa oleh saudara DIMAN.
  - Bahwa proses sehingga saudara menjadi Direktur CV. Bumi Dian Pratama, awalnya saksi pernah ikut dengan sdra YULIZAR ILAHI dalam pekerjaan kontruksi kemudian saksi ditawarkan oleh sdra YULIZAR ILAHI dan saksi menyanggupi tawaran tersebut lalu kami mengurusnya di Notaris ALIMARJAN, SH di Kab. Bengkulu Selatan dan saat itu saksi menyerahkan Foto Copy KTP

Halaman 163 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi kemudian hingga saat ini saksi belum pernah melihat Akta Notaris tersebut.

- Bahwa saksi pada saat itu baru mengetahui saudara menjadi Direktur CV. Bumi Dian Pratama dari sdra YULIZAR ILAHI;
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara Akta Notaris Deni Yohanes, S.H., MKn. Nomor 48 tanggal 18 Juli 2016 tentang Akta masuk kedalam atau pengangkatan sebagai persero pengurus perseroan serta perubahan anggaran dasar pada perseroan komanditer CV. Bumi Dian Pratama saksi tidak mengetahui Akta Notaris tersebut dan saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang ditunjuk atau dikuasakan sebagai Wakil Direktur di CV. Bumi Dian Pratama tersebut. –
- Bahwa alamat Akta Notaris CV. Bumi Dian Pratama tersebut berkedudukan/alamat di Jalan Trip Kastalani Manna Kab. Bengkulu Selatan setahu saksi alamat tersebut merupakan alamat rumah orang tua saudara YULIZAR ILAHI Als IJAL.
- Bahwa sebenarnya Direktur CV. Bumi Dian Pratama adalah YULIZAR ILAHI.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Diman bisa menjadi kuasa Direktur. Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

19. Saksi YUDI EFRIANTO, S.T. Alias YUDI Bin USMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan saksi dari tahun 2008 sampai dengan sekarang ini pekerjaan saya adalah menyediakan jasa konsultasi dan Tahun 2012 sampai dengan sekarang ini menjabat sebagai Direktur CV.MULTI DESIGN CONSULTANT.
- Bahwa sehubungan dengan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) tersebut saksi sebagai Direktur CV.MULTI DESIGN CONSULTANT yang melaksanakan pekerjaan untuk jasa Konsultasi Pengawasan dalam kegiatan tersebut.
- Bahwa awal saksi dapat undangan untuk mengikuti pekerjaan jasa konsultasi pengawasan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu adalah adanya Undangan yang dikirimkan oleh saudari SWASTI PRIHATIN, SKM yang menjabat sebagai Pejabat Pengadaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan saya memasukkan penawaran pekerjaan jasa konsultasi pengawasan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan.
- Bahwa saksi menjadi Konsultan pengawas, setelah melalui proses pengadaan langsung dan akhirnya pada tanggal 20 Juli 2018 ditandatangani



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perintah Kerja dengan nomor 523/250/DKP/PPK/BD/2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P dengan saksi YUDI EFRIANTO, S.T. selaku Direktur CV. MULTI DESIGN CONSULTANT.

- Bahwa nilai kontrak untuk pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) adalah sebesar Rp. 14.795.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan lama pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan 16 Desember 2018.
- Bahwa yang menjadi acuan atau dasar CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam melaksanakan tugas adalah Dokumen kontrak nomor 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan adalah CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar sekira sembilan ratusan juta rupiah.
- Bahwa setelah Surat Perintah Kerja (SPK) ditandatangani selanjutnya saksi perintahkan secara lisan kepada staf saksi yang bernama IQBAL HAQI untuk melakukan pengawasan pekerjaan .
- Bahwa cara kerja CV. MULTI DESIGN CONSULTANT dalam kegiatan Jasa Konsultansi Pengawasan dimana saksi perintahkan kepada staf saya bernama IQBAL HAQI untuk melakukan pengawasan langsung dilapangan lokasi pekerjaan, selanjutnya saudara IQBAL HAQI membuat laporan pengawasan berupa laporan harian, mingguan dan bulanan dan laporan tersebut diserahkan kepada saksi dan setelah dikompulir selanjutnya laporan tersebut diserahkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa membuat laporan harian, mingguan dan bulanan adalah IQBAL HAQI, sedangkan yang menandatangani laporan tersebut adalah saudara DWI LAKSONO, ST selaku Inspector Pengawasan.
- Bahwa pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, yang dilaksanakan oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA tersebut ada adendum kontrak sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama adendum tambah kurang pekerjaan pada sekira Agustus 2018 dan adendum perpanjangan waktu pada sekira Desember 2018.
- Bahwa setelah adendum perpanjangan waktu yang telah ditandatangani antara PPK Dinas Kelautan dan Perikanan EDI SURYANTO, S.P., M.P. dan Wakil Direktur CV.BUMI DIAN PRATAMA saudara DIMAN, pekerjaan tersebut tidak

Halaman 165 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa diselesaikan tepat waktu sebagaimana adendum perpanjangan waktu dan selanjutnya oleh PPK dilakukan pemutusan kontrak.

- Bahwa bobot pekerjaan pada saat hasil opname, pada saat pemutusan kontrak terhadap pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, yang dilaksanakan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA menurut perhitungan CV.MULTI DESIGN CONSULTANT adalah sebesar 46 %.
- Bahwa pekerjaan ini belum saksi cairkan pembayarannya yang dilaksanakan CV.MULTI DESIGN CONSULTANT.
- Bahwa setahu saksi pencairan oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA dalam pekerjaan ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu uang muka dan termin kedua dengan total sebesar 60 % dari total volume pekerjaan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa dana yang dicairkan oleh penyedia/pemborong CV.BUMI DIAN PRATAMA sebesar 60 %.
- Bahwa saksi selaku konsultan pengawas dari CV.MULTI DESIGN CONSULTANT ada menandatangani berita acara kemajuan pekerjaan bersama-sama dengan Tim PPHP, pengawas teknis, wakil direktur CV.BUMI DIAN PRATAMA dan PPK EDI SURYANTO,S.P.,M.P sehubungan dengan bobot pekerjaan 60 %;
- Bahwa yang membawa dokumen kepada saksi pada saat itu saudara IQBAL HAQI (staf saya) datang ke kantor dengan membawa dokumen berita acara kemajuan pekerjaan, nota kuitansi pengadaan, serta laporan mingguan. Setelah itu dokumen berita acara kemajuan pekerjaan yang sebesar 60 % tersebut saksi tandatangani.
- Bahwa Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan nomor 010/BAP/DKP/2018 tanggal 22 Nopember 2018, bahwa bobot pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh CV.BUMI DIAN PRATAMA sebesar 60 % adalah untuk pekerjaan konstruksi dilaksanakan semua, selanjutnya untuk pekerjaan pengadaan ada sebagian pekerjaan yang dilaksanakan yaitu sebanyak 23 (dua puluh tiga) item pengadaan.
- Bahwa yang menjadi dasar pekerjaan pengadaan dilaksanakan sebanyak 23 (dua puluh tiga) item adalah berdasarkan nota kuitansi pengadaan dari AGUS TROPIS. Pada saat itu nota kuitansi dari AGUS TROPIS berisikan item barang yang sudah dibeli serta tulisan yang menyatakan bahwa “ barang sudah dibayar lunas dan dititip ditoko”. Pada saat itu saksi sempat bertanya kepada IQBAL HAQI apakah sudah melakukan pengecekan ke toko AGUS TROPIS dan menurut keterangan IQBAL HAQI bahwa Dia sudah pergi ke toko AGUS

Halaman 166 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TROPIS dan menanyakan sehubungan dengan kuitansi tersebut dan dibenarkan oleh seorang perempuan yang ada di toko AGUS TROPIS bahwa kuitansi nota pembelian barang tersebut benar dan barang dititip di toko AGUS TROPIS.

- Bahwa kualifikasi Tenaga Ahli yang dipergunakan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen KAK kegiatan pengawasan.
- Bahwa Kualifikasi yang dipergunakan untuk inspector pengawas lapangan, yang diajukan oleh CV.MULTI DESIGN CONSULTANT minimal SMK.
- Bahwa yang diajukan atau ditunjuk oleh CV.MULTI DESIGN CONSULTANT sebagai inspector pengawas lapangan adalah DWI LAKSONO, ST, tempat tanggal lahir Bengkulu 10 Februari 1984, dengan pendidikan terakhir S 1 Teknik Sipil Universitas Hazairin tamat tahun 2008.
- Bahwa inspector pengawas lapangan atas nama DWI LAKSONO, S.T tersebut sudah lama bergabung dengan CV.MULTI DESIGN CONSULTAN sejak tahun 2012. Adapun pengalaman pekerjaan pengawasan proyek pemerintah saudara DWI LAKSONO sudah banyak, sebagai contoh melaksanakan pekerjaan konsultasi pengawasan kegiatan pembangunan lanskap Sekolah Keberbakatan Olahraga Tahun Anggaran 2016, pekerjaan konsultasi pengawasan pemeliharaan Gedung Bersama I dan II Unib Tahun Anggaran 2016, pekerjaan konsultasi pengawasan pembangunan Asrama Polres Mukomuko Kab.Mukomuko Tahun Anggaran 2013 dan masih banyak lagi.
- Bahwa yang aktif dilapangan melakukan pengawasan pekerjaan adalah IQBAL HAQI karena saudara IQBAL HAQI saya tunjuk untuk pelaksana pengawas lapangan, dia melakukan pengawasan setiap hari, membuat laporan progres pekerjaan yang dilaksanakan kontraktor pelaksana CV.BUMI DIAN PRATAMA dan selanjutnya dilaporkan kepada saudara DWI LAKSONO, ST dan saksi sendiri.
- Bahwa yang melaksanakan pekerjaan pengawasan yang melekat dilapangan dapat dibenarkan dan IQBAL HAQI sudah memiliki surat tugas untuk melakukan pengawasan pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK). Selanjutnya saudara IQBAL HAQI melaporkan kegiatan pengawasannya tersebut kepada saya dan DWI LASKONO, ST. Yang menandatangani laporan harian, mingguan dan bulanan adalah saksi sendiri.

Halaman 167 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk dari CV.MULTI DESIGN CONSULTAN sehubungan dengan pekerjaan konsultasi pengawasan pekerjaan adalah Laporan pengawasan mingguan dan laporan pengawasan bulanan.
- Bahwa Kualifikasi Tenaga Ahli yang dipergunakan dalam pengawasan pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam dokumen KAK kegiatan pengawasan.
- Bahwa kualifikasi untuk inspector pengawas lapangan, yang diajukan oleh CV.MULTI DESIGN CONSULTANT minimal SMK.
- Bahwa yang diajukan sebagai inspector pengawas lapangan adalah DWI LAKSONO,ST yang berpendidikan terakhir Strata satu Teknik Sipil Universitas Hazairin tamat tahun 2008.
- Bahwa selaku direktur CV.MULTI DESIGN CONSULTANT dan saudara DWI LAKSONO,ST., sudah memiliki sertifikat keahlian yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.
- Bahwa Sertifikat Keahlian dengan Kualifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli ARSITEK-MADYA, nomor registrasi 1.1.101.2.027.07.1011372, tanggal 14 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov.Bengkulu dan ditandatangani oleh Manajer Eksekutif DEDI AFDINATA, SE. Sertifikat tersebut berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan dan Sertifikat Keahlian dengan Kualifikasi dan Kualifikasi Tenaga Ahli AHLI TEKNIK BANGUNAN GEDUNG-MUDA, nomor registrasi 1.2.201.3.088.07.1153666, tanggal 14 Juli 2017 yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Prov.Bengkulu dan ditandatangani oleh Manajer Eksekutif DEDI AFDINATA, SE. Sertifikat tersebut berlaku paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditetapkan.
- Bahwa yang ditunjuk dan diajukan sebagai inspector pengawas lapangan adalah DWI LAKSONO,ST yang berpendidikan terakhir Strata satu Teknik Sipil Universitas Hazairin tamat tahun 2008.
- Bahwa kualifikasi sertifikat tenaga ahli milik DWI LAKSONO,ST adalah Ahli teknik bangunan gedung-muda yang dikeluarkan oleh LPJK Prop.Bengkulu, dengan registrasi pada tanggal 12 Juni 2017.
- Bahwa DWI LAKSONO,ST., tersebut benar-benar bekerja dalam kegiatan pengawasan pekerjaan ini.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

20.Saksi IQBAL HAQI Als IQBAL Bin WASIAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di CV. MULTI DESIGN CONSULTAN yang berdiri pada tahun 2012 yang beralamatkan di Jalan Semarak 2 Bentiring Kota Bengkulu berdasarkan akte notaris RUDI INDRAJAYA yang beralamatkan di Jalan Sentot Alibasyah Nomor 27 RT. 01 Kel. Bajak Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu.
- Bahwa jabatan saksi di dalam perusahaan CV. MULTI DESIGN CONSULTAN Sebagai pengawas lapangan /staf sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang. –
- Bahwa pimpinan saksi selaku Direktur CV. MULTI DESINGN CONSULTAN adalah YUDI EFRIANTO, S.T. Sepengetahuan saya bahwa CV. MULTI DESINGN CONSULTAN di tunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menjadi pengawas pada salah satu kegiatan, saksi ditunjuk oleh direktur untuk melakukan pengawasan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai pengawas lapangan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sejak bulan Juli 2018 dan nama kegiatan tersebut adalah Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK).
- Bahwa nilai kontrak CV. MULTI DESIGN CONSULTAN sebagai pengawas atau konsultan pengawas pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) adalah sebesar Rp. 14.795.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang tanda tangan SPMK pada tanggal 20 Juli 2018, yang mengadakan ikatan perjanjian kerja adalah Direktur CV. MULTI DESIGN CONSULTAN yaitu saudara YUDI EFRIANTO, S.T. dengan saudara EDI SURYANTO, S.P.,M.P. (selaku PPK) pada kegiatan tersebut diatas, dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) nomor : 523/ 250/ DKP/PPK/ BD/2018 tanggal 20 Juli 2018, dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender dengan nilai kontrak Rp. 14.795.000 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas lapangan dalam kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 adalah Melakukan pengawasan terhadap orang yang bekerja,Membuat dokumentasi laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir.

Halaman 169 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang ditunjuk oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu untuk mengerjakan pekerjaan adalah CV. BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan dan yang menandatangani kontrak adalah saudara DIMAN (wakil direktur) dan untuk yang di lapangan adalah saudara YAMIN (bagian logistik).
- Bahwa lokasi pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan berada di jalan dua jalur Jalan Citandui Kel.Kandang Kec.Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa item pekerjaan tersebut adalah :
  - a. Pembangunan kolam induk, sebanyak 2 (dua) unit ukuran 100 M2,
  - b. Pembangunan kolam pemijahan, sebanyak 2 (dua) unit ukuran 95 M3,
  - c. Pembangunan kolam atau bak pendederan, sebanyak 2 (dua) unit ukuran 50 M3,
  - d. Pembangunan tendon air, sebanyak 2 (dua) unit ukuran 50 M3,
  - e. Penyediaan paket instalasi aerasi,
  - f. Penyediaan paket sirkulasi air,
  - g. Penyediaan sarana prasarana pemijahan buatan,
  - h. Penyediaan sarana penetasan,
  - i. Penyediaan sarana pendederan,
  - j. Penyediaan sarana pemeliharaan larva,
  - k. Penyediaan peralatan perkolaman,
  - l. Penyediaan sarana panen,
  - m. Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk,
- Bahwa pada saat pekerjaan berlangsung CV BUMI DIAN PRATAMA ada mengajukan addendum kontrak sebanyak dua kali;
- Bahwa yang diaddendum pada tanggal 20 Agustus 2018, pihak pemborong dalam hal ini CV. BUMI DIAN PRATAMA ada mengajukan permohonan addendum kontrak terhadap kegiatan tersebut, yaitu surat nomor : 15/BDP/-ADM/DKP/2018 tanggal 20 Agustus 2018 yaitu adanya volume pekerjaan yang dikurangi dan ditambah. Atas dasar surat permohonan pengajuan addendum kontrak dari pemborong tersebut, maka tanggal 23 agustus 2018 pihak Dinas Kelautan dan perikanan Kota Bengkulu menyetujui addendum tersebut dengan nomor : 523/278.a/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 23 Agustus 2018.
- Bahwa pengajuan addendum yang kedua yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan, dengan alasan bahwa pihak Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar belum dapat memenuhi spesifikasi teknis pengadaan ikan nila sultana, yang mana spesifikasi

Halaman 170 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teknis ikan sultana yang diminta adalah ukuran + 200 gram/ekornya. Dengan adanya permohonan dari pihak kedua tersebut yaitu CV. BUMI DIAN PRATAMA, maka pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menyetujui addendum tersebut dengan nomor 523/248.m/DKP/PPK/BD/2018 yang intinya adalah bahwa pihak pertama dalam hal ini diwakili oleh PPK menyetujui waktu pelaksanaan kegiatan tersebut dari awalnya 20 Juli 2018 s/d 26 Desember 2018 menjadi 20 Juli 2018 s/d 24 Januari 2018.

- Bahwa pekerjaan tersebut selesai di kerjakan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA sampai dengan batas akhir addendum tanggal 24 Januari 2019, pekerjaan tersebut tidak selesai di kerjakan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA sehingga pihak PPK melakukan pemutusan kontrak terhadap kegiatan tersebut.
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak selesai dikerjakan dikarenakan kemungkinan terkendala dana, atau dananya sudah habis di gunakan untuk keperluan lain, dikarenakan pada saat team PPHP memeriksa pekerjaan tersebut ada item pekerjaan yang tidak diserahkan terimakan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yaitu pada item pekerjaan pengadaan, selain itu di pekerjaan fisik pembuatan tandon dan kolam untuk lantai dasarnya retak dan tidak di perbaiki oleh pihak ketiga (V.BUMI DIAN PRATAMA).
- Bahwa sebelum dilakukan pemutusan kontrak oleh PPK, team PPHP ada melaksanakan pemeriksaan.
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 setelah adanya perintah dari plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yaitu Ir. SYFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dan kemudian team PPHP melaksanakan pemeriksaan tersebut bersama dengan saya (konsultan pengawas dari CV MULTI DESIGN CONSULTAN ), PPK,team PPHP melakukan memeriksa pekerjaan tersebut dengan melihat kontrak dan fisik di lapangan dan saat itu penyedia jasa /barang menunjukan pekerjaan yang sudah di kerjakan dan kemudian saksi bersama dengan team mengukur atau mengecek pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan kontrak dan saat itu sesuai dengan kontrak dan kemudian dibuatkan berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan nomor : 010/BAP/DKP/2018,Kemudian ada berapa item pekerjaan yang tidak ada di lapangan yaitu item pengadaan dan saat itu team PPHP menanyakan kepada pemborong dan saat itu pemborong mengatakan bahwa barang di titip di Toko Tropis (Agus Tropis).
- Bahwa pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan dilakukan yang kedua pada tanggal 20 Januari 2018, tentang pemeriksaan dan penerimaan hasil pekerjaan selanjutnya pada tanggal 22 Januari 2018 tersebut team PPHP yaitu

Halaman 171 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ir. PURNAWARMAN, YOBBY SUHEVAN, PPTK, PPK, Konsultas Pengawas yaitu saksi selaku pengawas lapangan, DIMAN (pemborong), melaksanakan pemeriksaan fisik pekerjaan di lapangan yaitu di Jalan Citandui Kandang Kota Bengkulu.

- Bahwa ada ditemukan kekurangan pekerjaan, diantaranya sebagai berikut :

Untuk pekerjaan kolam ikan kapasitas 50 M2 sebanyak dua unit

Kurungan pasir bawah lantai tidak ada

Pekerjaan lantai kerja K 175 tidak ada

Pembersihan akhir

Untuk pekerjaan beton

Pekerjaan lantai kerja K 175 1:3:5 tidak ada .

Untuk pekerjaan lain lain

Pembersihan akhir tidak ada

Paket Persiapan dan pemeliharaan kolam

Hand tracktor setara Quik impala tidak ada

Mesin potong rumput gendong setara tanaka tidak ada

Peralatan panen

Fiber 100x60x40) tidak ada

Fiber

Tabung oksigen

Alat hitung benih

Timbangan gantung kapasitas 50 Kg

Happa (2x2x1)

- Bahwa CV. MULTI DESIGN CONSULTAN ada membuat laporan akhir dan menurut kami selaku konsultas pengawas bahwa pekerjaan yang di kerjakan oleh CV BUMI DIAN PRATAMA tersebut mengerjakan pekerjaan tersebut belum 100 % dan menurut analisa kami pekerjaan tersebut baru dikerjakan sebesar 46 %.Laporan akhir tersebut kami buat sebagai wujud pertanggungjawaban kami selaku konsultan pengawas pada kegiatan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK).
- Bahwa terhadap nilai kontrak tersebut sampai saat ini pihak CV. MULTI DESIGN CONSULTAN tidak ada melakukan pencairan.
- Bahwa lama kontrak jasa pengawasan dalam hal kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD

Halaman 172 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 16 Desember 2018.

- Bahwa saksi melakukan pengawasan yang ditunjuk oleh CV MULTI DESIGN CONSULTAN adalah :
  - a. mengawasi jalannya pekerjaan yang di mulai dari titik nol.
  - b. membuat progres pekerjaan setiap minggu.
  - c. membuat laporan mingguan dan bulanan.
  - d. membuat dokumentasi pekerjaan yang dilakukan oleh CV BUMI DIAN PRATAMA.
  - e. memberikan teguran kepada pihak CV.BUMI DIAN PRATAMA dalam hal keterlambatan pekerjaan.
- Bahwa saat pengawasan ada turun lapangan mengawasi jalanya pekerjaan yang dimulai dari titik nol yaitu di mulai tanggal 23 juli 2018 dan saat itu kami turun ke lapangan bersama dengan pemborong, pihak dinas dalam hal ini PPK , PPTK, Pengelola teknis.
- Bahwa Pekerjaan tersebut mulai tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018 atau sekira 22 (dua puluh dua minggu) dan target pekerjaan sudah terjadwal selama minggu pertama sampai dengan minggu ke 22. Minggu pertama harusnya 1,25 %, minggu kedua 2,51%, minggu ketiga 5,01 % dan seterusnya sampai dengan minggu yang ke 22 pekerjaan harus 100%.
- Bahwa ada dokumentasi pekerjaan tersebut dengan cara membuat foto dokumentasi tentang pekerjaan ;
- Bahwa ada memberikan teguran kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA terkait dengan keterlambatan pekerjaan yang dikerjakan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA yaitu dengan cara bahwa CV. BUMI DIAN PRATAMA terlambat mengerjakan pekerjaan tersebut, bahwa sampai dengan minggu ketiga belum ada progres pekerjaan sehingga kami selaku pengawas ada melakukan teguran kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk mempercepat pekerjaan tersebut sesuai dengan target sebanyak 2 (dua) kali, yaitu :
  - a. Yang pertama sekira bulan Agustus 2018 kami melakukan peneguran dikarenakan CV. BUMI DIAN PRATAMA mengalami keterlambatan pekerjaan, dikarenakan progres pekerjaan yang seharusnya 15,80 % yang terpasang di lapangan hanya 15,77 %.
  - b. Yang kedua pada tanggal 17 November 2018 minggu ke tujuh belas, pekerjaan tersebut seharusnya progresnya 87,88 %, namun yang terpasang di lapangan hanya 49,06 %.

Halaman 173 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penambahan waktu CV. BUMI DIAN PRATAMA tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan Januari 2019, Kemudian selaku konsultan pengawas kami membuat laporan akhir pekerjaan sekira minggu ke 22, didalam laporan tersebut kami konsultan pengawas menerangkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV BUMI DIAN PRATAMA sebesar 46,92% dari seluruh pekerjaan.
- Bahwa laporan akhir yang saudara buat terhadap pekerjaan yang dilakukan CV BUMI DIAN PRATAMA sebesar 46,92% dan terjadi penurunan pekerjaan dikarenakan bahwa saat opname pekerjaan yang terakhir, untuk lantai kolam tidak berfungsi dikarenakan retak dan tidak diperbaiki oleh CV BUMI DIAN PRATAMA sehingga persentase pekerjaan menurun dan sampai dengan perpanjangan waktu tidak ada progres pekerjaan yang dilakukan oleh CV BUMI DIAN PRATAMA.
- Bahwa persentase pekerjaan tersebut menurut saksiselaku konsultan pengawas baru mencapai 46,92 % bila dinominal atau dirupiahkan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA adalah sebesar Rp. 446.658.224,00 (empat ratus empat puluh juta enam ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh empat rupiah).
- Bahwa ada dilakukan opname hasil pekerjaan bersama-sama dengan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), PPK, PPTK, Penyedia CV.BUMI DIAN PRATAMA, serta pengawas teknis PU melakukan pemeriksaan pekerjaan dan melakukan opname hasil pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia/pemborong CV.BUMI DIAN PRATAMA.
- Bahwa opname pekerjaan sebanyak 3 (tiga) kali.
  - Pertama : Pada 22 Nopember 2018,
  - Kedua : Pada sekira Desember 2018
  - Ketiga : Pada tanggal 22 Januari 2019.
- Bahwa menurut saudara Diman selaku Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama (CV BDP) adalah pihak yang bertandatangan dalam kontrak namun sepengetahuan saksi tidak melaksanakan pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat laporan harian yang dibuat oleh CV Bumi Dian Pratama.
- Bahwa menurut saksi tidak ada dibuat laporan harian seharusnya dibuat laporan harian yang diantaranya berisi kedatangan material, jumlah pekerja, alat yang digunakan, dan cuaca. Saksi dari pihak konsultan pengawas hanya membuat laporan mingguan dan bulanan termasuk dokumentasi berupa foto-foto.

Halaman 174 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pegawai tetap dalam pekerjaan ini di PT Jasa Rekacipta Optima dan terlibat dalam proses perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu TA 2018 sebagai pengukur di lapangan. Selain itu saksi juga menjadi pegawai freelance pada CV Multi Design Consultant sebagai konsultan pengawas saat pelaksanaan di lapangan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

21. Saksi BENY DIKTUS RAHMAN alias BENY Bin RAHMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membuka toko atau usaha dan nama toko saksi adalah toko PANCA LOGAM yang beralamatkan di Jln. Kalimantan RT 02 Rw – No 43 Kel. Rawa Makmur Kel. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa kapan toko PANCA LOGAM berdiri sejak tahun 1980 dan bergerak dalam bidang penjualan material bahan-bahan bangunan.
- Bahwa diperlihatkan kepada saudara 1 (satu) lembar Surat Dukungan nomor : / TB – PL / 05 / 2018 tanggal 29 mei 2018 perihal surat dukungan kepada CV BUMI DIAN PRATAMA dengan pimpinan perusahaan sdr. DIMAN selaku Wakil Direktur CV BUMI DIAN PRATAMA tentang ketersediaan bahan-bahan bangunan tersebut benar saksi masih mengenalinya dan benar surat dukungan tersebut dari toko milik saksi (toko PANCA LOGAM) yang berkedudukan di Jalan Kalimantan RT 02 Rw – No 43 Kel. Rawa Makmur Kel. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.-
- Bahwa dari pihak CV. BUMI DIAN PRATAMA yang datang ke toko saudara (Toko PANCA LOGAM) adalah DIMAN (selaku wakil direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA) dan meminta dukungan tentang ketersediaan bahan-bahan bangunan dan saat itu saksi diminta membuat surat dukungan dikarenakan toko saya memang menjual bahan-bahan bangunan maka saksi mengeluarkan surat dukungan tersebut dengan nomor : / TB – PL / 05 / 2018 tanggal 29 Mei 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa dukungan yang diminta CV. BUMI DIAN PRATAMA dari toko saksi tersebut.
- Bahwa Jenis barang / peralatan apa yang tercantum dalam Surat Dukungan yang diminta oleh CV BUMI DIAN PRATAMA adalah :

No	Nama Barang	Volume	Spesifikasi
1	Pipa PVC Ø2"	44,78m	Setara Wavin
2	Penutup pipa pembuangan Ø2"	18 unit	
3	Penutup pipa bottom drain Ø2"	48 unit	
4	Pipa ½"	20,55 m	

Halaman 175 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Corong Pembatas	20 unit	- Diameter 40 cm - Tinggi 50 cm - Mulut Corong 2 cm
6	Filter Mekanik	11 unit	Setara Resun EPF-1300U
7	Heater	15 unit	Setara Eheim 300 w
8	Selang Kanulasi	135 unit	Diameter ¼"
9	Kakaban		Berat 4 Kg
10	Baskom Stainless	26 unit	Diameter 60 cm
11	Tabung Oksigen	4 unit	Kapasitas 6 m3
12	Alat Hitung Benih	2 unit	Power Supply

- Bahwa Jenis barang / peralatan yang tercantum dalam Surat Dukungan yang diminta oleh CV BUMI DIAN PRATAMA yang tersedia maupun tidak tersedia di toko saksi, adalah:

No	Nama Barang	Volume	Spesifikasi	Ket
1	Pipa PVC Ø2"	44,78m	Setara Wavin	Ada
2	Penutup pipa pembuangan Ø2"	18 unit		Ada
3	Penutup pipa bottom drain Ø2"	48 unit		Ada
4	Pipa ½"	20,55 m		Ada
5	Corong Pembatas	20 unit	- Diameter 40 cm - Tinggi 50 cm - Mulut Corong 2 cm	Ada
6	Filter Mekanik	11 unit	Setara Resun EPF-1300U	Tidak ada
7	Heater	15 unit	Setara Eheim 300 w	Tidak ada
8	Selang Kanulasi	135 unit	Diameter ¼"	Tidak ada
9	Kakaban		Berat 4 Kg	Tidak ada
10	Baskom Stainless	26 unit	Diameter 60 cm	
11	Tabung Oksigen	4 unit	Kapasitas 6 m3	Tidak ada
12	Alat Hitung Benih	2 unit	Power Supply	Tidak ada

- Bahwa tidak ada persyaratan khusus yang saksi minta sehubungan dengan CV BUMI DIAN PRATAMA pada saat meminta dukungan kepada toko milik saksi bahwasanya toko saksi hanya jual beli terhadap produk yang ada di toko saksi.
  - Bahwa pihak CV BUMI DIAN PRATAMA tidak jadi membeli barang barang yang tercantum dalam surat dukungan tersebut di toko milik saksi.
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

22. Saksi IMRON AIS ON Bin BURHANUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tahun 2011 sampai dengan sekarang saksi membuka toko UTAMA DIESEL yang beralamatkan di Jalan Semangka Raya Kel. Panorama Kec. Singaran Pati Kota Bengkulu.
- Bahwa tahun 2011 Toko UTAMA DIESEL berdiri dan bergerak dalam bidang penjualan alat-alat pertanian.
- Bahwa saksi mengenali Surat Pernyataan Dukungan nomor : 03005 / UD-BKL / 05 / 2018, tanggal 29 Mei 2018 perihal Jaminan Dukungan Ketersediaan Stock Barang untuk CV BUMI DIAN PRATAMA dan benar toko kami yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan surat dukungan tersebut dan saksi sendiri yang menandatangani.

- Bahwa sepengetahuan saksi ada orang dari CV BUMI DIAN PRATAMA datang ketoko saksi dan menanyakan apakah ada barang barang pertanian yang ada ditoko dan kemudian saksi jawab ada, kemudian perwakilan dari CV BUMI DIAN PRATAMA meminta toko kami untuk membuat surat dukungan.
- Bahwa yang datang ke Toko saksi untuk meminta surat dukungan adalah Perwakilan CV BUMI DIAN PRATAMA datang ke toko saya dan meminta surat dukungan sekira tanggal 29 Mei 2018 untuk ketersediaan alat-alat pertanian.
- Bahwa yang diminta oleh CV BUMI DIAN PRATAMA Alat:

NO	NAMA BARANG	VOLUME	SPESIFIKASI
1	HANDTRAKTOR	2 UNIT	SETARA QUIK IMPALA
	MESIN POTONG RUMPUT GENDONG	4 UNIT	SETARA TANAKA

- Bahwa pihak CV BUMI DIAN PRATAMA tidak ada meminta harga barang-barang tersebut hanya menanyakan apakah barang tersebut ada di toko kami atau tidak.
  - Bahwa CV BUMI DIAN PRATAMA tidak jadi membeli barang barang tersebut diatas sampai dengan sekarang.
  - Bahwa CV BUMI DIAN PRATAMA hanya meminta surat dukungan.  
Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;
23. Saksi MURDIN alias DIN Bin (alm) BIDUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pekerjaan saksi adalah membuka usaha sendiri yang bergerak dalam pembuatan fiber dan saya mempunyai perusahaan yang bernama CV. BENGKULU FIBER INDUSTRI dan perusahaan tersebut berdiri sejak 2010. Direktur adalah IRA YUNIANI dan saya menjabat sebagai komisaris perusahaan.
  - Bahwa diperlihatkan kepada saudara Surat Dukungan nomor : 27 / BFI-BKL / 05 /2018, tanggal 29 Mei 2018 yang menyatakan CV. Bengkulu Fiber Industri memberikan dukungan kepada CV. Bumi Dian Pratama untuk menyediakan barang berupa Fiber Glass benar dengan ukuran dengan ukuran 400x150x100 volume 15 unit dan ukuran 100x60x40 dengan volume 10 unit yang ditanda tangani oleh Direktur CV. Bengkulu Fiber Industri yang bernama MURDIN diatas materai 6000 dan benar surat dukungan tersebut saya yang membuat untuk CV BUMI DIAN PRATAMA dengan wakil Direktur sdr. DIMAN.
  - Bahwa Fiber yang diminta tersebut adalah

Halaman 177 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





Fiber:

Nama Barang	Volume	Spesifikasi
Fiber glas	15 unit	400 cm x150 cm x100 cm
Fiber glas	10 unit	100 cm x 60 cm x 40 cm

- Bahwa saksi mengenal sdr. DIMAN sekira bulan Juli 2018, ada dua orang datang kerumah saya di Bumi Ayu dan mengaku bernama DIMAN selaku wakil direktur dan sdr. EDI mengaku orang Perikanan. Kedatangan mereka berdua adalah meminta surat dukungan tentang adanya lelang pembuatan kolam dan pembuatan Fiber di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa ukurannya saat itu DIMAN memberikan ukuran dan volumenya, untuk Fiber glas volume 15 (lima belas) unit dengan spesifikasi 400cm x150 cm x100 cm dan untuk volume yang 10 (sepuluh) unit spesifikasinya 100 cm x60 cm x40 cm.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti dipergunakan untuk apa CV BUMI DIAN PRATAMA ada meminta dukungan kepada toko saksi dalam hal pembuatan Fiber glas dengan ukuran Fiber glas volume 15 unit dengan spesifikasi 400x150x100 dan untuk volume yang 10 unit spesifikasinya 100x60x40 tersebut. Namun menurut pengakuan sdr. DIMAN bahwa surat dukungan tersebut di gunakan untuk lelang pembuatan kolam dam pembuatan fiber glas di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa ada persyaratan khusus yang kami minta sehubungan dengan CV BUMI DIAN PRATAMA meminta dukungan kepada CV BENGKULU FIBER INDUSTRI.
- Bahwa pihak CV BUMI DIAN PRATAMA meminta dukungan kepada perusahaan saksi sekira bulan Juli 2018 dan kemudian sekira bulan Nopember 2018 sdr. DIMAN bersama saudara ARIE dan sopirnya datang ke rumah saya atau kantor saksi dan memesan fiber glas dengan ukuran 100X60X40 dengan volume sebanyak 10 Unit. Saat itu sdr. DIMAN memberikan uang muka sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan mengatakan kepada saksi bahwa jangan sampai diatas tanggal 25 Desember 2018 dan saat itu antara saksi dengan sdr. DIMAN sepakat bahwa pembuatan fiber glas sebanyak 10 Unit dengan ukuran 100x60x40 tersebut masing-masing harganya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga totalnya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Setelah adanya kesepakatan tersebut kemudian saya membuat fiber glas tersebut dengan ukuran yang sudah di tentukan dan saat itu saksi membuat fiber glas sebanyak 5 (lima) unit dan sisanya menunggu sdr. DIMAN untuk memberikan uangnya kembali dan baru saksi buat kembali fiber glas tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi pihak CV. Bumi Dian Pratama tidak pernah lagi datang dan mengecek fiber glas tersebut, sehingga fiber glas dengan ukuran 100x60x40 tersebut masih berada di rumah saksi.
- Bahwa pada saat DIMAN dan saudara ARIE memesan 10 (sepuluh) unit fiber glas ukuran 100 cm x 60 cm x 40 cm tersebut, mereka ada memberikan spesifikasi pesanan 10 (sepuluh) unit fiber glas tersebut kepada saksi, sebagai acuan / pedoman untuk membuat fiber glas tersebut selain ketentuan ukuran fiber glas dan warna biru saja.
- Bahwa yang menanda tangani dokumen yang diperlihatkan kepada saksi adalah saksi sendiri dan cap perusahaan diatas nama MURDIN tersebut merupakan cap perusahaan saksi tetapi yang mengisi blanko tersebut bukan saksi karena saksi pernah bertemu dengan orang yang saksi tidak tahu namanya datang ketempat saksi dan menyodorkan blanko kosong untuk daftar harga barang dan upah pekerjaan fiber serta minta tanda tangan saksi dan cap perusahaan CV. Bengkulu Fiber Industri Jln. Bumi Ayu 1 Bengkulu.
- Bahwa yang meminta tanda tangan dan cap perusahaan saksi, saksi sudah lupa.
- Bahwa EDI SURYANTO dan DIMAN pernah menyodorkan blanko daftar harga barang dan upah pekerjaan fiber kepada saksi untuk minta tanda tangan dan cap perusahaan.
- Bahwa pada waktu saudara DIMAN menyerahkan uang sebesarRp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar pesanan pembuatan 10 (sepuluh) unit fiber kepada saksi ada tanda terima pembayarannya dalam bentuk kuitansi yang saksi tanda tangani dan saksi cap perusahaan, kemudian kuitansi tersebut saksi serahkan kepada saudara DIMAN.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

24. Saksi AANK JUNAIDI,ST., als AANK bin JAMRI WANIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun 2003 saksi menjabat sebagai Direktur Utama PT BUKITBARISAN SANDJAYA ULMA.
- Bahwa PT BUKIT BARISAN SANDJAYA ULMA berdiri sejak tahun 1997 dan beralamatkan di Jalan RE Martadinata No 01 Pagar Dewa Kota Bengkulu dan bergerak dalam bidang kontraktor, penyewaan alat berat, tambang batubara.
- Bahwa kerja sama dengan saudara dengan DIMAN selaku wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA adanya kesepakatan antara AANK JUNAIDI, ST selaku Direktur PT BUKITBARISAN SANDJAYA ULMA (disebut pihak kesatu) dengan sdr. DIMAN selaku wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA (disebut pihak

Halaman 179 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua). Surat Kesepakatan sewa alat nomor : 30/BSU-BDP/V/2018, tanggal 23 Mei 2018 perihal tentang kesepakatan Di dalam surat kesepakatan tersebut pihak pertama bersedia dan sanggup menyediakan peralatan kerja berupa satu buah Dump Truk Toyota Dyna 130 HT dengan nomor polisi BD 8492 AU dan benar saksi selaku DIREKTUR PT. BUKITBARISAN SANDJAYA ULMA yang mengeluarkan surat kesepakatan tersebut dan menandatangani.

- Bahwa surat kesepakatan tersebut untuk mengikuti proses lelang di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk item pekerjaan yang akan diikuti oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA tersebut.
- Bahwa DIMAN tersebut adalah Karyawan sdr. YULIZAR ILAHI. Sepengetahuan saksi sdr. YULIZAR ILAHI adalah pemilik perusahaan CV. BUMI DIAN PRATAMA dan saksi dengannya sama-sama pengurus GAPENSI Provinsi Bengkulu (Gabungan Pengusaha Nasional Indonesia).
- Bahwa ada surat kesepakatan sewa alat tersebut dibuat oleh staf saksi yang bernama sdr. DESI kemudian sdr. DESI menyerahkan kepada saksi dan kemudian saksi membacanya, setelah sesuai kemudian saksi menandatangani surat kesepakatan sewa tersebut dan saat itu sdr. DIMAN selaku wakil direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA belum tanda tangan dan surat tersebut saksi serahkan kepada sdr. DESI kembali. Saksi tidak tahu mekanismenya apakah perwakilan CV BUMI DIAN PRATAMA yang datang ke kantor saksi mengambil surat kesepakatan sewa tersebut.
- Bahwa pihak Pokja ULP Kota Bengkulu tidak ada melakukan pengecekan atau klarifikasi sehubungan surat kesepakatan sewa antara saksi dengan sdr. DIMAN.
- Bahwa isi kesepakatan antara saksi dengan sdr. YULIZAR ILAHI adalah apabila CV BUMI DIAN PRATAMA memenangkan paket atau pekerjaan tersebut maka mobil dump truk dengan nomor polisi BD 8492 AU akan di sewa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau CV BUMI DIAN PRATAMA memenangkan pekerjaan tersebut dikarenakan sdr. YULIZAR ILAHI tidak pernah berhubungan lagi dengan saksi.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

25. Saksi SISWO DWIHARJO, S.Si., Als DWI Bin PARJONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK) karena saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran.

- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saudara selaku Bendahara Pengeluaran untuk kegiatan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK) adalah melakukan proses pencairan dana yang diajukan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA selaku kontraktor pelaksana yang terlebih dahulu di setuju oleh pengguna anggaran.
- Bahwa Pagu anggaran kegiatan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK) sebesar Rp.1.006.656.000,00 (satu milyar enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan kegiatan pekerjaanpembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK) adalah CV. BUMI DIAN PRATAMA yang berkedudukan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan.
- Bahwa cara CV. BUMI DIAN PRATAMA tersebut bisa memperoleh pekerjaan kegiatan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasaranapokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK) dengan mengikuti lelang umum pengadaan di ULP Kota Bengkulu. Adapun yang melaksanakan lelang pekerjaan tersebut adalah Pokja Kontruksi XIV Dinas kelautan dan perikanan Kota Bengkulu yang terdiri dari SWASTI PRIHATIN, ROHIEMANSYAH dan ZULKARNAIN.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan kegiatan pekerjaan tersebut sebesar Rp. 951.972.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan tersebut adalah saudara DIMAN selaku Wakil Direktur CV.BUMI DIAN PRATAMA dan EDI SURYANTO, S.P., M.P. Untuk penandatanganan kontrak bulan Juli 2018 dan waktu pelaksanaan dari tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018, SPK nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
- Bahwa item pekerjaan kegiatan pekerjaan tersebut adalah :
  - Pembangunan kolam induk

Halaman 181 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan kolam pemijahan
- Pembangunan kolam atau bak pendederan
  - Pembangunan tandon air
  - Penyediaan paket instalasi airasi
  - Penyediaan paket sirkulasi air
  - Penyediaan sarana prasarana pemijahan buatan
  - Penyediaan sarana penetasan
  - Penyediaan sarana pendederan
  - Penyediaan sarana pemeliharaan larva
  - Penyediaan peralatan perkolaman
  - Penyediaan sarana panen
  - Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk
- Bahwa konsultan perencana pekerjaan kegiatan adalah PT.JASA REKACIPTA OPTIMA yang berkedudukan di Jalan Sadang 2 No. 01 Kota Bengkulu sedangkan sebagai konsultan pengawas adalah dari CV.MULTI DESIGN - CONSULTAN yang berkedudukan di Jalan Semarak II Rt 006/002 Kel. Bentiring Permai Kec. Muara Bangkahulu Kota Bengkulu.
- Bahwa pengguna anggarannya awalnya ERDIWAN, SH.,M.Si. namun berjalannya pekerjaan tersebut sdr. ERDIWAN mutasi ke Pemda Provinsi sekira bulan september 2018 sehingga kemudian Pengguna Anggaran diganti menjadi Ir. SYAFRIZAL selaku sekretaris Dinas kelautan dan perikanan Kota Bengkulu sedangkan untuk PPK yaitu sdr. EDI SURYANTO, S.P.,M.Si. dan untuk PPTK yaitu sdri Ir. LELI SOFIATI.
- Bahwa pencairan kegiatan pekerjaan ini sebanyak 2 (dua) kali yaitu pencairan pertama uang muka sebesar 25 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan untuk pencairan kedua sebesar 60% dari nilai kontak yaitu Rp.571.183.200,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) kemudian dikurangi angsuran pengembalian uang muka sebesar 60% dari uang muka yang telah dibayarkan yaitu sebesar Rp.142.795.800,- (seratus empat puluh dua jutatujuh ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) selanjutnya yang dibayarkan yaitu sebesar Rp. 428.387.400,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) kemudian pembayaran pajak PPh dan PPn ditanggung pihak rekanan, untuk pembayaran pajak PPn sebesar Rp. 51.925.745,00 (lima puluh satu juta sembilan ratus dua puluh luma ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah) kemudian untuk pembayaran pajak PPh sebesar

Halaman 182 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.385.149,00 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh sembilan rupiah).

- Bahwa CV. BUMI DIAN PRATAMA selaku kontraktor pelaksana mengajukan pencairan uang muka pekerjaan tersebut dimana sekira bulan Agustus 2018 sebesar 25 % dari nilai kontrak yaitu Rp. 237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan SPM tanggal 24 Agustus 2018 kemudian SP2D tanggal 30 Agustus 2018.
- Bahwa persyaratan untuk pencairan adalah:
  - Permohonan dari pihak ke tiga
  - Kontrak Kerja
  - Rencana penggunaan uang muka tersebut dari pihak kontraktor / penyedia
  - Disposisi dari pengguna anggaran
  - Pernyataan dari PPK atau nota dinas dari PPK tentang permohonan pencairan uang muka
  - Jaminan uang muka
  - KTP yang menandatangani kontrak
  - NPW perusahaan
  - Foto copi rekening koran perusahaan
  - Dengan nomor SP2D : 3393/SP2D/LS/BM/2018 tanggal 30 agustus 2018.
- Bahwa untuk pencairan kedua sebesar 60% SPM tanggal 23 November 2018 dan SP2D tanggal 26 November 2018, persyaratannya adalah :
  - Permohonan Pihak ketiga
  - Kontrak
  - Disposisi dari pengguna anggaran
  - Surat pernyataan pencairan uang termin dari PPK
  - Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan dari team PPHP
  - Bak up data dari konsultan pengawas
  - Jaminan pelaksanaan
  - KTP
  - NPWP
  - Rekening koran perusahaan
- Bahwa pengguna anggaran pencairan uang muka sebesar 25% adalah ERDIWAN, SH.M.Si dan untuk pencairan 60% pengguna anggaranya Ir. SYAFRIZAL.-

Halaman 183 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar mencairkan uang muka sebesar 25% dari nilai kontrak tersebut berdasarkan surat permohonan dari CV. BUMI DIAN PRATAMA selaku kontraktor pelaksana/penyedia dan Nota Dinas dari PPK yang menyebutkan permintaan pencairan uang muka sebesar 25% tersebut.
- Bahwa dasar pencairan kedua sebesar 60% adalah Surat pernyataan pencairan uang termin 60% dari PPK tanggal 22 November 2018 dan lembar disposisi dari Pengguna Anggaran sdr Ir. SYAFRIZAL yang isinya tindak lanjuti sesuai aturan (ACC PPK).
- Bahwa ada adendum atau perubahan kontrak dan seingat saksi adendum tersebut menyangkut masalah perpanjangan waktu, yang awalnya kontrak berakhir pada tanggal 26 Desember 2018 di perpanjang menjadi bulan Januari 2019.
- Bahwa pekerjaan tersebut tidak di lakukan pencairan 100 % karena pekerjaan tersebut tidak selesai di kerjakan sampai batas waktu yang di tentukan sehingga PPK memutuskan kontrak tersebut dan sisa uangnya masih berada di kas daerah Pemda Kota Bengkulu.
- Bahwa yang menyebabkan putusnya kontrak pekerjaan karena habis waktu perpanjangan waktu namun pekerjaan tersebut tidak juga diselesaikan oleh kontraktor pelaksana/penyedia.
- Bahwa pencairan sudah dilakukan sebanyak 2 kali.
- Bahwa Uang muka sebesar 25 % dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) yang kedua termin 60% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp. 571.183.200,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah).
- Bahwa total uang yang sudah di carikan secara keseluruhan sebesar Rp. 666.380.400,00 (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa yang melakukan pengurusan pencairan ke DinasKelautan dan Perikanan Kota Bengkulu adalah DIMAN, wakil Direktur CV BUMI DIAN PRATAMA.
- Bahwa sisa uang dari nilai kontrak tersebut dan yang belum dicairkan yaitu sebesar Rp. 285.591.600,00 (dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus rupiah) dan uang tersebut masih berada dalam Kas Daerah.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 184 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Saksi Ir. PURNAWARMAN Als VOY Bin (alm) HAMDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai sebagai Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP).
- Bahwa tugas selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP)? berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu selaku Pengguna Anggaran (PA), yaitu ERDIWAN, S.H., M.Si. untuk nomor 02.a tahun 2018 tentang penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) pengadaan barang dan jasa sumber dana alokasi khusus/dana alokasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018, tanggal 16 Januari 2018.
- Bahwa. tugas dan tanggung jawab Saudara selaku PPHP adalah Memeriksa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan acuan Perpres nomor 16 Tahun 2018.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah EDI SURYANTO, S.P., M.P., ditunjuk sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Ir. LELI SOFIATI, penyedia barang dan jasa adalah CV. BUMI DIAN PUTRA.
- Bahwa penyedia barang dan jasa dalam pekerjaan ini adalah CV. BUMI DIAN PUTRA ditetapkan sebagai pemenang melalui lelang ULP Kota Bengkulu.
- Bahwa pagu anggaran kegiatan dalam pekerjaan ini saksi tidak mengetahui.
- Bahwa yang ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan adalah CV. BUMI DIAN PRATAMA yang berkedudukan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan.
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan kegiatan ini sebesar Rp. 951.972.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan kegiatan adalah DIMAN selaku Wakil Direktur CV.BUMI DIAN PRATAMA dan EDI SURYANTO., S.P., M.P. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Untuk penandatanganan kontrak bulan Juli tahun 2018.
- Bahwa lama pelaksanaan kegiatan ini dari tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018, dengan Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
- Bahwa item pekerjaan kegiatan ini adalah sebagai berikut :
  - Pembangunan kolam induk,
  - Pembangunan kolam pemijahan,
  - Pembangunan kolam atau bak pendederan,

Halaman 185 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan tendon air,  
Penyediaan paket instalasi aerasi,  
Penyediaan paket sirkulasi air,  
Penyediaan sarana prasarana pemijahan buatan,  
Penyediaan sarana penetasan,  
Penyediaan sarana pendederan,  
Penyediaan sarana pemeliharaan larva,  
Penyediaan peralatan perkolaman,  
Penyediaan sarana panen,  
Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk.

- Bahwa konsultan perencana pekerjaan tersebut adalah PT. JASA REKACIPTA OPTIMA di Jalan Sadang 2 Nomor 1 Bengkulu, sedangkan ditunjuk sebagai konsultan pengawas adalah dari CV. MULTI DESINGN CONSULTAN di Jalan Semarak II RT. 006/002 Bentiring Permai Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi acuan saksi bersama dengan team melaksanakan pemeriksaan pekerjaan adalah kontrak, addendum kontrak kemudian saksi bandingkan dengan fisik yang ada di lapangan.
- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan bersama dengan saudara YOBBY SUHEVAN dan saudari SELVIANITA, Pertama pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2018 setelah adanya perintah dari Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yaitu Ir. SYFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dan kemudian kami melaksanakan pemeriksaan tersebut bersama dengan team, Konsultan Pengawas, CV. MULTI DESIGN CONSULTAN yang di wakili oleh sdr. IQBAL, PPK dan DIMAN (pemborong).
- Bahwa saksi memeriksa pekerjaan tersebut dengan melihat kontrak dan fisik di lapangan dan saat itu penyedia jasa /barang menunjukan pekerjaan yang sudah di kerjakan dan kemudian saksi bersama dengan team mengukur atau mengecek pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan kontrak dan saat itu sesuai dengan kontrak dan kemudian kami membuat berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan nomor : 010/BAP/DKP/2018.
- Bahwa ada item pekerjaan yang tidak ada di lapangan yaitu item pengadaan dan kami menanyakan kepada pemborong dan saat itu pemborong mengatakan bahwa barang di titip di toko Tropis (Agus Tropis).
- Bahwa ada team membuat berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan nomor : 010/BAP/DKP/2018 bukan berita acara pemeriksaan pekerjaan dikarenakan saat itu bendahara dan PPK meminta dilakukan oleh pemeriksaan untuk kelengkapan berkas pencairan 60 %.

Halaman 186 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih ada pemeriksaan dilakukan terhadap pekerjaan ini yang Kedua pihak CV. BUMI DIAN PRATAMA tanggal 14 Desember 2018 mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan namun saat itu saksi bersama dengan team tidak ada melaksanakan pemeriksaan tersebut dikarenakan saat itu saksi meminta kepada pihak CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk memasukkan barang yang telah diadakan pada saat termin kemajuan pekerjaan ( yaitu pengadaan kelengkapan), namun saksi dan team menunggu sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 tidak di serahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, maka kami tidak ada melaksanakan pemeriksaan tersebut.
- Bahwa ada pemeriksaan Ketiga dan ada kekurangan fisik pekerjaan dilapangan, yaitu di Jalan Citandui Kel. Kandang Kota Bengkulu.
- Bahwa dari hasil pengecekan di temukan diantaranya sebagai berikut :
  - A. Untuk pekerjaan kolam ikan kapasuitas 50 M2 sebanyak dua unit
  - B. Kurungan pasir bawah lantai tidak ada
  - C. Pekerjaan lantai kerja K 175 tidak ada
  - D. Pembersihan akhir
  - E. Untuk pekerjaan beton
  - F. Pekerjaan lantai kerja K 175 1:3:5 tidak ada
  - G. Untuk pekerjaan lain lain
  - H. Pembersihan akhir tidak ada
  - I. Paket persiapan dan pemeliharaan kolam
  - J. Hand tracktor setara quik impala tidak ada
  - K. Mesin potong rumput gendong setara tanaka tidak ada
  - L. Peralatan panen
  - M. Fiber 100x60x40) tidak ada
  - N. Fiber
  - O. Tabung oksigen
  - P. Alat hitung benih
  - Q. Timbangan gantung kapasitas 50 Kg
  - R. Happa (2x2x1)
- Bahwa yang dilaksanakan sehubungan dengan Pekerjaanrekanan dilaksanakan sebesar 51,01 % dengan item pekerjaan yang termasuk dalam surat perjanjian yang tercantum dengan berita acara. Dari hasil temuan tersebut kemudian saksi membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan nomor : 016/BAP/DKP/2019 tanggal 22 Januari 2019. kemudian PPK yaitu saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P. melakukan pemutusan kontrak dengan pihak kedua yang

Halaman 187 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam berita acara pemutusan kontrak dengan nomor :  
523/248.m/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 24 Januari 2019.

- Bahwa isi dari Pemutusan kontrak tersebut adalah:
  1. Adalah agar segera dilakukan serah terima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku,
  2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua akan di bayar sesuai ketentuan kontrak berdasarkan progres hasil serah terima,
  3. Uang muka yang telah di terima akan di perhitungkan terhadap penagihan ini dan akan dilakukan pencairan jaminan uang muka,
  4. Terhadap wan prestasi pekerjaan ini penyedia akan di usulkan masuk ke dalam daftar hitam.

- Bahwa yang menjadi bendahara umum adalah SISWO DWIHARJO.
- Bahwa persentase pekerjaan tersebut menurut team PPHP adalah 51 % bila di nominal atau di rupiahkan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh CV BUMI DIAN PRATAMA adalah sebesar Rp. 475.986.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

27. Saksi YOBBI SUHEVAN,S.Sos., Als YOBBY Bin SUYATMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit Pembenihan, Di Dinas Kelautan dan perikanan Kota Bengkulu tahun 2018,APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 (DAK), tersebut karena saksi sebagai team Panitia Penerima Hasil pekerjaan (PPHP).
- Bahwa yang menjabat sebagai team PPHP adalah sebagai berikut :

•	Ketua team	: Ir.PURNAWARMAN
•	Sekretaris	: YOBBY SUHEVANS.sos
•	Anggota	: SELVIANITA
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas selaku PPHP adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu selaku Pengguna Anggaran (PA), yaitu ERDIWAN SH. M.Si, untuk nomor 02.a tahun 2018 tentang penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan barang dan jasa sumber dana alokasi khusus /dana alokasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018, tanggal 16 Januari 2018.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPHP adalah memeriksa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan acuan perpes nomor 16 tahun 2018.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konsultan perencana pekerjaan tersebut adalah PT. JASA REKACIPTA OPTIMA di Jalan Sadang 2 Nomor 1 Bengkulu, sedangkan ditunjuk sebagai konsultan pengawas adalah dari CV. MULTI DESIGN CONSULTAN di Jalan Semarak II RT. 006/002 Bentiring Permai Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi acuan Saudara bersama dengan team melaksanakan pemeriksaan pekerjaan adalah Kontrak, addendum kontrak kemudian Saksi bandingkan dengan fisik yang ada di lapangan.
- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan bersama dengan saudara YOBBY SUHEVAN dan saudari SELVIANITA, Pertama pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2018 setelah adanya perintah dari Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yaitu Ir. SYFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dan kemudian kami melaksanakan pemeriksaan tersebut bersama dengan team, Konsultan Pengawas, CV. MULTI DESIGN CONSULTAN yang di wakili oleh sdr. IQBAL, PPK dan DIMAN (pemborong).
- Bahwa saksi memeriksa pekerjaan tersebut dengan melihat kontrak dan fisik di lapangan dan saat itu penyedia jasa /barang menunjukan pekerjaan yang sudah di kerjakan dan kemudian saksi bersama dengan team mengukur atau mengecek pekerjaan tersebut apakah sesuai dengankontrak dan saat itu sesuai dengan kontrak dan kemudian kami membuat berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan nomor : 010/BAP/DKP/2018.
- Bahwa ada item pekerjaan yang tidak ada di lapangan yaitu item pengadaan dan kami menanyakan kepada pemborong dan saat itu pemborong mengatakan bahwa barang di titip di toko Tropis (Agus Tropis).
- Bahwa ada team membuat berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan nomor : 010/BAP/DKP/2018 bukan berita acara pemeriksaan pekerjaan dikarenakan saat itu bendahara dan PPK meminta dilakukan oleh pemeriksaan untuk kelengkapan berkas pencairan 60 %.
- Bahwa masih ada pemeriksaan dilakukan terhadap pekerjaan ini yang Kedua pihak CV. BUMI DIAN PRATAMA tanggal 14 Desember 2018 mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan namun saat itu saksi bersama dengan team tidak ada melaksanakan pemeriksaan tersebut dikarenakan saat itu saksi meminta kepada pihak CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk memasukkan barang yang telah diadakan pada saat termin kemajuan pekerjaan ( yaitu pengadaan kelengkapan), namun saksi dan team menunggu sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 tidak di serahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, maka kami tidak ada melaksanakan pemeriksaan tersebut.

Halaman 189 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain pemeriksaan yang kedua apakah ada pemeriksaan Ketiga dan ada kekurangan fisik pekerjaan dilapangan, yaitu di Jalan Citandui Kel. Kandang Kota Bengkulu.
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut di temukan diantaranya sebagai berikut :
  - a. Untuk pekerjaan kolam ikan kapasitas 50 M2 sebanyak dua unit
  - b. Kurungan pasir bawah lantai tidak ada
  - c. Pekerjaan lantai kerja K 175 tidak ada
  - d. Pembersihan akhir
  - e. Untuk pekerjaan beton
  - f. Pekerjaan lantai kerja K 175 1:3:5 tidak ada
  - g. Untuk pekerjaan lain lain
  - h. Pembersihan akhir tidak ada
  - i. Paket persiapan dan pemeliharaan kolam
  - j. Hand tracktor setara quik impala tidak ada
  - k. Mesin potong rumput gendong setara tanaka tidak ada
  - l. Peralatan panen
  - m. Fiber 100x60x40) tidak ada
  - n. Fiber
  - o. Tabung oksigen
  - p. Alat hitung benih
  - q. Timbangan gantung kapasitas 50 Kg
  - r. Happa (2x2x1)
- Bahwa yang dilaksanakan sehubungan dengan Pekerjaan rekanan dilaksanakan sebesar 51,01 % dengan item pekerjaan yang termasuk dalam surat perjanjian yang tercantum dengan berita acara. Dari hasil temuan tersebut kemudian saksi membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan nomor : 016/BAP/DKP/2019 tanggal 22 Januari 2019. kemudian PPK yaitu saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P. melakukan pemutusan kontrak dengan pihak kedua yang dituangkan dalam berita acara pemutusan kontrak dengan nomor : 523/248.m/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 24 Januari 2019.
- Bahwa isi dari Pemutusan kontrak tersebut adalah:
  - i. Adalah agar segera dilakukan serah terima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku,
  - ii. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua akan di bayar sesuai ketentuan kontrak berdasarkan progres hasil serah terima,
  - iii. Uang muka yang telah di terima akan di perhitungkan terhadap penagihan ini dan akan dilakukan pencairan jaminan uang muka,

Halaman 190 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



iv. Terhadap wan prestasi pekerjaan ini penyedia akan di usulkan masuk ke dalam daftar hitam.

- Bahwa yang menjadi bendahara umum adalah SISWO DWIHARJO.
- Bahwa persentase pekerjaan tersebut menurut team PPHP adalah 51 % bila di nominal atau di rupiahkan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh CV BUMI DIAN PRATAMA adalah sebesar Rp. 475.986.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

28. Saksi SELVIANITA alias VIA Binti (alm) ZAILANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit Pembenihan, Di Dinas Kelautan dan perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 (DAK), tersebut karena Saya sebagai team Panitia Penerima Hasil pekerjaan (PPHP).
- Bahwa yang menjabat sebagai team PPHP adalah sebagai berikut :
  - Ketua team : Ir.PURNAWARMAN
  - Sekretaris : YOBBOY SUHEVANS.sos
  - Anggota : SELVIANITA
- Bahwa dasar saksi melaksanakan tugas selaku PPHP berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu selaku Pengguna Anggaran (PA), yaitu ERDIWAN SH. M.Si, untuk nomor 02.a tahun 2018 tentang penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan pengadaan barang dan jasa sumber dana alokasi khusus /dana alokasi umum pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018, tanggal 16 Januari 2018.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saudara selaku PPHP adalah memeriksa hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pihak ketiga dengan acuan perpes nomor 16 tahun 2018.
- Bahwa konsultan perencana pekerjaan tersebut adalah PT. JASA REKACIPTA OPTIMA di Jalan Sadang 2 Nomor 1 Bengkulu, sedangkan ditunjuk sebagai konsultan pengawas adalah dari CV. MULTI DESINGN CONSULTAN di Jalan Semarak II RT. 006/002 Bentiring Permai Bengkulu.
- Bahwa yang menjadi acuan saksi bersama dengan team melaksanakan pemeriksaan pekerjaan adalah Kontrak, addendum kontrak kemudian Saksi bandingkan dengan fisik yang ada di lapangan.
- Bahwa saksi melaksanakan pemeriksaan hasil pekerjaan bersama dengan saudara YOBBOY SUHEVAN dan saudari SELVIANITA, Pertama pada hari Kamis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2018 setelah adanya perintah dari Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yaitu Ir. SYFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dan kemudian kami melaksanakan pemeriksaan tersebut bersama dengan team, Konsultan Pengawas, CV. MULTI DESIGN CONSULTAN yang di wakili oleh sdr. IQBAL, PPK dan DIMAN (pemborong).

- Bahwa saksi memeriksa pekerjaan tersebut dengan melihat kontrak dan fisik di lapangan dan saat itu penyedia jasa /barang menunjukan pekerjaan yang sudah di kerjakan dan kemudian saksi bersama dengan team mengukur atau mengecek pekerjaan tersebut apakah sesuai dengankontrak dan saat itu sesuai dengan kontrak dan kemudian kami membuat berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan nomor : 010/BAP/DKP/2018.
- Bahwa ada item pekerjaan yang tidak ada di lapangan yaitu item pengadaan dan kami menanyakan kepada pemborong dan saat itu pemborong mengatakan bahwa barang di titip di toko Tropis (Agus Tropis).
- Bahwa sehubungan dengan tugas dan tanggung jawab saksi selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, tidak ada menerima sesuatu dalam bentuk apapun yang mempengaruhi pekerjaan saksi misalkan dalam bentuk uang dan saksi jelaskan bahwa bukti tersebut berupa transfer dan tercatat pada Rekening koran, pembayaran melalui Cek dan Giro.
- Bahwa ada team membuat berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan nomor : 010/BAP/DKP/2018 bukan berita acara pemeriksaan pekerjaan dikarenakan saat itu bendahara dan PPK meminta dilakukan oleh pemeriksaan untuk kelengkapan berkas pencairan 60 %.
- Bahwa masih ada pemeriksaan dilakukan terhadap pekerjaan ini yang Kedua pihak CV. BUMI DIAN PRATAMA tanggal 14 Desember 2018 mengajukan permohonan pemeriksaan pekerjaan namun saat itu saksi bersama dengan team tidak ada melaksanakan pemeriksaan tersebut dikarenakan saat itu saksi meminta kepada pihak CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk memasukkan barang yang telah diadakan pada saat termin kemajuan pekerjaan ( yaitu pengadaan kelengkapan), namun saksi dan team menunggu sampai dengan tanggal 30 Desember 2018 tidak di serahkan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, maka kami tidak ada melaksanakan pemeriksaan tersebut.
- Bahwa selain pemeriksaan yang kedua apakah ada pemeriksaan Ketiga dan ada kekurangan fisik pekerjaan dilapangan, yaitu di Jalan Citandui Kel. Kandang Kota Bengkulu.
- Bahwa hasil pemeriksaan tersebut di temukan diantaranya sebagai berikut :
  1. Untuk pekerjaan kolam ikan kapasuitas 50 M2 sebanyak dua unit

Halaman 192 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2. Kurungan pasir bawah lantai tidak ada
  3. Pekerjaan lantai kerja K 175 tidak ada
  4. Pembersihan akhir
  5. Untuk pekerjaan beton
  6. Pekerjaan lantai kerja K 175 1:3:5 tidak ada
  7. Untuk pekerjaan lain lain
  8. Pembersihan akhir tidak ada
  9. Paket persiapan dan pemeliharaan kolam
  10. Hand tracktor setara quik impala tidak ada
  11. Mesin potong rumput gendong setara tanaka tidak ada
  12. Peralatan panen
  13. Fiber 100x60x40) tidak ada
  14. Fiber
  15. Tabung oksigen
  16. Alat hitung benih
  17. Timbangan gantung kapasitas 50 Kg
  18. Happa (2x2x1)
- Bahwa yang dilaksanakan sehubungan dengan Pekerjaanrekanan dilaksanakan sebesar 51,01% dengan item pekerjaan yang termasuk dalam surat perjanjian yang tercantum dengan berita acara. Dari hasil temuan tersebut kemudian saksi membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan dengan nomor : 016/BAP/DKP/2019 tanggal 22 Januari 2019. kemudian PPK yaitu saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P. melakukan pemutusan kontrak dengan pihak kedua yang dituangkan dalam berita acara pemutusan kontrak dengan nomor : 523/248.m/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 24 Januari 2019.
  - Bahwa isi dari Pemutusan kontrak tersebut adalah:
    - . Adalah agar segera dilakukan serah terima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku,
    - . Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua akan di bayar sesuai ketentuan kontrak berdasarkan progres hasil serah terima,
    - . Uang muka yang telah di terima akan di perhitungkan terhadap penagihan ini dan akan dilakukan pencairan jaminan uang muka,
    - . Terhadap wan prestasi pekerjaan ini penyedia akan di usulkan masuk ke dalam daftar hitam.
  - Bahwa yang menjadi bendahara umum adalah SISWO DWIHARJO.
  - Bahwa persentase pekerjaan tersebut menurut team PPHP adalah 51 % bila di nominal atau di rupiahkan pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh CV BUMI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIAN PRATAMA adalah sebesar Rp. 475.986.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

29. Saksi ARIE KURNIAWAN Als ARIE Bin MARMO SUWITO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK) .
- Bahwa saksi mengetahui dari SAMSON MARWAN dan sdr. SAMSON MARWAN adalah seorang anggota LSM Yasrindo dan saksi tidak mengetahui sdr. SAMSON MARWAN tahu darimana tentang pekerjaan tersebut.
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan SAMSON MARWAN sejak bulan Agustus 2018 dan yang mengenalkannya adalah sdr. YAMIN.
- Bahwa saksi kenal dengan Samsom pada saat YAMIN mengajak saksi ke Bengkulu dan saat itu saksi lagi mengurus proyek Perumahan Kodim di Bengkulu Utara dan ketika itu sdr. YAMIN menghubungi sdr. SAMSON MARWAN dan kemudian memperkenalkan saksi dengan sdr. SAMSON. Pertemuan dilakukan di kantor PT.Hariskan yang beralamatkan di Jalan Basuki Rahmat Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi sudah lama dengan DIMAN yang awalnya saksi kenal dengan Samsom dan Yamin dan memperkenalkan Diman kepada saksi dan mengatakan kalau Diman ada proyek tetapi belum berjalan karena dana belum cair.
- Bahwa awalnya menawarkan kepada saksi kalau mau meneruskan kemudian saksi menjawab kita ketemu dulu PPK nya siapa tahu bisa diganti kontraknya dan sdr. DIMAN juga berkata kalau memang nanti PPK setuju minta tolong kembalikan biaya administrasi untuk memenangkan paket tersebut sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengerjakan selanjutnya saksi bersama dengan sdr.EDI (PPK) datang ke notaris yang intinya adalah bahwa saksi masuk ke dalam perusahaan CV BUMI DIAN PRATAMA sebagai wakil direktur dan saksi yang bertanggungjawab untuk mengerjakan kegiatan pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang tanda tangan kontrak masih sdr. DIMAN dan saat itu kemudian dimasukan ke dalam akta notaris nomor 54 tanggal 10 Agustus 2018 dan saksi masuk ke dalam CV BUMI DIAN PRATAMA sebagai wakil direktur kemudian saksi bertanggung jawab melaksanakan kegiatan tersebut dan dikuatkan dengan akte notaris nomor 62 tanggal 13 Agustus 2018 pada notaris DENI YOHANES, S.H., MKn.
- Bahwa saksi ikut menentukan titik nol di lokasi pekerjaan di Jalan Dua Jalur Citanduy Kota Bengkulu dan saat titik nol saksi dipertemukan dengan DIMAN, Konsultan Pengawas, pihak Dinas DKP dan sdr YAMIN lalu saat itu pihak PPK menunjukkan kontrak kegiatan tersebut.
- Bahwa yang menanda tangani administrasi nya masih menggunakan nama sdr. DIMAN dikarenakan sebelum akta notaris tersebut di buat sdr. DIMAN sudah menandatangani kontrak pekerjaan dan saksi juga pernah meminta kepada PPK untuk mengganti nama yang tanda tangan kontrak yaitu bukan sdr. DIMAN melainkan saksi sendiri namun saat itu jawaban dari sdr. EDI SURYANTO, SP.MP mengatakan bahwa nggak usah diganti karena waktunya sudah mepet dan untuk pekerjaan dan sudah dilaporkan ke pusat.
- Bahwa nilai kontrak sebesar Rp. 951.972.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender di mulai tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018 dan kontrak di tandatangani pada tanggal 20 Juli 2018 dengan surat perjanjian kerjasama nomor : 523/ 247/ DKP/PPK/BD/2018 antara sdra DIMAN selaku Wakil Direktur CV BUMI DIAN PRATAMA dengan EDI SURYANTO, S.P.M.P. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa item pekerjaan ini adalah sebagai berikut :
  - a. Pembangunan kolam induk, Sebanyak 2 (dua) unit ukuran 100 M3
  - b. Pembangunan kolam pemijahan,Sebanyak 2 (dua) unit ukuran 95 M3
  - c. Pembangunan kolam atau bak pendederan,Sebanyak 2 (dua) unit ukuran 50 M3
  - d. Pembangunan tendon air,Sebanyak 2 (dua) unit ukuran 50 M3
  - e. Penyediaan paket instalasi aerasi
  - f. Penyediaan paket sirkulasi air
  - g. Penyediaan sarana prasarana pemijahan buatan
  - h. Penyediaan sarana penetasan
  - i. Penyediaan sarana pendederan
  - j. Penyediaan sarana pemeliharaan larva
  - k. Penyediaan peralatan perkolaman

Halaman 195 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l. Penyediaan sarana panen

m. Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk

- Bahwa yang menandatangani pencairan saksi meminta kepada sdr. DIMAN untuk mencairkan uang muka dikarenakan di dalam kontrak tersebut masih tanda tangan DIMAN .
- Bahwa ada adendum saksi tidak tahu namun sdr DIMAN ada memberikan kabar kepada saksi bahwa ada perpanjangan waktu .
- Bahwa acuan saksi dalam melaksanakan kegiatan pekerjaan adalah gambar kerja, sementara untuk kontrak masih di pegang oleh sdr. DIMAN dan waktu itu saksi bekerja dengan menggunakan modal sendiri terlebih dahulu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada uang muka untuk kegiatan pekerjaan ini.
- Bahwa saksi mulai melaksanakan kegiatan pekerjaan sekira pertengahan bulan Agustus 2018.
- Bahwa uang pencairan tahap kedua sekira bulan November 2018 saksi dipanggil oleh sdr. IJAL selaku Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA bos dari sdr. DIMAN dan saat itu saksi diberikan uang sebesar Rp. 342.000.000,00 (tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dan sdr. IJAL berkata uang termin sudah dicairkan namun sdr. IJAL tidak ada menjelaskan berapa persen termin yang sudah dicairkan tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah item pengadaan dalam pekerjaan tersebut sudah ada yang terpenuhi atau belum namun sebelum saksi mengerjakan pekerjaan tersebut PPK dan sdr DIMAN menyampaikan kepada saksi bahwa untuk pengadaan jangan pusing karena sudah terkondisikan dan tinggal membayar.
- Bahwa benar ada nota dari Toko Agus Tropis namun barang tersebut baru di order saja dan PLT Kadis DKP Kota Bengkulu meminta untuk menuliskan bahwa seolah-olah barang tersebut sudah di bayar karena nota tersebut sebagai salah satu syarat pencairan 60 % dan pihak TOKO AGUS TROPIS awalnya tidak mau namun saksi menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan lalu pihak Toko Agus Tropis bersedia memberikan nota yang sudah dicap cash dan catatan barang dititip di toko kemudian beberapa hari kemudian saksi datang ke Toko Agus Tropis dan menyampaikan bahwa pihak Dinas mau mengambil barang-barang pesanan tersebut namun pihak Toko Agus Tropis tidak mau memberikan barang tersebut karena belum dibayar sama sekali lalu pihak Toko Agus Tropis menyarankan agar mengambil sertifikat daripada hilang di Toko tersebut lalu sertifikat yang sebagai jaminan tersebut ambil.

Halaman 196 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum termin 60% ada pengecekan oleh team PPHP namun saat itu saksi sedang berada di Kab. Rejang Lebong yang tahu dan berada dilapangan adalah sdr. YAMIN sebagai orang kepercayaan saksi.
- Bahwa pekerjaan ini tidak selesai di kerjakan.
- Bahwa item pekerjaan pengadaan yang dikerjakan setahu saksi hanya calon induk ikan lele mutiara dan calon induk ikan nila sultana namun saksi belum pernah melihatnya karena yang mengambil sdra ALI sedangkan yang lainnya belum ada yang dibeli.
- Bahwa saksi tidak mengetahui team PPHP ada melakukan pemeriksaan fisik lapangan sebelum pemutusan kontrak yang dilakukan oleh Pihak PPK.
- Bahwa yang membeli peralatan dan pengadaan pakan ikan adalah SYAFRIZAL selaku Plt Kadis DKP menyarankan untuk membeli di toko AGUS TROPIS sesuai dengan surat dukungan dan saksi bersama sdr. SYAFRIZAL selaku Plt Kadis DKP datang ke toko AGUS TROPIS sudah memesan barang barang tersebut termasuk pakan ikan dan sudah diberikan nota oleh toko AGUS TROPIS dan nota tersebut sudah diberikan kepada pihak Dinas namun tidak jadi saksi beli dikarenakan uangnya dipergunakan untuk membayar calon induk ikan.
- Bahwa yang menyebabkan Toko AGUS TROPIS yakin dan mau memberikan nota pembelian barang yang sudah di cap lunas dan barang dititipkan di toko tersebut karena sdra SYAFRIZAL menyampaikan bahwa sdra SYAFRIZAL merupakan PLT Kadis Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, dana akan segera cair dan adanya jaminan sertifikat yang diserahkan kepada toko tersebut.
- Bahwa apabila nota pembelian barang dari Toko AGUS TROPIS tidak dilampirkan termin pekerjaan 60% (enam puluh persen) tidak tercapai karena kalau hanya fisik saja pencapaian pekerjaan hanya mencapai 56% (lima puluh enam persen) berdasarkan RAB. Artinya dengan dimasukkannya nota dari Toko AGUS TROPIS tersebut, barulah termin pekerjaan tersebut mencapai 60% (enam puluh persen) ataupun lebih.
- Bahwa saksi mengetahui Konsultan Pengawas ada melakukan opname pekerjaan fisik diberitahu oleh sdra YAMIN pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan Konsultan Pengawas ada melakukan opname pekerjaan fisik sebelum pencairan yang kedua tersebut namun untuk pengadaannya saksi tidak mengetahui.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan Konsultan Pengawas melaksanakan opname pekerjaan tersebut namun sebelum pencairan yang kedua.

Halaman 197 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengetahui siapakah yang membuat atau mengajukan addendum kontrak baik addendum penambahan dan pengurangan pekerjaan maupun addendum perpanjangan waktu karena saksi tidak pernah dilibatkan dalam addendum tersebut.
- Bahwa yang menyebabkan pekerjaan belum selesai karena adanya item Pengadaan Barang yang belum diterima oleh Dinas Kelautan dan Perikanan/PPK, hal tersebut terjadi karena saya sudah tidak ada uang lagi dan tidak ada jaminan dari Pemda bahwa jika saksi mengeluarkan uang lagi, pembayaran akan dilunasi oleh Pemda.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

30. Saksi UMAR ALI Als. ALI Bin H. M. SAID ARIF (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sehubungan dengan lokasi pembangunan kolam ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 yang dikerjakan oleh saudara ARIE tersebut di setelah Lapangan Golf Jln. Citandui Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu .
- Bahwa hubungan saksi ARIE KURNIAWAN Als. ARIE tersebut adalah kerabat karena hubungan pernikahan, dimana istri saksi yang bernama saudari YULIANI adalah keponakan dari istri saudara ARIE KURNIAWAN yang bernama saudari MAHDALENA.
- Bahwa Pekerjaan yang dikerjakan pada proyek pembangunan kolam di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 adalah meliputi pembangunan 2(dua) unit bangunan tandon air dan 6(enam) unit bangunan kolam ikan serta pengadaan calon induk unggul ikan lele dan nila.
- Bahwa peranan saksi pada Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 dimana saksi membantu saudara ARIE untuk pelaksanaan pembayaran upah tenaga kerja dan pembayaran bahan material pembangunan tandon dan kolam ikan berdasarkan perintah saudara ARIE dan saksi sempat menanggulangi sebagian biaya tersebut karena belum diberikan oleh saudara ARIE.
- Bahwa saksi diperintah saudara ARIE KURNIAWAN Als. ARIE berangkat ke Bogor pada bulan Desember 2018 menemani PPK saudara EDI SURYANTO dan Team PHO saudara PURNAWARMAN Als. POY karena saudara DIMAN selaku kontraktor pelaksana pekerjaan dari CV. Bumi Dian Pratama untuk membeli calon induk ikan di Balai Besar Budidaya Ikan di Sukabumi dan di Sukabumi.

Halaman 198 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bertemu dengan saudara ARIFUDIN yang kemudian saksi ketahui kalau saudara ARIFUDIN adalah orang yang mengirim calon induk unggul ikan lele dan nila tersebut ke Bengkulu melalui chargo pesawat Garuda.
- Bahwa yang saksi lakukan pada waktu bersama saudara EDI SURYANTO dan saudara PURNAWARMAN Als. POY di Sukabumi adalah menemui saudara ARIFUDIN atas inisiatif saudara EDI SURYANTO yang menjadi PPK kegiatan tersebut. Setelah bertemu dengan saudara ARIFUDIN kemudian saksi bersama saudara EDI SURYANTO, saudara PURNAWARMAN dan saudara ARIFUDIN pergi ke Balai Besar Budidaya Ikan di Sukabumi, kemudian kami melihat kolam pembibitan di lingkungan Balai Besar Budidaya Ikan milik Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.
- Bahwa tidak ada stok ikan lele dan nila yang berada di Balai Besar Budidaya Ikan di Sukabumi tersebut yang sesuai dengan spesifikasi lagi kosong kemudian saksi bersama saudara EDI SURYANTO, PURNAWARMAN dan ARIFUDIN berangkat ke Subang yaitu tempat budidaya lele di Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Cijengkol Provinsi Jawa Barat dan setelah melihat di kolam ikan lelenya ada yang sesuai dengan ukuran dalam kontrak setelah itu saksi bersama saudara EDI SURYANTO, saudara PURNAWARMAN dan saudara ARIFUDIN kembali ke Bogor dan menginap di Bogor, keesokan harinya saksi bersama saudara PURNAWARMAN dan EDI SURYANTO pulang ke Bengkulu.
- Bahwa biaya perjalanan saksi bersama saudara EDI SURYANTO dan PURNAWARMAN Als. POY ke Sukabumi dan ke Subang tersebut dari ARIE KURNIAWAN sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah).
- Bahwa saksi ada menjemput calon induk unggul ikan lele dan nila dari Bandara Fatmawati Soekarno Putri Bengkulu pada akhir bulan Desember 2018 saksi yang menjemput calon induk unggul ikan lele dan nila dari Bandara Fatmawati Soekarno Putri Bengkulu melalui gudang Chargo Garuda menggunakan mobil gand max yang saksi sewa dan saksi bawa sendiri. Kemudian saksi bawa ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang di Kel. Nusa Indah dan di terima oleh saudara PURNAWARMAN Als. POY.
- Bahwa calon induk unggul ikan lele dan nila tersebut datangnya tidak serentak, yang datang duluan datang adalah calon induk unggul ikan lele sebelum calon induk unggul ikan lele dan ikan nila tersebut saksi antarkan ke kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut, saksi menyiapkan kolam ikan sementara yang terbuat terpal dan kayu di samping kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan saksi menyiapkan pakan ikan lele dan nila

Halaman 199 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 6 (enam) karung dan yang membelikannya adalah saksi sendiri yang uangnya dari saudara ARIE KURNIAWAN sebesar Rp. 1.773.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) dan saksi juga membelikan 1(satu) buah pompa air dan 1(satu) buah selang untuk kolam sementara seharga Rp. 1.635.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saksi pernah menyerahkan uang kepada saudara SYAFRIZAL, Pada bulan September 2018 sebelum saya berangkat ke Bogor dan Sukabumi sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saudara SYAFRIZAL yang saat itu menjabat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu di bawah pohon batang asam depan cucian mobil di Jln. Teratai Kel. Kebun Kenanga Kota Bengkulu atas perintah saudara ARIE KURNIAWAN. Dan Pada bulan November 2018 saksi juga disuruh saudara ARIE KURNIAWAN untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saudara SYAFRIZAL di rumah makan Bunga Tanjung Jln. Flamboyan Kel. Kebun Kenanga Kota Bengkulu.
- Bahwa yang memegang bukti dokumen transportasi dan penginapan selama perjalanan saksi bersama saudara EDI SURYANTO dan saudara PURNAWARMAN Als. POY ke Sukabumi dan ke Subang tersebut adalah EDI SURYANTO.
- Bahwa peran saksi dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan TA 2018, adalah saksi membantu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan TA 2018.
- Bahwa saksi tidak ada menerima SPK dan dokumen kelengkapan SPK saksi hanya diminta oleh Sdr. Arie Kurniawan untuk melakukan pembayaran dan mencatat pengeluaran di lapangan .
- Bahwa yang saksi laksanakan adalah :
  - a. Pembayaran bahan/material pekerjaan dan peralatan pekerjaan fisik.
  - b. Pembayaran upah tenaga kerja pekerjaan fisik.
  - c. Pembayaran akomodasi, transportasi, dan biaya lainnya saat ke Bogor, Balai Benih di Sukabumi, dan Balai Benih di Subang.
  - d. Pembayaran untuk pembuatan kolam sementara.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

31. Saksi AGUS SUSANTO,SE., als AGUS TROPIS Bin SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah pemilik toko TROPIS PS buka sejak tahun 2000 dan bergerak dalam bidang pakan ternak dan peralatan ikan.

Halaman 200 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tentang surat dukungan setelah diperlihatkan kepada saksi bahwa benar saksi masih mengenali surat dukungan nomor : 159 / TT-BKL / 05 / 2018 tanggal 29 Mei 2018 tersebut memang dari toko TROPIS PS milik saksi.
- Bahwa yang datang menemui saksi untuk meminta surat dukungan adalah CV BUMI DIAN PRATAMA datang ke toko saksi yaitu sdr. DIMAN (selaku wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA) dan meminta dukungan tentang ketersediaan peralatan ikan dan pakan ikan dan saat itu saksi diminta membuat surat dukungan. Dikarenakan toko saya memang menjual alat perlengkapan ikan dan pangan maka saksi mengeluarkan surat dukungan tersebut dengan nomor : 159 / TT-BKL / 05 / 2018 tanggal 29 Mei 2018.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa CV BUMI DIAN PRATAMA yang di wakili oleh sdr. DIMAN meminta dukungan kepada toko saksi.
- Bahwa pada saat itu pihak pemborong tidak ada menanyakan tentang harga hanya meminta surat dukungan terlebih dahulu.
- Bahwa Jenis produk barang / peralatan apa yang tercantum dalam Surat Dukungan yang diminta oleh CV BUMI DIAN PRATAMA, sebagai berikut:

No	Nama Barang	Volume	Spesifikasi
1	Hi –Blow	17 unit	Setara Resun LP 100
2	Batu ziolit	110 kg	
3	Selang aerasi	10 m	
4	Filter biologi (Bioball)	730 buah	
5	Pompa celup	6 unit	Setara resun 230 w
6	Plankton net	10 unit	Diamter bukaan 30 cm tinggi 100 cm
7	Artamia	51 unit	Setara supreme plus 20 g
8	Ovaprin	50 unit	Setara syndel 50 g
9	Syringe / alat suntik		
10	Alat penyeragaman	30 unit	Ukuran 1-2,2-3,3-4,4-5,5-6,6-7,7-8,8-9,9-10,10-11
11	Pompa celup	7 unit	Setara Resun 230 W
12	Timbangan gantung	3 unit	Kapasitas 50 kg
13	Pakan calon induk lele mutiara		a. 3 SPLA
14	Pakan calon induk nila sultana		11 B SPLA
15	Happa	10 unit	Ukuran panjang 300 cm Lebar 500 cm Tinggi 100 cm
16	Happa	49 unit	Ukuran panjang 200 cm Lebar 200 cm Tinggi 100 cm
17	Refrigerator	26 unit	Setara marina cooler 10 liter

- Bahwa tidak ada persyaratan khusus yang diminta sehubungan dengan CV BUMIDIAN PRATAMA ada meminta dukungan kepada saksi.
- Bahwa pihak CV BUMI DIAN PRATAMA tidak jadi membeli barang-barang yang tercantum dalam surat dukungan nomor : 159 / TT-BKL / 05 / 2018 tanggal 29 Mei 2018, bahkan ada beberapa barang yang di beli oleh CV BUMI DIAN PRATAMA yang tidak ada di surat dukungan.

Halaman 201 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan satu lembar nota tanggal 23 November 2018 rangkap dua yang berisikan barang-barang dan didalam nota tersebut bertuliskan NB barang sudah dibeli, dibayar LUNAS dan barang dititip ditoko, adalah benar.
- Bahwa yang datang ke Toko saksi untuk meminta surat dukungan sekira bulan November 2018 sdr. SYAFRIZAL selaku Plt DKP Kota Bengkulu bersama dengan satu orang yang tidak saksi kenal datang ketoko saksi dan kemudian datang sdr. DIMAN ke toko saksi, kemudian mereka bertiga meminta tolong kepada saksi untuk membuatkan nota barang dan surat jalan yang sudah dicap dan ditanda tangani yang berisi barang-barang yang ada disurat dukungan yang menunjukkan bahwa barang-barang tersebut sudah dibayar dan sudah diserahkan dan mereka bertiga berjanji akan membayar. Saat itu saksi menanyakan berapa lama jangka waktu akan membayar, kemudian sdr. DIMAN meyakinkan saksi secepatnya akan membayar dan kami sepakati jangka waktunya satu minggu yaitu tanggal 23 November 2018. Setelah itu kemudian saksi membuatkan surat jalan dan surat jalan barang yang tertulis LUNAS dan barang sudah diterima oleh sdr. DIMAN dan barang di titip di toko, setelah itu nota tersebut saksi serahkan kepada sdr. DIMAN tanggal 23 November 2018.
- Bahwa saksi memberikan nota barang dan surat jalan tanggal 23 November 2018 yang tertera barang sudah dibayar lunas dan dititip ditoko dikarenakan saat itu Plt kepala Dinas DKP Kota Bengkulu yaitu sdr. SYAFRIZAL. Dan selain itu sdr. DIMAN menyerahkan satu buah sertifikat tanah untuk agunan kepada saksi, namun sebelum tanggal 23 November 2018, sdr. DIMAN mengambilnya kembali.
- Bahwa pihak CV BUMI DIAN PRATAMA sampai saat ini belum ada melakukan pembayaran barang-barang yang sesuai dengan nota tanggal 23 November 2018.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**32.** Saksi HIZBULLAH SULTHAN, SE.M.Si., Bin H. SYARNUBI EFFENDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat pada Tahun 2017 sampai sekarang sebagai Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi diangkat sebagai Kasubbid Pengelolaan Kas Daerah Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu mulai tahun 2017 sampai sekarang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Walikota Bengkulu Nomor : SK. 821.24-09

Halaman 202 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Januari 2017 yang tanda tangani oleh Walikota Bengkulu H. HELMI HASAN.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai KasubbidPengelolaan Kas Daerah Bidang Akuntansi dan Perbendaharaan di BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bengkulu adalah encatat penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Bengkulu dari Pemerintah Pusat.
- Bahwa dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 yang diterima oleh Pemerintah Kota Bengkulu dari Pemerintah Pusat adalah Rp. 43.328.968.617,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).
- Bahwa dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 yang diterimaoleh Pemerintah Kota Bengkulu dari Pemerintah Pusat pada tahun 2018 tersebut untuk kebutuhan biaya kegiatan DAK Fisik adalah

No	Uraian	Penerimaan DAK Tahun 2018 (Rp)
A	DAK Fisik	
1.	DAK Bidang Pendidikan	1.466.850.000,00
2.	DAK Bidang Kesehatan	9.452.412.617,00
3.	DAK Bidang Infrastruktur Jalan	16.066.940.000,00
4.	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum	1.658.327.000,00
5.	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi	2.437.862.000,00
6.	DAK Bidang Pertanian	192.720.000,00
7.	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan	1.251.000.000,00
8.	DAK Reguler Bidang Kelautan dan Perikanan	951.972.000,00
9.	DAK Penugasan Bidang Irigasi	2.376.885.000,00
10.	DAK Penugasan Sanitasi	7.474.000.000,00
Jumlah DAK Fisik		43.328.968.617,00

- Bahwa kalau dana DAK Non Fisik adalah :

B	DAK Non Fisik	
1.	Belanja Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.655.800.000,00
2.	Tunjangan Profesi Guru	87.235.049.000,00
3.	Tambahan Penghasilan Guru	790.000.000,00
4.	Bantuan Operasional Kesehatan	16.607.982.858,00
5.	Keluarga Berencana	1.791.223.864,00
6.	Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	1.000.353.427,00
Jumlah DAK Non Fisik		114.080.409.149,00
Total DAK		157.409.377.766,00

- Bahwa Pemerintah Pusat transfer Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 ke Pemerintah Kota Bengkulu selama tahun 201 sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu melakukan pembayaran uang muka 25 % (dua puluh lima persen) paket pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA / Diman melalui SP2D No.

Halaman 203 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3393 / SP2D / LS / BM / 2018, tanggal 30 Agustus 2018 pada tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta Sembilan ratus Sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- Bahwa pelaksanaan pembayaran Termin 60% (enam puluh persen) paket pekerjaan ini Kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA / Diman melalui SP2D No. 4815 / SP2D / LS / BM / 2018 tanggal 26 November 2018 pada tanggal 27 November 2018 sebesar Rp. 428.387.400,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa jumlah keseluruhan dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang dibayarkan kepada Penyedia Jasa pada paket pekerjaan Tahun Anggaran 2018 tersebut sebesar Rp. 666.380.400,00 (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa dana DAK yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal 31 Juli 2018 yang digunakan untuk membayar uang muka sebesar Rp. 251.664.000,00 (dua ratus lima puluh satu juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ( 25 % dari alokasi DAK);
- Bahwa dana DAK yang ditransfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota Bengkulu pada tanggal 24 Oktober 2018 sebesar Rp. 452.995.200,00 (empat ratus lima puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu dua ratus rupiah) (45 % dari alokasi DAK) yang digunakan untuk membayar Termin 60% (enam puluh persen) paket pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 .
- Bahwa Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 nilai dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sebesar Rp. 1.006.656.000,00 (satu milyar enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa ada sisa Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu APBN TA. 2018\_ sebesar Rp. 1.006.656.000,00 (satu milyar enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut namun yang ditransfer ke Kasda Kota Bengkulu senilai kontrak paket pekerjaan sebesar Rp. 951.972.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa Pertanggung jawaban DAK yang belum terealisasi tersebut dicatat di SILPA di Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang disusun pada tahun 2019. Sehingga dana DAK Bidang Kelautan dan

Halaman 204 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kota Bengkulu TA. 2018 yang sudah diterima oleh Pemda Kota Bengkulu melalui Kasda Kota Bengkulu tidak dikembalikan ke APBN lagi.

- Bahwa\_Sisa dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 266.176.600,00 (dua ratus enam puluh enam juta seratus tujuh puluh enam ribu enam ratus rupiah) tersebut hanya dapat digunakan untuk biaya kegiatan di lingkungan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sesuai dengan pengajuan kegiatan yang di usulkan melalui APBD Perubahan Kota Bengkulu Tahun 2019 berpedoman pada Juknis Tahun 2018.
- Bahwa Dana DAK Bidang Kelautan dan Perikanan TA. 2018 yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Kasda Kota Bengkulu sebesar Rp. 951.972.000,00 (Sembilan ratus lima puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa jika ada sisa yang belum direalisasi berdasarkan PMK No. 50 / MPK.07 / 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan dana Desa pada Pasal 132 ayat (2) yang berbunyi “ Dalam hal terdapat sisa DAK dan / atau DAK Fisik pada Bidang / Sub Bidang yang output kegiatannya belum tercapai, sisa DAK dan/atau DAK Fisik tersebut dianggarkan kembali dalam APBD tahun anggaran berikutnya. Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

**33. Saksi AGUS TIANLI NASUTION,S.T., Als AGUS Bin EDI MESA NASUTION, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa yang terbitkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka kegiatan pekerjaan ini adalah PT. Asuransi Kredit Indonesia.
- Bahwa yang datang untuk mengajukan atau menjaminkan jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka adalah yang dijaminkan di PT. Asuransi Kredit Indonesia adalah sdra DIMAN sebagai Wakil Direktur pada CV. BUMI DIAN PRATAMA.
- Bahwa nilai jamainan uang muka tersebut adalah sebesar Rp. 237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan nomor jaminan : 55.40.18.00201.7.13.01.0 sedangkan untuk jaminan pelaksanaan sebesar Rp. 47.598.000,00 (empat puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan nomor jaminan : 55.40.18.00200.4.13.01.0.
- Bahwa batas waktu pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu bisa mengajukan claim asuransi untuk jaminan pelaksanaan adalah 30 (tiga puluh) hari dari berakhirnya jangka waktu jaminan tersebut.
- Bahwa CV. BUMI DIAN PRATAMA tidak ada mengajukan perpanjangan jangka waktu jaminan pelaksanaan dan jaminan uang muka kegiatan pekerjaan ini.

Halaman 205 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa syarat yang harus di penuhi atau dilengkapi oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk mengajukan perpanjangan jangka waktu jaminan pelaksanaan adalah Surat permohonan dan Dokumen Addendum pekerjaan berupa perpanjangan waktu pekerjaan tersebut.
- Bahwa syarat yang harus dipenuhi oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu apabila akan mengajukan claim asuransi jaminan uang muka dan jaminan pelaksanaan adalah sebagai berikut :
  - a. Surat permohonan dari Dinas
  - b. Progres atau kemajuan pekerjaan terakhir
  - c. Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan
  - d. Peringatan 1, 2 dan 3.
- Bahwa untuk jaminan pelaksanaan claim dapat dicairkan sebesar 100% (seratus persen) sesuai dengan nilai jaminan sedangkan untuk jaminan uang muka dapat dicairkan maksimum sebesar nilai jaminan namun claim jaminan uang muka akan dibayarkan dengan sesuai kerugian sebenarnya. Apabila ada pengembalian uang muka maka claim asuransi akan dibayarkan sesuai dengan nilai yang belum dikembalikan.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**34.** Saksi YULIZAR ILAHI Als IJAL Bin (alm) AZWAR JANIM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pada Tahun 2000 saksi pernah menjabat sebagai wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, sesuai dengan akte notaris pendirian Perseroan Komanditer nomor 114 tanggal 31 Oktober 2000 yang ditanda tangani notaris KI AGUS MUHAMMAD SYUKRI, SH. Namun sekira tahun 2012 saya sudah tidak lagi menjabat sebagai Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA
- Bahwa. CV BUMI DIAN PRATAMA bergerak dalam bidang jasa kontruksi dan ruang lingkupnya di wilayah Bengkulu.
- Bahwa saksi sudah lama mengenal sdr. DIMAN sejak tahun 2013 dan hubungan saksi dengan sdr. DIMAN masih saudara jauh sepengetahuan saksi sdr. DIMAN bekerja swasta bergerak dalam bidang jasa kontruksi dan sdr. DIMAN menjabat sebagai wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA .
- Bahwa saksi mengetahui tentang kegiatan tersebut melalui sdr. SAMSON MARWAN selaku sekretaris LSM Yasrindo dan saat itu sdr. SAMSON menemui saksi untuk meminta saksi maju dalam hal paket tersebut, namun dikarenakan saksi sudah tidak menjabat sebagai wakil direktur kemudian saksi mengenalkan sr. DIMAN kepada sdr. SAMSON dan setelah terjadi kesepakatan kemudian

Halaman 206 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi diminta oleh sdr. DIMAN dan SAMSON untuk melengkapi persyaratan lelang apabila CV BUMI DIAN PRATAMA ada melakukan penawaran terhadap kegiatan tersebut.

- Bahwa prosesnya sehingga saksi ada membuat administrasi dokumen pelelangan untuk CV. BUMI DIAN PRATAMA dikarenakan sdr. SAMSON menawarkan saksi tentang kegiatan tersebut diatas namun dikarenakan saksi tidak ada perusahaan, maka saksi mengenalkan sdr. DIMAN kepada sdr. SAMSON dan saat itu sdr. SAMSON mengatakan bahwa sdr. SAMSON mengenal PPK kegiatan tersebut dan apabila nantinya CV BUMI DIAN PRATAMA mengikuti lelang maka saksi diminta oleh mereka berdua untuk mengurus administrasi dokumen lelang atau dokumen penawaran.
- Bahwa lelang dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama adalah di bulan Mei tahun 2018 namun saat itu CV BUMI DIAN PRATAMA dinyatakan gagal lelang dikarenakan surat dukungan yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang harus berupa sertifikat benih harus dari balai benih ikan. Lelang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018 .
- Bahwa yang melakukan upload dokumen tersebut saksi sendiri dirumah dengan membuka email alamat email [www.lpsekotabengkulu.com](http://www.lpsekotabengkulu.com) dan saat itu yang tercantum di email tersebut terhadap kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018.
- Bahwa sumber dana tersebut dari APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus).
- Bahwa jadwal pelaksanaannya setelah RKS, RAB,KAK, saya lihat kemudian saksi mempelajari dokumen yang di upload oleh panitia ULP Kota Bengkulu Pokja Kontruksi XIV dan kemudian saksi berkonsultasi dengan sdr. DIMAN apakah memang mau melakukan penawaran atau tidak kemudian sdr. DIMAN mengatakan bahwa akan mengikuti lelang kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus) tersebut.
- Bahwa yang meminta saksi untuk upload dokumen lelang tersebut adalah SAMSON dan DIMAN.
- Bahwa Dokumen yang saksi Upload untuk yang kualifikasi meliputi berkas perusahaan diantaranya : akte pendirian maupun perubahan perusahaan, SBU (sertifikat badan usaha) Jasa Pelaksana kontruksi gedung (BG) kemudian untuk teknis masuk ke aplikasi APENDO meliputi RAB, jadwal pelaksanaan pekerjaan,

Halaman 207 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metode atau cara kerja, spesifikasi teknis, surat dukungan, daftar peralatan dan daftar personil (tenaga teknis).

- Bahwa cara saksi mengupload dokumen penawaran CV BUMI DIAN PRATAMA tersebut dengan cara seluruh dokumen saya scan yang sudah di tandatangani oleh sdr. DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA kemudian saksi upload ke alamat email LPSE kota Bengkulu yaitu [www.lpsekotabengkulu.com](http://www.lpsekotabengkulu.com).
- Bahwa Dokumen yang saksi uplod tersebut saksi dapatkan antara lain :
  - a. Untuk RAB, surat dukungan, berkas perusahaan, jadwal pelaksanaan, metode atau cara kerjasaksi dapatkan dari sdr. DIMAN (selaku wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA).
  - b. Untuk spesifikasi teknis tinggal menyadur di RKS yang di downlod oleh pihak ULP.
  - c. Untuk peralatan sudah ada di CV BUMI DIAN PRATAMA dan peralatan tersebut dokumennya ada diberkas perusahaan yang diserahkan kepada saksi oleh DIMAN dan peralatan yang dimiliki oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA diantaranya gerinda, molen, peralatan tukang, bor listrik.
  - d. Untuk tenaga teknis diantaranya ahli manajemen proyek, ahli k3 kontruksi, pelaksana bangunan gedung, tukang plester, tukang cor tukang pasang batu, mandor besi tukang besi meminjam kepada sdr. HAPIT dan yang bersangkutan sudah meninggal sekira pertengahan tahun 2019 dan bukan merupakan karyawan atau pekerja CV. BUMI DIAN PRATAMA.
- Bahwa saksi mengenal tenaga teknis yang dilampirkan untuk persyaratan lelang, dimana saksi hanya kenal FAHRUL ROZI sebagai ahli manajemen proyek dan sepengetahuan saksi tinggal di daerah Kel. Surabaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- Bahwa pada saat CV BUMI DIAN PRATAMA melakukan penawaran saksi mengupload dokumen Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan jasa pelaksana. Untuk konstruksi bangunan gedung, saat itu saksi mengupload kualifikasi didalam sistem bukan didalam folder penawaran yang terenskripsi Apendo. Untuk peralatan gerinda listrik sepengetahuan saksi, saksi menguploadnya dikualifikasi dalam sistem dan sepengetahuan saksi satu buah dan dibuktikan dengan nota pembelian perusahaan, namun saat itu saksi lupa pembelian dari mana.
- Bahwa Tanggal dilakukan pembuktian kualifikasi oleh Pokja XIV ULP Kota Bengkulu yaitu pada 16 Juli 2018 dan cara pihak ULP melakukan pembuktian

Halaman 208 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi yaitu : sdr. DIMAN datang ke kantor ULP Kota Bengkulu Jalan Van Iskandar Baksir Kel. Jitra Kota Bengkulu dengan membawa seluruh dokumen penawaran, saat itu saksi hanya menemani saja diluar dan untuk dokumen penawaran CV BUMI DIAN PRATAMA diperiksa secara keseluruhan oleh pihak ULP Kota Bengkulu. Untuk dokumen seluruhnya asli termasuk tenaga teknis yang di pakai oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA.

- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan ini sebesar Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa nilai penawaran CV. BUMI DIAN PRATAMA sebesar Rp. 951.972.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV. BUMI DIAN PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang namun CV. BUMI DIAN PRATAMA ada melakukan perikatan kontrak dengan PPK yaitu pada 20 Juli 2018 s/d 26 Desember 2018 dengan nilai kontrak Rp. 951.972.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan untuk tenaga teknis tidak ada melakukan atau melaksanakan pekerjaan tersebut hanya sebagai syarat untuk melengkapi dokumen penawaran atau dokumen lelang saja.
- Bahwa PPK kegiatan tersebut ini adalah EDI SURYANTO, saksi jelaskan bahwa saya pernah bertemu dengan PPK setelah CV BUMI DIAN PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang dan akan melakukan pekerjaan titik nol, saksi hanya melihat pekerjaan yang akan dilakukan oleh CV BUMI DIAN PRATAMA.
- Bahwa perusahaan yang saudara upload, saksi hanya mengupload dokumen penawaran CV BUMI DIAN PRATAMA untuk pekerjaan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus) tersebut selain itu tidak ada.
- Bahwa saksi tidak ada dijanjikan oleh Diman untuk mengupload dokumen tersebut, saksi hanya membantu dikarenakan sdr. DIMAN kawan saksi dan paling hanya diberikan rokok dan makan saja.
- Bahwa yang menyewa tenaga teknis adalah saksi sendiri dan waktu itu memakai uang saya, namun akan dikembalikan oleh sdr. DIMAN selaku wakil direkur CV BUMI DIAN PRATAMA dan saat itu kami menyewa satu buah tenaga teknis sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa Diman ada memberikan berkas berkas kepada saksi untuk melakukan pekerjaan ini 1 (satu ) bundel yang di serahkan kepada saksi adalah berupa

Halaman 209 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAB, metode pelaksanaan, jadwal pelaksanaan dan saksi tidak mengetahui darimana sdr. SAMSON maupun sdr. DIMAN mendapatkan dokumen tersebut .

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan PPK sebelum pelaksanaan atau sebelum proses .
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan PPK sebelum proses lelang pekerjaan tersebut.
- Bahwa Dokumen yang saksi upload tersebut diantaranya sebagai berikut :
  - a. Untuk RAB, surat dukungan, berkas perusahaan, jadwal pelaksanaan, metode atau cara kerjasaksi dapatkan dari sdr. DIMAN (selaku wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA).
  - b. Untuk spesifikasi teknis tinggal menyadur di RKS yang di download oleh pihak ULP.
  - c. Untuk peralatan sudah ada di CV BUMI DIAN PRATAMA dan peralatan tersebut dokumennya ada di berkas perusahaan yang diserahkan kepada saksi oleh DIMAN dan peralatan yang dimiliki oleh CV BUMI DIAN PRATAMA diantaranya gerinda, molen, peralatan tukang, bor listrik.
- Bahwa tenaga teknis dalam kegiatan ini adalah ahli manajemen proyek, ahli k3 konstruksi, pelaksana bangunan gedung, tukang plester, tukang cor tukang pasang batu, mandor besi tukang besi meminjam kepada sdr. HAPIT dan yang bersangkutan sudah meninggal sekira pertengahan tahun 2019 dan bukan merupakan karyawan atau pekerja CV. Bumi Dian Pratama.
- Bahwa saksi hanya mengenal tenaga teknis yang di lampirkan untuk persyaratan lelang tersebut yaitu fahrul rozi sebagai ahli manajemen proyek sepengetahuan saksi tinggal di arah kel. Surabaya kec. Sungai serut kota Bengkulu. Bahwa terhadap tenaga ahli dan tenaga teknis yang saksi upload di ULP Kota Bengkulu tersebut untuk penawaran CV BUMI DIAN PRATAMA sudah sesuai dengan persyaratan yang ada di KAK (kerangka acuan kerja) dan untuk spesifikasinya sudah saksi jelaskan sebelumnya.
- Bahwa saksi yang mengupload dokumen tersebut dengan menggunakan laptop milik saksi Tetapi file saya simpan dalam flash disc tidak tersimpan dalam laptop untuk saat ini, flash disc tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah hilang.
- Bahwa saksi sebelumnya pernah menjabat sebagai Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama sesuai dengan Akte Notaris KI AGUS MUHAMMAD SYUKRI SH yang beralamatkan di Manna Bengkulu Selatan dengan nomor 114 tanggal 31 Oktober tahun 2000, tentang pendirian perseroan komanditer CV. Bumi Dian

Halaman 210 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama. Tetapi sejak kurang lebih tahun 2006 saksi tidak lagi menjabat sebagai Wakil Direktur CV.Bumi Dian Pratama.

- Bahwa dengan membantu DIMAN dan SAMSON MARWAN mengupload dokumen penawaran CV.Bumi Dian Pratama tersebut, saksi tidak ada mendapatkan sesuatu baik dari DIMAN maupun SAMSON MARWAN.
- Bahwa atas keterangan saksi ini, DIMAN, selaku Wakil Direktur CV.Bumi Dian Pratama yang menyatakan bahwa pada setelah tahap pencairan termin uang muka 20%, saksi mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dari saudara ARIE KURNIAWAN menurut saksi hal tersebut tidak benar saksi tidak ada menerima bagian apapun dari pencairan termin uang muka maupun pencairan selanjutnya dari saudara DIMAN.

Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan ;

**35.** Saksi Ir. SYAFRIZAL Als RIZAL Bin (alm) H.BASIR Bin ADAM, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat kegiatan ini ada saksi sebagai selaku Plt Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, Tahun 2019 menjabat sebagai Kepala Balai Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi mengetahui adanya kegiatan ini karena saksi menjabat sebagai sekretaris, namun dipertengahan kegiatan saya menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dikarenakan pada tanggal 26 September 2018, saksi diangkat menjadi Plt.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.006.656.000,00 (satu milyar enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) .
- Bahwa yang menjabat sebagai pengguna anggaran adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan yang bernama sdr. ERDIWAN SH, M.Si. –
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan tersebut sebesar Rp. 951.972.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dana berasal dari APBD Kota Bengkulu tahun 2018 ( DAK).
- Bahwa yang ditunjuk sebagai PPK adalah sdr. EDI SURYANTO .
- Bahwa menurut saksi PPHP adalah Ir. PURNAWARMAN sebagai ketua, YOBBI SUHEVLAN sebagai sekretaris dan SELVIANITA sebagai anggota sesuai dengan surat keputusan nomor 02.a tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang penunjukan team PPHP.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan adalah CV. Bumi Dian Pratama yang beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan dengan waktu pelaksanaan mulai tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018, sebagai konsultan pengawas adalah CV. Multi Design Consultan dan untuk

Halaman **211** dari **437** Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawas teknis dari Dinas PUPR Kota Bengkulu adalah sdr. FREDI MAULFI,S.T.

- Bahwa yang menetapkan CV. Bumi Dian Pratama sebagai pemenang adalah berdasarkan proses lelang adalah PPK yaitu sdr. EDI SURYANTO, S.P., M.P. tanggal 20 Juli 2018 dengan nomor : 523/ 246/ DKP/PPK/BD/2018, dengan Direktur DIMAN.
- Bahwa Konsultan pengawas adalah YUDI EFRIANTO, S.P. sebagai pengawas dengan nilai kontrak Rp. 14.795.000,00 (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) setelah proses penunjukan langsung yang dilakukan oleh panitia lelang, selanjutnya diajukan kepada PPK untuk ditetapkan sebagai pemenang.
- Bahwa item pekerjaan dalam pekerjaan ini adalah:
  - Pembangunan kolam induk sebanyak 2 unit ukuran 100 M2
  - Pembangunan kolam pemijahan Sebanyak 2 unit ukuran 95 M3
  - Pembangunan kolam atau bak pendederan Sebanyak 2 unit ukuran 50 M3
  - Pembangunan tendon air Sebanyak 2 (dua) unit ukuran 50 M3
  - Pekerjaan pengadaan
  - Penyediaan paket instalasi aerasi
  - Penyediaan paket sirkulasi air
  - Penyediaan sarana prasarana pemijahan buatan
  - Penyediaan sarana penetasan
  - Penyediaan sarana pendederan
  - Penyediaan sarana pemeliharaan larva
  - Penyediaan peralatan perkolaman
  - Penyediaan sarana panen
  - Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk
- Bahwa ada addendum dalam pekerjaan ini sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 29 Agustus 2018 pihak CV.Bumi Dian Pratama ada mengajukan permohonan addendum kontrak, beberapa item perubahan pekerjaan yang harus mengikuti keadaan lapangan, Dengan hasil bahwa terdapat pekerjaan yang perlu perubahan .
- Bahwa Pekerjaan yang perlu dirubah adalah :  
Pekerjaan:
  - Adanya pengurangan volume pekerjaan
  - Adanya penambahan volume pada pekerjaan.
  - Adanya item pekerjaan baru.

Halaman 212 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada berita acara dari perubahan pekerjaan tersebut termuat dalam berita acara mutual chek yang ditanda tangani oleh PPK, PPTK, Pengawas dan CV.Bumi Dian Pratama.
- Bahwa pencairan dalam pekerjaan ini dilakukan sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 30 Agustus 2018, uang muka sebesar Rp. 237.993.000,00 ( dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan nomor SP2D : 3393/SP2D/LS./BM/ 2018 dan yang kedua pada tanggal 26 November 2018 sebesar Rp. 428.387.000,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan nomor SP2D : 4915/SP2D/LS/BM/2018.
- Bahwa persyaratan pencairan uang muka tersebut saksi tidak mengetahuinya dikarenakan yang menjabat selaku kepala dinas sekaligus Pengguna Anggaran masih sdr. EDRIWAN, S.H., M.Si.
- Bahwa pencairan yang ke dua saksi mengetahui karena saksi menjabat sebagai Plt.Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran, awalnya pihak pemborong mengajukan kepada Plt.Kepala Dinas melalui PPK, dengan persyaratan salah satunya adalah adanya hasil pemeriksaan dari team PPHP tentang pekerjaan tersebut, untuk persyaratan lainnya saksi lupa, setelah lengkap kemudian saksi menandatangani dan kemudian menyerahkan ke bendahara.
- Bahwa Dokumen yang saksi tanda tangani sehubungan dengan proses pembayaran yang kedua dimana saksi selaku saya Plt Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :
  - Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) atas kelengkapan SPM LS nomor 45/SPM/-LS/BM-DAK/DKP/2018 tanggal 23 November 2018.
  - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 23 November 2018.
  - Berita acara pembayaran termin nomor : 423/08/Keu.BAP/DKP/2018 tanggal 23 November 2018, tanggal 30 November 2018.
- Bahwa apabila dokumen pencairan termin kedua tidak saksi tandatangani pencairan tidak bisa dilakukan.
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan tahap kedua ada dilakukan pemeriksaan fisik pekerjaan yang dilakukan oleh team PPHP dan saat itu sdr. ARIE menemui saksi dan mengatakan bahwa apabila PPHP melakukan pemeriksaan fisik tanpa ada item pengadaan maka persentase pekerjaan tersebut tidak akan sampai dengan 60-70 %, dan saat itu sdr. ARIE mengatakan kepada saksi bahwa sdr. ARIE telah menemui AGUS TROPIS di toko Tropis dan akan membeli barang

Halaman 213 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menggunakan sertifikat namun ditolak oleh sdr. AGUS TROPIS. Setelah mendapatkan cerita tersebut kemudian saksi mengatakan bahwa saksi kenal dengan sdr. AGUS TROPIS dan kemudian sdr. ARIE meminta tolong kepada saksi untuk berangkat ketoko AGUS TROPIS dan meyakinkan sdr. AGUS TROPIS untuk membeli alat-alat pengadaan yang ada didalam kontrak dengan cara menggunakan sertifikat.

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang barang yang akan dibeli oleh sdr. ARIE dan DIMAN di toko AGUS TROPIS, yang jelas barang-barang tersebut ada diitem kontrak.
- Bahwa saksi mengetahui apa sebab Arie yang mengerjakan pekerjaan ini karena ARIE atau ARIE KURNIAWAN adalah orang yang mengerjakan pekerjaan tersebut. Saksi ada memanggil sdr. DIMAN selaku pemborong dan saat itu sdr. DIMAN mengatakan bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah sdr. ARIE dan menurut keterangan sdr. DIMAN pemindahan yang mengerjakan pekerjaan tersebut dari sdr. DIMAN kepada sdr. ARIE sudah dinotariskan dan sudah persetujuan PPK.
- Bahwa kalau saksi tidak datang ke toko AGUS TROPIS mau memberikan barang barang kekurangan tersebut karena saksi meyakinkan sdr. AGUS TROPIS bahwa benar ada pekerjaan tersebut, sehingga AGUS TROPIS memberikan barang-barang tersebut.
- Bahwa barang-barang tersebut tidak ada diserahkan kepada PPK hanya saja pihak pemborong atau pihak ketiga ada memberikan surat jalan dan nota tentang pembelian barang-barang yang ada tercantum di nota dan ditulis "barang sudah di bayar lunas dan di titip di toko" tertanggal 23 November 2018. Nota tersebut dari toko TROPIS.
- Bahwa team PPHP tetap melaksanakan pemeriksaan di lapangan dan membuat berita acara pada tanggal 22 November 2018, tetapi saksi tidak mengetahui dasar team PPHP membuat berita acaratanggal 22 November 2018, sementara nota dan surat jalan pembelian tersebut tanggal 23 November 2018 di toko AGUS TROPIS yang mengetahui hal tersebut adalah PPK dan Tim PPHP.
- Bahwa pihak CV. Bumi Dian Pratama ada mengajukan addendum penambahan waktu pada tanggal 21 Desember 2018 dikarenakan tersedianya calon induk ikan nila sultana pertengahan bulan Januari 2019 dan diperkuat dari surat dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi Jawa Barat tanggal 14 Desember 2018 dan kemudian disetujui oleh PPK, sehingga batas akhir pekerjaan tersebut tanggal 24 Januari 2019.

Halaman 214 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah adanya addendum pekerjaan tidak bisa diselesaikan tepat waktu sampai pada tanggal 24 Januari 2019 pihak CV.Bumi Dian Pratama tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sehingga pemutusan kontrak Team PPHP ada melakukan pengecekan dilapangan dan menurut Team PPHP bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh CV.Bumi Dian Pratama adalah sebesar 51,01 % (lima puluh satu koma nol satu persen) setelah itu kemudian oleh pihak PPK dilakukan pemutusan kontrak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa persentase pekerjaan yang sudah dilakukan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA;
- Bahwa diperlihatkan berupa Berita Acara Pemeriksaan kemajuan pekerjaan nomor 010/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018 saksi benar-benar tidak mengetahui berita acara tersebut karena baru melihat pada saat diperlihatkan oleh Penyidik
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi dokumen berupa berita acara hasil pemeriksaan dengan nomor : 016/BAP/DKP/2019 saksi mengetahui Berita acara serah terima hasil kemajuan pekerjaan nomor : 523/010.a/BAST/DKP/2018, yang berisikan item pengadaan barang dengan rincian sebagai berikut : Sehubungan dengan dokumen tersebut saksi menjelaskan bahwa saksi mengetahui berita acara tersebut, yaitu pada saat bendahara mau meminta tanda tangan untuk pencairan 75 % dan saat itu saksi melakukan pengecekan tentang kelengkapan berkas dan saksi melihat adanya berita acara tersebut. Setelah itu saksi melakukan pengecekan dilapangan dan kemudian saksi menanyakan kepada IQBAL selaku staf konsultan pengawas namun sdr. IQBAL tidak menjawab.
- Bahwa saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) di DKP Kota Bengkulu saksi ada menandatangani surat tanggungjawab mutlak atas kelengkapan SPM nomor : 45/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018 tanggal 23 Nopember 2018 dan surat pernyataan pengajuan SPP-LS nomor : 45 /SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018 tanggal 23 Nopember 2018, berita acara pembayaran termin nomor : 523/08/KEU.bap/dkp/2018 tanggal 23 November 2018 sebagai persyaratan untuk mengajukan pencairan dana sebesar 60% di BPKAD Kota Bengkulu karena menurut saya tanpa adanya item pengadaan yang dibeli di Toko AGUS TROPIS pekerjaan yang dilakukan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA sudah mencapai 60%.
- Bahwa apabila saksi tidak menandatangani surat pertanggung Jawaban mutlak tersebut diatas maka pembayaran termin tidak dapat disetujui oleh pihak BPKAD Kota Bengkulu.

Halaman 215 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses penganggaran kegiatan pekerjaan pembangunan /rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK) adalah Pada bulan Agustus 2017 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu mendapatkan undangan dari Ditjen Pertimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, kemudian SUSTI MEDIANA, SP., M.Si (Kasubag Perencanaan) bersama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara ERDIWAN, S.H., M.Si dan satu orang staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berangkat ke Bandung mengikuti Rapat Forum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK Fisik Tahun Anggaran 2018 Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang diadakan oleh Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Bahwa diperlihatkan kepada saksi berupa rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2017, tanggal 02 November 2017, saksi mengetahui dalam rencana kegiatan tersebut ada tanda tangan saya selaku Sekretaris DKP Kota Bengkulu mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, selanjutnya saya menjelaskan bahwa dalam rencana kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Bengkulu tersebut ada item pembangunan rehabilitasi sarana dan prasarana unit pokok perbenihan dari aplikasi SIRENDA, di aplikasi tersebut ada item-item pekerjaan yang masih kosong angka nominalnya atau angkanya kemudian diprint oleh bagian perencanaan dan setelah itu yang membuat nominal dan angka adalah sdr. SUSTI MEDIANA bersama dengan stafnya yang bernama GUNAWAN.
- Bahwa kelanjutannya setelah jadi rencana tersebut kemudian dimasukkan kedalam aplikasi SIRENDA dan kemudian di kirim, setelah itu kemudian kami diperintahkan oleh Kepala Dinas DKP Kota Bengkulu berangkat ke Jakarta untuk sinkronisasi dan harmonisasi rencana kegiatan dan kemudian rencana kegiatan dana alokasi khusus tersebut saksi tanda tangani mewakili Kepala Dinas DKP Kota Bengkulu serta di tanda tangani Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yaitu sdr. IVAN SYAMSURIZAL,ST.,MT.
- Bahwa setelah pulang dari mengikuti sinkronisasi dan harmonisasi di Ditjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dilakukan koordinasi dengan BAPEDA (Bapelitbang) Kota Bengkulu terkait adanya Alokasi DAK untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 yang selanjutnya dimasukkan kedalam PPAS APBD Kota Bengkulu TA. 2018. Pada akhir tahun 2017 berdasarkan surat dari BPKAD Kota Bengkulu dilakukan penginputan RKA APBD Tahun Anggaran 2018 di BPKAD Kota Bengkulu.

Halaman 216 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan dokumen berupa surat permohonan rekomendasi pembentukan UPTD BBI di Kota Bengkulu nomor : 523/ 164 / DKP/ 2017, tanggal 31 Oktober 2017 dan ditanda tangani oleh saksi mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu saksi mengetahui surat tersebut saksi yang tanda tangani mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang saat itu berhalangan dan saat itu saksi lupa aturan yang mengatur bahwa pendirian UPTD BBI di Kota Bengkulu tersebut harus ada rekomendasi dari DKP Provinsi Bengkulu. Namun sampai bulan Januari 2018 belum ada rekomendasi dari DKP Kota Bengkulu, sehingga pada tanggal 11 Januari 2018 saksi membuat permohonan rekomendasi kembali ke DKP Provinsi Bengkulu dengan surat nomor : 067/13/DKP/2018, tanggal 11 Januari 2018, namun sampai dengan sekarang saksi belum juga melihat rekomendasi pendirian BBI dari DKP Provinsi Bengkulu.
- Bahwa terhadap kegiatan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK) tersebut diatas saksi tidak pernah menerima imbalan apapun dan dari manapun.
- Bahwa tidak benar UMAR ALI yang menyatakan bahwa pada bulan September 2018 sebelum sdr. UMAR ALI berangkat ke Bogor dan Sukabumi, menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada saksi yang saat itu menjabat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dibawah pohon batang asam depan cucian mobil di Jalan Teratai Kel. Kebun Kenanga Kota Bengkulu atas perintah saudara ARIE KURNIAWAN. Selanjutnya pada bulan November 2018 sdr. UMAR ALI disuruh saudara ARIE KURNIAWAN untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada saksi(SYAFRIZAL) di Rumah Makan Bunga Tanjung Jln. Flamboyan Kel. Kebun Kenanga Kota Bengkulu, saksi tidak pernah menerima uang dari siapapun terhadap pekerjaan tersebut diatas.
- Bahwa peran saksi terhadap pekerjaan ini adalah Pada tanggal 26 September 2018 saksi menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, peran saksi waktu menjabat sebagai Plt pada kegiatan tersebut adalah melakukan pencairan termin kedua tentang kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pokok perbenihan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018.
- Bahwa dokumen yang saudara tandatangani adalah:

Halaman 217 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) atas kelengkapan SPM LS nomor 45/SPM/-LS/BM-DAK/DKP/2018 tanggal 23 November 2018.
  2. Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 23 November 2018.
  3. Berita acara pembayaran termin nomor : 423/08/Keu.BAP/DKP/2018 tanggal 23 November 2018.
- Bahwa saksi pada saat menjabat sebagai Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, dan EDI SURYANTO menjabat sebagai PPK kegiatan.
  - Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan PPK atau Pokja ULP Kota Bengkulu untuk mengarahkan atau memenangkan salah satu perusahaan yaitu CV BUMI DIAN PRATAMA dan pada saat pelelangan pekerjaan tersebut.
- Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;
- 36. Saksi DIMAN ALS DIMAN BIN (Alm) MENSARI, bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa menurut saksi CV BUMI DIAN PRATAMA bergerak dalam bidang barang dan jasa dan kontruksi berdiri tahun 2000 dengan direktur utama sdr. RUDI HARTONO dan beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan dan untuk di Kota Bengkulu beralamatkan di Jalan Merapi Ujung 20 Kota Bengkulu dan mulai tahun 2016 saksi menjadi wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA.
  - Bahwa jabatan saksi adalah wakil direktur dan selain itu saksi yang menandatangani kontrak pekerjaan tersebut bersama dengan PPK dan saksi menjabat sebagai wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA semenjak tahun 2016.
  - Bahwa awal saksi mengetahui kegiatan pekerjaan tersebut dari SAMSON (LSM) dan saat itu sdr. SAMSON memberitahukan kepada saksi tentang adanya kegiatan tersebut yaitu tentang Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 dan saat itu sdr. SAMSON mengatakan kepada saksi "NANTI ADA PEKERJAAN DI DKP NANTI KITA TEMUI PAK EDI SEBAGAI PPK NYA". Kemudian sekira bulan bulan Juni 2018 saksi diperkenalkan oleh sdr. SAMSON kepada sdr. EDI SURYANTO selaku PPK kegiatan tersebut dan saat ketemuan, sdr. SAMSON mengatakan bahwa saksi selaku wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA.
  - Bahwa maksud dan tujuan SAMSON memperkenalkan saksi dengan PPK adalah Supaya paket Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok

Halaman 218 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Perbenihan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 dimenangkan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA.

- Bahwa sumber dananya dari APBD Kota Bengkulu tahun 2018 (DAK) pagu anggarannya saksi lupa.
- Bahwa nilai Harga Perkiraan Sendiri kegiatan ini sebesar Rp. 956. 656.000 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa harga penawaran CV BUMI DIAN PRATAMA sebesar Rp. 951.972.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) .-
- Bahwa item pekerjaan ini adalah:
  - Pembangunan kolam induk Sebanyak 2 (dua) unit ukuran 100 M3
  - Pembangunan kolam pemijahan Sebanyak 2 (dua) unit ukuran 95 M3
  - Pembangunan kolam atau bak pendederan sebanyak 2 (dua) unit ukuran 50 M3
  - Pembangunan tendon air Sebanyak 2 (dua) unit ukuran 50 M3
  - Penyediaan paket instalasi aerasi
  - Penyediaan paket sirkulasi air
  - Penyediaan sarana prasarana pemijahan buatan
  - Penyediaan sarana penetasan
  - Penyediaan sarana pendederan
  - Penyediaan sarana pemeliharaan larva
  - Penyediaan peralatan perkolaman
  - Penyediaan sarana panen
  - Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk
- Bahwa lelang dilaksanakan dilaksanakan dua kali yaitu pada bulan juni 2018 dan yang melakukan administasi lelang CV BUMI DIAN PRATAMA adalah sdr. YULIZAR ILAHI di LPSE Kota Bengkulu dan saat itu harga penawaran kami adalah sebesar Rp. 951.972.000 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) namum dari para peserta lelang seingat saksi 3 (tiga) perusahaan dinyatakan gugur dikarenakan tidak ada kelengkapan administrasi, untuk CV BUMI DIAN PRATAMA dinyatakan gugur dikarenakan ada item pengadaan ikan lele dan ikan nila CV BUMI DIAN PRATAMA menggunakan dukungan dari koperasi Balai Besar perikanan Budidaya air tawar.dan menurut panitia lelang tidak diperbolehkan sehingga ketiga perusahaan termasuk CV BUMI DIAN PRATAMA dinyatakan gagal dan lelang di batalkan.

Halaman 219 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV BUMI DIAN PRATAMA mengetahui adanya koperasi di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar yang beralamatkan di Jalan Selabintana nomor 37 Kota Sukabumi Jawa Barat dari sdr. EDI SURYANTO selaku PPK, dari awal sudah diarahkan untuk meminta dukungan dari tempat tersebut karena didalam kontrak tersebut ada item pengadaan ikan lele mutiara dan ikan nila sultana yang harus mempunyai sertifikasi atau surat asal usul ikan. Dan yang membuat surat dukungan CV BUMI DIAN PRATAMA kepada koperasi Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar yang beralamatkan di Jalan Selabintana nomor 37 Kota Sukabumi Jawa Barat tersebut adalah dari sdr. EDI SURYANTO selaku PPK, saat itu sdr. EDI SURYANTO meminta kepada saksi untuk mengantarkan KOP surat perusahaan dan selanjutnya surat dukungan tersebut sdr. EDI SURYANTO yang membuat, jadi bukan CV. BUMI DIAN PRATAMA yang membuat surat dukungan tersebut.
- Bahwa tidak ada komitmen antara saudara dengan sdr. EDI SURYANTO selaku PPK kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan, di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 (DAK).
- Bahwa CV. BUMI DIAN PRATAMA ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan Pada tanggal 20 Juli 2018 dan yang menunjuk adalah Pejabat pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan tersebut sdr. EDI SURYANTO, SP.MP.
- Bahwa kontrak ditanda tangani pada tanggal 20 Juli 2018 dengan surat perjanjian kerjasama nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018, antara saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan EDI SURYANTO, SP.MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan nilai kontrak Rp. 951.972.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh hari kalender, di mulai tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018).
- Bahwa lokasi pekerjaan tersebut di Jalan Citanduy Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu.
- Bahwa pengajuan uang muka untuk memulai pekerjaan tersebut, setelah penandatanganan kontrak dengan persyaratan diantaranya adalah sebagai berikut :
  - Permohonan dari pihak ke tiga
  - Kontrak
  - Rencana penggunaan uang tersebut dari pihak penyedia
  - Disposisi dari pengguna anggaran Pernyataan dari PPK atau nota dinas dari PPK tentang permohonan pencairan uang muka

Halaman 220 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jaminan uang muka
- Jaminan pelaksanaan
- KTP yang menandatangani kontrak
- NPW perusahaan
- Foto copi rekening perusahaan.
- Bahwa sebab ARIE KURNIAWAN yang mengerjakan pekerjaan ini karena pada awal mau mengajukan uang muka tidak bisa dicairkan sehingga pekerjaan tidak bisa dilaksanakan, saksi diperkenalkan oleh Samson bahwa ada yang mau mengerjakan pekerjaan ini yaitu Arie.
- Bahwa proses sehingga yang mengerjakan adalah Arie dimana SAMSON dan sdr. ARIE KURNIAWAN menemui PPKuntuk berkoordinasi dan saran dari PPK agar pemindahan pekerjaan dari saksi ke saudara ARIE KURNIAWAN agar dibuat akta notaris, kemudian sekira tanggal 10 Agustus 2018 saksi bersama dengan sdr. ARIE KURNIAWAN menghadap notaris DENY YOHANES, SH.M.Kn dan memasukkan sdr. ARIE KURNIAWAN selaku wakil direktur dua CV BUMI DIAN PRATAMA, dengan nomor akte notaris nomor : 54 tanggal 10 agustus 2018.
- Bahwa kenotaris tanggal 13 Agustus 2018,saya selaku wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA) bersama dengan sdr. ARIE dan PPK (EDI SURYANTO, SP.MP) menghadap notaris DENI YOHANES, SH M.Kn yang beralamatkan di Jalan Zainul Arifin Kota Bengkulu dan dihadapkan notaris tersebut dan isi dari perjanjian di notaris bahwa segala sesuatu mengenai pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tersebut menjadi tanggungjawab sdr. ARIE KURNIAWAN dan perjanjian tersebut berada di notaris. Perjanjian tersebut di buatkan Akta Kuasa Direktur pada Perseroan Komanditer CV.BUMI DIAN PRATAMA, nomor 62 tanggal 13 Agustus 2018 di dalam akta tersebut menyebutkan bahwa sdr. ARIE KURNIAWAN melakukan penandatanganan perjanjian pengikatan hubungan kerja sama kontruksi atau kontrak kerja kontruksi berupa Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa secara administrasinya masih menggunakan nama saksi dikarenakan sebelum akta notaris tersebut dibuat saksi sudah menandatangani kontrak pekerjaan tersebut, saksi sempat juga meminta kepada PPK untuk merubah nama yang tanda tangan kontrak, yaitu bukan saksi melainkan sdr. ARIE KURNIAWAN, namun saat itu jawaban dari sdr. EDI SURYANTO, SP.MP

Halaman 221 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa tidak usah dirubah karena waktunya sudah mepet untuk pekerjaan dan pelaporannya ke pusat.

- Bahwa tanggal 14 Agustus 2018 sdr. ARIE KURNIAWAN ada mengajukan uang muka, namun untuk persyaratan uang muka menggunakan nama saksi dikarenakan saksi yang menandatangani kontrak awal.
- Bahwa uang muka cair sebesar 25 persen tersebut cair dan masuk kedalam rekening perusahaan dengan nominal Rp. 237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah). Uang tersebut kami serahkan kepada sdr. ARIE KURNIAWAN di BPD Bengkulu, kemudian seiringnya waktu pekerjaan tersebut dikerjakan oleh sdr. ARIE KURNIAWAN dan di dalam pekerjaan tersebut ada tahap pencairan tahap kedua dan addendum kontrak.
- Bahwa maksud dan tujuan pembuatan Akta Kuasa Direktur pada Perseroan Komanditer CV. BUMI DIAN PRATAMA, nomor 62 tanggal 13 Agustus 2018 tersebut adalah segala sesuatu mengenai pekerjaan tersebut diatas adalah tanggung jawab sdr. ARIE KURNIAWAN. Jadi menurut saya segala sesuatu tentang kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 tersebut menjadi tanggungjawab sepenuhnya oleh sdr. ARIE KURNIAWAN dan saat penandatanganan di Notaris tersebut diketahui oleh pihak PPK namun untuk administrasi kontrak contohnya pencairan addendum masih menggunakan nama saksi.
- Bahwa Pekerjaan dikerjakan oleh Arie, tetapi secara Administrasi masih tetap menggunakan nama saksi setelah Akta Kuasa Direktur pada Perseroan Komanditer CV. BUMI DIAN PRATAMA, nomor 62 tanggal 13 Agustus 2018 tersebut, saksi sudah tidak aktif lagi mengikuti kegiatan pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018, dana APBD Kota Bengkulu tahun 2018. Namun untuk syarat administrasi masih memerlukan saksi dikarenakan di dalam kontrak awal saksi yang menandatangani contohnya untuk mengajukan uang muka, pencairan ke dua dan addendum pekerjaan bila ada.
- Bahwa saksi ada menandatangani addendum pekerjaan sekira akhir bulan Agustus 2018 yaitu tepatnya tanggal 20 Agustus 2018 saat itu saya menerima telpon dari sdr. EDI SURYANTO dan mengatakan meminta saya untuk ke datang ke kantor DKP Kota Bengkulu. Setelah itu kemudian saksi datang ke kantor DKP kota Bengkulu dan bertemu dengan Plt. Kadis DKP SYAFRIZAL dan

Halaman 222 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat bertemu dengan Plt.Kadis DKP Kota Bengkulu yaitu sdr. SYAFRIZAL diruangnya. Kemudian sdr. SYAFRIZAL meminta saksi untuk menandatangani addendum dan saat itu saksi menanyakan addendum apa selanjutnya sdr. SYAFRIZAL mengatakan bahwa addendum kontrak tentang perubahan masalah piber dikarenakan kalau uangnya tidak cukup dan masalah besi kalau dikontrak menggunakan besi 10 dirubah menjadi besi 12. Kemudian saksi menurut dan menandatangani addendum tersebut dengan sekilas membaca saja dikarenakan saksi percaya saja dengan sdr. Ir SYAFRIZAL.

- Bahwa ada dilakukan pencairan tahap kedua namun sebelum dilakukan pencairan tahap kedua, saksi atas permintaan sdr. ARIE KURNIAWAN meminta kepada PPK untuk melakukan pengecekan lapangan terhadap pekerjaan tersebut. Kemudian PPK memerintahkan team PPHP untuk melakukan pemeriksaan di lapangan. Saat pemeriksaan lapangan yang hadir adalah saksi (DIMAN), ALI (mewakili ARIE KURNIAWAN), PPK, PPTK dan team PPHP.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh PPHP, Team PPHP menanyakan apakah ada barang-barang yang masuk dalam item pengadaan ? Saat itu sdr. ALI menjawab bahwa barang ada di Gudang AGUS TROPIS. Kemudian yang berangkat ke Toko Agus Tropis saat itu adalah sdr. ALI, team PPHP, PPK, PPTK sementara saksi pulang. Keesokan harinya PPK menelpon saksi dan meminta saksi datang ke kantor, kemudian saksi datang ke kantor DKP Kota Bengkulu dan bertemu dengan team PPHP dan berdasarkan keterangan dari team PPHP menerangkan memang barang-barangnya di titip di TOKO AGUS TROPIS BENGKULU, selang tiga hari saksi ditelpon oleh sdr. PURNAWARMAN untuk datang ke kantor dan menandatangani berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan dan satu rangkap dikasihkan kepada saksi.
- Bahwa pencairan tahap kedua pada tanggal 22 November 2018 dengan nomor : 029/BDP/VIII/2018 perihal permohonan pencairan tahap kedua, beserta perlengkapannya dan saksi menandatangani permohonan tersebut berdasarkan kontrak awal tanggal 20 Juli 2018 dengan surat perjanjian kerjasama nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018. Pencairan tahap kedua cair yaitu pada tanggal 26 November 2018, untuk pencairan 60% sebesar Rp. 366.076.506,00 ( tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah) setelah di potong pajak. Jadi jumlah uang yang sudah di cairkan totalnya adalah sekira Rp. 604.069.506,00 (enam ratus empat juta enam puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah), Uang tersebut digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, namun dipotong oleh Bank Bengkulu sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dikarenakan sdr. ARIE

Halaman 223 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN ada pinjaman Bank Bengkulu sebesar Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan pekerjaan tersebut atau istilahnya SESI.

- Bahwa saksi kenal dengan Ali karena sekira bulan desember 2018 sdr. ALI menelpon saksi dan meminta bantuan kepada saksi dikarenakan ada Ikan lele mutiara datang dari Jawa Barat kemudian saksi ikut membantu membongkar ikan tersebut dan memasukan ke dalam kolam ikan yang berada di samping kantor DKP Kota Bengkulu yang saat itu beralamatkan di Jalan Seruni Nusa Indah Kota Bengkulu, keesokan harinya sdr. ALI menelpon saksi kembali meminta tolong untuk membongkar ikan nila, dan saksi bersama dengan sdr. ALI membongkar ikan Nila dan kami taruh di kolam di samping kantor DKP Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak ada membuat berita acara penyerahan barang dikarenakan pekerjaan tersebut satu paket dengan pekerjaan fisik bukan terpisah setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim PPHP ternyata ikan nila ukurannya tidak sesuai dengan kontrak dan tidak ada surat keterangan asal usul ikan.
- Bahwa saksi mengetahui adanya Addendum sebelum akhir kontrak tanggal 26 Desember 2018 CV. BUMI DIAN PRATAMA mengajukan addendum penambahan waktu, agar saksi mengajukan permohonan waktu dikarenakan semua urusan akan di selesaikan oleh sdr. ARIE KURNIAWAN. karena saksi mendapat perintah seperti itu kemudian saksi selaku penandatanganan kontrak pada tanggal 21 Desember 2018 dengan nomor : 01/BDP/XII/2018 mengajukan permohonan perpanjangan waktu.
- Bahwa alasan addendum penambahan waktu karena ikan nila sultana tidak sesuai dengan kontrak dan yang diminta  $\pm$  200 gram. Setelah itu pihak PPK menyetujui perpanjangan waktu tersebut sampai dengan tanggal 24 Januari 2018 dengan addendum kontrak nomor :523/248.m/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 26 Desember 2018.
- Bahwa setelah addendum penambahan waktu pekerjaan tidak dapat diselesaikan sampai tanggal 24 Januari 2019, ARIE KURNIAWAN tidak bisa menyelesaikan pekerjaan.
- Bahwa pada saat tim PPHP akan melakukan pemeriksaan fisik lapangan pekerjaan saksi tidak datang dikarenakan ada kegiatan pada saat itu.
- Bahwa selain di toko AGUS TROPIS, CV. BUMI DIAN PRATAMA saksi meminta dukungan kepada Toko UTAMA DIESEL, PANCA LOGAM, CV FIBER INDUSTRI dan semua yang membuat surat dukungan adalah sdr. EDI SURYANTO selaku PPK.

Halaman 224 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan adanya akta kuasa direktur pada perseroan komanditer CV. BUMI DIAN PRATAMA, Nomor 62 tanggal 13 Agustus 2018 tersebut saksi ada mendapatkan pengembalian uang sebesar Rp. 47.000.000,00 (empat puluh tujuh juta rupiah) dan uang tersebut saksi hitung untuk biaya administrasi dan biaya lelang.
- Bahwa yang membuat berita acara mutual cek dan addendum kontrak tersebut saksi tidak mengetahui, saksi hanya di suruh datang oleh sdr. EDI SURYANTO selaku PPK ke kantor DKP Kota Bengkulu dikarenakan ada yang perlu ditangani dan kemudian saksi datang ke Dinas dan menandatangani berita acara mutual cek dan addendum kontrak tersebut.
- Bahwa saksi ada membuat permohonan pemeriksaan lapangan tanggal 02 November 2018 yang memerintahkan adalah sdr. EDI SURYANTO selaku PPK, setelah itu team PPHP melakukan pemeriksaan lapangan. team PPHP mengatakan bahwa pekerjaan tersebut persentasenya adalah 51 % persen dan kemudian saksi dipanggil oleh sdr. SYAFRIZAL dan kemudian saksi datang ke dinas setelah bertemu kemudian saksi bersama dengan PPK, Plt Kadis DKP, PPTK dan saat itu sdr. SYAFRIZAL mengatakan kepada saksi bahwa kalau melihat kondisi seperti ini pekerjaan tersebut tidak bisa dilakukan termin, makanya harus ada item pengadaan barang untuk mencukupi persyaratan pencairan kemudian saksi menjawab nanti saksi sampaikan kepada sdr. ARIE, kemudian saksi pulang ke rumah dan memberitahu kepada sdr. ARIE KURNIAWAN dan saat itu saksi berkata “ Mas, kata dinas untuk mencukupi termin harus ada item pengadaan.”
- Bahwa saksi ada menandatangani berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan yang ada item pengadaan saat itu saksi ditelpon oleh sdr. SYAFRIZAL dan sdr. EDI SURYANTO untuk datang ke kantor dan sesampai di kantor saksi bertemu ketua team PPHP yaitu sdr. PURNAWARMAN, kemudian sdr. PURNAWARMAN memberikan berita acara tersebut dan kemudian saksi tanda tangani dan saat itu saksi tidak melihat isi dari berita acara tersebut, saksi baru mengetahui kalau ada dua berita acara kemajuan pekerjaan dengan nomor 010/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018 tersebut yang satu ada item pengadaan barang dan yang satu tidak ada item pengadaan barang tersebut saat dipanggil oleh pihak BPK untuk pemeriksaan.
- Bahwa yang membuat surat permohonan pemeriksaan lapangan saksi yang membuat tanggal 14 Desember, saksi membuat surat tersebut dikarenakan akan berakhirnya kontrak, namun untuk item pengadaan barang sama sekali belum saksi serahkan ke dinas, tetapi sudah dipesan oleh sdr. ARIE

Halaman 225 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 225



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KURNIAWAN tinggal menunggu barangnya saja. Untuk pengadaan calon induk ikan lele dan ikan nila PPK, PPHP dan sdr. ALI perwakilan sdr. ARIE KURNIAWAN sudah berangkat ke Jawa Barat sehingga saksi membuat surat permohonan pemeriksaan lapangan pekerjaan 100% tersebut. Saksi berpendapat bahwa mereka berangkat pasti mengurus tentang pengadaan calon induk ikan lele dan calon induk ikan nila tersebut.

- Bahwa yang membuat surat permohonan dukungan kepada TOKO AGUS TROPIS, TOKO PANCA LOGAM, UTAMA DIESEL, CV. FIBER INDUSTRI adalah EDI SURYANTO selaku PPK. Saudara EDI SURYANTO membuat surat permohonan tersebut dengan menggunakan komputer dikantornya di UPTD Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu dan untuk surat dukungan di toko AGUS TROPIS, TOKO PANCA LOGAM, UTAMA DIESEL yang membuat adalah sdr. EDI SURYANTO selaku PPK, kemudian saksi bersama sdr. EDI SURYANTO keliling meminta tanda tangan kepada ketiga toko tersebut. Untuk CV FIBER INDUSTRI yang bersangkutan yang membuat surat dukungan dan yang mengambil surat dukungan tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa EDI SURYANTO mau membuat surat permohonan permintaan dukungan dan surat dukungan tersebut saksi ditelpon oleh sdr. EDI SURYANTO untuk menyerahkan kop surat CV BUMI DIAN PRATAMA kepada sdr. EDI SURYANTO PPK.
- Bahwa yang menyiapkan dokumen dan mengupload dokumen ke Kelompok Kerja Kontruksi XIV Unit Pengadaan Barang dan Jasa Kota Bengkulu adalah YULIZAR ILAHI.
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan tersebut adalah menandatangani berkas perusahaan untuk melakukan upload dokumen penawaran. Setelah dinyatakan sebagai pemenang, peran saksi adalah melakukan tanda tangan kontrak dan pada saat pekerjaan tersebut saksi alihkan kepada sdr. ARIE KURNIAWAN peran saksi adalah melakukan tanda tangan pencairan.
- Bahwa RAB pekerjaan saksi dapatkan dari SAMSON yang mengenalkan pertama kali saksi dengan sdr. EDI SURYANTO, selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pekerjaan tersebut, Ada pula dokumen yang diserahkan langsung oleh sdr. SAMSON kepada sdr. YULIZAR ILAHI.
- Bahwa RAB pekerjaan tersebut SAMSON dapatkan dari EDI SURYANTO selaku PPK kegiatan tersebut.
- Bahwa tidak ada kesepakatan antara saksi dengan SAMSON, ataupun dengan PPK untuk kegiatan tersebut.

Halaman 226 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosesnya untuk melakukan pelelangan pekerjaan ini dimana SAMSON menelpon saksi untuk menyerahkan dokumen atau RAB kepada sdr. YULIZAR ILAHI atau terkadang sdr. SAMSON menyerahkan langsung dokumen dokumen lainnya kepada sdr. YULIZAR ILAHI, apabila ada keperluan tentang kelengkapan berkas untuk mengikuti lelang di ULP Kota Bengkulu, saksi ditelpon oleh PPK untuk datang ke kantornya ataupun di telpon oleh sdr. SAMSON untuk datang menemuinya.
- Bahwa tujuan sdr. SAMSON memberikan RAB (rencana anggaran biaya) kepada saksi selaku wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA adalah untuk memudahkan melakukan proses lelang dalam hal kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pokok Perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 agar dinyatakan sebagai pemenang.
- Bahwa menurut saksi CV. BUMI DIAN PRATAMA pernah membuat RAB dan dokumen pendukung lainnya untuk proses lelang kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Unit Pokok Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 RAB dan dokumen lainnya sudah di siapkan oleh PPK, tinggal saksi mengambil secara langsung dari PPK atau sdr. SAMSON yang menyerahkan kepada saksi atau sdr. SAMSON menyerahkan langsung kepada sdr. YULIZAR ILAHI.
- Bahwa dokumen yang pernah saksi berikan kepada sdr. Yulizar Ilahi untuk keperluan tender/lelang adalah Dokumen-dokumen berupa surat-surat dukungan. Adapun surat dukungan tersebut adalah surat dukungan sewa alat dari PT Bukit Barisan Sandjaya Ulma, surat dukungan dari CV Bengkulu Fiber Industri, surat dukungan dari Toko Utama Diesel, surat dukungan dari toko Tropis PS, surat dukungan dari toko Panca Logam, surat dukungan ikan nila sultana dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Sukabumi dan surat dukungan lele mutiara dari Balai Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Subang.
- Bahwa surat dukungan dari PT Bukit Barisan Sandjaya Ulma yang meminta adalah saksi langsung secara lisan karena pemiliknya merupakan teman saksi, sehingga perusahaan tersebut langsung memberikan surat dukungannya. Sedangkan untuk surat dukungan yang lainnya, saksi peroleh karena mendapat bantuan dari sdr. Edi Suryanto selaku PPK.

Halaman 227 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Surat dukungan dari Toko Utama Diesel, surat dukungan dari toko Tropis PS, dan surat dukungan dari toko Panca Logam dimana yang mengetik permohonan dan membuat formatnya adalah Sdr. Edi Suryanto.
- Bahwa Surat dukungan dari CV Bengkulu Fiber Industri, surat dukungan ikan nila sultana dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Sukabumi dan surat dukungan lele mutiara dari Balai Pemuliaan Ikan, Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI di Subang yang mengetik permohonannya adalah Sdr. Edi Suryanto, sedangkan untuk format mereka memiliki format sendiri.
- Bahwa Pembayaran pekerjaan yang diterima di rekening CV Bumi Dian Pratama Nomor Rekening 1010107002030, senilai Rp. 237.993.000,00 (Uang Muka) dan Rp. 366.076.506,00 (Termin 60%).
- Bahwa Setelah uang cair ke rekening CV Bumi Dian Pratama selanjutnya uang muka senilai Rp237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), setelah saksi ambil senilai Rp. 236.900.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) saksi tidak ingat jumlah pembagiannya, namun yang saksi ingat bahwa uang tersebut saksi cairkan di bank bersama Sdr. Arie Kurniawan dan saksi berikan secara tunai kepada Sdr. Arie Kurniawan setelah dipotong biaya administrasi tender. Biaya administrasi tender (jumlahnya tidak ingat) saksi berikan kepada Sdr. Yulizar Ilahi. Dapat saksi sampaikan bahwa pemotongan tersebut atas perintah sdr. Yulizar Ilahi.
- Bahwa kalau Termin 60% senilai Rp.366.076.506,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah), masuk kerekening CV Bumi Dian Pratama setelah dicairkan dari bank, seluruhnya sebesar Rp.266.700.000,00 (dua ratus enam puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. Yulizar (sebesar Rp100.000.000,00 dipotong oleh Bank atas hutang pinjaman sdr. Arie Kurniawan).
- Bahwa hutang Arie Kurniawan meminjam uang senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) kepada Bank Bengkulu, Pinjaman tersebut melalui rekening saksi karena pinjaman tersebut berkaitan dengan pekerjaan di DKP yang akan dikerjakan oleh sdr. Arie Kurniawan, Sepengetahuan saksi dari pinjaman senilai Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah), sudah diangsur pada saat pencairan termin 60% senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga sampai dengan saat ini sdr. Arie Kurniawan masih memiliki

Halaman 228 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang kepada Bank Bengkulu senilai Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Pekerjaan sudah dilaksanakan oleh ARIE KURNIAWAN namun masih menggunakan rekening CV Bumi Dian Pratama pada Bank Bengkulu Nomor Rekening 1010107002030 dan saksi sebagai pemegang cek karena rekening tersebut saksi yang mengajukan pembuatannya pada saat ditunjuk sebagai Wakil Direktur CV.Bumi Dian Pratama. Yang mempunyai kuasa memegang cek dan melakukan penarikan tunai cek tersebut juga saksi sendiri. Rekening tersebut diatas saksi buat sekira tahun 2017 dan sebelumnya sudah pernah dipergunakan untuk transaksi pekerjaan yang dikerjakan oleh CV.Bumi Dian Pratama.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah masih ada saldo direkening tersebut karena rekening itu dipergunakan pada saat mau mencairkan cek, karena sampai saat ini saksi belum mempergunakan lagi rekening tersebut. Serta berdasarkan petunjuk dari pihak bank, bahwa rekening yang saksi buat tersebut harus selalu ada sisa saldo minimal satu juta rupiah. Makanya saksi tidak mengecek lagi masih ada berapa sisa saldo direkening tersebut.
- Bahwa saksi ada menerima biaya pengganti administrasi yang diterima dari Arie tetapi saksi lupa berapa jumlahnya, tetapi tidak sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Karena untuk yang pertama kali pada saat selesai dari notaris, yang mana pekerjaan tersebut akan dikerjakan oleh saudara Arie maka saat itu saudara Arie memberikan uang biaya pengganti administrasi langsung kepada Yulizar tetapi saksi tidak mengetahui jumlahnya, Selanjutnya yang kedua pada saat pencairan termin 60 %, saksi menerima uang biaya pengganti administrasi lagi dari saudara Arie, tetapi jumlahnya saksi juga lupa dan uang tersebut saksi serahkan kepada saudara Yulizar tetapi tidak saksi buat kuitansi penyerahannya.
- Bahwa yang menerima biaya pengganti administrasi tersebut dipegang oleh saudara Yulizar dan saksi sama sekali tidak diberikan apapun dari saudara Yulizar dan setahu saksi untuk biaya pengganti administrasi tersebut tidak benar kalau jumlahnya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagaimana yang disampaikan oleh saudara Arie Kurniawan.
- Bahwa tidak benar yang disampaikan oleh Arie bahwa saksi melakukan pemotongan uang senilai Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dari uang pencairan Uang Muka yang digunakan sebagai biaya administrasi pengurusan pencairan sampai dengan 100% karena saksi tidak pernah melakukannya. Tetapi pada saat sesi pencairan maksudnya pada saat saudara

Halaman 229 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arie melakukan pinjaman uang ke BPD dengan jaminan kontrak pekerjaan dan sertifikat, saya meminjam uang sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan saksi digunakan untuk pembayaran kontrak rumah saksi. Selain itu saksi tidak pernah meminta uang lagi kepada saudara Arie tetapi kalau diberi pernah namun saksi lupa jumlahnya, yang saksi ingat saat itu pas anak saksi sedang sakit.

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam perkara ini telah pula mengajukan AHLI guna untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu sebagai berikut dibawah ini;

1. AHLI MUHAMMAD FAJURI,ST.MM., Bin B. St. PARLAGUTAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pekerjaan ahli dari tahun 2018 s.d sekarang sebagai Fungsional Muda Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, ULP Kab. Tangerang.
- Bahwa dasar ahli ditunjuk sebagai Ahli pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejak tahun 2016 adalah dasarnya adalah Hasil Seleksi Nasional pemberi keterangan ahli LKPP, Sertifikat Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli LKPP-RI dan surat tugas penugasan ahli.
- Bahwa yang menjadi tugas ahli sebagai Pemberi Keterangan Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Adalah:
  - a. Memberi keterangan ahli sesuai dengan pendapat ahli tentang prosedur pengadaan barang/ jasa pemerintah sesuai dengan aturan pengadaan barang/ jasa pemerintah.
  - b. Keterangan yang diberikan bersifat objektif dan tidak memihak.
  - c. Jujur dalam memberi keterangan tanpa ada intervensi dari pihak manapun.
- Bahwa sertifikat yang ahli miliki dalam lingkup keahlian saudara Adalah:
  - Sertifikat Peningkatan Kapasitas Pemberi Keterangan Ahli LKPP RI Tahun 2016,2017,2018, 2019.
  - Sertifikat Advisor LKPP RI tahun 2017, 2018, 2019.
  - Sertifikat Ahli Kontrak LKPP RI Tahun 2018, 2019.
  - Sertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2009, tahun 2014.
  - Simposioun Nasional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke-VI "Profesionalisasi Ahli Pengadaan" - IAPI tahun 2011.
  - Pelatihan dan BinteK Pengadaan Barang/Jasa Nasional Tingkat Menengah Teknik Evaluasi Dokumen Penawaran dalam Sistem Pengadaan Nasional- IAPI Tahun 2014.

Halaman 230 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Kapasitas Biro/Bagian Hukum dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah - LKPP RI Tahun 2014.
- Bahwa yang ahli dimintai keterangan dalam kedudukan sebagai ahli yang berkaitan dengan Pengadaan Barang dan Jasa yang berhubungan dengan penggunaan anggaran dari APBN maupun APBD kurang lebih 14 (empat belas) perkara, antara lain sebagai berikut :
  - a. Tahun 2018 memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pada Polda Lampung untuk kasus Pembangunan Gedung Islamic Centre Suka Dana.
  - b. Tahun 2018 memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pada Polda Sumatera Utara untuk kasus Kegiatan Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dengan jenis kegiatan Padat Karya.
  - c. Tahun 2018 memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pada Kejari Lebak untuk kasus Pekerjaan Pembangunan Pasar Rakyat.
  - d. Tahun 2019 memberikan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pada Kejati Banten untuk kasus Kegiatan Jasa Konsultasi Studi Kelayakan/Feasibility Study (FS).
  - e. Dan kasus-kasus lainnya dengan total ada 14 Kasus. -
- Bahwa dasar ahli melaksanakan tugas sebagai Ahli Surat Permintaan dari Kapolres Bengkulu Nomor : R / 187 / X / 2019 tanggal 11 Oktober 2019 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli, selanjutnya Ahli menerima tugas dari Kantor LKPP yang ditanda tangani oleh Direktur Penanganan Permasalahan Hukum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia sesuai Surat Tugas nomor : 11891/D.4.3/10/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Penugasan Ahli.
- Bahwa yang dapat ahli jelaskan sebagai Pengadaan barang dan jasa adalah Sesuai dengan :
  - a. Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 4 Tahun 2015 (perubahan terakhir Perpres Nomor 54 Tahun 2010), Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
  - b. Pasal 2 Nomor 54 Tahun 2010, menyatakan bahwa ruang lingkup peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 adalah pengadaan barang/ jasa di lingkup

Halaman 231 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/L/D/I yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD “.

- Bahwa dasar hukum pengadaan barang dan jasa yang menjadi acuan pada tahun 2018 apabila perencanaan pengadaannya dimulai sejak 1 juli 2018 maka aturan pengadaan barang/ jasa tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta turunannya yaitu Peraturan LKPP Nomor 7 tahun 2018 sampai dengan Nomor 19 Tahun 2018, sedangkan apabila perencanaan pengadaannya sebelum 1 Juli tahun 2018 maka aturan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa pemerintah tunduk kepada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya, terakhir di rubah dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015.
- Bahwa yang tunduk kepada pengadaan barang dan jasa diatur dalam Perpres No. 54/2010 pada Bab III yang mengatur para pihak dalam Pengadaan Barang/Jasa terdiri dari :Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Unit Layanan Pengadaan (ULP)/Pejabat Pengadaan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan pihak Penyedia.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Pengguna Anggaran sesuai dengan pasal 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 adalah sebagai berikut:
  - menetapkan Rencana Umum Pengadaan
  - mengumumkan secara luas Rencana Umum Pengadaan paling kurang di website K/L/D/I;
  - menetapkan PPK;
  - menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - menetapkan Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
  - menetapkan:
    - pemenang pada Pelelangan atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengannilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
    - pemenang pada Seleksi atau penyedia pada Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
  - mengawasi pelaksanaan anggaran;
  - menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 232 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyelesaikan perselisihan antara PPK dengan ULP/Pejabat Pengadaan, dalam hal terjadi perbedaan pendapat; dan
- mengawasi penyimpanan dan pemeliharaan seluruh Dokumen Pengadaan Barang/Jasa
- Bahwa ada tugas pokok dan kewenangan lain sebagaimana dimaksud pada poin 14 dalam hal diperlukan, PA dapat menetapkan tim teknis; dan/atau menetapkan tim juri/timahli untuk pelaksanaan Pengadaan melalui Sayembara/Kontes.
- Bahwa tidak ada aturan tertulis yang menyatakan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh Pengguna Anggaran tetapi dengan mengacu pada Pasal 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang tugas dan kewenangan Pengguna Anggaran maka dapat disimpulkan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengguna anggaran adalah hal-hal yang bertentangan dengan tugas dan kewenangan PA seperti pada pasal 8 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tersebut, di samping itu juga PA tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan (Pasal 5 Perpres Nomor 54 Tahun 2010), tidak boleh bertentangan dengan etika pengadaan (Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010), secara umum tidak boleh bertentangan dengan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan aturan yang terkait.
- Bahwa yang menjadi tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sesuai dengan pasal 11 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tugas dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut: menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi:
  - spesifikasi teknis Barang/Jasa;
  - Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
  - rancangan Kontrak
  - menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - menandatangani Kontrak;
  - melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
  - mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
  - melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
  - menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
  - melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan

Halaman 233 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- Bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut di yang harus dilakukan oleh PPK Adalah;
  - a. mengusulkan kepada PA/KPA:
    - 1) perubahan paket pekerjaan; dan/atau
    - 2) perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
  - b. menetapkan tim pendukung;
  - c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
  - d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada PenyediaBarang/Jasa
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab Penyedia Jasa/ Pemborong adalah Sebagai berikut: (Bab VI, Huruf C Nomor 45, Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi) diantaranya
  - a. melaporkan pelaksanaan pekerjaansecara periodik kepada PPK;
  - b. melaporkan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri/TKDN secara periodik kepada PPK;
  - c. melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- Bahwa yang menjadi tugas utama penyedia jasa/ pemborong adalah Melaksanakan kontrak maka dapat disimpulkan hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh penyedia jasa/ pemborong adalah tidak boleh melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. Penyedia jasa/ pemborong harus melaksanakan kontrak sesuai dengan spesifikasi teknis, sesuai dengan volume dan waktu pelaksanaan pekerjaan. Dan tidak boleh bertentangan dengan aturan pengadaan barang/jasa pemerintah yaitu Perpres Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan aturan yang terkait.

Halaman 234 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbedaan yang mendasar antara PPTK dengan PPK adalah Lingkup tugasnya. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 12 Ayat 2, tugas PPTK adalah:
    - mengendalikan pelaksanaan kegiatan
    - melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
    - menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan pelaksanaan kegiatan
  - Bahwa PPK tidak diperbolehkan membantu calon penyedia dalam membuat surat dukungan sebagai persyaratan dalam mengikuti proses lelang, Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan Pasal 5 Perpres Nomor 54 tahun 2010 huruf f "adil/tidak diskriminatif".
  - Bahwa apabila ada dokumen yang harus di uploadkan oleh penawar lelang dan ternyata tidak terupload dalam LPSE yang harus dilakukan oleh Pokja yang melelangkan paket pekerjaan tersebut harus menggugurkan calon penyedia barang/jasa tersebut dasarnya aturan di dokumen tender.
  - Bahwa dokumen yang harus di upload di LPSE oleh penawar lelang adalah seluruh dokumen yang dipersyaratkan di dokumen tender.
  - Bahwa apabila penawar lelang meng upload dokumen di LPSE yang spesifikasi dokumennya tidak sesuai dengan dokumen tender dan masa berlakunya dokumen sudah habis apa yang harus dilakukan oleh Pokja yang melelangkan paket pekerjaan tersebut harus menggugurkan penawar lelang pekerjaan tersebut.
  - Bahwa apabila nilai HPS yang tercantum di dinding LPSE lebih tinggi dari HPS yang ditanda tangani oleh PPK, dampaknya terhadap Pokja yang melelangkan paket pekerjaan Pokja harus mengaddendum harga HPS yang sesuai dengan harga HPS yang ditanda tangani oleh PPK.
  - Bahwa apabila Tenaga Ahli yang dilampirkan dalam dokumen kontrak tidak sama dengan tenaga ahli yang melaksanakan di lapangan dan tidak ada pemberitahuan perubahan tenaga ahli dari penyedia barang / kontraktor kepada PPK dimana PPK selaku pengendali kontrak harus melakukan pemutusan kontrak.
  - Bahwa dasar pelaksanaan Pokja melakukan Pembuktian kualifikasi pada lelang pekerjaan adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya dan Dokumen lelang yang dibuat Pokja tersebut
- Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan ;

Halaman 235 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. AHLI BIMO AHADIPUTRO,SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan pada perkara ini dalam perkara dugaan tindak pidana Korupsi dana kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, sumber dana APBD Kota Bengkulu,TA 2018 (DAK), berdasarkan Surat dari Polres Bengkulu Nomor B/985/X/RES.3.5/2020/Reskrim tanggal 14 Oktober 2020 perihal Permintaan Keterangan Ahli dan Surat Tugas dari BPK Nomor : 386 / ST / XXI / 10 / 2020, tanggal 22 Oktober 2020 untuk memberikan keterangan Ahli kepada Penyidik Kepolisian Resor Bengkulu pada Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Keuangan Negara meliputi:
  1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; Penerimaan Negara;
  3. Pengeluaran Negara; -
  4. Penerimaan Daerah;
  5. Pengeluaran Daerah;
  6. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
  7. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;

Halaman 236 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

- Bahwa yang termasuk kerugian negara/daerah berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Bahwa dasar penugasan ahli berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resor Bengkulu Nomor R/177/VIII/2019/RESKRIM tanggal 21 Agustus 2019 perihal Permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Negara. Berdasarkan permintaan tersebut, Pimpinan BPK menerbitkan Surat Tugas Nomor 151/ST/XXI/04/2020 tanggal 16 April 2020 untuk melaksanakan Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu TA 2018, yang antara lain menugaskan saya sebagai Ketua Tim Pemeriksaan.
- Bahwa Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pekerjaan ini berdasarkan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara/Daerah atas Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu TA 2018 ditemukan kerugian keuangan negara/daerah sebesar Rp139.926.879,39 (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa cara penghitungan kerugian negara/ daerah dalam pekerjaan ini dilakukan melalui Pemeriksaan Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Negara. Nilai kerugian negara/daerah merupakan jumlah pengeluaran negara/daerah yang tidak seharusnya dikeluarkan. Nilai kerugian negara sebesar Rp. 139.926.879,39 merupakan nilai kekurangan volume pekerjaan dan nilai spesifikasi pekerjaan yang tidak sesuai kontrak.
- Bahwa Hasil pemeriksaan ada laporannya dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Nomor 14.d/LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020, yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Penyimpangan dalam Proses Pemilihan Penyedia.

Sdr. Edi Suryanto selaku PPK membantu CV Bumi Dian Pratama untuk memperoleh Surat Dukungan dari berbagai pihak dan dokumen rincian HPS agar CV Bumi Dian Pratama dapat memenuhi persyaratan pelelangan. Sdr. Edi Suryanto melakukan hal tersebut diduga karena dijanjikan imbalan oleh CV

Halaman 237 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bumi Dian Pratama apabila memenangkan pelelangan. Selain itu, CV Bumi Dian Pratama melampirkan SKA dan SKTK yang tidak benar sampai akhirnya diputuskan menjadi pemenang lelang.

- Bahwa dengan Penyimpangan dalam Pelaksanaan Pekerjaan yang **dilakukan** Sdr. Syafrizal selaku Plt. Kepala DKP meminta Toko Tropis membuat nota pembelian barang fiktif untuk digunakan sebagai salah satu dokumen dalam pengajuan pembayaran termin 60% dan meminta Sdr. Purnawarman selaku Ketua PPHP untuk menandatangani BAPKP pengajuan pembayaran termin 60% yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Selain itu, CV Bumi Dian Pratama tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga Sdr. Edi Suryanto melakukan pemutusan kontrak. Namun, Sdr. Edi Suryanto tidak meminta CV Bumi Dian Pratama melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Bumi Dian Pratama juga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp48.801.751,75, pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp27.804.403,66, dan pekerjaan tidak dilaksanakan senilai Rp. 63.320.723,98.
- Bahwa yang menjadi penyimpangan dalam pekerjaan ini adalah Penyimpangan-penyimpangan dalam proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh Sdr. Edi Suryanto selaku PPK membantu CV Bumi Dian Pratama untuk memperoleh Surat Dukungan sebagai salah satu persyaratan lelang dan diduga membocorkan dokumen rincian HPS kepada CV Bumi Dian Pratama; Sdr. Syafrizal selaku Plt. Kepala DKP meminta nota pembelian barang fiktif dari Toko Tropis dan meminta Sdr. Purnawarman selaku Ketua PPHP untuk menandatangani BAPKP yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya; dan CV Bumi Dian Pratama tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak. Penyimpangan-penyimpangan tersebut mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara/daerah senilai Rp139.926.879,39.
- Bahwa metode penghitungan kerugian keuangan negara/ daerah dalam kasus ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi atas Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada DKP Kota Bengkulu TA 2018 pada proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan kecukupan dan ketepatan bukti yang diperoleh, Selanjutnya dilakukan analisis mengenai hubungan kausalitas antara penyimpangan-penyimpangan dan kerugian keuangan negara/daerah yang terjadi.
- Bahwa pihak-pihak terkait dengan kasus ini yaitu: Sdr. Syafrizal selaku Plt. Kepala DKP yang diduga:

Halaman 238 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meminta pihak Toko Agus Tropis membuat nota pembelian barang fiktif, yang digunakan dalam pengajuan pembayaran termin 60%;
- Meminta Sdr. Purnawarman selaku Ketua PPHP untuk menandatangani BAPKP pengajuan pembayaran termin 60% yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya;
- Menerima aliran dana dari Sdr. Arie Kurniawan senilai Rp18.000.000,00.

Sdr. Edi Suryanto selaku PPK yang diduga:

- Membantu CV Bumi Dian Pratama membuat dan mengirimkan permohonan surat dukungan kepada penyedia peralatan dan calon induk unggul ikan; Membocorkan dokumen rincian HPS kepada CV Bumi Dian Pratama untuk digunakan oleh CV Bumi Dian Pratama dalam menyusun RAB Penawaran;
- Menerima aliran dana dari Sdr. Arie Kurniawan berupa fasilitas transportasi dan akomodasi pada kunjungan ke Balai Benih di Jawa Barat. Sdr. Diman selaku Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama yang diduga:
- Bekerja sama dengan Sdr. Edi Suryanto selaku PPK untuk menyiapkan dokumen surat dukungan yang dipersyaratkan dalam lelang;
- Menerima dokumen rincian HPS dari Sdr. Edi Suryanto dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Sdr. Yulizar Ilahi selaku pemilik CV Bumi Dian Pratama;
- Tidak melaksanakan seluruh lingkup pekerjaan dalam kontrak;
- Menerima aliran dana dari Sdr. Arie Kurniawan senilai Rp74.369.506,00 (Rp69.900.000,00 + Rp4.469.506,00). Sdr. Yulizar Ilahi selaku pemilik CV Bumi Dian Pratama yang diduga:
- Menyampaikan dokumen pendukung penawaran yang tidak benar yaitu dengan melampirkan SKA dan SKTK yang bukan personel CV Bumi Dian Pratama;
- Menjanjikan imbalan sebesar 15% kepada Sdr. Edi Suryanto selaku PPK jika CV Bumi Dian Pratama memenangkan pelelangan;
- Menerima aliran dana dari Sdr. Arie Kurniawan senilai Rp20.700.000,00.

Sdr. Arie Kurniawan selaku Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama dan pelaksana pekerjaan yang diduga tidak melaksanakan seluruh lingkup pekerjaan dalam kontrak dan memberikan uang kepada pihak-pihak yang tidak berhak.

Halaman 239 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Purnawarman selaku Ketua PPHP yang diduga:

- Menandatangani BAPKP pengajuan pembayaran termin 60% yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, atas arahan dari Sdr. Syahrizal;
- Menerima aliran dana dari Sdr. Arie Kurniawan berupa fasilitas transportasi dan akomodasi pada kunjungan ke Balai Benih di Jawa Barat.

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan ;

3. AHLI SYAKRAN RUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dasar Ahli memberikan keterangan sekarang ini berdasarkan Surat Kapolres Bengkulu nomor : B/89/II/RES.3.5/2021/Reskrim tanggal 29 Januari 2021 tentang Permintaan Keterangan Ahli.
- Bahwa ada surat tugas ahli yaitu Surat Tugas nomor : ST-17/PB/PB.7/2021 tanggal 23 Maret 2021, perihal pemberian keterangan sebagai Ahli Keuangan Negara dalam perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK).
- Bahwa Riwayat pendidikan formal ahli Adalah :
  - a. Pendidikan Kedinasan Kementerian Keuangan, STAN Spesialisasi Perbendaharaan Negara, di Jakarta, Tahun 1997/ Tamat ;
  - b. Magister Manajemen Keuangan, di Makassar, Tahun 2002/ Tamat.
- Bahwa Riwayat pekerjaan dan jabatan Adalah :
  - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Garut, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, Departemen Keuangan, Garut;
  - Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari, Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kementerian Keuangan, Kendari;
  - Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Lampung, Kementerian Keuangan, Bandar Lampung;
  - Kepala Sub Direktorat Peraturan dan Pembinaan Perbendaharaan I Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta;

Halaman 240 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI Jakarta.
- Bahwa Ahli bekerja di Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis Perbendaharaan dan Hukum Direktorat Sistem Perbendaharaan, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, Jakarta dan Jabatan ahli adalah Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis Perbendaharaan dan Hukum.
- Bahwa tugas dan fungsi sebagai Kepala Sub Direktorat Pembinaan Proses Bisnis Perbendaharaan dan Hukum, Direktorat Sistem Perbendaharaan di Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah Mengevaluasi Proses Bisnis Perbendaharaan, menyelesaikan permasalahan Perbendaharaan dan melakukan Pembinaan Hukum Keuangan Negara.
- Bahwa seorang Ahli adalah orang yang berpendidikan dibidang keahliannya, bekerja di bidang yang berkaitan dengan substansi keahliannya, berpengalaman turut serta dalam penyusunan peraturan perundangan bidang keuangan negara dan pernah memberikan keterangan ahli kepada aparat penegak hukum.
- Bahwa pengalaman ahli terkait dengan pemberian keterangan sebagai Ahli baik dalam proses penyidikan maupun dalam persidangan diantara nya adalah:
  - Tipikor Setda dan BPKD Kab.Garut 2007, Penyidik Kejari Garut
  - Tipikor Perbaikan Generator PT. Pindad 2007, Polda Jawa Barat
  - Tipikor KPU Kab.Konawe Selatan TA 2009, Polda Sulawesi Tenggara
  - Tipikor DAK Diknas Kab. Lampung Utara 2010 Penyidik Polda Lampung
  - Tipikor PPh dan PPh PPN Pemkab. Bireuen 2007-2010, Polda Aceh
- Bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Negara semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban negara dalam melaksanakan peran Pemerintah tersebut.
- Bahwa Ruang lingkup Keuangan Negara Meliputi:
  - a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
  - b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
  - c. Penerimaan Negara;

Halaman 241 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum.
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;
- Bahwa dasar hukumnya adalah Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Bahwa ada perbedaan antara Keuangan Negara dengan Keuangan Daerah secara teoritis dalam konsep Keuangan Negara, Pemerintah Daerah dianalogikan sebagai miniatur negara. Artinya, berbagai fungsi negara dilaksanakan dalam suatu wilayah yang lebih sempit. Dalam kaitan ini termasuk hubungan Eksekutif dan Legislatif. Terkait dengan itu, Undang-undang Keuangan Negara tidak membedakan antara keduanya.
- Bahwa hubungan antara Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah ketika disusun – masih dalam bentuk konsep rancangan undang-undang, RUU Keuangan Negara diharapkan merupakan Undang-undang Pokok-pokok Keuangan Negara yang secara substansi akan merupakan induk dari seluruh undang-undang terkait dengan Keuangan Negara. Oleh karena dari segi format, bentuk Undang-undang Pokok tersebut tidak lagi dikenal dalam Tata Perundang-undangan di Indonesia, gagasan menjadikan RUU Keuangan Negara sebagai Undang-undang Pokok tidak dilaksanakan. Namun demikian, secara substansi Undang-Undang Keuangan Negara tetap merupakan induk dari seluruh undang-undang di bidang pengelolaan Keuangan Negara, termasuk dalam hal ini Undang-undang tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa Hubungan antara kedua undang-undang tersebut dimana Bahwa Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara merupakan operasionalisasi dari Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara. Hal tersebut terjadi karena, dari sudut substansi, Undang-Undang No.17 th.2003 tentang Keuangan Negara mengatur sisi politis Keuangan Negara, yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur hubungan hukum antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif dalam penyusunan dan penetapan Undang-undang APBN, sedangkan Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur sisi administratif Keuangan Negara, yaitu mengatur hubungan hukum antar instansi/ lembaga di dalam pemerintahan.

- Bahwa tujuan Penyelenggaraan suatu pemerintahan negara dilaksanakan guna mewujudkan tujuan bernegara. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dimaksud didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban negara yang tentunya perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan negara. APBN merupakan hak dan kewajiban negara dalam arti yang sempit yaitu berupa Rencana keuangan tahunan pemerintahan yang telah disetujui oleh legislatif dan dari sisi konsep, APBN merupakan bentuk/ hasil hubungan politik pemerintah dengan legislatif berkaitan pemberian otorisasi parlementer atas rencana kerja tahunan pemerintah.
- Bahwa tujuan APBN sebagai rencana kerja pemerintah dilaksanakan guna mewujudkan tujuan bernegara dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab, sehingga pelaksanaan anggaran dapat sesuai dengan tujuan awal saat diberikannya otorisasi oleh legislatif kepada Pemerintah untuk menjalankan anggarannya melalui hak mencari penerimaan dan hak alokasi sejumlah anggaran, yaitu agar Pemerintah dapat melakukan layanan publik dan APBN dapat memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
- Bahwa yang dimaksud dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada kementerian negara/ lembaga yang bersangkutan.
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
- Bahwa Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, mentatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor/Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah Nonkementerian.
- Bahwa kalau Pembayaran Langsung (LS) adalah pembayaran langsung yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya

Halaman 243 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

- Bahwa yang dimaksud dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA merupakan dokumen yang digunakan suatu instansi dalam Kementerian/ lembaga (KPA) sebagai dasar pelaksanaan teknis berbagai kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya yang dimuat dalam UU APBN. Sebagaimana jawaban atas pertanyaan di atas, satker (satuan kerja) yang akan menjalankan suatu kegiatan adalah pihak yang menyusun rencana kerja dan rencana keuangan satker berkenaan. Setelah UU APBN ditetapkan oleh legeslatif sebagai pemberian kewenangan dari wakil rakyat kepada Kepala Pemerintahan, maka untuk keperluan operasionalisasi UU APBN, Presdian perlu memberikan otorisasi kepada para Menteri/ Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran (PA), otorisasi ini merupakan otorisasi presidensial berupa Perpres Rincian Anggaran bagi masing-masing kementerian/ lembaga. Guna keperluan yang lebih nyata agar dokumen anggaran ini dapat dilaksanakan maka diperlukan suatu otorisasi Menteri Keuangan yang berupa DIPA. DIPA yang disusun oleh Kepala Satker akan disahkan terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan yang secara teknis akan dilakukan Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. setelah DIPA berkenaan di sahkan maka berbagai kegiatan yang telah direncanakan KPA yang termuat dalam DIPA, dapat segera dilaksanakan oleh KPA.
- Bahwa mekanisme pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara berdasarkan bukti pelaksanaan kegiatan/pembayaran, PPK menerbitkan SPP yang kemudian disampaikan kepada PP SPM. PP SPM menguji SPP beserta dokumen pendukungnya, apabila lengkap dan benar maka PP SPM menerbitkan SPM. SPM yang diterbitkan kemudian disampaikan ke KPPN untuk selanjutnya diterbitkan SP2Dnya yang selanjutnya dana APBN dapat dicairkan di bank yang ditunjuk, bahwa secara prinsip pengeluaran negara didasarkan pada prestasi yang diterima oleh pemerintah. Dengan demikian, tidak ada pengeluaran negara yang tidak didasarkan pada prinsip tersebut.
- Bahwa Pejabat yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan didalam tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, antara lain:
  - Pengguna Anggaran (PA) bertanggung jawab secara formal dan materiil kepada Presiden atas pelaksanaan kebijakan anggaran Kementerian

Halaman 244 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Negara/Lembaga yang dikuasainya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah pejabat yang diberikan pelimpahan kewenangan dari PA dalam hal pelaksanaan anggaran dan bertanggungjawab secara formal dan materiil kepada PA atas pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya.
  - Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberikan mandat oleh KPA untuk melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran.
  - Pejabat Penandatangan SPM (PPSPM) adalah pejabat yang diberikan mandat oleh KPA untuk melaksanakan tugas dan kewenangan KPA dalam melakukan pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan administrasi dokumen tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran
  - Bendahara adalah pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satker yang bertanggungjawab secara pribadi terhadap uang yang berada dalam pengelolaannya dan bertanggungjawab secara fungsional terhadap Kuasa BUN.
- Bahwa syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi dalam permintaan pembayaran secara prinsip adalah bukti-bukti pengeluaran yang sah.
  - Bahwa konsep dasar pengelolaan keuangan negara khususnya dalam proses pertanggung jawaban atas anggaran yang ada pada suatu satuan kerja secara prinsip setiap pengeluaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan dan pertanggung jawaban tersebut harus disusun atas dasar bukti-bukti yang sah sesuai dengan alokasi dan peruntukannya. Prinsip tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan berbagai ketentuan turunannya tentang Pengelolaan Perbendaharaan. Mengacu pada hal tersebut, maka setiap pengeluaran harus didasarkan pada perintah yang jelas dari masing-masing pemegang kewenangan dan setiap pengeluaran harus didukung dengan bukti yang sah dan seluruh bukti-bukti tersebut dapat diverifikasi oleh pejabat yang bertanggungjawab/ berwenang melakukan verifikasi/ pengujian.
  - Bahwa yang harus dijadikan landasan bagi para pejabat/ pengelola keuangan negara dalam melakukan tindakan pengeluaran negara adalah menghindarkan terjadinya kerugian negara. Pertimbangan dimaksud dilaksanakan dengan cara : Pertama, bahwa didalam pengeluaran tersebut harus dipertimbangkan untuk dapat memperoleh barang / jasa dengan kualitas yang bagus, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang wajar. Kedua, bahwa pembayaran harus dilakukan pada saat barang telah diterima oleh negara.

- Bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Dasar hukumnya adalah Pasal 1 angka 22 Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Bahwa yang dimaksud dengan DAK adalah merupakan pembiayaan APBN yang digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya adalah DAK fisik Kelautan dan Perikanan. Dalam konstruksi pengelolaan keuangan pemerintah daerah, pelaksana urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan yang dalam konstruksi pengelolaan keuangan (APBN) berlaku sebagai KPA, dengan demikian maka anggaran yang digunakan Dinas Kelautan dan Perikanan untuk kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pokok perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu membebani APBD Kota Bengkulu yaitu DPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang dananya berasal dari dana transfer APBN Kementerian teknis terkait.
- Bahwa yang dimaksud sebagai Kepala SKPD adalah Pejabat Pengguna Anggaran (PA) yang memegang kewenangan penggunaan anggaran yang berada dalam penguasaannya. Dalam operasional penggunaan anggaran SKPD, Kepala SKPD selaku PA dapat mendelegasikan kewenangannya kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), PA/ KPA lebih lanjut dapat menugaskan pejabat perbendaharaan dibawahnya untuk melaksanakan sebagian tugas dan kewenangan PA/ KPA dalam rangka melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah dan melakukan pengujian tagihan dan perintah pembayaran atas beban anggaran daerah.
- Bahwa atas pengujian yang dilakukan SKPD akan menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang kemudian diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD).
- Bahwa Mekanisme dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan negara/daerah yang dilaksanakan oleh suatu Organisasi Perangkat Daerah/OPD yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan pola pembiayaan APBN yang digunakan untuk pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah, termasuk didalamnya adalah DAK fisik Kelautan dan Perikanan.

Halaman 246 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ahli ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah Penyidik Satuan Reskrim Polres Bengkulu telah melakukan dugaan perkara tindak pidana korupsi pada kegiatan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana unit pokok perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK) yang dilaksanakan oleh kontraktor pelaksana CV. Bumi Dian Pratama Adapun yang tandatangan kontrak adalah DIMAN (wakil direktur CV.Bumi Dian Pratama) dan EDI SURYANTO, S.P., M.P selaku Pejabat Pembuat Komitmen. Nilai kontrak pekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 sebesar Rp 951.972.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan masa waktu pelaksanaan pekerjaan 150 (seratus lima puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018. Pada tanggal 26 Agustus 2018 dilakukan Addendum tambah kurang pekerjaan berdasarkan surat Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) nomor : 523 / 279.a / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 26 Agustus 2018. Pada tanggal 26 Desember 2018 dilakukan Addendum perpanjangan waktu kontrak berdasarkan surat Addendum Kontrak nomor : 523 / 248.m / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 26 Desember 2018 yang berakhir pada tanggal 26 Desember 2018 sehingga berubah menjadi sampai tanggal 24 Januari 2019.
- Bahwa dana yang telah dicairkan 60% (enam puluh persen) tersebut sebesar Rp. 666.380.400,00 (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah) dan yang dibayarkan kepada CV. Bumi Dian Pratama selaku kontraktor pelaksana sebesar Rp. 604.069.506,00 (enam ratus empat juta enam puluh sembilan ribu lima ratus enam rupiah) (Rp. 237.993.000,00 (termin 25 %) + Rp. 366.076.506,00 (termin 60 %)) setelah dipotong pajak. Pada tanggal 24 Januari 2019 pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan dilakukan pemutusan kontrak oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berdasarkan Berita Acara Pemutusan Kontrak nomor : 523 / 248.m / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 24 Januari 2019 karena kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai masa perpanjangan waktu pekerjaan dan berdasarkan Laporan Kemajuan Progres Fisik bahwa prestasi pekerjaan hanya mencapai 51,01 % (lima puluh satu koma nol satu persen) sementara dana yang sudah dicairkan sebesar 60 %.
- Bahwa Pekerjaan tersebut telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan telah ditemukan adanya kerugian keuangan negara.

Halaman 247 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperoleh fakta-fakta bahwa pada saat proses pencairan 60 %, Ir. SYAFRIZAL selaku Plt.Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sekaligus Pengguna Anggaran dimana Ir. SYAFRIZAL selaku Plt.Kepala Dinas Kelautan melakukan hal sebagai berikut :
  - Meminta Toko Tropis membuat nota pembelian barang fiktif untuk digunakan sebagai salah satu dokumen dalam pengajuan pembayaran termin 60 %, dengan cara mendatangi Toko Tropis dan meyakinkan bahwa benar CV.Bumi Dian Pratama ada pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu ;
  - Meminta saudara PURNAWARMAN, selaku Ketua PPHP (Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan) untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) pengajuan pembayaran termin 60 % yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya ;
  - Menerima aliran dana dari saudara ARIE KURNIAWAN (CV.Bumi Dian Pratama) melalui saudara UMAR ALI sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) walaupun oleh Ir.SYAFRIZAL tidak mengakuinya;
- Bahwa kesimpulan yang ahli dapat dalam pekerjaan ini Fakta-fakta tersebut sudah didalami dengan melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan dokumen yang ada dengan kesimpulan bahwa telah terjadi pembayaran prestasi pekerjaan 60 % kepada pelaksana / Penyedia tetapi prestasi kerja yang ada hanya pekerjaan hanya mencapai 51,01 % dan untuk hal demikian pejabat pengelola keuangan menggunakan nota pembelian barang fiktif.
- Bahwa Pendapat Ahli tersebut adalah pembayaran atas beban anggaran pemerintah selalu didasarkan pada prestasi pekerjaan yang diterima Pemerintah. Secara umum, pemerintah tidak diperkenankan melakukan pembayaran yang melebihi dari nilai prestasi yang telah diterimanya, namun demikian dalam keadaan tertentu misalnya pada akhir tahun anggaran, dimana pihak penyedia barang dan jasa masih harus melaksanakan proses penyediaan barang dan jasa pada minggu terakhir bulan desember, namun disisi lain kas pemerintah daerah tidak memungkinkan lagi untuk melakukan proses pembayaran pada minggu terakhir bulan desember tersebut, maka pembayaran oleh pemerintah dapat dilakukan atas sisa pekerjaan yang belum diterimanya dengan mensyaratkan adanya jaminan bank yang nilainya paling tidak sama dengan prestasi yang belum diterima pemerintah yang harus diserahkan oleh pihak penyedia barang kepada Pemerintah. Namun jika pengeluaran yang dilakukan tanpa melalui prosedur tata kelola keuangan sebagaimana seharusnya, antara lain tanpa melalui pengujian Rechmatigheid berkaitan

Halaman 248 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan prestasi yang telah diterima Pemerintah, sehingga pemerintah melakukan pengeluaran yang nilainya lebih besar daripada prestasi yang diterima tanpa pihak ketiga menyertakan jaminan bank, bahkan dan karena hal tersebut menyebabkan terjadinya kekurangan uang pemerintah, bahkan untuk pembayaran diatas prestasi pekerjaan, pejabat pengelola keuangan menggunakan nota pembelian barang fiktif, maka atas pengeluaran tersebut telah terjadi kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan ;

4. AHLI Ir. JAWOTO SUMAJAYA, MT., Bin NAWAWI SIPIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa jabatan ahli saat ini sebagai Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan sejak tahun 2017, sebagai AHLI pada perkara dugaan tindak pidana Korupsi pada kegiatan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018, APBD Kota Bengkulu TA. 2018 (DAK) berdasarkan Surat Kapolres Bengkulu nomor : R / 188 / X / 2019 tanggal 12 Oktober 2019 perihal permintaan keterangan Ahli.
- Bahwa latar belakang pendidikan ahli adalah Sarjana Teknik Sipil ahli juga mempunyai Sertifikasi Keahlian Ahli Teknik Bangunan Gedung – Utama yang dikeluarkan oleh asosiasi HIPTASI yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional nomor registrasi : 1.2.211.1.105.09.1906477 tanggal 28 September 2018.
- Bahwa ahli pernah memberikan keterangan sesuai dengan keahlian diantaranya: perkara Tindak Pidana Korupsi sejak tahun 2003 – Sekarang, yang meminta antara lain :
  1. Kejaksaan Tinggi Bengkulu
  2. Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu
  3. Kejaksaan Negeri Kepahiang
  4. Kejaksaan Negeri Argamakmur
  5. Kejaksaan Negeri Seluma
  6. Kejaksaan Negeri Batang Jawa Tengah
  7. Kejaksaan Negeri Jakarta Timur
  8. Kejaksaan Negeri Pontianak Kalimantan Barat
  9. Kejaksaan Negeri Painan Sumatera Barat
  10. Kejaksaan Negeri Pasaman Sumatera Barat
  11. Kejaksaan Negeri Lubuk Linggau Sumateera Selatan

Halaman 249 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



12. Polda Bengkulu

13. Bareskrim Mabes Polri Jakarta

- Bahwa ahli memberikan keterangan Ahli, pada pemeriksaan fisik pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit pembenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun Anggaran 2018 di Jln. Citandui Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 yang dihadiri antara lain :
  1. Dari Dinas Perikanan Kota Bengkulu;
  2. Dari Pihak Kontraktor Pelaksana;
  3. Dari Konsultan Pengawas;
  4. Dari Tim Polres Kota Bengkulu dan;
  5. Ahli dari UNHAZ Bengkulu.
- Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli berdasarkan Surat Kapolres Bengkulu Nomor : R / 149 / V / 2019 tanggal 16 Mei 2019 perihal permintaan Ahli guna melakukan uji fisik terhadap pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018 yang berlokasi di Jln. Citandui Kel. Kandang Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu kepada Dekan Fakultas Teknik Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu dan Surat Tugas dari Rektor Universitas Prof. DR. Hazairin, SH Bengkulu Nomor : 575 / E – 4 / XII / V / 2019 tanggal 17 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh Dekan Fakultas Teknik Bapak Ir. H. NARLIS NASIR., MT atas nama Rektor.
- Bahwa ada dokumen Kontrak ahli pegang dalam melakukan pemeriksaan.
- Bahwa cara kerja ahli melakukan pemeriksaan fisik mencocokkan setiap item pekerjaan yang ada didalam kontrak dengan item pekerjaan yang terlaksana di lapangan, selanjutnya mengukur dan menghitung volume yang ada di lapangan kemudian membandingkannya dengan volume yang ada didalam kontrak sehingga terdapat selisih lebih atau kurang.
- Bahwa metode yang saksi lakukan untuk pemeriksaan fisik bangunan tersebut, adalah :
  - a. Pemeriksaan Kualitas yaitu menyesuaikan spesifikasi yang diminta didalam kontrak dengan spesifikasi yang terpasang.
  - b. Pemeriksaan Kwantitas melakukan perhitungan volume yang terpasang dilapangan kemudian membandingkan volume yang ada didalam kontrak sehingga terdapat selisih Lebih atau Kurang.
- Bahwa kesimpulan dari hasil pemeriksaan fisik terhadap pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit pembenihan di lingkungan Dinas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun Anggaran 2018 terdapat adanya selisih antar Kontrak dengan Realisasi di lapangan (laporan terlampir).

- Bahwa hasil pemeriksaan ahli sudah tertuang di dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan ahli.

Atas keterangan ahli, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa Edi Suryanto, SP.MP., alias Edi bin Abdullah dipersidangan secara online melalui teleconfren (daring) telah memberikan keterangan sebagai-berikut :

- Bahwa terdakwa mengetahui tentang kegiatan kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus) karena terdakwa menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa dasar terdakwa melaksanakan tugas selaku PPK kegiatan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus) adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor 7 tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sdr. ERDIWAN S.H., M.Si.
- Bahwa yang menjadi tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku PPK Adalah :
  - Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat paket, spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak;
  - Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
  - Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
  - Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
  - Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada Pengguna anggaran;
  - Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan;
  - Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran;
  - Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa terdakwa mempunyai sertifikasi pengadaan barang tahun 2008.

Halaman 251 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pagu anggaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sebesar Rp. 1.006.656.000,00 (satu milyar enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa nilai dari OE (owner estimate) atau nilai HPS kegiatan tersebut sebesar Rp. 956.656.000 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa yang menyusun OE atau HPS adalah Konsultan perencana yaitu PT JASA REKACIPTA OPTIMA yang beralamatkan di jalan sadang II Lingkar barat Kota Bengkulu .
- Bahwa nilai kontrak Jasa Konsultasi Perencanaan pekerjaan sebesar Rp. 19.415.000,00 (Sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah).
- Bahwa produknya adalah :  
Gambar  
OE (owner estimate);  
Rencana Anggaran Belanja (RAB);  
Rencana kerja dan syarat syaratnya.
- Bahwa yang mengerjakan pekerjaan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana tersebut adalah CV. BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan dengan nilai kontrak Rp. 951.972.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa CV. BUMI DIAN PRATAMA ditetapkan sebagai pemenang pada tanggal 16 Juli 2018 dan sebelum di tetapkan sebagai pemenang adalah melalui lelang umum di Pokja Kontruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa sebelum CV. BUMI DIAN PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang terdakwa selaku PPK ada mengusulkan surat kepada ULP Kota Bengkulu untuk melakukan pelelangan dan terdakwa mengajukan rencana lelang tersebut sekira bulan Juli 2018 dengan melampirkan DPA, OE, RAK (Rencana Acuan Kerja) setelah itu kemudian pihak ULP dalam hal ini Pokja XIV menetapkan jadwal lelang. Sekira 16 juli 2018 pihak Pokja menetapkan CV. BUMI DIAN PRATAMA sebagai pemenang, kemudian terdakwa selaku PPK pada tanggal 20 Juli 2018 menunjuk CV. BUMI DIAN PRATAMA sebagai penyedia pelaksanaan paket pekerjaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.

Halaman 252 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menandatangani kontrak pekerjaan kegiatan adalah DIMAN selaku Wakil Direktur CV.BUMI DIAN PRATAMA dan terdakwa sendiri selaku PPK (EDI SURYANTO, SP.MP). Untuk penandatanganan kontrak bulan Juli tahun 2018, waktu pelaksanaan dari tanggal 20 Juli 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018, SPK : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018.
- Bahwa item pekerjaan tersebut adalah:
  - Pembangunan kolam induk sebanyak 2 (dua) unit ukuran 100 M2;
  - Pembangunan kolam pemijahan sebanyak 2 (dua) unit ukuran 95 M3;
  - Pembangunan kolam atau bak pendederan sebanyak 2 (dua) unit ukuran 50 M3;
  - Pembangunan tendon air sebanyak 2 (dua) unit ukuran 50 M3;
  - Penyediaan paket instalasi aerasi;
  - Penyediaan paket sirkulasi air;
  - Penyediaan sarana prasarana pemijahan buatan;
  - Penyediaan sarana penetasan;
  - Penyediaan sarana pendederan;
  - Penyediaan sarana pemeliharaan larva;
  - Penyediaan peralatan perkolaman;
  - Penyediaan sarana panen;
  - Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk.
- Bahwa konsultan pengawas pekerjaan adalah dari CV. MULTI DESIGN CONSULTAN yang beralamat di Jalan Semarak II Rt 006/002 Bentiring Permai Bengkulu.
- Bahwa pekerjaan ini tidak selesai dikerjakan oleh CV. Bumi Dian Pratama dan ada addendum sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 29 Agustus 2018 pihak CV BUMI DIAN PRATAMA ada mengajukan permohonan addendum kontrak kepada Dinas Kelautan tentang beberapa item perubahan pekerjaan yang harus mengikuti keadaan lapangan, dan sebelum addendum tersebut di setujui pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu ada menurunkan team untuk melakukan pengecekan terhadap pekerjaan tersebut, yaitu PPTK, Pengawas, pihak pemborong pada tanggal 22 Agustus 2018.
- Bahwa Pekerjaan yang perlu perubahan adalah Adanya pengurangan volume pekerjaan :
  1. Pekerjaan galian tanah
  2. Pekerjaan urugan tanah kembali
  3. Pekerjaan urugan pasir bawah lantai
  4. Pekerjaan urugan pasir bawah pondasiAdanya penambahan volume pada pekerjaan :

Halaman 253 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan lantai kerja 1:3:5 bawah lantai
2. Pek,plesteran 1: 2
3. Pek.pasangan pondasi batu kali
4. Pek. Beton dinding

Adanya item pekerjaan baru

1. Urukan batu gunung bawah lantai
2. fiber (100x60x40)
3. fiber (110x70x50)

- Bahwa dibuat berita acaranya dalam berita acara mutual check yang ditanda tangani oleh PPK, PPTK, pengawas dan pihak ketiga.
- Bahwa Addendum jadi disetujui karena terdakwa selaku PPK meminta bantuan ke konsultan perencanaan dan pengelola teknis yaitu sdr. FERDI MAULFI, ST dari PUPR Kota Bengkulu dan atas pertimbangan dari mereka kemudian terdakwa mengambil keputusan bahwa untuk permohonan addendum dapat atau disetujui.
- Bahwa Addendum disetujui pada tanggal 23 Agustus 2018 pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menyetujui addendum kontrak tersebut dengan nomor : 523./27.a/DKP/PPK/BD/2018 yang ditanda tangani oleh PPK EDI SURYANTO, S.P., M.P.

NO	URAIKAN PEKERJAAN	JUMLAH
A	KOLAM 100 M3	Rp.198.995.000,00
B	KOLAM 95 M3	Rp. 191.095.000,00
C	KOLAM 50 M3	Rp. 99.596.000,00
D	TANDON	Rp. 55.131.000,00
E	PENGADAAN	Rp. 407.155.000,00
e.	Jumlah	Rp. 951.972.000,00
f.	Di BULATKAN	Rp. 951.972.000,00

- Bahwa pihak Penyedia jasa atau barang dalam hal ini CV BUMI DIAN PRATAMA mengajukan addendum kontrak ke 2 yaitu pada tanggal 21 Desember 2018 tentang perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan tersebut dengan alasan bahwa pihak Balai Besar Perikanan Budi Daya Air Tawar belum dapat memenuhi spesifikasi teknis pengadaan ikan nila sultana yang mana spesifikasi teknis ikan sultana yang diminta adalah ukuran + 200 gram/ekor adanya di bulan Januari 2019.
- Bahwa Addendum disetujui dari awalnya 20 Juli 2018 s/d 26 Desember 2018 menjadi 20 Juli 2018 s/d 24 Januari 2018.
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan teguran kepada penyedia jasa atau barang dalam hal ini CV BUMI DIAN PRATAMA namun PPTK ada melakukan teguran terhadap CV BUMI DIAN PRATAMA sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 11 Desember 2018 agar menyelesaikan pekerjaan tersebut, tanggal 20 Desember 2018 selaku PPTK meminta kepada penyedia jasa untuk

Halaman 254 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan barang barang yang sudah di opname seperti tertera pada nota tanggal 23 November 2018 serta tanggal 16 Januari 2019 agar pihak penyedia jasa segera menyelesaikan pekerjaan tersebut.

- Bahwa nota tanggal 23 November 2018 tersebut adalah Nota pembelian barang-barang pengadaan yang saat dilakukan pemeriksaan oleh team PPHP pada tanggal 22 November 2018 tersebut menyatakan bahwa barang-barang pengadaan tersebut sudah dibayar lunas oleh pihak ketiga (CV BUMI DIAN PRATAMA) di Toko AGUS TROPIS Jalan Ahmad Yani Bengkulu, namun sampai batas akhir yang ditentukan barang barang tersebut belum diserahkan pihak ketiga kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- Bahwa CV BUMI DIAN PRATAMA ada mengajukan surat permohonan pemeriksaan lapangan pada tanggal 14 Desember 2018 tentang telah selesainya pekerjaan dan kemudian pihak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu memerintahkan team PPHP untuk melakukan pemeriksaan tersebut. Namun team PPHP tidak mau melakukan pemeriksaan dikarenakan pihak penyedia barang tidak mau menyerahkan barang pengadaan seperti yang disampaikan pada surat teguran tanggal 20 Desember 2108.
- Bahwa yang tergabung dalam team PPHP Adalah yaitu Ir. PURNAWARMAN, YOBY SUHEVAN, SELVIANITA melakukan pemeriksaan pekerjaan pada tanggal 22 Januari 2018 bersama dengan team teknis dan team pengawas.
- Bahwa ada Hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 016/BAP/DKP/2019 dan dari temuan team PPHP tersebut adalah sebagai berikut : pekerjaan rekanan dilaksanakan 51.01 % dengan item pekerjaan termasuk di dalam surat perjanjian yang tercantum dalam berita acara.
- Bahwa setelah adanya berita acara pemeriksaan tersebut terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak dengan pihak kedua yang dituangkan dalam berita acara pemutusan kontrak dengan nomor : 523/248.m/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 24 Januari 2019.
- Bahwa isi dari Berita Acara Pemutusan kontrak tersebut sebagai berikut :
  1. Agar segera dilakukan serah terima hasil pekerjaan tersebut sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku;
  2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak kedua akan di bayar sesuai ketentuan kontrak berdasarkan progres hasil serah terima;
  3. Uang muka yang telah di terima akan di perhitungkan terhadap penagihan ini dan akan dilakukan pencairan jaminan uang muka;
  4. Terhadap wan prestasi pekerjaan ini penyedia akan di usulkan masuk ke dalam daftar hitam.

Halaman 255 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pihak CV BUMI DIAN PRATAMA ada melakukan pencairan sebanyak 2 (dua) kali yaitu : Tanggal 30 Agustus 2018 sebesar 25 % uang muka : Rp. 237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dan Tanggal 26 November 2018 sebesar Rp. 60 % Rp. 428.387.400,00 (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) setelah di potong pajak menjadi Rp. 366.076.506,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah).
- Bahwa pencairan uang muka sekira bulan Agustus 2018 sebesar 25 % dengan nilai Rp. 237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan nomor SP2D : 399/SP2D/LS/BM/2018 tanggal 30 Agustus 2018 .
- Bahwa Untuk pencairan 60% berapa nilai uangnya sebesar Rp. 366.076.506 (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah) setelah di potong pajak.
- Bahwa persyaratan pencairan tersebut adalah sebagai berikut;  
Permohonan Pihak ketiga;  
Kontrak;  
Disposisi dari pengguna anggaran;  
Surat pernyataan pencairan uang termin dari PPK  
Berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan dari team PPHP  
Bak up data dari konsultan pengawas  
Jaminan pelaksanaan  
KTP  
NPWP  
Rekening perusahaan
- Bahwa total yang sudah diterima oleh CV.Bumi Dian Pratama sebesar Rp. 666.380.400,00 (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa untuk pekerjaan fisik yang membuat HPS adalah konsultan perencana dan untuk pengadaan terdakwa yang melakukan survey dan hasil survey tersebut diserahkan kepada konsultan perencana sehingga kemudian konsultan perencana membuat Owner estimate (OE) dan setelah itu kemudian produk tersebut di serahkan kepada PPK.
- Bahwa untuk pekerjaan fisik meliputi :
  - a. Pembangunan kolam induksebanyak 2 (dua) unit ukuran 100 M2;

Halaman 256 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pembangunan kolam pemijahan sebanyak 2 (dua) unit ukuran 95 M3;
- c. Pembangunan kolam atau bak pendederan sebanyak 2 (dua) unit ukuran 50 M3;
- d. Pembangunan tendon air sebanyak 2 (dua) unit ukuran 50 M3;
- Bahwa menurut terdakwa dengan nilai nominal sebesar Rp. 544.817.000,00 (lima ratus empat puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu rupiah).
- Bahwa menurut terdakwa untuk paket pengadaan diantaranya adalah:
  - Penyediaan paket instalasi aerasi;
  - Penyediaan paket sirkulasi air;
  - Penyediaan sarana prasarana pemijahan buatan;
  - Penyediaan sarana penetasan;
  - Penyediaan sarana pendederan;
  - Penyediaan sarana pemeliharaan larva;
  - Penyediaan peralatan perkolaman;
  - Penyediaan sarana panen;
  - Penyediaan calon induk unggul dan pakan calon induk;
- Bahwa nilai nominalnya sebesar Rp. 407.155.000,00 (empat ratus tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah), jadi total nilai kontrak Rp. 951.972.000 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
- Bahwa acuan terdakwa dalam hal menentukan nilai HPS adalah Pengadaan sebesar Rp. 407.155.000,00 (empat ratus tujuh juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) adalah Perpres nomor 54 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah beserta perubahan-perubahan dan aturan rencana kegiatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu serta hasil survey diberbagai toko yang ada di Kota Bengkulu. Untuk survey di toko-toko yang ada di Bengkulu sebagai berikut : untuk pakan di Toko Agus Tropis, untuk fiber di CV Bengkulu Fiber Industri Bumi Ayu Kota Bengkulu dan untuk handtractor dan mesin rumput di Toko Utama Diesel Panorama Kota Bengkulu. Untuk calon induk ikan lele di Balai Riset Pemuliaan Ikan Jalan Raya 2 Sukamandi Pantura Patok Beusi Subang Jawa Barat, untuk calon ikan nila sultana di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Jalan Selabintana nomor 27 Kota Sukabumi Jawa Barat.
- Bahwa cara terdakwa melakukan survey harga calon induk ikan lele di Balai Riset Pemuliaan Ikan Jalan Raya 2 Sukamandi Pantura Patok Beusi Subang Jawa Barat dan untuk calon ikan nila sultana di Balai besar Perikanan Budidaya Air Tawar Jalan Selabintana nomor 27 Kota Sukabumi Jawa Barat

Halaman 257 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa selaku PPK membuat surat kepada Balai Riset Pemuliaan Ikan Jalan Raya 2 Sukamandi Pantura Patok Beusi Subang Jawa Barat dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Jalan Selabintana nomor 27 Kota Sukabumi Jawa Barat yang berisikan permohonan permintaan harga calon induk ikan lele mutiara dan calon induk ikan nila sultana.

- Bahwa spesifikasinya adalah untuk calon induk ikan lele di Balai Riset Pemuliaan Ikan Jalan Raya 2 Sukamandi Pantura Patok Beusi Subang Jawa Barat, adalah beratnya  $\pm 500$  gram umur  $\leq 6$  bulan (dua puluh lima) paket dengan perbandingan 1:2 yaitu satu jantan dua betina dengan harganya Rp. 50.009.000,00 (lima puluh juta sembilan ribu rupiah), Kalau untuk calon ikan nila sultana di Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Jalan Selabintana nomor 27 Kota Sukabumi Jawa Barat dengan beratnya  $\pm 200$  gram per ekor umur  $\leq 6$  enam bulan, 2 (dua) paket dengan perbandingan 1:3 maksudnya satu jantan dan tiga betina adalah Rp. 35.500.000,00 (tiga puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang menandatangani kontrak kegiatan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu adalah DIMAN selaku Wakil Direktur CV.Bumi Dian Pratama serta terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
- Bahwa Direktur CV Bumi Dian Pratama adalah IJAL (nama lengkapnya terdakwa tidak tahu) dan wakil direktornya sdr. DIMAN.
- Bahwa rincian harga yang disampaikan oleh saudara ARIFUDIN adalah :

Calon induk ikan lele mutiara

Spesifikasi

- Betina umur 1 s/d 1,5 tahun berat 600 -700 gram dan jantan umur 10 bulan -1 tahun dengan berat 500-600 gram
- Harga Rp45.000/ ekor
- Transportasi ke Bandara Soekarno Hatta Rp. 3.500/ ekor
- Packing (box sterofom, plastik, o2, dll) Rp. 5.500/ ekor
- Cargo ke Bengkulu dan handling : Rp. 39.000/ ekor
- Karantina : Rp. 1.500/ ekor
- Jumlah Rp. 94.000/ ekor
- Bahwa Kalau Calon induk ikan nila sultana Spesifikasi Adalah:
  - Betina dan jantan umur 03 s/d 04 bulan berat 70-80 gram
  - Harga Rp.12.750/ ekor
  - Transportasi ke bandara soekarno hatta Rp. 2.500/ ekor

Halaman 258 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Packing (box sterofom, plastik, o2, dll) Rp. 5.500/ ekor
- Cargo ke Bengkulu dan handling : Rp. 12.000/ ekor
- Karantina Rp. 1.000/ ekor
- Jumlah Rp. 33.750/ekor

- Bahwa cara menentukan HPS untuk harga ikan adalah dengan cara survey harga yang dikirimkan oleh saudara ARIFUDIN adalah : lelang dilakukan dua kali di pertengahan Juni 2018, yaitu : Lelang pertama gagal dikarenakan tidak terpenuhi syarat teknis dari semua perusahaan yang memasukan penawaran, tidak ada dukungan barang dan jasa yang sesuai dengan persyaratan dengan Pokja. Untuk CV BUMI DIAN PRATAMA mengikuti lelang pertama kali namun dinyatakan gagal oleh pokja sebab pokja meminta dukungan dari Balai Besar Budidaya Air Tawar dan Balai Pemuliaan Ikan di Subang Jawa Barat. Setelah itu sdr. DIMAN menemui terdakwa dan menanyakan tempat untuk mencari dukungan dan terdakwa menyarankan ke Balai Besar Budidaya Air Tawar Salabintana Sukabumi untuk dukungan calon induk ikan nila sultana dan Balai Besar Pemuliaan Ikan di Subang untuk dukungan calon induk ikan lele mutiara. Kemudian sdr. DIMAN meminta tolong kepada terdakwa untuk mengirimkan email kepada kedua Balai, dimana surat tersebut berisi permohonan dari CV BUMI DIAN PRATAMA untuk meminta dukungan kepada kedua balai tersebut terhadap pengadaan calon induk ikan nila sultana dan calon induk ikan lele mutiara. Kemudian terdakwa mengirim email kepada sdr. ARIFUDIN untuk di teruskan kepada kedua balai tersebut. Setelah mendapatkan surat dukungan yang dikirim oleh sdr. ARIFUDIN kemudian CV BUMI DIAN PRATAMA mengikuti lelang kedua.
- Bahwa Lelang kedua dilaksanakan sekira akhir bulan Juni 2018 dan saat itu ada tiga perusahaan yang melakukan penawarannya itu CV BUMI DIAN PRATAMA, CV BENGKULU MANDIRI PRATAMA, CV DIAHIKA MULYA UTAMA. Dari ketiga perusahaan tersebut Pokja memilih CV. BUMI DIAN PRATAMA sebagai pemenang dengan nilai penawaran Rp. 951.965.000,00 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa ada dibuatkan akta kuasa Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA nomor 62 tanggal 13 Agustus 2018 dan didalam akta kuasa Direktur tersebut, sdr. ARIE KURNIAWAN berhak melakukan penandatanganan perjanjian pengikatan hubungan kerja sama kontruksi dalam hal pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit pembenihan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.

Halaman 259 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada melakukan pengecekan terhadap kedua balai bersama dengan sdr.ALI dan Ir. PURNAWARMAN (PPHP) berangkat ke Sukabumi tujuan terdakwa berangkat untuk memastikan spesifikasi barang calon induk ikan yang akan dikirim dan saat itu terdakwa menelpon sdr. ARIFFUDIN untuk mengantarkan terdakwa dan teman-teman. Saat bertemu dengan sdr.ARIFFUDIN, sdr. ARIFUDIN mengatakan kepada terdakwa untuk calon induk ikan lele mutiara sesuai dengan spek tetapi untuk ikan nila sultana kosong dan terdakwa meminta kepada sdr. ARIFUDIN untuk mencari calon induk ikan nila yang sesuai dengan spek dan saat itu sdr. ARIFUDIN mengatakan bahwa untuk calon induk ikan nila sultana yang sesuai spesifikasi adanya di bulan pertengahan bulan Januari 2019, namun ada stok 70-80 di Cabang Dinas Kelautan Dan Perikanan Wilayah Utara Wanayasa Jawa Barat. Setelah itu kemudian terdakwa melakukan pengecekan calon induk ikan lele mutiara bersama dengan sdr. ALI (perwakilan CV BUMI DIAN PRATAMA) dan Ir. PURNAWARMAN (PPHP). Kesimpulan pembicaraan saat itu adalah sdr. ARIFUDIN akan mengirimkan calon induk ikan lele mutiara dan calon induk ikan nila sultana sesuai spesifikasi yang ada dalam kontrak setelah itu kemudian kami kembali ke Bengkulu.
- Bahwa calon induk ikan lele mutiara dan calon induk ikan nila dikirim oleh sdr. ARIFFUDIN akhir bulan Desember 2018, padahal terdakwa selaku PPK sudah menyetujui perpanjangan waktu yang diminta oleh Pemborong. Untuk calon induk ikan lele mutiara sesuai dengan spek, untuk calon induk ikan nila tidak sesuai dengan spek yang ada di kontrak dan terdakwa mengetahui hal tersebut dari team PPHP dikarenakan saat itu terdakwa sedang berada di Palembang.
- Bahwa pemborong sampai batas addendum perpanjangan waktu pihak pemborong tidak mengirimkan atau menghadirkan calon induk ikan nila sultana sehingga terdakwa selaku PPK melakukan pemutusan kontrak.
- Bahwa persentase pekerjaan yang di kerjakan oleh pemborong menurut PPHP 51,01 % (lima puluh satu koma nol satu persen) namun menurut terdakwa persentase pekerjaan tersebut adalah 60% (enam puluh persen) dengan pertimbangannya adalah fisik pekerjaan yang terdakwa lihat di lapangan dan berita acara team PPHP sebelum putus kontrak.
- Bahwa persentase pembayaran yang sudah dibayarkan oleh bendahara terhadap pekerjaan tersebut diatas kepada CV. BUM I DIAN PRATAMA sebesar 70%.

Halaman 260 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat dan menyetik surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul ikan nila sultana adalah terdakwa sendiri atas permintaan DIMAN.
- Bahwa dokumen tersebut dipergunakan untuk keperluan mendapatkan surat dukungan dari Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat dan sebagai syarat mengikuti lelang kedua pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018.
- Bahwa yang membuat dan menyetik surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul ikan lele mutiara adalah terdakwa sendiri atas permintaan DIMAN untuk keperluan mendapatkan surat dukungan dari Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang sebagai salah satu syarat mengikuti lelang kedua pada kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018.
- Bahwa dengan adanya dua buah surat dukungan tersebut CV.Bumi Dian Pratama ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan karena kedua surat menjadi persyaratan teknis dalam lelang pengadaannya.
- Bahwa terdakwa selaku PPK ada pernah berangkat ke Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat serta ke Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang dan ke Cabang DinasKelautan dan Perikanan Wilayah Utara Provinsi Jawa Barat di Subang tempat budidaya lele mutiara bersama Ir. PURNAWARMAN Als. POY, UMAR ALI Als ALI (orang suruhan ARIE KURNIAWAN) dan ARIFUDDIN.
- Bahwa terdakwa kesana untuk memastikan spesifikasi teknis dan ketersediaan calon induk unggul ikan lele mutiara dan ikan nila sultana pada bulan Desember 2018 atas perintah dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan biaya dari dinas menggunakan Surat Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- Bahwa setelah titik Nok pekerjaan pihak pemborong mengajukan uang muka, namun saat itu belum ada ketersediaan dana dari pusat dikarenakan sumber dananya dari Dana Alokasi Khusus (DAK) yang masuk di APBD kota Bengkulu tahun 2018. terdakwa mendesak pihak pemborong untuk mengerjakan pekerjaan tersebut, namun sampai dengan dua puluh lima hari pihak CV BUMI DIAN PRATAMA tidak juga mengerjakan pekerjaan tersebut, kemudian DIMAN selaku wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA menemui terdakwa dan

Halaman 261 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa tidak sanggup lagi mengerjakan pekerjaan. Kemudian saat itu DIMAN mengatakan kepada terdakwa akan mengalihkan pekerjaan dan secara kepentingan perusahaan silahkan, itu hak perusahaan.

- Bahwa menurut terdakwa pekerjaan tersebut jadi dialihkan melalui notaris DENI YOHANES SH.M.KN dan ARIE KURNIAWAN masuk ke dalam akta kuasa Direktur CV BUMI DIAN PRATAMA. nomor 54 tanggal 10 Agustus 2018, di dalam akta masuk tersebut sdr. ARIE KURNIAWAN sebagai wakil direktur. ARIE KURNIAWAN masuk kedalam akta pengangkatan sebagai pengurus perseroaan CV BUMI DIAN PRATAMA kemudian sdr. DIMAN pada tanggal 13 Agustus 2018 membuat surat pernyataan di Notaris DENI YOHANES, SH .MKn yang menyatakan bahwa selaku wakil direktur CV BUMI DIAN PRATAMA.
- Bahwa menurut terdakwa DIMAN selaku CV BUMI DIAN PRATAMA tidak mempunyai kemampuan lagi untuk mengerjakan pekerjaan tersebut baik secara administrasi keuangan dan operasional Terhitung tanggal 13 Agustus 2018 .
- Bahwa kontrak tidak dirubah dengan menggunakan nama ARIE KURNIAWAN masih tetap menggunakan nama DIMAN karena waktu pencairan uang muka sudah dekat dan nama DIMAN selaku wakil direktur sudah terekam secara digital di dana APBN.
- Bahwa terdakwa yakin dengan berubahnya kepengurusan ARIE KURNIAWAN bisa menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- Bahwa terhadap usaha terdakwa yang menguatkan sdr. ARIE masuk ke dalam akta notaris nomor 54 tanggal 10 Agustus 2018 sebagai Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama dan akta kuasa Direktur CV. Bumi Dian Pratama nomor 62 tanggal 13 Agustus 2018 sebagai penanggung jawab pekerjaan, bukan termasuk dalam tugas dan tanggung jawab terdakwa namun terdakwa saat itu berkeyakinan bahwa sdr. DIMAN tidak akan mampu mengerjakan pekerjaan dan sdr. ARIE KURNIAWAN yang sanggup mengerjakan pekerjaan tersebut.
- Bahwa yang mengajukan addendum adalah CV. Bumi Dian Pratama. Alasan addendum adalah harga pengadaan fiber dikontrak lebih murah dengan harga yang sebenarnya, pada perencanaan tidak memperhitungkan kekuatan pondasi dasar kolam serta terdakwa tidak ada melakukan pengecekan lapangan sebelum addendum, tetapi masukan dari konsultan pengawas dan pengelola teknis dari PU.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai kosultan perencanaan adalah PT. Jasa Reka Cipta Optima dan yang menunjuk adalah saksi dengan rekomendasi dari dinas. Sementara yang melakukan survey adalah sdri. LELI selaku PPTK dan ibu LILISTI (Kasi Bidang Budidaya Ikan) di CV.Bengkulu Fiber Industri.

Halaman 262 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain PPTK, LELI dan LILISTI siapa lagi yang melakukan survey harga adalah konsultan perencanaan, terdakwa hanya survey masalah calon induk ikan lele mutiara dan calon induk ikan nila sultana.
- Bahwa terdakwa ada juga membuat surat permohonan dukungan ditempat lain selain untuk CV. Bumi Dian Pratama. Ada di Toko Tropis, Toko Panca Logam, Toko Utama Diesel dan CV.Bengkulu Fiber Industri. Setelah membuat surat permohonan tersebut dan para pihak tersebut menyetujui kemudian terdakwa membuat surat dukungan terhadap Toko Tropis, Toko Utama Diesel dan Toko Panca Logam dan kemudian terdakwa serahkan kepada sdr. DIMAN. Selanjutnya DIMAN meminta tanda tangan kepada pihak toko-toko tersebut.
- Bahwa tujuan terdakwa selaku PPK mau membuat surat permohonan dukungan dan surat dukungan beberapa toko dan kedua balai tersebut diatas adalah untuk kelengkapan administrasi atau teknis lelang CV. Bumi Dian Pratama karena waktu pelelangan sudah mepet dan sdr. DIMAN mendatangi terdakwa meminta bantuan kepada terdakwa, sementara perusahaan yang lain tidak ada yang meminta bantuan kepada terdakwa.
- Bahwa tidak benar DIMAN selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama ada menjanjikan kepada terdakwa apabila CV. Bumi Dian Pratama menang lelang dan menyelesaikan pekerjaan tersebut maka sdr.DIMAN akan memberikan kepada terdakwa sebesar 15 % dari keuntungan.
- Bahwa sebelum pencairan termin kedua (60 %), sebelum dilakukan pencairan pada tanggal 02 November 2018 pihak CV BUMI DIAN PRATAMA ada meminta untuk dilakukan opname pekerjaan dan kemudian terdakwa memerintahkan team PPHP untuk melaksanakan pemeriksaan lapangan.
- Bahwa hasil dari team PPHP adalah pekerjaan fisik sudah seratus persen dan pekerjaan pengadaan sekira 60% jadi total pekerjaan yang sudah dilakukan oleh CV BUMI DIAN PRATAMA adalah sebesar 80 %. Namun menurut terdakwa atau perkiraan terdakwa bahwa pekerjaan tersebut hanya 60% sehingga saat pihak CV BUMI DIAN PRATAMA mengajukan termin terdakwa setuju sebesar 60%.
- Bahwa Hasil dari team PPHP dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dengan nomor : 016/BAP/DKP/2019 dan kemudian diserahkan berita acara serah terima hasil kemajuan pekerjaan nomor : 523/010.a/BAST/DKP/2018.
- Bahwa hasil pekerjaan menandatangani berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan nomor : 010/BAP/DKP/2018, tanggal 22 November 2018 ada 54 % setelah team PPHP melakukan tanda tangan, konsultan pengawas serta pihak CV BUMI DIAN PRATAMA kemudian terdakwa tanda tangan. yang

Halaman 263 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyodorkan tanda tangan adalah bendahara pengeluaran dan menurut persentase pekerjaan tersebut adalah 54 % dan yang membuat berita acara tersebut adalah team PPHP.

- Bahwa langkah yang diambil untuk melengkapi pekerjaan tersebut supaya bisa 60 % adalah dengan mengadakan rapat dengan DIMAN Wakil direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, Plt. Kadis DKP Kota Bengkulu Ir. SYAFRIZAL, team PPHP, Konsultan Pengawas, pengelola teknis dari PU, PPTK di ruang Kadis. Saat itu dijelaskan bahwa hasil opname pekerjaan oleh Tim PPHP sebesar 54 % dan tidak cukup untuk mengajukan pencairan, maka untuk melengkapi administrasi pencairan harus ada item pengadaan barang dan satu-satunya item pengadaan barang yang salah satunya ada di toko AGUS TROPIS. Kemudian saat itu sdr. DIMAN menelpon sdr. ARIE untuk datang ke Dinas, selang beberapa lama kemudian sdr. ARIE datang ke Dinas dan mengikuti rapat. Setelah itu kemudian Plt Kadis DKP Ir SYAFRIZAL mengatakan kepada sdr. ARIE apakah kenal dengan toko AGUS TROPIS. Saat itu sdr. ARIE mengatakan kenal dan akan membeli barang pengadaan di toko tersebut, sehingga selanjutnya Plt. Kadis DKP Kota Bengkulu memerintahkan kepada team PPHP untuk membuat berita acara yang ada item pengadaan di Toko Agus Tropis walaupun barangnya belum di beli.
- Bahwa ikan lele mutiara dikirim oleh ARIFUDIN dari Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Subang tanggal 20 Desember 2018 sesuai dengan spesifikasi yang ada di kontrak. Selanjutnya pada tanggal 23 Desember 2018 sdr. ARIFUDIN mengirimkan calon induk ikan nila nirwana namun tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada di kontrak sehingga Tim PPHP menolaknya.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengapa calon induk ikan nila nirwana yang dikirim tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada dikirim tanggal 23 Desember 2019 padahal berdasarkan konfirmasi sebelumnya calon induk ikan nila nirwana baru siap pada Januari 2019, menurut terdakwa hal tersebut karena permintaan saudara UMAR ALI.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menanyakan kepada pihak ketiga CV BUMI DIAN PRATAMA tentang apakah jaminan pelaksanaan diperpanjang atau tidak.
- Bahwa PT. JASA REKACIPTA OPTIMA ditunjuk sebagai konsultan perencana melalui penunjukan langsung dengan nilai kontrak sebesar Rp. 19.415.000,00 (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) dengan lama pekerjaan 30 (tiga puluh) hari kalender dimulai tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan 28 April 2018.

Halaman 264 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa OE (owner estimate) yang sudah terdakwa tetapkan berdasarkan produk dari konsultan perencana adalah sebesar Rp. 955.695.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian umum sebagai berikut :

No	Uraian pekerjaan	Jumlah
1	Rekap Kolam 100 M3	Rp. 199.463.000
2	Rekap Kolam 95 M3	Rp. 191.565.000
3	Rekap Kolam 50 M3	Rp. 98.878.000
4	Rekap tandon Air	Rp. 54.428.000
5	Rekap Pengadaan	Rp. 410.561.000
	Jumlah	Rp. 955.655.000
	Di bulatkan	Rp. 955.695.000

- Bahwa Setelah OE yang sudah saksi tanda tangani tersebut selanjutnya terdakwa serahkan kepada ULP Kota Bengkulu untuk dilakukan pelelangan terhadap kegiatan tersebut diatas. Selain OE yang terdakwa serahkan kepada pihak ULP, selain itu dokumen lain yang terdakwa serahkan adalah : KAK, DPA, DRAF KONTRAK, GAMBAR.
- Bahwa pagu anggaran kegiatan tersebut sebesar Rp. 956.656.000,00 (sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dan HPS yang terdakwa tetapkan adalah Rp. 955.695.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) sesuai dengan OE yang dibuat oleh konsultan perencana.
- Bahwa terdakwa jelaskan perihal dijanjikan 15 % dari keuntungan apabila CV. BUMI DIAN PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang dan selesai mengerjakan pekerjaan yang menjanjikan kepada terdakwa adalah SAMSON dan sdr. YURIZAL ILAHI. Saat itu sdr. SAMSON dan YURIZAL ILAHI datang ke UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup dan bertemu dengan terdakwa dan kemudian menanyakan apakah ada kegiatan tersebut diatas dan kemudian terdakwa menjawab ada. Kemudian sdr. SAMSON dan YURIZAL mengatakan kalau kami menang nanti ada imbalan buat terdakwa selaku PPK yaitu sebesar 15%, setelah itu kemudian terdakwa mengatakan ikut lelang saja, setelah itu kemudian proses lelang berjalan dan beberapa lama kemudian sdr. SAMSON, YURIZAL ILAHI dan salah satu orang yang diperkenalkan bernama sdr. DIMAN datang kepada terdakwa. Saat itu sdr. YURIZAL mengatakan bahwa sdr. DIMAN yang akan menandatangani kontrak, kemudian terdakwa selaku PPK mengatakan bahwa ikuti saja.
- Bahwa pada saat lelang dimulai terdakwa selaku PPK tidak ada mengarahkan panitia lelang untuk memenangkan CV. BUMI DIAN PRATAMA dan lelang murni dilaksanakan oleh Pokja ULP.

Halaman 265 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 terdakwa pernah menjadi anggota Kelompok Kerja ULP Pemerintah Kota Bengkulu tetapi dalam proses lelang kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (DAK), saksi tidak ada mengarahkan atau mempengaruhi Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu 2018, untuk memenangkan CV.BUMI DIAN PRATAMA pada tahap proses lelang pekerjaan tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak ada mempengaruhi proses lelang yang dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Konstruksi XIV Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu 2018 proses lelang pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, sumber dana APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 (Dana Alokasi Khusus). terdakwa juga tidak ada mengarahkan kepada Pokja untuk memenangkan CV.Bumi Dian Pratama dalam proses lelang yang dilaksanakan.
- Bahwa alasan terdakwa membantu pihak CV Bumi Dian Pratama dimana bantuan tersebut tidak sampai ke Palasan okja ULP atau dengan kata lain walaupun saksi bantu proses lelang tetap dilakukan secara fair adapun bantuan tersebut terdakwa berikan karena keterbatasan waktu dan pada bulan Juli 2018, kontrak pelaksanaan pekerjaan sudah harus jadi. Anggaran kegiatan berasal dari dana DAK (APBN) dan menurut Bapenda, pada bulan Juli sudah seharusnya berkontrak. Jika tidak, maka anggaran dari pusat tidak akan ditransfer ke daerah.Selain mengetik dan mengirimkan permohonan surat dukungan ikan, terdakwa juga yang mengetik permohonan surat dukungan untuk toko-toko lokal di Bengkulu, karena kemampuan rekanan (CV Bumi Dian Pratama) untuk mengurus surat dukungan ini juga terbatas.Pelelangan pertama gagal karena syarat-syarat dalam RKS tidak terpenuhi sehingga digagalkan oleh Pokja. Selanjutnya baru pada pelelangan kedua, CV BDP ditetapkan sebagai pemenang tender, sehingga terdakwa bisa mengejar kontrak dapat dilakukan pada bulan Juli 2018.
- Bahwa terkait dengan uang muka yang tidak dapat dicairkan oleh Sdr. Diman selaku Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama, hal tersebut karena dana DAK belum ditransfer dari pusat. Hal ini hanya miskomunikasi saja antara terdakwa dengan Sdr. Diman sehingga pada waktu dana DAK sudah ditransfer ke daerah

Halaman 266 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(yang monitoringnya dilakukan oleh Bapenda), maka rekanan dapat mengajukan pencairan uang muka.

- Bahwa sebenarnya pelaksana di lapangan pekerjaan ini adalah Arie Kurniawan, namun secara administrasi pekerjaan dilaksanakan oleh Sdr. Diman selaku Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama (Diantaranya menandatangani SPK dan menyiapkan dokumen-dokumen terkait pencairan dan perubahan kontrak).
- Bahwa di Lapangan, Sdr. Arie Kurniawan dibantu oleh Ali dan Sdr. Yamin. Sdr. Yamin yang menerima barang/material yang masuk dan melaksanakan pengawasan terhadap tukang-tukang yang bekerja.
- Bahwa Pekerjaan fisik seluruhnya sebesar 54% telah dilaksanakan oleh Sdr. Ari Kurniawan dan pengadaan induk ikan lele mutiara sebesar 6% (Pengadaan ikan nila sultana tidak diterima karena tidak memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan dalam SPK dan dokumen pendukungnya).
- Bahwa terkait transfer DAK Perikanan dan Pemerintah Pusat dan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan TA 2018 pencairan sebanyak tiga kali pencairan yaitu untuk uang muka sebesar 25% dan selanjutnya sebesar 60% serta terakhir 15%. Dana yang bersumber dari DAK Perikanan tersebut telah transfer pemerintah pusat sebesar 100% sebelum kontrak awal berakhir pada tanggal 24 Desember 2018. Terkait transfer DAK Perikanan yang lebih mengetahui adalah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Bengkulu.
- Bahwa pembayaran uang muka baru bisa dicairkan 30 Agustus 2018 setelah DAK Perikanan sudah ditransfer oleh Pemerintah Pusat, Uang muka sebesar 25% dicairkan senilai Rp237.993.000,00.
- Bahwa persyaratan uang muka yaitu :
  - Permohonan pencairan uang muka dari pihak ke tiga dibuat oleh Sdr. Diman;
  - Fotokopi Surat Perintah Kerja (SPK) disiapkan oleh Sdr. Diman;
  - Rencana penggunaan uang dari pihak penyedia dibuat oleh Sdr. Diman;
  - Disposisi dari pengguna anggaran (Sepengetahuan saya dibuat oleh staf nya Sdr. Syafrizal selaku Plt. Kepala DKP)
  - Pernyataan dari PPK/Nota Dinas dari PPK tentang permohonan pencairan uang muka dibuat oleh saya sendiri; dan
  - Jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, KTP Sdr. Diman, NPWP CV BDP, dan fotokopi nomor rekening perusahaan disiapkan oleh Sdr. Diman;

Halaman 267 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembayaran berikutnya dicairkan tanggal 26 November 2018 senilai Rp.428.387.400,00 dengan persyaratan dan yang menyiapkan dokumen adalah sebagai berikut;
  - Permohonan pencairan, fotokopi SPK, jaminan pelaksanaan, KTP, NPWP, dan nomor rekening CV BDP disiapkan oleh Sdr. Diman;
  - Disposisi dari pengguna anggarann (Sepengetahuan saksi dibuat oleh staf nya Sdr. Syafrizal selaku Plt. Kepala DKP);
  - Surat pernyataan pencairan uang termin dari PPK dibuat oleh terdakwa sendiri;
  - Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kemajuan pekerjaan dibuat oleh tim PPHP atas perintah Plt. Kepala Dinas kemudian diserahkan kepada terdakwa. BAP kemajuan fisik pekerjaan dari Tim PPHP yang diserahkan ke terdakwa pada saat itu sebesar 80% yang didalamnya terdapat pengadaan barang yang diantaranya dibeli dari Toko Agus Tropis.
- Bahwa ada perubahan SPK atas pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan TA 2018 ada 2(dua) kali perubahan kontrak dengan rincian sebagai berikut: -
  - Perubahan SPK yang pertama karena adanya tambah kurang pekerjaan (Contract Change Order/CCO). Pihak pelaksana pekerjaan (Sdr. Arie Kurniawan) melalui Sdr. Diman mengajukan perubahan pekerjaan diantaranya yaitu perubahan diameter besi dan terdapat satuan pekerjaan yang salah yaitu pada pengadaan fiber;
  - Bahwa Sdr. Diman mengajukan perpanjangan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan 100%, khususnya untuk item pengadaan barang yang belum selesai dilaksanakan. Kemudian saya sebagai PPK hanya memberikan perpanjangan waktu selama 30 hari kalender, sehingga perubahan SPK yang kedua karena adanya perpanjangan waktu tersebut.
- Bahwa Pekerjaan yang dilaksanakan Item pekerjaan yang dilaksanakan adalah penyediaan calon induk unggul beserta pakan calon induk unggul, namun hanya penyediaan calon induk unggul Ikan Lele Mutiara yang dilaksanakan dan sesuai dengan spesifikasi, sedangkan calon induk unggul Ikan Nila Sultana tidak sesuai spesifikasi dan pakannya tidak dilaksanakan terdakwa bersama dengan Sdr. Ali selaku wakil dari Sdr. ArieKurniawan dan Sdr. Purnawarman selaku Ketua Tim PPHP langsung melakukan pengecekan ke lokasi penjual untuk melihat langsung sesuai spesifikasi. Kami berangkat ke Balai Besar

Halaman 268 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budidaya Air Tawar di Sukabumi untuk mengecek bibit ikan nila sultana dan ke subang untuk mengecek bibit ikan lele mutiara.

- Bahwa Item pekerjaan yang tidak dilaksanakan adalah Paket Instalasi Aerasi, Paket Resirkulasi Air, Paket Pemeliharaan Larva, Paket Pemijahan Buatan, Paket Pendederan, Paket Penetasan, Paket Persiapan dan Pemeliharaan Kolam, dan Peralatan Panen. Pekerjaan tersebut tidak dilaksanakan karena sepengetahuan saksi, Sdr. Arie Kurniawan diantaranya sudah melakukan pembelian di Toko Agus Tropis namun belum dilakukan pembayaran. Pencairan yang sudah dilakukan sebanyak dua kali seluruhnya senilai Rp. 666.380.400,00 (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa terdakwa ada menerima uang dari Ir.Syafrizal sebesar Rp. Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) sehubungan dengan perjalanan dinas sekira bulan Desember 2018 ke Sukabumi dan Subang Jawa Barat dalam rangka pengecekan ketersediaan dan spesifikasi ikan nila dan leleber sama dengan Ir.Purnawarman dan didampingi sdr.Umar Ali.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum guna untuk dipergunakan pembuktian, barang bukti tersebut berupa :

1. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 3.01 01 20 17 5 2, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Program pengembangan budidaya perikanan, kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK), tanggal 12 Januari 2018.
2. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018, pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P dan Penyedia barang saudara DIMAN selaku wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama .
3. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523 / 109.b / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 30 Maret 2018, pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (DAK), kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara EDI SURYANTO,S.P., M.P. dengan Penyedia saudara RUDI DARMADI, ST selaku Direktur PT. Jasa Rekacipta Optima.
4. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523 / 250 / DKP / PPK / BD / 2018, tanggal 20 Juli 2018 pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P. dengan Penyedia saudara YUDI EFRIANTO, ST selaku Direktur CV. Multi Design Consultant.
5. 1 (satu) bundel Dokumen RUP, SiRUP LKPP, KLDI Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang

Halaman 269 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditanda tangani PA / KPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, SH, M.Si yang berisi paket penyedia terumumkan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) UPTD Kabupaten / Kota, yang dipopulasi secara otomatis oleh SiRUP pada tanggal 11 Januari 2018 15:12:39.-
6. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 04 Tahun 2018 tanggal 13 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama SWASTI PRIHATIN, SKM 19760622 199602 2 001 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714-199303-1-005.
  7. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 04a Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Staf Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama FERDY MAULFI, ST 19710421 200312 2 004 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
  8. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 05 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama Ir. LELI SOFIATI 19610704 198701 2 002 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
  9. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 523 / 03 / SK / DKP / 2018 tanggal Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
  10. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. NIP. 19691209 200502 1 001 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
  11. 1 (satu) bundel surat Keputusan Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 02.a Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) / Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama Ir. PURNAWARMAN NIP. 19670529 199403 1 003 (Ketua), YOBBI SUHEVAN NIP. 19900501 201001 1 001 (sekretaris), SELVIANITA NIP. 19840823 201212 2 001 (anggota) yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
  12. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 04 Tahun 2018 tanggal 13 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. 19691209 200502 1 001 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan

Halaman 270 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 270



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.

13. 1 (satu) bundel surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : B.184 / SJ / II / 2017, tanggal 21 Februari 2017 perihal Proposal Usulan dan Data Teknis DAK Bidang KP TA. 2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atas nama SJARIEF WIDJAJA.
14. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan Output DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dengan rincian Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 tanggal 2 November 2017 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu atas nama IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT.
15. 1 (satu) bundel foto copy surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Bengkulu nomor : 523 /152 / DKP / 2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan Tambahan Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.
16. 1 (satu) lembar surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 164 / DKP / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Pembentukan UPTD BBI di Kota Bengkulu kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Ir. SYAFRIZAL mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
17. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 173 / D.KP / XI / 2017 tanggal 17 November 2017 perihal Permohonan Izin Penggunaan Lahan BPP Kampung Melayu kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.
18. 1 (satu) bundel surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 067 / 13 / DKP / 2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Permohonan Rekomendasi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu rencana pembentukan UPTD BBI Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
19. 1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu nomor : 523 / 872 / D.P2 / 01 / 2017 tanggal 17 November 2017 perihal Dukungan Penyediaan Lahan BBI Kota Bengkulu kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu atas nama Ir. ARIF GUNADI, M.Si.
20. 1 (satu) bundel print out Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu atas nama IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT.
21. 1 (satu) bundel print out Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2018 Jenis DAK Fisik Reguler Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota.
22. Surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-133 / PK.2 / 2018 tanggal 18 Mei 2018 Hal : Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA. 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur Dana Perimbangan atas nama PUTUT HARI SATYAKA.
23. 1 (satu) bundel dokumen permohonan uang muka dari CV. Bumi Dian Pratama yang dilampiri:

Halaman 271 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat CV. Bumi Dian Pratama nomor : 010 / BDP / VIII / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Permohonan Uang Muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
  - b. Rincian rencana penggunaan uang muka pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
  - c. Foto copy NPWP CV. Bumi Dian Pratama;
  - d. Foto copy KTP atas nama DIMAN;
  - e. Print uot Rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening : 1010107002030 atas nama CV. Bumi Dian Pratama;
  - f. Nota Dinas dari Pejabat Pemuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.e / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Uang Muka yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.;
  - g. Lembar Disposisi dari Pengguna Anggaran nomor : 007 / BPD – BS / VIII / 2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan Uang Muka.
24. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 3393 / SP2D / LS / BM / 2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk pembayaran uang muka 25% pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan tahun anggaran 2018 – Dana DAK sebesar Rp. 237.993.000,00 yang dilampiri :
- a. Lembar Penelitian Kelengkapan SPP-LS tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh PPK SKPD atas nama SUSTI MEDIANA, SP., M.Si.;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Atas Kelengkapan SPM-LS Nomor : 28 / SPM-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ditanda tangani oleh yang bertanggung jawab yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama SUSTI MEDIANA, SP., M.Si., Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.;
  - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 28 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.;
  - d. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 28 / SPP-LS / BM – DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
  - e. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 28 / SPP-LS / BM – DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
  - f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 28 / SPP-LS / BM – DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;

Halaman 272 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Lembar Kontrol fungsi Verifikasi dan fungsi Perbendaharaan untuk SPP nomor : 28 / SPP-LS / BM – DAK / DKP / 2018;
- h. Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) No. SPM : 28 / SPM-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 24 Agustus 2018 untuk pembayaran uang muka 25% pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan Tahun Anggaran 2018-Dana DAK yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.;
- i. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 523 / 01 / Keu.BAP / DKP / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pihak pertama Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si dan pihak kedua Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
- j. Daftar Pengadaan Barang / Jasa (Untuk Jenis Pekerjaan Pengadaan / Jasa Konstruksi / Jasa Lainnya) paket kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si;
- k. Surat Bukti Pengeluaran / Belanja (Kwitansi) Nomor : 01 / Keu / DKP / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 untuk pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan SPK Nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018, Berdasarkan Berita Acara Pembayaran no : 523 / 01 / Keu.BAP / DKP / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh yang menerima pembayaran atas nama DIMAN alamat CV. Bumi Dian Pratama, setuju bayar Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si., PPTK atas nama Ir. LELI SOFIATI dan Bendahara pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si.;
- l. Resume Kontrak tanggal 24 Agustus 2018 nomor dan tanggal SP / SPK / Kontrak dan Amandemen : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018, tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., MP.;
- m. Foto copy NPWP atas nama CV. BUMI DIAN PRATAMA;
- n. Foto copy KTP atas nama DIMAN;
- o. Foto copy print out rekening koran Bank Bengkulu atas nama CV. BUMI DIAN PRATAMA;
- p. Foto copy Surat Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan seri nomor : SC.18 048585 nomor Jaminan : 55.40.18.00201.7.13.01.0 dengan nilai Rp. 237.993.000,00.;
- q. Foto copy Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka yang ditanda tangani oleh Deputy AMD PT. Asuransi Kredit Indonesia atas nama AGUS TIANLI NASUTION;
25. 1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4815 / SP2D / LS / BM / 2018 tanggal 26 November 2018 keperluan untuk pembayaran termin 60% pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan – dana (DAK) yang dilampiri :
  - a. Lembar Penelitian Kelengkapan SPP-LS tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh PPK SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama SUSTI MEDIANA, SP., M.Si.;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Atas Kelengkapan SPM-LS Nomor : 45 / SPM –LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh yang bertanggung jawab yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota

Halaman 273 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkulu atas nama SUSTI MEDIANA, SP., M.Si., Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
- c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 45 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
  - d. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 45 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
  - e. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 45 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
  - f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 45 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
  - g. Lembar Kontrol SPP;
  - h. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 45 / SPM-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 23 Nopember 2018 untuk keperluan pembayaran termin 60% pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan – Dana (DAK) yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
  - i. Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 523 / 08 / Keu.BAP / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL dan Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
  - j. Daftar Pengadaan Barang/Jasa yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
  - k. Surat Bukti Pengeluaran / Belanja (Kwitansi) nomor : 08 / Keu / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 untuk keperluan pembayaran termin 60% pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan Tahun Anggaran 2018 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan SPK Nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018, Berdasarkan Berita Acara Pembayaran no : 523 / 08 / Keu .BAP / DKP / 2018 tanggal :23 November 2018 yang ditanda tangani oleh penerima pembayaran dari CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN, bendahara pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si, PPTK atas nama Ir. LELI SOFIATI dan Pengguna Anggaran atas nama Ir. SYAFRIZAL;
  - l. Resume Kontrak tanggal 23 November 2018 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
  - m. Cetakan Kode Billing TX No : A18273474314 nama : BUMI DIAN PRATAMA, jenis pajak : 411211 – PPN Dalam Negeri, tahun pajak 2018, jumlah setor : Rp. 51.925.745 (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), ID Billing : 018115021346241, masa aktif : 23 / 12 / 2018 20:50:40;
  - n. Cetakan Kode Billing TX No : A18273474351, nama : Bend. Pengeluaran Dinas Keluata, jenis pajak : 411128 – PPh Final, tahun pajak 2018, jumlah

Halaman 274 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setor : Rp. 10.385.149 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah), ID Billing : 018115021424136, masa aktif : 23 / 12 / 2018 20:52:47;

- o. Foto copy Rekening koran Bank Bengkulu CV. Bumi Dian Pratama , nomor rekening : 1010107002030;
  - p. Foto copy KTP atas nama DIMAN;
  - q. Foto copy NPWP CV. Bumi Dian Pratama;
  - r. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 3393 / SP2D / LS / BM / 2018 tanggal 30 Agustus 2018;
  - s. Data Pembayaran Kontrak / SPK Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 tanggal 25 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pengurus Barang atas nama YOBBI SUHEVAN, S.Sos dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
  - t. Surat Pernyataan Pengurus Barang atas SPM nomor : 45 / SPM – LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pengurus Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama YOBBI SUHEVAN, S.Sos.
26. Lembar disposisi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kode surat :486, surat dari : Bumi Dian Pratama tanggal 22 November 2018, nomor surat : 029 / BDP / VIII / 2018 perihal permohonan pencairan tahap dua dengan lampiran :
- a. Surat permohonan pencairan tahap dua dari CV. Bumi Dian Pratama nomor : 029 / BDP / VIII / 2018 tanggal 22 Nopember 2018 kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
  - b. Surat Pernyataan Pencairan Uang Termin Nomor : 523 / 248.K / dkp / ppk / bd / 2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang bernama EDI SURYANTO, S.P., MP.;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 010 / BAP / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ada tanda tangan Tim Pemeriksa atas nama : Ir. PURNAWARMAN (Ketua Tim), YOBBI SUHEVAN (Sekretaris Tim) dan SELVIANITA (anggota), Tim Teknis dan Pengawasan atas nama : FERDY MAULFI, ST (teknis) dan YUDI EFRIANTO, ST (pengawas), Pejabat Pembuat Komitmen atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P., Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
  - d. Beritam Acara Serah Terima Hasil Kemajuan Pekerjaan nomor : 523 / 010.a / BAST / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pihak Pertama dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama Ir. PURNAWARMAN, YOBBI SUHEVAN dan SELVIANITA dan dari Tim Teknis dan Pengawasan atas nama FERDY MAULFI, ST (teknis) dan YUDI EFRIANTO, ST (pengawas), dari Pihak kedua Pejabat Pembuat Komitmen atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
27. 1 (satu) lembar surat Jaminan Uang Muka dari ASKRINDO seri nomor : SC.18 048585 nomor jaminan : 55.40.18.00201.7.13.01.0, nilai : Rp. 237.993.000,00 tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Penjamin Deputy AMD PT. Asuransi Kredit Indonesia atas nama AGUS TIANLI NASUTION dan Terjamin Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
28. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Deputy AMD PT. Asuransi Kredit Indonesia atas nama AGUS TIANLI NASUTION.
29. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 560a Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang

Halaman 275 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama EDI SURYANTO, S.P.,MP. Yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.

30. 1 (satu) bundel dokumen Addendum Kontrak Nomor : 523 / 248.m / DKP / PPK / BD / 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan CV. Bumi Dian Pratama tanggal 26 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
31. Foto copy 1(satu) bundel dokumen Berita Acara Pemutusan Kontrak nomor : 523 / 248.m / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
32. Foto copy dokumen permohonan addendum kontrak dari CV. Bumi Dian Pratama nomor : 15 / BDP-ADM / DKP / 2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Mohon Addendum Kontrak nomor Kontrak : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang tanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
33. Foto copy dokumen Nota Dinas nomor : 523 / 276 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 dari PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu perihal Addendum SPK Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Bisnis Perbenihan (DAK), yang ditanda tangani oleh PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. LELI SOFIATI.
34. Berita Acara Mutual Chek Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Bisnis Perbenihan (DAK) Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh yang telah mengadakan Penelitian terhadap pekerjaan atas nama Ir. LELI SOFIATI (Pejabat Pelaksana Teknis), FERDI MAULFI, ST (Pengelola Teknis), YUDI EFRIANTO, ST (Konsultan Pengawas CV. Multi Design Consultant), DIMAN (Kontraktor Pelaksana CV. Bumi Dian Pratama) dan EDI SURYANTO, S.P., M.P. (Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu).
35. Foto copy dokumen Surat dari PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada Direktur CV. Bumi Dian Pratama Kontraktor Pelaksana Paket Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Bisnis Perbenihan (DAK) nomor : 523 / 278.a / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Persetujuan Perubahan Kontrak (Addendum Kontrak) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
36. 1 (satu) bundel Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523 / 279.a / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 26 Agustus 2018 terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Bisnis Perbenihan (DAK) yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
37. Foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. Seri : 005459 atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI atas nama Dr. AGUS PRABOWO.

Halaman 276 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 010 / BAP / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 terhadap pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ada tanda tangan Tim Pemeriksa atas nama Ir. PURNAWARMAN (Ketua Tim), YOBBI SUHEVAN (Sekretaris), SELVIANITA (anggota), Tim Teknis dan Pengawasan atas nama FERDY MAULFI, ST (Teknis), YUDI EFRIANTO, ST (Pengawas) dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. dan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PUTRA atas nama DIMAN.
39. Berita Acara Serah Terima Hasil Kemajuan Pekerjaan nomor : 523 / 010.a / BAST / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. PURNAWARMAN, YOBBI SUHEVAN dan SELVIANITA, Tim Teknis dan Pengawas atas nama FERDY MAULFI, ST dan YUDI EFRIANTO, ST, Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
40. Foto copy 1(satu) bundel dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 016 / BAP / DKP / 2019 tanggal 22 Januari 2019 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ada tanda tangan Tim Pemeriksa atas nama Ir. PURNAWARMAN (Ketua Tim), YOBBI SUHEVAN (Sekretaris), SELVIANITA (anggota), Tim Teknis dan Pengawasan atas nama FERDY MAULFI, ST (Teknis), YUDI EFRIANTO, ST (Pengawas) dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. dan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PUTRA atas nama DIMAN.
41. Foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor : 523 / 016.a / BAST /DKP/2018 tanggal 22 Januari 2019 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. PURNAWARMAN, YOBBI SUHEVAN dan SELVIANITA, Tim Teknis dan Pengawas atas nama FERDY MAULFI, ST dan YUDI EFRIANTO, ST, Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
42. 1 (satu) bundel Surat Pernyataan tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DIMAN sebagai Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama yang dibuat di hadapan Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn. yang menyatakan sejak tanggal 13 Agustus 2018 sudah tidak memiliki kemampuan lagi atau berhalangan untuk mengerjakan pekerjaan/proyek Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, bersedia menyerahkan sepenuhnya pekerjaan / proyek dimaksud kepada pihak perusahaan yang diwakili saudara ARIE KURNIAWAN jabatan Wakil Direktur Perseroan, yang ditanda tangani oleh yang menyatakan Wakil Direktur atas nama DIMAN, yang menerima pernyataan Wakil Direktur atas nama ARIE KURNIAWAN, mengetahui PPK atas nama EDI SURYANTO.
43. 1 (satu) lembar surat Jaminan Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) nomor Jaminan : 55.40.18.00200.4.13.01.0 tanggal 20 Juli 2018 dari PT. Asuransi Kredit Indonesia yang ditanda tangani oleh penjamin Pemimpin Cabang PT. Asuransi Kredit Indonesia atas nama SUSENO, terjamin Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.

Halaman 277 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 02 / DKP / PPK / IV / 2018 tanggal 15 April 2018 perihal Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Lele Mutiara kepada Kepala Balai Pengembangan Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jl. Patok Besi Sukamandi Subang Jawab Barat di Sukamandi yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
45. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 03 / DKP / PPK / IV / 2018 tanggal 15 April 2018 perihal Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Nila Sultana kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat di Sukamandi yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
46. Surat dari CV. Pembangunan Akuatika Indonesia tanggal 21 April 2018 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tentang spesifikasi dan perincian harga calon induk ikan Nila Sultana dan Lele Mutiara serta biaya pengangkutan dari Sukabumi dan Sukamandi Subang sampai Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu yang ditanda tangani oleh ARIFUDDIN ALIE.
47. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 03 / DKP / PPK / V / 2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Nila Sultana kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat di Sukabumi yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
48. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 02 / DKP / PPK / V / 2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Lele Mutiara kepada Kepala Balai Pengembangan Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jl. Patok Besi Sukamandi Subang Jawa Barat di Sukamandi yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
49. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.n / DKP / PPK / II / 2019 tanggal 07 Februari 2019 perihal Kronologis kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu di Bengkulu yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
50. Surat Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 128.a / DKP / 2019 tanggal 08 April 2019 kepada Direktur CV. Dian Bumi Pratama Cq Saksi Diman di Bengkulu perihal Permintaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
51. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 137 /DKP / 2019 tanggal 16 April 2019 perihal Tanggapan Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
52. Surat CV. Bumi Dian Pratama nomor : 01 / BDP / XII / 2018 tanggal 21 Desember 2018 kepada Bapak Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Bengkulu perihal Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
53. Foto copy scan surat Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi nomor : 2567 / BBPBAT / PB.110 / XII / 2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal surat pemberitahuan keterangan calon induk nila sultana kepada

Halaman 278 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar atas nama Ir. SUPRIYADI, M.Si.
54. Surat Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 266 / DKP / VIII / 2018 tanggal 06 Agustus 2018 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, SH., M.Si.
  55. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.I / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 12 September 2018 perihal Progres Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang di tanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
  56. Surat CV. Multi Design Consultant nomor : 51 / MD-LAP / BKL / DKP / VIII / 2018 tanggal 1 September 2018 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu perihal Pemberitahuan volume yang telah dicapai yang di tanda tangani oleh Direktur CV. Multi Design Consultant atas nama YUDI EFRIANTO, ST selaku Konsultan Pengawas.
  57. Surat undangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 005 / 306 / III / 2018 tanggal 13 September 2018 kepada Sdr. PPK acara Rapat Evaluasi pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, SH., M.Si.
  58. Surat CV. Multi Design Consultant nomor : 077 / MD-AMD / BKL / DKP / IX / 2018 tanggal 19 September 2018 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu perihal Pemberitahuan volume yang telah dicapai yang di tanda tangani oleh Direktur CV. Multi Design Consultant atas nama YUDI EFRIANTO, ST selaku Konsultan Pengawas.
  59. Surat CV. Bumi Dian Pratama nomor : 035 / SP / BDP / I / 2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota selaku Pengguna Anggaran yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
  60. Foto copy dokumen penyampaian Laporan Realisasi DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 nomor : 523 / 521 / DKP / 2018 tanggal 27 November 2018 kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh PPTK DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. LELI SOFIATI di lampiri foto copy dokumen Laporan Kemajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu jenis kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh yang mewakili Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama TARZAN NAIDI, S.PI.
  61. Foto copy dokumen penyampaian Laporan Realisasi DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 nomor : 523 / 515 / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 kepada Kepala Bapenda Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL di lampiri foto copy dokumen Laporan Kemajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu jenis kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh yang mewakili Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
  62. Foto copy dokumen Laporan Kemajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu jenis kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dan

Halaman 279 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dana Penunjang yang ditanda tangani oleh PPTK DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. LELI SOFIATI.
63. Dokumen Surat Dukungan nomor : 1162 / BBP BAT / PB.110 / V / 2018 tanggal 30 Mei 2018 dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi kepada CV. Bumi Dian Pratama yang di tanda tangani oleh Kepala Balai Besar atas nama Ir. SUPRIYADI, M.Si.
  64. Foto copy dokumen Surat Dukungan nomor : 344 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Balai Riset Pemuliaan Ikan kepada CV. Bumi Dian Pratama yang di tanda tangani oleh Kepala Balai atas nama DR. IMRON, S.Pi., M.Si.
  65. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.I / DKP / PPK / XII / 2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal Permohonan surat pemberitahuan ketersediaan calon Induk Nila Sultana kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi di Sukabumi yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.Si.
  66. Surat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 005 / 20.b / I / 2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal undangan Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
  67. Dokumen Daftar Harga Bahan dan Upah Pekerja kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dibuat oleh RUSTAM.
  68. Dokumen Daftar Harga Bahan dan Upah Pekerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dibuat oleh pihak Bengkulu Fiber Industri atas nama MURDIN.
  69. Dokumen Daftar Harga Bahan dan Upah Pekerja Dinas Kelautan Kota Bengkulu kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dibuat oleh pihak TROPIS atas nama YANTI.
  70. Foto copy dokumen surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu nomor : 027 / 149 / ULP / VII / 2018 tanggal Juli 2018 perihal Penyampaian BAHF dari pelaksanaan e-lelang Pemilihan Langsung untuk paket pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan, kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu atas nama HAFFRIO, ST.
  71. Surat Pernyataan Pencairan Uang Muka nomor : 523 / 248.A / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
  72. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan CV. Bumi Dian Pratama yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
  73. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 523 / 248 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama selaku Penyedia atas nama DIMAN dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.

Halaman 280 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 280





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) nomor : 523 / 248 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. selaku yang menyerahkan dan Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku yang menerima.
75. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018, tanggal 20 Juli 2018 paket pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. dan Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku Penyedia.
76. Surat permohonan dukungan nomor : 028 / BDK / V / 2018 tanggal 23 Juni 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama perihal : Permohonan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara kepada Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan Jl. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti lelang pemilihan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku pemohon.
77. Surat Dukungan no. 5.1 / LMS / VI / 2018 tanggal 5 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Manager Koperasi Pegawai Republik Indonesia Balai Penelitian Pemuliaan Ikan "LOKA MEKAR SEJAHTERA" atas nama Moh. Hariono yang memberikan dukungan kepada CV. Bumi Dian Pratama Jln. Trip Kastalani Kel. Ketapang Baru Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu untuk mengikuti kegiatan pengagaan calon induk unggul lele mutiara oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
78. Surat Pernyataan Manager Koperasi "LOKA MEKAR SEJAHTERA" no. 5.2 / LMS / VI / 2018 tanggal 5 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Manager Koperasi Loka Mekar Sejahtera atas nama Moh. Hariono.
79. Surat Dukungan dari Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor : 530 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 8 Juni 2018 kepada CV. Bumi Dian Pratama Jl. Trip Kastalani Kel. Ketapang Baru Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu untuk mengikuti kegiatan pekerjaan pengadaan calon induk unggul lele mutiara oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Pemuliaan Ikan atas nama DR. Imron, S.Pi., M.Si.
80. Surat permohonan dukungan nomor : 028 / BDK / V / 2018 tanggal 5 Juni 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama perihal : Permohonan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara kepada Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan Jl. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti lelang pemilihan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku pemohon.
81. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018.
82. Surat permohonan dukungan nomor : 022 / BDK / V / 2018 tanggal 25 Mei 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama perihal : Permohonan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat di Sukabumi sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti lelang pemilihan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditanda

Halaman 281 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku pemohon.
83. Surat permohonan dukungan nomor : 023 / BDK / V / 2018 tanggal 25 Mei 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama perihal : Permohonan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara kepada Kepala Balai Pengembangan Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jl. Patok Besi Sukamandi Subang Jawa Barat di Subang sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti lelang pemilihan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku pemohon.
  84. 1(satu) bundel dokumen Kerang Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
  85. Surat Pernyataan Pencairan Uang Termin nomor : 523 / 248.k / dkp / ppk / bd / 2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
  86. 1 (satu) bundel Daftar harga bahan dan upah pekerja, daftar harga barang fiber 100 x 60 x 40 dan fiber 110 x 0,7 x 0,5 dibuat dan ditanda tangani oleh MURDIN dari Bengkulu Fiber Industri Jln. Bumi Ayu 1 Bengkulu.
  87. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemasangan Listrik di BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu 2018.
  88. Foto copy kuitansi pembayaran gambar instalasi (jaminan instalasi listrik) senilai Rp. 529.000,00 (lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
  89. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.k / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 12 September 2018 perihal permohonan pencairan 100% kepada Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sehubungan surat Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 266 / DKP / VIII / 2018 tanggal 06 Agustus 2018 perihal pelaksanaan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
  90. Surat Pernyataan Pencairan Uang Muka nomor : 523 / 248.f / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
  91. Cek List berkas kelengkapan permohonan lelang pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bengkulu SKPD/Unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) pekat pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan berkas atas nama EDI SURYANTO dan yang menerima berkas atas nama FERI IRMANSYAH pada tanggal 18 Mei 2018 dengan kualifikasi dokumen lengkap.
  92. 1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 20 / KEPMEN-KP / 2015 tentang Jejaring Pemuliaan Ikan.
  93. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 01 / DKP / PPK / 2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Proses Pelelangan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan kepada Kepala ULP Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.

Halaman 282 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. Surat permohonan uang muka dari CV. Bumi Dian Pratama nomor : 007 / BDP-BS / VIII / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu paket pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
95. Nota Dinas PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepala Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.e / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal permohonan pencairan uang muka yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO. S.P.,M.P.
96. Surat undangan dari PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.a / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 08 Agustus 2018 kepada saudara DIMAN (Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama) acara Evaluasi kegiatan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO. S.P.,M.P.
97. 1 (satu) lembar surat setoran Bank Bengkulu tanggal 7 Mei 2019 ke Kasda Kota Bengkulu sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) keterangan : Pengembalian uang kegiatan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan DKP Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh penyetor atas nama EDI SURYANTO.
98. 1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver hitam berikut chagernya;
99. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Gambar Rencana Paket Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018;
100. 1 (satu) bundel dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018;
101. 1 (satu) bundel dokumen Owner Estimate (OE) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
102. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Proposal Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan di Kota Bengkulu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Kelautan dan Perikanan Jl. Seruni No. 27 Kota Bengkulu;
103. 2 (dua) lembar dokumen Usulan Rencana Kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu tanggal .... November 2017 yang ditanda tangani oleh yang Mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara Ir. SYAFRIZAL dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu saudara IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT.;
104. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 165 / DKP / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 memerintahkan kepada Sdri. SUSTI MEDIANA, SP. M.Si untuk mengikuti kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan TA. 2018 di Ruang Rapat Tuna Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Mewakili atas nama Ir. SYAFRIZAL;
105. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 305 / B.VII / 2017 tanggal 31-10-2017 memerintahkan Sdr. Ir. SYAFRIZAL Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu untuk Sinkronisasi dan Koordinasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan

Halaman 283 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Perikanan TA.2017 di Ruang Rapat Tuna Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Walikota Bengkulu atas nama MARJON, M.Pd.;

106. 1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor : SE-2 / PK / 2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018;

107. 1 (satu) bundel foto copy dokumen undangan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota (daftar terlampir) nomor : UND.2170 / SJ1 / TU330 / X / 2017 tanggal 18 Oktober 2017 Hal : Sinkronisasi dan Koordinasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan TA.2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atas nama ISHARTINI.

108. 2 (dua) lembar nota pemesanan barang warna merah muda tanggal 23 November 2018, barang berupa :

- 17 unit Hi-Blow
- 110 kg Batu ziolit
- 10 Roll selang aerasi
- 730 buah filter Biologi (Bioball)
- 6 unit pompa celup
- 10 unit plankton net
- 51 unit Artamia
- 50 unit Ovaprim
- Syringe / alat suntik
- 30 unit Alat penyeragaman
- 7 unit pompa celup
- 3 unit timbangan gantung
- 111 zak pakan calon induk lele mutiara
- 111 zak pakan calon induk nila sultana
- 10 unit Happa 3 x 0,5 x 0,1
- 49 unit Happa 2 x 2 x 1
- 26 unit refrigerator
- 11 unit Filter mekanik
- 15 unit Heater
- 26 unit Baskom Stainless
- 4 unit Tabung Oksigen
- 2 unit Alat hitung benih

NB : BRG SDH DIBELI DIBAYAR LUNAS ! DAN BRG DITITIP DI TOKO yang ditanda tangani oleh saudara DIMAN;

109. 1 (satu) lembar surat jalan pengambilan barang warna merah muda di Toko TROPIS Nomor Surat : TPS.18.000012 tanggal pengambilan 23 November 2018, barang berupa:

- 17 unit Hi-Blow
- 110 kg Batu ziolit
- 10 Roll selang aerasi
- 730 buah filter Biologi (Bioball)
- 6 unit pompa celup
- 10 unit plankton net
- 51 unit Artamia
- 50 unit Ovaprim
- Syringe / alat suntik
- 30 unit Alat penyeragaman
- 7 unit pompa celup

Halaman 284 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 unit timbangan gantung
- 111 zak pakan calon induk lele mutiara
- 111 zak pakan calon induk nila sultana
- 10 unit Happa 3 x 0,5 x 0,1
- 49 unit Happa 2 x 2 x 1
- 26 unit refrigerator
- 11 unit Filter mekanik
- 15 unit Heater
- 26 unit Baskom Stainless
- 4 unit Tabung Oksigen
- 2 unit Alat hitung benih

yang ditanda tangani oleh penerima barang atas nama DIMAN di cap stempel CV. BUMI DIAN PRATAMA, MANNA;

110. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Laporan Bulanan bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-7 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Multi Design Consultant;
111. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Multi Design Consultant;
112. 1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (DAK) "Kegiatan" Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) lokasi Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Multi Design Consultant;
113. 1 (satu) bundel Draf CCO Kontrak Awal – Addendum – Putus Kontrak "Kegiatan" Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) lokasi Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;
114. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer " CV. MULTI DESIGN CONSULTANT" Nomor : 59 tanggal 18 Januari 2012 pada Notaris Rudi Indrajaya, S.H., S.IP., Sp.N.
115. 1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5582 / SP2D / LS / RT / 2018, tanggal 20 Desember 2018 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Ir. Purnawarman dan Edi Suryanto, SP., M.Si. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu TA. 2018 sejumlah Rp. 11.582.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
116. 1 (satu) lembar dokumen Penelitian Kelengkapan SPP-LS, tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh saudari Susti Mediana, SP., M.Si.;
117. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Atas Kelengkapan SPM-LS nomor : 51 / SPM – LS / PD / DKP / 2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdr. Susti Mediana, SP., M.Si., Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdr. Ir. Syafrizal;
118. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor : 51 / SPP – LS / PD / DKP / 2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdr. Ir. Syafrizal;
119. 1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 51 / SPP – LS / PD / DKP / 2018 Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani Bendahara pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sdr. Yon Edwar, S.Pt.;

Halaman 285 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120. 1 (satu) lembar ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 51 / SPP – LS / PD / DKP / 2018 Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani Bendahara pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sdr. Yon Edwar, S.Pt.;
121. 1 (satu) lembar rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 51 / SPP – LS / PD / DKP / 2018 Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani Bendahara pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sdr. Yon Edwar, S.Pt.;
122. 1 (satu) lembar lembar control SPP nomor : 51 / SPP-LS / PD / DKP / 2018;
123. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor : 51 / SPM-LS / PD / DKP / 2018 tanggal 18 Desember 2018 untuk keperluan pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Ir. Purnawarman dan Edi Suryanto, SP., M.Si. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu TA. 2018 sejumlah Rp. 11.582.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara Ir. Syafrizal;
124. 1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas saudara Ir. Purnawarman Jabatan Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Budidaya nomor : 800 / 545 / DKP / 2018, tanggal 12 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara Ir. Syafrizal;
125. 1 (satu) lembar foto copy Rincian Perjalanan Dinas, lampiran SPPD nomor : 800 / 545 / DKP / 2018, tanggal 11 Desember 2018 sejumlah Rp. 6.241.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh yang menerima Sdr. Ir. Purnawarman, Bendahara Pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si dan Pengguna Anggaran Sdr. Ir. Syafrizal;
126. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas Sdr. Ir. Purnawarman ke Sukabumi Jawa Barat, nomor : - tanggal Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdr. Ir. Syafrizal;
127. 1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Pengeluaran / Belanja (Kwitansi) nomor : / / DKP / 2018, tanggal : 2018, sejumlah Rp. 6. 241.000,00 ( enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Ir. Purnawarman dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi (monev) calon induk bersertifikat ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar dan Balai Riset Penyuluhan Ikan di Sukabumi Jawa Barat, yang ditanda tangani oleh yang berhak menerima pembayaran atas nama Ir. Purnawarman, Bendahara pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., PPTK Sdr. Yon Edwar, S.Pt dan Pengguna Anggaran Sdr. Ir. Syafrizal.;
128. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama Siswo Dwiharjo, S.Si, tanggal 10 Juli 2020 bahwa telah menyerahkan uang Perjalanan Dinas an. Ir. Purnawarman dan Edi Suryanto, S.IP, M.Si berdasarkan SP2D nomor : 5582 / SP2D / LS / RT / 2018 tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 11.582.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian penerimaan :
- c. Ir. Purnawarman sebesar Rp. 6.241.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
  - d. Edi Suryanto, S.IP., M.Si sebesar Rp. 5.341.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang penyerahannya melalui Ir. Syafrizal selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018;
- yang ditanda tangani yang membuat pernyataan Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si diatas materai 6000, PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yon Edwar, S.Pt. dan PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu  
TA. 2018 Sdri. Susti Mediana, SP., M.Si.  
Agar dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa DIMAN BIN  
(ALM) MENSARI .

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka selanjutnya  
ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan harus dianggap  
termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Republik  
Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana  
menentukan : Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu  
kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila  
keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa,  
sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar  
dipersidangan jika dihubungkan ternyata ada bersesuaian satu dengan yang lainnya  
dan ada saksi-saksi yang berdiri sendiri namun apabila dihubungkan satu dengan  
lainnya ternyata berhubungan sedemikian rupa, ditambah adanya bukti surat-surat  
yang diajukan dipersidangan serta adanya keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim  
memperoleh adanya fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan sebagai-  
berikut :

1. Bahwa pada tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu  
melaksanakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan kegiatan  
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan sumber dana dari Dana  
Alokasi Khusus (DAK) APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, berdasarkan  
dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)  
Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor DPA SKPD :  
3.01.01.20.17.5.2 tanggal 12 Januari 2018 dengan anggaran sebesar Rp.  
956.656.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam  
ribu rupiah), bulan Januari 2018 saksi Erdiwan, SH.,M.Si selaku Kepala Dinas  
Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas  
Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 523/ 03/SK/DKP/2018 tentang  
Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan keuangan  
dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota  
Bengkulu Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan
1	Ir.Syafrizal 19640516 199203 1 001	Sekretaris	PPTK Rutin

Halaman 287 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





2	Ir.Oktarina,M.T 19651016 199303 2 004	Kepala Bidang Pemberdayaan Pelaku Usaha Perikanan (PPUP)	PPTK Bidang PPUP
3	Tarzan Naidi, S.Pi 19680902 199803 1 004	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	PPTK Bidang Perikanan Tangkap
	Ir.Leli Sofiati 19610704 198701 2 002	Kepala Bidang Budidaya Ikan	PPTK Bidang Budidaya
	Susti Mediana, S.P., M.Si / 19720519 200212 2 004	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan
	Rosbudiarti Simanjuntak, S.Pi / 19820314 201408 2 002	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembantu Bendahara Pengeluaran
	M.Takariadi / 19651103 199303 1005	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembantu Bendahara Pengeluaran

4. Bahwa untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, pada tanggal 13 Januari 2018 saksi Erdiwan, SH.,M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menunjuk saksi Swasti Prihatin, SKM sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 04 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dan tanggal 16 Januari 2018 saksi Erdiwan, SH.,M.Si menandatangani Surat Keputusan Nomor : 02a tahun 2018 tentang Penunjukkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) / Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, dengan susunan personalia sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
	Ir. PURNAARMAN NIP. 19670529 199403 1 003	KETUA	PEGAWAI DKP
	YOBBI SUHEVAN NIP. 19900501 201001 1 001	SEKRETARIS	PEGAWAI DKP
	SELVIANITA NIP. 19840823 201212 2 001	ANGGOTA	PEGAWAI DKP

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2018, saksi Erdiwan, SH. M.Si selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani Surat Keputusan Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, saksi Edi Suryanto, SP. MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada Pasal 1 Angka 7 yang disebut Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 saksi Swasti Prihatin, SKM selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa menandatangani surat Nomor : 02/02-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 yang ditujukan kepada pimpinan PT. Jasa Rekacipta Optima untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan nilai total HPS Rp. 19.915.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 yang kemudian PT. Jasa Rekacipta Optima ditetapkan sebagai pemenang pengadaan langsung pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 02/06-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 dengan harga negosiasi Rp. 19.415.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal yang sama saksi Swasti Prihatin, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menandatangani Surat Nomor : 02/08-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang pada pokoknya telah selesai dilaksanakannya proses pengadaan langsung terhadap pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK).
8. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa Edi Suryanto, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Nomor: 523/106.a/DKP/PPK/BD/2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (DAK) yang ditujukan kepada Direktur PT Jasa Rekacipta Optima, selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa Edi Suryanto selaku PPK dan saksi Rudi Darmadi, ST., selaku Direktur PT Jasa Rekacipta Optima menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/109.b/ DKP/ PPK/ BD/ 2018 untuk melaksanakan pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan Rp. 19.415.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender terhitung sejak 30 Maret 2018 sampai dengan 28 April 2018, kemudian pada tanggal yang sama Terdakwa Edi Suryanto selaku PPK menandatangani surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 523/109.c/DKP/PPK/BD/2018 untuk pelaksanaan pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK).
9. Bahwa setelah Surat Perintah Kerja ditandatangani, selanjutnya saksi Rudi Darmadi, ST bersama dengan saksi Iqbal Haqi mulai melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dengan melakukan survei lokasi, dan membuat

Halaman 289 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denah lokasi, kemudian saksi Rudi Darmadi, ST membuat gambar rencana, Owner Estimate (OE), Bill of Quantity (BQ), serta Rencana Kerja dan Syarat (RKS), setelah dokumen selesai dibuat saksi Iqbal Haqi langsung menyerahkan kepada Terdakwa Edi Suryanto, SP.MP.

10. Bahwa dalam pelaksanaan persiapan lelang, atas dasar produk perencanaan dari PT Jasa Rekacipta Optima, pada tanggal 14 Mei 2018 Terdakwa Edi Suryanto, SP.MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) dengan nilai Rp. 955.695.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
11. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa EDI Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Nomor : 523 / 01 / DKP / PPK / V / 2018 perihal permohonan proses pelelangan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan yang ditujukan kepada Kepala ULP Kota Bengkulu , kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 sdr HAFFRIO, ST selaku Plt. Kepala ULP Kota Bengkulu menunjuk kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800 / 103 / ULP / V / 2018 dengan susunan sebagai berikut :
  1. SWASTI PRIHATIN, ST ,SKM selaku Ketua Pokja;
  2. ROHIEMANSYAH selaku Sekretaris Pokja;
  3. ZULKARNAIN selaku Anggota Pokja;
12. Bahwa untuk melaksanakan proses lelang pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan, kemudian pada bulan Mei 2018 mulai dilaksanakan pelelangan namun dikarenakan pada saat evaluasi teknis peserta lelang tidak ada yang memenuhi syarat sehingga lelang dinyatakan gagal selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2018 kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengumumkan lelang ulang paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan berdasarkan Berita Acara Pengumuman Pasca Kualifikasi Nomor: 05/Konstruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 melalui LPSE Kota Bengkulu dengan website : [www.lpsekotabengkulu.com](http://www.lpsekotabengkulu.com) metode pelelangan pascakualifikasi satu file-sistem gugur.
13. Bahwa pada bulan Juni 2018 sebelum pelaksanaan lelang ulang, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA dan saksi SAMSON menemui terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., agar paket Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan

Halaman 290 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang akan dilelang ulang agar memenangkan CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan kesepakatan saksi DIMAN akan memberikan imbalan atau fee 15% dari nilai keuntungan pekerjaan kepada Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP, selanjutnya Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP., menyuruh saksi DIMAN menyiapkan kertas yang sudah ada kop surat CV. BUMI DIAN PRATAMA yang dipergunakan untuk membuat surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul Ikan Lele Mutiara dan Ikan Nila Sultana sebagai salah satu syarat pelelangan, lalu terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP., membuat surat permohonan dukungan sebagai berikut :

- Surat Permohonan Dukungan Pengadaaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara Nomor : 028/BDK/V/2018 tanggal 23 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh saksi DIMAN Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, ditujukan kepada Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan yang beralamat di Jl.Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang Jawa Barat;
- Surat Permohonan Dukungan Pengadaaan Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana Nomor : 022/BDK/V/2018 tanggal 25 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi DIMAN Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, ditujukan kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Sala Bin Tana Sukabumi Jawa Barat;

14. Bahwa Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP., mengajak saksi DIMAN mendatangi beberapa toko untuk mendapatkan surat dukungan Penyediaan Barang Pekerjaan Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan kemudian setelah disepakati dengan para pimpinan toko lalu Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP., membuat sendiri surat dukungan sebagai berikut :

- Surat Dukungan Toko Bangunan Panca Logam Rawa Makmur Kota Bengkulu Nomor : /TB-PL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi BENI DIKTUS RAHMAN selaku Pimpinan Toko Bangunan Panca Logam;
- Surat Dukungan Toko Utama Diesel Kota Bengkulu Nomor : 03005/UD-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi IMRON TANUTAMA selaku Pimpinan Toko Utama Diesel;
- Surat Dukungan Toko Tropis Kota Bengkulu Nomor : 159/TT-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi AGUS SUSANTO selaku Pimpinan Toko Tropis;
- Surat Dukungan CV. Bengkulu Fiber Industri Nomor : 27/BFI-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi MURDIN selaku Pimpinan CV. Bengkulu Fiber Industri;

Halaman 291 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Diman ada menerima flashdisk dari saksi Samson untuk diserahkan kepada saksi Yulizar Ilahi, yang saksi Samson dapat dari Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP berupa softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) melalui saksi SAMSON MARWAN yang kemudian diserahkan kepada saksi DIMAN untuk menyusun dokumen Penawaran, selanjutnya saksi DIMAN menyuruh saksi YULIZAR ILAHI selaku mantan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk menyusun dokumen penawaran dengan menyerahkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mempersiapkan pengadaan kerjasama sewa menyewa peralatan kepada saksi AANK JUNAIDI, S.T., selaku Direktur Utama PT. Bukit Barisan Sandjaya Ulma berupa Dump Truk Toyota Dyna 130HT, kemudian saksi YULIZAR ILAHI menyusun RAB Penawaran berdasarkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut lalu saksi YULIZAR ILAHI mengunggah dokumen penawaran antara lain berupa RAB, metode pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan pada LPSE Kota Bengkulu.
16. Bahwa lelang paket pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (lelang ulang) diikuti sebanyak 20 (dua puluh) Perusahaan pendaftar, namun hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran (upload dokumen) yakni :
- CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.951.965.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
  - CV. BENGKULU MANDIRI PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.942.285.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
  - CV. DIAHIKA MULYA UTAMA dengan nilai penawaran Rp.932.967.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);
17. Bahwa setelah dilakukan koreksi aritmatik, evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, negosiasi teknis dan biaya serta pembuktian kualifikasi hanya satu perusahaan yang memenuhi persyaratan evaluasi yaitu CV. BUMI DIAN PRATAMA, kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menetapkan CV. BUMI DIAN PRATAMA yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi untuk ditetapkan sebagai calon pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 17/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018

Halaman 292 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada tanggal yang sama kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani penetapan pemenang penyedia paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (lelang ulang) Nomor : 18/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 dengan nama penyedia CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nilai penawaran terkoreksi Rp.951.972.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

18. Bahwa menindaklanjuti penetapan pemenang lelang, pada tanggal 20 Juli 2018 terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani surat Nomor : 523/ 246/ DKP/ PPK/BD/2018 perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditujukan kepada Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, dan selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DIMAN sebagai Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp.951.972.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung dari tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018, dengan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA mempunyai Hak dan Kewajiban selaku Penyedia sebagai berikut :

- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
- b. Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
- c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara priodik kepada PPK;
- d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja bahan bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;

Halaman 293 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
  - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
  - h. Mengambil langkah langkah yang memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun pemiliknya akibat kegiatan Penyedia.
19. Bahwa Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/248/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA sebagai pihak Penyedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut.
  20. Bahwa untuk pengadaan langsung Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 11 Juli 2018 saksi Swasti Prihatin,SKM selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa menandatangani surat Nomor : 06/02-I/PPBJ/DKP-PWS-DAK/2018 yang ditujukan kepada pimpinan CV. MULTI DESIGN CONSULTANT yang untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan nilai total HPS Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2018.
  21. Bahwa setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga serta klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atas penawaran CV.MULTI DESIGN CONSULTANT tersebut, pada tanggal 19 Juli 2018 saksi Swasti Prihatin, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menetapkan CV.MULTI DESIGN CONSULTANT sebagai pemenang pengadaan langsung pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 06/06-I/PPBJ/DKP-PWS-DAK/2018 dengan harga negosiasi Rp. 14.795.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal yang sama saksi Swasti Prihatin, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menandatangani Surat Nomor : 06/08-I/PPBJ/DKP-PWS-DAK/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang pada pokoknya telah selesai dilaksanakannya proses pengadaan langsung terhadap pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK).
  22. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Nomor:

Halaman 294 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

523/249/DKP/PPK/BD/2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (DAK) yang ditujukan kepada Direktur CV. MULTI DESIGN CONSULTANT, selanjutnya pada tanggal yang sama saksi EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK dan saksi YUDI EFRIANTO, ST selaku Direktur CV.MULTI DESIGN CONSULTANT menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/250/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan Rp. 14.795.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10% (sepuluh persen) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender terhitung sejak 20 Juli 2018 sampai dengan 16 Desember 2018, kemudian pada tanggal yang sama Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP selaku PPK menandatangani surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 523/251/DKP/PPK/BD/2018 untuk pelaksanaan pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK).

23. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/248/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018, seharusnya saksi Diman selaku penyedia segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

## KOLAM 100 M3

REKAPITULASI KOLAM 100 M3		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 9.409.040.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT	Rp. 171.345.938.17
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp. 15.274.309.33
II	PEKERJAAN BETON	Rp. 83.901.830.14
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 72.169.798.70
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
	Jumlah	Rp. 180.904.978.17
	PPN 10 %	Rp. 18.090.497.82
	Jumlah	Rp. 198.995.475.99
	Dibulatkan	Rp. 198.995.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	80.00 m'	53.300.50	4.264.040.00
2	Pek. Barak Kerja dan Gudang Bahan / Peralatan	1.00 Unit	2.650.000.00	2.650.000.00
3	Pek. Pembersihan Lokasi	1.00 Unit	75.000.00	75.000.00
4	Pas. Papan Nama Proyek	1.00 unit	375.000.00	375.000.00
5	Biaya Administrasi / Dokumentasi	1.00 unit	915.000.00	915.000.00
6	Biaya Listrik Kerja dan Air Kerja	1.00 unit	715.000.00	715.000.00
7	1. Biaya PPPK	1.00 unit	415.000.00	415.000.00
	JUMLAH A			9.409.040.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			

Halaman 295 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Galian Tanah Pondasi	120.41 m3	60.912.50	7.334.513.28
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	29.90 m3	44.825.00	1.340.267.50
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	28.21 m3	202.565.00	5.714.358.65
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi T : 5cm	4.37 m3	202.565.00	885.209.05
Jumlah				15.274.309.33
II PEKERJAAN BETON				
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	19.24 m3	1.033.182.60	19.878.433.22
2	Pek. Beton Dinding	11.38 m3	3.755.297.41	42.735.284.53
2.	Pek. Beton Sloof 20/30	5.52 m2	3.856.542.10	21.288.112.39
3				
Jumlah				83.901.830.14
III PEKERJAAN PASANGAN				
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	55.20 m3	787.198.50	43.453.357.20
	Pek. Pasangan Anstamping	17.48 m3	376.612.50	6.583.186.50
3	3. Pek. Plesteran 1:2	369.02 m2	59.978.47	22.133.255.00
Jumlah				72.169.798.70
Jumlah B				171.345.938.17

PEKERJAAN LAIN – LAIN				
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75.000.00	150.000.00
Total C				150.000.00

## KOLAM 95 M3

REKAPITULASI KOLAM 95 M3		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 4.232.439.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT	Rp. 169.341.036.56
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp. 15.034.263.20
II	PEKERJAAN BETON	Rp. 82.626.096.81
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 71.680.676.55
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
Jumlah		Rp. 173.723.475.56
PPN 10 %		Rp. 17.372.347.56
Jumlah		Rp. 191.095.823.12
Dibulatkan		Rp. 191.095.000.00

No	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	78.00 m'	53.300.50	4.157.439.00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	1.00 Unit	75.000.00	75.000.00
Jumlah A				4.232.439.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
	Pek. Galian Tanah Pondasi	119.34 m3	60,912.50	7,269,297.75
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	29.84 m3	44,825.00	1,337,578.00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	27.37 m3	202,565.00	5,544,204.05



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	4.36 m3	202,565.00	883,183.40
	Jumlah			15,034,263.20
II	N			
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	18.35 m3	1,033,182.60	18,958,900.71
2	Pek. Beton Dinding	11.47 m3	3,755,297.41	43,073,261.29
3	Pek. Beton Sloof 20/30	5.34 m2	3,856,542.10	20,593,934.81
	Jumlah			82,626,096.81
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	55.08 m3	787,198.50	43,358,893.38
2	Pasangan Anstamping	17.48 m3	376,612.50	6,583,186.50
3	Pek. Plesteran 1:2	362.44 m2	59,978.47	21,738,596.67
4.	5. Jumlah			71,680,676.55
	Jumlah B			169,341,036.56
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75,000.00	150,000.00
	Jumlah C			150,000.00

## KOLAM 50 M3

REKAPITULASI KOLAM 50 M3		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 3.614.532.50
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT	Rp. 86.778.190.28
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp. 7.239.643.13
II	PEKERJAAN BETON	Rp. 49.954.697.60
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 29.583.849.55
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
	Jumlah	Rp. 90.542.722.78
	PPN 10 %	Rp. 9.054.272.28
	Jumlah	Rp. 99.596.995.06
	Dibulatkan	Rp. 99.596.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	65.0	53,300.50	3,464,532.50
2	Pek. Pembersihan Lokasi	2.00 Unit	75,000.00	150,000.00
	Jumlah A			3,614,532.50
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	51.23 m3	0,912.50	3,120,547.38
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	12.81 m3	44,825.00	574,208.25
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	14.94 m3	202,565.00	3,026,321.10
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	2.56 m3	202,565.00	518,566.40
	Jumlah			7,239,643.13
II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	9.86 m3	1,033,182.60	10,187,180.44
2	Pek. Beton Dinding	7.67 m3	3,755,297.41	28,803,131.13
3	Pek. Beton Sloof 15/20	2.06 m3	5,322,517.	10,964,386.03





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			9	
	Jumlah			49,954,697.60
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	16.42 m3	787,198.50	12,925,799.37
2	Pek. Pasangan Anstamping	9.83 m3	376,612.50	3,702,100.88
3	Pek. Plesteran 1:2	216.01 m3	59,978.47	12,955,949.30
	Jumlah			29,583,849.55
	Jumlah B			86.778.190.27
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75,000.00	150,000.00
	Total IV			150,000.00

## TANDON AIR

REKAPITULASI TANDON AIR		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 3,348.030.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT	Rp. 46,6211,191.41
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp. 2,253.903.40
II	PEKERJAAN BETON	Rp. 19,437.948.91
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 24,929.339.00
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
	Jumlah	Rp. 50,119.221.41
	PPN 10 %	Rp. 5,011.922.14
	Jumlah	Rp. 55,131.143.55
	Dibulatkan	Rp. 55,131.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	60.0 '	53,300.50	3,198,030.00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	2.00 Unit	75,000.00	150,000.00
	JUMLAH A			
B	TANDON AIR KAPASITAS 50 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	13.20 m3	60,912.50	804,045.00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	3.30 m3	44,825.00	147,922.50
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	1.65 m3	202,565.00	334,232.25
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	4.78 m3	202,565.00	967,703.65
	JUMLAH			2,253,903.40

II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K100 1:3:5 Bawah Lantai	12.81 3	725,384.67	3,985,145.50
2	Pek. Beton Kolom Praktis 12/12	0.30 3	6,233,274.39	1,895,713.27
3	Pek. Beton Balok 12/12	0.73 3	6,357,024.39	4,615,199.71
4	Pek. Beton Sloof 15/18	1.62 m3	5,519,685.45	8,941,890.43
	JUMLAH			19,437,948.91
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	7.20 m3	787,198.50	5,667,829.20
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:4		226,150.10	11,367,570.47
3	Pek. Pasangan Anstamping	3	376,612.50	1,864,231.88
4	Pek. Plesteran 1:2	100.53	59,978.47	6,029,707.56
	JUMLAH			24,929,339.10
	JUMLAH B			
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75,000.00	150,000.00
	Total IV			150,000.00

## PENGADAAN

Halaman 298 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAPITULASI PENGADAAN		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PAKET INSTALASI AERASI	Rp. 37.217.530.00
B	PAKET RESIRKULASI AIR	
C	PAKET PEMELIHARAAN LARVA	Rp. 24.012.500.00
D	PAKET PEMIJAHAN BUATAN	Rp. 29.356.000.00
E	PAKET PENDEDERAN	Rp. 25.420.000.00
F	PAKET PENETASAN	Rp. 19.305.000.00
G	PAKET PERSIAPAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM	
H	PENYEDIAAN CALON INDUK UNGGUL BESERTA PAKAN CALON INDUK UNGGUL	
I	PERALATAN PANEN	Rp. 22.204.000.00
	Jumlah	Rp. 407.155.957.75
	Dibulatkan	Rp. 407.155.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PAKET INSTALASI AERASI			
1	Hi-Blow setara Resun Lp.100	17.0 nit	1,980,000.00	33,660,000.00
2	Batu Zeolit	110.0 g	5,775.00	635,250.00
3	Instalasi Pipa PVC Ø 2" setara Wavin	44.781	18,500.00	828,430.00
4	Selang Aerasi	10.0 1	1,485.00	14,850.00
5	Penutup Pipa Pembuangan Ø 2"	18.0 nit	71,500.00	1,287,000.00
6	Penutup Pipa Bottom Drain Ø 2"	48.0 nit	16,500.00	792,000.00
	JUMLAH A			37,217,530.00
B	PAKET RESIRKULASI AIR			
1	Filter Biologi / Bioball	730.0 h	577.50	421,575.00
2	Filter Mekanik setara Resun EPF-13500U	11.0 nit	2,777,500.00	30,552,500.00
3	Pompa Celup setara Resun 230w	6.0 unit	1,237,500.00	7,425,000.00
4	Instalasi Pipa( Pipa 1/2 " )	20.551	5,005.00	102,852.75
	JUMLAH B			38,501,927.75
C	PAKET PEMELIHARAAN LARVA			
1	Plankton Net ( Ø 30 cm, t. 100 cm )	10.0 nit	709,500.00	7,095,000.00
2	Happa ( 2x2x1 )	10.0 nit	148,500.00	1,485,000.00
3	Corong Penetasan	15.0 nit	610,500.00	9,157,500.00
4	Artemia setara Supreme Plus 10gr	51.0 nit	40,000.00	2,040,000.00
5	Heater setara Eheim 300w	7.0 nit	605,000.00	4,235,000.00
				24,012,500.00

ND	PAKET PEMIJAHAN BUATAN			
1	Fiber	15.0 nit	440,000.00	6,600,000.00
2	Happa ( 2x2x1 )	15.0 nit	148,500.00	2,227,500.00
3	Selang Kanulasi	135.0 nit	2,200.00	297,000.00
4	Ovaprim setara Syndel 50gr	50.0 nit	330,000.00	16,500,000.00
5	Syringe / Alat Suntik ( 5 ml )	133.0 nit	5,500.00	731,500.00
6	Kakaban	25.00 unit	120,000.00	3,000,000.00
	JUMLAH D			29,356,000.00
E	PAKET PENDEDERAN			
1	Alat Penyeragaman	30.00 unit	291,500.00	8,745,000.00
2	Happa ( 2x2x1 )	30.00 unit	148,500.00	4,455,000.00
3	Baskom Stainless ( Ø 60 cm )	26.00 unit	200,000.00	5,200,000.00
4	Refrigerator ( 10 Liter )	26.00 unit	270,000.00	7,020,000.00
	JUMLAH E			25,420,000.00
F	PAKET PENETASAN			
1	Happa ( 3x5x1 )	10.00 unit	275,000.00	2,750,000.00
2	Corong Penetasan	5.00 unit	610,500.00	3,052,500.00
3	Pompa Celup setara Resun 230w	7.00 unit	1,237,500.00	8,662,500.00
4	Heater setara Eheim 300w	8.00 unit	605,000.00	4,840,000.00
	JUMLAH F			19,305,000.00
G	PAKET PERSIAPAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM			
1	Hand Tractor Setara Quick Impala	2.00 unit	20,150,000.00	40,300,000.00
2	Mesin Potong Rumput Gendong setara Tanaka	4.00 unit	3,850,000.00	15,400,000.00

Halaman 299 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



	JUMLAH G			55,700,000.00
H	PENYEDIAAN CALON INDUK UNGGUL BESERTA PAKAN CALON INDUK UNGGUL			
1	Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara	23.26 paket	2,150,000.00	50,009,000.00
2	Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana	2.00 paket	17,750,000.00	35,500,000.00
3	Pakan Calon Induk Lele Mutiara (setara SPLA 30kg )	111.00 sak	315,000.00	34,965,000.00
4	Pakan Calon Induk Nila Sultana (setara SPLA 30kg )	111.00 sak	315,000.00	34,965,000.00
	JUMLAH H			155,439,000.00
I	PERALATAN PANEN			
1	Fiber	10.0 unit	440,000.00	4,400,000.00
2	Tabung Oksigen( 6 m3 )	4.0 unit	1,567,500.00	6,270,000.00
3	Alat Hitung Benih (Power 220 V )	2.0 unit	5,335,000.00	10,670,000.00
4	Timbangan Gantung Kap. 50 Kg	3.0 unit	90,000.00	270,000.00
5	Happa ( 2x2x1 )	4.00 unit	148,500.00	594,000.00
	JUMLAH I			22,204,000.00

24. Bahwa dalam kenyataannya pada pelaksanaan pekerjaan, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA justru mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada saksi ARIE KURNIAWAN dikarenakan saksi DIMAN tidak memiliki kemampuan secara administrasi keuangan dan operasional untuk melaksanakan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., menyuruh saksi ARIE KURNIAWAN untuk masuk sebagai Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA sebagaimana Akta Notaris Nomor : 54 untuk melaksanakan pekerjaan dimaksud.
25. Bahwa menurut ahli Muhammad Fajuri,ST.MM., Bin B.SY Parlagutan, menerangkan bahwa pengalihan pekerjaan pada orang lain dapat diberlakukan sepanjang disetujui oleh kedua belah pihak ( PPK dengan pihak pertama yang mewakili Perusahaan) namun harus dituangkan dalam addendum kontrak .apabila kontrak tidak di addendum maka pergantian tersebut dianggap tidak pernah ada;
26. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 saksi ARIE KURNIAWAN kembali diangkat sebagai Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA berdasarkan akta kuasa Direktur pada Perseroan Komanditer CV. BUMI DIAN PRATAMA Nomor : 62 yang dibuat dihadapan notaris DENI YOHANES,SH.,M.Kn., yang beralamat di jalan Zainul Arifin Nomor 088 B Kota Bengkulu.
27. Bahwa terdakwa Edi Suryanto menyetujui saksi Diman mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan kepada saksi Arie Kurniawan dan tidak melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kontrak kerja sehingga secara administrasi baik untuk pencairan dan administrasi lainnya tetap saksi Diman yang bertanggung jawab sedangkan saksi Arie Kurniawan hanya sebagai penyandang dana. Hal tersebut diketahui oleh Terdakwa Edi Suryanto namun Terdakwa Edi Suryanto tidak melakukan pemutusan kontrak kerja sebagaimana ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjian Kerjasama No. 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018.

28. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2018, saksi DIMAN menandatangani surat Nomor : 15/BDP\_ADM/DKP/2018 yang berisi tentang beberapa perubahan item pekerjaan yang harus mengikuti keadaan lapangan sehingga perlu dibuat Addendum perubahan volume pekerjaan.

29. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., bersama dengan saksi Ir. LELI SOFIATI, saksi FERDI MAULFI, ST., saksi DIMAN, saksi ARIE KURNIAWAN, dan saksi YUDI EFRIANTO, ST. melaksanakan mutual check terhadap pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, adapun hasil pemeriksaan dan pengukuran di lapangan terdapat beberapa pekerjaan yang perlu perubahan berdasarkan berita acara mutual check yakni :

Adanya pengurangan volume pada pekerjaan :

Pekerjaan galian tanah pondasi

Pekerjaan urugan tanah kembali

Pekerjaan urugan pasir bawah lantai

Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi

Adanya penambahan volume pada pekerjaan :

Pekerjaan lantai kerja 1 : 3 : 5 bawah lantai

Pekerjaan plasteran 1 : 2

Pekerjaan pasang pondasi batu kali

Pekerjaan beton dinding

Adanya item baru pekerjaan :

Urugan batu gunung bawah lantai

Fiber (100x60x40)

Fiber (110x70x50)

26. Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., menandatangani surat Nomor : 523/278.a/DKP/PPK/BD/2018 yang pada prinsipnya memberikan persetujuan permohonan perubahan kontrak (Addendum kontrak), kemudian Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN

Halaman 301 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA menandatangani Addendum Surat Perintah Kerja Nomor : 523/279.a/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 26 Agustus 2018 terkait Penambahan dan pengurangan item pekerjaan tanpa mempengaruhi nilai kontrak.

27. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 untuk proses pencairan uang muka pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Surat Nomor : 010/BDP/XIII/2018 Perihal Permohonan Uang Muka yang berisi pada pokoknya CV BUMI DIAN PRATAMA mengajukan pencairan uang muka sebesar 25% dari nilai kontrak yaitu Rp. 237.993.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berikut lampiran dokumen-dokumen pencairan yang ditujukan kepada Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
28. Bahwa kemudian Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP menandatangani Nota Dinas Nomor: 523/248.e/DKP/PPK/BD/2018 Perihal Permohonan Pencairan Uang Muka yang ditujukan kepada saksi ERDIWAN, SH, M.Si selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2018 saksi ERDIWAN,SH.M.Si., memberikan persetujuan pada lembar disposisi dengan disposisi/instruksi "yth bendahara proses sesuai aturan perundang-undangan", kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 saksi SISWO DWIHARJO,S.Si., selaku Bendahara Pengeluaran melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan uang muka 25% tersebut antara lain berupa:
- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) atas kelengkapan SPM-LS Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - b. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - c. Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - d. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - e. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - f. Lembar Kontrol;
  - g. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 28/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018;
  - h. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 523/01/Keu.BAP/DKP/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
  - i. Daftar Pengadaan Barang / Jasa;
  - j. Resume Kontrak;
  - k. Kwitansi pembayaran Nomor : 01/Keu/DKP/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
  - l. Foto Copy Rekening Koran;
  - m. Foto Copy NPWP;
  - n. Foto Copy KTP;

Halaman 302 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa saksi SUSTI MEDIANA,SP.M.Si., selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi SISWO DWIHARJO S.Si, setelah dinyatakan lengkap kemudian saksi ERDIWAN SH.M.Si menandatangani surat perintah membayar Nomor. SPM : 28/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018, lalu saksi SISWO DWIHARJO S.Si membawa dokumen-dokumen pencairan tersebut untuk diserahkan ke BPKAD Kota Bengkulu selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).
29. Bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3393/SP2D/LS/BM/2018 untuk pembayaran 25% pekerjaan pembangunan/ rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nomor rekening 1010107002030 pada Bank Bengkulu senilai Rp. 237.993.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang mana pada kenyataannya saksi DIMAN hanya menyerahkan uang kepada saksi ARIE KURNIAWAN sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dan selisihnya sebesar Rp. 36.993.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dalam penguasaan saksi DIMAN.
30. Bahwa pada tanggal 26 September 2018, saksi SYAFRIZAL ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800/2235/B.KPP/2018, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018 saksi SYAFRIZAL ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 150 tahun 2018 tentang Penunjukkan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyusun Rencana Keuangan Anggaran (RKA);
  2. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja;
  4. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
  5. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
  6. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
  7. Melaksanakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
  8. Menandatangani SPM ;
  9. Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya
  10. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
  11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

Halaman 303 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Melaksanakan tugas – tugas pengguna anggaran / pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah.
31. Bahwa pada tanggal 22 November 2018, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan telah melakukan pemeriksaan kemajuan pekerjaan terhadap pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/ BAP/DKP/2018 yang pada pokoknya menyatakan kemajuan pekerjaan rekanan mencapai 51% (lima puluh satu persen) dengan rincian sebagai berikut :

## KOREKSI ARITMATIKA KOLAM 50 M3

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volum e	Sat	Hasil riksa	Ket
PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pengukuran/Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	65,00	M1	✓	100%
2	Pek. Pembersihan Lokasi		2,00	Unit	✓	100%
KOLAM KAPASITAS 50 M3 2 UNIT						
PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	51,23	M3	✓	100%
2	Pek. UruganTanah Kembali	A.2.3.1.9	12,81	M3	✓	100%
3	Pek. UruganPasir Bawah		14,94	M3	✓	100%
4	Pek. UruganPasir Bawah Pondasi		2,56	M3	✓	100%
II PEKERJAAN BETON						
Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.3.2.1.2	3,26	M3	✓		
2	Pek. BetonDinding	A.3.2.1.9	7,67	M3	✓	100%
Pek. Beton Sloof 15/20	A.4.4.2.2	2,06	M3	✓	100%	
PEKERJAAN PASANGAN						
Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	A.3.2.1.2	16,42	M3	✓	100%	
2	Pek. PasanganAnstamping	A.3.2.1.9	9,83	M3	✓	100%
3	Pek. Plesteran 1:2	A.3.2.1.9	216,01	M2	✓	100%
4	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah	LS	-	M2	✓	100%
PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1	Pek. Pembersihan Akhir	LS	2,00	Unit	✓	100%

## KOREKSI ARITMATIKA KOLAM 95 M3

No.	UraianPekerjaan	Analisa	Volum e	Sat	Hasil Riksa	ket
A PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pengukuran/PasanganBauw plank	A.2.2.1.4	78,00	M1	✓	100%
2	Pek. Pembersihan Lokasi	LS	100	Unit	✓	100%

Halaman 304 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						100%
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	19,34	M3	✓	100%
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	29,84	M3	✓	100%
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T:15	A.2.3.1.11	27,37	M3	✓	100%
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.11	4,36	M3		100%
II	PEKERJAAN BETON				✓	
1	Pek. Lantai kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.3.2.1.2	18,35	M3	✓	100%
2	Pek. Beton Dinding	A.3.2.1.9	11,47	M3	✓	100%
3	Pek. Beton Sloof 20/30	A.4.4.2.2	5,34	M3	✓	100%
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	A.3.2.1.2	55,08	M3	✓	100%
2	Pek. Pasangan Anstamping	A.3.2.1.9	17,48	M3	✓	100%
3	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	62,44	M3	✓	100%
4	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	Ls		M3	✓	100%
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	2,00	Unit	✓	100%

## KOREKSI ARITMATIKA KOLAM 100 M3

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volum e	Sat	Hasil riksa	Ket
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran/ Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	80,00	M1	✓	100%
2	Pek. Barak Kerja dan Gudang Bahan/Peralatan	Ls	1,00	Unit	✓	100%
3	Pek. Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	Unit	✓	100%
4	Pas. Papan Nama Proyek	Ls	1,00	Unit	✓	100%
5	Biaya Administrasi/Dokumen	Ls	1,00	Unit	✓	100%
6	Biaya Listrik Kerja dan Air Kerja	Ls	1,00	Unit	✓	100%
7	Biaya PPPK	Ls	1,00	Unit	✓	100%
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	20,41	M3		100%
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	29,90	M3		100%
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T:15 cm	A.2.3.1.11	28,21	M3		100%
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi T:5cm	A.2.3.1.11	4,37	M3		100%
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.3.2.1.2	9,24	M3		100%
2	Pek. Beton Dinding	A.3.2.1.9	1,38	M3		100%

Halaman 305 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pek. Beton Sloof 20/30	A.4.4.2.2	5,52	M2		100%
II	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	A.3.2.1.2	55,20	M3		100%
2	Pek. Pasangan Anstamping	A.3.2.1.9	17,48	M3		100%
3	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	69,02	M2		100%
4	Pek. Batu Gunung Bawah Lantai	Ls				100%
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Ls 2,00		Unit	√	100%

## KOREKSI ARITMATIKA TANDON AIR

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Hasil Riksa	Ket
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran/Pasangan Bau w/lank	A.2.2.1.4	60,00	M1	√	100%
2	Pek. Pembersih Lokasi	Ls	2,00	Unit	√	100%
B	TANDON AIR KAPASITAS 50 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	13,20	M3	√	100%
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	3,30	M3	√	100%
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.11	1,65	M3	√	100%
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	A.2.3.1.11	4,78	M3	√	100%
II.	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K100 1:3:5 Bawah Lantai	A.4.1.1.4	5,49	M3	-	100%
2	Pek. Beton Kolom Praktis 12/12	Btn 2	0,30	M3	-	100%
3	Pek. Beton Balok 12/12	Btn 3	0,73	M3	-	100%
4	Pek. Beton Sloof 15/18	Btn 1	1,62	M3	-	100%
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	A.3.2.1.2	7,20	M3	-	100%
2	140. Pek. Pasangan Batu Bata 1:4	141. A.4.4.1.9	142. 50,27	143. M3	144. -	145. 100%
3	Pek. Pasangan Anstamping	A.3.2.1.9	4,95	M3	-	100%
4	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	100,53	M3	-	100%
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	2,00	Unit	√	100%

Halaman 306 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KOREKSI ARITMATIKA PENGADAAN BARANG

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Hasil riksa	Ket
A	PAKET INSTALASI AERASI					0%
1	Hi-Blow Setara Resun Lp. 100	Ls	17,00	Unit	X	0%
2	Batu Zeolit	Ls	110,00	Kg	X	0%
3	Innсталasi Pipa PVC 2" setara Wavin	Ls	44,78	M1	X	0%
4	Selang Aerasi	Ls	10,00	M1	X	0%
5	Penutup Pipa Pembungan 2"	Ls	18,00	Unit	X	0%
6	Penutup Pipa Bottom Drain 2"	Ls	48,00	Unit	X	0%
B	PAKET RESIRKULASI AIR					
1	Filter Biologi/Bioball	Ls	730,00	Unit	X	0%
2	Filter Mekanik Setara Resun EPF-13500U	Ls	11,00	Unit	X	0%
3	Pompa Celup Setara Resun 230W	Ls	6,00	Unit	X	0%
4	Instalasi pipa (pipa 1/2")	Ls	20,55	M1	X	0%
C	PAKET PEMELIHARAAN LARVA					
1	Plankton Net (30cm, t.100cm)	Ls	10,00	Unit	X	0%
2	Happa (2x2x1)	Ls	10,00	Unit	X	0%
3	Corong Penetasan	Ls	15,00	Unit	X	0%
4	Artemia setara supremen plus 10gr	Ls	51,00	Unit	X	0%
5	Heater setara eheim 300w	Ls	7,00	Unit	X	0%
D	PAKET PEMIJAHAN BUATAN					
1	Fiber	Ls	15,00		X	0%
2	Fiber (110x70x50)	Ls	-	Unit	X	0%
3	Happa (2x2x1)	Ls	15,00	Unit	X	0%
4	Selang Kamulasi	Ls	50,00	Unit	X	0%
5	Ovaprime setara syndel 50gr		133,00	Unit	X	0%
6	Syringe/alat sunti (5ml)	Ls	25,00	Unit	X	0%
7	Kakaban	Ls	25,00	Unit	X	0%
E	PAKET PENDEDERAN					
1	Alat penyeragaman	Ls	30,00	Unit	X	0%
2	Happa (2x2x1)	Ls	30,00	Unit	X	0%
3	Baskom stenilis	Ls	26,00	Unit	X	0%
4	Refrigeration (10 Liter)	Ls	26,00	Unit	X	0%
F	PAKET PENETASAN					
1	Happa (3x5x1)	Ls	10,00	Unit	X	0%
2	Corong penetasan	Ls	5,00	Unit	X	0%
3	Pompa Celup Setara Resun 230w	Ls	7,00	Unit	X	0%
4	Heater setara eheim 300w	Ls	8,00	Unit	X	0%
G	PAKET PERSIAPAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM					
1	Hand Tractor Setara Quick Impala	Ls	2,00	Unit	X	0%
2	Mesin Potong Rumput Gendong setara Tanaka	0	4,00	Unit	X	0%

Halaman 307 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H	PENYEDIAAN CALON INDUK UNGGUL BESERTA PAKAN CALON INDUK UNGUL					
1	Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara	Ls	23.20	Paket	X	0%
2	Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana	Ls	2.00	Paket	X	0%
3	Pakan Calon Induk Lele Mutia (Setara SPLA 30 kg)	Ls	111.,00	Sak	X	0%
4	Pakan calon induk Nila Sultana (Setara PSLA 30 kg)	0	111.00	Sak	X	0%
I	PERALATAN PANEN					
1	Fiber (100x60x40)	Ls	10.00	Unit	X	0%
2	Fiber	Ls	-	Unit	X	0%
3	Tabung oksigen (6m3)	Ls	4.00	Unit	X	0%
4	Alat hitung benih	Ls	2.00	Unit	X	0%
5	Timbangan Gantung Kapasitas 50 kg	Ls	3.00	Unit	X	0%
6	Happa (2x2x1)	Ls	4.00	Unit	X	0%

31. Bahwa dari hasil pemeriksaan kemajuan fisik pekerjaan tersebut diketahui persentase pekerjaan baru mencapai sekitar 51% sehingga belum bisa dilakukan pencairan termin kedua yang harus mencapai 60% dan apabila ingin mencapai termin 60% harus melaksanakan item pekerjaan pengadaan.
32. Bahwa saksi Diman meminta tim PPHP untuk membuat Berita Acara Kemajuan Fisik namun tim PPHP meminta agar barang-barangnya dihadirkan ke Dinas baru tim PPHP membuat berita acara pemeriksaan fisik pekerjaan. Selanjutnya sekira tanggal 22 November 2018, saksi Diman dan saksi Arie datang ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menghadap saksi Ir. Syafrizal dan kemudian saksi Purnawarman dipanggil oleh saksi Ir. Syafrizal. Dalam pembicaraan tersebut saksi Ir. Syafrizal meminta saksi Purnawarman untuk membuat berita acara kemajuan pekerjaan sebagai salah satu syarat untuk mencairkan dana kegiatan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu termin 60 %, namun saksi Purnawarman bersikeras agar pihak CV. Bumi Dian Pratama menghadirkan barang-barang yang sudah dibeli hingga akhirnya saksi Ir. Syafrizal bersama dengan saksi Diman dan saksi Arie Kurniawan meyakinkan saksi Purnawarman bahwa mereka akan memberikan tanda bukti pembelian barang-barang yang ada di item pengadaan.
33. Bahwa atas perintah dari saksi Ir. Syafrizal, kemudian tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yang beranggotakan saksi Purnawarman, saksi Yobi Suhevan dan saksi Selviana bersama dengan konsultan pengawas CV. Multi Design Consultant yang diwakili oleh saksi Iqbal Haqi, saksi Rudi Darmadi, ST (konsultan perencanaan), Terdakwa Edi Suryanto Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diman dan saksi Umar Ali melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan tersebut berdasarkan kontrak dan fisik di lapangan dan saat itu saksi Diman selaku pelaksana kegiatan menunjukkan pekerjaan yang sudah dikerjakannya sedangkan untuk item pengadaan saksi Diman mengatakan barang-barangnya dititip di Toko Tropis PS. Sehingga tim membuat Berita Acara Serah Terima Hasil Kemajuan Pekerjaan Nomor 523/010.a/BAST/DKP/2018 tanggal 22 November 2018 dan berita acara pemeriksaan kemajuan pekerjaan No. 010/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018 yang telah melaksanakan sebagian item pekerjaan pengadaan dengan rincian sebagai berikut :

## KOREKSI ARITMATIKA KOLAM 50 M3

No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Hasil riksa	Ket
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran/Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	65,00	M1	√	100%
2	Pek. Pembersihan Lokasi	LS	2,00	Unit	√	100%
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	51,23	M3	√	100%
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	12,81	M3	√	100%
3	Pek. Urugan Pasir Bawah lantai T:15cm	A.2.3.1.11	14,94	M3	√	100%
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.11	2,56	M3	√	100%
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.3.2.1.2	9,86	M3	√	100%
2	Pek. Beton Dinding	A.3.2.1.9	7,67	M3	√	100%
3	Pek. Beton Sloof 15/20	A.4.4.2.2	2,06	M3	√	100%
III	PEKERJAAN PASANGAN				√	
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	A.3.2.1.2	16,42	M3	√	100%
2	Pek. Pasangan Anstamping	A.3.2.1.9	9,83	M3	√	100%
3	Pek. Plesteran 1:2	A.3.2.1.9	216,01	M2	√	100%
4	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	LS	-	M2	√	100%
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	LS	2,00	Unit	√	100%

## KOREKSI ARITMATIKA KOLAM 95 M3

No.	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Hasil Riksa	Ket
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran/Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	78,00	M1	√	100%
2	Pek. Pembersihan Lokasi	LS	100	Unit	√	100%
						100%

B	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	119,34	M3	√	100%
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	29,84	M3	√	100%
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T:15	A.2.3.1.11	27,37	M3	√	100%
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.11	4,36	M3		100%
II	PEKERJAAN BETON				√	
1	Pek. Lantai kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.3.2.1.2	18,35	M3	√	100%

Halaman 309 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. BetonDinding	A.3.2.1.9	11,47	M3	√	100%
3	Pek. BetonSloof 20/30	A.4.4.2.2	5,34	M3	√	100%
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. PasanganPondasi Batu Kali 1:4	A.3.2.1.2	55,08	M3	√	100%
2	Pek. PasanganAnstamping	A.3.2.1.9	17,48	M3	√	100%
3	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	362,44	M3	√	100%
4	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	Ls	-	M3	√	100%
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	2,00	Unit	√	100%

## KOREKSI ARITMATIKA KOLAM 100 M3

No	UraianPekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Hasil riksa	Ket
A	PEKERJAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran/PasanganBauwplank	A.2.2.1.4	80,00	M1	√	100 %
2	Pek. Barak Kerja dan Gudang Bahan/Peralatan	Ls	1,00	Unit	√	100 %
3	Pek. Pembersihan Lokasi	Ls	1,00	Unit	√	100 %
4	Pas. Papan Nama Proyek	Ls	1,00	Unit	√	100 %
5	BiayaAdministrasi/Dokumen	Ls	1,00	Unit	√	100 %
6	Biaya Listrik Kerja dan Air Kerja	Ls	1,00	Unit	√	100 %
7	Biaya PPPK	Ls	1,00	Unit	√	100 %
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	120,41	M3	√	100 %
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	29,90	M3	√	100 %
3	Pek. UruganPasir Bawah Lantai T:15 cm	A.2.3.1.11	28,21	M3	√	100 %
4	Pek. UruganPasir Bawah Pondasii T:5cm	A.2.3.1.11	4,37	M3	√	100 %
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. LantaiKerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.3.2.1.2	19,24	M3	√	100 %
2	Pek. BetonDinding	A.3.2.1.9	11,38	M3	√	100 %
3	Pek. BetonSloof 20/30	A.4.4.2.2	5,52	M2	√	100 %
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. PasanganPondasi Batu Kali 1:4	A.3.2.1.2	55,20	M3	√	100 %
2	Pek. PasanganAnstamping	A.3.2.1.9	17,48	M3	√	100 %
3	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	369,02	M2	√	100 %
4	Pek. Batu Gunung Bawah Lantai	Ls	-	M3	√	100 %
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pek. Pemebersihan Akhir	Ls	2,00	Unit	√	100

Halaman 310 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						%
--	--	--	--	--	--	---

## KOREKSI ARITMATIKA TANDON AIR

No	UraianPekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Hasil Riksa	Ket
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran/PasanganBauwlan	A.2.2.1.4	60.00	M1	√	100%
2	Pek. Pembersih Lokasi	Ls	2.00	Unit	√	100%
						100%
B	TANDON AIR KAPASITAS 50 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	13,20	M3	√	100%
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	3,30	M3	√	100%
3	Pek. UruganPasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.11	1,65	M3	√	100%
4	Pek. UruganPasir Bawah Lantai	A.2.3.1.11	4,78	M3	√	100%
II.	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. LantaiKerja K100 1:3:5 Bawah Lantai	A.4.1.1.4	5,49	M3	-	100%
2	Pek. Beton Kolom Praktis 12/12	Btn 2	0,30	M3	-	100%
3	Pek. BetonBalok 12/12	Btn 3	0,73	M3	-	100%
4	Pek. BetonSloof 15/18	Btn 1	1,62	M3	-	100%
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. PasanganPondasi Batu Kali 1:4	A.3.2.1.2	7,20	M3	-	100%
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:4	A.4.4.1.9	50,27	M3	-	100%
3	Pek. PasanganAnstamping	A.3.2.1.9	4,95	M3	-	100%
4	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	100,53	M3	-	100%
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	2,00	Unit	√	100%

## KOREKSI ARITMATIKA PENGADAAN BARANG

No	UraianPekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Hasil riksa	Ket
A	PAKET INSTALASI AERASI					
1	Hi-Blow Setara Resun Lp. 100	Ls	17.00	Unit	√	100%
2	Batu Zeolit	Ls	110.00	Kg	√	100%
3	Innсталasi Pipa PVC 2" setaraWavin	Ls	44.78	M1	X	0%
4	SelangAerasi	Ls	10.00	M1	√	100%
5	Penutup Pipa Pembungan 2"	Ls	18.00	Unit	X	0%
6	Penutup Pipa Bottom Drain 2"	Ls	48.00	Unit	X	0%
B	PAKET RESIRKULASI AIR					
1	Filter Biologi/Bioball	Ls	730.00	Unit	√	100%
2	Filter MekanikSetararesun EPF-13500U	Ls	11.00	Unit	√	100%
3	PompaCelupSetararesun 230W	Ls	6.00	Unit	√	100%
4	Instalasi pipa (pipa ½")	Ls	20,55	M1	X	0%
C	PAKET PEMELIHARAAN LARVA					
1	Plankton Net (30cm,t.100cm)	Ls	10.00	Unit	√	100%
2	Happa (2x2x1)	Ls	10.00	Unit	X	0%
3	CorongPenetasan	Ls	15.00	Unit	X	0%
4	Artemia setarapremen plus 10gr	Ls	51.00	Unit	√	100%
5	Heater setarahelm 300w	Ls	7.00	Unit	√	100%
D	PAKET PEMIJAHAN BUATAN					
1	Fiber	Ls	-		X	0%

Halaman 311 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Fiber (110x70x50)	Ls	6,00	Unit	X	0%
3	Happa (2x2x1)	Ls	15,00	Unit	X	0%
4	SelangKamulasi	Ls	135,00	Unit	X	0%
5	Ovaprim setara syndel 50gr	Ls	50,00	Unit	√	100%
6	Syringe/alat suntik (5ml)	Ls	133,00	Unit	√	100%
7	Kakaban	Ls	25,00	Unit	X	0%
E	PAKET PENDEDERAN					
1	Alat penyeragaman	Ls	30,00	Unit	√	100%
2	Happa (2x2x1)	Ls	30,00	Unit	√	100%
3	Baskomstenlis	Ls	26,00	Unit	√	100%
4	Refrigeration (10 Liter)	Ls	26,00	Unit	√	100%
F	PAKET PENETASAN					
1	Happa (3x5x1)	Ls	10,00	Unit	√	100%
2	Corongpenetasan	Ls	5,00	Unit	X	0%
3	PompaCelupSetaraResun 230w	Ls	7,00	Unit	√	100%
4	Heater setaraEheim 300w	Ls	8,00	Unit	X	0%
G	PAKET PERSIAPAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM					
1	Hand Tractor Setara Quick Impala	Ls	2,00	Unit	X	0%
2	Mesin Potong Rumput Gendong setara Tanaka	Ls	4,00	Unit	X	0%
H	PENYEDIAAN CALON INDUK UNGGUL BESERTA PAKAN CALON INDUK UNGGUL					
1	Calon IndukUnggul Ikan Lele Mutiara	Ls	23.20	Paket	X	0%
2	Calon IndukUnggul Ikan Nila Sultana	Ls	2,00	Paket	X	0%
3	Pakan Calon IndukLeleMutia (Setara SPLA 30 kg)	Ls	111.,00	Sak	√	100%
4	PakancalonindukNila Sultana (Setara PSLA 30 kg)	0	111.00	Sak	√	100%
I	PERALATAN PANEN					
1	Fiber (100x60x40)	Ls	5,00	Unit	X	0%
2	Fiber	Ls	-	Unit	X	0%
3	Tabungoksigen (6m3)	Ls	4,00	Unit	√	100%
4	Alat hitungbenih	Ls	2,00	Unit	√	100%
5	TimbanganGantungKapasitas 50 kg	Ls	3,00	Unit	√	100%
6	Happa (2x2x1)	Ls	4,00	Unit	√	100%

34. Bahwa selanjutnya saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA mengajukan permohonan pencairan melalui surat Nomor : 029/BDP/VIII/2018 tanggal 22 November 2018 perihal permohonan pencairan tahap dua pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran.
35. Bahwa selanjutnya saksi Ir. SYAFRIZAL memberikan persetujuan pada lembar disposisi dengan disposisi/instruksi "Sdri bendahara tindaklanjuti sesuai aturan, ACC PPK", kemudian Terdakwa EDI SURYANTO,S.P.M.P., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Pernyataan Pencairan Uang Termin Nomor : 523/248.K/dkp/ppk/bd/2018 yang pada pokoknya menyatakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan pencairan uang termin kerja sebesar 60% dari nilai kontrak yaitu sebesar Rp 571.183.200,- (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus delapan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) padahal pada kenyataannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018 pekerjaan baru mencapai 51 % (lima puluh satu persen), dan seharusnya pembayaran akan dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan 100 % yang dinyatakan oleh Panitia Pemeriksa sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018.

36. Bahwa saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi DIMAN dan saksi ARIE KURNIAWAN untuk melengkapi salah satu dokumen dalam pengajuan pembayaran termin 60% mendatangi saksi AGUS SUSANTO selaku pemilik Toko Tropis PS untuk membuat nota barang dan surat jalan yang sudah di cap dan ditandatangani dengan catatan barang sudah dibeli dibayar lunas dan barang dititip ditoko serta saksi Ir. SYAFRIZAL meyakinkan saksi AGUS SUSANTO bahwa saksi DIMAN dan saksi ARIE KURNIAWAN sedang melaksanakan pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan berjanji akan membayar dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian saksi AGUS SUSANTO membuat nota barang dan surat jalan Nomor: TPS.18.000012 tanggal pengambilan 23 November 2018 yang ditandatangani oleh saksi DIMAN CV. BUMI DIAN PRATAMA selaku penerima barang dengan rincian barang sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Spesifikasi
1.	Hi-Blow	a. nit	Setara resun LP 100
2.	Batu ziolit	110 kg	
3.	Selang aerasi	10 m	
4.	Filter biologi (Bioball)	730 buah	
5.	Pompa Celup	26 Unit	Setara resun 230 w
6.	Plankton Net	10 unit	Diameter bukaan 30 cm tinggi 100 cm
7.	Artamia	51 unit	Setara supreme plus 20 g
8.	Ovaprin	50 Unit	Setara syndel 50 g
9.	Syringe / alat suntik		
10.	Alat penyeragaman	30 unit	Ukuran 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11
11.	Pompa celup	7 Unit	Setara resun 230 W
12.	Timbangan gantung	3 Unit	Kapasitas 50 kg
13.	Pakan calon induk		3 SPLA

Halaman 313 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ikan lele mutiara		
14.	Pakan calon induk nila sultana	K	3 SPLA
15.	Happa	10 unit	Ukuran panjang 300 cm Lebar 500 cm Tinggi 100 cm
16.	Happa	49 unit	Ukuran panjang 200 cm Lebar 200 cm Tinggi 100 cm
17.	Refrigerator	26 unit	Setara marina cooler 10 liter
18.	Filter mekanik	11 unit	
19.	Heater	15 unit	
20.	Baskom Stainlis	26 unit	
21.	Tabung oksigen	4 unit	
22.	Alat hitung bersih	2 Unit	

35. Bahwa menindak lanjuti permohonan pencairan tahap dua tersebut, pada tanggal 23 November 2018 saksi SISWO DWIHARJO,S.Si., selaku Bendahara Pengeluaran melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan termin 60% tersebut antara lain berupa :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) atas kelengkapan SPM-LS Nomor: 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
3. Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
4. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
5. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 45/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;Lembar Kontrol;
6. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 45/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018;
7. Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 523/08/Keu.BAP/DKP/2018 tanggal 23 November 2018;
8. Daftar Pengadaan Barang / Jasa;
9. Resume Kontrak;
10. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran PPN dan PPH atas nama CV. BUMI DIAN PRATAMA;
11. Kwitansi pembayaran Nomor : 08/Keu/DKP/2018 tanggal 23 November 2018;
12. Foto Copy Rekening Koran;
13. Foto Copy NPWP;

Halaman 314 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



14. Foto Copy KTP;

Selanjutnya saksi SUSTI MEDIANA,SP.M.Si., selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi SISWO DWIHARJO S.Si, setelah dinyatakan lengkap kemudian saksi Ir. SYAFRIZAL menandatangani surat perintah membayar Nomor.SPM : 45/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018, lalu saksi SISWO DWIHARJO S.Si membawa dokumen-dokumen pencairan tersebut untuk diserahkan ke BPKAD Kota Bengkulu selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

36. Bahwa pada tanggal 26 November 2018 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4815/SP2D/LS/BM/2018 untuk pembayaran termin 60 % pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nomor rekening 1010107002030 pada Bank Bengkulu senilai Rp. 428.387.400,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dipotong PPN dan PPH menjadi senilai Rp 366.076.506,- (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah).

37. Bahwa untuk pencairan termin uang muka dan pencairan termyn 60 % semuanya dilakukan oleh saksi Diman. Selanjutnya uang pencairan dana kegiatan diserahkan kepada saksi Ari Kurniawan dengan rincian sebagai berikut :

1. Saat pencairan Uang Muka :

- Saat itu terdakwa Edi Suryanto (PPK) memberitahu saksi Arie bersama dengan sdr. Yamin dan Saksi Diman mengambil pencairan uang muka di Bank Bengkulu. Saat itu saksi Arie menunggu di luar, sedangkan yang masuk ke dalam bank adalah sdr. Yamin bersama Saksi Diman. Selang beberapa saat, sdr. Yamin keluar bank dan menyerahkan uang yang sudah ditaruh dalam tasnya sdr. Yamin.
- Adapun uang yang saksi Arie terima saat itu adalah senilai Rp. 209.000.000,- (0 akan tetapi saat itu juga uang Rp. 8.000.000,00 saksi berikan kepada sdr. Yamin, karena sdr. Yamin memberitahu saksi Arie bahwa uang tersebut dibutuhkan untuk pengurusan administrasi pencairan sampai 100%.

Dari sisa uang senilai Rp. 201.000.000,00 yang saksi peroleh kemudian dipergunakan untuk :

4. Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk makan-makan bersama sdr. Yamin dan Saksi Diman.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) diberikan kepada saksi Diman untuk membantu bayar kontrakan rumah saksi Diman.
6. Uang senilai Rp. 196.000.000,- (seratus sembilan puluh enam juta rupiah) dipergunakan untuk beberapa hal sebagai berikut:
  - Senilai Rp. 30.000.000,00 selang beberapa hari setelah pencairan uang muka, saksi serahkan secara tunai kepada Saksi Diman. Uang tersebut sebagai komitmen awal dari saksi kepada CV. Bumi Dian Pratama akan mengganti biaya administrasi tender senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang sudah dikeluarkan oleh CV. Bumi Dian Pratama. Dapat saksi jelaskan sisanya Rp. 20.000.000,00 sudah saksi bayar sebelum uang muka cair melalui transfer ke rekening (yang saksi sudah lupa rekening siapa);
  - Uang senilai Rp. 3.000.000,00 melalui saksi Umar Ali diserahkan kepada terdakwa Syafrizal (PLT. Kadis Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu);
  - Sisanya uang senilai Rp. 163.000.000,00 saksi gunakan untuk membayar pelaksanaan proyek.

b. Saat pencairan Termin 60%:

Saat itu Terdakwa Edi Suryanto (PPK) memberitahu saksi Arie bahwa pencairan uang termin 60% akan segera cair dari pemda. Selanjutnya saksi Arie bertemu dengan Saksi Diman di Bengkulu, saat itu Saksi Diman memberitahu saksi Arie bahwa pencairan uang termin 60% sudah Saksi Diman titipkan pada saksi Yulizar Ilahi. Selanjutnya saksi Arie bersama saksi Umar Ali bertemu saksi Yulizar Ilahi dirumahnya (di Jl. Ujung Merapi, Bengkulu). Saat itu sdr. Yulizar Ilahi menyerahkan uang secara tunai kepada saksi senilai Rp. 222.000.000,00. Dapat saksi jelaskan seharusnya saksi menerima uang Rp. 342.000.000,00, akan tetapi senilai Rp. 100.000.000,00 sudah langsung dipotong oleh Bank atas pinjaman saksi ke bank dan sisanya senilai Rp. 20.000.000,00 saat itu dipinjam oleh sdr. Yulizar Ilahi untuk keperluan pribadinya. Uang yang dipinjam oleh Sdr. Yulizar Ilahi tersebut telah diangsur secara tunai dan dilunasinya pada tahun 2020.

Selanjutnya dapat saksi jelaskan dari uang yang diterima Rp. 222.000.000,00 saksi gunakan untuk hal-hal sebagai berikut:

- Uang senilai Rp. 63.000.000,00 saksi belanjakan untuk membayar ikan nila sultana dan lele mutiara.



- Uang senilai Rp.11.000.000,00 saksi berikan kepada saksi Umar Ali yang digunakan untuk biaya akomodasi saksi Umar Ali, saksi Edi Suryanto dan saksi Ir. Purnawarman saat mengecek ikan di Pulau Jawa.
- Uang senilai Rp. 5.000.000,00 digunakan untuk panjar pengadaan fiber.
- Uang senilai Rp.15.000.000,00 melalui sdr. Umar Ali, saksi berikan kepada terdakwa Syafrizal (PLT. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan).
- Uang senilai Rp. 2.000.000,00 digunakan untuk panjar pengadaan mesin.
- Dan sisanya senilai Rp.126.000.000,00 saksi gunakan untuk pelaksanaan proyek.

38. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2018, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Surat Nomor : 01/BDP/XII/2018 yang pada pokoknya berisi Permohonan perpanjangan waktu pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018, dikarenakan pihak Balai Besar Perikanan Budidaya Ikan air tawar belum dapat memenuhi spesifikasi teknis pengadaan Ikan Nila Sultana dengan ukuran  $\pm 200$  gram perekor yang ditujukan kepada Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2018 Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani adendum kontrak Nomor : 523/248.m/DKP/PPK/BD/2018, dengan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan tanggal 24 Januari 2019.

39. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 telah dilaksanakan rapat evaluasi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 yang dihadiri oleh Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., saksi LELI SOFIATI, saksi DIMAN, saksi IQBAL HAQI, saksi SUSTI MEDIANA, saksi RUDI DARMADI, sdr.FERDY MAULFI, ST yang pada pokoknya didapatkan kesimpulan rapat bahwa prestasi pekerjaan hanya mencapai 46,92% berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik dari CV.MULTI DESIGN CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menindaklanjuti hasil rapat evaluasi pekerjaan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2019 saksi Ir.SYAFRIZAL selaku Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu melakukan teguran ke-3 terhadap saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA pada pokoknya teguran tersebut mengenai prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA tidak sesuai dengan time schedule pekerjaan, kemudian pada tanggal 22 Januari 2019 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 016/BAP/DKP/2019 yang pada pokoknya prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA hanya mencapai 51,01%, selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK, saksi Ir.PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA (Tim PPHP), sdr.YUDI EFRIANTO, ST menandatangani Berita Acara Hasil Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 523/016.a/BAST/DKP/2019.

40. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK dan saksi Ir.SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran menandatangani Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 523/248.m/DKP/PPK/BD/2019 yang pada pokoknya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pemutusan Kontrak dengan pihak ke-Dua dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Agar segera dilakukan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku;
2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ke-Dua akan dibayar sesuai ketentuan kontrak yang berdasarkan progres hasil serah terima pekerjaan dan sesuai surat permohonan pembayaran hasil pekerjaan yang telah disampaikan;
3. Uang muka yang telah diterima akan diperhitungkan terhadap penagihan ini dan atau dilakukan pencairan jaminan uang muka;
4. Terhadap Wanprestasi ini, penyedia akan dimasukkan kedaftar hitam (black list).

41. Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 telah dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli Teknik Ir. JAWOTO SUMANJAYA, MT Dosen Fakultas Teknik Universitas Prof. DR. Hazairin, SH dengan kesimpulan pemeriksaan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik di Lapangan tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut :

Halaman 318 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pekerjaan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (Pembangunan Kolam) terlaksana di lapangan dan sudah difungsikan;
2. Ditemukan item pekerjaan yang kurang volume dan item yang tidak terpasang serta item yang tidak dapat diterima dengan perhitungan sebagai berikut :

## PERHITUNGAN VOLUME YANG TERPASANG DI LAPANGAN

- a. Pekerjaan : Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK)  
(Kolam 100 M3)

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KETERANGAN
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bowplank	M	80,00	80,00	-	-	
2	Pek. Barak Kerja dan gudang bahan / peralatan	Unit	1,00	1,00	-	-	
3	Pek. Pembersihan lokasi	Unit	1,00	1,00	-	-	
4	Pembuatan papan nama kegiatan	Unit	1,00	1,00	-	-	
5	Biaya administrasi dan dokumentasi	Unit	1,00	1,00	-	-	
6	Biaya listrik kerja dan air kerja	Unit	1,00	1,00	-	-	
7	Biaya PPPK	Unit	1,00	1,00	-	-	
II	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT						
1.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	77,28	56,80	20,48	-	
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	19,01	14,20	4,81	--	
3	Pek. Urugan Pasir bawah lantai T:15 cm	M3	9,67	9,67	-	-	
4	Pek. Urugan pasir bawah lantai T : 5 cm	M3	3,68	3,68	-	-	
2.	PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 bawah lantai	M3	22,95	200,00	-	-	Satuan M2 terpasang
2	Pek. Beton Dinding	M3	11,48	11,38	-	-	
3	Pek. Beton Sloof 20/30	M3	5,52	5,52	-	-	
4	Pek. Beton Sloof 20/25	M3	-	-	-	-	
3	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	55,20	42,60	12,60	-	
2	Pek. Pasangan Anstamping	M3	14,72	0,00	14,72	-	
3	Pek. Plasteran 1:2	M2	370,02	370,02	-	-	
4	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	M3	19,34	19,34	-	-	
III	PEKERJAAN LAIN -LAIN						
1	Pek. Pembersihan Akhir	Unit	2,00	2,00	-	-	

Keterangan : Pekerjaan Lantai Kerja beton, terpasang di lapangan plesteran dengan satuan M<sup>2</sup>

Pekerjaan : Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK)  
(Kolam 95 M3)

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KETERANGAN
I	PEKERJAAN						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	PERSIAPAN						
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bowplank	M	78,00	78,00	-	-	
2	Pek. Pembersihan lokasi	unit	1,00	1,00	-	-	
II	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT						
1.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	75,60	51,20	24,40		
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	19,07	12,80	6,27		
3	Pek. Urugan Pasir bawah lantai T:15 cm	M3	9,18	9,18	-		
4	Pek. Urugan pasir bawah pondasi	M3	3,60	3,60	-		
2.	PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 bawah lantai	M3	18,35	190,00	-		Satuan M2
2	Pek. Beton Dinding	M3	12,83	12,83	-		
3	Pek. Beton Sloof 20/30	M3	5,40	5,40	-		
4	Pek. Beton Sloof 20/25	M3	-	-	-		
3	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	54,00	34,20	18,80		
2	Pek. Pasangan Anstamping	M3	14,40	0,00	14,40		Tidak terpasang
3	Pek. Plasteran 1:2	M2	363,73	363,73	-		
4	Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	M3	18,35	18,35	-		
III	PEKERJAAN LAIN – LAIN						
1	Pek. Pembersihan Akhir	unit	2,00	2,00	-		

Keterangan : Pekerjaan Lantai Kerja beton terpasang plesteran dibayar harga plesteran pekerjaan

Pekerjaan : Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK)

(Kolam 50 M3)

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KETERANGAN
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pengukuran /	M	57,00	57,00	-	-	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasangan Bowplank						
2	Pek. Pembersihan lokasi	unit	2,00	2,00	-	-	

II	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT						
1.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	36,23	21,60	14,63		
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	9,12	6,40	2,72		
3	Pek. Urugan Pasir bawah lantai T :15 cm	M3	4,74	4,74	-		
4	Pek. Urugan pasir bawah pondasi	M3	2,24	2,24	-		
2.	PEKERJAAN BETON						
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 bawah lantai	M3	9,36	100,00	-		M2 Terpasang
2	Pek. Beton Dinding	M3	8,49	8,49	-		
3	Pek. Beton Sloof 15/20	M3	2,07	2,07	-		
3	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	20,53	16,42	4,11		
2	Pek. Pasangan Anstamping	M3	8,97	0,00	8,97		
3	Pek. Plasteran 1:2	M2	153,90	216,01	-		
4.	Urugan Batu gunung bawah lantai	M2	9,49	9,49	-		
III	PEKERJAAN LAIN –LAIN						
1	Pek. Pembersihan Akhir	unit	2,00	2,00	-		

Keterangan : Pekerjaan Lantai Kerja beton, terpasang plesteran dengan satuan M<sup>2</sup>

Pekerjaan : Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK)

Tandon Air

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KETERANGAN
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bowplank	M	60,00	60,00	-		
2	Pek. Pembersihan lokasi	unit	2,00	2,00	-		
II	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 Unit						
1.	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	7,50	7,50	-		
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	1,88	1,88	-		
3	Pek. Urugan Pasir bawah pondasi	M3	1,50	1,50	-		
4	Pek. Urugan pasir bawah lantai	M3	4,78	4,78	-		
2.	PEKERJAAN BETON						



1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 bawah lantai	M3	6,69	0,00	6,90		Tidak terpasang
2	Pek. Kolom Praktis 12/12	M3	0,29	0,29	-		
3	Pek. Beton Balok 12/12	M3	0,86	0,86	-		
4	Pek. Beton sloop 15/18	M3	1,62	1,62	-		
3	PEKERJAAN PASANGAN						
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	6,60	6,60	-		
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:4	M2	46,92	46,92	-		
3	Pek. Pasangan Anstamping	M3	6,00	0,00	6,00		Tidak terpasang
4	Pek. Plasteran 1:2	M2	93,79	93,79	-		
III	PEKERJAAN LAIN – LAIN						
1	Pek. Pembersihan Akhir	unit	2,00	2,00	-		

Keterangan :Tidak dapat diterima karena lantai dalam keadaan rusak dan tidak berfungsi

42. Bahwa perbuatan Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 bertentangan dengan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing antara lain yaitu :

1. Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 bertindak secara tidak adil/ diskriminatif membantu saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA dalam mendapatkan surat dukungan penyediaan peralatan dan pengadaan calon induk Ikan Lele Mutiara dan Ikan Nila Sultana sebagai salah satu persyaratan teknis untuk dapat mengikuti pelelangan serta bekerja secara tidak profesional dengan membocorkan kerahasiaan dokumen rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA yang digunakan dalam menyusun dokumen Penawaran dan tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan baik sehingga hasil pekerjaan yang diserahkan CV. BUMI DIAN PRATAMA terjadi kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi;
2. Saksi Ir. SYAFRIZAL dalam jabatannya sebagai Pengguna Anggaran tidak penuh tanggung jawab dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan azas keadilan dan kepatutan dalam mengelola anggaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban anggaran belanja dengan memerintahkan membayar pekerjaan 60 % kepada CV BUMI DIAN PRATAMA meskipun volume pekerjaan tidak sesuai kontrak serta memerintahkan untuk membuat surat bukti pertanggungjawaban berupa Nota Fiktif, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara SerahTerima Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebagai salah satu syarat pembayaran;

3. Saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada saksi ARIE KURNIAWAN sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume kontrak dan spesifikasi teknis.

43. Bahwa perbuatan Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., tersebut telah memberikan keuntungan bagi terdakwa sendiri, Saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dan Saksi DIMAN selaku pelaksana kegiatan sebesar Rp. 139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian Negara / Daerah atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 Nomor : 14.d/LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp.)
1.	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak	48.801.751,75
2.	Spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak	27.804.403,66
3.	Pekerjaan tidak dilaksanakan	63.320.723,98
Jumlah kerugian keuangan negara		139.926.879,39

## Rincian Volume Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Harga satuan (Rp)	Volume			Nilai Kekurangan Volume Pekerjaan (Rp)
				CCO	Fisik	Selisih	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=4x7
I.	Kolam 100 m3						
A	Pekerjaan Tanah dan Pasir						
1	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi	m3	60.912,50	77,28	56,80	20,48	1.247.488,00
2	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	m3	44.825,00	19,01	14,20	4,81	215.608,25
B	Pekerjaan Pasangan						
1	Pekerjaan Pasangan Pondasi	m3	787.198,50	55,20	42,60	12,60	9.918.701,10

Halaman 323 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Batu Kali 1:4						
2	Pekerjaan Pasangan Anstamping	m3	376.612,50	14,72	-	14,72	5.543.736,00
II.	Kolam 95m3						
A.	Pekerjaan Tanah dan Pasir						
1.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi	m3	60.912,50	75,60	51,20	24,40	1.486.265,00
2.	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	m3	44.825,00	19,07	12,80	6,27	281.052,75
B	Pekerjaan Pasangan						
1	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	m3	787.198,50	54,00	35,20	18,80	14.799.331,80
2	Pekerjaan Pasangan Anstamping	m3	376.612,50	14,40	-	14,40	5.423.220,00
III	Kolam 50m3						
A.	Pekerjaan Tanah dan Pasir						
1.	Pekerjaan Galian Tanah Pondasi	m3	60.912,50	36,23	21,60	14,63	891.149,88
2.	Pekerjaan Urugan Tanah Kembali	m3	44.825,00	9,12	6,40	2,72	121.924,00
B	Pekerjaan Pasangan						
1	Pekerjaan Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	m3	787.198,50	20,53	16,42	4,11	3.235.385,84
2	Pekerjaan Pasangan Anstamping	m3	376.612,50	8,97	-	8,97	3.378.214,13
IV	Tandon						
A	Pekerjaan Pasangan						
1.	Pekerjaan Pasangan Anstamping	m3	376.612,50	6,00	-	6,00	2.259.675,00
	Jumlah						48.801.751,75

## Rincian Spesifikasi Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak

No	Uraian Pekerjaan	satu an	harga satuan (Rp)	Volume			8. Nilai Spesifikasi Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak (Rp)
				CCO	Fisik	Selisih	
1		3	4	5	6	7=5-6	8=4x7
A.	Kolam 100 m3						
1.	Pekerjaan Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai Terpasang Plesteran	m3	1.033.182,60	22,95	-	22,95	23.711.540,67
		m3	59.978,47	-	200,00	(200,00)	(11.995.694,00)
B	Kolam 95 m3						
	Pekerjaan Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai Terpasang Plesteran	m3	1.033.182,60	18,35	-	18,35	18.958.900,71
		m3	59.978,47	-	190,00	(190,00)	(11.395.909,30)
C.	Kolam 50 m3						
	Pekerjaan Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai Terpasang Plesteran	m3	1.033.182,60	9,36	-	9,36	9.670.589,14
		m3	59.978,47	-	100,00	(100,00)	(5.997.847,00)
D.	Tandon						
	Pekerjaan Lantai Kerja K100 1:3:5 Bawah Lantai	m3	725.384,67	6,69	-	6,69	4.852.823,44
	Jumlah Selisih atas Spesifikasi Tidak Sesuai Kontrak						27.804.403,66

44. Bahwa terhadap kerugian keuangan negara sejumlah Rp. 139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) tersebut diatas telah dilakukan penitipan pemulihan keuangan negara yaitu telah dilakukan pemulihan keuangan negara dengan menitipkan uang sejumlah Rp.29.000.000,- (dua puluh sembilan juta rupiah) di rekening titipan Kejaksaan Negeri Bengkulu pada Bank Mandiri yang bersumber dari :

- a. Uang titipan dari terdakwa Edi Suryanto Bin Abdullah sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
  - b. Uang titipan dari saksi Ir. Syafrizal sebesar Rp.18.000.000,- (lima ratus lima delapan belas juta rupiah);
  - c. Berdasarkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar setoran Bank Bengkulu tanggal 7 Mei 2019 ke Kas daerah Kota Bengkulu sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Keterangan: Pengembalian uang kegiatan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan DKP Kota Bengkulu diketahui bahwa telah ada pengembalian kerugian keuangan negara sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) atas objek perkara yang sama.
45. Bahwa jika diperhitungkan dengan adanya pemulihan kerugian negara tersebut diatas, maka saksi Diman selaku pelaksana kegiatan Pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 85.926.879,39 (delapan puluh lima juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma tiga puluh Sembilan sen).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan melalui online secara teleconfren (daring) telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai-berikut:

- Dakwaan Primer, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Dakwaan Subsider, sebagaimana diatur dan diancam diatur dalam pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk Subsidiaritas yang terdiri dari Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsider, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Primer, bilamana Dakwaan Primer telah terbukti maka Dakwaan Subsider tidak akan dipertimbangkan lagi, selanjutnya bilamana Dakwaan Primer tidak terbukti maka akan dipertimbangkan Dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan Dakwaan Primer sebagaimana diatur dan diancam didalam pasal pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1991 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah mengenai pidana tambahan berupa uang pengganti;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini :

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang:**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang per-orangan atau termasuk korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang ini dalam bahasa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut adalah Barang Siapa. Mahkamah Agung Republik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor : 892.K/PID/1983 memberi pengertian bahwa Barang Siapa didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang pegawai negeri, melainkan harus diartikan secara luas pula mencakup swasta, pengusaha dan badan hukum. Putusan Mahkamah Agung R.I. ini diikuti oleh Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Febuari 2007 Nomor : 103.K/PID/2007;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan Setiap Orang dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, menurut Majelis Hakim ialah siapa saja, artinya setiap orang yang karena kedudukan dan perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana korupsi, baik ia pegawai negeri atau penyelenggara negara maupun bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan perkara ini dapat diketahui bahwa Terdakwa Edi Suryanto, SP.MP. Alias Edi Bin Abdullah adalah sebagai orang per-orangan yang merupakan sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang kemudian diangkat sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018, dan ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) dalam kegiatan Pembangunan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya didepan persidangan secara online melalui teleconfren (daring) Terdakwa Edi Suryanto, SP.MP. Alias Edi Bin Abdullah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana tercantum didalam Surat Dakwaan dalam perkara ini dan Terdakwa mampu memberikan keterangan didepan persidangan serta mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait dengan Surat Dakwaan dalam perkara ini, bahkan Terdakwa membantah keterangan yang dianggap tidak benar. Dengan demikian Terdakwa Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP. Als Edi Bin Abdullah adalah orang per-orangan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, yang karena perbuatannya didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Oleh karena itu unsur Setiap Orang dalam perkara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Secara Melawan Hukum:

Halaman 327 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang bersipat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan pidana. LANGEMEYER mengatakan untuk melarang perbuatan yang tidak bersipat melawan hukum, yang tidak dapat dipandang keliru, itu tidak masuk akal. Sekarang soalnya ialah : Apakah ukuran keliru atau tidaknya suatu perbuatan ?. Mengenai hal ini ada dua pendapat. Yang pertama ialah apabila perbuatan telah mencocoki larang undang-undang, maka disitu ada kekeliruan. Letak melawan hukumnya perbuatan sudah ternyata dari sipat melanggar ketentuan undang-undang kecuali jika termasuk pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang pula. Bagi mereka ini melawan hukum berarti melawan undang-undang sebab hukum adalah undang-undang. Pendirian demikian dinamakan pendirian yang formal. Sebaliknya ada yang berpendapat bahwa belum tentu kalau semua perbuatan yang mencocoki larang undang-undang bersipat melawan hukum. Bagi mereka ini yang dinamakan hukum bukanlah undang-undang saja, disamping undang-undang (hukum yang tertulis) ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dalam masyarakat. Pendiri yang demikian dinamakan pendirian materiel;

Menimbang, bahwa pengertian secara melawan hukum ini dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan materil. Menurut POMPE, istilahnya saja sudah jelas, melawan hukum (wederrechtelijk), jadi bertentangan dengan hukum bukan bertentangan dengan undang-undang. Dengan demikian POMPE memandang melawan hukum sebagai yang kita maksud dengan melawan hukum materil;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggariskan bahwa pengertian secara melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materil. Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undang-undang tersebut, yang dikutip sebagai-berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkayakan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materil. Kemudian penjelasan pasal 2 ayat (1)-nya sendiri menyatakan bahwa : Yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut

Halaman 328 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, amka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa kemudian dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 003 / PUU-N/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti materil sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tinda Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tersebut diatas, dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pengertian perbuatan melawan hukum hanya dalam pengertian formil saja;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung R.I. dengan putusannya Nomor : 103.K/Pid/2007 tanggal 28 Febuari 2007 tetap memberi makna perbuatan melawan hukum yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut diatas, adalah baik dalam arti formil maupun dalam arti materil, mengingat alasan-alasan sebagai-berikut :

1. Bahwa dengan dinyatakan penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka yang dimaksud dengan unsur melawan hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tersebut menjadi tidak jelas rumusnya, oleh karena itu berdasarkan doktrin Sens-Clair (la doctrine du senclair) Hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan :
  - a. Bahwa pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2004 yang menentukan “ Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, karena menurut pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”.
  - b. Bahwa Hakim dalam mencari makna Melawan Hukum seharusnya mencari dan menemukan kehendak publik yang bersifat unsur pada saat ketentuan tersebut diberlakukan pada kasus konkrit;

Halaman 329 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa HAMAKER dalam keterangan het recht en de maatschappij dan juga rech wet en rechter antara lain berpendapat bahwa hakim seyogianya mendasarkan putusannya sesuai dengan kesadaran hukum dan penerapan hukum yang sedang hidup didalam masyarakat ketika putusan itu dijatuhkan. Dan bagi I.H. Hymans (dalam karanganya : Het recht der werkelijkheid) hanya putusan hukum yang sesuai dengan kesadaran hukum dan kebutuhan hukum warga masyarakatnya yang merupakan Hukum dan makna sebenarnya (Het recht der werkelijkheid);
  - d. Bahwa apabila kita memperhatikan Undang-Undang, ternyata Undang-Undang tidak saja menunjukan banyak kekurangan-kekurangan, tapi seringkali juga tidak jelas. Walaupun demikian hakim harus melakukan peradilan. Teranglah bahwa dalam hal demikian Undang-Undang memberikan kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan Undang-Undang itu atau artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan Undang-Undang dan Hakim boleh menafsirkan suatu ketentuan Undang-Undang secara Gramatikal atau Historis baik recht maupun wetshistoris;
  - e. Bahwa Mahkamah Agung R.I. dalam hubungan dengan perkara ini adalah akan mengadopsi ajaran Prioritas Baku dari GUSTAV RADBRUCH yang berpendapat tujuan hukum berdasarkan Prioritas adalah Keadilan, Manfaat baru Kepastian Hukum;
2. Bahwa memperhatikan butir 1 tersebut, maka Mahkamah Agung R.I. dalam memberikan makna unsur Secara Melawan Hukum dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 akan memperhatikan doktrin dan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang berpendapat bahwa unsur Secara Melawan Hukum dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatipnya, yang pengertiannya Mahkamah Agung R.I. berpedoman :
- a. Bahwa tujuan memperluasnya unsur perbuatan melawan hukum yang tidak lagi dalam pengertian formil, maupun meliputi perbuatan melawan hukum secara materil, adalah untuk mempermudah pembuktiannya dipersidangan, sehingga suatu perbuatan yang dipandang oleh masyarakat sebagai melawan hukum secara materil atau tercela perbuatannya, dapatlah pelaku dihukum melakukan tindak pidana korupsi, meskipun perbuatannya itu tidak melawan hukum secara formil;

Halaman 330 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat 1 sub a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercela oleh masyarakat;
  - c. Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman R.I. tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar diajukan Rencana Undang-Undang (RUU) Nomor 3 tahun 1971 dapat disimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum secara materil adalah dititik beratkan pada pengertian yang diperoleh dari hukum tidak tertulis, hal ini tersirat dari surat tersebut yang pada pokoknya berbunyi : Maka untuk mencakup perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya bersipat koruptif akan tetapi sukar dipidana, karena tidak didahului suatu kejahatan atau pelanggaran-pelanggaran dalam RUU ini, yang pengertiannya juga meliputi perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang lazim atau bertentangan dengan keharusan dalam pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barang maupun haknya;
  - d. Bahwa sejalan dengan politik hukum untuk memberantas korupsi dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 28 Desember 1983 Nomor : 275.K/Pid/ Pid/ 1983, untuk pertama kalinya dinyatakan secara tegas bahwa korupsi secara materil melawan hukum, karena perbuatan tersebut adalah perbuatan yang tidak patut, tecela dan menusuk hati masyarakat banyak, dengan memakai tolak ukur asas-asas hukum yang bersifat umum untuk kepatutan dalam masyarakat;
3. Bahwa Yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain Undang-Undang dan kebiasaan serta traktat yang tepat digunakan oleh Mahkamah Agung R.I. dalam kasus konkret yang dihadapinya, Yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti materil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsisten penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang sedang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam perkara ini diterapkan dalam arti yang formil maupun dalam arti materil sebagaimana pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang terungkap didepan persidangan

Halaman 331 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu melaksanakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 berdasarkan dokumen pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor DPA SKPD : 3.01.01.20.17.5.2 tanggal 12 Januari 2018 dengan anggaran sebesar Rp. 956.656.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) sebagaimana bukti nomor urut 1 jaksa Penuntut umum;.

Menimbang, bahwa bulan Januari 2018 saksi ERDIWAN, SH.,M.Si., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 523/03/SK/DKP/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 dengan susunan personalia sebagai berikut :

No	Nama/NIP	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan
1	Ir.Syafrizal / 19640516 199203 1 001	Sekretaris	PPTK Rutin
2	Ir.Oktarina,M.T / 19651016 199303 2 004	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan (PPUP)	PPTK Bidang PPUP
3	Tarzan Naidi, S.Pi / 19680902 199803 1 004	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	PPTK Bidang Perikanan Tangkap
4	Ir.Leli Sofiati / 19610704 198701 2 002	Kepala Bidang Budidaya Ikan	PPTK Bidang Budidaya
5	Susti Mediana, S.P., M.Si / 19720519 200212 2 004	Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan	Pejabat Penatausahaan Keuangan
6	Rosbudiarti Simanjuntak, S.Pi / 19820314 201408 2 002	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembantu Bendahara Pengeluaran
7	M.Takariadi / 19651103 199303 1005	Staf Dinas Kelautan dan Perikanan	Pembantu Bendahara Pengeluaran

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung, pada tanggal 13 Januari 2018 saksi ERDIWAN,SH.,M.Si., Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menunjuk saksi Swasti Prihatin, SKM sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 04 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, serta menandatangani Surat Keputusan Nomor : 02a tahun





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Penunjukkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) / Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, dengan susunan personalia sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1.	Ir. PURNAWARMAN NIP. 19670529 199403 1 003	KETUA	PEGAWAI DKP
2.	YOBBI SUHEVAN NIP. 19900501 201001 1 001	SEKRETARIS	PEGAWAI DKP
3.	SELVIANITA NIP. 19840823 201212 2 001	ANGGOTA	PEGAWAI DKP

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 31 Januari 2018, saksi ERDIWAN, SH,M.Si., selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani Surat Keputusan Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah beserta perubahannya pada Pasal 1 Angka 7 yang disebut Pejabat Pembuat Komitmen adalah Pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana bukti Nomor urut 2 Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang bersifat paket, spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak;
2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;
3. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa;
4. Mengendalikan pelaksanaan kontrak;
5. Melaporkan pelaksanaan /penyelesaian pengadaan barang dan jasa kepada Pengguna anggaran;
6. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang dan jasa kepada pengguna anggaran dengan berita acara penyerahan;
7. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada pengguna anggaran;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 saksi Swasti Prihatin, SKM., selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa menandatangani surat Nomor :02/02-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 yang ditujukan kepada pimpinan PT Jasa Rekacipta Optima untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan nilai total HPS Rp. 19.915.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2018.

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah saksi Rudi Darmadi, ST., selaku Direktur PT Jasa Rekacipta Optima membuat dokumen penawaran pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK) untuk paket DAU sebesar Rp.19.525.000,- (sembilan belas juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, untuk melaksanakan proses pengadaan jasa konsultasi perencanaan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Nomor: 09/Pen-JRO/III/2018.

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga serta klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atas penawaran PT Jasa Rekacipta Optima tersebut, pada tanggal 29 Maret 2018 saksi Swasti Prihatin, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menetapkan PT Jasa Rekacipta Optima sebagai pemenang pengadaan langsung pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 02/06-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 dengan harga negosiasi Rp. 19.415.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal yang sama saksi Swasti Prihatin, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menandatangani Surat Nomor : 02/08-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang pada pokoknya telah selesai dilaksanakannya proses pengadaan langsung terhadap pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK).

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Nomor: 523/106.a/ DKP/ PPK/ BD/2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (DAK) dan pada tanggal yang sama terdakwa selaku PPK dan saksi Rudi Darmadi, ST selaku Direktur PT Jasa Rekacipta Optima menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/109.b/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan pekerjaan belanja jasa konsultasi

Halaman 334 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan Rp. 19.415.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018, kemudian pada tanggal yang sama terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) menandatangani surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 523/109.c/DKP/PPK/BD/2018 untuk pelaksanaan pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK), sebagaimana bukti nomor urut 3 Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Surat Perintah Kerja ditandatangani, selanjutnya saksi Rudi Darmadi, ST bersama dengan saksi Iqbal Haqi mulai melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dengan melakukan survei lokasi, dan membuat denah lokasi, kemudian saksi Rudi Darmadi,ST., membuat gambar rencana, Owner Estimate (OE), Bill of Quantity (BQ), serta Rencana Kerja dan Syarat (RKS), setelah dokumen selesai dibuat saksi Iqbal Haqi langsung menyerahkan kepada Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP.

Menimbang, bahwa atas dasar produk perencanaan dari PT Jasa Rekacipta Optima, pada tanggal 14 Mei 2018 terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) dengan nilai Rp.955.695.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

REKAPITULASI TOTAL		
OWNER ESTIMATE (OE)		
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU		
KEGIATAN :PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)		
PEKERJAAN :PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN		
LOKASI :KOTA BENGKULU		
TH. ANGGARAN :2018		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 199.463.000,00
B	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 191.465.000,00
C	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 99.878.000,00
D	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 54.428.000,00
E	REKAP KOLAM 100 M3	Rp. 410.461.000,00
	JUMLAH	Rp. 955.695.000,00
	DIBULATKAN	Rp. 955.695.000,00
Terbilang : Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratu Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah		



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENCANA ANGGARAN BIAYA (Kolam 100M <sup>3</sup> )						
OWNER ESTIMATE (OE)						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)						
LOKASI : KOTA BENGKULU						
TH. ANGGARAN : 2018						
No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volum e	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	80.00	m3	52.530.50	4.202.440.00
2	Pek. Barak Kerja dan Gudang Bahan / Peralatan	Ls	1.00	Unit	2.525.000.00	2.525.000.00
3	Pek. Pembersihan Lokasi	Ls	1.00	Unit	350.000.00	350.000.00
4	Pas. Papan Nama Proyek	Ls	1.00	Unit	350.000.00	350.000.00
5	Biaya Administrasi / Dokumentasi	Ls	1.00	Unit	850.000.00	850.000.00
6	Biaya Listrik Kerja dan Air Kerja	Ls	1.00	Unit	666.500.00	666.500.00
7	Biaya PPPK	Ls	1.00	Unit	500.000.00	500.000.00
JUMLAH A						9.443.940.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	120.41	m3	62.975.50	7.582.860.23
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	29.90	m3	46.200.00	1.381.380.00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	A.2.3.1.1	28.21	m3	203.390.00	5.736.911.90
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi T : 5cm	A.2.3.1.1	4.37	m3	203.390.00	888.814.30
Jumlah						15.589.966.43

II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.4.1.1.5	19.24	m3	1.027.562.38	19.768.245.08
2	Pek. Beton Dinding	Btn.2	11.38	m3	3.764.761.95	42.859.013.83
3	Pek. Beton Sloof 20/30	Btn.1	5.52	m3	3.842.262.20	21.209.287.37
Jumlah						83.836.546.29
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	A.3.2.1.2	55.20	m3	784.877.50	43.325.238.00
2	Pek. Pasangan Anstamping	A.3.2.1.9	17.48	m3	378.757.50	6.620.681.10
3	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	369.0	m2	60.468.54	22.314.100.63
Jumlah						72.260.019.73
Jumlah B						171.686.532.45
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	2.00	Unit	100.000.00	200.000.00
Total C						200.000.00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (Kolam 95M3)						
OWNER ESTIMATE (OE)						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)						

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LOKASI :KOTA BENGKULU						
TH. ANGGARAN :2018						
No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	78.00	m3	52.530.50	4.097.379.00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	Ls	1.00	Unit	100.000.00	100.000.00
JUMLAH A						4.197.379.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	119.34	m3	62.975.50	7.515.436.50
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	29.84	m3	46.200.00	1.378.377.00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	A.2.3.1.1	27.37	m3	203.390.00	5.566.493.58
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.1	4.36	m3	203.390.00	886.882.10
Jumlah						15.347.189.18
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.4.1.1.5	18.35	m3	1.027.562.38	18.858.371.23
2	Pek. Beton Dinding	Btn.2	11.47	m3	3.764.761.95	43.171.669.21
3	Pek. Beton Sloof 20/30	Btn.1	5.34	m3	3.842.262.20	20.515.835.89
Jumlah						82.545.876.33
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	A.3.2.1.2	55.08	m3	784.877.50	43.231.052.70
2	Pek. Pasangan Anstamping	A.3.2.1.9	17.48	m3	378.757.50	6.622.480.20
3	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	362.44	m2	60.468.54	21.916.012.04
Jumlah						71.769.544.94
Jumlah B						169.662.610.45
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	2.00	unit	100.000.00	200.000.00
Total C						200.000.00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (Kolam 50M3)						
OWNER ESTIMATE (OE)						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)						
LOKASI :KOTA BENGKULU						
TH. ANGGARAN :2018						
No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	65.00	m3	52.530.50	3.414.402.50
2	Pek. Pembersihan Lokasi	Ls	2.00	Unit	100.000.00	200.000.00
JUMLAH A						3.614.482.50





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	51.23	m3	62.975.50	3.226.366.69
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	12.81	m3	46.200.00	591.735.38
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	A.2.3.1.1 1	14.94	m3	203.390.00	3.037.864.31
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.1 1	2.56	m3	203.390.00	521.008.91
Jumlah						7.376.975.28
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	A.4.1.1.5	9.86	m3	1.027.562.38	10.129.709.95
2	Pek. Beton Dinding	Btn.2	7.67	m3	3.764.761.95	28.873.277.07
3	Pek. Beton Sloof 20/30	Btn.1	2.06	m3	5.306.110.56	10.928.730.61
Jumlah						49.931.717.63
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	A.3.2.1.2	16.42	m3	784.877.50	12.889.258.31
2	Pek. Pasangan Anstamping	A.3.2.1.9	9.83	m3	378.757.50	3.724.133.12
3	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	216.01	m2	60.468.54	13.062.007.45
Jumlah						29.675.398.87
Jumlah B						86.984.091.79
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	2.00	unit	100.000.00	200.000.00
Total C						200.000.00
RENCANA ANGGARAN BIAYA (TANDON AIR)						
OWNER ESTIMATE (OE)						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)						
LOKASI :KOTA BENGKULU						
TH. ANGGARAN :2018						
No	Uraian Pekerjaan	Analisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	A.2.2.1.4	60.00	m3	52.530.50	3.151.830.50
2	Pek. Pembersihan Lokasi	Ls	2.00	Unit	100.000.00	200.000.00
JUMLAH A						3.351.830.00
B	TANDON AIR KAPASITAS 50 M3 2 UNIT					
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR					
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	A.2.3.1.1	13.20	m3	62.975.00	831.270.00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	A.2.3.1.9	3.30	m3	46.200.00	152.460.00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	A.2.3.1.1 1	1.65	m3	203.390.00	335.593.50
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	A.2.3.1.1 1	4.78	m3	203.390.00	971.644.88
Jumlah						2.290.968.38
II	PEKERJAAN BETON					
1	Pek. Lantai Kerja K100 1:3:5 Bawah Lantai	A.A.4.1.1 .4	5.49	m3	720.116.46	3.956.202.78
2	Pek. Beton Kolom Praktis 12/12	Btn.2	0.30	0,30	6.260.488.68	1.903.989.90
3	Pek. Beton Sloof 12/12	Btn.3	0.73	m3	6.384.238.68	4.634.957.28
4	Pek. Beton Sloof 15/18	Btn.1	1.62	m3	5.503.563.84	8.915.773.42

Halaman 338 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah						19.410.923.39
III	PEKERJAAN PASANGAN					
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	A.3.2.1.2	7.20	m3	784.877.50	5.651.118.00
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:4	A.4.4.1.9	50.27	m2	211.304.50	10.621.347.48
3	Pek. Anstamping	A.3.2.1.9	4.95	m3	378.757.50	1.874.849.63
4	Pek. Plesteran 1:2	A.4.4.2.2	100.53	m2	60.468.54	6.078.974.89
Jumlah						24.226.289.99
Jumlah B						45.928.181.76

C	PEKERJAAN LAIN – LAIN					
1	Pek. Pembersihan Akhir	Ls	2.00	unit	100.000.00	200.000.00
Total C						200.000.00

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)						
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BENGKULU						
KEGIATAN : PEMBANGUNAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA POKOK UNIT PERBENIHAN (DAK)						
LOKASI :KOTA BENGKULU						
TH. ANGGARAN :2018						
No	Uraian Pekerjaan	Ana lisa	Volume	Sat	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
A	PAKET INSTALASI AERASI					
1	Hi. Blow setara Resun Lp.100	Is	17.00	Unit	2.035.000,00	34.595.000,00
2	Batu Zeolit	Is	110.00	Kg	5.500,00	605.000,00
3	Instalasi Pipa PVC O2" setara Wavin	Is	44.78	MI	18.750,00	839.625,00
4	Selang Aerasi	Is	10.00	MI	1.375,00	13.750,00
5	Penutup Pipa Pembuangan O2"	Is	18.00	Unit	66.000,00	1.188.000,00
6	Penutup Pipa Bottom Drain O2"	Is	48.00	Unit	22.000,00	1.056.000,00
Jumlah A						38.297.375,00
B	PAKET RESIRKULASI AIR					
1	Filter Biologi / Bioball	Is	730.00	Bh	550.00	401.500.00
2	Filter Mekanik setara Resun EPF-13500U	Is	11.00	Unit	2.772.000.00	30.492.000.00
3	Pompa Celup setara Resun 230w	Is	6.00	Unit	1.265.000.00	7.590.000.00
4	Instalasi Pipa (Pipa 1/2")	Is	20.55	MI	5.225.00	107.369.57
Jumlah B						38.590.869.57
C	PAKET PEMELIHARAAN LARVA					
1	Plankton Net (O 30 cm, L 100cm)	Ls	10.00	Unit	715.000.00	7.150.000.00
2	Happa (2x2x1)	Ls	10.00	Unit	137.500.00	1.375.000.00
3	Corong Penetasan	Ls	15.00	Unit	605.000.00	9.075.000.00
4	Artemia setara Supreme Plus 10gr	Ls	51.00	Unit	40.230.39	2.051.750.00
5	Heater setara Ehelm 300w	Ls	7.00	Unit	621.500.00	4.350.500.00
Jumlah C						24.002.250.00
D	PAKET PEMIJAHAN BUATAN					
1	Fiber	Is	15.00	Unit	440.000.00	6.600.000.00
2	Happa (2x2x1)	Is	15.00	Unit	137.500.00	2.062.500.00
3	Selang Kanulasi	Is	135.00	Unit	2.739.00	369.765.00
4	Ovaprim setara Syndel 50gr	Is	50.00	Unit	335.500.00	16.775.000.00
5	Syringe / Alat Suntik (5 ml)	Is	133.00	Unit	5.500.00	731.500.00
6	Kakaban	Is	25.00	Unit	120.697.10	3.017.427.50
Jumlah D						29.556.192.50
E	PAKET PENDEDERAN					
1	Alat Penyeragaman	Ls	30.00	Unit	286.000.00	8.580.000.00
2	Happa (2x2x1)	Ls	30.00	Unit	137.500.00	4.125.000.00
3	Baskom Stainless (O.60 cm)	Ls	26.00	Unit	205.700.00	5.348.200.00
4	Refrigerator (10 Liter)	Ls	26.00	Unit	270.203.85	7.025.300.00
Jumlah E						25.078.500.00
F	PAKET PENETASAN					
1	Happa (3x5x1)	Ls	10.00	Unit	278.450.00	2.784.500.00
2	Corong Penetasan	Ls	5.00	Unit	605.000.00	3.025.000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Pompa Celup setara Resun 230w	Ls	7.00	Unit	1.265.000.00	8.855.000.00
4	Heater setara Ehelm 300w	Ls	8.00	Unit	621.500.00	4.972.000.00
Jumlah F						19.636.500.00
G	PAKET PERSIAPAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM					
1	Hand Tractor setara Quick Impala	Ls	2.00	Unit	20.000.000.00	40.000.000.00
2	Mesin Potong Rumput Gendong setara Tanaka	Ls	4.00	Unit	3.750.000.00	15.000.000.00
Jumlah G						55.000.000.00

H	PENYEDIAAN CALON INDUK UNGGUL BESERTA PAKAN CALON INDUK UNGGUL					
1	Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara	Is	25.00	Paket	2.000.000.00	50.000.000.00
2	Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana	Is	2.00	Paket	17.500.000.00	35.000.000.00
3	Pakan Calon Induk Lele Mutiara (setara SPLA 30kg)	Is	111.00	Sak	319.819.82	35.500.000.00
4	Pakan Calon Induk Nila Sultana (setara SPLA 30kg)	Is	111.00	Sak	319.819.82	35.500.000.00
Jumlah H						156.000.000.00
I	PERALATAN PANEN					
1	Fiber	Ls	10.00	Unit	440.000.00	4.400.000.00
2	Tabung Oksigen (6 m3)	Ls	4.00	Unit	1.540.000.00	6.160.000.00
3	Alat hitung Benih (Power 220 V)	Ls	2.00	Unit	5.225.000.00	10.450.000.00
4	Timbangan Gantung Kap. 50 kg	Ls	3.00	Unit	913.333.33	2.740.000.00
5	Happa (2x2x1)	Ls	4.00	Unit	137.500.00	550.000.00
Jumlah I						24.300.000.00

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa Edi Suryanto,SP,MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Nomor : 523 / 01 / DKP / PPK / V / 2018 perihal permohonan proses pelelangan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan yang ditujukan kepada Kepala ULP Kota Bengkulu , kemudian pada tanggal 17 Mei 2018 sdr HAFFRIO, ST selaku Plt. Kepala ULP Kota Bengkulu menunjuk kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) berdasarkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Bengkulu Nomor : 800 / 103 / ULP / V / 2018 dengan susunan sebagai berikut :

1. SWASTI PRIHATIN, ST ,SKM selaku Ketua Pokja;
2. ROHIEMANSYAH selaku Sekretaris Pokja;
3. ZULKARNAIN selaku Anggota Pokja;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan proses lelang pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan, kemudian pada bulan Mei 2018 mulai dilaksanakan pelelangan namun dikarenakan pada saat evaluasi teknis peserta lelang tidak ada yang memenuhi syarat sehingga lelang dinyatakan gagal selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2018 kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) mengumumkan lelang ulang paket pekerjaan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan berdasarkan Berita Acara Pengumuman Pasca Kualifikasi Nomor: 05/Konstruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 melalui LPSE Kota Bengkulu dengan website : [www.lpsekotabengkulu.com](http://www.lpsekotabengkulu.com) metode pelelangan pascakualifikasi satu file-sistem gugur.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., telah membantu CV. BUMI DIAN PRATAMA dalam mendapatkan surat dukungan penyediaan peralatan dan pengadaan calon induk ikan sebagai salah satu persyaratan teknis untuk dapat mengikuti pelelangan dengan cara dimana :

- a. Pertama Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., menyuruh saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama menyiapkan kertas yang sudah ada kop surat CV. BUMI DIAN PRATAMA yang kemudian dipergunakan Terdakwa untuk membuat surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul Ikan Lele Mutiara dan Ikan Nila Sultana sebagai salah satu syarat pelelangan setelah mendapatkan kop surat CV Bumi Dian Pratama dari saksi Diman lalu terdakwa mengetik surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul ikan nila sultana nomor :022 / BDK / V / 2018 tanggal 25 Mei 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat di Sukabumi sebagai syarat mengikuti lelang kedua pada kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, terdakwa membuat surat tersebut menggunakan Laptop merk HP milik terdakwa sendiri yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di Kantor UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu pada sekira tanggal 25 Mei 2018 pada saat terdakwa membuat surat tersebut ditunggu oleh saksi DIMAN, kemudian ditanda tangani oleh saksi DIMAN, kemudian surat tersebut terdakwa kirimkan ke saksi ARIFUDDIN selaku Direktur CV Pembangunan Akuatika Indonesia di Bogor yang beralamat di Jln. Bantarkemang No. 34 Rt. 05 Rw. 07 Bantarkemang Bogor Timur 16143 melalui JNE untuk diteruskan ke Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat, sehingga dengan surat yang terdakwa kirim tersebut saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama mendapatkan surat dukungan nomor : 1162 / BBPBAT / PB.110 / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018 dari Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar saudara Ir. SUPRIYADI, M.Si;
- b. Kedua, terdakwa telah membuat dan mengetik surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul ikan lele Mutiara nomor :028 / BDK / V / 2018 tanggal 5 Juni 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama kepada Kepala Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang

Halaman 341 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41263 di Subang yang ditanda tangani oleh saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama untuk keperluan mendapatkan surat dukungan dari Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang sebagai syarat mengikuti lelang kedua pada kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, terdakwa membuat surat tersebut menggunakan Laptop merk HP milik terdakwa sendiri di Kantor UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu pada sekira tanggal 5 Juni 2018, kemudian ditanda tangani oleh saudara DIMAN, setelah ditanda tangani oleh saudara DIMAN kemudian surat tersebut terdakwa kirimkan ke saksi selaku Direktur CV Pembangunan Akuantika Indonesia di Bogor yang beralamat di Jln. Bantarkemang No. 34 Rt. 05 Rw. 07 Bantarkemang Bogor Timur 16143 melalui JNE untuk diteruskan ke Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang, sehingga dengan surat yang terdakwa kirim tersebut saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama mendapatkan surat dukungan nomor : 344 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018, tanggal 25 Juni 2018 dari Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang yang ditanda tangani oleh Kepala Balai saudara Dr. IMRON, S.Pi, M.Si;

c. Selain itu terdakwa juga membantu membuat surat permohonan dukungan ke toko-toko untuk CV BUMI DIAN PRATAMA yaitu diantaranya Toko Agus Tropis, Toko Panca Logam, Toko Utama Diesel, dan CV Bengkulu Fiber Industri dan setelah membuat surat permohonan tersebut, kemudian para pihak menyetujui selanjutnya terdakwa membuat surat dukungan tersebut lalu diserahkan kepada saksi DIMAN untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik toko tersebut:

1. Surat Dukungan Toko Bangunan Panca Logam Rawa Makmur Kota Bengkulu Nomor : /TB-PL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi BENI DIKTUS RAHMAN selaku Pimpinan Toko Bangunan Panca Logam;
2. Surat Dukungan Toko Utama Diesel Kota Bengkulu Nomor : 03005/UD-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi IMRON TANUTAMA selaku Pimpinan Toko Utama Diesel;
3. Surat Dukungan Toko Tropis Kota Bengkulu Nomor : 159/TT-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi AGUS SUSANTO selaku Pimpinan Toko Tropis;

Halaman 342 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Dukungan CV. Bengkulu Fiber Industri Nomor : 27/BFI-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi MURDIN selaku Pimpinan CV. Bengkulu Fiber Industri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli MUHAMMAD FAJURI, ST. MM., dimana Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak diperbolehkan dalam membantu kontraktor/penyedia atau calon penyedia untuk membuat surat dukungan dan bertentangan dengan prinsip-prinsip tentang pengadaan dan etika pengadaan bertentangan pasal 5 dan 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 yaitu tidak boleh diskriminatif dengan membantu penyedia apalagi melakukan intervensi ataupun membantu pihak penyedia;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Suryanto SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memberikan flashdisk berisi softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada saksi Samson yang kemudian diberikan saksi Samson kepada saksi Diman untuk diserahkan kepada saksi Yulizar dalam menyusun dokumen penawaran untuk mengikuti lelang kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara/daerah yang dibuat oleh tim Audit BPK RI berdasarkan Surat Tugas No. 151 /ST/XXI/04/2020 tanggal 16 April 2020, Hal tersebut ditunjukkan dengan :

- Volume item pekerjaan pada RAB penawaran sama dengan volume dalam rincian HPS meskipun volume tersebut tidak dinyatakan dalam BoQ
- Digit angka volume item pekerjaan pada RAB penawaran sama dengan softcopy rincian HPS yaitu lebih dari dua angka dibelakang koma sedangkan volume pada BoQ hanya menggunakan dua angka dibelakang koma dan
- Terdapat kesamaan kesalahan dan format penulisan antara RAB Penawaran CV Bumi Dian Pratama dengan rincian HPS.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa Edi Suryanto, SP.MP., menyatakan bahwa tidak pernah memberikan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada CV Bumi Dian Pratama. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat oleh saksi Rudi Darmadi selaku konsultan perencanaan dari PT Jasa Rekacipta Optima. Namun demikian saksi Rudi Darmadi menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melibatkannya dalam penyusunan HPS tersebut. Saksi Rudi Dramadi menyatakan menyerahkan flasdisk berisi softcopy hasil pekerjaan perencanaan (dalam format PDF dan Excel) berupa gambar rencana, RAB/EE dan RKS kepada Terdakwa melalui saksi Iqbal Haqi selaku staf PT Jasa Rekacipta Optima;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Diman Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama ada menerima flashdisk dari saksi Samson, yang mana flashdisk tersebut saksi Samson dapat dari Terdakwa EDI SURYANTO,SP. MP., berupa softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang kemudian diserahkan kepada saksi DIMAN untuk menyusun dokumen Penawaran, selanjutnya saksi DIMAN menyuruh saksi YULIZAR ILAHI selaku mantan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk menyusun dokumen penawaran dengan menyerahkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mempersiapkan pengadaan kerjasama sewa menyewa peralatan kepada saksi AANK JUNAIDI, S.T. selaku Direktur Utama PT. Bukit Barisan Sandjaya Ulma berupa Dump Truk Toyota Dyna 130HT, kemudian saksi YULIZAR ILAHI menyusun RAB Penawaran berdasarkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut lalu saksi YULIZAR ILAHI mengunggah dokumen penawaran antara lain berupa RAB, metode pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan pada LPSE Kota Bengkulu.

Menimbang, Menimbang, bahwa perbuatan saksi Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut berdasarkan keterangan ahli Muhammad Fajuri dipersidangan hal tersebut adalah hal yang tidak diperbolehkan dimana PPK tidak diperbolehkan membantu calon Penyedia dalam membuat surat dukungan sebagai persyaratan dalam mengikuti proses lelang, hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan Pasal 5 perpres Nomor 54 tahun 2010 huruf f “ adil/tidak diskriminatif.”, walau dengan alasan apapun;

Menimbang, bahwa menurut ahli Bimo Ahadiputro,SE,Cfra., dipersidangan menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpan dalam proses pemilihan Penyedia dan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh saksi Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membantu CV. Bumi Dian Prtama untuk memperoleh surat dukungan sebagai salah satu persyaratan lelang dan diduga telah membocorkan dokumen rincian HPS kepada salah satu calon penyedia yaitu CV. Bumi Dian Pratama, serta tidak selesaikan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Bumi Dian Pratama tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp. 139.926.879,39 .

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut bertentangan dengan ketentuan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dalam pasal 6 dimana menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika antara lain (1) huruf b : bekerja secara profesional dan mandiri, serta mejga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, serta (3) Huruf g, yang menyatakan

Halaman 344 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa harus memenuhi etika antara lain : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Menimbang, bahwa pada bulan Juni 2018 sebelum pelaksanaan lelang ulang, saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV.BUMI DIAN PRATAMA dan saksi SAMSON menemui Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., meminta agar paket Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang akan dilelang ulang agar memenangkan CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan kesepakatan saksi DIMAN akan memberikan imbalan atau fee 15% dari nilai keuntungan pekerjaan kepada Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selanjutnya Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., menyuruh saksi DIMAN menyiapkan kertas yang sudah ada kop surat CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk membuat surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul Ikan Lele Mutiara dan Ikan Nila Sultana sebagai salah satu syarat pelelangan, selanjutnya Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., membuat surat permohonan dukungan sebagaimana telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya lelang paket pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (lelang ulang) diikuti sebanyak 20 (dua puluh) Perusahaan pendaftar, namun hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran (upload dokumen) yakni :

- CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.951.965.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- CV. BENGKULU MANDIRI PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.942.285.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
- CV. DIAHIKA MULYA UTAMA dengan nilai penawaran Rp.932.967.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan koreksi aritmatik, evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, negosiasi teknis dan biaya serta pembuktian kualifikasi hanya satu perusahaan yang memenuhi persyaratan evaluasi yaitu CV. BUMI DIAN PRATAMA, kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menetapkan CV. BUMI DIAN PRATAMA yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi untuk ditetapkan sebagai calon pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 17/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018;

Halaman 345 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani penetapan pemenang penyedia paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (lelang ulang) Nomor : 18/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 dengan nama penyedia CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nilai penawaran terkoreksi Rp.951.972.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Menimbang, bahwa Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani surat Nomor : 523/ 246/DKP/PPK/BD/2018 perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditujukan kepada Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), saksi DIMAN sebagai Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani surat perjanjian kerjasama Nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp.951.972.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung dari tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018, selain itu Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/248/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA sebagai pihak Penyedia, sebagaimana bukti nomor urut 2 Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk pengadaan langsung Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, pada tanggal 11 Juli 2018 saksi SWASTI PRIHATIN, SKM selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa menandatangani surat Nomor : 06/02-I/PPBJ/DKP-PWS-DAK/2018 yang ditujukan kepada pimpinan CV. MULTI DESIGN CONSULTANT yang untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan jasa konsultasi pengawasan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan nilai total HPS Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juli 2018, saksi YUDI EFRIANTO, ST., selaku Direktur CV. MULTI DESIGN CONSULTANT membuat dokumen penawaran pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK) sebesar Rp.14.795.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) yang

Halaman 346 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, untuk melaksanakan proses pengadaan jasa konsultasi pengawasan berdasarkan Surat Nomor: 010/MDC/VII/2018 dan akhirnya ditunjuk sebagai pemenang pemenang pengadaan langsung pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 06/06-I/PPBJ/DKP-PWS-DAK/2018 dengan harga negosiasi Rp. 14.795.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi SWASTI PRIHATIN, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menandatangani Surat Nomor : 06/08-I/PPBJ/DKP-PWS-DAK/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang pada pokoknya telah selesai dilaksanakannya proses pengadaan langsung terhadap pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK).

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK menandatangani Surat Nomor: 523/249/DKP/PPK/BD/2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (DAK) yang ditujukan kepada Direktur CV.MULTI DESIGN CONSULTANT, selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP selaku PPK dan saksi YUDI EFRIANTO,ST., selaku Direktur CV.MULTI DESIGN CONSULTANT menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/250/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan Rp. 14.795.000,- (empat belas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018, kemudian pada tanggal yang sama terdakwa selaku PPK menandatangani surat perintah mulai kerja (SPMK) Nomor : 523/251/DKP/PPK/BD/2018 untuk pelaksanaan pekerjaan belanja jasa konsultasi pengawasan (DAK), sebagaimana bukti nomor urut 4 jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/248/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana bukti nomor urut 36 Jaksa Penuntut Umum, seharusnya saksi DIMAN selaku penyedia segera memulai pelaksanaan pekerjaan sejak tanggal 20 juli 2018 dengan memperhatikan ketentuan ketentuan sebagai berikut :

### KOLAM 100 M3

REKAPITULASI KOLAM 100 M3		
NO.	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 9.409.040.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT	Rp. 171.345.938.17

Halaman 347 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp.	15.274.309.33
II	PEKERJAAN BETON	Rp.	83.901.830.14
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp.	72.169.798.70
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp.	150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp.	150.000.00
	Jumlah	Rp.	180.904.978.17
	PPN 10 %	Rp.	18.090.497.82
	Jumlah	Rp.	198.995.475.99
	Dibulatkan	Rp.	198.995.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	80.00 m'	53.300.50	4.264.040.00
2	Pek. Barak Kerja dan Gudang Bahan / Peralatan	1.00 Unit	2.650.000.00	2.650.000.00
3	Pek. Pembersihan Lokasi	1.00 Unit	75.000.00	75.000.00
4	Pas. Papan Nama Proyek	1.00 unit	375.000.00	375.000.00
5	Biaya Administrasi / Dokumentasi	1.00 unit	915.000.00	915.000.00
6	Biaya Listrik Kerja dan Air Kerja	1.00 unit	715.000.00	715.000.00
7	Biaya PPPK	1.00 unit	415.000.00	415.000.00
	JUMLAH A			9.409.040.00

B	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	120.41 m3	60.912.50	7.334.513.28
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	29.90 m3	44.825.00	1.340.267.50
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	28.21 m3	202.565.00	5.714.358.65
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi T : 5cm	4.37 m3	202.565.00	885.209.05
	Jumlah			15.274.309.33
II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	19.24 m3	1.033.182.60	19.878.433.22
2	Pek. Beton Dinding	11.38 m3	3.755.297.41	42.735.284.53
3	Pek. Beton Sloof 20/30	5.52 m2	3.856.542.10	21.288.112.39
	Jumlah			83.901.830.14
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	55.20 m3	787.198.50	43.453.357.20
2	Pek. Pasangan Anstamping	17.48 m3	376.612.50	6.583.186.50
3	Pek. Plesteran 1:2	369.02 m2	59.978.47	22.133.255.00
	Jumlah			72.169.798.70
	Jumlah B			171.345.938.17
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75.000.00	150.000.00
	Total C			150.000.00

## KOLAM 95 M3

REKAPITULASI KOLAM 95 M3			
N	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)	
O.			
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp.	4.232.439.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT	Rp.	169.341.036.56
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp.	15.034.263.20
I	PEKERJAAN BETON	Rp.	82.626.096.81



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I		
I	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 71.680.676.55
II		
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
	Jumlah	Rp. 173.723.475.56
	PPN 10 %	Rp. 17.372.347.56
	Jumlah	Rp. 191.095.823.12
	Dibulatkan	Rp. 191.095.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	78.00 m'	53.300.50	4.157.439.00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	1.00 Unit	75.000.00	75.000.00
	Jumlah A			4.232.439.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	119.34 m3	60,912.50	7,269,297.75
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	29.84 m3	44,825.00	1,337,578.00
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	27.37 m3	202,565.00	5,544,204.05
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	4.36 m3	202,565.00	883,183.40
	Jumlah			15,034,263.20
II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	18.35 m3	1,033,182.60	18,958,900.71
2	Pek. Beton Dinding	11.47 m3	3,755,297.41	43,073,261.29
3	Pek. Beton Sloof 20/30	5.34 m2	3,856,542.10	20,593,934.81
	Jumlah			82,626,096.81
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	55.08 m3	787,198.50	43,358,893.38
2	Pek. Pasangan Anstamping	17.48 m3	376,612.50	6,583,186.50
3	Pek. Plesteran 1:2	362.44 m2	59,978.47	21,738,596.67
	Jumlah			71,680,676.55
	Jumlah B			169,341,036.56
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75,000.00	150,000.00
	Jumlah C			150,000.00

## KOLAM 50 M3

REKAPITULASI KOLAM 50 M3			
N	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)	
O.			
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp.	3.614.532.50
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT	Rp.	86.778.190.28
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp.	7.239.643.13
I	PEKERJAAN BETON	Rp.	49.954.697.60
I			
I	PEKERJAAN PASANGAN	Rp.	29.583.849.55
II			
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp.	150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp.	150.000.00
	Jumlah	Rp.	90.542.722.78
	PPN 10 %	Rp.	9.054.272.28
	Jumlah	Rp.	99.596.995.06
	Dibulatkan	Rp.	99.596.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME /	HARGA SATUAN	JUMLAH
----	------------------	----------	--------------	--------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SAT	(Rp.)	(Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	65.00 m'	53,300.50	3,464,532.50
2	Pek. Pembersihan Lokasi	2.00 Unit	75,000.00	150,000.00
	Jumlah A			3,614,532.50
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	51.23 m3	60,912.50	3,120,547.38
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	12.81 m3	44,825.00	574,208.25
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T : 15cm	14.94 m3	202,565.00	3,026,321.10
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	2.56 m3	202,565.00	518,566.40
	Jumlah			7,239,643.13
II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	9.86 m3	1,033,182.60	10,187,180.44
2	Pek. Beton Dinding	7.67 m3	3,755,297.41	28,803,131.13
3	Pek. Beton Sloof 15/20	2.06 m3	5,322,517.49	10,964,386.03
	Jumlah			49,954,697.60
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1 : 4	16.42 m3	787,198.50	12,925,799.37
2	Pek. Pasangan Anstamping	9.83 m3	376,612.50	3,702,100.88
3	Pek. Plesteran 1:2	216.01 m3	59,978.47	12,955,949.30
	Jumlah			29,583,849.55
	Jumlah B			86,778,190.27
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75,000.00	150,000.00
	Total IV			150,000.00

## TANDON AIR

REKAPITULASI TANDON AIR		
NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN	Rp. 3.348.030.00
B	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT	Rp. 46.6211.191.41
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR	Rp. 2.253.903.40
II	PEKERJAAN BETON	Rp. 19.437.948.91
III	PEKERJAAN PASANGAN	Rp. 24.929.339.00
C	PEKERJAAN LAIN-LAIN	Rp. 150.000.00
I	PEKERJAAN PEMBERSIHAN AKHIR	Rp. 150.000.00
	Jumlah	Rp. 50.119.221.41
	PPN 10 %	Rp. 5.011.922.14
	Jumlah	Rp. 55.131.143.55
	Dibulatkan	Rp. 55.131.000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PEKERJAAN PERSIAPAN			
1	Pek. Pengukuran / Pasangan Bauwplank	60.00 m'	53,300.50	3,198,030.00
2	Pek. Pembersihan Lokasi	2.00 Unit	75,000.00	150,000.00
	JUMLAH A			3,348,030.00
B	TANDON AIR KAPASITAS 50 M3 2 UNIT			
I	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR			
1	Pek. Galian Tanah Pondasi	13.20 m3	60,912.50	804,045.00
2	Pek. Urugan Tanah Kembali	3.30 m3	44,825.00	147,922.50
3	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	1.65 m3	202,565.00	334,232.25
4	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	4.78 m3	202,565.00	967,703.65
	JUMLAH			2,253,903.40

II	PEKERJAAN BETON			
1	Pek. Lantai Kerja K100 1:3:5 Bawah Lantai	5.49 m3	725,384.67	3,985,145.50
2	Pek. Beton Kolom Praktis 12/12	0.30 m3	6,233,274.39	1,895,713.27
3	Pek. Beton Balok 12/12	0.73 m3	6,357,024.39	4,615,199.71
4	Pek. Beton Sloof 15/18	1.62 m3	5,519,685.45	8,941,890.43



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH			19,437,948.91
III	PEKERJAAN PASANGAN			
1	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	7.20 m3	787,198.50	5,667,829.20
2	Pek. Pasangan Batu Bata 1:4	50.27 m3	226,150.10	11,367,570.47
3	Pek. Pasangan Anstamping	4.95 m3	376,612.50	1,864,231.88
4	Pek. Plesteran 1:2	100.53	59,978.47	6,029,707.56
	JUMLAH			24,929,339.10
	JUMLAH B			46,621,191.41
C	PEKERJAAN LAIN – LAIN			
1	Pek. Pembersihan Akhir	2.00 unit	75,000.00	150,000.00
	Total IV			150,000.00

## PENGADAAN

REKAPITULASI PENGADAAN		
NO	URAIAN PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
A	PAKET INSTALASI AERASI	Rp. 37,217,530.00
B	PAKET RESIRKULASI AIR	Rp. 38,501,927.75
C	PAKET PEMELIHARAAN LARVA	Rp. 24,012,500.00
D	PAKET PEMIJAHAN BUATAN	Rp. 29,356,000.00
E	PAKET PENDEDERAN	Rp. 25,420,000.00
F	PAKET PENETASAN	Rp. 19,305,000.00
G	PAKET PERSIAPAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM	Rp. 55,700,000.00
H	PENYEDIAAN CALON INDUK UNGGUL BESERTA PAKAN CALON INDUK UNGGUL	Rp. 155,439,000.00
I	PERALATAN PANEN	Rp. 22,204,000.00
	Jumlah	Rp. 407,155,957.75
	Dibulatkan	Rp. 407,155,000.00

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME / SAT	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
A	PAKET INSTALASI AERASI			
1	Hi-Blow setara Resun Lp.100	17.00 Unit	1,980,000.00	33,660,000.00
2	Batu Zeolit	110.00 kg	5,775.00	635,250.00
3	Instalasi Pipa PVC Ø 2" setara Wavin	44.78 m1	18,500.00	828,430.00
4	Selang Aerasi	10.00 m1	1,485.00	14,850.00
5	Penutup Pipa Pembuangan Ø 2"	18.00 unit	71,500.00	1,287,000.00
6	Penutup Pipa Bottom Drain Ø 2"	48.00 unit	16,500.00	792,000.00
	JUMLAH A			37,217,530.00
B	PAKET RESIRKULASI AIR			
1	Filter Biologi / Bioball	730.00 bh	577.50	421,575.00
2	Filter Mekanik setara Resun EPF-13500U	11.00 unit	2,777,500.00	30,552,500.00
3	Pompa Celup setara Resun 230w	6.00 unit	1,237,500.00	7,425,000.00
4	Instalasi Pipa( Pipa 1/2 " )	20.55 m1	5,005.00	102,852.75
	JUMLAH B			38,501,927.75
C	PAKET PEMELIHARAAN LARVA			
1	Plankton Net ( Ø 30 cm, t. 100 cm )	10.00 unit	709,500.00	7,095,000.00
2	Happa ( 2x2x1 )	10.00 unit	148,500.00	1,485,000.00
3	Corong Penetasan	15.00 unit	610,500.00	9,157,500.00
4	Artemia setara Supreme Plus 10gr	51.00 unit	40,000.00	2,040,000.00
5	Heater setara Eheim 300w	7.00 unit	605,000.00	4,235,000.00
	JUMLAH C			24,012,500.00

D	PAKET PEMIJAHAN BUATAN			
1	Fiber	15.00 unit	440,000.00	6,600,000.00
2	Happa ( 2x2x1 )	15.00 unit	148,500.00	2,227,500.00
3	Selang Kanulasi	135.00 unit	2,200.00	297,000.00
4	Ovaprim setara Syndel 50gr	50.00 unit	330,000.00	16,500,000.00
5	Syringe / Alat Suntik ( 5 ml )	133.00 unit	5,500.00	731,500.00
6	Kakaban	25.00 unit	120,000.00	3,000,000.00
	JUMLAH D			29,356,000.00
E	PAKET PENDEDERAN			
1	Alat Penyeragaman	30.00 unit	291,500.00	8,745,000.00
2	Happa ( 2x2x1 )	30.00 unit	148,500.00	4,455,000.00
3	Baskom Stainless ( Ø 60 cm )	26.00 unit	200,000.00	5,200,000.00
4	Refrigerator ( 10 Liter )	26.00 unit	270,000.00	7,020,000.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	JUMLAH E			25,420,000.00
F	PAKET PENETASAN			
1	Happa ( 3x5x1 )	10.00 unit	275,000.00	2,750,000.00
2	Corong Penetasan	5.00 unit	610,500.00	3,052,500.00
3	Pompa Celup setara Resun 230w	7.00 unit	1,237,500.00	8,662,500.00
4	Heater setara Eheim 300w	8.00 unit	605,000.00	4,840,000.00
	JUMLAH F			19,305,000.00
G	PAKET PERSIAPAN DAN PEMELIHARAAN KOLAM			
1	Hand Tractor Setara Quick Impala	2.00 unit	20,150,000.00	40,300,000.00
2	Mesin Potong Rumput Gendong setara Tanaka	4.00 unit	3,850,000.00	15,400,000.00
	JUMLAH G			55,700,000.00
H	PENYEDIAAN CALON INDUK UNGGUL BESERTA PAKAN CALON INDUK UNGGUL			
1	Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara	23.26 paket	2,150,000.00	50,009,000.00
2	Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana	2.00 paket	17,750,000.00	35,500,000.00
3	Pakan Calon Induk Lele Mutiara (setara SPLA 30kg )	111.00 sak	315,000.00	34,965,000.00
4	Pakan Calon Induk Nila Sultana (setara SPLA 30kg )	111.00 sak	315,000.00	34,965,000.00
	JUMLAH H			155,439,000.00
I	PERALATAN PANEN			
1	Fiber	10.00 unit	440,000.00	4,400,000.00
2	Tabung Oksigen( 6 m3 )	4.00 unit	1,567,500.00	6,270,000.00
3	Alat Hitung Benih (Power 220 V )	2.00 unit	5,335,000.00	10,670,000.00
4	Timbangan Gantung Kap. 50 Kg	3.00 unit	90,000.00	270,000.00
5	Happa ( 2x2x1 )	4.00 unit	148,500.00	594,000.00
	JUMLAH I			22,204,000.00

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018, diantara saksi Diman selaku wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama dengan Terdakwa Edi Suryanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pekerjaan penentuan titik nol, setelah itu saksi Diman mengajukan permohonan pencairan uang muka namun permohonan pencairan uang muka tersebut tidak dapat dipenuhi karena dana alokasi khusus (DAK) dari pusat yang masuk ke APBD Kota Bengkulu belum ada. Saat Terdakwa Edi Suryanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendesak Saksi Diman untuk mulai melakukan pekerjaan sebagaimana kontrak akan tetapi saksi Diman selaku pihak penyedia menyatakan ketidakmampuannya untuk mengerjakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu baik secara administrasi keuangan dan operasional sehingga saksi Diman mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi Arie Kurniawan Bin Marmo Suwito sebagaimana Akta Notarsi Deny Yohanes,SH.M.KN., Nomor : 54 tanggal 10 Agustus 2018, sebagaimana bukti nomor urut 42 jaksa Penuntut umum dan kegiatan dimaksud diketahui oleh Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) namun saat saksi Diman meminta untuk mengubah kontrak pekerjaan, terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menyetujuinya sehingga secara administrasi baik untuk pencairan dan administrasi lainnya tetap menjadi tanggung jawab saksi Diman selaku Wakil Direktur sedangkan Saksi Arie Kurniawan hanya sebagai penyanggah dana.

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 Agustus 2018, Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP.selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama dengan saksi Ir. LELI SOFIATI, saksi FERDI MAULFI,ST., saksi DIMAN, saksi ARIE KURNIAWAN, dan saksi YUDI EFRIANTO,ST., melaksanakan mutual check sebagaimana bukti nomor urut 34 jaksa penuntut umum terhadap pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, adapun hasil pemeriksaan dan pengukuran dilapangan terdapat beberapa pekerjaan yang perlu perubahan berdasarkan berita acara mutual check yakni :

1. Adanya pengurangan volume pada pekerjaan :
2. Pekerjaan galian tanah pondasi
3. Pekerjaan urugan tanah kembali
4. Pekerjaan urugan pasir bawah lantai
5. Pekerjaan urugan pasir bawah pondasi
6. Adanya penambahan volume pada pekerjaan :
7. Pekerjaan lantai kerja 1 : 3 : 5 bawah lantai
8. Pekerjaan plasteran 1 : 2
9. Pekerjaan pasang pondasi batu kali
10. Pekerjaan beton dinding
11. Adanya item baru pekerjaan :
12. Urugan batu gunung bawah lantai
13. Fiber (100x60x40)
14. Fiber (110x70x50)

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2018, Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP menandatangani surat Nomor : 523/278.a/DKP/PPK/BD/2018 yang pada prinsipnya memberikan persetujuan permohonan perubahan kontrak (Addendum kontrak), kemudian Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Addendum Surat Perintah Kerja Nomor : 523/279.a/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 26 Agustus 2018 terkait Penambahan dan pengurangan item pekerjaan tanpa mempengaruhi nilai kontrak.

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2018 untuk proses pencairan uang muka pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Surat Nomor : 010/BDP/XIII/2018 Perihal Permohonan Uang Muka yang berisi pada pokoknya CV BUMI DIAN PRATAMA mengajukan pencairan uang muka sebesar 25% dari nilai kontrak yaitu Rp. 237.993.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berikut lampiran dokumen-dokumen pencairan yang ditujukan kepada terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Menimbang, bahwa pada tanggal yang sama terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Nota Dinas Nomor: 523/248.e/DKP/PPK/BD/2018 Perihal Permohonan Pencairan Uang Muka yang ditujukan kepada saksi ERDIWAN,SH,M.Si., selaku Pengguna Anggaran, selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2018 saksi ERDIWAN, SH, M.Si memberikan persetujuan pada lembar disposisi dengan disposisi/instruksi "yth bendahara proses sesuai aturan perundang-undangan", kemudian pada tanggal 24 Agustus 2018 saksi SISWO DWIHARJO, S.Si selaku Bendahara Pengeluaran melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pencairan uang muka 25% tersebut antara lain berupa :

1. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) atas kelengkapan SPM-LS Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
2. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
3. Surat Pengantar SPP-LS Nomor : 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
4. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
5. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa Nomor: 28/SPP-LS/BM-DAK/DKP/2018;
6. Lembar Kontrol;
7. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor: 28/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018;
8. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 523/01/Keu.BAP/DKP/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
9. Daftar Pengadaan Barang / Jasa;
10. Resume Kontrak;
11. Kwitansi pembayaran Nomor : 01/Keu/DKP/2018 tanggal 21 Agustus 2018;
12. Foto Copy Rekening Koran;
13. Foto Copy NPWP;
14. Foto Copy KTP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi SUSTI MEDIANA,SP.M.Si., selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD melakukan Verifikasi terhadap dokumen-dokumen pencairan yang diajukan oleh saksi SISWO DWIHARJO S.Si, setelah dinyatakan lengkap kemudian saksi ERDIWAN SH.M.Si menandatangani surat perintah membayar Nomor.SPM : 28/SPM-LS/BM-DAK/DKP/2018, lalu saksi SISWO DWIHARJO S.Si membawa dokumen-dokumen pencairan tersebut untuk diserahkan ke BPKAD Kota Bengkulu selaku Bendahara Umum Daerah (BUD).

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 Agustus 2018 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3393/SP2D/LS/BM/2018 untuk pembayaran 25 % pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nomor rekening 1010107002030 pada Bank Bengkulu senilai Rp. 237.993.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang mana pada kenyataannya saksi DIMAN hanya menyerahkan uang kepada saksi ARIE KURNIAWAN sebesar Rp. 201.000.000,- (dua ratus satu juta rupiah) dan selisihnya sebesar Rp. 36.993.000,- (tiga puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dalam penguasaan saksi DIMAN.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 September 2018, saksi SYAFRIZAL ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800/2235/B.KPP/2018, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018 saksi SYAFRIZAL ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 150 tahun 2018 tentang Penunjukkan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.

Menimbang, bahwa terdakwa yang mengetahui bahwa setelah ditandatangani kontrak, saksi Diman selaku pihak penyedia yang menyatakan ketidakmampuannya untuk mengerjakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu baik secara administrasi keuangan dan operasional sehingga saksi Diman mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi Arie Kurniawan Bin Marmo Suwito sebagaimana Akta Notarsi Deny Yohanes, SH, M.KN Nomor : 54 tanggal 10 Agustus 2018 adalah hal yang tidak dibenarkan dan rawan dalam pelaksanaan pekerjaannya hal ini didukung oleh keterangan ahli Muhammad Fajuri, ST, MM yang menyatakan apabila suatu Pekerjaan yang disubkan kepada pihak lain dan diketahui oleh PPK tanpa merubah isi/nilai kontrak adalah tidak boleh karena para pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut sebelumnya telah melalui

Halaman 355 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahap/mekanisme penilaian kualifikasi dan penilaian teknis pihak tersebut sudah dinyatakan layak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis dan kualifikasi perusahaan sehingga kemudian diyakini bahwa perusahaan tersebut akan bisa melaksanakan pekerjaan. Bila suatu pekerjaan tersebut didelegasikan lagi kepada pihak lain, pihak lain tersebut belum dilakukan penilaian kualifikasi / penilaian teknis untuk memenangkan tender sehingga hal tersebut akan rawan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dan apabila pekerjaan disub kontrakkan ke penyedia lain dan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan serta sub kontrak ke penyedia lain tersebut telah sah dengan dibuatkan akta notaris maka hal tersebut menurut ahli tidak bisa diterima karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan pemerintah artinya yang terkait dalam kontrak adalah PPK dengan pihak penyedia bukan antara penyedia dengan penyedia lain apabila dituangkan kesepakatan didepan notaris antara penyedia dengan penyedia lain itu tidak berlaku karena tidak melibatkan PPK itu merupakan kesepakatan internal antara penyedia dengan penyedia lain.

Menimbang, bahwa selama proses pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pokok unit Perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu, Terdakwa telah melakukan 2 kali pencairan dana yaitu :

- Pencairan uang muka sebesar 25 % dari nilai kontrak tanggal 30 Agustus 2018 sebesar Rp. 237.993.000 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) berdasarkan SP2D No. 3393/SP2D/LS/BM.2018 tanggal 30 Agustus 2018.
- Pencairan kedua termin 60 % tanggal 26 November 2018 sebesar Rp. 428.387.400,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi Rp. 366.076.506,- (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah) berdasarkan SP2D No. 4815/SP2D/LS/BM.2018 tanggal 26 November 2018.

Sehingga total keseluruhan dana kegiatan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang telah dicairkan adalah sebesar Rp. 666.380.400,- (enam ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh ribu empat ratus rupiah).

Menimbang, bahwa pada pencairan kedua termin 60% atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 melalui SP2D Nomor: 4815/SP2D/LS/BM.2018 tanggal 26 November 2018 senilai Rp. 428.387.400,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi Rp. 366.076.506,- (tiga ratus enam puluh enam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah). Pembayaran tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 10/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa Edi Suryanto, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi Diman selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama.

Menimbang, bahwa CV. Bumi Dian Pratama menerima pembayaran termyn 60 % meskipun terdapat item pengadaan barang yang dinyatakan sebagai kemajuan fisik pekerjaan, belum diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Item pengadaan barang tersebut berupa perlengkapan kolam berdasarkan nota pembelian dan surat jalan dari Toko Tropis Nomor NO. TPS. 18.000012 tanggal 23 November 2018, yang dinyatakan diterima oleh tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) meskipun secara fisik barang belum diterima (nota fiktif).

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2018 tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan lapangan Bersama-sama dengan Terdakwa selaku PPK, Konsultan Pengawas dan saksi Diman selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama. Kemajuan pekerjaan pada tanggal 22 November 2018 belum mencapai 60 %. Hal tersebut sesuai dengan laporan mingguan kemajuan fisik minggu ke 17 (periode 11 s/d 17 November 2018) dari konsultan pengawas yang menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan baru mencapai 49,071 %.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Syafrizal selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu meminta saksi Ir. Purnawarman untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) yang mengakui adanya item pengadaan barang, agar CV. Bumi Dian Pratama dapat mencairkan pembayaran termin 60 %. Saat itu saksi Ir. Purnawarman mensyaratkan agar pihak rekanan yaitu CV. Bumi Dian Pratama memberikan bukti pembelian barang. Kemudian saksi Diman mengajukan surat jalan dan nota pembelian barang perlengkapan kolam dari Toko Tropis kepada tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP). Atas dasar surat jalan dan Nota pembelian tersebut tim PPHP menerbitkan BAPKP Nomor. 010/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018, yang selanjutnya dijadikan dasar pengajuan termyn 60 % oleh saksi Diman, karena kemajuan pekerjaan sudah melebihi 60%. Kemajuan pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Fisik yang dibuat secara proforma yang tidak sesuai dengan realisasi fisik Minggu ke-18 (periode 18 s/d 24 November 2018) dari konsultan pengawas yang menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan mencapai 80,445 %.

Menimbang, bahwa saksi Iqbal Haqi selaku konsultan pengawas dipersidangan menjelaskan bahwa penambahan kemajuan pekerjaan pada minggu ke-18 disebabkan

Halaman 357 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya item pengadaan perlengkapan kolam yang diakui berdasarkan nota pembelian barang fiktif dari Toko Tropis.

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan oleh Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), terdakwa Edi Suryanto, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghadap saksi Syafrizal dan menjelaskan bahwa kemajuan belum mencapai 60% dan membutuhkan adanya item pengadaan barang untuk mencapai kemajuan pekerjaan sebesar 60%. Selanjutnya saksi Syafrizal selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Diman dan saksi Arie Kurniawan untuk melengkapi salah satu dokumen dalam pengajuan pembayaran termin 60% mendatangi saksi Agus Susanto selaku pemilik Toko Tropis PS untuk membuat nota barang dan surat jalan yang sudah di cap dan ditandatangani dengan catatan barang sudah dibeli dibayar lunas dan barang dititip ditoko serta saksi Syafrizal meyakinkan saksi Agus Susanto bahwa saksi Diman dan saksi Arie Kurniawan sedang melaksanakan pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan berjanji akan membayar dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian saksi Agus Susanto membuat nota barang dan surat jalan Nomor : TPS.18.000012 tanggal pengambilan 23 November 2018 yang ditandatangani oleh saksi Diman CV. Bumi Dian Pratama selaku penerima barang dengan rincian barang sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Volume	Spesifikasi
1.	Hi-Blow	17 unit	Setara resun LP 100
2.	Batu ziolit	110 kg	
3.	Selang aerasi	10 m	
4.	Filter biologi (Bioball)	730 buah	
5.	Pompa Celup	6 unit	Setara resun 230 w
6.	Plankton Net	10 unit	Diameter bukaan 30 cm tinggi 100 cm
7.	Artamia	51 unit	Setara supreme plus 20 g
8.	Ovaprin	50 unit	Setara syndel 50 g
9.	Syringe / alat suntik		
10.	Alat penyeragaman	30 unit	Ukuran 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11
11.	Pompa celup	7 unit	Setara resun 230 W
12.	Timbangan gantung	3 unit	Kapasitas 50 kg
13.	Pakan calon induk ikan lele mutiara	111 sak	3 SPLA
14.	Pakan calon induk nila sultana	111 sak	3 SPLA
15.	Happa	10 unit	Ukuran panjang 300 cm Lebar 500 cm Tinggi 100 cm
16.	Happa	49 unit	Ukuran panjang 200 cm Lebar 200 cm Tinggi 100 cm
17.	Refrigerator	26 unit	Setara marina cooler 10 liter
18.	Filter mekanik	11 unit	
19.	Heater	15 unit	
20.	Baskom Stainlis	26 unit	
21.	Tabung oksigen	4 unit	

Halaman 358 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Alat hitung bersih	2 unit	
-----	--------------------	--------	--

Menimbang, bahwa secara keseuruhan dari pencairan termin uang muka dan pencairan termyn 60%, CV. Bumi Dian Pratama menerima pembayaran dari Pemerintah Kota Bengkulu senilai Rp. 604.069.506,- (enam ratus empat juta enam puluh Sembilan ribu lima ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penggunaan	Nilai (Rp)
1.	Potongan bank pembayaran pinjaman CV. Bumi Dian Pratama	100.000.000,00
2.	Pencairan tunai oleh sdr. Diman	499.600.000,00
	a. Diterima oleh sdr. Arie Kurniawan	409.000.000,00
	b. Diterima oleh sdr. Yulizar Ilahi	20.700.000,00
	c. Diterima oleh sdr. Diman	69.900.000,00
3.	Masih ada di rekening CV. Bumi Dian Pratama	4.469.506,00
	Jumlah	604.069.506,00

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Arie Kurniawan dan didukung pula dengan keterangan saksi Umar Ali menjelaskan dari nilai uang yang diterima senilai Rp.409.000.000,- (empat ratus Sembilan juta rupiah) tersebut diantaranya diberikan kepada saksi Syafrizal selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) serta kepada terdakwa Edi Suryanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sdr. Purnawarman selaku Ketua Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi Umar Ali selaku staf dari saksi Arie Kurniawan sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) berupa fasilitas transportasi dan akomodasi pada kunjungan ke Balai Benih Ikan di Jawa Barat.

Menimbng, bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 telah dilaksanakan rapat evaluasi pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 yang dihadiri oleh terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., saksi LELI SOFIATI, saksi DIMAN, saksi IQBAL HAQI, saksi SUSTI MEDIANA, saksi RUDI DARMADI, sdr.FERDY MAULFI, ST yang pada pokoknya didapatkan kesimpulan rapat bahwa prestasi pekerjaan hanya mencapai 46,92% berdasarkan Laporan Kemajuan Fisik dari CV.MULTI DESIGN CONSULTANT selaku Konsultan Pengawas.

Menimbang, bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat evaluasi pekerjaan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2019 saksi Ir.SYAFRIZAL selaku Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu melakukan teguran ke-3 terhadap saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA pada pokoknya teguran tersebut mengenai prestasi pekerjaan yang dilakukan oleh CV. BUMI DIAN PRATAMA tidak sesuai dengan time schedule pekerjaan, kemudian pada tanggal 22 Januari 2019 Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan melakukan pemeriksaan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 016/BAP/DKP/2019 yang pada pokoknya prestasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh

Halaman 359 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. BUMI DIAN PRATAMA hanya mencapai 51,01%, selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Ir.PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA (Tim PPHP), sdr.YUDI EFRIANTO, ST menandatangani Berita Acara Hasil Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 523/016.a/BAST/DKP/2019.

Menimbang, bahwa pada tanggal 24 Januari 2019, Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir.SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran menandatangani Berita Acara Pemutusan Kontrak Nomor : 523/248.m/ DKP/PPK/BD/2019 yang pada pokoknya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan Pemutusan Kontrak dengan pihak kedua dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Agar segera dilakukan serah terima hasil pekerjaan sesuai dengan proses dan aturan yang berlaku;
2. Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh pihak ke-Dua akan dibayar sesuai ketentuan kontrak yang berdasarkan progres hasil serah terima pekerjaan dan sesuai surat permohonan pembayaran hasil pekerjaan yang telah disampaikan;
3. Uang muka yang telah diterima akan diperhitungkan terhadap penagihan ini dan atau dilakukan pencairan jaminan uang muka;
4. Terhadap Wanprestasi ini, penyedia akan dimasukkan kedaftar hitam (black list).

Menimbang, bahwa terhadap pekerjaan pembangunan/rehabilitasi Sarana dan prasarana pokok unit perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 telah dilakukan pemeriksaan fisik dilapangan oleh Ahli Teknik Ir. JAWOTO SUMANJAYA, MT., Dosen Fakultas Teknik Universitas Prof. DR. Hazairin, SH., dengan kesimpulan pemeriksaan berdasarkan Laporan Pemeriksaan Fisik di Lapangan tanggal 27 Mei 2019 sebagai berikut :

1. Pekerjaan Pembangunan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (Pembangunan Kolam) terlaksana di lapangan dan sudah difungsikan;
2. Ditemukan item pekerjaan yang kurang volume dan item yang tidak terpasang serta item yang tidak dapat diterima dengan perhitungan sebagai berikut :

### PERHITUNGAN VOLUME YANG TERPASANG DI LAPANGAN

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Pek. Pengukuran/Pasangan Bowplank	M	80,00	80,00	-		
2.	Pek. Barak Kerja dan Unit	Unit	1,00	1,00	-		

Halaman 360 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Gudang Bahan/Peralatan						
3.	Pek. Pembersihan lokasi	Unit	1,00	1,00	-		
4.	Pembuatan papan nama kegiatan	Unit	1,00	1,00	-		
5.	Biaya Administrasi dan Dokumentasi	Unit	1,00	1,00	-		
6.	Biaya Listrik Kerja dan Air Kerja	Unit	1,00	1,00	-		
7.	Biaya PPPK	Unit	1,00	1,00	-		
II	KOLAM IKAN KAPASITAS 100 M3 2 UNIT						
1	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	77,28	56,80	20,48		
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	19,01	14,20	4,81		
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T:15 cm	M3	9,67	9,67	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T: 5cm	M3	3,68	3,68	-		
2	PEKERJAAN BETON						
1.	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	M3	22,95	200,00	-		Satuan M2 terpasang
2.	Pek. Beton Dinding	M3	11,48	11,48	-		
3.	Pek. Beton Sloof 20/30	M3	5,52	5,52	-		
4.	Pek. Beton Sloof 20/25	M3	-	-	-		
3	PEKERJAAN PASANGAN						
1.	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	55,20	42,60	12,60		
2.	Pek. Pasangan Astamping	M3	14,72	0,00	14,72		
3.	Pek. Plesteran 1:2	M2	370,02	370,02	-		
4.	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	M3	19,34	19,34	-		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Pek. Pembersihan Akhir	Unit	2,00	2,00	-		

Keterangan : Pekerjaan Lantai Kerja beton, terpasang di lapangan plesteran dengan satuan M<sup>2</sup>

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Pek. Pengukuran/Pasangan Bowplank	M	78,00	78,00	-		
2.	Pek. Pembersihan lokasi	Unit	1,00	1,00	-		
II	KOLAM IKAN KAPASITAS 95 M3 2 UNIT						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	75,60	51,20	24,40		
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	19,07	12,80	6,27		
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T:15 cm	M3	9,18	9,18	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	3,60	3,60	-		
2	PEKERJAAN BETON						
1.	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	M3	18,35	190,00	-		Satuan M2
2.	Pek. Beton Dinding	M3	12,83	12,83	-		
3.	Pek. Beton Sloof 20/30	M3	5,40	5,40	-		
4.	Pek. Beton Sloof 20/25	M3	-	-	-		
3	PEKERJAAN PASANGAN						
1.	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	54,00	35,20	18,80	1	
2.	Pek. Pasangan Astamping	M3	14,40	0,00	4,40	1	Tidak terpasang
3.	Pek. Plesteran 1:2	M2	363,73	363,73	-		
4.	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	M3	18,35	18,35	-		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Pek. Pembersihan Akhir	Unit	2,00	2,00	-		

Keterangan : Pekerjaan Lantai Kerja beton terpasang plesteran dibayar harga plesteran

NO	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRA K CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET.
I PEKERJAAN PERSIAPAN							
1.	Pek. Pengukuran/Pasangan Bowplank	M	57,00	57,00	-		
2.	Pek. Pembersihan lokasi	Unit	2,00	2,00	-		
II KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT							
1 PEKERJAAN TANAH DAN PASIR							
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	6,23	21,60	4,63		
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	,12	6,40	,72		
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai T:15 cm	M3	,74	4,74	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	,24	2,24	-		





2	PEKERJAAN BETON						
1.	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	M3	9,36	100,00	-		2 Terpasang
2.	Pek. Beton Dinding	M3	8,49	8,49	-		
3.	Pek. Beton Sloof 15/20	M3	2,07	2,07	-		
3	PEKERJAAN PASANGAN						
1.	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	20,53	16,42		4	
2.	Pek. Pasangan Astamping	M3	8,97	0,00		,11	
3.	Pek. Plesteran 1:2	M2	153,90	216,01	-		
4.	Pek. Urugan Batu Gunung Bawah Lantai	M3	9,49	9,49	-		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Pek. Pembersihan Akhir	Unit	2,00	2,00	-		

Keterangan : Pekerjaan Lantai Kerja beton, terpasang plesteran dengan satuan M<sup>2</sup>

N O	URAIAN PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME KONTRAK CCO	VOLUME TERPASANG	VOLUME KURANG	VOLUME LEBIH	KET.
I	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Pek. Pengukuran/Pasangan Bowplank	M	60,00	60,00	-		
2.	Pek. Pembersihan lokasi	Unit	2,00	2,00	-		
II	KOLAM IKAN KAPASITAS 50 M3 2 UNIT						
1	PEKERJAAN TANAH DAN PASIR						
1.	Pek. Galian Tanah Pondasi	M3	7,50	7,50	-		
2.	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	1,88	1,88	-		
3.	Pek. Urugan Pasir Bawah Pondasi	M3	1,50	1,50	-		
4.	Pek. Urugan Pasir Bawah Lantai	M3	4,78	4,78	-		
2	PEKERJAAN BETON						
1.	Pek. Lantai Kerja K175 1:3:5 Bawah Lantai	M3	6,69	0,00	6,90		Tdk dpt diterima
2.	Pek. Kolom Praktis 12/12	M3	0,29	0,29	-		
3.	Pek. Beton Balok 12/12	M3	0,86	0,86	-		
4.	Pek. Beton Sloof 15/18	M3	1,62	1,62	-		
3	PEKERJAAN PASANGAN						
1.	Pek. Pasangan Pondasi Batu Kali 1:4	M3	6,60	6,60	-		
2.	Pek. Pasangan Batu Bata 1:4	M2	46,92	46,92	-		
3.	Pek. Pasangan Astamping	M3	6,00	0,00	6,00		
4.	Pek. Plesteran 1:2	M2	93,79	93,79	-		
III	PEKERJAAN LAIN-LAIN						
1.	Pek. Pembersihan Akhir	Unit	2,00	2,00	-		

Menimbang, bahwa dengan demikian CV Bumi Dian Pratama tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga Terdakwa Edi Suryanto melakukan pemutusan kontrak, sebagaimana bukti nomor urut 31 jaksa Penuntut Umum, Namun Terdakwa Edi SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak meminta CV Bumi Dian Pratama melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Bumi Dian Pratama juga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp. 48.801.751,75 (empat puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh satu koma tujuh puluh lima sen) pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp.27.804.403,66 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga koma enam puluh enam sen) dan pekerjaan tidak dilaksanakan senilai Rp.63.320.723,98 (enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh delapan sen).

Menimbang, bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA telah bertentangan dengan :

1. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Pasal 18 ayat (3) Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud; Pasal 21 ayat (1) Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang / jasa diterima;
3. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  - a. Pasal 5 dan penjelasannya yang menyatakan bahwa pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip-prinsip antara lain : huruf e, adil / tidak diskriminatif, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/ jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;
  - b. Pasal 6 yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika antara lain :
    - (1) Huruf b, bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang / jasa yang menurut sifatnya harus di rahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang / jasa;
    - (2) Huruf c, tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
    - (3) Huruf g, yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang / jasa harus memenuhi etika antara

Halaman 364 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

- (4) Huruf h, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika antara lain : tidak menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa;

- c. Pasal 18 ayat (5) yang menyatakan bahwa Panitia / Pejabat penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :

1. Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak;
2. Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.

- d. Pasal 89 :

- (1) ayat (2a) yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang;
- (2) ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak;

4. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :

- a. Pasal 4

- (1) Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.



(3) Taat pada peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

5. Perka LKPP Nomor 19 tahun 2014 tentang pembayaran prestasi pekerjaan pada pekerjaan konstruksi Pasal 3 yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak;

6. SPK No. 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018 angka 5.b.5 yang menyatakan bahwa penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua tentang Secara Melawan Hukum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berikut penjelasannya mengenai apa itu memperkaya tidak secara tegas dijelaskan, hanya dalam Pasal 37 ayat (3) dan (4) undang-undang ini yaitu memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan keterangan untuk sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau penambahan kekayaan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain;

Menimbang, bahwa sebelum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut terlebih dahulu kita membahas apa yang menjadi kriteria perbuatan seseorang telah dapat dikategorikan sebagai memperkaya diri sendiri tersebut, sebab istilah “memperkaya” sebagai suatu unsur (bestandel) merupakan istilah baru dalam Hukum Pidana Indonesia, sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenal istilah itu;

Menimbang, bahwa secara harfiah “memperkaya” artinya menjadikan bertambah kaya, sedangkan “kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang, dan sebagainya (Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarminta, 1976), sehingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya, sedangkan menurut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan unsur memperkaya dalam Pasal 2 ayat (1) itu ialah: “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (3), (4) yang memberikan kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda isteri, suami, anak, dan harta benda setiap orang atau suatu korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan (Pasal 37 ayat (3));

Menimbang, bahwa dalam hal tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 37 ayat(4));

Menimbang, bahwa dilihat susunan gramatikal unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau “suatu korporasi” tersebut adalah bersifat alternatif yang berarti tidak perlu semuanya harus dibuktikan, tidak harus akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa harus memperkaya diri sendiri, akan tetapi walaupun tidak memperkaya diri sendiri, akibat perbuatan terdakwa memperkaya orang lain atau suatu korporasi, hal tersebut telah memenuhi unsur memperkaya;

Menimbang, bahwa Andi Hamzah dalam bukunya pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional edisi Revisi, Hal 186-187 mengatakan bahwa hidup berfoya-foya bagaikan orang kaya juga termasuk pengertian “ memperkaya diri”. Tentang relatifnya pengertian memperkaya diri itu, Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangannya mengenai kasus Ekspor Kopi Fiktif mengemukakan “memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiel tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya”.

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah perbuatan terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang dilakukan secara melawan hukum tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, harus dilihat fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2018 tentang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dan dalam pelaksanaan proses pelelangan terdakwa Edi SuryantoSP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membantu CV. BUMI DIAN PRATAMA dalam mendapatkan surat dukungan penyediaan peralatan dan pengadaan calon induk ikan sebagai salah satu persyaratan teknis untuk dapat mengikuti pelelangan dengan cara sebagai-berikut :

- Pertama Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyuruh saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama menyiapkan kertas yang sudah ada kop surat CV. BUMI DIAN PRATAMA yang kemudian dipergunakan Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., untuk membuat surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul Ikan Lele Mutiara dan Ikan Nila Sultana sebagai salah satu syarat pelelangan setelah mendapatkan kop surat CV Bumi Dian Pratama dari saksi Diman lalu terdakwa mengetik surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul ikan nila sultana nomor :022 / BDK / V / 2018 tanggal 25 Mei 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat di Sukabumi sebagai syarat mengikuti lelang kedua pada kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, terdakwa membuat surat tersebut menggunakan Laptop merk HP milik terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., sendiri yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di Kantor UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu pada sekira tanggal 25 Mei 2018 pada saat terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., membuat surat tersebut ditunggu oleh saksi DIMAN, kemudian ditanda tangani oleh saksi DIMAN, kemudian surat tersebut terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., kirimkan ke saksi ARIFUDDIN selaku Direktur CV Pembangunan Akuntika Indonesia di Bogor yang beralamat di Jln. Bantarkemang No. 34 Rt. 05 Rw. 07 Bantarkemang Bogor Timur 16143 melalui JNE untuk diteruskan ke Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat, sehingga dengan surat yang terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., kirim tersebut saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama mendapatkan surat dukungan nomor : 1162 / BBPBAT / PB.110 / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018 dari Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar saudara Ir. SUPRIYADI, M.Si;
- Kedua, terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah membuat dan mengetik surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul ikan lele Mutiara nomor :028 / BDK / V / 2018 tanggal 5 Juni 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama kepada Kepala Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang

Halaman 368 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang yang ditanda tangani oleh saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama untuk keperluan mendapatkan surat dukungan dari Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang sebagai syarat mengikuti lelang kedua pada kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, terdakwa membuat surat tersebut menggunakan Laptop merk HP milik terdakwa sendiri di Kantor UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu pada sekira tanggal 5 Juni 2018, kemudian ditanda tangani oleh saudara DIMAN, setelah ditanda tangani oleh saudara DIMAN kemudian surat tersebut terdakwa kirimkan ke saksi selaku Direktur CV Pembangunan Akuantika Indonesia di Bogor yang beralamat di Jln. Bantarkemang No. 34 Rt. 05 Rw. 07 Bantarkemang Bogor Timur 16143 melalui JNE untuk diteruskan ke Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang, sehingga dengan surat yang terdakwa kirim tersebut saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama mendapatkan surat dukungan nomor : 344 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018, tanggal 25 Juni 2018 dari Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang yang ditanda tangani oleh Kepala Balai saudara Dr. IMRON, S.Pi, M.Si;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) juga membantu membuat surat permohonan dukungan ke toko-toko untuk CV BUMI DIAN PRATAMA yaitu diantaranya Toko Agus Tropis, Toko Panca Logam, Toko Utama Diesel, dan CV Bengkulu Fiber Industri dan setelah membuat surat permohonan tersebut, kemudian para pihak menyetujui selanjutnya terdakwa Edi Suryantnto,SP.MP., membuatkan surat dukungan tersebut lalu diserahkan kepada saksi DIMAN untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik toko tersebut, yang terdiri dari :

1. Surat Dukungan Toko Bangunan Panca Logam Rawa Makmur Kota Bengkulu Nomor : /TB-PL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi BENI DIKTUS RAHMAN selaku Pimpinan Toko Bangunan Panca Logam;
2. Surat Dukungan Toko Utama Diesel Kota Bengkulu Nomor : 03005/UD-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi IMRON TANUTAMA selaku Pimpinan Toko Utama Diesel;

Halaman 369 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Dukungan Toko Tropis Kota Bengkulu Nomor : 159/TT-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi AGUS SUSANTO selaku Pimpinan Toko Tropis;
4. Surat Dukungan CV. Bengkulu Fiber Industri Nomor : 27/BFI-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi MURDIN selaku Pimpinan CV. Bengkulu Fiber Industri;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan membantu calon penyedia dalam membuat surat dukungan sebagai persyaratan dalam mengikuti proses lelang, bertentangan dengan prinsip-prinsip tentang pengadaan dan etika pengadaan bertentangan Pasal 5 Perpres Nomor 54 tahun 2010 huruf f "adil/tidak diskriminatif" dan Pasal 6 Perpres Nomor 54 Tahun 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Diman Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama ada menerima flashdisk dari saksi Samson, yangmana flashdisk tersebut saksi Samson dapat dari Terdakwa EDI SURYANTO,SP. MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berupa softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang kemudian diserahkan kepada saksi DIMAN untuk menyusun dokumen Penawaran, selanjutnya saksi DIMAN menyuruh saksi YULIZAR ILAHI selaku mantan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk menyusun dokumen penawaran dengan menyerahkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mempersiapkan pengadaan kerjasama sewa menyewa peralatan kepada saksi AANK JUNAIDI,S.T., selaku Direktur Utama PT. Bukit Barisan Sandjaya Ulma berupa Dump Truk Toyota Dyna 130HT, kemudian saksi YULIZAR ILAHI menyusun RAB Penawaran berdasarkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut lalu saksi YULIZAR ILAHI mengunggah dokumen penawaran antara lain berupa RAB, metode pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan pada LPSE Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah memberikan flashdisk berisi softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada saksi Samson yang kemudian diberikan saksi Samson kepada saksi Diman untuk diserahkan kepada saksi Yulizar dalam menyusun dokumen penawaran untuk mengikuti lelang kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan :

- Volume item pekerjaan pada RAB penawaran sama dengan volume dalam rincian HPS meskipun volume tersebut tidak dinyatakan dalam BoQ



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Digit angka volume item pekerjaan pada RAB penawaran sama dengan softcopy rincian HPS yaitu lebih dari dua angka dibelakang koma sedangkan volume pada BoQ hanya menggunakan dua angka dibelakang koma dan,
- Terdapat kesamaan kesalahan dan format penulisan antara RAB Penawaran CV Bumi Dian Pratama dengan rincian HPS.

Menimbang, bahwa terdakwa Edi Suryanto, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyatakan bahwa tidak pernah memberikan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada CV Bumi Dian Pratama. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat oleh saksi Rudi Darmadi selaku konsultan perencanaan dari PT Jasa Rekaoptima Optima. Namun demikian saksi Rudi Darmadi menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melibatkannya dalam penyusunan HPS tersebut. Saksi Rudi Darmadi menyatakan menyerahkan flasdisk berisi softcopy hasil pekerjaan perencanaan (dalam format PDF dan Excel) berupa gambar rencana, RAB/EE dan RKS kepada Terdakwa melalui saksi Iqbal Haqi selaku staf PT Jasa Rekaoptima Optima;

Menimbang, bahwa selain itu lelang paket pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (lelang ulang) diikuti sebanyak 20 (dua puluh) Perusahaan pendaftar, namun hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran (upload dokumen) yakni :

1. CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.951.965.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus enam puluh lima ribu rupiah);
2. CV. BENGKULU MANDIRI PRATAMA dengan nilai penawaran Rp.942.285.000,- (sembilan ratus empat puluh dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
3. CV. DIAHIKA MULYA UTAMA dengan nilai penawaran Rp.932.967.000,- (sembilan ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan koreksi aritmatik, evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, negosiasi teknis dan biaya serta pembuktian kualifikasi hanya satu perusahaan yang memenuhi persyaratan evaluasi yaitu CV. BUMI DIAN PRATAMA, kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menetapkan CV. BUMI DIAN PRATAMA yang memenuhi syarat administrasi, teknis, harga, kualifikasi dan pembuktian kualifikasi untuk ditetapkan sebagai calon pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 17/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 selanjutnya pada tanggal yang sama kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani penetapan pemenang penyedia paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (lelang ulang) Nomor : 18/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 dengan nama penyedia

Halaman 371 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nilai penawaran terkoreksi Rp.951.972.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Menimbang, bahwa menindaklanjuti penetapan pemenang lelang, pada tanggal 20 Juli 2018 terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani surat Nomor : 523/246/DKP/PPK/BD/2018 perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditujukan kepada Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, selanjutnya pada tanggal yang sama Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DIMAN sebagai Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp.951.972.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung dari tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018. Selain itu Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/248/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA sebagai pihak Penyedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018, diantara saksi Diman selaku wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama dengan Terdakwa Edi Suryanto selaku PPK melakukan pekerjaan penentuan titik nol, setelah itu saksi Diman mengajukan permohonan pencairan uang muka namun permohonan pencairan uang muka tersebut tidak dapat dipenuhi karena dana alokasi khusus (DAK) dari pusat yang masuk ke APBD Kota Bengkulu belum ada. Saat Terdakwa Edi Suryanto, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendesak Saksi Diman untuk mulai melakukan pekerjaan sebagaimana kontrak akan tetapi saksi Diman selaku pihak penyedia menyatakan ketidakmampuannya untuk mengerjakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu baik secara administrasi keuangan dan operasional sehingga saksi Diman mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi Arie Kurniawan Bin Marmo Suwito sebagaimana Akta Notarsi Deny Yohanes, SH, M.KN., Nomor : 54 tanggal 10 Agustus 2018, kegiatan dimaksud diketahui oleh Terdakwa Edi Suryanti, SP.MP., namun saat

Halaman 372 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Diman meminta untuk mengubah kontrak pekerjaan, terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., tidak menyetujuinya sehingga secara administrasi baik untuk pencairan dan administrasi lainnya tetap menjadi tanggung jawab saksi Diman selaku Wakil Direktur sedangkan Saksi Arie Kurniawan hanya sebagai penyandang dana;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang mengetahui bahwa setelah ditandatangani kontrak, saksi Diman selaku pihak penyedia yang menyatakan ketidakmampuannya untuk mengerjakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu baik secara administrasi keuangan dan operasional sehingga saksi Diman mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi Arie Kurniawan Bin Marmo Suwito sebagaimana Akta Notarsi Deny Yohanes, SH,M.KN Nomor : 54 tanggal 10 Agustus 2018 adalah hal yang tidak dibenarkan dan rawan dalam pelaksanaan pekerjaannya hal ini didukung oleh keterangan Ahli Muhammad Fajuri,ST.MM., yang menyatakan apabila suatu Pekerjaan yang disubkan kepada pihak lain dan diketahui oleh PPK tanpa merubah isi/nilai kontrak adalah tidak boleh karena para pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut sebelumnya telah melalui tahap/mekanisme penilaian kualifikasi dan penilaian teknis pihak tersebut sudah dinyatakan layak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis dan kualifikasi perusahaan sehingga kemudian diyakini bahwa perusahaan tersebut akan bisa melaksanakan pekerjaan. Bila suatu pekerjaan tersebut didelegasikan lagi kepada pihak lain, pihak lain tersebut belum dilakukan penilaian kualifikasi / penilaian teknis untuk memenangkan tender sehingga hal tersebut akan rawan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dan apabila pekerjaan disub kontrakkan ke penyedia lain dan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan serta sub kontrak ke penyedia lain tersebut telah sah dengan dibuatkan akta notaris maka hal tersebut menurut ahli tidak bisa diterima karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan pemerintah artinya yang terkait dalam kontrak adalah PPK dengan pihak penyedia bukan antara penyedia dengan penyedia lain apabila dituangkan kesepakatan didepan notaris antara penyedia dengan penyedia lain itu tidak berlaku karena tidak melibatkan PPK itu merupakan kesepakatan internal antara penyedia dengan penyedia lain tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan pembayaran termin 60% atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 melalui SP2D Nomor : 4815/SP2D/LS/BM.2018 tanggal 26 November 2018 senilai Rp.428.387.400,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi

Halaman 373 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 366.076.506,- (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah). Pembayaran tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 10/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa Edi Suryanto selaku PPK, saksi Ir.PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA selaku tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan saksi Diman selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama;

Menimbang, bahwa CV. Bumi Dian Pratama menerima pembayaran termin 60% meskipun terdapat item pengadaan barang yang dinyatakan sebagai kemajuan fisik pekerjaan, belum diterima oleh PPK. Item pengadaan barang tersebut berupa perlengkapan kolam berdasarkan nota pembelian dan surat jalan dari Toko Tropis Nomor NO. TPS. 18.000012 tanggal 23 November 2018, yang dinyatakan diterima oleh saksi Ir.PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA selaku tim PPHP meskipun secara fisik barang belum diterima (nota fiktif);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2018 tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan lapangan Bersama-sama dengan PPTK, Konsultan Pengawas dan saksi Diman selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama. Kemajuan pekerjaan pada tanggal 22 November 2018 belum mencapai 60 %. Hal tersebut sesuai dengan laporan mingguan kemajuan fisik minggu ke 17 (periode 11 s/d 17 November 2018) dari konsultan pengawas yang menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan baru mencapai 49,071 %.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Syafrizal selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu meminta saksi Ir. Purnawarman untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) yang mengakui adanya item pengadaan barang, agar CV. Bumi Dian Pratama dapat mencairkan pembayaran termin 60 %. Saat itu saksi Ir. Purnawarman mensyaratkan agar pihak rekanan yaitu CV. Bumi Dian Pratama memberikan bukti pembelian barang. Kemudian saksi Diman mengajukan surat jalan dan nota pembelian barang perlengkapan kolam dari Toko Tropis kepada tim PPHP. Atas dasar surat jalan dan Nota pembelian tersebut saksi Ir.PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA selaku tim PPHP menerbitkan BAPKP Nomor . 010/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018, yang selanjutnya dijadikan dasar pengajuan termin 60 % oleh saksi Diman, karena kemajuan pekerjaan sudah melebihi 60 %. Kemajuan pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Fisik yang dibuat secara proforma yang tidak sesuai dengan realisasi fisik Minggu ke-18 (periode 18 s/d 24 November 2018) dari konsultan pengawas yang menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan mencapai 80,445 %.

Halaman 374 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Iqbal Haqi selaku konsultan pengawas menjelaskan bahwa penambahan kemajuan pekerjaan pada minggu ke-18 disebabkan adanya item pengadaan perlengkapan kolam yang diakui berdasarkan nota pembelian barang fiktif dari Toko Tropis dan setelah pemeriksaan oleh saksi Ir.PURNAWARMAN, saksi YOBBI SUHEVAN, saksi SELVIANITA selaku tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghadap saksi Syafrizal dan menjelaskan bahwa kemajuan belum mencapai 60 % dan membutuhkan adanya item pengadaan barang untuk mencapai kemajuan pekerjaan sebesar 60 %. Selanjutnya saksi Syafrizal selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Diman dan saksi Arie Kurniawan untuk melengkapi salah satu dokumen dalam pengajuan pembayaran termin 60 % mendatangi saksi Agus Susanto selaku pemilik Toko Tropis PS untuk membuat nota barang dan surat jalan yang sudah di cap dan ditandatangani dengan catatan barang sudah dibeli dibayar lunas dan barang dititip ditoko serta saksi Syafrizal meyakinkan saksi Agus Susanto bahwa saksi Diman dan saksi Arie Kurniawan sedang melaksanakan pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan berjanji akan membayar dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian saksi Agus Susanto membuat nota barang dan surat jalan Nomor: TPS.18.000012 tanggal pengambilan 23 November 2018 yang ditandatangani oleh saksi Diman CV. Bumi Dian Pratama selaku penerima barang dengan rincian barang sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Volume	Spesifikasi
1.	Hi-Blow	17 unit	Setara resun LP 100
2.	Batu ziolit	110 kg	
3.	Selang aerasi	10 m	
4.	Filter biologi (Bioball)	730 buah	
5.	Pompa Celup	6 unit	Setara resun 230 w
6.	Plankton Net	10 unit	Diameter bukaan 30 cm tinggi 100 cm
7.	Artamia	51 unit	Setara supreme plus 20 g
8.	Ovaprin	50 unit	Setara syndel 50 g
9.	Syringe / alat suntik		
10.	Alat penyeragaman	30 unit	Ukuran 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11
11.	Pompa celup	7 unit	Setara resun 230 W
12.	Timbangan gantung	3 unit	Kapasitas 50 kg
13.	Pakan calon induk ikan lele mutiara	111 sak	3 SPLA
14.	Pakan calon induk nila sultana	111 sak	3 SPLA
15.	Happa	10 unit	Ukuran panjang 300 cm Lebar 500 cm Tinggi 100 cm
16.	Happa	49 unit	Ukuran panjang 200 cm Lebar 200 cm Tinggi 100 cm
17.	Refrigerator	26 unit	Setara marina cooler 10 liter
18.	Filter mekanik	11 unit	
19.	Heater	15 unit	
20.	Baskom Stainlis	26 unit	

Halaman 375 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	Tabung oksigen	4 unit	
22.	Alat hitung bersih	2 unit	

Menimbang, bahwa secara keseluruhan dari pencairan termin uang muka dan pencairan termin 60%, CV. Bumi Dian Pratama menerima pembayaran dari Pemerintah Kota Bengkulu senilai Rp.604.069.506,- (enam ratus empat juta enam puluh Sembilan ribu lima ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penggunaan	Nilai (Rp)
1.	Potongan bank pembayaran pinjaman CV. Bumi Dian Pratama	100.000.000,00
2.	Pencairan tunai oleh sdr. Diman	499.600.000,00
	a. Diterima oleh sdr. Arie Kurniawan	409.000.000,00
	b. Diterima oleh sdr. Yulizar Ilahi	20.700.000,00
	c. Diterima oleh sdr. Diman	69.900.000,00
3.	Masih ada di rekening CV. Bumi Dian Pratama	4.469.506,00
	Jumlah	604.069.506,00

Menimbang, bahwa keterangan saksi Arie Kurniawan dan didukung pula dengan keterangan saksi Umar Ali menjelaskan dari nilai uang yang diterima senilai Rp. 409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) tersebut diantaranya diberikan kepada saksi Syafrizal selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) serta kepada terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Purnawarman selaku Ketua Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan saksi Umar Ali selaku staf dari saksi Arie Kurniawan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) berupa fasilitas transportasi dan akomodasi pada kunjungan ke Balai Benih Ikan di Jawa Barat;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian Negara / Daerah atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 Nomor : 14.d/LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp.)
1.	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak	48.801.751,75
2.	Spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak	27.804.403,66
3.	Pekerjaan tidak dilaksanakan	63.320.723,98

Halaman 376 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



Jumlah kerugian keuangan negara	139.926.879,39
---------------------------------	----------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata tidak ditemukan adanya bukti konkrit adanya penambahan harta kekayaan yang dialami oleh Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melainkan adanya keuntungan yang diterima terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi Syafrizal selaku Pengguna Anggaran serta saksi Diman selaku wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama yang merupakan pihak penyedia/ Pelaksana Kegiatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga tentang Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dan tidak dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga tentang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi pada dakwaan pertama primer tidak terbukti secara sah menurut hukum, maka Terdakwa Edi Suryanto, S.P.,M.P., Alias Edi Bin (Alm) Abdullah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) haruslah dinyatakan dibebaskan dari Surat Dakwaan Primer tersebut, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Surat Dakwaan Subsider sebagaimana diatur dan diacam didalam Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai-berikut dibawah ini;

#### **Ad.1.Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Surat Dakwaan Primer Nomor Register Perkara : PDS-07/BKULU/12/2021 tertanggal Desember 2 September 2021 tersebut diatas telah dipertimbangkan dan telah dinyatakan terbukti secara menurut hukum, maka pertimbangan unsur setiap orang dalam Surat Dakwaan Primer ini





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan unsur setiap orang dalam Surat Dakwaan Subsidair, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam dakwaan Subsidair ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi :**

Menimbang, bahwa rumusan unsur delik ini mengandung pengertian yaitu suatu tindakan atau perbuatan yang bertujuan memperoleh keuntungan baik berupa materi maupun keuntungan lainnya. Mengenai kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur delik ini maka beban pembuktian bersifat alternatif artinya cukup membuktikan salah satu bagian unsur yaitu apakah menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatu korporasi sudah dapat memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan orang lain atau suatu badan, tidak perlu benar-benar dikehendaki oleh pelaku namun cukup bila pelaku sesuai tingkat pengetahuan/intelektual yang dimilikinya dapat mengetahui atau kemungkinan akan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu badan;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 813.K/Pid/87 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara atas nama terdakwa Ida Bagus Putu Wedha seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi utara, memutuskan: “Menguntungkan” dalam arti luas berarti mempunyai manfaat atau kegunaan atau lepas dari suatu kewajiban hukum orang lain atau suatu badan tersebut, sehingga menguntungkan disini bukan diukur dengan parameter adanya laba atau pendapatan, akan tetapi cukup bila ada suatu manfaat yang dinikmati orang lain atau suatu badan atau perbuatan pelaku dengan kata lain ada suatu kemungkinan keadaan yang dapat diketahui pelaku bahwa akibat perbuatannya akan menguntungkan atau bermanfaat bagi orang lain atau suatu badan, yang mana manfaat itu lahir karena penyalahgunaan wewenang dari pelaku;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut juga Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor 813 K/Pid/1978 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsur “menguntungkan” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam buku Hukum Pidana Korupsi di Indonesia halaman 73 yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri, orang lain ataupun suatu korporasi;

Halaman 378 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata menguntungkan menurut Lamintang dalam buku Delik Delik Khusus Kejahatan yang ditujukan terhadap Hak Milik dan lain-lain Hak yang timbul dari Hak Milik halaman 276 adalah memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata mata dalam bentuk uang atau benda saja, tetapi sesuatu yang dapat dinilai dari uang termasuk hak. Penambahan kekayaan tersebut juga tidak harus berwujud namun cukup merupakan orientasi dari kehendak atau maksud saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan dapat diketahui pada tahun 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu melaksanakan Program Pengembangan Budidaya Perikanan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dengan anggaran sebesar Rp.956.656.000,- (Sembilan ratus lima puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dengan Kepala Dinasnya adalah saksi Erdiwan,SH.Msi., kemudian saksi Erdiwan,SH.Msi., pada bulan September 2018 mendapat persetujuan pindah tempat tugas ke PEMDA Provinsi Bengkulu dan Bulan April 2019 saksi Erdiwan,SH.Msi., menjabat lagi sebagai Kepala Dinas Koperasi UKM Provinsi Bengkulu, jadi saksi Erdiwan,SH.Msi., menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dari tahun 2017 sampai dengan September 2018;

Menimbang, bahwa dari tahun 2017 sampai dengan September 2018 saksi Erdiwan,SH.Msi., selaku Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Nomor : 523/106.A/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 30 Maret 2018 telah menunjuk Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Ir.Leli selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Ir. Purnawarman selaku Ketua Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Yobby Suhevans,S.Sos., selaku Sekretaris, Selvanita Anggota dan sebagai Konsultan Perencana adalah PT.Jasa Rekacipta Optima yang beralamatkan di Jalan Sadang II nomor. 1 Lingkar Barat Kota Bengkulu dengan nilai kontrak Rp.19.415.000 000 (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah CV. BUMI DIAN PRATAMA yang beralamatkan di Jalan Trip Kastalani Manna Bengkulu Selatan dengan nilai kontrak Rp.951.972.000 (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dan sebelum CV. BUMI DIAN PRATAMA dinyatakan sebagai pemenang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebelumnya telah mendapat usulan pemenang dari Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kota Bengkulu berdasarkan

Halaman 379 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 17/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 selanjutnya pada tanggal yang sama Kelompok Kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani penetapan pemenang penyedia paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (lelang ulang) Nomor : 18/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 dengan nama penyedia CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nilai penawaran terkoreksi Rp.951.972.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN 10%, selanjutnya Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Kontrak Pekerjaan dengan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA yang diketahui oleh saksi Erdiwan,SH.Msi., selaku Pengguna Anggaran, kontrak kerja tersebut ditandatangani pada bulan Juli tahun 2018 dengan waktu pelaksanaan dari tanggal 20 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018, kemudian dibuat Surat Perintah Kerja (SPK) : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018 dengan item-item pekerjaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi terdiri dari Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu secara umum adalah pembuatan balai benih atau kolam dan kelengkapan diantaranya ada pengadaan calon induk ikan;

Menimbang, bahwa sebelum pelaksanaan pekerjaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi terdiri dari Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu pada bulan Agustus 2018 saksi Erdiwan,SH.Msi., selaku Kepala Dinas sekaligus Pengguna Anggaran melakukan pencairan uang muka sebesar 25% dengan jumlah Rp.237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan persyaratan terdiri dari : Permohonan dari pihak ke tiga, Resume Kontrak, Rencana penggunaan uang tersebut dari pihak penyedia, Disposisi dari pengguna anggaran, Pernyataan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atau nota Dinas dari PPK tentang permohonan pencairan uang muka, jaminan uang muka, Jaminan pelaksanaan, KTP yang menandatangani kontrak, NPW Perusahaan, Fotocopy Rekening perusahaan;

Menimbang, bahwa setelah pencairan uang muka sebesar 25% dengan jumlah Rp.237.993.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dari nilai Kontrak terjadi pergantian Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu dari saksi Erdiwan,SH.Msi., saksi Ir,Syafrizal alias Rizal bin (alm) H.Basyir bin Adam, dimana saksi Ir. Syafrizal Als Rizal Bin (Alm) H. Basyir Bin Adam ditugaskan selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : 800/2235/B.Kpp/2018 tanggal 26

Halaman 380 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 sekaligus Pengguna Anggaran di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun anggaran 2018 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 150 tahun 2018 tanggal 16 Oktober 2018 khususnya pada Pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, kemudian yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan terdakwa Edi SuryantoSP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 telah membantu CV. BUMI DIAN PRATAMA dalam mendapatkan surat dukungan penyediaan peralatan dan pengadaan calon induk ikan sebagai salah satu persyaratan teknis untuk dapat mengikuti pelelangan dimana :

- Pertama Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menyuruh saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama menyiapkan kertas yang sudah ada Kop surat CV. BUMI DIAN PRATAMA yang kemudian dipergunakan Terdakwa untuk membuat surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul Ikan Lele Mutiara dan Ikan Nila Sultana sebagai salah satu syarat pelelangan setelah mendapatkan kop surat CV Bumi Dian Pratama dari saksi Diman lalu terdakwa mengetik surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul ikan nila sultana nomor :022 / BDK / V / 2018 tanggal 25 Mei 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat di Sukabumi sebagai syarat mengikuti lelang kedua pada kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, terdakwa membuat surat tersebut menggunakan Laptop merk HP milik terdakwa sendiri yang menjadi barang bukti dalam perkara ini di Kantor UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu pada sekira tanggal 25 Mei 2018 pada saat terdakwa membuat surat tersebut ditunggu oleh saksi DIMAN, kemudian ditanda tangani oleh saksi DIMAN, kemudian surat tersebut terdakwa kirimkan ke saksi ARIFUDDIN selaku Direktur CV Pembangunan Akuntika Indonesia di Bogor yang beralamat di Jln. Bantarkemang No. 34 Rt. 05 Rw. 07 Bantarkemang Bogor Timur 16143 melalui JNE untuk diteruskan ke Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat, sehingga dengan surat yang terdakwa kirim tersebut saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama mendapatkan surat dukungan nomor : 1162 / BBPBAT / PB.110 / V / 2018, tanggal 30 Mei 2018 dari Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar saudara Ir. SUPRIYADI, M.Si;

Halaman 381 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua, terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 telah membuat dan mengetik surat permohonan dukungan pengadaan calon induk unggul ikan lele Mutiara nomor :028 / BDK / V / 2018 tanggal 5 Juni 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama kepada Kepala Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang yang ditanda tangani oleh saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama untuk keperluan mendapatkan surat dukungan dari Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang sebagai syarat mengikuti lelang kedua pada kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018, terdakwa membuat surat tersebut menggunakan Laptop merk HP milik terdakwa sendiri di Kantor UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu pada sekira tanggal 5 Juni 2018, kemudian ditanda tangani oleh saudara DIMAN, setelah ditanda tangani oleh saudara DIMAN kemudian surat tersebut terdakwa kirimkan ke saksi selaku Direktur CV Pembangunan Akuantika Indonesia di Bogor yang beralamat di Jln. Bantarkemang No. 34 Rt. 05 Rw. 07 Bantarkemang Bogor Timur 16143 melalui JNE untuk diteruskan ke Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang, sehingga dengan surat yang terdakwa kirim tersebut saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama mendapatkan surat dukungan nomor : 344 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018, tanggal 25 Juni 2018 dari Balai Riset Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jln. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang yang ditanda tangani oleh Kepala Balai saudara Dr. IMRON, S.Pi, M.Si;

Menimbang, bahwa selain itu terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 juga membantu membuat surat permohonan dukungan ke toko-toko untuk CV BUMI DIAN PRATAMA yaitu diantaranya Toko Agus Tropis, Toko Panca Logam, Toko Utama Diesel, dan CV Bengkulu Fiber Industri dan setelah membuat surat permohonan tersebut, kemudian para pihak menyetujui selanjutnya terdakwa membuat surat dukungan tersebut lalu diserahkan kepada saksi DIMAN untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik toko tersebut, yang terdiri dari :

- Surat Dukungan Toko Bangunan Panca Logam Rawa Makmur Kota Bengkulu Nomor : /TB-PL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi BENI DIKTUS RAHMAN selaku Pimpinan Toko Bangunan Panca Logam;

Halaman 382 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Dukungan Toko Utama Diesel Kota Bengkulu Nomor : 03005/UD-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi IMRON TANUTAMA selaku Pimpinan Toko Utama Diesel;
- Surat Dukungan Toko Tropis Kota Bengkulu Nomor : 159/TT-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi AGUS SUSANTO selaku Pimpinan Toko Tropis;
- Surat Dukungan CV. Bengkulu Fiber Industri Nomor : 27/BFI-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi MURDIN selaku Pimpinan CV. Bengkulu Fiber Industri;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 dengan membantu calon penyedia dalam membuat surat dukungan sebagai persyaratan dalam mengikuti proses lelang, bertentangan dengan prinsip-prinsip tentang pengadaan dan etika pengadaan bertentangan Pasal 5 Perpres Nomor 54 tahun 2010 huruf f "adil/tidak diskriminatif".

Menimbang, bahwa menurut ahli Bimo Ahadiputro,SE,Cfra., dipersidangan menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpan dalam proses pemilihan Penyedia dan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh saksi Edu Suryanto selaku PPK membantu CV. Bumi Dian Pratama untuk memperoleh surat dukungan sebagai salah satu persyaratan lelang dan diduga telah membocorkan dokumen rincian HPS kepada salah satu calon penyedia yaitu CV. Bumi Dian Pratama, serta tidak selesaikan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Bumi Dian Pratama tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara/daerah sejumlah Rp.139.926.879,39 .

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 telah memberikan flashdisk berisi softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada saksi Samson yang kemudian diberikan saksi Samson kepada saksi Diman untuk diserahkan kepada saksi Yulizar dalam menyusun dokumen penawaran untuk mengikuti lelang kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan :

- Volume item pekerjaan pada RAB penawaran sama dengan volume dalam rincian HPS meskipun volume tersebut tidak dinyatakan dalam BoQ
- Digit angka volume item pekerjaan pada RAB penawaran sama dengan softcopy rincian HPS yaitu lebih dari dua angka dibelakang koma sedangkan volume pada BoQ hanya menggunakan dua angka dibelakang koma dan
- Terdapat kesamaan kesalahan dan format penulisan antara RAB Penawaran CV Bumi Dian Pratama dengan rincian HPS.

Halaman 383 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 menyatakan bahwa tidak pernah memberikan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada CV Bumi Dian Pratama. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat oleh saksi Rudi Darmadi selaku konsultan perencanaan dari PT Jasa Rekacipta Optima. Namun demikian saksi Rudi Darmadi menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melibatkannya dalam penyusunan HPS tersebut. Saksi Rudi Darmadi menyatakan menyerahkan flasdisk berisi softcopy hasil pekerjaan perencanaan (dalam format PDF dan Excel) berupa gambar rencana, RAB/EE dan RKS kepada Terdakwa melalui saksi Iqbal Haqi selaku staf PT Jasa Rekacipta Optima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Diman Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama ada menerima flashdisk dari saksi Samson, yang mana flashdisk tersebut saksi Samson dapat dari Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 berupa softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang kemudian diserahkan kepada saksi DIMAN untuk menyusun dokumen Penawaran, selanjutnya saksi DIMAN menyuruh saksi YULIZAR ILAHI selaku mantan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk menyusun dokumen penawaran dengan menyerahkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mempersiapkan pengadaan kerjasama sewa menyewa peralatan kepada saksi AANK JUNAIDI,S.T., selaku Direktur Utama PT. Bukit Barisan Sandjaya Ulma berupa Dump Truk Toyota Dyna 130HT, kemudian saksi YULIZAR ILAHI menyusun RAB Penawaran berdasarkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut lalu saksi YULIZAR ILAHI mengunggah dokumen penawaran antara lain berupa RAB, metode pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan pada LPSE Kota Bengkulu;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018 sebagaimana Bukti Surat Nomor Urut 2 dalam berkas perkara ini dihubungkan keterangan saksi Diman selaku wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama dengan keterangan Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 melakukan pekerjaan penentuan titik nol, setelah itu saksi Diman mengajukan permohonan pencairan uang muka namun permohonan pencairan uang muka tersebut tidak dapat dipenuhi karena dana alokasi khusus (DAK) dari pusat yang masuk ke APBD Kota Bengkulu belum ada. Saat Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 mendesak Saksi Diman untuk mulai melakukan pekerjaan sebagaimana kontrak akan tetapi saksi Diman selaku pihak penyedia menyatakan ketidakmampuannya untuk mengerjakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di

Halaman 384 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu baik secara administrasi keuangan dan operasional sehingga saksi Diman mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi Arie Kurniawan Bin Marmo Suwito sebagaimana Akta Notarsi Deny Yohanes,SH.M.KN., Nomor : 54 tanggal 10 Agustus 2018 dan kegiatan dimaksud diketahui oleh Terdakwa namun saat saksi Diman meminta untuk mengubah kontrak pekerjaan, Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 tidak menyetujuinya sehingga secara administrasi baik untuk pencairan dan administrasi lainnya tetap menjadi tanggung jawab saksi Diman selaku Wakil Direktur sedangkan Saksi Arie Kurniawan hanya sebagai penyanggah dana;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 yang mengetahui bahwa setelah ditandatangani kontrak, saksi Diman selaku pihak penyedia yang menyatakan ketidakmampuannya untuk mengerjakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu baik secara administrasi keuangan dan operasional sebagaimana bukti surat nomor urut 42 dalam berkas perkara ini, sehingga saksi Diman mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi Arie Kurniawan Bin Marmo Suwito sebagaimana Akta Notarsi Deny Yohanes,SH.M.KN., Nomor : 54 tanggal 10 Agustus 2018 adalah hal yang tidak dibenarkan dan rawan dalam pelaksanaan pekerjaannya hal ini didukung oleh keterangan ahli Muhammad Fajuri, ST.MM., yang menyatakan apabila suatu Pekerjaan yang disubkan kepada pihak lain dan diketahui oleh PPK tanpa merubah isi/nilai kontrak adalah tidak boleh karena para pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut sebelumnya telah melalui tahap/mechanisme penilaian kualifikasi dan penilaian teknis pihak tersebut sudah dinyatakan layak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis dan kualifikasi perusahaan sehingga kemudian diyakini bahwa perusahaan tersebut akan bisa melaksanakan pekerjaan. Bila suatu pekerjaan tersebut didelegasikan lagi kepada pihak lain, pihak lain tersebut belum dilakukan penilaian kualifikasi / penilaian teknis untuk memenangkan tender sehingga hal tersebut akan rawan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dan apabila pekerjaan disub kontrak ke penyedia lain dan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan serta sub kontrak ke penyedia lain tersebut telah sah dengan dibuatkan akta notaris maka hal tersebut menurut ahli tidak bisa diterima karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan pemerintah artinya yang terkait dalam kontrak adalah PPK dengan pihak penyedia bukan antara penyedia dengan penyedia lain apabila dituangkan kesepakatan didepan notaris antara penyedia

Halaman 385 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan penyedia lain itu tidak berlaku karena tidak melibatkan PPK itu merupakan kesepakatan internal antara penyedia dengan penyedia lain tersebut.

Menimbang, bahwa namun demikian kejadiannya pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan pembayaran termin 60% atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu TA. 2018 melalui SP2D Nomor : 4815/SP2D/LS/BM.2018 tanggal 26 November 2018 senilai Rp. 428.387.400,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi Rp. 366.076.506,- (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah). Pembayaran tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 10/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa Edi Suryanto selaku PPK, saksi Ir. PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA selaku tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), dan saksi Diman selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama.

Menimbang, bahwa CV. Bumi Dian Pratama menerima pembayaran termin 60% meskipun terdapat item pengadaan barang yang dinyatakan sebagai kemajuan fisik pekerjaan, belum diterima oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Item pengadaan barang tersebut berupa perlengkapan kolam berdasarkan nota pembelian dan surat jalan dari Toko Tropis Nomor NO. TPS. 18.000012 tanggal 23 November 2018, yang dinyatakan diterima oleh saksi Ir. PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA selaku tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) meskipun secara fisik barang belum diterima (nota fiktif);

Menimbang, bahwa pada tanggal 22 November 2018 tim PPHP melakukan pemeriksaan lapangan Bersama-sama dengan PPTK, Konsultan Pengawas dan saksi Diman selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama. Kemajuan pekerjaan pada tanggal 22 November 2018 belum mencapai 60 %. Hal tersebut sesuai dengan laporan mingguan kemajuan fisik minggu ke 17 (periode 11 s/d 17 November 2018) dari konsultan pengawas yang menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan baru mencapai 49,071%.

Menimbang, bahwa kemudian saksi Syafrizal selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu meminta saksi Ir. Purnawarman untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) yang mengakui adanya item pengadaan barang, agar CV. Bumi Dian Pratama dapat mencairkan pembayaran termin 60%. Saat itu saksi Ir. Purnawarman mensyaratkan agar pihak rekanan yaitu CV. Bumi Dian Pratama memberikan bukti pembelian barang. Kemudian saksi Diman mengajukan surat jalan dan nota pembelian barang perlengkapan kolam dari Toko Tropis kepada tim PPHP. Atas dasar surat jalan dan Nota pembelian tersebut

Halaman 386 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ir. PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA selaku tim PPHP menerbitkan BAPKP Nomor : 010/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018, yang selanjutnya dijadikan dasar pengajuan termin 60% oleh saksi Diman, karena kemajuan pekerjaan sudah melebihi 60%. Kemajuan pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Fisik yang dibuat secara proforma yang tidak sesuai dengan realisasi fisik Minggu ke-18 (periode 18 s/d 24 November 2018) dari konsultan pengawas yang menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan mencapai 80,445 %.

Menimbang, bahwa saksi Iqbal Haqi selaku konsultan pengawas menjelaskan bahwa penambahan kemajuan pekerjaan pada minggu ke-18 disebabkan adanya item pengadaan perlengkapan kolam yang diakui berdasarkan nota pembelian barang fiktif dari Toko Tropis, hal diketahui setelah adanya pemeriksaan oleh saksi Ir.PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA selaku tim PPHP, terdakwa Edi Suryanto menghadap saksi Syafrizal dan menjelaskan bahwa kemajuan belum mencapai 60% dan membutuhkan adanya item pengadaan barang untuk mencapai kemajuan pekerjaan sebesar 60%. Selanjutnya saksi Syafrizal selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Diman dan saksi Arie Kurniawan untuk melengkapi salah satu dokumen dalam pengajuan pembayaran termin 60% mendatangi saksi Agus Susanto selaku pemilik Toko Tropis PS untuk membuat nota barang dan surat jalan yang sudah di cap dan ditandatangani dengan catatan barang sudah dibeli dibayar lunas dan barang dititip ditoko serta saksi Syafrizal meyakinkan saksi Agus Susanto bahwa saksi Diman dan saksi Arie Kurniawan sedang melaksanakan pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan berjanji akan membayar dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian saksi Agus Susanto membuat nota barang dan surat jalan Nomor : TPS.18.000012 tanggal pengambilan 23 November 2018 yang ditandatangani oleh saksi Diman CV. Bumi Dian Pratama selaku penerima barang dengan rincian barang sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Spesifikasi
1.	Hi-Blow	17 unit	Setara resun LP 100
2.	Batu ziolit	110 kg	
3.	Selang aerasi	10 m	
4.	Filter biologi (Bioball)	730 buah	
5.	Pompa Celup	6 unit	Setara resun 230 w
6.	Plankton Net	10 unit	Diameter bukaan 30 cm tinggi 100 cm
7.	Artamia	51 unit	Setara supreme plus 20 g
8.	Ovaprin	50 unit	Setara syndel 50 g
9.	Syringe / alat suntik		
10.	Alat penyeragaman	30 unit	Ukuran 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11
11.	Pompa celup	7 unit	Setara resun 230 W
12.	Timbangan gantung	3 unit	Kapasitas 50 kg
13.	Pakan calon induk ikan lele mutiara	111 sak	3 SPLA
14.	Pakan calon induk nila	111 sak	3 SPLA

Halaman 387 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	sultana		
15.	Happa	10 unit	Ukuran panjang 300 cm Lebar 500 cm Tinggi 100 cm
16.	Happa	49 unit	Ukuran panjang 200 cm Lebar 200 cm Tinggi 100 cm
17.	Refrigerator	26 unit	Setara marina cooler 10 liter
18.	Filter mekanik	11 unit	
19.	Heater	15 unit	
20.	Baskom Stainlis	26 unit	
21.	Tabung oksigen	4 unit	
22.	Alat hitung bersih	2 unit	

Menimbang, bahwa secara keseluruhan dari pencairan termin uang muka dan pencairan termin 60%, CV. Bumi Dian Pratama menerima pembayaran dari Pemerintah Kota Bengkulu senilai Rp.604.069.506,- (enam ratus empat juta enam puluh Sembilan ribu lima ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penggunaan	Nilai (Rp)
1.	Potongan bank pembayaran pinjaman CV. Bumi Dian Pratama	100.000.000,00
2.	Pencairan tunai oleh sdr. Diman	499.600.000,00
	a. Diterima oleh sdr. Arie Kurniawan	409.000.000,00
	b. Diterima oleh sdr. Yulizar Ilahi	20.700.000,00
	c. Diterima oleh sdr. Diman	69.900.000,00
3.	Masih ada di rekening CV. Bumi Dian Pratama	4.469.506,00
	Jumlah	604.069.506,00

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Arie Kurniawan dan didukung pula dengan keterangan saksi Umar Ali menjelaskan dari nilai uang yang diterima senilai Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) tersebut diantaranya diberikan kepada saksi Syafrizal selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) serta kepada terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pemnuat Komitmen (PPK), saksi Purnawarman selaku Ketua PPHP dan saksi Umar Ali selaku staf dari saksi Arie Kurniawan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) berupa fasilitas transportasi dan akomodasi pada kunjungan ke Balai Benih Ikan di Jawa Barat, sehingga perbuatan Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian Negara / Daerah atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 Nomor : 14.d/LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp.)
1.	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak	48.801.751,75
2.	Spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak	27.804.403,66
3.	Pekerjaan tidak dilaksanakan	63.320.723,98



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah kerugian keuangan negara	139.926.879,39
--	---------------------------------	----------------

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-dua tentang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad.3.Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan :**

Menimbang, bahwa R. Wiyono,SH dalam bukunya Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua Penerbit Sinar Grafika halaman 46 menyatakan yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang melekat pada Jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan dan sarana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini kewenangan, kesempatan, sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dirumuskan secara alternatif dengan digunakannya kata “atau”, sehingga terpenuhinya salah satu nya cukup memenuhi rumusan unsur ini;

Menimbang, bahwa pengertian “kewenangan” menurut Kamus Besar bahasa Indonesia Edisi Ketiga Penerbit Balai Pustaka halaman 1272 adalah hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu dengan demikian yang dimaksud adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan apa yang dimaksud dengan “kewenangan” dalam pasal 3, menarik untuk dikemukakan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K /Pid/2003<sup>8</sup> yang didalam pertimbangan hukumnya menyebutkan: “Bahwa manakalah suatu dakwaan telah dikaitkan dengan masalah kewenangan atau jabatan dan kedudukan seperti halnya yang didakwakan terhadap diri terdakwa ke-1, maka menurut hemat Mahkamah Agung, hal tersebut tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hukum atau aspek Hukum Administrasi Negara, dimana pada dasarnya berlaku prinsip pertanggung jawab jabatan (liability jabatan) yang harus dibedakan dan dipisahkan dari prinsip pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi) sebagaimana berlaku sebagai prinsip dalam hukum pidana.” Dari adanya pertimbangan hukum dari putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat diketahui bahwa menurut Mahkamah Agung, harus dibedakan dan dipisahkan antara lain:

-Pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);

Sehingga dalam penyelesaiannya perkara tindak pidana korupsi yang dalam surat dakwaannya dikaitkan dengan kewenangan atau jabatan atau kedudukan dari terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, menurut Mahkamah Agung yang diberlakukan adalah pertanggung jawaban jabatan (liability jabatan/ pertanggungngan jawab yang dibebankan kepada pemangku jabatan), bukan pertanggung jawab perseorangan atau individu atau pribadi (liability pribadi);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan “kesempatan” yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. “kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum didalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi. Yang dimaksud dengan “sarana” adalah syarat,cara,atau media. Dalam kaitannya dengan ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 523/03/SK/DKP/2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, untuk selanjutnya terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab antara lain, yaitu :

1. Menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi: Spesifikasi teknis Barang/Jasa; Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan Rancangan Kontrak.
2. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
3. Menandatangani Kontrak;
4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
5. Mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
6. Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;

Halaman 390 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.

Menimbang, bahwa selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana tersebut di atas dalam hal diperlukan PPK dapat melakukan :

- a. mengusulkan kepada PA/KPA:
  - 1). perubahan paket pekerjaan; dan/atau
  - 2). perubahan jadwal kegiatan pengadaan
- b. menetapkan tim pendukung
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (aanwijzer) untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa

Sedangkan pada saat pelaksanaan pekerjaan hak dan kewajiban PPK di atur pada Bab VI, Huruf C Nomor 45, Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/M/2011 tentang Standar Dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi, sebagai berikut :

1. mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia;
2. meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
3. membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia;
4. memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.

Menimbang, bahwa tanggal 16 Januari 2018 saksi ERDIWAN,SH.,M.Si., selaku Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani Surat Keputusan Nomor : 02a tahun 2018 tentang Penunjukkan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) / Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, dengan susunan personalia sebagai berikut :

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM	KETERANGAN
1.	Ir. PURNAWARMAN NIP. 19670529 199403 1 003	PANITIA KETUA	PEGAWAI DKP

Halaman 391 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	YOBBI SUHEVAN NIP. 19900501 201001 1 001	SEKRETARIS	PEGAWAI DKP
3.	SELVIANITA NIP. 19840823 201212 2 001	ANGGOTA	PEGAWAI DKP

Menimbang, bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 saksi SWASTI PRIHATIN,SKM., selaku Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa menandatangani surat Nomor :02/02-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 yang ditujukan kepada pimpinan PT Jasa Rekacipta Optima untuk mengikuti proses pengadaan langsung paket pekerjaan jasa konsultasi perencanaan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan nilai total HPS Rp. 19.915.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah) yang bersumber dari APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2018.

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi kewajaran harga serta klarifikasi teknis dan negosiasi biaya atas penawaran PT Jasa Rekacipta Optima tersebut, pada tanggal 29 Maret 2018 saksi SWASTI PRIHATIN, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menetapkan PT Jasa Rekacipta Optima sebagai pemenang pengadaan langsung pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK) berdasarkan Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung (BAHPL) Nomor: 02/06-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 dengan harga negosiasi Rp. 19.415.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal yang sama saksi SWASTI PRIHATIN, SKM selaku pejabat pengadaan barang dan jasa menandatangani Surat Nomor : 02/08-I/PPBJ/DKP-PRC-DAK/2018 yang ditujukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang pada pokoknya telah selesai dilaksanakannya proses pengadaan langsung terhadap pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK).

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 30 Maret 2018 Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Nomor: 523/106.a/DKP/PPK/BD/2018 Perihal Penunjukan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (DAK) yang ditujukan kepada Direktur PT Jasa Rekacipta Optima, selanjutnya pada tanggal yang sama terdakwa selaku PPK dan saksi RUDI DARMADI,ST., selaku Direktur PT Jasa Rekacipta Optima menandatangani Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 523/109.b/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dengan nilai pekerjaan Rp. 19.415.000,- (sembilan belas juta empat ratus lima belas ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) 10% dengan waktu pelaksanaan pekerjaan 90 hari kalender terhitung sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018, kemudian pada tanggal yang sama terdakwa selaku PPK menandatangani surat perintah mulai kerja (SPMK)

Halaman 392 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 523/109.c/DKP/PPK/BD/2018 untuk pelaksanaan pekerjaan belanja jasa konsultasi perencanaan (DAK) sebagaimana bukti nomor urut 3 Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah Surat Perintah Kerja ditandatangani, selanjutnya saksi RUDI DARMADI, ST bersama dengan saksi IQBAL HAQI mulai melaksanakan pekerjaan jasa konsultasi perencanaan dengan melakukan survei lokasi, dan membuat denah lokasi, kemudian saksi RUDI DARMADI, ST membuat gambar rencana, Owner Estimate (OE), Bill of Quantity (BQ), serta Rencana Kerja dan Syarat (RKS), setelah dokumen selesai dibuat saksi Iqbal Haqi langsung menyerahkan kepada Terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP.

Menimbang, bahwa atas dasar produk perencanaan dari PT Jasa Rekacipta Optima, pada tanggal 14 Mei 2018 terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., selaku pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Daftar Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) dengan nilai Rp.955.695.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut yang telah dikemukakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan proses pelelangan terdakwa Edi Suryanto, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 telah membantu CV. BUMI DIAN PRATAMA dalam mendapatkan surat dukungan penyediaan peralatan dan pengadaan calon induk ikan sebagai salah satu persyaratan teknis untuk dapat mengikuti pelelangan sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, selain terdakwa juga membantu membuat surat permohonan dukungan ke toko-toko untuk CV BUMI DIAN PRATAMA yaitu diantaranya Toko Agus Tropis, Toko Panca Logam, Toko Utama Diesel, dan CV Bengkulu Fiber Industri dan setelah membuat surat permohonan tersebut, kemudian para pihak menyetujui selanjutnya terdakwa membuat surat dukungan tersebut lalu diserahkan kepada saksi DIMAN untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik toko tersebut, yang terdiri dari :

1. Surat Dukungan Toko Bangunan Panca Logam Rawa Makmur Kota Bengkulu Nomor : /TB-PL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi BENI DIKTUS RAHMAN selaku Pimpinan Toko Bangunan Panca Logam;
2. Surat Dukungan Toko Utama Diesel Kota Bengkulu Nomor : 03005/UD-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi IMRON TANUTAMA selaku Pimpinan Toko Utama Diesel;
3. Surat Dukungan Toko Tropis Kota Bengkulu Nomor : 159/TT-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi AGUS SUSANTO selaku Pimpinan Toko Tropis;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Dukungan CV. Bengkulu Fiber Industri Nomor : 27/BFI-BKL/05/2018 tanggal 29 Mei 2018 yang ditanda tangani oleh saksi MURDIN selaku Pimpinan CV. Bengkulu Fiber Industri;

Menimbang, bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 dengan membantu calon penyedia dalam membuat surat dukungan sebagai persyaratan dalam mengikuti proses lelang, bertentangan dengan prinsip-prinsip tentang pengadaan dan etika pengadaan bertentangan Pasal 5 Perpres Nomor 54 tahun 2010 huruf f "adil / tidak diskriminatif" .

Menimbang, bahwa Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 telah memberikan flashdisk berisi softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada saksi Samson yang kemudian diberikan saksi Samson kepada saksi Diman untuk diserahkan kepada saksi Yulizar dalam menyusun dokumen penawaran untuk mengikuti lelang kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan adanya :

- Volume item pekerjaan pada RAB penawaran sama dengan volume dalam rincian HPS meskipun volume tersebut tidak dinyatakan dalam BoQ
- Digit angka volume item pekerjaan pada RAB penawaran sama dengan softcopy rincian HPS yaitu lebih dari dua angka dibelakang koma sedangkan volume pada BoQ hanya menggunakan dua angka dibelakang koma dan,
- Terdapat kesamaan kesalahan dan format penulisan antara RAB Penawaran CV Bumi Dian Pratama dengan rincian HPS.

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 menyatakan bahwa tidak pernah memberikan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada CV Bumi Dian Pratama. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat oleh saksi Rudi Darmadi selaku konsultan perencanaan dari PT Jasa Rekacipta Optima. Namun demikian saksi Rudi Darmadi menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melibatkannya dalam penyusunan HPS tersebut. Saksi Rudi Darmadi menyatakan menyerahkan flasdisk berisi softcopy hasil pekerjaan perencanaan (dalam format PDF dan Excel) berupa gambar rencana, RAB/EE dan RKS kepada Terdakwa melalui saksi Iqbal Haqi selaku staf PT Jasa Rekacipta Optima, hal ini dikuatkan juga berdasarkan keterangan saksi Diman Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama ada menerima flashdisk dari saksi Samson, yangmana flashdisk tersebut saksi Samson dapat dari Terdakwa EDI SURYANTO,SP. MP., berupa softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang kemudian diserahkan kepada saksi DIMAN untuk menyusun dokumen Penawaran, selanjutnya

Halaman 394 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi DIMAN menyuruh saksi YULIZAR ILAHI selaku mantan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk menyusun dokumen penawaran dengan menyerahkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mempersiapkan pengadaan kerjasama sewa menyewa peralatan kepada saksi AANK JUNAIDI, S.T. selaku Direktur Utama PT. Bukit Barisan Sandjaya Ulma berupa Dump Truk Toyota Dyna 130HT, kemudian saksi YULIZAR ILAHI menyusun RAB Penawaran berdasarkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut lalu saksi YULIZAR ILAHI mengunggah dokumen penawaran antara lain berupa RAB, metode pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan pada LPSE Kota Bengkulu, sehingga perbuatan terdakwa Edi Suryanto, SP.MP., tersebut diatas telah menyalahi aturan dan melanggar ketentuan Perpres No. 54 Tahun 2010 khususnya pasal 6 dimana para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus mememnihi etika antara lain dalam huruf b, bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa, dan dalam kegiatan ini seharusnya terdakwa tidak membocorkan dokumen yang diperlukan sebagai persyaratan untuk proses pengadaan kegiatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan koreksi aritmatik, evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga, negosiasi teknis dan biaya serta pembuktian kualifikasi hanya satu perusahaan yang memenuhi persyaratan evaluasi yaitu CV. BUMI DIAN PRATAMA, kemudian pada tanggal 16 Juli 2018 kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menetapkan CV. BUMI DIAN PRATAMA. untuk ditetapkan sebagai calon pemenang berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 17/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 selanjutnya pada tanggal yang sama kelompok kerja Kontruksi XIV Unit Layanan Pengadaan (ULP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu menandatangani penetapan pemenang penyedia paket pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan (lelang ulang) Nomor : 18/Kontruksi XIV/DKP/Ulang/ULP/2018 dengan nama penyedia CV. BUMI DIAN PRATAMA dengan nilai penawaran terkoreksi Rp.951.972.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk PPN 10%.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa EDI SURYANTO, SP.MP., selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani surat Nomor : 523/246/DKP/PPK/BD/2018 perihal Penunjukkan Penyedia Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditujukan kepada Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA, selanjutnya pada

Halaman 395 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), saksi DIMAN sebagai Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018 dengan nilai kontrak Rp.951.972.000,- (sembilan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) dengan waktu pelaksanaan 150 hari kalender terhitung dari tanggal 23 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018. Selain itu Terdakwa EDI SURYANTO, SP. MP selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) menandatangani Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 523/ 248 /DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018 dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA sebagai pihak Penyedia untuk mengerjakan pekerjaan tersebut sebagaimana bukti nomor urut 2 Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah penandatanganan kontrak sebagaimana Surat Perjanjian Nomor : 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018, diantara saksi Diman selaku wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama dengan Terdakwa Edi Suryanto selaku PPK melakukan pekerjaan penentuan titik nol, setelah itu saksi Diman mengajukan permohonan pencairan uang muka namun permohonan pencairan uang muka tersebut tidak dapat dipenuhi karena dana alokasi khusus (DAK) dari pusat yang masuk ke APBD Kota Bengkulu belum ada. Saat Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mendesak Saksi Diman untuk mulai melakukan pekerjaan sebagaimana kontrak akan tetapi saksi Diman selaku pihak penyedia menyatakan ketidakmampuannya untuk mengerjakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu baik secara administrasi keuangan dan operasional sehingga saksi Diman mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi Arie Kurniawan Bin Marmo Suwito sebagaimana Akta Notarsi Deny Yohanes,SH.M.KN., Nomor : 54 tanggal 10 Agustus 2018, kegiatan dimaksud diketahui oleh Terdakwa namun saat saksi Diman meminta untuk mengubah kontrak pekerjaan, terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pemnuat Komitmen (PPK) tidak menyetujuinya sehingga secara administrasi baik untuk pencairan dan administrasi lainnya tetap menjadi tanggung jawab saksi Diman selaku Wakil Direktur sedangkan Saksi Arie Kurniawan hanya sebagai penyandang dana;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Edi Suryanto selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 yang mengetahui bahwa setelah ditandatangani kontrak, saksi Diman selaku pihak penyedia yang menyatakan ketidakmampuannya

Halaman 396 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengerjakan pekerjaan Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu baik secara administrasi keuangan dan operasional sebagaimana bukti nomor urut 42 Jaksa Penuntut Umum, sehingga saksi Diman mengalihkan tanggung jawab pelaksanaan pekerjaan tersebut kepada Saksi Arie Kurniawan Bin Marmo Suwito sebagaimana Akta Notarsi Deny Yohanes,SH.M.KN Nomor : 54 tanggal 10 Agustus 2018 adalah hal yang tidak dibenarkan dan rawan dalam pelaksanaan pekerjaannya hal ini didukung oleh keterangan Ahli Muhammad Fajuri,ST.MM., yang menyatakan apabila suatu Pekerjaan yang disubkan kepada pihak lain dan diketahui oleh PPK tanpa merubah isi/nilai kontrak adalah tidak boleh karena para pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut sebelumnya telah melalui tahap/mechanisme penilaian kualifikasi dan penilaian teknis pihak tersebut sudah dinyatakan layak memenuhi persyaratan kualifikasi teknis dan kualifikasi perusahaan sehingga kemudian diyakini bahwa perusahaan tersebut akan bisa melaksanakan pekerjaan. Bila suatu pekerjaan tersebut didelegasikan lagi kepada pihak lain, pihak lain tersebut belum dilakukan penilaian kualifikasi / penilaian teknis untuk memenangkan tender sehingga hal tersebut akan rawan dalam pelaksanaan pekerjaannya. Dan apabila pekerjaan disub kontrakkan ke penyedia lain dan pekerjaan tersebut selesai dilaksanakan serta sub kontrak ke penyedia lain tersebut telah sah dengan dibuatkan akta notaris maka hal tersebut menurut ahli tidak bisa diterima karena pekerjaan ini merupakan pekerjaan pemerintah artinya yang terkait dalam kontrak adalah PPK dengan pihak penyedia bukan antara penyedia dengan penyedia lain apabila dituangkan kesepakatan di depan notaris antara penyedia dengan penyedia lain itu tidak berlaku karena tidak melibatkan PPK itu merupakan kesepakatan internal antara penyedia dengan penyedia lain tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian atas kejadian tersebut diatas pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan pembayaran termin 60% atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 melalui SP2D Nomor : 4815/SP2D/LS/BM.2018 tanggal 26 November 2018 senilai Rp.428.387.400,- (empat ratus dua puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dan setelah dipotong pajak menjadi Rp.366.076.506,- (tiga ratus enam puluh enam juta tujuh puluh enam ribu lima ratus enam rupiah). Pembayaran tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor 10/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018 yang ditandatangani oleh terdakwa Edi Suryanto selaku PPK, saksi Ir.PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA selaku tim Pejabat

Halaman 397 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Hasil Pekerjaan (PPHP), dan saksi Diman selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama;

Menimbang, bahwa CV. Bumi Dian Pratama menerima pembayaran termin 60% meskipun terdapat item pengadaan barang yang dinyatakan sebagai kemajuan fisik pekerjaan, belum diterima oleh Terdakwa selaku PPK. Item pengadaan barang tersebut berupa perlengkapan kolam berdasarkan nota pembelian dan surat jalan dari Toko Tropis Nomor NO. TPS. 18.000012 tanggal 23 November 2018, yang dinyatakan diterima oleh saksi Ir.PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA selaku tim PPHP meskipun secara fisik barang belum diterima (nota fiktif), hal tersebut diketahui pada tanggal 22 November 2018 setelah Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan lapangan Bersama-sama dengan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Konsultan Pengawas dan saksi Diman selaku Wakil Direktur CV.Bumi Dian Pratama. Kemajuan pekerjaan pada tanggal 22 November 2018 belum mencapai 60%. Hal tersebut sesuai dengan laporan mingguan kemajuan fisik minggu ke 17 (periode 11 s/d 17 November 2018) dari konsultan pengawas yang menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan baru mencapai 49,071 %.

Menimbang, bahwa saksi Syafrizal selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu meminta saksi Ir. Purnawarman untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) yang mengakui adanya item pengadaan barang, agar CV. Bumi Dian Pratama dapat mencairkan pembayaran termin 60%. Saat itu saksi Ir. Purnawarman mensyaratkan agar pihak rekanan yaitu CV. Bumi Dian Pratama memberikan bukti pembelian barang. Kemudian saksi Diman mengajukan surat jalan dan nota pembelian barang perlengkapan kolam dari Toko Tropis kepada tim PPHP. Atas dasar surat jalan dan Nota pembelian tersebut saksi Ir. PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA selaku tim PPHP menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan (BAPKP) Nomor : 010/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018, yang selanjutnya dijadikan dasar pengajuan termin 60% oleh saksi Diman, karena kemajuan pekerjaan sudah melebihi 60%. Kemajuan pekerjaan tersebut dilengkapi dengan Laporan Mingguan Kemajuan Fisik yang dibuat secara proforma yang tidak sesuai dengan realisasi fisik Minggu ke-18 (periode 18 s/d 24 November 2018) dari konsultan pengawas yang menunjukkan bahwa realisasi fisik pekerjaan mencapai 80,445 %, hal tersebut dilakukan setelah saksi Iqbal Haqi selaku konsultan pengawas menjelaskan bahwa penambahan kemajuan pekerjaan pada minggu ke-18 disebabkan adanya item pengadaan perlengkapan kolam yang diakui berdasarkan nota pembelian barang fiktif dari Toko Tropis;

Halaman 398 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan oleh saksi Ir.PURNAWARMAN, saksi YOBBI SUHEVAN, saksi SELVIANITA selaku Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghadap saksi Syafrizal dan menjelaskan bahwa kemajuan belum mencapai 60% dan membutuhkan adanya item pengadaan barang untuk mencapai kemajuan pekerjaan sebesar 60%. Selanjutnya saksi Syafrizal selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Diman dan saksi Arie Kurniawan untuk melengkapi salah satu dokumen dalam pengajuan pembayaran termin 60% mendatangi saksi Agus Susanto selaku pemilik Toko Tropis PS untuk membuat nota barang dan surat jalan yang sudah di cap dan ditandatangani dengan catatan barang sudah dibeli dibayar lunas dan barang dititip ditoko serta saksi Syafrizal meyakinkan saksi Agus Susanto bahwa saksi Diman dan saksi Arie Kurniawan sedang melaksanakan pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan berjanji akan membayar dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian saksi Agus Susanto membuat nota barang dan surat jalan Nomor : TPS.18.000012 tanggal pengambilan 23 November 2018 yang ditandatangani oleh saksi Diman CV. Bumi Dian Pratama selaku penerima barang, dengan rincian barang sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume	Spesifikasi
1.	Hi-Blow	17 unit	Setara resun LP 100
2.	Batu ziolit	110 kg	
3.	Selang aerasi	10 m	
4.	Filter biologi (Bioball)	730 buah	
5.	Pompa Celup	6 unit	Setara resun 230 w
6.	Plankton Net	10 unit	Diameter bukaan 30 cm tinggi 100 cm
7.	Artamia	51 unit	Setara supreme plus 20 g
8.	Ovaprin	50 unit	Setara syndel 50 g
9.	Syringe / alat suntik		
10.	Alat penyeragaman	30 unit	Ukuran 1-2, 2-3, 3-4, 4-5, 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11
11.	Pompa celup	7 unit	Setara resun 230 W
12.	Timbangan gantung	3 unit	Kapasitas 50 kg
13.	Pakan calon induk ikan lele mutiara	111 sak	3 SPLA
14.	Pakan calon induk nila sultana	111 sak	3 SPLA
15.	Happa	10 unit	Ukuran panjang 300 cm Lebar 500 cm Tinggi 100 cm
16.	Happa	49 unit	Ukuran panjang 200 cm Lebar 200 cm Tinggi 100 cm
17.	Refrigerator	26 unit	Setara marina cooler 10 liter
18.	Filter mekanik	11 unit	
19.	Heater	15 unit	
20.	Baskom Stainlis	26 unit	
21.	Tabung oksigen	4 unit	

Halaman 399 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22.	Alat hitung bersih	1	unit
-----	--------------------	---	------

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA mengajukan permohonan pencairan melalui surat Nomor : 029/BDP/VIII/2018 tanggal 22 November 2018 sebagaimana bukti nomor urut 26 Jaksa Penuntut Umum perihal permohonan pencairan tahap dua pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditujukan kepada saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dan saksi Ir. SYAFRIZAL memberikan persetujuan pada lembar disposisi dengan disposisi/instruksi "Sdri bendahara tindaklanjuti sesuai aturan, ACC PPK", kemudian Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 menandatangani Surat Pernyataan Pencairan Uang Termin Nomor : 523/248.K/dkp/ppk/bd/2018 yang pada pokoknya menyatakan persetujuan pencairan uang termin kerja sebesar 60% dari nilai kontrak padahal pada kenyataannya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 010/BAP/DKP/2018 tanggal 22 November 2018 pekerjaan baru mencapai 51% (lima puluh satu persen), dan seharusnya pembayaran akan dilakukan setelah pekerjaan dilaksanakan 100% yang dinyatakan oleh Panitia Pemeriksa sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Ayat (2) Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018. Sehingga dengan adanya hal tersebut Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan saksi Ir. Syafrizal selaku Pengguna Anggaran telah memberi kesempatan kepada penyedia barang yaitu CV Bumi Dian Pratama untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar, sehingga secara keseluruhan dari pencairan termin uang muka dan pencairan termin 60%, CV. Bumi Dian Pratama menerima pembayaran dari Pemerintah Kota Bengkulu senilai Rp.604.069.506,- (enam ratus empat juta enam puluh Sembilan ribu lima ratus enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No.	Penggunaan	Nilai (Rp)
1.	Potongan bank pembayaran pinjaman CV. Bumi Dian Pratama	100.000.000,00
2.	Pencairan tunai oleh sdr. Diman	499.600.000,00
	a. Diterima oleh sdr. Arie Kurniawan	409.000.000,00
	b. Diterima oleh sdr. Yulizar Ilahi	20.700.000,00
	c. Diterima oleh sdr. Diman	69.900.000,00
3.	Masih ada di rekening CV. Bumi Dian Pratama	4.469.506,00
	Jumlah	604.069.506,00

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Arie Kurniawan dan didukung pula dengan keterangan saksi Umar Ali menjelaskan dari nilai uang yang diterima senilai Rp.409.000.000,- (empat ratus sembilan juta rupiah) tersebut diantaranya diberikan kepada saksi Syafrizal selaku Pengguna Anggaran sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) serta kepada terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen (PPK), saksi Purnawarman selaku Ketua PPHP dan saksi Umar Ali selaku staf dari saksi Arie Kurniawan sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) berupa fasilitas transportasi dan akomodasi pada kunjungan ke Balai Benih Ikan di Jawa Barat, selain itu juga terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 tidak melaksanakan tugasnya dengan tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan baik sehingga hasil pekerjaan yang diserahkan CV. BUMI DIAN PRATAMA terjadi kekurangan volume, walaupun terjadi kekurangan volume dan tidak sesuai dengan pelaksanaannya namun oleh Terdakwa tetap dilakukan pencairan dan dilakukan pembayaran dan dengan demikian negara telah mengeluarkan uang terhadap pekerjaan tersebut yang semestinya apabila dilakukan proses pengujian secara administratif kerugian keuangan negara tidak akan terjadi, sebagaimana keterangan dari Ahli Syakran Rudy, SE.MM Bin Darsi Ar.

Menimbang, bahwa CV Bumi Dian Pratama ternyata tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 melakukan pemutusan kontrak. Namun Terdakwa tidak meminta CV Bumi Dian Pratama melakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Bumi Dian Pratama juga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.48.801.751,75 (empat puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh satu koma tujuh puluh lima sen) pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp.27.804.403,66 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu empat ratus tiga koma enam puluh enam sen) dan pekerjaan tidak dilaksanakan senilai Rp.63.320.723,98 (enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh delapan sen), sehingga perbuatan Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 tersebut telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian Negara / Daerah atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 Nomor : 14.d/LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp.)
1.	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak	48.801.751,75
2.	Spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak	27.804.403,66
3.	Pekerjaan tidak dilaksanakan	63.320.723,98
	Jumlah kerugian keuangan negara	139.926.879,39



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dengan dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA telah bertentangan dengan :

1. Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Perpres No. 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
  - a) Pasal 6 huruf g, yang menyatakan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang /jasa harus memenuhi etika antara lain : menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.
  - b) Pasal 6 huruf h, yang menyatakan bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus memenuhi etika antara lain : tidak menerima, tidak menawarkan atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.
  - c) Pasal 18 Ayat 5) yang menyatakan bahwa Panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk :
    - (1) Melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak ;
    - (2) Menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui pemeriksaan/pengujian.
  - d). Pasal 89 :
    - (1) Ayat 2a yang menyatakan bahwa pembayaran untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang ;
    - ( 2) Ayat (4) yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan / termin untuk pekerjaan konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
2. Pasal 132 Ayat (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Halaman 402 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 3 Perka LKPP No. 19 tahun 2014 tentang pembayaran prestasi pekerjaan pada pekerjaan konstruksi yang menyatakan bahwa pembayaran bulanan/termin untuk pekerjaan konstruksi dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak.
4. Pasal 5.b.5 SPK No. 523/247/DKP/PPK/BD/2018 tanggal 20 Juli 2018 yang menyatakan bahwa penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan yang dirinci kontrak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ketiga tentang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

#### **Ad.4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara:**

Menimbang, bahwa ata dapat sebelum frasa "merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Oleh karena itu, kerugian negara menurut rumusan unsur pasal tersebut tidaklah mutlak/harus telah terjadi, namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- 1) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung-jawaban pejabat negara baik ditingkat pusat maupun daerah;
- 2) berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Halaman 403 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penjelasan tersebut sejalan pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 yang memberikan pengertian keuangan Negara adalah “semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.” Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 ditegaskan : “bahwa Keuangan Negara meliputi kekayaan Negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan Negara/perusahaan daerah”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada teori-teori tersebut di atas, maka setelah diuji/dikaji berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dalam persidangan dapat diketahui perbuatan Terdakwa EDI SURYANTO, S.P.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 dan Saksi Ir. Syafrizal selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran bersama dengan Saksi Diman selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama sebagai Pelaksana dengan melawan hukum melaksanakan kewenangan jabatan atau kedudukan yang ada padanya dalam Kegiatan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, sehingga ada item pekerjaan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh saksi Ir. PURNAWARMAN, saksi YOBBY SUHEVAN, saksi SELVIANITA selaku Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), terdakwa Edi Suryanto, S.P.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menghadap saksi Ir. Syafrizal dan menjelaskan bahwa kemajuan belum mencapai 60% dan membutuhkan adanya item pengadaan barang untuk mencapai kemajuan pekerjaan sebesar 60%. Selanjutnya saksi Syafrizal selaku Pengguna Anggaran bersama dengan saksi Diman dan saksi Arie Kurniawan untuk melengkapi salah satu dokumen dalam pengajuan pembayaran termin 60% mendatangi saksi Agus Susanto selaku pemilik Toko Tropis PS untuk membuat nota barang dan surat jalan yang sudah di cap dan ditandatangani dengan catatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

barang sudah dibeli dibayar lunas dan barang dititip ditoko serta saksi Syafrizal meyakinkan saksi Agus Susanto bahwa saksi Diman dan saksi Arie Kurniawan sedang melaksanakan pekerjaan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dan berjanji akan membayar dengan jaminan sertifikat tanah, kemudian saksi Agus Susanto membuat nota barang dan surat jalan Nomor : TPS.18.000012 tanggal pengambilan 23 November 2018 yang ditandatangani oleh saksi Diman CV. Bumi Dian Pratama selaku penerima barang, sehingga dengan adanya nota pembelian barang dari toko tropis tersebut, kemudian CV. Bumi Dian Pratama menerima pembayaran termin 60% meskipun terdapat item pengadaan barang yang dinyatakan sebagai kemajuan fisik pekerjaan, belum diterima oleh Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018. Item-item pengadaan barang tersebut berupa perlengkapan kolam berdasarkan nota pembelian dan surat jalan dari Toko Tropis Nomor NO. TPS. 18.000012 tanggal 23 November 2018, yang dinyatakan diterima meskipun secara fisik barang belum diterima (nota fiktif);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut Ahli SYAKRAN RUDY,SE.MM., menyatakan jika dilakukan proses pengujian tetapi barang tidak diterima, maka yang terjadi bukan barang tidak diterima mestinya uang negara tersebut tidak keluar, karena negara mengeluarkan uang setelah barang diterima, bila tidak dilakukan proses pengujian secara administratif sehingga menyebabkan uang keluar maka pada saat itu juga terjadi kerugian negara karena uang yang semestinya tidak keluar menjadi keluar. Jika seharusnya uang tersebut tidak keluar karena menerima prestasi lebih kecil dari jumlah uang yang dikeluarkan maka seharusnya uang tersebut tidak boleh keluar jadi dalam keadaan uang tersebut keluar lebih besar dari prestasi yang diterima maka hal ini disebabkan pejabat pembuat komando tidak membuat suatu pengujian baik materiil maupun administratif sehingga hal tersebut menimbulkan kerugian. Secara materiil dari jumlah kualitas dan kuantitas sebagaimana kontrak maka semestinya barang diperjanjikan haruslah diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dalam Pekerjaan Pembangunan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dengan baik sehingga hasil pekerjaan yang diserahkan CV. BUMI DIAN PRATAMA terjadi kekurangan volume, dengan rincian sebagai yang telah dikemukakan pada pertimbangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa CV Bumi Dian Pratama tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, sehingga Terdakwa Edi Suryanto melakukan pemutusan kontrak. Namun Terdakwa Edi tidak meminta CV Bumi Dian Pratama melakukan perpanjangan

Halaman 405 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan pelaksanaan. Pekerjaan yang dilaksanakan oleh CV Bumi Dian Pratama juga terdapat kekurangan volume pekerjaan senilai Rp.48.801.751,75 (empat puluh delapan juta delapan ratus satu ribu tujuh ratus lima puluh satu koma tujuh puluh lima sen) pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak senilai Rp. 27.804.403,66 (dua puluh tujuh juta delapan ratus empat ribu empat ratus tiga koma enam puluh enam sen) dan pekerjaan tidak dilaksanakan senilai Rp.63.320.723,98 (enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus dua puluh tiga koma sembilan puluh delapan sen).

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa Edi Suryanto, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat komitmen (PPK) tersebut telah memberikan keuntungan bagi terdakwa sendiri, Saksi Ir. Syafrizal Pengguna Anggaran dan Saksi Diman selaku pelaksana kegiatan sebesar Rp.139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian Negara / Daerah atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 Nomor : 14.d/LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp.)
1.	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak	48.801.751,75
2.	Spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak	27.804.403,66
3.	Pekerjaan tidak dilaksanakan	63.320.723,98
	Jumlah kerugian keuangan negara	139.926.879,39

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-empat tentang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.5.Unsur yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan :**

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang dikualifikasikan sebagai pelaku (*dader*) : adalah mereka yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*Doen Pleger*), mereka yang turut serta (*bersama-sama*) melakukan tindak pidana (*medepleger*), dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (*menggerakkan*) orang lain yang melakukan tindak pidana (*Uitloking*);

Menimbang, bahwa ajaran secara bersama-sama (*Delneming*) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggungjawaban yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan Undang-Undang sebenarnya dapat dilaksanakan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang erat terpadu;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya Sari Kuliah Hukum Pidana penerbit Fakultas Hukum Undip 1999 halaman 34, ada 2 syarat dari medepleger :

1. Ada kerjasama secara sadar (bewuste samenwerking), yaitu Adanya kesadaran bersama ini tidak berarti ada permufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama. Yang penting ialah harus ada kesengajaan untuk bekerjasama (yang sempurna dan erat), dan ditujukan kepada hal yang dilarang oleh undang-undang;
2. Ada pelaksanaan bersama secara fisik (gezamenlijke uitvoering/physieke samenwerking), yaitu Perbuatan pelaksanaan berarti perbuatan yang langsung menimbulkan selesainya delik yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa yang terkait dalam kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK) yang diangkat berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 7 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, saksi Ir. Safrizal selaku. saksi SYAFRIZAL ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800/2235/B.KPP/2018, kemudian pada tanggal 16 Oktober 2018 saksi SYAFRIZAL ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 150 tahun 2018 tentang Penunjukkan Pejabat sebagai Pengguna Anggaran / Pengguna Barang pada Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dan , Saksi Diman selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, mempunyai tugas dan wewenang dari masing-masingnya saling berkaitan sama dengan yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang tidak berdiri sendiri menjadi suatu peristiwa tindak pidana yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara, adapun peran dari masing-masing nya adalah sebagai berikut :

1. Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 bertindak secara tidak adil/ diskriminatif membantu saksi DIMAN selaku Wakil

Halaman 407 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA dalam mendapatkan surat dukungan penyediaan peralatan dan pengadaan calon induk Ikan Lele Mutiara dan Ikan Nila Sultana sebagai salah satu persyaratan teknis untuk dapat mengikuti pelelangan serta bekerja secara tidak profesional dengan membocorkan kerahasiaan dokumen rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada CV. BUMI DIAN PRATAMA yang digunakan dalam menyusun dokumen Penawaran dan tidak mengendalikan pelaksanaan kontrak dengan baik sehingga hasil pekerjaan yang diserahkan CV. BUMI DIAN PRATAMA terjadi kekurangan volume dan tidak sesuai dengan spesifikasi;

2. Saksi Ir. SYAFRIZAL dalam jabatannya sebagai Pengguna Anggaran tidak penuh tanggung jawab dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta memperhatikan azas keadilan dan kepatutan dalam mengelola anggaran kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja dengan memerintahkan membayar pekerjaan 60% kepada CV BUMI DIAN PRATAMA meskipun volume pekerjaan tidak sesuai kontrak serta memerintahkan untuk membuat surat bukti pertanggungjawaban berupa Nota Fiktif, Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan dan BAST Pekerjaan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya sebagai salah satu syarat pembayaran;
3. Saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA tidak melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan mengalihkan seluruh pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan kontrak kepada saksi ARIE KURNIAWAN sehingga hasil pekerjaan tidak sesuai dengan volume kontrak dan spesifikasi teknis;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 bersama-sama dengan saksi Ir. SYAFRIZAL selaku Pengguna Anggaran dan saksi DIMAN selaku Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA telah mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sebesar Rp.139.926.879,29,- (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif dalam rangka penghitungan kerugian Negara / Daerah atas pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2018 Nomor : 14.d/LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, dengan perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Nilai Kerugian (Rp.)
1.	Volume pekerjaan tidak sesuai kontrak	48.801.751,75
2.	Spesifikasi pekerjaan tidak sesuai kontrak	27.804.403,66
3.	Pekerjaan tidak dilaksanakan	63.320.723,98
	Jumlah kerugian keuangan negara	139.926.879,39

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-lima tentang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 adalah mengatur tentang penjatuan pidana tambahan terhadap Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) selain pidana tambahan yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga terhadap Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., dapat pula dituntut dan dijatuhi pidana tambahan sebagaimana ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa secara lengkap bunyi Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 dimaksud adalah :

Selain pidana tambahan dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah :

- Perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud barang tidak bergerak yang digunakan untuk yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pun harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.
- Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- Penutupan usaha atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana

Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan karenanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan Pasal 18 ayat (1) sub b ayat (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 ini bukan merupakan delik inti, pasal ini untuk menentukan pembayaran uang pengganti kepada terdakwa apabila dipersidangan terungkap masih terdapat kerugian keuangan negara dan dari kerugian keuangan negara tersebut terdakwa telah menikmati dan atau telah ada harta benda yang bertambah akibat dari kerugian keuangan negara tersebut;

Menimbang, bahwa menurut BAGIR MANAN (sambutan ketua Mahkamah Agung pada Rapat kerja Nasional Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 2-6 Desember 2007) yang dimaksud dengan jumlah uang pengganti adalah kerugian keuangan negara yang secara nyata dinikmati, menguntungkan atau memperkaya terdakwa atau karena kausalitas tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas yang apabila dihubungkan dengan fakta dan keadaan yang telah terungkap dipersidangan dapat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa Edi Suryanto, SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 bersama dengan Saksi Ir Sfafrizal selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta saksi Dimana Selama Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama (Terdakwa dalam Perkara terpisah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/ daerah atas pekerjaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 nomor : 14.d/LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Rp.139.926.879,39. ( seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang pada intinya mengatakan bahwa

Halaman 410 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran jumlah uang pengganti didasarkan dari besaran harta benda Terpidana yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tersebut, maka mengacu kepada peran yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) secara objektif dari fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas, maka untuk pembayaran uang pengganti atas Kerugian Keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.139.926.879.39 ( seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen) rupiah, namun sebelumnya diperhitungkan terlebih dahulu uang titipan yang telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bengkulu sejumlah Rp.11.000.000,- sehingga kepada Terdakwa tidak di bebaskan lagi untuk membayar uang pengganti dan adanya setoran sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tertanggal 7 Mei 2019 dalam keterangannya merupakan pengembalian uang kegiatan pemangunan/Rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan DKP Kota Bengkulu, serta ada nya titipan dari Saksi Ir. Syafrizal sejumlah Rp.18.000.000,- ( delapan belas juta rupiah) yang diserahkan kepada Halidimanjaya selaku Pidsus Kejaksaan Negeri Bengkulu tertanggal 8 Maret 2022, dan diperhitungkan sebagai pengganti kerugian keuangan negara dan sisanya sepatutnya dibebankan kepada saksi Diman;

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 telah membayar uang pengganti sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya terhadap terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., tidak dibebankan lagi untuk membayar uang Pengganti., maka uang tersebut dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai Pengembalian kerugian keuangan negara;

Menimbang , bahwa berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyebutkan bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa pribadi secara tertulis pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa telah mengembalikan uang kegiatan sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu ke Kas daerah (Bank BPD Bengkulu sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah pada tanggal 7 Mei 2019 yang merupakan uang pribadi yang diperintahkan oleh BPK RI Perwakilan Bengkulu dan Inspektorat Kota Bengkulu serta pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa

Halaman 411 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah membayar uang sejumlah Rp.11.000.000,- ( sebelas juta rupiah ) untuk memenuhi perintah dari Kejari Bengkulu, dan terdakwa juga memohon supaya uang sejumlah tersebut diatas dijadikan sebagai pengurangan kerugian negara, terdakwa juga memohon maaf atas kelalaian terdakwa dalam Kegiatan Dinas kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu ini dalam proses maupun pelaksanaannya yang salah;

Menimbang, bahwa adanya pengembalian sejumlah uang oleh Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen tahun 2018 sebagaimana tersebut diatas tidaklah menghapuskan dipidanya pelaku Tindak Pidana khusus dalam perkara ini, melainkan akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam hal akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa nantinya, hal ini sesuai dengan pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai Surat Dukungan Penyediaan Peralatan dan Calon Induk Ikan adalah atas dasar Permohonan dari saksi Diman atas nama CV Bumi Dian Pratama yang kemudian ditindak lanjuti oleh Terdakwa dengan tujuan bahwa kegiatan pekerjaan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan cepat dapat dilaksanakan mengingat tahun anggaran hampir habis, apapun tujuan yang Terdakwa tersebut namun memberikan dukungan terhadap salah satu peserta adalah bertentangan dengan prinsip-prinsip pengadaan Pasal 5 Perpres Nomor 54 tahun 2010 huruf f "adil/tidak diskriminatif", dan menurut Ahli Bimo Ahadiputro,SE.Cfra., dipersidangan menyatakan bahwa telah terjadi penyimpangan-penyimpan dalam proses pemilihan Penyedia dan pelaksanaan pekerjaan disebabkan oleh terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 membantu CV. Bumi Dian Pratama untuk memperoleh surat dukungan sebagai salah satu persyaratan lelang dan Terdakwa melakukan hal tersebut diduga karena dijanjikan imbalan oleh CV Bumi Dian Pratama apabila memenangkan pelelangan. Selain itu, CV Bumi Dian Pratama melampirkan SKA dan SKTK yang tidak benar sampai akhirnya diputuskan menjadi pemenang lelang sebagaimana keterangan Ahli MUHAMMAD FAJURI, ST.MM.

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 telah membocorkan Dokumen ( HPS) kepada CV. Bumi Dian Pratama dan pernyataan tersebut tidak benar dan keliru menurut Penasihat Hukum Terdakwa dimana yang menyerahkan dokumen tersebut adalah Kasi Perencanaan yang

Halaman 412 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan Kepada ULP, bahwa namun demikian Majelis berpendapat bahwa bahwa walaupun Terdakwa menyatakan bahwa tidak pernah memberikan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada CV Bumi Dian Pratama. Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat oleh saksi Rudi Darmadi selaku konsultan perencanaan dari PT Jasa Rekacipta Optima. Namun demikian saksi Rudi Darmadi menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah melibatkannya dalam penyusunan HPS tersebut. Saksi Rudi Darmadi menyatakan menyerahkan flasdisk berisi softcopy hasil pekerjaan perencanaan (dalam format PDF dan Excel) berupa gambar rencana, RAB/EE dan RKS kepada Terdakwa melalui saksi Iqbal Haqi selaku staf PT Jasa Rekacipta Optima, namun demikian berdasarkan keterangan saksi Diman Wakil Direktur CV Bumi Dian Pratama ada menerima flasdisk dari saksi Samson, yang mana flasdisk tersebut saksi Samson dapat dari Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., berupa softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang kemudian diserahkan kepada saksi DIMAN untuk menyusun dokumen Penawaran, selanjutnya saksi DIMAN menyuruh saksi YULIZAR ILAHI selaku mantan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PRATAMA untuk menyusun dokumen penawaran dengan menyerahkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan mempersiapkan pengadaan kerjasama sewa menyewa peralatan kepada saksi AANK JUNAIDI,S.T., selaku Direktur Utama PT. Bukit Barisan Sandjaya Ulma berupa Dump Truk Toyota Dyna 130HT, kemudian saksi YULIZAR ILAHI menyusun RAB Penawaran berdasarkan softcopy rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tersebut lalu saksi YULIZAR ILAHI mengunggah dokumen penawaran antara lain berupa RAB, metode pelaksanaan, dan jadwal pelaksanaan pada LPSE Kota Bengkulu, sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa tentang Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai pernyataan Sdr. Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mengendalikan kontrak dengan baik sehingga menyebabkan pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Bumi Dian Pratama terjadi kekurangan Volume serta melaporkan hasil pekerjaan seolah-olah telah mencapai 60%, adalah keliru dan tidak benar karena terdakwa telah melaksanakan tugas dengan baik dan penuh rasa tanggung jawab secara maksimal selaku PPK, dan apabila terjadi pekerjaan kekurangan Volume hal tersebut bukan tanggung jawab Terdakwa, terhadap hal ini telah diakui Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tahun 2018 yang mana Terdakwa mengakui perbuatannya dan memohon maaf atas kelalaian Terdakwa dalam Kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu baik dalam proses maupun didalam pelaksanaannya yang salah;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga menyatakan dalam pembelaannya yang bahwa seharusnya terdakwa diberi penghargaan karena telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menyelamatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.191.331.200., dan oleh karenanya berhak mendapat penghargaan dari pemerintah, terhadap hal ini menurut sebagaimana telah dipertimbangan tersebut diata, dimana akibat perbuatan Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 bersama dengan Saksi Ir. Sfafrizal selaku Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (Terdakwa dalam perkara terpisah), serta saksi Diman selaku Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama (Terdakwa dalam Perkara terpisah) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigasi dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah atas pekerjaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 Nomor : 14.d/LHP/XXI/08/2020 tanggal 31 Agustus 2020 telah menimbulkan kerugian keuangan negara Rp.139.926.879,39. (seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh sembilan sen), sehingga permintaan pemberian penghargaan kepada Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada waktu itu tidak beralasan menurut hukum, karena nyata-nyata tidak terdapat penyelamatan keuangan negara melainkan nyata-nyata terdapat kerugian negara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Ahli Ir. Jawoto Sumajaya,MT., dari Fakultas Teknik UNHAZ Bengkulu selaku Ahli Fisik guna untuk menghitung kurang volume terhadap pekerjaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakan CV. Bumi Dian Pratama yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan dikarenakan Sertifikat Keahliannya yang dikeluarkan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Jakarta sewaktu akan memberikan keterangan tidak bisa menunjukan Sertifikat Keahlian yang masih berlaku, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Ahli tersebut tidak bisa memberikan keterangan dipersidangan karena bertentangan dengan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Sertifikat Keahliannya yang termuat didalam berkas perkara ini dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi di Jakarta masa berlakunya 3 tahun sejak ditetapkan pada tanggal 28 September 2018 atasnama Ir. Jawoto Sumajaya,MT., yang apabila dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Dilapangan yang dibuat pada hari Rabu tanggal 3 Juni tahun 2020 oleh Ahli Ir. Jawoto Sumajaya,MT., sebagaimana termuat didalam berkas perkara ini,

Halaman 414 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sewaktu Ahli memberikan keterangannya yang telah dituangkan didalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tenggang waktu Sertifikat Keahlian yang dimiliki Ahli tersebut masih berlaku dengan kata lain belum habis, hanya saja sewaktu Ahli akan memberikan keterangan dipersidangan Sertifikat Keahliannya sudah habis masa berlakunya, yaitu pada bulan September tahun 2021;

Menimbang, bahwa terkait dengan Ahli sebagaimana diatur didalam pasal 1 angka 28 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebutkan : Keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, selain itu keterangan Ahli yang dinyatakan disidang pengadilan sebagaimana diatur pasal 186 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terlepas lisensi profesionalnya berupa Sertifikat Keahlian sudah habis masa berlaku saat sekarang ini, namun Ahli Ir. Jawoto Sumajaya,MT. yang dihadirkan Penuntut Umum dipersidangan sepanjang pengamatan Majelis Hakim menerangkan sesuai dengan keilmuan dan pengetahuan yang ia miliki sebagai Ahli dibidang kontruksi bangunan guna untuk membuat terangnya suatu perkara pidana khususnya dalam perkara ini, yaitu menghitung kurang volume terhadap pekerjaan kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang dikerjakan CV. Bumi Dian Pratama, sehingga dengan demikian keterangan Ahli Ir. Jawoto Sumajaya,MT., yang telah diberikan dipersidangan dapat dianggap sah menurut hukum dan telah menjadi bagian pertimbangan hukum dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, oleh karena alasan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Ahli Ir. Jawoto Sumajaya,MT., tersebut tidak bisa memberikan keterangan dipersidangan karena bertentangan dengan Undang-Undang, haruslah dinyatakan tidak berasalan dan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka Terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 415 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-Sama sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Subsider Penuntut Umum dan harus pula dijatuhi pidana penjara dan sekaligus dibebani membayar biaya perkara yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara dijatuhkan kepada Terdakwa, Terdakwa juga dijatuhkan pidana Denda yang akan ditentukan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini, maka cukup alasan berdasarkan pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalani disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Barang Bukti dalam perkara ini yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan selama proses persidangan mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 128 telah selesai dipergunakan untuk pembuktian atasnama terdakwa Edi Suryanto,SP.MP., namun Penuntut Umum didalam Surat Tuntutan Pidananya masih diperlukan untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi Diman Bin Alm Mensari, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti dalam perkara ini mulai dari Nomor Urut 1 sampai dengan Nomor Urut 128 haruslah dinyatakan dipergunakan untuk perkara lain atasnama saksi

Halaman 416 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diman bin Alm Mensari, yang lengkapnya akan disebutkan didalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai-berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan menghambat program pembangunan;
- Akibat perbuatan Terdakwa Negara mengalami kerugian sejumlah Rp. 139.926.879.39 ( seratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan koma tiga puluh sembilan sen);

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah beritikad baik mengembalikan kerugian keuangan negara sejumlah. Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut dengan alasan-alasan yuridis, mengingat sifat dan tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi bagaimana supaya Terdakwa menyadari dan menginsyafi perbuatannya atau menurut Teori Memperbaiki (Verbeterings Theorie) yang mengatakan bahwa pidana harus bertujuan memperbaiki orang yang telah berbuat jahat, sehingga menimbulkan efek jera bagi Terdakwa, dengan demikian tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari, namun Majelis Hakim juga mempertimbangkan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim sudah cukup patut dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan pasal 3 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini :

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., Alias EDI Bin (Alm) ABDULLAH dengan identitas sebagaimana tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan

Halaman 417 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didalam Surat Dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., Alias EDI Bin (Alm) ABDULLAH oleh karena itu dari Surat Dakwaan Primer Penuntut Umum;
  3. Menyatakan Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., Alias EDI Bin (Alm) ABDULLAH dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama-sama sebagaimana didalam Surat Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
  4. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., Alias EDI Bin (Alm) ABDULLAH oleh karena itu selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Pidana Denda sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan penjara;
  5. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran Uang Pengganti sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah ) kepada Terdakwa EDI SURYANTO,SP.MP., Alias EDI Bin (Alm) ABDULLAH dengan memperhitungkan terlebih dahulu uang sejumlah Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang telah dititipkan kepada Jaksa Kejaksaan Negeri Bengkulu yang diperhitungkan sebagai uang pengganti;
  6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  8. Menyatakan Barang Bukti berupa :
    1. 1 (satu) bundel foto copy dilegalisir Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 Belanja Langsung No. DPA SKPD : 3.01 01 20 17 5 2, Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan, Program pengembangan budidaya perikanan, kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK), tanggal 12 Januari 2018.
    2. 1 (satu) bundel Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018, pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P dan Penyedia barang saudara DIMAN selaku wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama .
    3. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523 / 109.b / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 30 Maret 2018, pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan (DAK), kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara EDI SURYANTO,S.P., M.P. dengan Penyedia saudara RUDI DARMADI, ST selaku Direktur PT. Jasa Rekacipta Optima.
    4. 1 (satu) bundel Asli Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523 / 250 / DKP / PPK / BD / 2018, tanggal 20 Juli 2018 pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan, kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Halaman 418 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pokok Unit Perbenihan (DAK) yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara EDI SURYANTO, S.P., M.P. dengan Penyedia saudara YUDI EFRIANTO, ST selaku Direktur CV. Multi Design Consultant.

5. 1 (satu) bundel Dokumen RUP, SiRUP LKPP, KLDI Pemerintah Daerah Kota Bengkulu, Satuan Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani PA / KPA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, SH, M.Si yang berisi paket penyedia terumumkan kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) UPTD Kabupaten / Kota, yang dipopulasi secara otomatis oleh SiRUP pada tanggal 11 Januari 2018 15:12:39.-
6. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 04 Tahun 2018 tanggal 13 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama SWASTI PRIHATIN, SKM 19760622 199602 2 001 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714-199303-1-005.
7. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 04a Tahun 2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Penetapan Staf Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama FERDY MAULFI, ST 19710421 200312 2 004 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
8. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 05 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama Ir. LELI SOFIATI 19610704 198701 2 002 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
9. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 523 / 03 / SK / DKP / 2018 tanggal Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
10. 1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. NIP. 19691209 200502 1 001 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
11. 1 (satu) bundel surat Keputusan Pengguna Anggaran Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 02.a Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Sumber Dana Alokasi Khusus (DAK) / Dana Alokasi Umum (DAU) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama Ir. PURNAWARMAN NIP. 19670529 199403 1 003 (Ketua), YOBBI SUHEVAN NIP. 19900501 201001 1 001 (sekretaris), SELVIANITA NIP. 19840823 201212 2 001 (anggota) yang ditanda tangani

Halaman 419 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.

- 12.1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 04 Tahun 2018 tanggal 13 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. 19691209 200502 1 001 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang bernama ERDIWAN, S.H., M.Si NIP. 19680714 199303 1 005.
- 13.1 (satu) bundel surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu Nomor : B.184 / SJ / II / 2017, tanggal 21 Februari 2017 perihal Proposal Usulan dan Data Teknis DAK Bidang KP TA. 2018 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atas nama SJARIEF WIDJAJA.
- 14.1 (satu) bundel Surat Pernyataan Kesanggupan Pemanfaatan Output DAK Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 dengan rincian Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan <BR/> Kota Bengkulu Tahun 2018 tanggal 2 November 2017 yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu atas nama IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT.
- 15.1 (satu) bundel foto copy surat dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) Kota Bengkulu nomor : 523 /152 / DKP / 2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Penyampaian Usulan Kegiatan Tambahan Tahun 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.
- 16.1 (satu) lembar surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 164 / DKP / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 perihal Permohonan Rekomendasi Pembentukan UPTD BBI di Kota Bengkulu kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Ir. SYAFRIZAL mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu.
- 17.1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 173 / D.KP / XI / 2017 tanggal 17 November 2017 perihal Permohonan Izin Penggunaan Lahan BPP Kampung Melayu kepada Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.
- 18.1 (satu) bundel surat Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 067 / 13 / DKP / 2018 tanggal 11 Januari 2018 perihal Permohonan Rekomendasi kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu rencana pembentukan UPTD BBI Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
- 19.1 (satu) lembar surat Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu nomor : 523 / 872 / D.P2 / 01 / 2017 tanggal 17 November 2017 perihal Dukungan Penyediaan Lahan BBI Kota Bengkulu kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu atas nama Ir. ARIF GUNADI, M.Si.
- 20.1 (satu) bundel print out Rencana Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 tanggal 5 Maret 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu atas nama IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT.

Halaman 420 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21.1 (satu) bundel print out Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK) Tahun Anggaran 2018 Jenis DAK Fisik Reguler Menurut Provinsi / Kabupaten / Kota.
22. Surat Direktur Dana Perimbangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia nomor : S-133 / PK.2 / 2018 tanggal 18 Mei 2018 Hal : Percepatan Penyaluran DAK Fisik Tahap I TA. 2018 yang ditanda tangani oleh Direktur Dana Perimbangan atas nama PUTUT HARI SATYAKA.
- 23.1 (satu) bundel dokumen permohonan uang muka dari CV. Bumi Dian Pratama yang dilampiri:
  - a. Surat CV. Bumi Dian Pratama nomor : 010 / BDP / VIII / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Permohonan Uang Muka kepada Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
  - b. Rincian rencana penggunaan uang muka pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
  - c. Foto copy NPWP CV. Bumi Dian Pratama;
  - d. Foto copy KTP atas nama DIMAN;
  - e. Print uot Rekening Koran Bank Bengkulu nomor rekening : 1010107002030 atas nama CV. Bumi Dian Pratama;
  - f. Nota Dinas dari Pejabat Pemuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.e / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal Permohonan Pencairan Uang Muka yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.;
  - g. Lembar Disposisi dari Pengguna Anggaran nomor : 007 / BPD – BS / VIII / 2018 tanggal 31 Juli 2018 perihal Permohonan Uang Muka.
- 24.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Nomor : 3393 / SP2D / LS / BM / 2018 tanggal 30 Agustus 2018 untuk pembayaran uang muka 25% pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan tahun anggaran 2018 – Dana DAK sebesar Rp. 237.993.000,00 yang dilampiri :
  - A. Lembar Penelitian Kelengkapan SPP-LS tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh PPK SKPD atas nama SUSTI MEDIANA, SP., M.Si.;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Atas Kelengkapan SPM-LS Nomor : 28 / SPM-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 24 Agustus 2018 ditanda tangani oleh yang bertanggung jawab yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama SUSTI MEDIANA, SP., M.Si., Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.;
  - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 28 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.;
  - d. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 28 / SPP-LS / BM – DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
- e. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 28 / SPP-LS / BM – DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
  - f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 28 / SPP-LS / BM – DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 24 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
  - g. Lembar Kontrol fungsi Verifikasi dan fungsi Perbendaharaan untuk SPP nomor : 28 / SPP-LS / BM – DAK / DKP / 2018;
  - h. Surat Perintah Pembayaran Langsung (LS) No. SPM : 28 / SPM-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 24 Agustus 2018 untuk pembayaran uang muka 25% pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan Tahun Anggaran 2018-Dana DAK yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si.;
  - i. Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor : 523 / 01 / Keu.BAP / DKP / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh pihak pertama Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si dan pihak kedua Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
  - j. Daftar Pengadaan Barang / Jasa (Untuk Jenis Pekerjaan Pengadaan / Jasa Konstruksi / Jasa Lainnya) paket kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si;
  - k. Surat Bukti Pengeluaran / Belanja (Kwitansi) Nomor : 01 / Keu / DKP / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 untuk pembayaran uang muka pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan SPK Nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018, Berdasarkan Berita Acara Pembayaran no : 523 / 01 / Keu.BAP / DKP / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh yang menerima pembayaran atas nama DIMAN alamat CV. Bumi Dian Pratama, setuju bayar Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, S.H., M.Si., PPTK atas nama Ir. LELI SOFIATI dan Bendahara pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si.;
  - l. Resume Kontrak tanggal 24 Agustus 2018 nomor dan tanggal SP / SPK / Kontrak dan Amandemen : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018, tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., MP.;
  - m. Foto copy NPWP atas nama CV. BUMI DIAN PRATAMA;
  - n. Foto copy KTP atas nama DIMAN;
  - o. Foto copy print out rekening koran Bank Bengkulu atas nama CV. BUMI DIAN PRATAMA;
  - p. Foto copy Surat Jaminan Uang Muka dari PT. Asuransi Kredit Indonesia dengan seri nomor : SC.18 048585 nomor Jaminan : 55.40.18.00201.7.13.01.0 dengan nilai Rp. 237.993.000,00.;

Halaman 422 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 422





- q. Foto copy Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka yang ditanda tangani oleh Deputy AMD PT. Asuransi Kredit Indonesia atas nama AGUS TIANLI NASUTION;
- 25.1 (satu) bundel Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4815 / SP2D / LS / BM / 2018 tanggal 26 November 2018 keperluan untuk pembayaran termin 60% pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan – dana (DAK) yang dilampiri :
- a. Lembar Penelitian Kelengkapan SPP-LS tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh PPK SKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama SUSTI MEDIANA, SP., M.Si.;
  - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Atas Kelengkapan SPM-LS Nomor : 45 / SPM –LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh yang bertanggung jawab yang terdiri dari Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama SUSTI MEDIANA, SP., M.Si., Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
  - c. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 45 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
  - d. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 45 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
  - e. Ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 45 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
  - f. Rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 45 / SPP-LS / BM-DAK / DKP / 2018 Tahun 2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atas nama Ir. LELI SOFIATI;
  - g. Lembar Kontrol SPP;
  - h. Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor : 45 / SPM-LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 23 Nopember 2018 untuk keperluan pembayaran termin 60% pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan – Dana (DAK) yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
  - i. Berita Acara Pembayaran Termin Nomor : 523 / 08 / Keu.BAP / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL dan Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
  - j. Daftar Pengadaan Barang/Jasa yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
  - k. Surat Bukti Pengeluaran / Belanja (Kwitansi) nomor : 08 / Keu / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 untuk keperluan pembayaran termin 60% pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan Tahun Anggaran 2018 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) berdasarkan SPK Nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018, Berdasarkan Berita Acara Pembayaran no : 523 / 08 / Keu .BAP /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DKP / 2018 tanggal :23 November 2018 yang ditanda tangani oleh penerima pembayaran dari CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN, bendahara pengeluaran atas nama SISWO DWIHARJO, S.Si, PPTK atas nama Ir. LELI SOFIATI dan Pengguna Anggaran atas nama Ir. SYAFRIZAL;
- l. Resume Kontrak tanggal 23 November 2018 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
  - m. Cetakan Kode Billing TX No : A18273474314 nama : BUMI DIAN PRATAMA, jenis pajak : 411211 – PPN Dalam Negeri, tahun pajak 2018, jumlah setor : Rp. 51.925.745 (lima puluh satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh lima rupiah), ID Billing : 018115021346241, masa aktif : 23 / 12 / 2018 20:50:40;
  - n. Cetakan Kode Billing TX No : A18273474351, nama : Bend. Pengeluaran Dinas Keluata, jenis pajak : 411128 – PPh Final, tahun pajak 2018, jumlah setor : Rp. 10.385.149 (sepuluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu seratus empat puluh Sembilan rupiah), ID Billing : 018115021424136, masa aktif : 23 / 12 / 2018 20:52:47;
  - o. Foto copy Rekening koran Bank Bengkulu CV. Bumi Dian Pratama , nomor rekening : 1010107002030;
  - p. Foto copy KTP atas nama DIMAN;
  - q. Foto copy NPWP CV. Bumi Dian Pratama;
  - r. Foto copy Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 3393 / SP2D / LS / BM / 2018 tanggal 30 Agustus 2018;
  - s. Data Pembayaran Kontrak / SPK Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 tanggal 25 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pengurus Barang atas nama YOBBI SUHEVAN, S.Sos dan Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL;
  - t. Surat Pernyataan Pengurus Barang atas SPM nomor : 45 / SPM – LS / BM-DAK / DKP / 2018 tanggal 23 November 2018 yang ditanda tangani oleh Pengurus Barang Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama YOBBI SUHEVAN, S.Sos.
26. Lembar disposisi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kode surat : 486, surat dari : Bumi Dian Pratama tanggal 22 November 2018, nomor surat : 029 / BDP / VIII / 2018 perihal permohonan pencairan tahap dua dengan lampiran :
- A. Surat permohonan pencairan tahap dua dari CV. Bumi Dian Pratama nomor : 029 / BDP / VIII / 2018 tanggal 22 Nopember 2018 kepada Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
  - b. Surat Pernyataan Pencairan Uang Termin Nomor : 523 / 248.K / dkp / ppk / bd / 2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang bernama EDI SURYANTO, S.P., MP.;
  - c. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 010 / BAP / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 pekerjaan pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ada tanda tangan Tim Pemeriksa atas nama : Ir. PURNAWARMAN (Ketua Tim), YOBBI SUHEVAN (Sekretaris Tim) dan SELVIANITA (anggota), Tim Teknis dan Pengawasan atas nama : FERDY MAULFI, ST (teknis) dan YUDI EFRIANTO, ST (pengawas), Pejabat Pembuat Komitmen atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P., Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN;
  - d. Beritam Acara Serah Terima Hasil Kemajuan Pekerjaan nomor : 523 / 010.a / BAST / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 yang ditanda

Halaman 424 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pihak Pertama dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama Ir. PURNAWARMAN, YOBBI SUHEVAN dan SELVIANITA dan dari Tim Teknis dan Pengawasan atas nama FERDY MAULFI, ST (teknis) dan YUDI EFRIANTO, ST (pengawas), dari Pihak kedua Pejabat Pembuat Komitmen atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.

- 27.1 (satu) lembar surat Jaminan Uang Muka dari ASKRINDO seri nomor : SC.18 048585 nomor jaminan : 55.40.18.00201.7.13.01.0, nilai : Rp. 237.993.000,00 tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Penjamin Deputy AMD PT. Asuransi Kredit Indonesia atas nama AGUS TIANLI NASUTION dan Terjamin Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
- 28.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran Jaminan Uang Muka tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Deputy AMD PT. Asuransi Kredit Indonesia atas nama AGUS TIANLI NASUTION.
- 29.1 (satu) bundel surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 560a Tahun 2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama EDI SURYANTO, S.P.,MP. Yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
- 30.1 (satu) bundel dokumen Addendum Kontrak Nomor : 523 / 248.m / DKP / PPK / BD / 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan CV. Bumi Dian Pratama tanggal 26 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku Penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
31. Foto copy 1(satu) bundel dokumen Berita Acara Pemutusan Kontrak nomor : 523 / 248.m / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 24 Januari 2019 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. dan Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
32. Foto copy dokumen permohonan addendum kontrak dari CV. Bumi Dian Pratama nomor : 15 / BDP-ADM / DKP / 2018 tanggal 20 Agustus 2018 perihal Mohon Addendum Kontrak nomor Kontrak : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang tanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
33. Foto copy dokumen Nota Dinas nomor : 523 / 276 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 21 Agustus 2018 dari PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu perihal Addendum SPK Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Bisnis Perbenihan (DAK), yang ditanda tangani oleh PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. LELI SOFIATI.
34. Berita Acara Mutual Chek Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Bisnis Perbenihan (DAK) Tahun Anggaran 2018 tanggal 22 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh yang telah mengadakan Penelitian terhadap pekerjaan atas nama Ir. LELI SOFIATI (Pejabat Pelaksana Teknis), FERDI MAULFI, ST (Pengelola Teknis), YUDI EFRIANTO, ST (Konsultan Pengawas CV. Multi Design Consultant), DIMAN (Kontraktor Pelaksana CV. Bumi Dian Pratama) dan EDI SURYANTO, S.P., M.P. (Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu).
35. Foto copy dokumen Surat dari PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada Direktur CV. Bumi Dian Pratama Kontraktor Pelaksana Paket Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit

Halaman 425 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bisnis Perbenihan (DAK) nomor : 523 / 278.a / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Persetujuan Perubahan Kontrak (Addendum Kontrak) yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
- 36.1 (satu) bundel Addendum Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523 / 279.a / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 26 Agustus 2018 terhadap Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Bisnis Perbenihan (DAK) yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
37. Foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. Seri : 005459 atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. yang ditanda tangani oleh Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP RI atas nama Dr. AGUS PRABOWO.
- 38.1 (satu) bundel Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan nomor : 010 / BAP / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 terhadap pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ada tanda tangan Tim Pemeriksa atas nama Ir. PURNAWARMAN (Ketua Tim), YOBBI SUHEVAN (Sekretaris), SELVIANITA (anggota), Tim Teknis dan Pengawasan atas nama FERDY MAULFI, ST (Teknis), YUDI EFRIANTO, ST (Pengawas) dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. dan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PUTRA atas nama DIMAN.
39. Berita Acara Serah Terima Hasil Kemajuan Pekerjaan nomor : 523 / 010.a / BAST / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. PURNAWARMAN, YOBBI SUHEVAN dan SELVIANITA, Tim Teknis dan Pengawas atas nama FERDY MAULFI, ST dan YUDI EFRIANTO, ST, Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
40. Foto copy 1(satu) bundel dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor : 016 / BAP / DKP / 2019 tanggal 22 Januari 2019 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ada tanda tangan Tim Pemeriksa atas nama Ir. PURNAWARMAN (Ketua Tim), YOBBI SUHEVAN (Sekretaris), SELVIANITA (anggota), Tim Teknis dan Pengawasan atas nama FERDY MAULFI, ST (Teknis), YUDI EFRIANTO, ST (Pengawas) dan ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. dan Wakil Direktur CV. BUMI DIAN PUTRA atas nama DIMAN.
41. Foto copy dokumen Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor : 523 / 016.a / BAST /DKP/2018 tanggal 22 Januari 2019 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. PURNAWARMAN, YOBBI SUHEVAN dan SELVIANITA, Tim Teknis dan Pengawas atas nama FERDY MAULFI, ST dan YUDI EFRIANTO, ST, Pejabat Pembuat Komitmen yang menerima atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.

Halaman 426 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 426



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.1 (satu) bundel Surat Pernyataan tanggal 13 Agustus 2018 atas nama DIMAN sebagai Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama yang dibuat di hadapan Notaris DENI YOHANES, SH., M.Kn. yang menyatakan sejak tanggal 13 Agustus 2018 sudah tidak memiliki kemampuan lagi atau berhalangan untuk mengerjakan pekerjaan/proyek Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018, bersedia menyerahkan sepenuhnya pekerjaan / proyek dimaksud kepada pihak perusahaan yang diwakili saudara ARIE KURNIAWAN jabatan Wakil Direktur Perseroan, yang ditanda tangani oleh yang menyatakan Wakil Direktur atas nama DIMAN, yang menerima pernyataan Wakil Direktur atas nama ARIE KURNIAWAN, mengetahui PPK atas nama EDI SURYANTO.
- 43.1 (satu) lembar surat Jaminan Pelaksanaan pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) nomor Jaminan : 55.40.18.00200.4.13.01.0 tanggal 20 Juli 2018 dari PT.Asuransi Kredit Indonesia yang ditanda tangani oleh penjamin Pemimpin Cabang PT. Asuransi Kredit Indonesia atas nama SUSENO, terjamin Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
44. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 02 / DKP / PPK / IV / 2018 tanggal 15 April 2018 perihal Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Lele Mutiara kepada Kepala Balai Pengembangan Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jl. Patok Besi Sukamandi Subang Jawab Barat di Sukamandi yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
45. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 03 / DKP / PPK / IV / 2018 tanggal 15 April 2018 perihal Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Nila Sultana kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat di Sukamandi yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
46. Surat dari CV. Pembangunan Akuatika Indonesia tanggal 21 April 2018 kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu tentang spesifikasi dan perincian harga calon induk ikan Nila Sultana dan Lele Mutiara serta biaya pengangkutan dari Sukabumi dan Sukamandi Subang sampai Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu yang ditanda tangani oleh ARIFUDDIN ALIE.
47. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 03 / DKP / PPK / V / 2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Nila Sultana kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat di Sukabumi yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
48. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 02 / DKP / PPK / V / 2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Informasi Harga dan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Lele Mutiara kepada Kepala Balai Pengembangan Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jl. Patok Besi Sukamandi Subang Jawa Barat di Sukamandi yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
49. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.n / DKP / PPK / II / 2019 tanggal 07 Februari 2019 perihal Kronologis kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu di Bengkulu yang ditanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.

Halaman 427 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Surat Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 128.a / DKP / 2019 tanggal 08 April 2019 kepada Direktur CV. Dian Bumi Pratama Cq Saksi Diman di Bengkulu perihal Permintaan Pengembalian Kelebihan Pembayaran yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
51. 1 (satu) bundel surat Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 137 /DKP / 2019 tanggal 16 April 2019 perihal Tanggapan Temuan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan yang ditanda tangani oleh Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
52. Surat CV. Bumi Dian Pratama nomor : 01 / BDP / XII / 2018 tanggal 21 Desember 2018 kepada Bapak Pejabat Pembuat Komitmen Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan di Bengkulu perihal Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
53. Foto copy scan surat Kepala Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi nomor : 2567 / BBPBAT / PB.110 / XII / 2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal surat pemberitahuan keterangan calon induk nila sultana kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Besar atas nama Ir. SUPRIYADI, M.Si.
54. Surat Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 266 / DKP / VIII / 2018 tanggal 06 Agustus 2018 perihal Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, SH., M.Si.
55. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.I / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 12 September 2018 perihal Progres Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang di tanda tangani oleh PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
56. Surat CV. Multi Design Consultant nomor : 51 / MD-LAP / BKL / DKP / VIII / 2018 tanggal 1 September 2018 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu perihal Pemberitahuan volume yang telah dicapai yang di tanda tangani oleh Direktur CV. Multi Design Consultant atas nama YUDI EFRIANTO, ST selaku Konsultan Pengawas.
57. Surat undangan dari Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 005 / 306 / III / 2018 tanggal 13 September 2018 kepada Sdr. PPK acara Rapat Evaluasi pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama ERDIWAN, SH., M.Si.
58. Surat CV. Multi Design Consultant nomor : 077 / MD-AMD / BKL / DKP / IX / 2018 tanggal 19 September 2018 kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu perihal Pemberitahuan volume yang telah dicapai yang di tanda tangani oleh Direktur CV. Multi Design Consultant atas nama YUDI EFRIANTO, ST selaku Konsultan Pengawas.
59. Surat CV. Bumi Dian Pratama nomor : 035 / SP / BDP / I / 2019 tanggal 21 Januari 2019 perihal Permohonan Pemeriksaan Lapangan kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota selaku Pengguna Anggaran yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
60. Foto copy dokumen penyampaian Laporan Realisasi DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 nomor : 523 / 521 / DKP / 2018 tanggal 27 November 2018 kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh PPTK DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota

Halaman 428 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu atas nama Ir. LELI SOFIATI di lampiri foto copy dokumen Laporan Kemajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu jenis kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh yang mewakili Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama TARZAN NAIDI, S.PI.

61. Foto copy dokumen penyampaian Laporan Realisasi DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018 nomor : 523 / 515 / DKP / 2018 tanggal 22 November 2018 kepada Kepala Bapenda Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL di lampiri foto copy dokumen Laporan Kemajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu jenis kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh yang mewakili Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
62. Foto copy dokumen Laporan Kemajuan Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu jenis kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan dan Dana Penunjang yang ditanda tangani oleh PPTK DAK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. LELI SOFIATI.
63. Dokumen Surat Dukungan nomor : 1162 / BBP BAT / PB.110 / V / 2018 tanggal 30 Mei 2018 dari Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar Sukabumi kepada CV. Bumi Dian Pratama yang di tanda tangani oleh Kepala Balai Besar atas nama Ir. SUPRIYADI, M.Si.
64. Foto copy dokumen Surat Dukungan nomor : 344 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 25 Juni 2018 dari Balai Riset Pemuliaan Ikan kepada CV. Bumi Dian Pratama yang di tanda tangani oleh Kepala Balai atas nama DR. IMRON, S.Pi., M.Si.
65. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.I / DKP / PPK / XII / 2018 tanggal 13 Desember 2018 perihal Permohonan surat pemberitahuan ketersediaan calon Induk Nila Sultana kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi di Sukabumi yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.Si.
66. Surat Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 005 / 20.b / I / 2019 tanggal 15 Januari 2019 perihal undangan Rapat Evaluasi Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama Ir. SYAFRIZAL.
67. Dokumen Daftar Harga Bahan dan Upah Pekerja kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 dibuat oleh RUSTAM.
68. Dokumen Daftar Harga Bahan dan Upah Pekerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dibuat oleh pihak Bengkulu Fiber Industri atas nama MURDIN.
69. Dokumen Daftar Harga Bahan dan Upah Pekerja Dinas Kelautan Kota Bengkulu kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Tahun Anggaran 2018 dibuat oleh pihak TROPIS atas nama YANTI.
70. Foto copy dokumen surat Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu nomor : 027 / 149 / ULP / VII / 2018 tanggal Juli 2018 perihal Penyampaian BAHP dari pelaksanaan e-lelang Pemilihan Langsung untuk paket pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok

Halaman 429 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Perbenihan, kepada PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Kepala Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Kota Bengkulu atas nama HAFFRIO, ST.

71. Surat Pernyataan Pencairan Uang Muka nomor : 523 / 248.A / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 23 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
72. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Kerjasama nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 antara Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu dengan CV. Bumi Dian Pratama yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN dengan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
73. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) nomor : 523 / 248 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama selaku Penyedia atas nama DIMAN dan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
74. Surat Penyerahan Lapangan (SPL) nomor : 523 / 248 / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Juli 2018 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. selaku yang menyerahkan dan Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku yang menerima.
75. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian nomor : 523 / 247 / DKP / PPK / BD / 2018, tanggal 20 Juli 2018 paket pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P. dan Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku Penyedia.
76. Surat permohonan dukungan nomor : 028 / BDK / V / 2018 tanggal 23 Juni 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama perihal : Permohonan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara kepada Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan Jl. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti lelang pemilihan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku pemohon.
77. Surat Dukungan no. 5.1 / LMS / VI / 2018 tanggal 5 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Manager Koperasi Pegawai Republik Indonesia Balai Penelitian Pemuliaan Ikan "LOKA MEKAR SEJAHTERA" atas nama Moh. Hariono yang memberikan dukungan kepada CV. Bumi Dian Pratama Jln. Trip Kastalani Kel. Ketapang Baru Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu untuk mengikuti kegiatan pengagaan calon induk unggul lele mutiara oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
78. Surat Pernyataan Manager Koperasi "LOKA MEKAR SEJAHTERA" no. 5.2 / LMS / VI / 2018 tanggal 5 Juni 2018 yang ditanda tangani oleh Manager Koperasi Loka Mekar Sejahtera atas nama Moh. Hariono.
79. Surat Dukungan dari Balai Riset Pemuliaan Ikan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan nomor : 530 / BRSDM-BRPI / PL.30 / VI / 2018 tanggal 8 Juni 2018 kepada CV. Bumi Dian Pratama Jl. Trip Kastalani Kel. Ketapang Baru Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan Prov. Bengkulu untuk mengikuti kegiatan pekerjaan pengadaan calon induk unggul lele mutiara oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Pemuliaan Ikan atas nama DR. Imron, S.Pi., M.Si.

Halaman 430 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Surat permohonan dukungan nomor : 028 / BDK / V / 2018 tanggal 5 Juni 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama perihal : Permohonan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara kepada Kepala Balai Riset Pemuliaan Ikan Jl. Raya 2 Sukamandi Pantura Patokbeusi Subang 41263 di Subang sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti lelang pemilihan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku pemohon.
81. Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Tahun Anggaran 2018.
82. Surat permohonan dukungan nomor : 022 / BDK / V / 2018 tanggal 25 Mei 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama perihal : Permohonan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Nila Sultana kepada Kepala Balai Besar Pengembangan Air Tawar Salabintana Sukabumi Jawa Barat di Sukabumi sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti lelang pemilihan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku pemohon.
83. Surat permohonan dukungan nomor : 023 / BDK / V / 2018 tanggal 25 Mei 2018 dari CV. Bumi Dian Pratama perihal : Permohonan Surat Dukungan Pengadaan Calon Induk Unggul Ikan Lele Mutiara kepada Kepala Balai Pengembangan Pemuliaan Induk Sukamandi Subang Jl. Patok Besi Sukamandi Subang Jawa Barat di Subang sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti lelang pemilihan langsung oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN selaku pemohon.
84. 1(satu) bundel dokumen Kerang Acuan Kerja (KAK) kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Tahun Anggaran 2018 yang ditanda tangani Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
85. Surat Pernyataan Pencairan Uang Termin nomor : 523 / 248.k / dkp / ppk / bd / 2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
86. 1 (satu) bundel Daftar harga bahan dan upah pekerja, daftar harga barang fiber 100 x 60 x 40 dan fiber 110 x 0,7 x 0,5 dibuat dan ditanda tangani oleh MURDIN dari Bengkulu Fiber Industri Jln. Bumi Ayu 1 Bengkulu.
87. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemasangan Listrik di BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu 2018.
88. Foto copy kuitansi pembayaran gambar instalasi (jaminan instalasi listrik) senilai Rp. 529.000,00 (lima ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).
89. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.k / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 12 September 2018 perihal permohonan pencairan 100% kepada Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu sehubungan surat Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 266 / DKP / VIII / 2018 tanggal 06 Agustus 2018 perihal pelaksanaan pekerjaan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
90. Surat Pernyataan Pencairan Uang Muka nomor : 523 / 248.f / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 20 Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.

Halaman 431 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. Cek List berkas kelengkapan permohonan lelang pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Bengkulu SKPD/Unit Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) pekat pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan berkas atas nama EDI SURYANTO dan yang menerima berkas atas nama FERI IRMANSYAH pada tanggal 18 Mei 2018 dengan kualifikasi dokumen lengkap.
- 92.1 (satu) bundel foto copy Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor : 20 / KEPMEN-KP / 2015 tentang Jejaring Pemuliaan Ikan.
93. Surat PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 01 / DKP / PPK / 2018 tanggal 14 Mei 2018 perihal Permohonan Proses Pelelangan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan kepada Kepala ULP Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P., M.P.
94. Surat permohonan uang muka dari CV. Bumi Dian Pratama nomor : 007 / BDP-BS / VIII / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 kepada Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu paket pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan yang ditanda tangani oleh Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama atas nama DIMAN.
95. Nota Dinas PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu kepala Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.e / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 14 Agustus 2018 perihal permohonan pencairan uang muka yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P.,M.P.
96. Surat undangan dari PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu nomor : 523 / 248.a / DKP / PPK / BD / 2018 tanggal 08 Agustus 2018 kepada saudara DIMAN (Wakil Direktur CV. Bumi Dian Pratama) acara Evaluasi kegiatan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan yang ditanda tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu atas nama EDI SURYANTO, S.P.,M.P.
- 97.1 (satu) lembar surat setoran Bank Bengkulu tanggal 7 Mei 2019 ke Kasda Kota Bengkulu sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) keterangan : Pengembalian uang kegiatan pembangunan / rehabilitasi sarana dan prasarana pokok unit perbenihan DKP Kota Bengkulu yang ditanda tangani oleh penyeter atas nama EDI SURYANTO.
- 98.1 (satu) unit Laptop merk HP warna silver hitam berikut chagernya;
- 99.1 (satu) bundel foto copy dokumen Gambar Rencana Paket Pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018;
- 100.1 (satu) bundel dokumen Bill Of Quantity (BOQ) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018;
- 101.1 (satu) bundel dokumen Owner Estimate (OE) Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018.
- 102.1 (satu) bundel foto copy dokumen Proposal Pengembangan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan di Kota Bengkulu melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2018 Pemerintah Kota Bengkulu Dinas Kelautan dan Perikanan Jl. Seruni No. 27 Kota Bengkulu;

Halaman 432 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 103.2 (dua) lembar dokumen Usulan Rencana Kegiatan DAK (Dana Alokasi Khusus) Bidang Kelautan dan Perikanan Tahun 2018 Provinsi Bengkulu Kota Bengkulu tanggal .... November 2017 yang ditanda tangani oleh yang Mewakili Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara Ir. SYAFRIZAL dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu saudara IVAN SYAMSURIZAL, ST., MT.;
- 104.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 165 / DKP / X / 2017 tanggal 31 Oktober 2017 memerintahkan kepada Sdri. SUSTI MEDIANA, SP. M.Si untuk mengikuti kegiatan Sinkronisasi dan Koordinasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan TA. 2018 di Ruang Rapat Tuna Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Mewakili atas nama Ir. SYAFRIZAL;
- 105.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : 800 / 305 / B.VII / 2017 tanggal 31-10-2017 memerintahkan Sdr. Ir. SYAFRIZAL Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu untuk Sinkronisasi dan Koordinasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan TA.2018 di Ruang Rapat Tuna Lantai 15 Gedung Mina Bahari IV Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat yang ditanda tangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Walikota Bengkulu atas nama MARJON, M.Pd.;
- 106.1 (satu) bundel foto copy Surat Edaran Kementerian Keuangan RI Nomor : SE-2 / PK / 2017 tanggal 13 April 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan DAK Fisik oleh Pemerintah Daerah sebagai Dasar Pengalokasian Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2018;
- 107.1(satu) bundel foto copy dokumen undangan dari Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Kepada Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota (daftar terlampir) nomor : UND.2170 / SJ1 / TU330 / X / 2017 tanggal 18 Oktober 2017 Hal : Sinkronisasi dan Koordinasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kelautan dan Perikanan TA.2018 yang ditanda tangani oleh Kepala Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan atas nama ISHARTINI.
- 108.2 (dua) lembar nota pemesanan barang warna merah muda tanggal 23 November 2018, barang berupa :
- 17 unit Hi-Blow
  - 110 kg Batu ziolit
  - 10 Roll selang aerasi
  - 730 buah filter Biologi (Bioball)
  - 6 unit pompa celup
  - 10 unit plankton net
  - 51 unit Artamia
  - 50 unit Ovaprim
  - Syringe / alat suntik
  - 30 unit Alat penyeragaman
  - 7 unit pompa celup
  - 3 unit timbangan gantung
  - 111 zak pakan calon induk lele mutiara
  - 111 zak pakan calon induk nila sultana
  - 10 unit Happa 3 x 0,5 x 0,1
  - 49 unit Happa 2 x 2 x 1
  - 26 unit refrigerator
  - 11 unit Filter mekanik
  - 15 unit Heater
  - 26 unit Baskom Stainless

Halaman 433 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 unit Tabung Oksigen
- 2 unit Alat hitung benih

NB : BRG SDH DIBELI DIBAYAR LUNAS ! DAN BRG DITITIP DI TOKO yang ditanda tangani oleh saudara DIMAN;

109.1 (satu) lembar surat jalan pengambilan barang warna merah muda di Toko TROPIS Nomor Surat : TPS.18.000012 tanggal pengambilan 23 November 2018, barang berupa:

- 17 unit Hi-Blow
- 110 kg Batu ziolit
- 10 Roll selang aerasi
- 730 buah filter Biologi (Bioball)
- 6 unit pompa celup
- 10 unit plankton net
- 51 unit Artamia
- 50 unit Ovaprim
- Syringe / alat suntik
- 30 unit Alat penyeragaman
- 7 unit pompa celup
- 3 unit timbangan gantung
- 111 zak pakan calon induk lele mutiara
- 111 zak pakan calon induk nila sultana
- 10 unit Happa 3 x 0,5 x 0,1
- 49 unit Happa 2 x 2 x 1
- 26 unit refrigerator
- 11 unit Filter mekanik
- 15 unit Heater
- 26 unit Baskom Stainless
- 4 unit Tabung Oksigen
- 2 unit Alat hitung benih

yang ditanda tangani oleh penerima barang atas nama DIMAN di cap stempel CV. BUMI DIAN PRATAMA, MANNA;

110.1 (satu) bundel foto copy dokumen Laporan Bulanan bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-7 pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Multi Design Consultant;

111.1 (satu) bundel foto copy dokumen Laporan Akhir pekerjaan Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Multi Design Consultant;

112.1 (satu) bundel dokumen Dokumentasi Pekerjaan Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan (DAK) "Kegiatan" Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) lokasi Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu yang dibuat Konsultan Pengawas CV. Multi Design Consultant;

113.1 (satu) bundel Draf CCO Kontrak Awal – Addendum – Putus Kontrak "Kegiatan" Pembangunan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (DAK) lokasi Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu;

114.1 (satu) bundel foto copy dokumen Salinan Akta Notaris Pendirian Perseroan Komanditer " CV. MULTI DESIGN CONSULTANT" Nomor : 59 tanggal 18 Januari 2012 pada Notaris Rudi Indrajaya, S.H., S.IP., Sp.N.

115.1 (satu) lembar dokumen Surat Perintah Pencairan Dana nomor : 5582 / SP2D / LS / RT / 2018, tanggal 20 Desember 2018 untuk pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Ir. Purnawarman dan Edi Suryanto, SP., M.Si.

Halaman 434 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu TA. 2018 sejumlah Rp. 11.582.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- 116.1 (satu) lembar dokumen Penelitian Kelengkapan SPP-LS, tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh saudara Susti Mediana, SP., M.Si.;
- 117.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTM) Atas Kelengkapan SPM-LS nomor : 51 / SPM – LS / PD / DKP / 2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdri. Susti Mediana, SP., M.Si., Pengguna Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdr. Ir. Syafrizal;
- 118.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS nomor : 51 / SPP – LS / PD / DKP / 2018 tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdr. Ir. Syafrizal;
- 119.1 (satu) lembar surat pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 51 / SPP – LS / PD / DKP / 2018 Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani Bendahara pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sdr. Yon Edwar, S.Pt.;
- 120.1 (satu) lembar ringkasan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 51 / SPP – LS / PD / DKP / 2018 Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani Bendahara pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sdr. Yon Edwar, S.Pt.;
- 121.1 (satu) lembar rincian Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) nomor : 51 / SPP – LS / PD / DKP / 2018 Tahun 2018, tanggal 18 Desember 2018 yang ditanda tangani Bendahara pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Sdr. Yon Edwar, S.Pt.;
- 122.1 (satu) lembar lembar control SPP nomor : 51 / SPP-LS / PD / DKP / 2018;
- 123.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Langsung (LS) nomor : 51 / SPM-LS / PD / DKP / 2018 tanggal 18 Desember 2018 untuk keperluan pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Ir. Purnawarman dan Edi Suryanto, SP., M.Si. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu TA. 2018 sejumlah Rp. 11.582.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara Ir. Syafrizal;
- 124.1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas saudara Ir. Purnawarman Jabatan Kasi Sarana dan Prasarana Bidang Budidaya nomor : 800 / 545 / DKP / 2018, tanggal 12 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu saudara Ir. Syafrizal;
- 125.1 (satu) lembar foto copy Rincian Perjalan Dinas, lampiran SPPD nomor : 800 / 545 / DKP / 2018, tanggal 11 Desember 2018 sejumlah Rp. 6.241.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang ditanda tangani oleh yang menerima Sdr. Ir. Purnawarman, Bendahara Pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si dan Pengguna Anggaran Sdr. Ir. Syafrizal;
- 126.1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Perjalanan Dinas Sdr. Ir. Purnawarman ke Sukabumi Jawa Barat, nomor : - tanggal Desember 2018 yang di tanda tangani oleh Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdr. Ir. Syafrizal;
- 127.1 (satu) lembar foto copy Surat Bukti Pengeluaran / Belanja (Kwitansi) nomor : / / DKP / 2018, tanggal : 2018, sejumlah Rp. 6.241.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) untuk keperluan pembayaran perjalanan dinas luar daerah an. Ir. Purnawarman dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi (monev) calon induk bersertifikat ke Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar dan Balai Riset Penyuluhan Ikan di Sukabumi Jawa Barat,

Halaman 435 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh yang berhak menerima pembayaran atas nama Ir. Purnawarman, Bendahara pengeluaran Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si., PPTK Sdr. Yon Edwar, S.Pt dan Pengguna Anggaran Sdr. Ir. Syafrizal.;

128.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Bendahara Pengeluaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2018 atas nama Siswo Dwiharjo, S.Si, tanggal 10 Juli 2020 bahwa telah menyerahkan uang Perjalanan Dinas an. Ir. Purnawarman dan Edi Suryanto, S.IP, M.Si berdasarkan SP2D nomor : 5582 / SP2D / LS / RT / 2018 tanggal 20 Desember 2018 sebesar Rp. 11.582.000,00 (sebelas juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dengan rincian penerimaan :

- a. Ir. Purnawarman sebesar Rp. 6.241.000,00 (enam juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- b. Edi Suryanto, S.IP., M.Si sebesar Rp. 5.341.000,00 (lima juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) yang penyerahannya melalui Ir. Syafrizal selaku Plt. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Tahun 2018;

yang ditanda tangani yang membuat pernyataan Sdr. Siswo Dwiharjo, S.Si diatas materai 6000, PPTK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu Sdr. Yon Edwar, S.Pt. dan PPK Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bengkulu TA. 2018 Sdri. Susti Mediana, SP., M.Si.

Dinyatakan dipergunakan dalam perkara lain atasnama DIMAN BIN (ALM) MENSARI;

9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A pada hari Rabu tanggal 13 April 2022, oleh Fitrizal Yanto,S.H., selaku Hakim Ketua, Dwi Purwanti,S.H., dan Yosi Astuty,S.H., (Hakim Adhoc) masing-masing Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tuty Daulae Hutabarat,S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Halidimanjaya, SH,M.H., sebagai Penuntut Umum serta Terdakwa secara daring dan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Dwi Purwanti,S.H.

Fitrizal Yanto,S.H.

2. Yosi Astuty,S.H.

Panitera Pengganti,

Tuty Daulae Hutabarat,S.H

Halaman 436 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 437 dari 437 Putusan Nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Bgl.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 437